IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Shalat

DAFTAR ISI

BAB SHALAT

BAB ADZAN

PENGANTAR PENERBIT

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan inayah-Nya kepada kami, sehingga proses penerjemahan, pengeditan, dan penerbitan kitab yang berjudul *Al Muhalla* ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang meniti jalan kebenaran.

Inilah mahakarnya Ibnu Hazm dalam disiplin Ilmu Fikih yang terbilang langka dan jarang dikenal masyarakat, yang disajikandalam bentuk yang unik dan khas dari kitab-kitab fikih lainnya. Ibnu Hazm menguraikan permasalahan fikih satu persatu dengan berdasarkan argumentasi *naqli* dan *aqli*, tanpa mengklasifikasikan setiap permasalahan dalam sub judul tertentu. Pada jilid ketiga ini penulis mengawali bukunya dengan pembahasan shalat. Dikerenakan metode yang digunakan penulis berbentuk seperti itu, maka sub judul tersebut kami tulis pula dalam daftar isi, agar mudah ditelaah.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah SWT semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam mencerdaskan umat serta menjadi tabungan pahala bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Tak lupa kritik dan saran sangat kami harapkan dari pembaca yang budiman, karena yang Maha Sempurna hanyalah Allah SWT. *Wassalam*

BAB SHALAT

Ali berkata : "Mengapa mereka tidak mengatakan bahwa Ibnu Umar tidak bertentangan dengan bapaknya, kalau bukan karena keutamaan ilmu, maka riwayat itu menurutnya lebih kuat[1] dari perbuatan bapaknya."

Kami meriwayatkan dari Abdurrazzak dari Ibnu Juraij dari 'Atha bin Abi Rabah, bahwasanya 'Aisyah dan Ummu Salamah —keduanya adalah *Ummul mukminin*— mereka berdua mengerjakan shalat[2] dua raka'at setelah Ashar.

Kami meriwayatkan dari Hammad bin Salamah dan Hisyam bin 'Urwah. Hammad mengatakan, dari 'Atha bin As-Saib dari Sa'id bin Jubair dia berkata, 'Aisyah *Ummul mukminin* pernah melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar dengan berdiri dan Maimunah[3] *Ummul mukminin* pernah melakukan shalat empat raka'at dengan duduk, lalu dia ditanya tentang hal itu?' Kemudian dia menjawab, bahwasanya dia adalah seorang wanita yang masih muda, sedangkan aku adalah wanita yang sudah tua, maka aku melakukan shalat empat raka'at sebagai pengganti dari dua rakaat.[4]

Ali berkata, "Ini membatalkan riwayatnya Ummu Salamah, 'Apakah kami harus mengqadhanya?' dia mengatakan, 'Tidak'."

Hisyam meriwayatkan, dari bapaknya, Az-Zubair dan Abdullah bin Az-Zubair pernah melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar.

---

[1] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Biatsbat*" dan ini lebih benar.

[2] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Kanat Ar Raka'at*" dan itu lemah.

[3] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Maimunah*" dan ini salah.

[4] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Faushalli Arba'an Tamama Rak'ataiha*"

Kami meriwayatkan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah bahwasanya kami pernah melakukan shalat Ashar bersama Ibnu Az-Zubair di Masjidil Haram[5], lalu dia melakukan shalat setelah Ashar dua raka'at dan kami shalat bersamanya, dengan bermakmum di belakangnya.

Dan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid, dia berkata, "Al Munkadir melakukan shalat setelah Ashar, lalu Umar memukulnya."

Ali berkata, "Al Munkadir dan As-Saib adalah sahabat Rasulullah SAW."

Dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, bahwa Abu Ayyub Al Anshari pernah melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar sebelum kekhalifahan Umar. lalu ketika Umar menjadi khalifah, dia meninggalkannya. Setelah Umar wafat, dia melakukannya kembali. Maka dikatakan kepadanya, "Apa ini?" dia menjawab, bahwa Umar menghukum orang karena melakukannya.

Ali berkata, "Hadits ini merupakan penjelasan yang cukup jelas bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Utsman RA membolehkan shalat setelah Ashar."

Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, Syu'bah dan Sufyan menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan bahwa Abu Ishaq As-Subai'i menceritakan kepada kami, dari 'Ashim bin Dhamrah, bahwa Ali bin Abi Thalib ketika dalam perjalanan melakukan shalat Ashar, kemudian masuk ke tendanya dan melakukan shalat dua rakaat. Dan dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq As-Subai'i, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Juhaifah tentang dua raka'at setelah Ashar?" Dia menjawab, "Jika dua raka'at tersebut tidak memberikan manfaat kepadamu,[6] maka tidak pula membawa madharat."

Dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Syu'bah, Yazid bin Khumair[7] menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Yazid, dari Jubair bin Nufair,

---

5 Ini adalah tambahan dari Al Mishriyah.

6 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Yasyfa'aka"* dan ini salah.

7 Khumari dengan huruf *Kha'* yang bertitik di tashghir dan Yazid ini terpercaya.

8 Umair dengan ditashghir, sedangkan Sa'd dengan mensukun huruf 'Ain. Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Umair bin Sa'id. Tetapi kami merajihkan

dia berkata, "Umar menulis surat kepada Umair bin Sa'd[8], dia melarangnya untuk melakukan shalat dua rakaat, lalu Abu Ad-Darda berkata, "Adapun aku tidak akan meninggalkannya, barangsiapa yang ingin marah, maka silahkan marah.'"[9]

Dari Hammad bin Yazid, Anas bin Sirin menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku keluar bersama Anas bin Malik menuju daerahnya di Badzq[10] Sirin, yaitu berjarak lima Farsakh,[11] lalu waktu shalat Ashar tiba. Maka dia mengimami kami dengan duduk di atas tikar di dalam kapal dan shalat bersama kami dua rakaat, kemudian salam, lalu shalat bersama kami dua rakaat."

"Umair bin Sa'd" karena Umair bin Sa'id datang belakangan dalam menjumpai Umar, sedangkan Umair bin Sa'd Al Anshari Al Ausi, dia adalah seorang sahabat dan ikut serta dalam penaklukan Syam. Umar memperbantukannya untuk memimpin Himsh dan dia merasa kagum dengannya. Di antara kekagumannya, yaitu dia menamakannya dengan Nasij sendirian, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Sirin. dikatakan bahwa Umar berkata kepada para sahabatnya, "Berangan-anganlah kalian." Maka masing-masing orang berangan-angan. Lalu Umar berkata , "Sungguh aku berangan-angan agar aku memiliki orang-orang seperti Umair, yang aku bisa meminta pertolongan kepada mereka untuk mengurusi berbagai urusan kaum muslimin."

9 Dengan huruf Ha yang tidak bertitik dan huruf Dhad yang bertitik dan akhirannya adalah huruf Jim "*Wahadhaja An Naar*" termasuk bab Qatala artinya *Awqadaha* (menyalakannya). "Al *Hadhaj*" dengan mengkasrah huruf *Ha* dan mensukun huruf *Dhad*, yaitu semua yang menempel di tanah. *Inhadhaja Ar Rajulu* artinya marah membara dan menyala karena marah, lalu menempel di tanah. dan juga *Inhadhaja* artinya memukulkan diri sendiri pada tanah karena marah. jika kamu melakukan hal itu kepadanya, maka aku katakan, *Hadhajtahu*. Di dalam hadits Abu Ad-Darda, barangsiapa yang ingin marah, maka silahkan marah. artinya mengkritik karena marah dan memisahkan diri. selesai, dari Al-Lisan dan lainnya. Semua makna ini berdekatan, terambil dari dua makna pertama. penyalinan Al Muhalla di sini terjadi kesalahan penulisan, Di dalam Al Yamaniyah disebutkan, dengan huruf *Kha* sebagai pengganti huruf Ha. Sedangkan pada Al Yamaniyah "*Yankhadhi'u.*"

10 Demikian ditulis oleh penyalin naskah ini dan ditulis oleh yang lain "*Bibadz*" Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Sadaf*" tanpa bertitik. Untuk mengetahui masalah ini atau kebenaran namanya ini membuat aku tidak mampu, maka akan dirujuk kembali insya Allah.

11 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wahiya Ra'su Khamsati Farasikh*"

Dari Yazid bin Harun, dari Ammar bin Abi Muawiyah Adz-Dzihni, dari Abu Syu'bah At-Tamimi, dia berkata, Aku melihat Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib melakukan thawaf setelah Ashar dan melakukan shalat.

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Bilal muadzin Rasulullah SAW, dia berkata, "Tidak dilarang melakukan shalat, kecuali ketika matahari terbenam."

Dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq As- Subai'i, dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, tentang hadits, "*Akan datang kepada kalian suatu zaman yang banyak ahli pidatonya, sedikit ulamanya, mereka memanjangkan*[12] *khutbah dan mengakhirkan shalat, hingga dikatakan, ini adalah tempat yang penuh dengan orang-orang yang meninggal dunia.*" aku bertanya, "Apa itu tempat yang penuh[13] dengan orang-orang yang meninggal dunia?" Dia menjawab, "*Jika matahari telah menguning sekali, barangsiapa Di antara kalian yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia melakukan shalat berdasarkan waktunya. Jika ia terhalang, maka hendaklah ia melakukan shalat bersama mereka. Dan jadikanlah shalatnya yang sendirian sebagai shalat fardhu, sedangkan shalatnya bersama mereka sebagai shalat sunnah.*"[14]

Ali berkata, "Mereka adalah para pembesar sahabat RA yaitu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, 'Aisyah, Ummu Salamah dan Maimunah *Ummahatul Mukminin*, Ibnu Az-Zubair dan para sahabat lain yang menyaksikannya, Tamim Ad-Dari, Al Munkadir, Zaid bin Khalid Al Juhaini, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Ayyub Al Anshari, Abu Juhaifah, Abu Ad-Darda,

---

12 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yakhthubun*" dan ini salah.

13 Dengan huruf *Syin* yang bertitik dan huruf *Qaf.* Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Sarif*" dengan tidak bertitik pada naskah pertama dan "*Syarif*" dengan bertitik pada naskah kedua denga huruf *Fa'*, pada keduanya terdapat kesalahan penulisan. *Syariqul Mauta* yaitu seseorang yang penuh dengan air liurnya ketika mati. dikatakan, *Syariqatisy Syamsu Syaraqan*, termasuk bab *Fariha*, ketika cahayanya lemah. Muhammad bin Al Hanafiyah ditanya tentang hal itu, dia menjawab, "Tidakkah kamu melihat matahari, ketika naik dari tembok, lalu Di antara kuburan itu seperti air yang dalam, maka itu adalah *Syariqul Mauta*. selesai. Dari Al-Lisan.

14 Muslim meriwayatkan sebagiannya berdasarkan sanad yang lain (jld. 1, Hal. 150).

Anas[15], Al Hasan bin Ali, Bilal, Thariq bin Syihab dan Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan pula dari An-Nu'man bin Basyir dan lainnya, lalu siapa lagi yang masih tersisa?

Kami tidak mengetahui jika mereka memiliki hubungan dengan salah seorang di antara para sahabat RA, kecuali riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri, yang ia anggap sebagai suatu kekhususan bagi Rasulullah SAW. Jika seorang sahabat mengatakan bahwa itu adalah kekhususan, sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa itu adalah umum, maka diartikan[16] sebagai suatu keumuman, hingga ada teks shahih yang menjelaskan bahwa itu adalah kekhususan, dan hal itu tidak mungkin ada. Riwayat lain dari Muawiyah, di dalamnya tidak ada larangan dari shalat tersebut, bahkan dijelaskan, bahwa orang-orang pernah melakukannya di zaman Rasulullah SAW.

Riwayat lain secara *mursal* tidak shahih yaitu dari Ibnu Mas'ud. Di dalamnya tidak lain hanyalah, "Aku tidak menyukai sesuatu yang tidak disukai Umar." Padahal ada riwayat shahih dari Umar dan Ibnu Mas'ud tentang dibolehkannya hal itu.

Dari Abu Bakrah, larangan dari shalat secara global ialah sejak matahari mulai menguning.

Para ulama Madzhab Hanafi dan Maliki dalam hal ini bertentangan dengannya, sebagaimana akan kami sebutkan setelah ini insya Allah.

Bahkan banyak juga dari para tabi'in, di antaranya, Hisyam bin Urwah dan Anas bin Sirin, sebagaimana kami jelaskan tadi.

Dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dia berkata, Bapakku tidak pernah meninggalkannya, yaitu dua raka'at setelah Ashar.

Dari Hammad bin Salamah, dari Ya'la bin Atha, dari Yazid bin Thalq, bahwa Abdurrahman bin Al Bailamani[17] pernah melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar.

---

15 Kata *Anas* di hilangkan dari Al Yamaniyah, ini salah, haditsnya telah dijelaskan pada baris sebelumnya.

16 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fassiinu*" ini salah.

17 Dengan menfathah huruf *Ba'* yang bertitik satu serta huruf *Lam,* dan Di antara keduanya terdapat huruf *Ya'* beritik dua yang berharakat sukun. Di dalam Al Mishriyyah *"As Salmaani"* ini salah dan keliru dalam penulisan.

Dari Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, Ibrahim bin Maisarah memberitakan kepadaku, bahwa Thawus melakukan shalat dua raka'at setelah ashar.

Kemudian dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengerjakan shalat setelah ashar?" aku menjawab, "Ya." dia mengatakan, "Aku muliakan, demi Allah."

Dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Asy'ats bin Abi Asy Sya'tsa[18], yaitu Asy'ats bin Sulaim, dia berkata, "Aku bepergian bersama bapakku, Amru bin Maimun, Al Aswad, Masruq dan Abu Wail, mereka melakukan shalat dua raka'at setelah Zhuhur dan dua raka'at setelah Ashar.

Dari Muhammad bin Ja'far Ghandar, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dia berkata, "Aku melihat Syuraih Al Qadhi melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar." Dan dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari, bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dia berkata, "Sa'id bin Al Musayyib pernah melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar."

Dari Muhammad bin Al Mutsanna, Abu Ashim An-Nabil[19] menceritakan kepada kami dari Amru bin Sa'id[20], dia berkata, "Aku melihat Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar melakukan thawaf setelah Ashar dan melakukan shalat dua rakaat." Demikian pula dari Al Hasan.

Jadi mereka ialah, Hisyam bin Urwah, Anas bin Sirin, Thawus, Abdurrahman bin Al Bailamani[21], Ibrahim bin Maisarah, Abu Asy-Sya'tsa, dan anaknya Asy'ats, Amru bin Maimun, Masruq, Al Aswad, Abu Wail, Syuraih Al Qadhi, Sa'id bin Al Musayyib, Al Qasim bin Muhammad dan lainnya seperti, Abdullah bin Abi Al Hudzail, Abu Burdah bin Abi Musa, Abdurrahman[22] bin Al Aswad dan Al Ahnaf bin Qais. Pendapat tentang dua raka'at tersebut juga

---

[18] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Asy'ats 'An Abi Asy-Sya'tsa*" ini salah.

[19] Abu Ashim yaitu Adh-Dhahhak bin Mukhallad.

[20] Yaitu Umar bin Sa'id bin Abi Husain An-Naufali Al Makki. Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Amru bin Syu'aib*" ini salah.

[21] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*As Salmani*" dan ini salah.

[22] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan pengulangan nama "Abdurrahman" dua kali dan ini salah.

dikemukakan oleh Abu Khaitsamah dan Abu Ayyub Al Hasyimi[23]. Dan Insya Allah kami pun berpegang dengan pedapat ini.

286. Masalah: Tidak dibolehkan menunda (qadha) shalat fardhu yang terlupakan[24] atau tertidur darinya. Dan tidak dibolehkan melakukan shalat sunnah dengan sengaja ketika matahari menguning hingga benar-benar tenggelam dan ketika matahari berada di tengah-tengah (kita), hingga mulai tergelincir.

Dan Setelah salam dari shalat Shubuh, hingga matahari nampak cerah dan putih.

Dan juga mengqadha ini semua di waktu-waktu shalat yang belum disebutkan, kecuali shalat yang terlupakan atau tertidur darinya (seperti shalat fardhu)[25] atau sunnah, shalat jenazah, istitsqa, kusuf (gerhana) dan dua raka'at ketika masuk masjid.

Barangsiapa berwudhu untuk melakukan shalat pada salah satu diantara waktu-waktu ini, maka ketika itu, dia diperbolehkan melakukan shalat sunnah, selagi[26] orang itu tidak sengaja meninggalkan semua itu –sedangkan dia sendiri ingat- hingga masuk[27] waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka barangsiapa melakukan hal ini, shalatnya tidak sah sama sekali.

Ini adalah teks larangan Beliau SAW tentang membiasakan shalat di waktu-waktu ini. Adapun setelah fajar selagi belum mengerjakan shalat Shubuh, maka ketika itu dibolehkan melakukan shalat sunnah, selama orang itu menginginkannya. Demikian pula setelah matahari terbenam sebelum shalat

---

[23] Abu Ayyub Al Hasyimi yaitu Sulaiman bin Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dia meriwayatkan dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Sufyan bin Uyainah. Al Bukhari, Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan darinya. Telah dijelaskan bahwa penyusun kitab ini menceritakan pendapatnya di sebagian permasalahan yang diperselisihkan.

[24] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ta'khiir Qadhaa Maa Nasiya*" tambahan kalimat "*Qadha*" tidak menjadi keharusan.

[25] Kata "*Min Fardhin*" hilang dari kitab asal Al Mishriyah dan penyalin menambahkannya serta memberikan keterangan padanya. dan ini yang benar yang terdapat dalam Al Yamaniyah.

[26] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hiinaidzin Indamaa Lam*" dan seterusnya, dan tambahan "*Inda*" tidak ada tempatnya.

[27] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yadhulu*" dan ini salah.

maghrib. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Daud, pada setiap shalat yang kami sebutkan, kecuali shalat sunnah setelah Ashar, karena menurutnya dibolehkan sampai setelah matahari terbenam dan dia berpendapat bahwa larangan -mengenai hal itu- dihapus.

Abu Hanifah berkata, "Ada tiga waktu yang tidak dibolehkan melakukan shalat fardhu pada waktu tersebut, baik yang telah habis waktunya atau tidak, dan juga shalat sunnah[28] bagaimanapun bentuknya, yaitu, ketika permulaan bulatan matahari[29] mulai terbit, kecuali jika telah nampak putih dan cerah.

Atau ketika matahari berada di tengah-tengah (kita), hingga mulai tergelincir, kecuali khusus hari jum'at, karena[30] pada hari itu, orang yang datang ke masjid jami'[31] dibolehkan shalat pada waktu matahari berada di tengah-tangah (kita).

Dan ketika permulaan matahari mulai terbenam sampai hingga benar-benar tebenam, kecuali khusus Ashar hari jum'at, karena ketika tebenam, sebelum dan setelahnya dibolehkan melakukan shalat.

Dimakruhkan menyalati jenazah[32] di waktu-waktu ini, jika tetap menyalatinya di waktu-waktu ini, maka hal itu sah.

Dan ada tiga waktu yang dibolehkan melakukan semua shalat fardhu, menyalati jenazah serta melakukan sujud tilawah, dan tidak dibolehkan melakukan shalat sunnah, dua raka'at Setelah thawaf serta shalat nadzar, yaitu,

Setelah terbit fajar kedua hingga melakukan shalat Shubuh, kecuali dua raka'at fajar.

Setelah shalat Ashar hingga matahari mulai terbenam (hanya saja dimakruhkan menyalati jenazah jika matahari telah menguning)[33].

---

[28] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walaa Yuqbalu*" dan ini salah.

[29] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Thulu'usy Syamsi.*"

[30] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fainnahu.*"

[31] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Man Ja`a al Jaami*'"

[32] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Janaazah.*"

[33] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hattaa Ta'alakhudza Asy Syamsu Fil Ghuruubi wa Ba'da Shalaatil Janaazah Idzashfarratisy Syamsu*" dan ini salah.

Begitu juga sujud tilawah. Dan Setelah benar-benar terbenam hingga melakukan shalat maghrib.

Dan menurutnya orang yang datang pada hari jum'at sedangkan khatib sedang menyampaikan khutbah, adalah waktu keempat yang lain[34] bagi tiga waktu yang telah kami sebutkan.

Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa yang melakukan shalat subuh, lalu matahari terbit, padahal dia telah melakukan shalat sedikit atau banyaknya, maka shalatnya itu batal. Bahkan pada saat dia duduk tasyahhud, kemudian permulaan bulatan matahari terbit pada saat itu[35] dan sebelum salam, maka shalatnya batal. Dan jika ketika itu dia tertawa lebar, maka tidak membatalkan wudhunya.

Seandainya dia berhadats dengan sengaja atau karena lupa, berbicara dengan sengaja atau karena lupa setelah ia duduk kira-kira tasyahhud dan sebelum salam, maka shalatnya telah sempurna. Seandainya ketika itu dia tertawa lebar, maka tidak membatalkan wudhunya?

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Jika duduk tasyahhud sebelum permulaan matahari terbit, maka shalatnya sempurna. Seandainya dia telah masuk pada shalat Ashar, lalu dia melakukan shalat meskipun hanya permulaannya saja, satu takbir atau lebih, lalu matahari terbenam semua atau sebagiannya, maka hendaklah dia meneruskan shalatnya dan hal itu tidak membahayakannya sedikitpun menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Mereka mengatakan bahwa, jika ia melakukan shalat sunnah fajar dua raka'at dirumahnya kemudian datang ke masjid, maka hendaklah ia duduk dan tidak melakukan shalat.

Abu Hanifah berkata, "Jika seseorang datang ke masjid setelah matahari benar-benar terbenam, maka hendaklah ia berdiri hingga tiba waktu qamat, serta tidak duduk dan tidak melakukan shalat."

Abu Yusuf berkata, "Ia duduk[36] dan tidak melakukan shalat."

---

34 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ajza'a*" dan ini salah.

35 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Itsra Kullihi*" dan ini salah.

36 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Walaa Yajlis" dan ini salah.

Imam Malik mengatakan, bahwa dibolehkan melakukan seluruh shalat fardhu yang terlupakan dan yang tidak diseluruh waktu-waktu ini, dan tidak dibolehkan melakukan shalat sunnah setelah shalat Shubuh[37] hingga matahari nampak putih dan cerah, serta tidak[38] dibolehkan setelah Ashar hingga matahari terbenam.

Dan juga tidak dibolehkan melakukannya setelah matahari terbenam hingga melakukan shalat maghrib.

Barangsiapa masuk ke masjid ketika itu[39], hendaklah duduk dan tidak melakukan shalat. Dan tidak melakukan shalat sunnah setelah terbit fajar, kecuali dua raka'at sunnah fajar, selain orang yang tidak mampu menahan matanya, lalu tertidur dari sebagiannya, maka ia dibolehkan melakukannya setelah terbit fajar dan sebelum shalat Shubuh.

Barangsiapa telah melakukan shalat dua raka'at sunnah fajar di rumahnya, kemudian datang ke masjid, jika dia mau, boleh melakukan shalat dua raka'at lagi dan jika dia mau, boleh duduk dan tidak melakukan shalat.

Diriwayatkan darinya, Jika[40] telah menjelang pagi, maka hendaklah ia duduk dan tidak melakukan shalat.

Menurutnya shalat sunnah dibolehkan bagaimanapun keadaannya ketika matahari berada di tengah-tengah (kita) dan dia tidak memakruhkannya.

Dan dia membolehkan menyalati jenazah setelah shalat Shubuh selagi belum nampak terang sekali, dan juga setelah Ashar selagi matahari belum menguning.

Menurutnya tentang sujud tilawah ada dua pendapat,

Pertama: Tidak boleh melakukannya setelah shalat Shubuh hingga

---

[37] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata *"ba'da Shalaatish Shubhi"* dan ini salah.

[38] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Au Laa"* dan ini salah.

[39] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata *"Hiinaidzin."*

[40] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Annahu Kaana"* dan ini salah.

matahari nampak cerah[41] dan juga setelah Ashar selama matahari belum terbenam.

Pendapat yang lain : Dibolehkan melakukan sujud selagi belum nampak terang dan selagi matahari belum menguning.

Dia berkata: "Barangsiapa membacanya di waktu yang dilarang untuk bersujud, maka hendaklah ia menggugurkan ayat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah dan menyambung[42] ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya.

Imam Syafi'i mengatakan : bahwa dibolehkan mengqadha shalat-shalat fardhu yang telah habis waktunya dan melakukan shalat sunnah yang diperintahkan pada waktu-waktu ini, hanya saja yang dilarang yaitu: Memulainya dengan shalat sunnah saja, kecuali hari jum'at dan di Makkah, karena dibolehkan melakukan shalat sunnah di semua waktu ini dan lainnya.

Ali berkata : "Tentang pembagian yang dilakukan oleh Abu Hanifah adalah anggapan yang batil dan saling bertentangan, serta tidak ada dalilnya sama sekali, baik dari Al Qur'an, sunnah yang shahih dan tidak shahih, ijmak, perkataan sahabat, qiyas dan juga pendapat yang benar. Sedangkan pendapat Malik , Tidak ada dalil mengenai pembagiannya, terutama pendapat tentang menggugurkan ayat dalam bacaan antara kedua ayat tersebut dan itu merusak[43] aturan Al Qur'an dan merupakan pendapat yang tidak ada seorang pun mengatakan sebelumnya.

Demikian pula menggugurkannya pada waktu matahari berada di tengah-tengah yang termasuk bagian dari sekelompok waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat padanya, hal itu bertentangan dengan hadits shahih[44] tentang hal itu dari Nabi SAW yang tidak ada[45] penentangnya.

Adapun tentang pembedaan yang dilakukan oleh Syafi'i antara Makkah

---

[41] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tashgharu*" dan ini salah penulisan.

[42] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wayashlaa*" dan ini kesalahan yang asing.

[43] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fasaad*" dan ini salah.

[44] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Khilaafuts Tsaabit.*"

[45] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Falaa*" dan ini salah.

dengan lainnya dan antara hari Jum'at dengan lainnya, yaitu berdasarkan dua atsar yang gugur dan kami telah meriwayatkan keduanya: Pertama : Tentang larangan melakukan shalat di waktu-waktu ini kecuali di Makkah.[46]

Dan pendapat lain mengatakan bahwa : "Hari jum'at seluruhnya dapat untuk mengerjakan shalat"[47].

Kedua pendapat tersebut bukan termasuk pendapat yang perlu perhatikan dan tidak ada seorang pun di antara para imam ahli hadits yang membawakannya, jadi kita harus mengabaikan berbagai pendapat ini dan mengalihkan perhatian pada berbagai sunnah yang menerangkan bab tersebut, serta memperhatikan penggunaannya secara keseluruhan dan menguatkan[48] salah satu dari kedua hukum tersebut atas yang lain, berdasarkan penjelasan dari para sahabat RA serta para tabi'in *rahimahumullah.*

Ali berkata : "Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

---

46 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld 2 hal. 461) dari jalan Asy-Syafi'i dari Abdullah bin Al Muammil, dari Humaid bekas budak Afra dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid dari Abu Dzar, kemudian diriwayatkan juga dari jalan Ibrahim bin Thahman dari Humaid dan Abdullah bin Al Muammil yang dia lemah dari segi hafalannya. Dan penguat dari Ibnu Thahman *mentarjih*nya. Al Baihaqi mendhaifkan hadits tersebut dengan adanya Humaid Al A'raj, karena dia bukanlah perawi yang kuat dan Ibnu At-Turkumani menambahkan bahwa Humaid, dikatakan bahwa dia itu mungkarul hadits dan dituduh memalsukan hadits. Ini adalah kesalahan yang nyata, karena yang dituduh demikian yaitu Humaid Al A'raj Al Kufi Al Qashi. Adapun Humaid yang terdapat dalam sanad ini ialah Humaid bin Qais Al A'raj Al Makki Abu Shafwan bekas budak Afra dan dia itu terpercaya serta Bukhari dan Muslim meriwayatkan berdasarkan sanadnya. Hanya saja hadits tersebut cacat karena hadits tersebut mursal, karena Mujahid tidak mendengar dari Abu Dzar, seperti dikatakan oleh Al Baihaqi, kemudian dia meriwayatkannya dari sisi lain dari Mujahid, "Telah sampai berita kepada kami bahwa Abu Dzar." dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa dia memursalkannya.

47 Lafazh ini tidak aku dapatkan sebagai hadits yang marfu', hanya saja ini merupakan perkataan Al Hasan yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 2 hal. 465) dan dia juga meriwayatkan beberapa hadits lain tentang pengecualian hari jumat (jld. 2, hal. 464 dan 465) dan perkataan tersebut dha'if kecuali bagian pertama darinya dan di dalamnya tidak ada dalil atas apa yang dia inginkan.

48 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Au fii Taghliibi."*

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Abu Al 'Aliyah menceritakan kepada kami[49], dari Ibnu Abbas, dia berkata : Beberapa orang laki-laki yang diridhai bersaksi di hadapanku dan menurutku orang yang paling diridhai di antara mereka adalah Umar-, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

"Tidak ada shalat setelah dua shalat, setelah Shubuh hingga terbit matahari dan setelah Ashar hingga terbenam matahari."

Kami meriwayatkannya demikian dari berbagai jalan, dan kami menganggap cukup dengan hadits ini karena keshahihannya[50] dan keseluruhannya shahih.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami dari Musa bin Ulayy bin Rabbah[51], dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Uqbah bin Amir Al Juhani mengatakan, "Tiga waktu yang Rasulullah SAW pernah melarang kami[52] untuk melakukan shalat pada ketiga waktu tersebut[53] atau mengubur mayit di antara kami pada ketiga waktu

---

49 Di dalam naskah Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Haddatsani."*

50 Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

51 *"Ulayy"* dengan mendhammah huruf 'Ain dengan ditashghir, dan kata *"Rabbah"* dengan menfathah huruf Ra'.

52 Di dalam naskah Al Mishriyah dan Al Yamaniah disebutkan dengan redaksi *"Yanhaa"* dan kami membenarkannya dari Muslim (jld. 1, hal. 228).

53 Di dalam naskah Al Mishriyah dan Al Yamaniah disebutkan dengan redaksi *"Fiihaa"* dan pembenaran ini berasal dari Muslim.

tersebut: Ketika matahari mulai terbit hingga naik, ketika matahari berada di atas kepala orang yang berdiri hingga condong dan ketika matahari[54] condong untuk terbenam hingga terbenam.[55]

Dan kami riwayatkan pula tentang waktu-waktu ini dari Ash-Shanabuhi[56] dan lainnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Dawud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Nafi yaitu Abu Taubah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Muhajir menceritakan kepada kami, dari Al 'Abbas bin Salim, dari Abu Sallam[57], dari Abu Umamah Al Bahili, dari Amru bin Abasah[58] As-Sulami, bahwa dia berkata, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Manakah dari waktu

جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفَتَّحُ أَبْوَابُهَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ

---

54 Kata "*Asy Syamsu*" kami tambahkan dari Shahih Muslim dan kata *Tadhayyafa* berasal dari kata *Tatadhayyaf*, lalu dihilangkan huruf *Ta'* pertama, artinya, Condong untuk terbenam dan dari kata tersebut *Adh Dhaif* (tamu) dari kata *Dhaafa 'Anhu Yadhiifu*.

55 Diriwayatkan oleh sekelompok perawi hadits kecuali Al Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (jld. 2, hal. 454).

56 Akan dijelaskan seteleh hadits berikut ini insya Allah.

57 Kata "*An Abu Sullaam*" dihilangkan dari Al Yamaniyah.

58 Abasah dengan huruf *Ain* yang tidak bertitik dan huruf *Ba'* yang bertitik satu, serta huruf *Sin* yang tidak bertitik, semuanya difathah. Di dalam naskah Al

malam yang lebih didengar?[59]" Beliau bersabda, *"Tengah malam yang akhir, shalatlah sekehedakmu, karena shalat itu disaksikan dan dicatat, hingga kamu melakukan shalat Shubuh. Kemudian pendekkanlah hingga matahari terbit, lalu naik seukuran satu[60] atau dua tombak, karena waktu tersebut berada di antara dua tanduk Syetan dan pada waktu itu orang-orang kafir melakukan shalat. Kemudian shalatlah sekehendakmu, karena shalat itu disaksikan dan dicatat hingga tombak tersebut sama dengan bayangannya[61] dan pendekkanlah, karena neraka Jahanam dinyalakan dan pintu-pintunya dibuka. Jika matahari telah condong, maka shalatlah sekehendakmu, karena shalat itu disaksikan dan dicatat, hingga kamu melakukan shalat Ashar, kemudian pendekkanlah hingga matahari terbenam, karena matahari itu terbenam di antara dua tanduk syetan dan pada waktu itu orang-orang kafir melakukan shalat."*[62] Dia menyebutkan hadits tersebut.

Kami juga meriwayatkan dari berbagai jalan, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar, dari Abdullah Ash-Shanabuhi, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *Ambasah*, sedangkan di dalam Al Yamaniyah *Umar bin Abasah*, keduanya salah.

[59] Artinya, Manakah dari waktu-waktu malam yang lebih diharapkan untuk berdoa dan lebih utama untuk terkabulnya doa, hal ini dikatakan oleh Al Khaththabi.

[60] *Qisa Rumh*, Dengan mengkasrah huruf *Qaf* artinya seukuran tombak dalam pandangan mata. Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fuq"* tanpa titik dan ini salah, tidak ada maknanya.

[61] Di dalam Abu Daud (jld. 1, hal 493) "Tsumma Aqshir."

[62] Sampai di sini hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian dia mengatakan , "Dia menceritakan hadits yang panjang" dan hadits yang panjang tersebut terdapat dalam shahih Muslim (jld. 1, hal. 228 dan 229) dan Sunan Al Baihaqi (jld. 2, hal. 454 dan 455) dari jalan Syaddad bin Abdullah dan Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Umamah dari Amru bin Abasah.

"Matahari terbit bersama dengan tanduk syetan. jika telah naik, maka tanduk itu memisahkan diri darinya. jika berada di tengah-tengah, tanduk itu menyertainya dan jika tergelincir, maka tanduk itu memisahkan diri darinya. jika hampir terbenam, tanduk itu menyertainya dan jika telah terbenam, maka tanduk itu memisahkan diri darinya." Dan Rasulullah SAW melarang melakukan shalat di waktu-waktu ini.

Ali berkata : "Yang mengherankan yaitu penentangan para ulama madzhab Maliki terhadap hadits ini, padahal hadits tersebut berasal dari riwayat syaikh mereka."

Ali berkata: "Sekelompok ulama berpendapat dengan hadits-hadits ini dan mereka berpendapat tidak ada shalat sama sekali di waktu-waktu ini."

Sebagaimana kami riwayatkan dari jalan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, dia berkata : Abu Bakrah pernah berada di kebunnya, lalu dia tertidur sampai tidak mengerjakan shalat Ashar dan tidak bangun hingga matahari menguning. Lalu dia tidak melakukan shalat hingga matahari terbenam, kemudian dia bangkit dan melakukan shalat.

Dan dari jalan Abdurrazzak, dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya dari Ayyub As-Sukhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Abu Bakrah datang menemui mereka di kebun milik mereka, lalu dia tertidur dan tidak melaksanakan shalat Ashar, kemudian dia bangun[63] dan berwudhu, kemudian dia tidak melakukan shalat hingga matahai terbenam.

Sanad yang sama juga sampai pada Sufyan Ats-Tsauri dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah, dari salah seorang anaknya Ka'b bin Ujrah, bahwa dia tertidur dan tidak melakukan shalat Fajar hingga terbit matahari, dia kemudian berkata, "Maka aku bangun untuk melakukan shalat, lalu Ka'b bin Ujrah menyuruhku duduk hingga matahari naik dan nampak putih, kemudian ia berkata, 'Bangun dan shalatlah'."

Kami meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu 'Amir dan Abu Amir Al 'Aqdi menceritakan kepada

---

[63] Kata "*Faqaama*" dihilangkan dari Al Yamaniyah.

kami, keduanya berasal dari Sufyan Ats- Tsauri, dari Zaid bin Jubair, dari Abu Al Bakhtari, dia berkata , Umar bin Al Khaththab pernah melakukan shalat di pertengahan siang. Abu Al Bakhtari[64] ini adalah sahabat Ibnu Mas'ud dan Ali.

Ulama yang lain berpendapat untuk mengqadha shalat-shalat yang telah habis waktunya di waktu-waktu ini, meneruskan shalat Shubuh jika matahari telah terbit dan dia berada pada waktu itu atau jika matahari terbenam dan dia berada di waktu itu, dan mengerjakan setiap shalat sunnah yang ada perintahnya.

Mereka beralasan dengan menggunakan hadits yang diceritakan Abdullah bin Rabi' kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Humaid bin Mas'adah memberitakan kepada kami, dari Yazid bin Zurai', Hajjaj Al Ahwal[65] menceritakan kepadaku, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata : Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang tertidur dan meninggalkan shalat atau lalai darinya? Maka Beliau bersabda :

كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهُ

"*Kafarahnya ialah agar dia melakukan shalat tersebut ketika dia ingat.*"

---

[64] Abu Al Bakhtari dengan menfathah huruf *Ba'* dan mensukun huruf *Kha'* serta menfathah huruf *Ta'*, namanya Sa'id bin Fairuz, yaitu seorang tabi'in, dia meriwayatkan dari sebagian para sahabat dan tidak mendengar dari kebanyakan mereka, tetapi meriwayatkan dari mereka secara mursal, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Sa'd di dalam Ath-Thabaqat (jld. 6, hal. 204) Ibnu Hajar di dalam At Tahdzib berkata, "Dia memursalkan dari Umar, Ali, Khudzaifah, Salman dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak mendengar dari Ali sedikit pun, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Al Madini, Abu Zur'ah dan Syu'bah. Lihat Marasil Ibnu Abi Hatim (hal. 27 dan 28). Barangkali penyusun kitab ini melihat sebagian riwayatnya dari Ali dan Ibnu Mas'ud dan menyangka bahwa dia termasuk sahabat keduanya. Ini adalah prasangka yang salah.

[65] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Yazid bin Zurai' bin Hajjaj Al-Ahwal" dan ini salah. Sedangkan Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Haddatsani Hajjaj Haddatsanaa Al Ahwal*" ini juga salah, tetapi Hajjaj adalah Ibnu Hajjaj Al Bahili Al Bashri Al Ahwal, kami betulkan dari Sunan An-Nasa'i (jld. 1, hal. 100).

Sanad yang sama juga sampai pada Ahmad bin Syu'aib, Qutaibah bin Sa'id memberitakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bannani, dari Abdullah bin Rabbah, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Sungguhnya dalam tidur itu tidak ada kelalaian, tetapi kelalaian itu ada dalam kondisi terjaga. maka jika salah seorang di antara kalian lupa mengerjakan shalat atau tertidur darinya, maka hendaklah ia melakukannya ketika ia ingat."[66]

Hadits ini meliputi[67] setiap shalat fardhu atau sunnah.

Telah kami sebutkan perintah Rasulullah SAW untuk melakukan shalat kusuf (gerhana), dua raka'at ketika masuk ke masjid, menyalati jenazah dan seluruh shalat sunnah yang Beliau SAW perintahkan.

Sekelompok ulama salaf berpegang dengan pendapat ini.

Sebagaimana telah kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Al Miswar bin Makhramah masuk menemui Ibnu Abbas dan berbincang-bincang dengannya. Lalu Ibnu Abbas tertidur dan Al Miswar pergi dengan sembunyi-sembunyi, lalu dia tidak terbangun hingga pagi hari. Maka dia berkata kepada budaknya : "Bagaimana pendapatmu, apakah aku masih dapat melakukan shalat sebelum matahari terbit empat raka'at (yaitu shalat Isya), tiga raka'at (yaitu shalat witir), dua raka'at (yaitu shalat sunnah fajar) dan satu raka'at (yaitu satu raka'at dari shalat Shubuh)?" budaknya menjawab : "Ya." Lalu dia melakukan shalat-

---

66 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (jld. 1, hal. 100 dan 101). Dia meriwayatkannya demikian dan hadits ini termasuk bagian dari hadits Abu Qatadah yang panjang, tentang perjalanan mereka bersama Rasulullah SAW dan tertidurnya mereka dari shalat fajar hingga matahari terbit. Dan akan dijelaskan dengan sanad yang berbeda-beda.

67 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wa 'umuum*" dan ini salah.

shalat tersebut.

Sanad yang sama juga sampai kepada Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, 'Atha bin Abi Rabbah memberitakan kepadaku dari 'Atha bin Yuhannas[68], bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Jika kamu takut ketinggalan shalat Shubuh, maka dahuluilah[69] terbit matahari itu dengan melakukan raka'at pertama, jika matahari telah mendahulinya, maka janganlah kamu terburu-buru untuk menyempurnakan raka'at terakhir."

Sanad yang sama juga sampai kepada Abdurrazzak, Ma'mar memberitakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, dia berkata: Aku pernah melakukan shalat Shubuh di belakang Abu Bakar, lalu dia membukanya dengan surah Al Baqarah dan membacanya dalam dua rakaat, ketika selesai Umar berkata[70] : "Semoga Allah SWT memberikan ampunan kepadamu, sungguh matahari hampir terbit sebelum engkau salam." Dia mengatakan : "Seandainya matahari telah terbit, niscaya dia mendapatkan kita bukan termasuk orang-orang yang lalai."[71]

Sanad yang sama juga sampai kepada Ma'mar, dari 'Ashim bin Sulaiman[72], dari Abu 'Utsman An-Nahdi[73], dia berkata, "Umar pernah melakukan shalat Shubuh bersama kami, lalu tidaklah dia beranjak pergi hingga setiap orang yang berakal mengetahui bahwa matahari telah terbit. Lalu

---

68 Demikian yang terdapat dalam dua kitab aslinya dan tidak aku temukan penyebutan tentang 'Atha bin Yuhannas ini. Di antara para sahabat terdapat dua nama yang masing-masing dari keduanya bernama "Yuhannas" lalu apakah dia termasuk salah satu anak dari dua orang tersebut, aku tidak mengetahuinya. Kemudian 'Atha bin Abi Rabbah termasuk sahabat Abu Hurairah, lalu apakah mustahil jika dihilangkan kata "dari 'Atha bin Yuhannas" aku mengira ini yang lebih mendekati kebenaran dan aku belum pernah mendapatkan atsar ini selain di kitab ini.

69 Di dalam Naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Fabaadarat*", selain yang di sini lebih baik dan lebih benar.

70 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan tambahan *"Qaala"* dan dihilangkannya lebih baik.

71 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 1, hal. 379) dari jalan Hisyam dari Qatadah dari Anas. Di dalamnya dijelaskan bahwa Abu Bakar membaca Ali Imraan.

72 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Ashim*" dengan menghilangkan nama bapaknya.

73 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Hudzali*" dan ini salah.

dikatakan kepadanya : "Tidaklah engkau selesai hingga matahari hampir terbit." lalu dia berkata : "Andaikata matahari telah terbit, niscaya dia mendapatkan kita bukan termasuk orang-orang yang lalai."[74]

Ali berkata : Ini adalah teks yang jelas dengan sanad yang paling shahih menerangkan bahwa Abu Bakar dan Umar RA dan seluruh sahabat RA yang bersama keduanya[75] berpendapat bahwa terbitnya matahari tidak memutus shalat orang yang sedang shalat ketika itu. Yang sangat mengherankan ialah para ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengingkaran Umar terhadap Utsman di hadapan para sahabat tentang meninggalkan mandi pada hari jumat, sebagai hujjah untuk menggugurkan kewajiban mandi pada hari jumat –ini kebalikan dari maksud yang ditunjukkan oleh pengingkaran Umar-, kemudian mereka berpendapat bahwa pembolehan Abu Bakar dan Umar tentang shalat Shubuh meskipun matahari telah terbit, bukanlah hujjah dalam hal itu.

Bahkan mereka bertentangan dengan semua atsar yang datang dari para sahabat dalam hal itu[76] baik yang membolehkan atau yang melarang.

Dan mereka tidak setuju dengan Abu Bakrah tentang menunda shalat Ashar hingga matahari terbenam.

Telah kami jelaskan tentang siapa saja di antara para sahabat yang menyatakan dibolehkannya shalat sunnah setelah Ashar dan yang menyuruh untuk mengulanginya dengan berjama'ah, dan sampai matahari menguning dalam permasalahan sebelumnya, maka tidak perlu mengulanginya.

Kami meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam[77], dari Ibrahim An-Nakha'i tentang shalat yang terlupakan, dia

---

[74] Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (jld. 1, hal. 379) dari jalur Abu Mu'awiyah dari Ashim Al Ahwal (yaitu Ibnu Sulaiman) dengan sanad dan maknanya, di dalamnya dijelaskan, "lalu dia tidak membaca salam hingga orang-orang yang berakal mengira bahwa matahari telah terbit."

[75] Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Ma'ahum*" selain yang di sini lebih benar.

[76] Kata "*Fii Dzaalika*" dihilangkan dari Al Yamaniyah.

[77] Miqsam dengan mengkasrah huruf *Mim* dan mensukun huruf *Qaf* serta menfathah huruf *Sin* yang tidak bertitik.

berkata, "Hendaklah dia melakukannya ketika dia ingat, meskipun berada di waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan shalat." Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari 'Atha, Thawus dan lainnya.

Kami meriwayatkan dari jalan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Musa bin 'Uqbah, dia berkata , "Aku mendengar Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan, bahwa bapaknya pernah melakukan thawaf setelah Ashar dan setelah Shubuh, kemudian melakukan shalat dua raka'at sebelum terbit matahari." Musa berkata, "Nafi' pernah memakruhkan hal itu, lalu Aku menceritakan kepadanya dari Salim, lalu Nafi'[78] berkata kepadaku, 'Salim lebih utama dariku dan lebih mengetahui'."

Ali berkata, "Ini menunjukkan bahwa Nafi' kembali menyatakan pendapat ini dan juga menunjukkan bahwa ini adalah pendapat Musa bin 'Uqbah."

Ali berkata, "Mereka menguatkan hadits-hadits perintah daripada hadits-hadits larangan dan mereka menyatakan bahwa makna larangan dari shalat di waktu-waktu ini artinya kecuali shalat yang diperintahkan kepada kalian, maka lakukanlah di waktu-waktu ini dan waktu-waktu lainnya. Sedangkan ulama yang lain mengatakan[79], bahwa makna perintah untuk melakukan shalat-shalat ini ialah, kecuali dilakukan pada waktu yang dilarang untuk melakukan shalat, maka janganlah kalian melakukannya."

Ali berkata, "Ketika kedua amal perbuatan tersebut[80] bisa dilakukan, maka masing-masing dari keduanya tidak ada yang lebih utama dari yang lain, kecuali dengan bukti. Maka pendapat kami dalam hal ini, adalah kami temukan hadits yang diceritakan Abdullah bin Yusuf kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali

---

[78] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Faqaala Naaffi'"* dan ini jelas salah.

[79] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waqaal Aakharuun*"

[80] Demikian yang terdapat dalam Al Yamaniyah "*Kila Al Amalain*" dan kata *kilaa* dan *Kiltaa* dii'rab seperti i'rab mutsanna, merupakan bahasan sebagian orang Arab. Dan penulis membiasakan penulisan kata tersebut di sini dan di dalam Al Ihkam pada (jld. 7, hal. 32) dan juga di beberapa tempat yang lain.

menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, aku membacakan hadits di hadapan Malik dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha bin Yasar, Busr[81] bin Sa'id dan Abdurrahman Al A'raj, mereka menceritakannya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ

"*Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh dan barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Ashar.*"

Jadi hadits ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mengqadha shalat di waktu-waktu ini adalah fardhu dan perintah itu merupakan pengecualian tanpa diragukan lagi. Jika dikatakan, mengapa kalian mengatakan bahwa orang yang mendapatkan kurang dari satu raka'at dari shalat Ashar dan shalat Shubuh sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka diperbolehkan melakukan kedua shalat tersebut?

Kami katakan: Berdasarkan hadits yang akan kami sebutkan –insya Allah pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat- yaitu berupa hadits Rasulullah SAW : "*Waktu shalat Shubuh yaitu selama tanduk syetan belum terbit dan waktu shalat Ashar yaitu selama matahari belum terbenam.*"

Lafazh hadits yang berasal dari Rasulullah SAW ini mungkin dimaksudkan ialah waktu yang keluar dari batas waktu kedua shalat ini atau kemungkinan yang dimaksudkan ialah waktu-waktu masuk shalat?

---

[81] Busr dengan mendhammah huruf *Ba'* dan mensukun huruf *Sin* yang tidak bertitik. Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, dengan huruf *Sin* yang bertitik dan ini salah tulis. Di dalam Al Muwaththa' (hal. 2 dan 3) dan Muslim (jld. 1, hal 169) "*Wa 'An Busr bin Sa'id Wa 'An Al A'raj.*"

Pendapat kami dalam hal ini adalah hadits tersebut menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa setelah terbit matahari dan sebelum terbenamnya adalah waktu untuk sebagian shalat Shubuh dan sebagian shalat Ashar. Maka benar bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW hanyalah waktu masuk pada kedua shalat tersebut dan hadits ini merupakan tambahan atas hadits yang menjelaskan di dalamnya *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat"*, tambahan ini wajib diterima. Maka jelaslah bahwa perintah lebih didahulukan[82] daripada larangan. Tetapi kami mendapatkan[83] para ulama yang lain beralasan dengan hadits yang Abdullah bin Rabi' ceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi[84] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid[85] Al Muqri menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Syaiban menceritakan kepada kami, Khalid bin Sumair[86] menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Rabbah datang menuju ke tempat kami dari Madinah dan orang-orang Anshar mengambil ilmu darinya, lalu dia menceritakan kepada kami seraya berkata, Abu Qatadah Al Anshari seorang pahlawan Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah SAW mengutus pasukan yang terdiri dari para pemimpin[87] dalam perang Mu'tah. Lalu tidak

---

82 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Taghlubu.*"

83 Demikian yang terdapat dalam dua kitab aslinya dan yang lebih baik ialah "*Wawajadnaa.*"

84 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Muhammad bin Al A'rabi'" dan ini salah, karena dia adalah Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziad.

85 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Abdullah bin Zaid" dan ini salah.

86 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Numair*" dengan huruf Nun dan ini salah. yang benar ialah "*Sumair*" dengan mendhammah huruf Sin yang tidak bertitik sebagaimana telah diteliti oleh Adz-Dzahabi di dalam Al Musytabih dan Az-Zubaidi di dalam Syarhul Qamus serta dinukil oleh pensyarah Abu Daud dari Az-Zaila'i dan itu adalah shahih serta dapat dijadikan sandaran. Dan dia juga menelitinya di dalam Al Khulashah dengan huruf bertitik dan ini salah.

87 Ibnu Hajar di dalam biografi Khalid bin Sumair mengatakan, Ibnu Jarir Ath-Thabari, Ibnu Abdil Barr dan Al Baihaqi hadits riwayatnya yang dia salah dalam salah satu lafazhnya, yaitu perkataannya di dalam hadits tersebut, "Kunnaa Fii Jaisyil Umaraa ya'ni Mu'tah wa An Nabi SAW *Lam Yahdhurhaa*" lafazh ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam hadits ini (jld. 1, hal. 168 dan 169). Sedangkan riwayat Ath-Thabari di dalamnya hanya diterangkan tentang kisah perang Mu'tah dari jalan Khalid dan di dalamnya tidak diterangkan bahwa Nabi SAW tidak ikut serta

ada yang membangunkan kami kecuali terik matahari, maka kami bangun untuk melakukan shalat dengan perasaan cemas[88]. Maka Rasulullah SAW bersabda , "*Sebentar, sebentar*" hingga matahari naik, Rasulullah SAW bersabda,

"*Barangsiapa di antara kalian ingin melakukan shalat dua raka'at sunnah fajar, maka hendaklah ia melakukannya.*" Lalu orang yang ingin melakukan dan yang tidak ingin melakukannya bangkit, kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar mengumandangkan adzan untuk menunaikan shalat, lalu diadzani, lalu Rasulullah SAW bangkit dan shalat bersama kami. Setelah selesai Beliau bersabda, "*Sesungguhnya shalat kita alhamdulillah tidak disibukkan sama sekali dari urusan dunia.*" Dan dia melanjutkan hadits tersebut.[89]

(lihat Ath-Thabari jld. 3 hal. 109) demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya (jld. 5 hal. 299, 300 dan 301) di dalamnya juga tidak diterangkan tentang keikutsertaan Beliau. Aku tidak mengira kalau Khalid mengalami kebimbangan dalam hadits ini. Hanya saja dirajihkan bahwa dia meriwayatkan dua kisah yaitu kisah perang Mu'tah dan kisah tertidur dari shalat dalam satu cerita. Lalu seteleh para perawi meringkas kedua kisah tersebut, keduanya bercampur, maka nampak seolah-olah kisah tertidur terjadi pada perang Mu'tah dan ternyata tidak seperti itu, tetapi kisah tersebut terjadi pada perang Khaibar berdasarkan riwayat yang shahih setelah merujuknya. dan hal ini diperkuat oleh lafazh Abu Daud "*Qaala*, ba'atsa Rasulullah SAW Jaisyal Umaraa Bihaadzihil Qishshah Qaala, Falam Tuuqizhnaa Illaa Asy Syamsu Thaali'atan"

88 Artinya dalam keadaan cemas.

89 Hadits selanjutnya sebagaimana terdapat dalam Abu Daud,

وَلَكِنْ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةَ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا

"*Tetapi ruh kita berada di tangan Allah, dan Allah melepaskannya bagaimana pun yang Dia kehendaki, maka barangsiapa di antara kalian mendapatkan shalat Shubuh pada hari berikutnya, maka hendaklah ia mengqadhanya pada shalat yang sama bersama shalat Shubuh tersebut.*' demikian pula yang terdapat dalam Sunan Al Baihaqi (jld. 2, hal. 216 dan 217). Di dalam naskah Al Baihaqi sebagai pengganti dari kata "*Min Ghadin Shaalihan*" yaitu lafazh "*Min Ghadin Shallaahaa*" kalimat terakhir di dalam hadits ini terdapat illat. Terdapat hadits Shahih dari Imran bin Al Husain, bahwa mereka mengatakan sesudah shalat , "Wahai Rasulullah, Mengapa kita tidak mengqadhanya pada waktunya di hari berikutnya?" Maka Beliau bersabda ,

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Wahb bin Masarrah menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata, "Kami pernah berjalan di malam hari bersama Rasulullah SAW, kemudian Beliau beristirahat bersama kami pada akhir malamnya, lalu kami terbangun dan matahari telah terbit, lalu salah seorang di antara kami segera melompat untuk berwudhu dengan perasaan bingung, maka Rasulullah SAW bersabda, *'Berangkatlah.'* Dia menuturkan , Lalu kami berangkat sampai ketika matahari sudah naik, kami turun dan mengerjakan berbagai kebutuhan kami, lalu kami berwudhu dan Beliau

---

لَا يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَ يَقْبَلُهُ مِنْكُمْ

"Tuhan kalian tidak melarang kalian dari perbuatan riba dan menerimanya dari kalian." Sebagaimana akan kami sebutkan di dalam hadits sesudah hadits ini. Kisah ini diriwayatkan oleh empat belas orang sahabat dan kebanyakan mereka meriwayatkannya dari Abu Qatadah, di dalamnya mereka tidak menyebutkan perintah untuk melakukan shalat di hari berikutnya. Ini merupakan dalil atas kesalahan perawi yang meriwayatkan kalimat tersebut sendirian. Kemudian aku dapatkan di dalam Sunan An-Nasa'i (jld. 1 hal. 101) dari jalan Tsabit Al Bannani, dari Abdullah bin Rabbah, dari Abu Qatadah, bahwa seteleh mereka tertidur dari shalat hingga matahari terbit, Rasulullah SAW bersabda ,

فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا

"Maka hendaklah salah seorang melakukan shalat pada waktunya di hari berikutnya." Demikian pula yang terdapat dalam Shahih Muslim,

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا

"Barangsiapa melakukan hal itu maka hendaklah ia melakukan shalat ketika mengingatnya, jika hal itu terjadi pada hari berikutnya, maka hendaklah ia melakukannya pada waktunya." (jld. 1 hal. 189 dan 190) Dan juga terdapat dalam Sunan Abu Daud

وَمِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا

"Di hari berikutnya pada waktunya." Ini jelas mengenai perintah untuk berusaha menunaikannya di hari kedua pada waktunya. Barangkali Khalid bin Sumair ketika mendengar hadits ini mengerti bahwa maknanya dia harus mengulangi shalat di hari kedua bersama shalat yang dikerjakan di waktu itu, lalu dia meriwayatkan hadits secara makna yang dia ketahui dan dia salah dalam memahaminya. Ini sangat mendekati kebenaran.

menyuruh Bilal untuk adzan, lalu Beliau melakukan shalat dua rakaat, kemudian Bilal mengumandangkan iqamat dan Rasulullah SAW shalat bersama kami." Dia menyebutkan hadits tersebut.[90]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Hushain memberitakan kepada kami, Abdullah bin Abi Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Qatadah bapaknya, dia berkata: Kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW[91] dan kami sendiri dalam perjalanan malam hari, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, Sudikah kiranya engkau beristirahat bersama kami?" Beliau bersabda,

إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ

---

90 Hadits tersebut akan diriwayatkan oleh penyusun kitab ini sebentar lagi dari jalur Abu Daud secara ringkas. Al Baihaqi telah meiwayatkannya (jld. 2, hal. 217) dari jalur Makki bin Ibrahim, dari Hisyam dan Ad-Daraquthni (hal. 148) dari dua jalan, Dari Ruh bin Ubadah dari Hisyam dan dari jalan ketiga, dari Al A'masy dari Ismail dari Al Hasan. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam Al Ihkam (jld. 7 hal. 108) dari jalan Ibnu Al Madini, dari Abdul A'la dari Hisyam. Menurut mereka semua di akhir hadits tersebut dijelaskan, "Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak mengqadhanya pada waktunya di hari berkutnya?" Maka Beliau menjawab لَا يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَ يَقْبَلُهُ مِنْكُمْ *"Allah tidak melarang kalian dari perbuatan riba, lalu menerimanya dari kalian."* Ini lafadz Al Ihkam. Penyusun kitab ini mendhaifkan hadits ini dengan adanya perselisihan pendapat tentang mendengarnya Al Hasan dari Imran. Al Bazzar *mentarjih*nya bahwa dia mendengar darinya. Demikian pula Al Hakim *mentarjih*nya di dalam Al Mustadrak (jld. 1 hal. 274) ketika dia meriwayatkan hadits tersebut secara ringkas. Ibnu Hazm sendiri mengatakan, akan dijadikan alasan seteleh beberapa halaman berdasarkan riwayat Yunus dari Al Hasan, dari Imran dan dia *mentarjih*nya berdasarkan riwayat yang lain. Apakah mungkin kita mengatakan kepadanya seperti yang dia katakan kepada lawannya, bahwa dia tidak melihat kecuali hanya untuk menolong permasalahan yang terjadi sekarang saja, dan kebalikan dari perkataannya tentang inti pembahasan tersebut berada dalam permasalahan lain.

91 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Sarainaa Ma'an-Nabi Shallallahu 'Alahi wa Sallam."*

"Sungguh aku khawatir kalian akan tertidur dari shalat. lalu siapakah yang mau membangunkan kita untuk mengerjakan shalat?" Bilal berkata, "Aku, wahai Rasulullah," lalu orang-orang beristirahat dan Bilal bersandar[92] pada kendaraannya. Lalu dia tertidur dan Rasulullah SAW terbangun sedangkan penutup matahari telah nampak. Maka Beliau bersabda,

فَقَالَ يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا

"Wahai Bilal, mana yang kamu katakan?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pernah tertidur seperti itu." lalu Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ

"Sesungguhnya Allah SWT mengambil ruh kalian ketika Dia menghendaki." lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka seraya bersabda, *"Berpencarlah kalian untuk mengerjakan kebutuhan kalian[93] dan berwudhulah."* ketika matahari mulai naik Beliau shalat Shubuh bersama mereka.[94]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr memberitakan kepada kami, Ismail (yaitu Ibnu Ja'far) memberitakan kepada kami, Al 'Alla bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, bahwa dia masuk menemui Anas bin Malik di rumahnya di Bashrah ketika dia selesai shalat Zhuhur. Dia menuturkan, rumahnya berada di samping masjid. Lalu setelah kami masuk untuk menemuinya, dia bertanya, "Apakah kalian telah melakukan shalat[95] Ashar?" kami menjawab,

---

[92] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fastadda."*

[93] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Lihaajatihim."*

[94] Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam *Al Mawaqit* (jld. 1 hal. 87) dan di dalam At Tauhid (jld. 3 hal. 339) dengan dua sanad dari Hushain secara ringkas. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara ringkas (jld. 1 hal. 403 dan jld. 2 hal. 216) dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya.

[95] Di dalam An-Nasa'i (jld. 1 hal. 89) *"Ashallaitum"* dengan menetapkan *Hamzah* istifham.

"Sesungguhnya kami baru saja selesai dari shalat Zhuhur." Dia berkata, "Shalat Asharlah kalian." Lalu kami bangkit dan melakukan shalat Ashar, setelah kami selesai, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً

"Itulah shalatnya orang-orang munafik[96], *yaitu duduk mengamati waktu Ashar, hingga tatkala berada di antara dua tanduk syetan, ia bangun lalu mematuk empat kali (melakukan shalat empat rakaat) dengan tidak menyebut nama Allah di dalamnya kecuali hanya sedikit."*

Kami juga meriwayatkannya dari jalan Malik, dari Al 'Alla bin Abdurrahman, dari Anas, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً

"Itulah shalatnya orang-orang munafik[97], *yaitu salah seorang di antara mereka*[98] *duduk, hingga tatkala matahari telah menguning dan berada di antara dua tanduk syetan*[99] *atau di atas tanduk syetan, ia bangun lalu mematuk empat kali (melakukan shalat empat rakaat) dengan tidak menyebut nama Allah di dalamnya kecuali hanya sedikit."*[100]

---

96 Di dalam An-Nasa'i "*Tilka Shalaatul Munaafiqin*" tiga kali.

97 Di dalam Al Muwaththa' (hal. 76) dengan pengulangan kata "*Tilka shalaatil Munaafiqiin*" tiga kali.

98 Di dalam naskah Al Mishriyah dan Al Yamaniah disebutkan dengan redaksi, "*Ahadukum*" dan kami menshahihkannya dari Al Muwaththa'.

99 Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Syaithaanin*" dan ini salah.

100 Demikian yang terdapat dalam hadits ini dan hadits-hadits lain, bahwa matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syetan. Sebagian penyarah hadits mengira

Dan juga berdasarkan riwayat yang kami sebutkan[101] sebelumnya dalam permasalahan dua raka'at setelah Ashar berupa perkataan Ibnu Mas'ud, mereka memanjangkan khutbah dan mengakhirkan shalat hingga dikatakan, ini adalah cahaya orang-orang yang meninggal dunia. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, Apa itu cahaya orang-orang yang meninggal dunia?" dia menjawab, "Jika matahari telah menguning sekali, maka barangsiapa di antara kalian mendapatkan hal itu, maka hendaklah melakukan shalat pada waktunya, tetapi jika tertahan, maka hendaklah ia melakukan shalat bersama mereka dan hendaklah ia menjadikan shalatnya yang ia lakukan sendirian sebagai shalat fardhu sedangkan shalat yang ia lakukan bersama mereka sebagai shalat sunnah.

Hadits yang telah kami sebutkan tadi berasal dari jalan Abu Dzar, dari Rasulullah SAW,

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"Bagaimana pendapatmu jika engkau mempunyai pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya atau mematikan shalat dari

---

bahwa kata tersebut berdasarkan zhahirnya. Dan banyak orang bertentangan dengan hadits-hadits ini, mereka adalah orang-orang yang jiwanya dimasuki oleh keberanian untuk mendustakan setiap hadits yang tidak sesuai dengan pendapat, hawa nafsu dan perasaan mereka sedangkan mereka sendiri dipenuhi hawa nafsu. Padahal merupakan suatu kepastian bahwa matahari setiap saat terbit pada suatu suku dan terbenam pada suku yang lain. Jadi yang dimaksud dengan hadits tersebut dan juga hadits-hadits yang lain yaitu perumpamaan, artinya bahwa syetan menemani para penyembah matahari, lalu ia membujuk mereka agar bersujud kepadanya ketika terbit, ketika berada di tengah-tengah dan ketika terbenam, maka ketika mereka bersujud kepadanya, seolah-olah mereka sedang bersujud kepada wajah syetan yang menghiasi hal itu dalam hati mereka. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An- Nasa'i.

[101] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walimaa Dzakarnaahu*" dan selain yang di sini lebih benar.

waktunya?" Aku bertanya , "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda , *"Shalatlah pada waktunya, jika kamu mendapatkannya bersama mereka, maka shalatlah, karena shalat tersebut adalah sunnah bagimu."*

Mereka mengatakan bahwa larangan Rasulullah SAW untuk melakukan shalat secara keseluruhan di waktu-waktu tersebut adalah shahih dan larangan Beliau SAW untuk berpuasa secara keseluruhan[102] pada hari idul fitri, idul adha dan hari-hari tasyrik. Dan shahih pula perintah Beliau untuk mengqadha shalat bagi orang yang tertidur atau lupa, nadzar dan shalat-shalat sunnah yang telah kalian sebutkan. Dan memerintahkan untuk mengqadha puasa bagi wanita yang mengalami haid, orang yang sakit, orang yang bepergian, karena bernadzar dan kafarah. Jadi kalian tidak berselisih pendapat dengan kami tentang tidak bolehnya berpuasa sedikit pun[103] pada hari-hari yang dilarang[104]. Dan kalian lebih menguatkan larangan daripada perintah, maka seharusnya demikian juga yang terjadi pada larangan Beliau dari shalat di waktu-waktu tersebut di samping ada perintah Beliau SAW untuk mengerjakan shalat-shalat yang diperintahkan untuk mengqadhanya. Jika tidak, mengapa kalian membedakan antara kedua larangan dan kedua perintah tersebut? Lalu dalam masalah puasa kalian lebih menguatkan larangan daripada perintah, sedangkan dalam masalah shalat kalian lebih menguatkan perintah daripada larangan? ini berarti keputusan yang diambil sendiri dan tidak dibolehkan.

Dan mereka mengatakan bahwa kemungkinan sabda Beliau SAW yang menjelaskan tentang orang yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh dan shalat Ashar sebelum terbit matahari[105] dan sebelum terbenam, maka dia telah mendapatkanya diartikan sebelum adanya larangan dari shalat di waktu-waktu tersebut.

Ali berkata, "Inilah semua dalil yang mereka tentang, dan mereka tidak memiliki penentangan selainnya sama sekali, yang kami maksudkan bukanlah

---

[102] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Jumlatan Waahidah*" dan tambahan ini tidak ada artinya.

[103] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Bisyai'in*" dan ini salah.

[104] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*An Nahyi*" dan ini salah.

[105] Kata "*Asy Syamsi*" dihilangkan di dalam Al Yamaniyah, dan ini salah.

para pengikut Abu Hanifah, karena mereka tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan hadits yang telah kami sebutkan, karena tidak ada satu pun dari hadits-hadits tersebut kecuali mereka bertentangan dengannya dan mereka mengambil keputusan sendiri dalam hal ini dengan berbagai pendapat yang salah, tetapi yang kami maksudkan ialah ulama yang sejalan dengan madzhab para ulama terdahulu dalam menguatkan larangan secara keseluruhan saja."

Ali berkata, "Demikian pula para ulama madzhab Maliki, tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan, karena tidak ada satu pun dari hadits-hadits tersebut kecuali mereka bertentangan dengannya, mereka mengambil keputusan sendiri dalam hal ini dan mengartikan sebagiannya sebagai sesuatu yang wajib dan sebagian yang lain sebagai sesuatu yang sunnah tanpa bukti, tetapi yang kami maksudkan ialah ulama yang sejalan dengan madzhab para ulama terdahulu dalam menguatkan perintah secara keseluruhan. Sedangkan pembicaraan ini hanya berkisar antara kedua kelompok itu saja."

Ali berkata, "Semua ini karena mereka tidak memiliki hujjah sama sekali."

Adapun hadits[106] Abu Qatadah dan hadits Imran bin Al Hushain, keduanya datang dengan membawa penjelasan yang lebih, sebagaimana Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bannani, dari Abdullah bin Rabbah, dari Abu Qatadah lalu dia menyebutkan haditsnya, di dalamnya dijelaskan, "Rasulullah SAW bersandar[107] dan aku pun bersandar bersama Beliau, lalu Beliau berkata, أنظرْ *"Lihatlah."* Aku mengatakan , Ini seorang pengendara[108], dan ini dua

---

106 Di dalam Al Yamaniyah dan Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*hadiitsu*" dengan bentuk mufrad dan ini salah.

107 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, dan Al Yamaniyah "*Qaala*" dan ini jelas salah.

108 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hadzaa Rakbun*" dan ini salah.

orang pengendara[109], mereka ada tiga orang, hingga kami berjumlah tujuh orang, lalu Rasulullah SAW bersabda ,' احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا *"Jagalah shalat kita dengan mengawasi diri kita."* yaitu shalat fajar, lalu mereka tidak mendengar apapun dan tidak ada yang membangunkan mereka kecuali terik matahari. Lalu mereka bangkit dan berjalan sebentar, kemudian mereka turun dan berwudhu[110]. Lalu Bilal mengumandangkan adzan dan mereka melakukan shalat dua raka'at sunnah fajar, kemudian shalat Shubuh (fajar) dan mereka menaiki kembali kendaraan mereka. lalu sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, "Sungguh kita telah melalaikan shalat kita." maka Nabi SAW bersabda ,

إِنَّهُ لاَ تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا

"Sungguhnya dalam tidur itu tidak ada kelalaian, tetapi kelalaian itu ada dalam kondisi terjaga. maka barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah ia melakukannya[111] ketika ia ingat." Dia menyebutkan kelanjutan dari hadits tersebut.[112]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Wahb bin Baqiyyah menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Imran bin Al Hushain, bahwa Rasulullah SAW pernah berada dalam suatu perjalanan, lalu mereka tertidur sampai meninggalkan shalat fajar dan mereka bangun karena terik matahari. Lalu mereka berjalan sebentar hingga matahari naik,

---

109 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hadza Raakibaani*" dan ini salah.

110 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fatabaadaruu*" dan ini salah.

111 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Falyushalliihaa*" dan ini salah.

112 Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 167 dan 168) dari Musa bin Ismail dari Hammad secara ringkas sebagaimana yang terdapat di sini. Di akhir hadits tersebut dijelaskan,

kemudian Beliau menyuruh seorang muadzin, lalu dia adzan dan Beliau melakukan shalat sunnah dua raka'at sebelum fajar, kemudian diiqamati dan Beliau shalat fajar.[113]

Inilah (riwayat) Yunus dari Al Hasan dan Tsabit Al Bannani, dari Abdullah bin Rabbah[114], dan keduanya lebih terjaga daripada Khalid bin Sumair dari Hisyam bin Hassan, keduanya menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW tidak terbangun kecuali karena terik matahari. Dengan keharusan adanya indera dan penglihatan, maka masing-masing orang mengetahui bahwa terik matahari tidak membangunkan orang yang sedang tertidur kecuali setelah matahari itu nampak cerah, putih dan naik, adapun sebelum itu, maka tidak dapat membangunkan.

Di dalam hadits Abdullah bin Abi Qatadah sama sekali tidak menjelaskan bahwa Nabi SAW menyuruh mereka untuk menunggu, hanya saja Beliau menyuruh mereka berpencar untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian berwudhu, lalu mengerjakan shalat saja.

Jika demikian, maka kita harus melihat apa yang menyebabkan Rasulullah SAW menunda shalat pada hari itu?

Sekalipun tidak disebutkan terik matahari di dalam hadits ini, niscaya di dalamnya terdapat alasan bagi ulama yang menganggap bahwa Rasulullah SAW menunda shalat hanya karena matahari belum nampak cerah dan putih, karena tidak dijelaskan di dalam hadits-hadits itu sedikit pun, Bahwa Rasulullah

---

فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ

"Maka hendaklah ia melakukannya ketika ia ingat, di hari berikutnya pada waktu yang sama." Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad (jld. 5, hal. 189 dan 190) dari jalan Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit, demikian pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

113 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata *"Al Fajr"* dan ini salah. Hadits ini terdapat dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 169 dan 170) dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal. 147) dari jalur Abdul Wahhab bin Abdul Majid, dari Yunus. Dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 1 hal. 404) dari jalan Abdul Wahhab bin 'Atha dari Yunus. Baru saja dijelaskan dengan sanad yang lain dan kami telah membicarakannya.

114 Rabbah dengan menfathah huruf Ra' dan huruf Ba' yang bertitik satu. Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Rayyah"* dengan huruf Ya' yang bertitik dua dan ini salah penulisan.

SAW bersabda, *Sesungguhnya aku menunda shalat hanya karena matahari belum nampak putih dan belum naik* dan tidak dijelaskan pula dengan Nabi SAW, *Tundalah hingga matahari naik dan nampak putih*, itu hanya prasangka sebagian perawi dan Allah SWT berfirman,

"*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.*" (QS. Yuunus [10]: 36).

Demikian pula Abu Qatadah dan Imran RA tidak pernah mengatakan sama sekali, bahwa penundaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya karena matahari belum nampak putih dan belum naik, tetapi mereka menyebutkan sifat perbuatan Rasulullah SAW saja.

Maka mereka yang menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW menunda shalat pada hari itu hanya karena matahari belum nampak putih dan belum naik, berarti hanya mengikuti pendapat yang tidak didasari dengan ilmu dan menyifatinya dengan berdasarkan prasangka saja,dan keduanya diharamkan berdasarkan Al Qur'an atau hanya sekedar mendustakan Rasulullah SAW saja dan ini sangat berat sekali.

Ini alasan pertama dan bantahannya.

Maka kita harus mencari sebab penundaan shalat Rasulullah SAW pada hari itu, lalu kami lakukan dan kami dapatkan yaitu pada hadits, yang diceritakan Abdullah bin Yusuf kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id yaitu Al Qaththan menceritakan kepada kami, Yazid bin Kisan menceritakan kepada kami, Abu Hazim yaitu Salman[115] Al Asyja'i menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia berkata, kami pernah beristirahat bersama Rasulullah SAW, lalu kami tidak terbangun hingga matahari terbit, maka Rasulullah SAW bersabda,

لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ

---

[115] Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Sulaiman*" dan ini salah.

"Hendaklah masing-masing dari kalian mengambil kepala kendaraannya, karena ini adalah tempat yang syetan hadir di tengah-tengah kita." Lalu kami lakukan, kemudian Beliau minta diambilkan air dan berwudhu, lalu shalat dua rakaat, kemudian shalat setelah dikumandangkan qamat lalu Beliau shalat Shubuh.[116]

Dan Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban yaitu Ibnu Yazid Al Aththar[117] menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah –di dalam hadits ini- maka Rasulullah SAW bersabda,

تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ

"Pindahlah kalian dari tempat kalian, yang di tempat tersebut kalian tertimpa kelalaian." Lalu Beliau menyuruh Bilal adzan dan iqamat, lalu Beliau shalat."[118]

Ali berkata, "Kesulitan ini telah hilang secara keseluruhan dan bahwa Rasulullah SAW menunda shalat hanya untuk berpindah dari tempat yang dimana mereka tertimpa kelalaian dan syetan hadir di tengah-tengah mereka saja adalah benar-benar shahih, bukan karena matahari belum naik.Ini alasan kedua dan bantahannya."

---

116 Shahih Muslim (jld. 1, hal. 189)

117 Dengan huruf *Ain* dan akhirannya huruf *Ra'*, Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Qaththan*" dan ini salah.

118 Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1, hal. 166 dan 167) Uqbah mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Sufyan bin Uyainah, Al Auza'i dan Abdurrazzak dari Ma'mar dan Ibnu Ishaq. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyebutkan adzan di dalam hadits Az-Zuhri dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang memusnadkannya kecuali Al Auza'i dan Aban Al Aththar dari Ma'mar. Hal itu tidak apa-apa bagi keduanya, karena itu merupakan tambahan terpercaya yang dapat diterima. Dan juga diperkuat dengan riwayat Hisyam dan Yunus dari Al Hasan, dari Imran dan berbagai riwayat hadits Abu Qatadah yang seluruh haditsnya menerangkan bahwa Beliau menyuruh untuk melakukan adzan.

Alasan ketiga yaitu, Perkataan sebagian mereka[119], bahwa matahari ketika itu berada di antara dua tanduk syetan, dan itu beralasan. Ali berkata, Ini berarti mencakar pada batu marmer[120], sedangkan Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa penundaan shalat itu dilakukan karena matahari berada di antara dua tanduk syetan, Beliau hanya bersabda, *'Tempat yang syetan hadir di tengah-tengah kita.'* Dan kehadiran syetan di tempat suatu kaum itu –jelas bagi setiap orang yang memahaminya- bukan keberadaan matahari di antara dua tanduk syetan, maka benar-benar jelaslah kedustaan orang yang mengatakan ini, hanya kepada Allah SWT-lah petunjuk semua ini.

Alasan yang keempat yaitu andaikata dalil yang mereka bawakan shahih bahwa kebimbangan Rasulullah SAW terjadi karena matahari belum nampak putih –dan ini selamanya tidak akan shahih- niscaya sabda Beliau di dalam hadits itu sendiri setelah shalat Beliau bersama mereka berbunyi, *"Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa, maka hendaklah ia melakukannya ketika ia ingat."*

Di sebagian lafazh para perawi "Hendaklah ia melakukannya ketika ia ingat." menghapus perbuatan Beliau dalam menunda shalat, karena lafazh tersebut berada setelahnya.

Jika dikatakan[121], mengapa kalian tidak menjadikannya sebagai penghapus berpindahnya mereka dari tempat itu?

Kami katakan, hal itu tidak boleh, karena sabda Nabi SAW *"Apabila ia ingat"* atau *"Ketika ia ingat"* maksudnya ialah sampai waktu menunaikannya dan tidak ada hukum bagi tempat[122] menunaikannya, jadi hal itu sama sekali bukan termasuk hukum yang dipermasalahkan dan ini sangat

---

119 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Waqaala."*

120 Demikian yang terdapat dalam Al Yamaniyah dengan huruf *Kha'* yang bertitik. Jika benar maknanya ialah bahwa orang yang menetang hal ini seperti orang yang berusaha mencakar batu marmer yang kuat dengan kuku-kukunya, maka perbuatannya tidak akan berpengaruh pada batu marmer itu tetapi akan merusak tangannya. Sedangkan Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, dengan huruf *Ha'* yang tidak bertitik *wallahu a'lam bishshawab.*

121 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fain Qaaluu."*

122 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Lizamaani"* dan ini salah.

nyata dan jelas.

Adapun hadits Anas "*Itulah shalatnya orang-orang munafik*" di dalamnya tidak ada hujjah bagi mereka sama sekali, ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama: Bahwa Rasulullah SAW di dalam hadits tersebut tidak mencela penundaan shalat semata, tetapi Beliau mencela penundaan di samping ia melakukan shalat empat raka'at dengan tidak menyebut nama Allah di dalamnya kecuali hanya sedikit. ini jelas tercela —baik menunda shalat atau tidak— dan ini seperti firman Allah SWT,

"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (QS. An Nisaa' [4]: 142)

Dan juga terdapat hadits shahih dimana Rasulullah SAW memberitahukan bahwa barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh dan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, berarti dia telah mendapatkan kedua shalat tersebut. Maka termasuk suatu kesalahan serta mustahil, jika orang yang mendapatkan shalat dikatakan telah bermaksiat dan melakukan shalat seperti shalatnya orang-orang munafik. Dan dua orang tidak akan berselisih pendapat bahwa barangsiapa mendapatkan shalat pada waktunya berarti ia telah menunaikan perintah dan ia bukan orang yang bermaksiat meskipun ia telah meninggalkan yang paling utama.

Dan shahih pula haditsnya Nabi SAW; Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ham bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, Qais bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, aku mendengar Jarir bin Abdullah berkata, "Kami pernah berada bersama Rasulullah SAW, lalu Beliau bersabda,

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَـــإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِـــي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ

"Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini yang tidak kurang sedikit pun dalam melihatnya, jika kalian mampu agar tidak lemah melaksanakan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam." Yaitu shalat Ashar dan shalat Shubuh.[123]

Sanad yang sama sampai kepada Muslim, Abu Kuraib, Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dari Waki', dari Ismail bin Abi Khalid dan Mis'ar bin Kidam, bahwa keduanya mendengar Abu Bakar bin Imarah bin Ruaibah[124] dari bapaknya, dia berkata , aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ,

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ

"Tidak akan ada seorang pun yang masuk neraka karena melakukan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam." yaitu shalat shubuh dan shalat Ashar. Demikian beberapa teks yang terdapat dalam hadits tersebut.

Ali berkata, "Jika hal ini demikian, maka zhahir hadits[125] tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW yaitu orang yang menunda shalat yang tidak boleh ditunda sampai waktu itu. Ini jelas pada selain shalat Ashar, akan tetapi pada shalat Zhuhur yang keharaman penundaannya sampai waktu itu[126] telah jelas, seperti diberitakan oleh Nabi

---

123 Hadits tersebut terdapat dalam Shahih Muslim (jld. 1 hal. 175).

124 Dengan mendhammah huruf *Ra'* yang ditashghir. Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Duwaibah*" dengan huruf Dal dan ini salah. Hadits tersebut terdapat dalam Muslim (jld. 1 hal. 175).

125 Di dalam naskah Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"fazhaahirul Hadiits."*

126 Perkataan *"laakin Fizhzhuhri"* sampai di sini hilang dari naskah Al Yamaniyah dan ini salah.

SAW bahwa kelalaian dalam kondisi terjaga yaitu, menunda shalat hingga masuk waktu shalat yang lain."

Jika mereka mengatakan[127], di dalam hadits Anas, "Duduk mengamati[128] waktu Ashar."

Kami katakan, Ya, jika menunda waktu Zhuhur sampai waktu Ashar dengan mengamati waktu Ashar, maka berarti dia telah mendurhakai Allah SWT, jadi batal juga ketergantungan mereka dengan hadits ini dan segala puji hanya bagi Allah SWT.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud, maka itu menjadi alasan yang nyata bagi kita atas mereka, karena dia tidak bermaksud kecuali shalat jum'at yang diakhirkan sampai waktu itu, berdasarkan sabda Nabi SAW ,

يُطِيْلُوْنَ الْخُطْبَةَ وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ

"*Mereka memanjangkan khutbah dan mengakhirkan shalat.*"

Dan juga dijelaskan bahwa Nabi SAW membolehkan shalat sunnah bersama mereka jika matahari telah menguning di dalam hadits itu sendiri. Maka benar bahwa Ibnu Mas'ud sependapat dengan kita dalam hal ini.

Sedangkan hadits Abu Dzar juga demikian, hadits tersebut sependapat dengan kita *alhamdulillah*, karena teksnya[129], Bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا

"*Mereka mengakhirkan shalat dari waktunya.*"

Memang benar bahwa selagi matahari belum terbenam, maka itu adalah waktu untuk shalat Ashar dan selagi matahari belum terbit, maka itu adalah waktu untuk masuk pada shalat Shubuh –jadi batal-lah ketergantungan mereka

[127] Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Wain Qaaluu.*"

[128] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Yarqubu*" dan ini salah.

[129] Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Lianna Nafsahu*" dan ini salah tidak ada maknanya.

dengan hadits-hadits ini.

Adapun perkataan mereka, barangkali sabda Nabi SAW,

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

"Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh sebelum terbit matahari, berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh." Ini terjadi sebelum larangan shalat di waktu-waktu tersebut, maka ini salah, karena barangkali tidak ada hukumnya, tetapi hanya sebuah prasangka saja.

Dan juga terdapat bukti yang shahih bahwa[130] sabda Nabi SAW,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat" datang belakangan daripada hadits-hadits larangan, yaitu bahwa Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat" adalah sahabat yang masuk Islam belakangan. Sedangkan yang meriwayatkan hadits-hadits larangan yaitu Umar bin Khaththab Umar bin Abasah[131], keislaman mereka berdua lebih dahulu.

Secara umum, tidak berpengaruh[132] pada salah satu dari kedua hadits tersebut baik datang belakangan[133] atau datang lebih dahulu, jika keduanya dapat diamalkan dan salah satunya digabungkan kepada yang lain, maka kedua-duanya harus diambil seperti telah kami jelaskan.

---

130 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waaidhan Fainnal Burhaana Qad Shahha Bianna*" dan seterusnya.

131 *Abasah* dengan menfathah huruf *Ain* yang tidak bertitik, huruf *Ba'* yang beritik satu dan huruf *Sin* yang tidak bertitik. Di dalam naskah Al Mishriyah dan Al Yamaniah disebutkan dengan redaksi "*Anbasah*" dengan menambah huruf *Nun* dan ini salah juga menyimpang.

132 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walaa Yaqdahu*", sedangkan Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Falaa Yalaahu*" tanpa titik dan tidak ada artinya bagi Al Yamaniyah dan Al Mishriyah mana yang lebih benar, hanya saja huruf *Wawu* tidak ada tempatnya dalam konteks kalimat itu, lalu kami menggabungkan antara keduanya dan kami melihat yang benar yaitu "*Falaa Yaqdahu*"

133 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ta'khiiruhu*" selain yang di sini lebih benar.

Adapun perkataan mereka, sesungguhnya kami telah berijmak[134] untuk menguatkan hadits larangan berpuasa pada hari[135] idul fitri, idul adha dan hari-hari tasyriq, dari pada hadits-hadits perintah untuk mengqadha puasa Ramadhan, bernadzar dan kafarat. Demikian pula kita harus menguatkan[136] hadits-hadits larangan shalat di waktu-waktu tersebut daripada hadits-hadits perintah untuk mengqadha shalat yang terlupakan atau tertidur darinya[137], nadzar dan semua shalat sunnah yang diperintahkan. Ini merupakan sebuah qiyas dan semuanya adalah batil.

Barangkali hal ini mengharuskan bagi ulama madzhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan adanya qiyas –hanya saja mereka juga bertentangan dengan madzhab Hanafi dalam qiyas ini- agar mengatakan kepada mereka, kalianlah yang pertama kali melepas qiyas ini dan tidak memberlakukannya, lalu kalian membolehkan[138] untuk mengerjakan shalat Ashar hari ini di waktu yang dilarang untuk shalat, dan kalian tidak mengqiyaskan shalat Shubuh dengannya dan kalian juga tidak mengqiyaskan shalat Ashar dengan shalat Shubuh.

Kemudian kalian menambahkan dalam pembatalan terhadap qiyas ini dengan menjadikan sebagian waktu yang dilarang dari shalat secara keseluruhan, boleh untuk mengqadha shalat-shalat fardhu[139], melakukan sujud tilawah dan menyalati jenazah serta tidak boleh melakukan shalat nadzar, dan menjadikan sebagian waktu yang lain tidak boleh mengerjakan apapun dari semua ibadah tersebut. Jadi kalian tidak mengqiyaskan shalat di sebagian waktu dengan shalat di seluruh waktu tersebut? Padahal ini adalah qiyas yang paling benar dan paling utama daripada mengqiyaskan hukum shalat dengan puasa. Adapun perkataan mereka kepada kita, mengapa kalian membedakan antara kedua perintah dan kedua larangan tersebut?

---

134 Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Waammaa Qauluhum Idzaa Qad Ajma'naa*" selain yang di sini lebih benar.

135 Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Yaum*" dan ini salah.

136 Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Taghliba*"

137 Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Wan Naumu Anhaa*" dan ini salah.

138 Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Faakhartum*" dan ini salah penulisan.

139 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tuqdhaa Fiihil Furuudh*"

Maka jawaban kita –*Semoga Allah berikan petunjuk*- bahwa kami melakukan hal demikian karena teks-teks itu datang sebagai penetapan[140] untuk menguatkan hadits-hadits perintah melakukan shalat secara keseluruhan daripada hadits-hadits larangan shalat di waktu-waktu tersebut dan sebagiannya datang belakangan sebagai penghapus teks yang datang terlebih dahulu. Dan tidak ada teks sama sekali yang menguatkan perintah berpuasa atas hadits-hadits larangan, bahkan terdapat ijmak yang jelas keshahihannya tentang keharusan untuk menguatkan larangan berpuasa pada hari idul fitri[141] dan idul adha serta hari-hari tasyriq, daripada[142] hadits-hadits yang mewajibkan puasa qadha, nadzar dan kafarat, seperti sabda Nabi SAW tentang hari-hari tasyriq ,

إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ

"Sesungguhnya hari-hari itu[143] *adalah hari-hari makan dan minum."* Yang mengharuskan untuk makan dan minum pada hari-hari tersebut dan tidak dibolehkan berpuasa tanpa teks yang jelas dalam hal itu, berbeda dengan teks-teks yang menerangkan tentang shalat, maka gugurlah semua yang mereka katakan.

Adapun tentang dibolehkannya memulai shalat sunnah setelah Ashar selagi matahari belum menguning dan dibolehkannya melakukan shalat sunnah setelah Shubuh selagi belum melakukan shalat Shubuh bagaimanapun keadaannya.

Yaitu berdasarkan hadits yang diceritakan Abdullah bin Rabi' kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amru bin Ali memberitakan kepada kami,

---

140 Dari awal perkataan "*Fajawaabunaa*" sampai sini, hilang dari Al Yamaniyah dan ini salah.

141 Di dalam naskah Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Taghliibu An Nahyi 'Alaa Shiyaamil Fithri*" dan ini salah.

142 Di dalam naskah Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Wa'alaa*" tambahan huruf Wawu ini salah.

143 Di dalam naskah Al Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Innahaa.*"

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'ban dan Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, keduanya dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Hilal bin Yisaf[144], dari Wahb bin Al Ajda', dari Ali bin Abu Thalib, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda,

لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

"Janganlah kalian melakukan shalat setelah Ashar kecuali kalian shalat ketika matahari masih tinggi."

Wahb bin Al Ajda' seorang tabi'in yang terpercaya serta masyhur, sedangkan seluruh perawinya lebih terkenal tidak perlu lagi dipertanyakan tentang mereka dan ini merupakan tambahan riwayat perawi yang adil tidak boleh ditinggalkan.

Adapun mulai dari terbit fajar sampai shalat Shubuh, yaitu berdasarkan hadits Amru bin Abasah[145] yang telah kami sebutkan di awal permasalahan ini, yang di dalamnya dijelaskan, *"Maka shalatlah[146] sekehedakmu, karena shalat itu disaksikan dan dicatat, hingga kamu melakukan shalat Shubuh, kemudian pendekkanlah hingga matahari terbit."*

Dan juga berdasarkan hadits yang diceritakan Abdullah bin Yusuf kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amru bin As-Sarah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb memberitakan kepada kami, dari Yunus yaitu Ibnu Yazid, dari Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Yazid dan Abdullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, keduanya memberitahukan kepada Ibnu

---

144 *Yisaf* dengan mengkasrah huruf *Ya* yang bertitik dua dan tidak mentasydid huruf *Sin* yang tidak bertitik, pendapat lain mengatakan, *"Isaf"* dengan huruf Hamzah sebagai pengganti huruf *Ya*, demikian yang terdapat dalam Al Yamaniyah, sedangkan yang terdapat dalam Al Yamaniyah *"Yisar"* dengan huruf *Ra'* di akhirannya dan ini salah.

145 Di dalam Al Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Anbasah"* dan ini salah.

146 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fashali"* dengan menetapkan huruf *Ya'* dan ini kesalahan dalam i'rab.

Syihab[147] dari Abdurrahman bin Abdul Qarri[148], dia berkata: "Aku mendengar Umar bin Khathab mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

'*Barangsiapa tertidur dari sebagiannya atau sedikit darinya, lalu membacanya di antara[149] shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, maka akan ditulis baginya seolah-olah dia membacanya dari malam hari'.*"

Ali berkata, Riwayat yang menerangkan bahwa ,

لاَصَلاَةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

"*Tidak ada shalat setelah terbit fajar kecuali dua raka'at sunnah fajar.*"

Adalah gugur, ditinggalkan[150] dan didustakan semuanya, tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya kecuali dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'um[151] dan dia itu gugur. Atau dari jalur Abu Bakar bin Muhammad dan

---

147 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waakhbarahu*" dan ini salah.

148 "*Abdin*" dengan tanwin dan Al Qarri dengan mentasydid huruf *Ra*' penisbatan kepada salah seorang kakeknya yaitu Al Qarrah bin Ad-Dubsy.

149 Di dalam Muslim (jld. 1 hal. 207) "*Fiimaa Baina.*"

150 Di dalam Lisanul Mizan dengan menukil dari Al Muhalla "*Mathruuhah*" dan selain yang di sini lebih benar.

151 *An'um* dengan menfathah huruf Hamzah, mensukun huruf Nun dan mendhammah huruf 'Ain yang tidak bertitik. Abdurrahman ini yaitu Al Ifriqi seorang hakim di Afrika, meninggal tahun 156 H dan umurnya lebih dari seratus tahun. Dan dia bukan orang yang gugur riwayatnya seperti anggapan Ibnu Hazm, dia adalah seorang yang terpercaya serta adil. Mereka mengingkari beberapa hadits atas dirinya dan inilah yang kebanyakan perawi tidak akan lepas darinya. Abu Daud berkata , "Aku bertanya kepada Ahmad bin Shalih, 'Hadits Al Ifriqi bisa dijadikan sebagai hujjah?' Dia menjawab, 'Ya.' Aku bertanya, 'Kitabnya shahih?' Dia menjawab, 'Ya.' At-Tirmidzi berkata, "Aku melihat Muhammad bin Ismail memperkuat urusannya dan mengatakan, 'Dia seorang yang baik haditsnya', Ahmad bin Shalih juga mengatakan , Barangsiapa berbicara tentang Ibnu An'um, maka tidak diterima. Ibnu An'um termasuk perawi yang terpercaya. Abu Al Arab

dia itu majhul tidak diketahui siapakah dia dan dia bukan Ibnu Hazm. Dari jalur Abu Harun Al 'Abdi dan dia itu gugur. Atau dari jalur Yasar bekas budak Ibnu Umar dan dia itu majhul serta mudallis, dari Ka'b bin Murrah yang tidak diketahui siapakah dia.[152]

Al Qairuwani berkata, "Ibnu An'um termasuk tabi'in yang mulia, adil dalam keputusannya serta tegas, mereka mengingkari beberapa hadits atas dirinya. Dan Sanun juga mempercayainya." Abu Bakar bin Abu Daud berkata, "Sungguh orang-orang berbicara tentang Al Ifriqi dan mereka mendha'ifkannya karena dia meriwayatkan dari Muslim bin Yasar." Lalu dikatakan kepadanya, "Di mana kamu melihatnya?" Dia menjawab, "Di Afrika." Maka mereka bertanya, "Muslim bin Yasar tidak pernah masuk Afrika. Dan yang mereka maksud ialah Muslim Al Bashri. Mereka tidak mengetahui bahwa Muslim bin Yasar yaitu orang lain yang disebut Abu Utsman Ath-Thanbadzi dan Al Ifriqi adalah seorang yang shalih. Beberapa perkataan ini kami nukil dari At-Tahdzib, hanya saja perkataan Abu Bakar bin Abu Dawud yang terakhir di dalamnya terdapat kata yang hilang dari cetakan di dalam At-Tahdzib yang kami betulkan dari Nail Al Authar (jld. 2 hal. 41).

152 Perkataan "*'An Ka'b bin Murrah*" demikian yang terdapat dalam dua kitab aslinya "*'An*" begitu juga yang dinukil oleh Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan dari penyusun kitab tersebut. Dan itu merupakan kesalahan yang terdapat dalam kitab aslinya, yang benar *"Wa'an Ka'b bin Murrah*" dengan tambahan huruf Wawu, artinya bahwa keduanya adalah dua sanad yang masing-masing Yasar bekas budak Ibnu Umar, sedangkan pada sanad yang lain yaitu Ka'b, dalilnya yaitu bahwa Yasar hanya meriwayatkan hadits dari tuannya Abdullah bin Umar, seperti penjelasan yang akan kamu lihat,

Adapun tentang hadits yang telah disebutkan, Ibnu Hazm jauh sekali dalam menghukumi kedustaannya. Ibnu Hajar di dalam Lisanil Mizan tentang biografi penyusun kitab tersebut (jld. 4 hal. 201) mengatakan , Disebutkan secara singkat tentang beberapa kesalahannya dalam menyifati beberapa perawi, Dalam mengomentari hadits

لَاصَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

"Tidak ada shalat sesudah terbit fajar kecuali dua raka'at sunnah fajar" dia berkata, Riwayat di dalam bab ini gugur, ditinggalkan serta didustakan. Lalu dia menyebutkan di antaranya jalur Yasar bekas budak Ibnu Umar dari Ka'b bin Murrah. Dia mengatakan, Yasar adalah seorang yang tidak dikenal serta mudallis, sedangkan Ka'b tidak diketahui siapakah dia. Al Quthub berkata tentang Yasar, Abu Zur'ah mengatakan , Terpercaya. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat. Asy-Syaukani di dalam Nailul Authar (jld. 3 hal. 111) dari cetakan Al Muniriyah "Ibnu Hazm berlebihan dengan mengatakan", Dan seterusnya. Dan dia menyebutkan perkataan penyusun kitab itu.

Hadits Yasar ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1, hal. 494), Ad-Daraquthni

berasal dari jalurnya (hal. 161) dan Al Baihaqi (jld. 2 hal. 465) dari jalur Wuhaib dari Qudamah bin Musa dari Ayyub bin Al Hushain dari Abu 'Alqamah bekas budak Ibnu Abbas, dari Yasar bekas budak Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Dan diriwayatkan pula oleh Alabik (jld. 2 hal. 465) dari jalan Sulaiman bin Bilal dari Qudamah, dari Ayyub dengan hadits yang sama, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 85), Muhammad bin Teksr Al Marwazi di dalam Qiyamullail (hal. 79) dan Al Baihaqi (jld. 2 hal. 465) dari jalur Ad-Darawardi, dari Qudamah dengan sanad yang sama, hanya saja dia menamai Syaikh Qudamah dengan nama "Muhammad bin Al Hushain" dan lafazh-lafazh mereka hampir sama.

Yang paling panjang yaitu lafazh Al Baihaqi dari jalur Sulaiman bin Bilal. Yasar mengatakan, "Aku bangun untuk melakukan shalat setelah terbit fajar, lalu aku melakukan shalat yang cukup banyak, maka Abdullah bin Umar melemparku dengan kerikil seraya bertanya, "Wahai Yasar, berapa raka'at kamu shalat?" Dia menjawab , "Aku tidak tahu." Lalu Abdullah berkata, "Kamu tidak tahu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kita dan kita sedang shalat seperti shalat ini, lalu Beliau sangat marah kepada kita, kemudian Beliau bersabda,

لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

"Hendaklah orang yang hadir Di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, tidak ada shalat sesudah terbit fajar kecuali dua raka'at sunnah fajar." Dan kisah ini juga terdapat dalam riwayat Al Marwazi dan Ad-Daraquthni. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, bahwa Ibnu Umar melihat Yasar melakukan shalat, lalu dia memberitahukan hadits tersebut kepadanya. Seteleh ini aku tidak mengetahui bagaimana penyusun kita tersebut melemahkannya bahwa Yasar adalah seorang mudallis, padahal tidak ada seorang pun yang menyifatinya dengan sifat ini. Meskipun dia seorang mudallis, kisahnya dengan jelas menerangkan bahwa dia mendengarnya dari Ibnu Umar. Maka hilanglah kekhawatiran tadlisnya.

Sanad hadits ini semuanya terpercaya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang Muhammad bin Al Hushain. Ad- Daruquthni mengatakan, majhul dan disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat. Perselisihan mereka tentang namanya, apakah dia itu Muhammad atau Ayyub, pengaruhnya sedikit. Abu Hatim lebih memilih bahwasannya dia bernama Muhammad. Demikian pula Ibnu Hajar, dia berkata, "Adapun bapaknya yaitu Hushain dan julukannya yaitu Abu Ayyub, maka barangkali orang yang menamainya Ayyub maka berarti menamai seseorang yang bukan namanya, lalu dia menamainya dengan julukan bapaknya" Dan ini mendekati kebenaran. Kelemahan dalam sanad ini masih ada kemungkinan dan telah diperkuat dengan riwayatnya dari jalur yang lain.

Maka hadits ini jika diriwayatkan dari dua jalan yang kedua-duanya terdapat sedikit kelemahan dan kelemahan itu berasal dari sisi jeleknya hafalan atau salah dalam periwayatan, maka salah satu dari keduanya bisa memperkuat yang lain. Adapun jika kelemahannya dari sisi tidak dipercayainya perawi tersebut karena ada tuduhan tentang sifat adilnya, maka tidak ada kemuliaan, bahkan tidak menambah kecuali kelemahan.

Sebagian kelompok dari ulama salaf menyatakan pendapat ini,

Sebagaimana kami meriwayatkan dari jalan Waki', dari Aflah bin Humaid, dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata, Kami pernah menemui 'Aisyah *Ummul mukminin* sebelum shalat Shubuh. Kami datang menemuinya pada suatu hari, ternyata dia sedang shalat. Lalu kami bertanya, "Shalat apakah ini?" maka dia menjawab, "Aku tertidur dari sebagian shalatku dan aku tidak pernah meninggalkannya."

Kami meriwayatkan dari jalan Abdurrazzak, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, keduanya dari Laits, dari Mujahid, dia berkata, Ibnu Mas'ud pernah melewati dua orang yang sedang berbincang-bincang setelah terbit fajar, lalu dia berkata, "Wahai kalian berdua, kalian berdua bisa saja shalat dan bisa saja diam."

Dari Abdurrazzak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Nujaih[153],

---

· Tentang jalur Abdurrahman bin An'um Al Ifriqi, diriwayatkan oleh Al Marwazi di dalam Qiyamullail (hal. 79) dari jalur Isa bin Yunus, Ad-Daruquthni (hal. 161), Al-Baihaqi (jld. 2 hal. 465 dan 466) dari jalan Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al Habli, dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لَاصَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

"Tidak ada shalat sesudah terbit fajar kecuali dua raka'at shalat sunnah fajar." Ini adalah sanad yang shahih berdasarkan pendapat yang kami kuatkan tentang Al Ifriqi, bahwa dia adalah terpercaya dan diperkuat dengan hadits Ibnu Umar.

· Tentang jalan Abu Bakar bin Muhammad, telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam At-Talkhis (hal. 71) dengan menukil dari Ath-Thabrani, dari hadits Abdurrazzak, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, kemudian dia berkata, sanadnya perlu diteliti kembali. Dan diambil juga sebagian oleh Az- Zaila'i di dalam Teksburrayah (jld. 1 hal. 134) dari Ath-Thabrani dengan sanadnya dan lafazhnya seperti lafazh hadits Al-Ifriqi. Dan Abu Bakar yang terdapat sanad ini, Ibnu Hajar di dalam Mukhtashar Teksburrayah mengira bahwa dia adalah Ibnu Abi Sabrah. Dan kadang-kadang dihubungkan kepada kakeknya dan ini lemah sekali.

· Adapun tentang kedua jalan Abu Harun Al Abdi dan Ka'b bin Murrah, aku tidak mendapatkan keduanya setelah penelitian yang lama.

153 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Abi Nujaih*" dan ini salah.

bahwa Thawus berkata kepada Mujahid , "Apakah kamu mengerti? Jika fajar telah terbit, maka shalatlah sekehendakmu."

Dari Abdurrazzak, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari bapaknya, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, Shalatlah kamu setelah terbit fajar sekehendakmu. Dan dari jalan Syu'bah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya[154], bahwa dia berpendapat tidak mengapa shalat setelah terbit fajar lebih dari dua rakaat.

Dan yang demikian itu kami riwayatkan pula dari 'Atha bin Abi Rabbah dan lainnya.

Ali berkata, "Yang mengherankan dari semua itu ialah bergantungnya mereka dengan hadits 'Uqbah bin Amir Al Juhani yang di dalamnya terdapat larangan Nabi SAW untuk menguburkan mayit kaum muslimin di waktu-waktu tersebut, yaitu, Ketika matahari mulai[155] terbit[156] hingga naik, ketika matahari berada di atas kepala orang yang berdiri hingga condong dan ketika matahari condong untuk terbenam hingga terbenam. Dan tidak ada sama sekali hadits yang bertentangan dengan[157] larangan ini. Kemudian mereka tidak memperdulikan tentang ditinggalkannya hadits tersebut, lalu mereka membolehkan mengubur mayit di waktu-waktu ini tanpa memakruhkan hal itu, kemudian mereka mengharamkan mengqadha shalat sunnah dan sebagian lagi mengharamkan mengqadha shalat fardhu, padahal ada teks-teks yang bertentangan dengan larangan ini[158].

Ali berkata, Tidak dibolehkan mengubur mayit di waktu-waktu ini sama sekali. Adapun tentang menyalatinya, maka dibolehkan, karena ada perintah tentang hal itu secara umum.

Dan berdasarkan hadits yang diceritakan, Hammam bin Ahmad kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul

---

[154] Kata *"'An Abiihi"* hilang dari naskah Mishriyah dan kami tambahkan dari naskah Yamaniyah.

[155] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata *"Baazighah."*

[156] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hattaa Tathlu'a*" dan ini salah.

[157] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Mu'aaridhu"*

[158] Hadits Utbah bin Amir diriwayatkan oleh sekelompok perawi hadits kecuali Al Bukhari.

Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Sufyan yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ubaidillah bin Umar beberapa kali mengatakan bahwa ia mendengar Nafi' mengatakan bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku tidak pernah melarang seorang pun melakukan shalat kapan saja yang dia kehendaki baik malam atau siang, tetapi aku berbuat sebagaimana aku melihat para sahabatku berbuat, padahal Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

'Janganlah kalian mencari-cari terbitnya matahari dan terbenamnya dengan shalat kalian.'[159]

Ali berkata, "Nabi SAW hanya melarang untuk mencari-cari shalat dan bermaksud melakukannya di kedua waktu ini dan juga ketika matahari berada di tengah-tengah saja. Dan dengan demikian, benar bahwa shalat sunnah yang diperintahkan dan dianjurkan dilakukan di waktu-waktu ini adalah perbuatan para sahabat RA, karena Ibnu Umar memberitahukan bahwa[160]

---

159 Di dalam Al Muwaththa' (hal. 76) "Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

"*Janganlah salah seorang di antara kalian mencari-cari untuk melakukan shalat ketika matahari terbit dan juga ketika terbenam.*" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Malik. Di dalam Al-Bukhari dari jalan Hammad, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Beliau berkata,

أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

"*Aku melakukan shalat sebagaimana aku melihat para sahabatku melakukannya, aku tidak melarang seorang pun untuk melakukan shalat di malam hari dan juga siang hari sekehendaknya, hanya saja mereka tidak boleh mencari-cari terbitnya matahari dan terbenamnya.*" Lihat Al 'Aini (jld. 5 hal. 63) dan Al Fath (jld. 2 hal. 41 dan 42). Sanad yang dipakai oleh penyusun kitab ini adalah sanad yang shahih.

160 Kata "*Annahu*" kami tambahkan dari naskah Yamaniyah.

dia hanya berbuat sebagaimana dia melihat para sahabatnya berbuat dan itu seperti yang telah kita sebutkan tadi, dibolehkan shalat setelah thawaf setelah shalat Shubuh dan sebelum matahari terbit dan juga setelah Ashar sebelum matahari terbenam.[161]

Adapun para sahabat kami yang berpendapat bahwa larangan dari shalat Setelah shalat Ashar[162], dihapus dengan shalat[163] dua raka'at yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka pendapat ini benar jika tidak ada hadits Wahb bin Al Ajda' yang telah kami sebutkan –yaitu Nabi SAW membolehkan- shalat setelah shalat Ashar selama matahari masih tinggi. Maka batalah nasakh dalam hal ini.

Dan benar bahwa larangan itu tidak lain, kecuali bermaksud melakukan shalat jika matahari telah menguning dan condong untuk terbenam[164] saja.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur memberitakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar dari Abu Az-Zubair mengatakan bahwa ia mendengar Abdullah bin Babah[165] membawakan hadits dari Jubair bin Muth'im, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda ,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

"*Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang*

---

161 Perkataannya *"Waba'dal Ashri"* dan seterusnya, hilang dari naskah Yamaniyah.

162 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Ba'dal Ashri."*

163 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Lishalaatihi.*"

164 *Dhaaqat Lilghuruub* artinya, condong untuk terbenam.

165 *Babah* dengan dua huruf *ba*' yang beritik satu yang di antara keduanya terdapat huruf *Alif*. Pendapat lain mengatakan, *Babaihi* dengan huruf *Ya'* yang bertitik dua di bawah sebagai gantinya *Alif* yang kedua. Dan pendapat lain juga mengatakan, *Babai* dengan menghilangkan huruf *Ha'*.

pun melakukan thawaf di Ka'bah ini dan melakukan shalat[166] *kapan saja dia kehendaki baik malam hari atau siang hari.*"

Ali berkata, "Masuk Islamnya Jubair terjadi belakangan sekali, karena dia masuk Islam pada penaklukan kota Makkah. Ini jelas terjadi setelah larangan beliau SAW untuk shalat di waktu-waktu tersebut, maka semua itu harus dikecualikan dari larangan."

287. Masalah: Tidak dibolehkan melakukan shalat malam jum'at secara khusus dengan melebihi malam-malam yang lain.

Penjelasan: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Husain[167] Al Ju'fi menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda,

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

"*Janganlah kalian mengkhususkan*[168] *malam jum'at dengan melakukan qiyamullail diantara malam-malam yang lain.*" Dia menyebutkan kelanjutan dari hadits ini.

288. Masalah: Sebaik-baik amal perbuatan ialah perbuatan yang ada ketetapannya bahwa Rasulullah SAW mengamalkannya dan yang menjadi kebiasaannya meskipun sedikit. Hal itu lebih kami cintai daripada menambahinya.

Allah SWT berfirman:

---

166 Aslinya adalah "Ay" dan kami betulkan dari An-Nasaa'I (jld. 1 Hal. 98)hadits ini diriwayatkan oleh satu kelompok kecuali Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah,Ibnu Hibban dan Daaru Quthni seperti dalam Syaukani (jld.3 Hal. 115) begitu juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld.2 Hal.

167 Dalam naskah Mashriyyah *hasan* dan itu salah

168 Di dalam Al Ashlain *La Takhtashshu* lalu kami betulkan dari Muslim (jld.1 Hal. 314,315)Nawawi berkata, "Telah datang seperti ini dengan tambahan *Taa.*"

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. Al Ahzaab [33]: 21).

Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sesuatu yang utama.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Abdul Wahhab yaitu Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ubaidillah yaitu Ibnu Umar menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqbari, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ

"Wahai manusia, hedaknya kalian melakukan amal perbuatan yang kalian mampu, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian merasa bosan. Sesungguhnya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang menjadi kebiasaan meskipun sedikit."[169]

289. Masalah: Shalat sunnah berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dan semua shalat sunnah yang dikerjakan di rumah-rumah lebih utama daripada dikerjakan di masjid-masjid, kecuali shalat sunnah yang dikerjakan dengan berjama'ah di masjid, maka itu lebih utama[170].

---

169 Dalam Muslim (jld.1 Hal.227)

170 Di sini berdasarkan catatan kaki naskah Yamaniyah yang teksnya berbunyi, "Ibnu Hazm berkata, 'Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang paling utama.' Ditinjau dari segi ini, kemudian di sini dia mengatakan bahwa berjama'ah itu lebih utama bagi orang yang melakukan shalat sunnah. Setiap orang yang berakal mengetahui bahwa shalat sunnahnya Rasulullah SAW ialah dengan sendirian. Lalu berdasarkan alasan yang dijadikan dasar oleh Ibnu Hazm, maka bagaimana mungkin dia meninggalkan sesuatu yang utama. Maka dengan hal ini kita mengetahui bahwa shalat jama'ah itu lebih utama dengan dua puluh lima derajat jika shalat tersebut adalah shalat fardhu, bukan shalat sunnah. Ini adalah kritikan yang tepat. Dan ini benar."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar[171] bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat seorang dengan berjama'ah melebihi shalat yang dia kerjakan di rumah dan di pasarnya[172] dengan dua puluh lima[173] derajat." Dia menyebutkan kelanjutan dari hadits ini.[174]

Ini meliputi semua shalat fardhu atau sunnah.

Kami meriwayatkan dari jalan Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas, bahwa neneknya yang bernama Malikah mengundang Rasulullah SAW untuk memakan makanan yang ia buat untuk Beliau, lalu Beliau memakannya, kemudian bersabda,

قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ

"Bangkitlah kalian agar aku shalat[175] mengimami kalian." Maka Rasulullah SAW berdiri, sedangkan aku dan anak yatim itu

---

171 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsanaa Mu'awiya*" dan ini salah.

172 Dalam Abu Dawud (jld. 1 hal. 219) *"Washalaatihi Fii Suuqin."*

173 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Khamsatan wa 'Isyriina"* dan ini salah.

174 Al Mundziri juga menisbatkannya kepada Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

175 Demikian yang terdapat dalam Al Bukhari (jld. 1 hal. 60) dari jalur Malik dengan menetapkan huruf *Ya'*, demikian pula yang terdapat dalam Muslim dari jalur yang lain (jld. 1 hal. 183) dan lihat pengarahannya di dalam *Syarhul 'Aini 'Alal Bukhari* (jld. 4 hal. 109 dan 112) sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Faliashli"* dengan menghilangkan huruf *Ya'*. Dan selain yang di sini lebih benar.

berbaris[176] di belakang Beliau, dan wanita tua itu berada di belakang kami. Lalu Rasulullah SAW shalat dua raka'at mengimami kita dan pergi.

Rasulullah SAW juga pernah melakukan shalat sunnah bersama orang banyak, ketika Beliau mengimami mereka di atas mimbar dan di rumah 'Itban bin Malik. Dan Ibnu Az- Zubair pernah melakukan shalat dua raka'at setelah Ashar bersama orang banyak di Masjidil Haram dengan berjama'ah[177]. Begitu juga Anas.

Sanad yang sama juga sampai kepada Abu Daud, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal memberitakan kepadaku, dari Ibrahim bin Abi An-Nadhar, dari bapaknya, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi SAW bersabda,

صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِ إِلاَ الْمَكْتُوبَةَ

"Shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjid[178]*, kecuali shalat wajib."*

---

[176] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Washaftu"* dengan satu huruf *Fa'* dan ini salah. Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i seperti disebutkan di dalam *Syarhul 'Aini.*

[177] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fii Jamaa'ah."*

[178] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fi Masjidii"* dan hadits ini belum pernah aku dapatkan di dalam Abu Daud berdasarkan sanad dan lafazh ini, tetapi di dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 542) dari jalur Abdullah bin Sa'id dari Abu An-Nadhar, serta di dalam An- Nasa'i (jld. 1 hal. 237) dari jalan Musa bin Uqbah, dari Abu An- Nadhar. Dan di dalam Muslim (jld. 1 hal 216) dari kedua jalur tersebut. Lafazh Muslim dan Abu Daud ialah

فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

"Maka sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang yaitu di rumahnya kecuali shalat wajib. Sedangkan lafazh An Nasa'i seperti lafazh keduanya, hanya saja dia mengatakan, *"Lebih utama* sebagai pengganti dari kata *sebaik-baik,* riwayat yang di sini oleh Asy-Syaukani juga dihubungkan kepada salah satu dari dua riwayat Abu Daud dengan lafazh

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِى هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Shalat seseorang di rumahnya lebih utama dari shalatnya di masjidku ini,

Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir dan An-Nu'man bin Qais. Manshur mengatakan, dari Mujahid, Abu Ma'mar berkata kepadaku, "Jika kamu telah melakukan shalat wajib, maka pulanglah ke rumahmu." An-Nu'man bin Qais mengatakan, Aku tidak pernah melihat Abidah[179] As-Salmani melakukan shalat sunnah di masjid kampungnya sama sekali."

Dan kami meriwayatkan dari Ibnu Al Mutsanna, Abu 'Ashim Adh-Dhahhak bin Mukhallad menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Hilal bin Yisaf[180], dari Dhamrah bin Habib, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, "Shalat sunnah seseorang di rumahnya melebihi shalat sunnah bersama orang banyak, seperti keutamaan shalat jama'ah atas shalat seseorang yang dilakukan sendirian."[181]

---

kecuali shalat wajib." Kemudian diambil dari Al Iraqi di dalah Tashhih Isnadnya (jld. 3 hal. 95) dan diriwayatkan pula oleh Al Marwazi di dalam Qiyam Ramadhan (hal. 95)" Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ma'la bin Manshur menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Ibrahim bin Abi An-Nadhar, dari bapaknya, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata , Rasulullah SAW bersabda ,

صَلَاتكم فِي بيْوتكمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكم فِي مَسْجِدى هذا إِلَّا الْمَكْتُوبَة

"Shalat kalian di rumah kalian lebih utama dari shalat kalian di masjidku ini kecuali shalat wajib." Kemudian aku temukan di dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 402) seperti yang diriwayatkan oleh penyusun kitab ini, hanya saja di dalamnya dijelaskan , *"Di masjidku ini."*

179 'Abidah, dengan menfathah huruf *'Ain* yang tidak bertitik dan mengkasrah huruf *Ba'* yang bertitik satu.

180 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Hilal bin Sibaq" dan ini salah.

181 Demikian hadits tersebut berhenti sampai di sini. Dan disebutkan oleh Al Mundziri di dalam At-Targhib (jld. 1 hal. 159) dan lafadznya, "Dan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, aku melihat dia memarfu'kannya, dia mengatakan , 'Keutamaan shalat seseorang di rumahnya dibandingkan shalatnya yang dilihat oleh orang banyak, seperti keutamaan shalat fardhu dibandingkan shalat sunnah'. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan sanadnya insya Allah baik." Dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Al Ishabah (jld. 3 hal. 255) dengan lafazh yang hampir sama dari hadits ini secara marfu' dari hadits seorang sahabat bernama Shuhaib bin An-Nu'man dan dihubungkan kepada Ath-Thabrani dan Al Ma'mari di dalam *Al Yaumi wa Al Lailah.* Demikian pula dihubungkan oleh Asy-Syaukani (ld. 2 hal. 94) kepada Ath-Thabrani di dalam Al Kabir dari sahabat ini. Dan diriwayatkan oleh

Sanad yang sama, sampai kepada Ibnu Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Imran bin Muslim[182], dia berkata, "Suwaid bin Ghaflah tidak pernah melakukan shalat sunnah di masjid."

Kami meriwayatkan dari Waki', dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Nusair bin Dzu'luq[183] berkata, 'Aku tidak pernah melihat Ar-Rabi' bin Khutsaim[184] melakukan shalat sunnah di masjid kampungnya sama sekali'."

Dan dari Waki', dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, Hudzaifah bin Al Yaman ditanya tentang shalat sunnah di masjid setelah shalat fardhu?

Ibnul Atsir di dalam *Usudul Ghabah* dari jalur Ath-Thabrani dari Al Ma'mari, dari Ayyub Al Wazan, dari Muhammad bin Mush'ab Al Qarqasani, dari Qais bin Ar-Rabi', dari Manshur, dari Hilal bin Yisaf, dari Shuhaib bin An- Nu'man secara marfu' (Jld. 3 hal. 33). Hadits tersebut dikembalikan kepada Manshur dari Hilal. Jadi riwayat Sufyan Ats- Tsauri dari Manshur yang disebutkan oleh penyusun kitab ini sangat kuat sekali dibandingkan riwayat Qais, karena Qais lemah dari segi hafalannya. Ya'qub bin Abi Syaibah mengatakan bahwa dia menurut seluruh sahabat kami adalah seorang yang jujur dan tulisannya baik, tetapi hafalannya jelek, sangat mudah berubah, banyak salahnya, serta lemah dalam periwayatannya. Sedangkan perawi dari Qais yaitu Muhammad bin Mush'ab lebih lemah darinya. Yahya bin Ma'in berkata, "Dia bukan apa-apa, bukan termasuk ahli hadits, dan dia seorang yang banyak lupanya. Adapun Ats- Tsauri dia adalah imam hafizh besar. Dan selanjutnya aku *mentarjih* pendapat yang mengatakan bahwa seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Mush'ab dan syaikhnya yaitu Qias (Shuhaib bin An-Nu'man) tidak ada. Hanya saja kesalahan mereka berdua yang nampak jelas dalam hadits ini membingungkan keberadaannya. Dan ulama yang membuat riwayat sahabat tidak menyebutkannya kecuali berdasarkan hadits dan sanad ini dan di dalamnya terdapat kebingungan. *wallahu a'lam.*

182 Yaitu Al Ju'fi Al Kufi seorang yang buta.

183 Nusair dengan mendhammah huruf *Nun* dan menfathah huruf *Sin* yang tidak bertitik. Dan *Dzu'luq* dengan mendhammah huruf *Dzal* yang bertitik dan mensukun huruf *'Ain* yang tidak bertitik, serta mendhammah huruf *Lam* dan akhirannya adalah huruf *Qaf.*

184 Dengan mendhammah huruf *Kha'* yang bertitik dan menfathah huruf *Tsa'* yang bertitik tiga. Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Hatsm"* dan ini salah penulisan.

Lalu dia menjawab, "Sungguh aku memakruhkannya ketika mereka semua berbeda pendapat."

Dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Al Abbas bin Sa'd[185], dia berkata, Aku menjumpai orang-orang di zaman Utsman bin Affan dan mereka sedang melakukan shalat dua raka'at setelah maghrib di rumah-rumah mereka."

Shalat sunnah setelah shalat jum'at dan setelah seluruh shalat yang lain adalah sama sebagaimana telah kami sebutkan. Dan semua itu juga diperbolehkan dilakukan di masjid. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa semua itu lebih utama dilakukan di masjid.

Malik berkata, "Semua itu lebih utama dilakukan di masjid kecuali setelah shalat jum'at." Karena dia memakruhkan shalat sunnah di masjid setelah shalat jum'at. Dan sebagian pengikutnya berhujjah bahwa hal ini khawatir dijadikan sebagai jalan oleh ahli bid'ah yang tidak terbiasa shalat bersama para imamnya.

Ali berkata, "Ini merupakan pendapat yang sampai pada puncak kebatilan, karena seorang ahli bid'ah pun melakukan seluruh shalat dengan berjama'ah di masjid-masjid dan tidak ada perbedaan."

Dan juga, mereka mampu kembali ke rumah-rumah mereka, lalu mengqadhanya di sana.

Kami meriwayatkan dari jalan Abu Daud, Ibrahim bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 'Atha' memberitakan kepadaku, bahwa dia melihat Ibnu Umar melakukan shalat setelah jum'at, lalu dia bergeser[186] sedikit, tidak banyak dari tempat shalat jum'atnya di tempat tersebut, lalu shalat dua rakaat, kemudian berjalan lebih jauh[187] sedikit dari tempat itu, lalu shalat empat

---

[185] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*An Ibnil Abbas bin Sa'd*" aku mengira itu salah dan yang benar yaitu Al Abbas bin Sahl bin Sa'd, karena dia menjumpai zaman 'Utsman dan Muhammad bin Ishaq meriwayatkan darinya.

[186] Dengan huruf *Nun*, *Mim* dan *Zay*, Bentuk wazan *Infi'al* dari kata Al Maiz yaitu Al Fashl, dan kata *Yanmaazu an Mushallaahu* artinya berpindah dari tempat dia melakukan shalat.

[187] Artinya lebih lebih lebar dan lebih jauh.

rakaat[188]. Aku melihatnya melakukan hal itu berkali-kali.

Dari Muhammad bin Al Mutsanna, Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 'Atha bin As-Saib membawakan hadits dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, "Ibnu Mas'ud pernah mengajarkan kepada kami agar melakukan shalat empat raka'at setelah shalat jum'at, maka kami melakukan shalat empat raka'at setelah shalat jum'at. Hingga Ali bin Abu Thalib datang, lalu dia menyuruh kami untuk melakukan shalat setelah jum'at enam rakaat, lalu kami melakukan shalat enam raka'at setelahnya." Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar menceritakan kepada kami sebelum kami bertemu dengan Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat dua raka'at setelah shalat jum'at.

290. Masalah: Witir yang paling utama yaitu di akhir malam dan satu raka'at pun sudah sah. Witir dan tahajud malam terbagi menjadi tiga belas cara, mana saja yang dia kerjakan, maka hal itu sah baginya.

Yang paling kami cintai dan paling utama yaitu, kita melakukan shalat dua belas rakaat, dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, kemudian shalat satu raka'at dan salam.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat malam tiga belas rakaat. Kemudian ketika mendengar adzan Shubuh, Beliau shalat dua raka'at yang ringan.

Cara kedua yaitu: Melakukan shalat delapan rakaat, dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, kemudian shalat lima raka'at

---

188 Di dalam Abu Daud (Jld. 1 hal. 440) "*Fayarka'u Arba'a Raka'at.*"

secara bersambung serta tidak duduk kecuali pada raka'at terakhir.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim memberitakan kepada kami, Abdat bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Hisyam bin urwah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melakukan shalat malam tiga belas raka'at dengan melakukan witir darinya lima rakaat, serta tidak duduk pada lima raka'at tersebut sedikit pun kecuali pada raka'at terakhir. Kemudian Beliau duduk dan salam.

Ketiga: Melakukan shalat sepuluh rakaat, dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, kemudian melakukan witir dengan satu rakaat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harts memberitakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah *Ummul mukminin*[189], dia berkata , Rasulullah SAW pernah melakukan shalat di antara waktu ketika Beliau selesai[190] dari shalat Isa —yaitu shalat yang orang banyak menyebutnya[191] dengan shalat *Atamah*— sampai fajar sebelas[192] rakaat, dengan mengucapan salam pada setiap dua rakaat[193] kemudian melakukan witir[194] dengan satu rakaat.

---

189 Di dalam Shahih Muslim "*'An Aisyah Zauji An Nabi SAW*" (Jld. 1 hal. 204).

190 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yushalli Min An Yafrugha*" sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yushalli Baina An Yafrugha*" dan kamu shahihkannya dari Muslim.

191 Dalam naskah Mishriyah dan Yamanyah disebutkan dengan redaksi, "*Yad'uunahaa An Naasu*" dan kami betulkan dari Muslim.

192 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Ahada Asyrata.*"

193 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yusallimu Baina Kulli Rak'ataini*" dan kami betulkan dari Muslim.

194 Di dalam Muslim "*Wayuutiru.*"

Keempat: Melakukan shalat delapan rakaat, dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, kemudian melakukan witir dengan satu rakaat.

Berdasarkan hadits yang kami meriwayatkannya dari jalan Muslim, Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat malam? maka Beliau menjawab,

مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

"Dua dua, jika kamu khawatir waktu Shubuh telah tiba, maka shalat witirlah dengan satu rakaat."[195]

Kelima: Melakukan shalat delapan rakaat, dengan tidak duduk tasyahhud pada salah satu pun dari delapan raka'at tersebut kecuali pada raka'at terakhir. Lalu ketika duduk pada raka'at terakhir dan melakukan tasyahhud, dia bangkit tanpa mengucapkan salam dan menambah satu raka'at lagi, kemudian duduk, tasyahhud dan salam. Berdasarkan hadits yang kami meriwayatkannya dari Muslim, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Urubah[196], dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa[197], bahwa Sa'id bin Hisyam bin Amir datang menemui Ibnu Abbas, lalu bertanya kepadanya tentang shalat witirnya Rasulullah SAW? Lalu Ibnu Abbas menjawab , "Maukah kamu kutunjukkan kepada orang yang paling mengetahui witir Rasulullah SAW? dia bertanya, "Siapa?" Ibnu Abbas menjawab , "Aisyah."

Sa'd menuturkan, bahwa dia masuk menemui 'Aisyah *Ummul mukminin*, lalu bertanya kepadanya tentang shalat witirnya Rasulullah SAW, dan Aisyah berkata kepadanya, bahwa Beliau[198] melakukan shalat sembilan

---

195 Di dalam Muslim (Jld. 1 hal. 208).

196 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Syu'aib bin Abi Urwah"* dan ini salah.

197 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Zurarah bin Abi Aufa"* dan ini salah.

198 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, dengan menghilangkan kata *"Innahu."*

raka'at dengan tidak duduk pada sembilan raka'at tersebut kecuali pada raka'at kedelapan, kemudian bangkit dan tidak mengucapkan salam. Lalu berdiri dan shalat pada raka'at kesembilan. Kemudian duduk, berdzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepada-Nya, lalu mengucapkan salam dengan memperdengarkan salamnya kepada kami. Kemudian Beliau shalat dua raka'at Setelah salam dalam keadaan duduk, setelah Rasulullah SAW menginjak usia lanjut dan daging[199] telah mengambilnya, Beliau melakukan witir dengan tujuh raka'at dan pada dua raka'at Beliau melakukan perbuatan seperti perbuatan Beliau yang pertama.[200]

Abdullah bin Rabi'[201] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdullah memberitakan kepada kami, Ubaidillah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Abu Hurrah[202], dari Al Hasan, dari Sa'd bin Hisyam, dari 'Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah melakukan witir sembilan rakaat, dengan duduk pada raka'at kedelapan, kemudian berdiri dan shalat satu rakaat.

Keenam, Melakukan shalat enam rakaat, dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat[203] dan melakukan witir dengan raka'at ketujuh. berdasarkan sabda Nabi SAW,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

---

[199] Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waakhadzal Lahmu* dan kami betulkan dari Muslim.

[200] Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Mitsla Shanii'ihi Fil Uulaa*" dan ini salah, kami betulkan dari Muslim. Dan hadits tersebut ada di Shahih Muslim dengan panjang dan diringkas sekali oleh penyusun kitab ini. lihat (Jld. 1 hal. 206 dan 207).

[201] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Haddatsanaa Abdun Haddatsanaa Abdullah bin Rabi'*" dan ini salah. Sanad ini yang sampai kepada An-Nasa'i telah dijelaskan berkali-kali.

[202] Abu Hurrah dengan mendhammah huruf *Ha'* yang tidak bertitik dan mentasydid huruf *Ra'*, namanya yaitu Washil bin Abdurrahman Al Bashri. Sedangkan Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ibnu Hurrah*" dan ini salah.

[203] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*An Yushalliya Sitta Raka'aat Wasallama Fii Aakhiri Kulli Rak'atin Minhaa*" dan ini salah.

"Shalat malam itu dua dua. jika kamu khawatir waktu Shubuh telah tiba, maka shalat witirlah dengan satu rakaat."

Ketujuh: Melakukan shalat tujuh raka'at dengan tidak duduk dan tidak tasyahhud kecuali pada akhir raka'at keenam darinya, kemudian berdiri tanpa mengucapkan salam dan menambah raka'at ketujuh, lalu duduk, tasyahhud dan salam.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya[204] memberitakan kepadaku, Ishaq menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dustuwai[205] memberitakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'd bin Hisyam bin Amir, dari 'Aisyah *Ummul mukminin*, bahwa Rasulullah[206] SAW setelah menginjak usia lanjut dan lemah, Beliau melakukan witir tujuh rakaat, dengan tidak duduk kecuali pada raka'at keenam, kemudian bangkit dan tidak mengucapkan salam, lalu melanjutkan raka'at ketujuh, kemudian mengucapkan salam. Dia menyebutkan hadits ini.[207]

Kedelapan: Melakukan shalat tujuh rakaat, dengan tidak duduk tasyahhud kecuali pada raka'at terakhir, lalu ketika berada di raka'at terakhir, dia duduk, tasyahhud dan salam.

---

204 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Zakariyaa bin Ishaq"* dan ini salah, kami betulkan dari An-Nasa'i (Jld. 2 hal. 250) dan dari kitab-kitab Rijal, karena di antara rijal enam kitab tidak terdapat orang yang bernama "Zakaria bin Ishaq" kecuali Al Makki. Dan dia adalah pendahulu yang termasuk syaikhnya Abdurrazzak dan Ibnu Al Mubarak. Adapun Zakaria bin Yahya yang disebutkan di sini yaitu yang dikenal dengan Khayyath As-Sunnah, dia meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih. Dan An-Nasa'i meriwayatkan darinya dan termasuk sahabatnya. Zakaria wafat tahun 289 H.

205 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Akhbaranaa Mu'adz bin Hisyam bin Umar 'An Aisyah Ummul mukminin"* dan ini terdapat kesalahan tentang nama Mu'adz, yaitu menjadikan nama kakeknya Umar, padahal tidak demikian dan kesalahan dalam menghilangkan sanad selanjutnya sampai Aisyah.

206 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Anna An-Nabi."*

207 Hadits tersebut ada di dalam An-Nasa'i dengan panjang dan diringkas oleh penyusun kitab ini.

Berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan, sampai kepada Ahmad bin Syu'aib, Ismail bin Mas'ud Al Jahdari[208] memberitakan kepada kami, Khalid bin Al Harits memberitakan kepada kami, Sa'id bin Abi Urubah[209] menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Zurarah bin Aufa[210], dari Sa'd bin Hisyam bin Amir, bahwa Aisyah *Ummul Mukminin* berkata, setelah Rasulullah SAW menginjak usia lanjut dan mengambil dagingnya[211], Beliau shalat tujuh raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at terakhir, kemudian Beliau shalat dua raka'at setelah salam.

Kesembilan: Melakukan shalat empat rakaat, dengan melakukan tasyahhud dan salam pada setiap dua rakaat, kemudian melakukan witir dengan satu rakaat, berdasarkan sabda Nabi SAW ,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Shalat malam itu dua dua. jika kamu khawatir waktu Shubuh telah tiba, maka shalat witirlah dengan satu rakaat."

Kesepuluh: Melakukan shalat lima raka'at secara bersambung, dengan tidak duduk dan tidak tasyahhud kecuali pada raka'at terakhir.

Berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan, sampai kepada Ahmad bin Syu'aib, Ishaq bin Manshur memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari

---

208 Dengan menfathah huruf *Jim* dan mensukun huruf *Ha'* yang tidak bertitik.

209 Di dalam An-Nasa'i pada hadits ini (Jld. 1 hal. 250) "*Haddatsanaa Khalid, haddatsanaa Syu'ban 'An Qatadah*" dan Khalid meriwayatkannya dari Syu'bah dan Sa'id bin Abi Urubah, keduanya meriwayatkan dari Qatadah dan keduanya meriwayatkan hadits ini dari Qatadah. Mengapa aku tidak *mentarjih* hadits yang di sini daripada yang terdapat dalam An-Nasa'i dan juga tidak *mentarjih* yang di sana.

210 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Zurarah bin Abi Aufa*" dan ini salah.

211 Demikian yang di sini sesuai dengan hadits yang terdapat dalam An-Nasa'i "*Waakhadzal Lahma*" dengan menghilangkan dhamir dan ini benar serta maknanya diperbolehkan.

'Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah melakukan witir lima raka'at dengan tidak duduk[212] kecuali pada raka'at terakhir.

Ali berkata, "Sebagian ulama salaf menyatakan pendapat ini."

Seperti kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, dia berkata, 'Atha memberitakan kepadaku, bahwa dia melihat Urwah bin Az-Zubair melakukan witir lima atau tujuh[213] raka'at dengan tidak duduk pada dua rakaat.

Dan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "Begitu juga *ahlul bait*-nya melakukan witir lima raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at terakhir."

Dari Abdurrazzak, dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At- Taimi, dari Laits, dari 'Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, Shalat witir itu seperti shalat Maghrib, hanyasaja tidak duduk kecuali pada raka'at ketiga[214].

Ali berkata, "Perkataan Ibnu Abbas ini tidak diriwayatkan dari Nabi SAW, maka kami tidak berpendapat demikian, karena tidak ada alasan kecuali yang terdapat pada perkataan Rasulullah SAW, perbuatan dan ketetapannya saja."

Cara kesebelas: Melakukan shalat tiga rakaat, dengan duduk pada akhir raka'at kedua dari ketiga raka'at tersebut, membaca tasyahhud dan salam, kemudian menambah satu raka'at dengan membaca tasyahhud di akhir raka'at tersebut dan salam. Berdasarkan sabda Nabi SAW,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Shalat malam itu dua dua. Jika kamu khawatir waktu Shubuh telah tiba, maka shalat witirlah dengan satu rakaat."

Ini adalah pendapat Malik.

---

212 Dalam An-Nasa'i (Jld. 1 hal. 250) *"Walaa Yajlis."*

213 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Au Bisab'in."*

214 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Ibni Abbas Annahu Qaala, Illaa Annahu Laa Yaf'al Illaa Fits Tsaalitsah.*" Ini adalah perkataan yang kacau tidak ada maknanya dan selain yang di sini itulah yang benar.

Sebagian orang dalam hal ini meriwayatkan sebuah atsar dari jalan Al-Auza'i, dari Al Muththalib bin Abdullah, bahwasannya dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat witir? Maka dia menyuruhnya agar memisahkan antara kedua raka'at itu dengan satu raka'at yang lain dengan salam, maka orang itu berkata kepadanya, "Sungguh aku khawatir dengan memutus ibadah?" Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Apakah kamu menginginkan sunnah Rasulullah SAW? Inilah sunnah Rasulullah SAW.[215]

Keduabelas: Melakukan shalat tiga raka'at dengan duduk pada raka'at kedua, kemudian berdiri tanpa mengucapkan salam dan menambah raka'at ketiga, kemudian duduk, tasyahhud dan salam, seperti shalat maghrib.

Ini adalah pilihan Abu Hanifah.

Berdasarkan hadits yang diceritakan Abdullah bin Rabi' kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud memberitakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi 'Urubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa[216], dari Sa'd bin Hisyam bin Amir, bahwa Aisyah *Ummul mukminin* menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW tidak mengucapkan salam pada dua raka'at shalat witir.[217]

Ketigabelas: Melakukan shalat satu raka'at saja.

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan lainnya.

---

[215] Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam *Ma'ani Al Atsaar* (Jld. 1 hal. 165) dari Sulaiman bin Syu'aib, dari Bisyr bin Bakr, dari Al Auza'i. Dia berkata, *"Haddatsani Al Muththalib bin Abdullah Al Makhzumi Anna Rajulan Sa'ala Ibnu Umar"* lalu dia menyebutkan atsar yang semakna. Demikian pula disebutkan oleh Al Marwazi (Hal. 119) dari Al Muththalib dia berkata, *"Ataa Abdallah Ibn Umar Rajulun Faqaala"* dan seterusnya. Tentang mendengarnya Al Muththalib dari Ibnu Umar masih diperselisihkan. Sanad hadits ini shahih meskipun riwayat yang di sini shahih yaitu bahwa dialah yang bertanya kepada Ibnu Umar, maka atsar tersebut shahih. Dan inilah yang lebih utama menurutku.

[216] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Ibn Abi Aufa"* dan ini salah.

[217] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Laa Yusallimi Illaa Fii Rak'atayil Witri"* dan ini jelas salah. Hadits tersebut terdapat dalam An- Nasa'i (Jld. 1 hal. 248).

Berdasarkan hadits yang diceritakan Hammam bin Ahmad kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Bakr bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya (yaitu Ibnu Sa'id Al Qaththan) menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dia berkata, Aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang shalat witir? Lalu masing-masing dari keduanya menjawab, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

"Satu raka'at pada akhir malam."[218]

Dan kami meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, Ibnu Abbas, Muawiyah dan lainnya, Shalat witir itu satu raka'at saja tidak ditambah sedikit pun.

Begitu juga dari Utsman *Amirul Mukminin*, Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar? Ali berkata, "Semua inilah yang shahih menurut kami, seandainya ada tambahan yang shahih menurut kami dari Nabi SAW lebih dari ini, niscaya kami nyatakan hal itu."

Dan tidak shahih adanya larangan Nabi SAW untuk melaksanakan shalat witir satu rakaat[219] dalam hadits tersebut –meskipun hadits itu gugur- dan tidak terdapat penjelasan tentang pelaksanaan shalat witir satu rakaat.[220]

Kami meriwayatkan dari jalan Abdurrazzak, dari Sufyan bin Uyainah,

---

[218] Diriwayatkan oleh Muslim (Jld. 1 hal. 208 dan 209) Al Marwazi (Hal. 118) dan Ath-Thahawi (Jld. 1 hal. 163) semuanya berasal dari jalan Hammam bin Yahya, dari Qatadah. Adapun riwayat Syu'bah dari Qatadah juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ath- Thahawi, tetapi di dalam kedua riwayat tersebut berasal dari hadits Ibnu Umar saja dan keduanya tidak menyebutkan dari Ibnu Abbas.

[219] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*As-Sunan*" tanpa titik dan ini salah karena tidak ada artinya.

[220] Pembahasan tentang shalat witir satu raka'at ini cukup panjang dan ini lemah, maka lihatlah di dalam Teksburrayah (Jld. 1 hal. 277 dan 278), serta Lisanul Mizan (Jld. 2 hal. 125).

dari Al A'masy, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia berkata, "Tiga itu sama saja dengan satu raka'at shalat witir, [221] maka orang-orang yang beralasan dengan *khabar* yang bohong memaknainya dengan satu raka'at.

Jika dikatakan, terdapat hadits shahih dari Nabi SAW, bahwa Beliau bersabda, "Shalat Maghrib[222] itu adalah witir siang hari, maka lakukanlah witir pada shalat malam."

Dikatakan kepada mereka bahwasanya di dalam hadits ini tidak ada penjelasan tentang witir malam adalah tiga raka'at seperti witir siang. Ini merupakan kedustaan yang berasal dari orang-orang yang menghubungnya kepada keinginan Rasulullah SAW. Jika kalian memastikan hal itu berarti kalian telah berdusta dan kalian juga bertentangan dengan alasan yang telah kalian katakan, karena hal itu mengharuskan kalian agar mengeraskan suara pada dua raka'at pertama dan merendahkannya pada raka'at ketiga seperti shalat Maghrib, dan agar kalian melakukan qunut[223] dalam shalat Maghrib sebagaimana kalian melakukannya dalam shalat witir, atau kalian tidak melakukan qunut[224] dalam shalat witir sebagaimana kalian tidak melakukannya dalam shalat Maghrib. Semua *qiyas* tersebut salah.

291. Masalah: Shalat witir di akhir malam lebih utama. Barangsiapa melakukannya di awal malam, maka itu baik, shalat setelah shalat witir diperbolehkan dan tidak mengulangi witir[225] yang lain, serta tidak menggenapkannya dengan satu rakaat.

---

221 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wafiihaa*" tambahan huruf Wawu di sini salah.

222 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fain Qiila fainnahu Qad Shahha Annahu Alaihissalaamu Qaala, Inna Shalaatal Maghrib."* dan seterusnya.

223 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waantaqnutuuna*" dan ini salah atau kaidah bahasa tersendiri.

224 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Waan Laa Taqnatuu"* dengan menghilangkan huruf Hamzah dan selain yang di sini lebih baik.

225 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walaa ba'da Witran*" dan ini salah.

Abdullah bin Rabi'[226] menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Khalaf[227] menceritakan kepada kami, Abu Zakaria As-Sailahaini menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bannani, dari Abdullah bin Abi Rabbah, dari Abu Qatadah, bahwa Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, مَتَى تُوتِرُ *"Kapan kamu melakukan witir?"* dia menjawab, "Di awal malam."[228] dan Beliau bertanya kepada Umar, مَتَى تُوتِرُ *"Kapan kamu melakukan witir?"* dia menjawab, "Di akhir malam[229]." Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar,

أَخَذَ هَذَا بِالْحَذَرِ

"Orang ini mengambil dengan penuh kehati-hatian."[230] Dan bersabda kepada Umar,

أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ

"Orang ini mengambil dengan penuh kekuatan."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, dari Yahya yaitu Ibnu Hamzah seorang hakim Damaskus, dari Yahya yaitu Ibnu Katsir,

---

226 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Haddatsanaa* Muhammad bin Abdullah bin Rabi'" dan ini salah, karena Syaikh Ibn Hazm yaitu Abdullah bin Rabi' sebagaimana telah dijelaskan berkali-kali dan berulang kali pula dijelaskan di dalam Al Ihkam.

227 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Ibnu Abi Yakhlaf*" dan ini salah, dan namanya yaitu Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf.

228 Di dalam Abu Daud (Jld. 1 hal. 359) "*Uutiru Min Awwalillail.*"

229 Di Abu Daud *"Uutiru Aakhirallail."*

230 Demikian yang terdapat di sebagian naskah Abu Daud, sedangkan di sebagian yang lainnya *"Bilhazm"* tentang hadits tersebut, Abu Daud dan Al Mundziri diam dan sanadnya shahih.

dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, 'Aisyah *Ummul mukminin* menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW pernah melakukan delapan raka'at shalat setelah Isya, kemudian melakukan witir, lalu shalat dua raka'at dengan membaca (surat Al Qur'an) dalam keadaan duduk. Ketika hendak ruku', Beliau berdiri lalu ruku, kemudian setelah itu Beliau melakukan shalat[231] dua raka'at sunnah fajar.

Ali berkata, Adapun sabda Nabi SAW,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari sebagai witir."[232]
Dan

بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

"Dahuluilah waktu Shubuh itu dengan witir."[233] Adalah menunjukkan sunnah, berdasarkan keterangan yang telah kami jelaskan, Bahwa shalat witir itu bukan[234] fardhu. Dan karena perbuatan Nabi SAW, ketika Beliau shalat dua raka'at setelah witir yang bukan dua raka'at sunnah fajar. Serta berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah,

أَنْ لاَ يَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ

"Agar tidak tidur kecuali setelah melakukan shalat witir." Maka tidak boleh meninggalkan sebagian sabda Beliau untuk sebagian yang lain dan ini bukan tempatnya untuk me*nasakh*, tetapi semuanya dibolehkan.

---

231 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsumma Yarka'.*"

232 Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 540). demikian pula diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

233 Diriwayatkan oleh Abu Daud (Jld. 1 hal. 539) dan At-Tirmidzi (Jld. 1 hal. 93), dia mengatakan, Hasan shahih.

234 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Min Annal Witra Ghaira Rak'atayil Fajri."* Dan kata diantara perkataan *"Al Witra"* dan *"Ghaira Rak'atayil Fajri"* hilang. Hilangnya kata ini merusak makna dan menjadikan kebingungan. Dan selain yang di sini itulah yang benar.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin[235] Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amru menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami, dari Qais bin Thalq[236], dia berkata, Thalq bin 'Ali berkunjung ke tempat kami di bulan Ramadhan dan menjelang sore hari dia tetap berada di tempat kami, lalu dia berbuka[237], kemudian dia bangkit bersama kami pada malam itu dan shalat witir[238] bersama kami. Kemudian turun ke masjid dan shalat bersama para sahabatnya, sampai ketika hampir mengerjakan shalat witir, dia menyuruh seseorang untuk maju, seraya berkata kepadanya, "Shalat witirlah bersama para sahabatmu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ *"Tidak ada dua witir dalam satu malam."*[239]

Diriwayatkan dari Utsman RA dan lainnya, bahwa dia menggenapkan witir dengan satu rakaat, ketika hendak shalat kembali setelah melakukan witir. Dan tidak ada alasan kecuali pada diri Rasulullah SAW.

292. Masalah: Dianjurkan dalam shalat witir untuk membaca surah yang mudah dalam Al Qur'an bersama dengan surah Al Fatihah.

---

235 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Tsanaa Abdullah bin Rabi', Tsanaa Abdul Malik, Tsanaa Bakr"* dan ini salah serta saling bercampuran.

236 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Qais bin Thalq bin Ali Fii Ramadhan*" dan ini salah serta ada kata yang hilang.

237 Di dalam Abu Daud (Jld. 1 hal. 540) *"Fii Yaumin Min Ramadhan Waamsaa 'Indanaa Waafthara"*

238 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Autara"* dengan menghilangkan huruf sambung dan ini salah.

239 Ini berdasarkan bahasa Bani Al Harits seperti bacaan orang yang membaca *"Inaa hadzaani lasaahiraani"* hal itu dikatakan oleh As-Suyuthi. Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (Jld. 1 hal. 247) dari Hinad bin As-Sirri, dari Mulazim bin Amru seperti disebutkan di sini. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang *marfu'* saja (Jld. 1 hal. 94) dari Hinad dari Mulazim, dan dia mengatakan, hadits hasan gharib. Ath-Thayalisi juga meriwayatkan yang *marfu'* saja (Hal. 417 no. 1095) dari Ayyub bin Utbah, dari Qais bin Thalq. dan diriwayatkan oleh Al Marwazi (hal. 128) dari Muhammad bin Yahya dari Ath-Thayalisi.

Jika pada tiga raka'at tersebut bersama dengan surah Al Fatihah dibaca سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى (Qs. Al A'laa [87]: 1), قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1) dan قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (QS. Al Ikhlash [112]:1), maka itu baik.

Dan jika menyingkat hanya dengan membaca surah Al Fatihah, maka itu juga baik.[240]

Jika pada raka'at witir bersama surah Al Fatihah dibaca seratus ayat dari surat An-Nisa', maka itu juga baik. Allah SWT berfirman,

"*Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran*"(QS. Al Muzzammil [73]: 20).

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Dari 'Ashim Al Ahwal, dari Abi Mijlaz, bahwa Abu Musa Al Asy'ari[241] pernah berada di antara Makkah dan Madinah, lalu dia melakukan shalat Isya dua rakaat, kemudian bangkit dan shalat satu raka'at sebagai shalat witir, di dalam raka'at tersebut dia membaca seratus ayat dari surah An-Nisa' seraya berkata, "Aku tidak akan mengurangi hak[242] untuk meletakkan kakiku di tempat Rasulullah SAW meletakkannya dan membaca seperti yang Rasulullah SAW baca."[243]

---

240 Perkataan, "*Wainiqtashara*" dan seterusnya, dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

241 Kata "*Al Asy'ari*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

242 Artinya, Aku tidak akan mengurangi hak dan tidak akan terlambat. Kata ini terdapat pada *Qiyamullail* karya Al Marwazi yang berbunyi "*Malmautu*" pen*shahih*nya sangat membebani diri dalam menafsirkannya dan dia mendatangkan kata yang tidak dapat dipahami.

243 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ath-Thayalisi (hal. 69 no. 512) dari Tsabit Abu Zaid, dari 'Ashim Al Ahwal dan diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya
(jld. 1 hal. 419) dari Abdush-Shamad, dari Tsabit, dari 'Ashim. Sanad-sanad ini

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Al Husain bin Isa[244] memberitakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As- Subai'i, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas[245], dia berkata, Rasulullah SAW pernah melakukan shalat witir tiga raka'at dengan membaca (Al Qur'an) pada ketiga raka'at tersebut[246]. Pada raka'at pertama Beliau membaca

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى (Qs. Al A'laa [87]: 1), pada raka'at kedua

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1) dan pada raka'at ketiga

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (Qs. Al Ikhlash [112]: 1).[247]

293. Masalah:[248], Seorang diperbolehkan mengerjakan shalat witir dengan berdiri dan duduk tanpa ada alasan, jika ia menginginkannya dan juga di atas kendaraannya,

Abdurrahman bin Abdullah Al Hamadani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari[249] menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al Khathab, dari

---

shahih. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Jld. 1 hal. 251) dari Ibrahim bin Ya'qub, dari Abu An-Nu'man, dari Hammad bin Salamah, dari 'Ashim. Dan Al Marwazi meriwayatkannya di dalam Qiyamullail (Hal. 137) dan Al Maqrizi menghilangkan sanadnya ketika meringkas kitab tersebut.

244 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Hasan*" dan ini salah.

245 Kata "Ibnu Abbas" dihilangkan dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

246 Kata "*Fiihinna*" tidak terdapat dalam An-Nasa'i.

247 Hadits ini terdapat dalam An-Nasa'i (Jld. 1 hal. 249) dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah.

248 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan sebagai pengganti kata "*Mas'alah*" yaitu kata "*Qaala Ali*" dan selain yang di sini lebih baik.

249 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsanaa Ibrahim bin Ahmad Al Farbari*" dan ini salah.

Sa'id bin Yasar, dia berkata[250] , Aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar[251] di salah satu jalan kota Makkah, lalu aku khawatir waktu Shubuh telah tiba, maka aku turun[252] dan melakukan shalat witir. Lalu aku menemuinya kembali. Ibnu Umar bertanya, "Di mana kamu tadi?" aku menjawab, "Aku khawatir waktu Shubuh telah tiba, maka aku turun dan melakukan shalat witir." Ibnu Umar bertanya, "Bukankah bagimu pada diri Rasulullah SAW[253] terdapat teladan yang baik?" Aku menjawab, "Benar, demi Allah." Dia berkata , "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan shalat witir di atas kendaraannya."[254]

Dan dari Jarir bin Hazim, aku bertanya kepada Nafi' bekas budak Ibnu Umar, Apakah Ibnu Umar pernah melakukan shalat witir di atas kendaraannya?" Dia menjawab, "Ya, lalu apakah shalat witir itu memiliki keutamaan dibanding shalat-shalat sunnah yang lain?" Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Tsuwair bin Abi Fakhitah[255], dari bapaknya, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah melakukan shalat witir di atas kendaraannya. Dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada 'Atha, Apakah seseorang boleh mengerjakan shalat witir dengan duduk? Dia menjawab, "Ya." Dari Waki', dari Sufyan Ats- Tsauri, dari Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, Shalat witir itu tidak diqadha, tidak sepantasnya ditinggalkan dan itu adalah sunnah serta sunnah yang paling mulia. Dan dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, Shalat witir dan idul adha adalah sunnah.

Ali berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat (di antara para ulama) bahwa shalat sunnah boleh dikerjakan seseorang dengan duduk jika dia menginginkannya."

Sebagaimana hadits yang kami riwayatkan dari jalur Malik, dari

---

[250] Di dalam Al Bukhari (Jld. 1 hal. 140 dan 141) *"Annahu Qaala."*

[251] Di dalam Al Bukhari *"Ma'a Abdillah bin Umar."*

[252] Di dalam Al Bukhari *"Qaala Sa'id, Falamaa Khasyiitu Ash Shubha Nazaltu."*

[253] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan tambahan "SAW."

[254] Di dalam Al Bukhari *"Alal Ba'ir"* dan tidak ada satu pun dari naskah selain yang di sini, kemungkinan itu adalah riwayat penyusun kita ini.

[255] Tsuwair dengan bentuk tashghir dan bapaknya yaitu Abu Fakhitah namanya Sa'id bin Alaqah Al Hasyimi. Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Tsuwair 'An Abi Fakhitah"* dan ini salah, dan Tsuwair ini dha'if.

Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Yazid, dari Al Muththalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi[256], dari Hafshah *Ummul Mukminin*, dia berkata , Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat di atas kudanya[257] dengan duduk sama sekali[258] hingga setahun sebelum wafatnya. Lalu Beliau shalat di atas kudanya dengan duduk[259].

294. Masalah: Dan disunnahkan mengkhatamkan Al Qur'an semuanya sebulan sekali. Jika mengkhatamkannya kurang dari itu, maka itu baik.[260]

Dan dimakruhkan mengkhatamkannya kurang dari lima hari. Jika melakukannya juga, maka tidak boleh, mengkhatamkan Al Qur'an dalam tiga hari[261] atau kurang dari itu. Dan tidak boleh bagi seorang pun membaca lebih dari sepertiga Al Qur'an dalam sehari semalam.

Dalilnya, Hadits yang diceritakan Abdullah bin Yusuf kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Zakaria menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bekas budak Bani Zahrah[262], dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata , Rasulullah SAW bersabda,

"Bacalah Al Qur'an dalam sebulan."[263] aku berkata, "Sungguh aku

---

256 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*As-Sulami*" dan ini salah.

257 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Sabhah*" dan ini salah.

258 Kata "*Qaththun*" merupakan tambahan dalam Al Muwaththa' (Hal 48).

259 Az-Zarqani menisbatkannya (Jld. 1 hal. 252 dan 253) kepada Muslim dan At-Tirmidzi dari jalan Malik.

260 Kata *"Fahasan"* hilang di naskah Yamaniyah dan ini salah.

261 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fain Fa'ala Fahiya Tsalaatsatu Ayyaam"* dan selain yang di sini lebih benar.

262 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Maulaa bani Zuhair"* dan ini salah.

masih kuat." Beliau bersabda,

فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً

"Bacalah dalam dua puluh malam." aku berkata, "Sungguh aku masih kuat?" Beliau bersabda,

فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

"*Bacalah dalam tujuh hari dan jangan lebih*[264] *dari itu.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdush-Shamad menceritakan kepada kami yaitu Ibnu Abdil Warits menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah yaitu Ibnu Asy-Syikhkhir, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW[265], "Dalam berapa lama-kah aku membaca Al Qur'an?" Beliau menjawab, فِي شَهْرٍ *dalam sebulan."*

Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut dan di dalamnya dijelaskan, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya,

اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ

"*Bacalah Al Qur'an dalam tujuh hari.*" Dia berkata, "Sungguh aku mampu lebih dari itu."[266] Nabi SAW bersabda,

لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ

"Tidak akan paham orang yang membaca Al Qur'an kurang dari

---

263 Di dalam Muslim (jld. 1 hal. 319 dan 320) "Fii Kulli Syahr."

264 Di dalam Muslim "Walaa Tazid."

265 Di dalam Abu Daud "*Annahu Qaala Yaa Rasulullah*" (Jld. 1 hal. 527).

266 Kata *"Dzaalika"* hilang dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

tiga hari."[267]

Jika dikatakan, Utsman pernah mengkhatamkan Al Qur'an dalam semalam. Kami katakan, Ibnu Mas'ud memakruhkan hal itu.

Dan Allah SWT berfirman,

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."(QS. An-Nisa' [4]: 59).

Dan sunnah Rasulullah SAW seperti telah kami sebutkan,

Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, Syu'bah dan Sufyan menceritakan kepada kami, keduanya berasal dari Ali bin Budzaimah, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya, dia berkata, Barangsiapa membaca Al Qur'an kurang dari tiga hari berarti dia seperti membaca syair."[268]

dari Abdurrahman bin Mahdi, Abdul Aziz bin Abdushshamad Al Ammi menceritakan kepada kami, Hushain bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yisaf, bahwa Sa'id bin Jubair pernah membaca Al Qur'an dalam satu raka'at dan Ibnu Mas'ud memakruhkan hal itu.

Jika mereka menyebutkan suatu hadits , Kami meriwayatkannya dari jalan Hisyam Ad-Dustuwai, dari 'Atha bin As-Saib, dari bapaknya, dari Abdullah[269] bin Amru bin Al 'Ash, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana aku membaca Al Qur'an?" Beliau bersabda,

---

267 Di dalam Abu Daud " لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ " dan hadits tersebut didiamkan oleh Abu Daud dan Al Mundziri.

268 Dari kata *Ar Rajaz* artinya, seolah-olah dia sedang membaca syair, jadi dia tidak memahami makna-makan Al Qur'an. Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Zaajir"* dengan mendahulukan huruf *Zay* dan ini salah penulisan. Atsar ini *munqati'*. Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa Abu Ubaidah tidak mendengar sedikit pun dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud.

269 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Abiihi Abdullah bin Amru*" dan ini jelas salah.

اقْرَأْهُ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لاَ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ

"Bacalah Al Qur'an itu dalam sehari semalam dan jangan lebih[270] *dari itu."*

Maka sesungguhnya riwayat 'Atha untuk hadits ini *mudhtharib* (goncang) dan ada *illat*nya[271], sedangkan Atha' hafalannya bercampur di akhir usianya.

Kami meriwayatkan hadits ini[272] juga dari jalan Hammad bin Salamah, dari 'Atha bin As-Saib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ

"Bacalah Al Qur'an dalam sebulan." Dia menuturkan, lalu Beliau menguranginya untukku dan aku meminta pengurangan lagi kepada Beliau[273]. 'Atha berkata, "Kami masih memperselisihkan riwayat dari bapakku. Sebagian kami mengatakan, tujuh hari dan sebagian yang lain mengatakan, lima hari."[274]

Ali berkata, "'Atha sendiri mengakui adanya perselisihan di antara mereka tentang riwayat dari bapaknya dan apa yang dikatakan oleh bapaknya tidak dapat dipastikan."

Jika mereka menyebutkan bahwa Nabi Daud AS pernah mengkhatamkan Al Qur'an dalam sesaat.

Kami katakan, Al Qur'an Nabi Daud yaitu Zabur, bukan Al Qur'an

---

[270] Demikian yang terdapat dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah dan itu adalah kalimat Arab yang benar.

[271] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Ma'luumah"* dan ini salah.

[272] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Dzalikal Khabar."*

[273] Dari kata *Al Munaqashah* dengan huruf *Shad* yang tidak bertitik. Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Fanaaqadhani Fanaaqadhtuhu*" dengan huruf yang bertitik. Pada kedua kata tersebut terdapat kesalahan penulisan. Sedangkan di dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan huruf yang tidak bertitik pada kata pertama dan huruf bertitik pada kata kedua, yang pertama benar dan yang kedua salah.

[274] Diriwayatkan oleh Abu Daud (Jld. 1 hal. 526) dari jalan Hammad dari 'Atha'.

yang ini -syari'atnya juga bukan syari'at kita- dan Nabi Daud AS tidak diutus kecuali khusus kepada kaumnya, tidak kepada kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dialah yang diutus kepada kita. Terdapat hadits Shahih yang menerangkan hal itu dari Rasulullah SAW. Dan Allah SWT berfirman,

"*Untuk tiap-tiap umat Di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*"(Qs. Al Maaidah [5]: 48).

Adapun tentang *qiyamullail*, terdapat hadits Shahih yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan *qiyamullail* sama sekali[275] dari malam hingga pagi hari.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari Amru bin Aus, dari Abdullah bin 'Amru bin Al Ash, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ

"Shalat yang paling dicintai oleh Allah ta'ala[276] adalah shalatnya Nabi Daud, dia tidur separuh malam, kemudian bangun[277], lalu tidur di akhir malam, kemudian bangun pada sepertiga malam yang akhir.[278]

Ali berkata, "Jika shalat seperti ini yang paling dicintai oleh Allah SWT,

---

275 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Lam Yaqum Qaththun Lailah."*

276 Perkataan *"Waahabbush Shalaati Ilallah ta'ala"* dihilangkan dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

277 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Tsumma Yaquumu"* dan ini salah.

278 Bagi penyusun kitab ini terdapat dua hadits yang tercampur dalam dua sanad pada Shahih Muslim. Maka hadits Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar dan

maka yang melebihi berarti jelas kurang dari hal ini. Jika kurang dari hal ini, maka berarti itu adalah amal perbuatan yang sia-sia tidak ada pahalanya dan itu membebebani diri. Padahal kita dilarang untuk membebani diri, dan telah dilarang *qiyamullail* semalaman suntuk , Dari Salman, Mu'adz dan lainnya.

295. Masalah: Mengeraskan dan merendahkan bacaan shalat sunnah malam dan siang hari, Dibolehkan bagi laki-laki dan wanita. Karena tidak ada larangan sedikit pun dalam hal tersebut dan tidak ada yang mewajibkan sedikit pun dalam hal tersebut baik dalam Al Qur'an dan As Sunnah.

Jika ada yang berpendapat wanita dianjurkan merendahkan[279] suaranya? kami katakan, "Mengapa?" padahal dua orang muslim tidak akan berselisih pendapat bahwa[280] mendengarkan perkataan istri-istri Rasulullah SAW adalah diperbolehkan bagi kaum laki-laki[281]. Dan tidak ada teks yang memakruhkan hal itu untuk seluruh wanita.[282]

296. Masalah: Menggabungkan antara surah dalam satu raka'at pada shalat fardhu dan sunnah juga baik. Demikian pula membaca sebagian surah

---

lafazhnya (Jld. 1 hal. 230)

وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ و يَقُومُ ثُلُثَه وَيَنَامُ سُدُسَهُ

Sedangkan lafazh Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar

وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ

lalu satu hadits masuk pada hadits yang lain dengan sanad pertama, lalu dia menjadikan lafadznya dengan hadits kedua.

279 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Bikhafdhi*" dan selain yang di sini lebih baik.

280 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qulnaa, Walam Yakhtalif fii Anna*" dan seterusnya. Dengan menghilangkan huruf *Lam* dan menghilangkan kata "*Muslimaani*' dan ini salah.

281 "*Lirrijaal*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

282 Di sini berdasarkan Hasyiyah naskah Yamaniyah yang teksnya "*Qaala Adz Dzahabi rahimahullah, Nisaauhu Alaihissalam Ummahaatunaa Bikhilaafi Ghairihinn*" dan ini adalah komentar yang tidak baik, karena mereka *Radhiyallahu 'anhun* adalah ibu-ibu kita, tetapi dalam hal pengagungan dan penghormatan serta haramnya menikahi mereka, maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk melihat mereka seperti melihat ibu dan saudara perempuannya. Seperti

dalam satu raka'at pada shalat fardhu dan sunnah adalah baik[283] bagi imam dan orang yang shalat sendirian.

Dalilnya, Firman Allah SWT,

"*Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran*"(Qs. Al Muzzammil [73]: 20).

Telah kami sebutkan *atsar* dari Abu Bakar dan Umar RA bahwa keduanya membaca surah Al Baqarah dalam shalat fajar dua raka'at dan surah Aali Imran di hadapan para sahabat RA.

297. Masalah: dibolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan shalat sunnah dengan terlentang tanpa ada alasan dengan menghadap ke kiblat. Atau ketika naik kendaraan yang mana kendaraannya menghadap ke kiblat dan arah lain, menetap[284] dan bepergian sama saja[285].

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad[286] menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Husain[287] yaitu Al Mu'allim memberitakan kepada kami, dari Abdullah bin Buraiah, dari Imran bin Al Hushain, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat seseorang yang dilakukan dengan duduk,[288] maka Nabi SAW bersabda,

---

dikatakan oleh Ibnu Hazm kami tidak mendapatkan dalil bahwa suara wanita adalah aurat seperti anggapan para *fuqaha.*

283 Perkataan *"Wakadzaalika"* sampai di sini hilang dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

284 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Filhadhari"* dan seterusnya. dan tambahan *"Fii"* di sini tidak baik.

285 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata *"Sawa"* dan ini salah.

286 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Tsanaa Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad"* dan ini salah.

287 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Al Husain"* selain yang di sinilah yang sesuai dengan Al Bukhari.

288 Kata *"Qaa'idan"* adalah tambahan dari Al Bukhari (Jld. 1 hal. 156).

إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَـــنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

"Jika ia shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama. barangsiapa shalat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang berdiri dan barangsiapa shalat dengan terlentang, maka baginya setengah pahala orang yang duduk.

Ali berkata, "Hal pembolehan ini berlaku selain orang yang melakukan shalat fardhu serta mampu berdiri atau duduk saja."

Kami meriwayatkan dari jalur Malik, dari Abu An-Nadhar bekas budak Umar bin Ubaidillah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan shalat dengan duduk, lalu Beliau membaca dengan duduk. Ketika bacaannya masih tersisa kira-kira tiga puluh atau empat puluh ayat, Beliau berdiri lalu membacanya dengan berdiri, kemudian ruku', lalu sujud, kemudian Beliau melakukan hal yang sama pada raka'at kedua.[289]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, dari Humaid Ath Thawil, dari Abdullah bin Syaqiq Al Uqaili, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah SAW di malam hari?" lalu dia menjawab, "Beliau pernah melakukan shalat malam yang panjang dengan berdiri dan malam yang panjang dengan duduk. jika Beliau membaca dengan berdiri,[290] maka Beliau ruku' dengan berdiri dan jika Beliau membaca dengan duduk, maka Beliau ruku' dengan duduk.

---

[289] Lafazh Al Muwaththa' (Hal. 48) "*Faidzaa baqiya Min qiraa'atihi qadra Maa Yakuunu Tsalaatsiina Au Arba'iina Aayah, qaama Faqara'a Fahuwa Qaaimun Tsumma Raka'a wasajada Tsumma Shana'a Firrak'atits Tsaaniyati Mitsla Dzaalika.*

[290] Di dalam Muslim (Jld. 1 hal. 203) "*Wakaana Idzaa Qara'a Qaaiman.*"

Ali berkata, "Semua ini sunnah dan diperbolehkan, dan semua itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW."

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim Al fadhl bin Dakin menceritakan kepada kami, Syaiban[291] yaitu Ibnu Farrukh menceritakan kepada kami, dari Yahya yaitu Ibnu Abi Katsir, dari Muhambin Abdurrahman bin Tsauban, bahwa Jabir bin Abdillah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW[292] pernah melakukan shalat sunnah dengan menaiki kendaraannya tanpa menghadap ke kiblat.

Sanad yang sama juga sampai kepada Al Bukhari, Mu'adz bin Fadhalah menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwai menceritakan kepada kami, dari Yahya yaitu Ibnu Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, Jabir menceritakan kepadaku, dia berkata, Nabi SAW pernah melakukan shalat[293] di atas kedaraannya kearah timur, maka ketika hendak melakukan shalat wajib, Beliau turun dan menghadap ke kiblat.

Ali berkata, "Hadits ini umum bagi seluruh pengendara, kendaaan apa saja yang dinaikinya, dan semua keadaan, baik bepergian atau menetap, dan keumuman ini lebih dari seluruh hadits yang berbicara tentang bab ini yang tidak membolehkan untuk ditinggalkan. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan lainnya."

Dan tidak ada teks yang menjelaskan tentang seorang yang naik kendaraan kemudian melakukan shalat sunnah dengan berjalan. Qiyas tersebut batil dan hal itu tidak dibolehkan bagi selain pengendara.

Kami telah meriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, Mereka

---

291 Dengan menfathah huruf Syin yang bertitik dan mensukun huruf Ya. Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "Sinan" sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Syaibara" dan kedua-duanya salah.

292 Di dalam Al Bukhri (jld. 1 hal. 154) "*Akhbarahu Anna An-Nabi SAW.*"

293 Di dalam Al Bukhari (Jld. 1 hal. 154) *"An Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban Qaala, Haddatsani Jabir bin Abdillah, Anna An Nabi SAW Kaana Yushalli"* dan seterusnya.

pernah melakukan shalat di atas kendaraan mereka dan tunggangan mereka, sekiranya kendaraan itu menghadap kiblat. Ini adalah cerita tentang para sahabat dan tabi'in RA secara umum ketika bepergian dan menetap.

298. Masalah: Sujud dan ruku'nya orang yang naik kendaraan ketika shalat ialah dengan isyarat.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata , Abdullah bin Umar pernah melakukan shalat[294] dalam perjalanan di atas kendaraannya kemana kendaraannya menghadap, dengan melakukan isyarat dan Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya.[295]

299. Masalah: Adapun shalat fardhu, maka tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk melakukannya kecuali dengan berdiri, kecuali karena ada alasan seperti, Sakit, takut dari musuh yang zhalim, takut dari hewan atau yang lainnya, tidak mampu berdiri seperti orang yang berada di atas kapal, orang yang shalat berma'mum dengan imam yang sakit atau karena alasan lain, lalu imam tersebut shalat dengan duduk dan mereka juga shalat dengan duduk. Jika imam tidak mampu duduk dan juga berdiri, maka ia shalat dengan terlentang, sedangkan mereka semua juga harus terlentang di belakangnya. Jika pada kedua[296] cara tersebut ada seorang penyeru yang memperdengarkan takbir imam kepada orang banyak, maka ia boleh shalat dengan berdiri di samping imam, jika ia menghendaki dan boleh shalat seperti imamnya, jika ia menghendaki.

Adapun orang yang takut dan sakit yaitu berdasarkan firman Allah SWT,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

---

294 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Abdul Aziz bin Muslim Tsanaa Abdullah bin Umar Yushalli"* dan ini salah serta ada yang hilang.

295 Di dalam Al Bukhari (Jld. 1 hal. 154) *"'Ala Raahilaihi Ainamaa Tawajjahat yuumiu wadzakara Abdullah Anna An Nabi SAW Kaana Yaf'aluhu."*

296 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Kilaa"* dan masing-masing benar, berdasarkan penjelasan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

kesanggupannya."(Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Dan berdasarkan firman Allah SWT,

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Dan juga berdasarkan firman Allah SWT,

"*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 238).

Allah SWT mewajibkan berdiri, kecuali terhadap orang yang digugurkan berdasarkan teks. Dan ini terrjadi pada orang yang takut dan sakit, berdasarkan ijmak para ulama, di samping Rasulullah SAW juga pernah melakukan shalat fardhu dengan duduk karena sakit yang dideritanya dan karena memar di kakinya.[297]

Adapun[298] orang yang shalat di belakang imam yang shalat dengan duduk karena suatu alasan, para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Malik dan para pengikutnya mengatakan, orang yang sakit tidak boleh mengimami orang-orang yang sehat dengan duduk, kecuali riwayat yang dia riwayatkan dari Al Walid bin Muslim yang sependapat dengan Abu Hanifah dan Syafi'i. Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan bahwa orang yang sakit boleh mengimami orang-orang yang sehat dengan duduk, hanya saja mereka harus shalat di belakangnya dengan berdiri.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang shalat dengan terlentang tidak boleh mengimami orang-orang yang sehat sama sekali, kecuali karena ada alasan."

Abu Sulaiman dan para sahabat kami mengatakan bahwa orang yang sakit boleh mengimami orang-orang yang sehat dengan duduk dan mereka tidak boleh shalat di belakangnya kecuali semuanya harus duduk.

---

297 *Al Wuts'u, Al Wats'ah dan Al Watsaa'ah*; penyakit yang menimpa urat dan tidak sampai pada tulang, lalu menjadi memar. Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi *"Liwatsi"* dengan huruf *Ya'* dan ini salah. Al Jauhari mengatakan, pada umumnya orang-orang mengatakan, *"Watsaa."*

298 Dalam naskah Yamaniyah kata ini dibuat sebagai permulaan permasalahan baru dan tidak ada artinya.

Ali berkata, "Kita mengambil pendapat ini, kecuali mengenai orang yang shalat di samping imam atau seorang *Bilal*, maka dia disuruh memilih antara shalat dengan duduk atau shalat dengan berdiri."

Ali berkata, "Maka pendapat kita adalah, apakah ada penjelasan tentang hal ini dari Rasulullah SAW?"

Kami mendapatkan hadits yang diceritakan Abdurrahman bin Abdullah kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya saja dijadikannya imam itu untuk diikuti." dan dia menyebutkan sabda Nabi SAW yang di dalamnya dijelaskan[299],

وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

"Jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk."[300]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al Mughirah Al Hizami[301] menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

299 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Waminhu."*

300 Hadits tersebut terdapat dalam Al Bukhari (Jld. 1 hal. 100), Al Muwaththa' (Hal. 47) dan Muslim (Jld. 1 hal. 121).

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا صَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

"Sesungguhnya saja dijadikannya[302] imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian bertentangan dengannya, jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. jika dia ruku', maka ruku'lah kalian. jika dia mengucapkan "Sami'allahu Liman Hamidah", maka ucapkanlah "Rabbanaa Lakalhamdu." jika dia bersujud, maka bersujudlah kalian, dan jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk."[303]

Sanad yang sama sampai kepada Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, Abu Kuraib yaitu Muhammad bin Al Alla' dan Muhammad bin Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami, Abu Bakar[304] berkata (dan ini lafazh riwayatnya), Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami. Abu Ar-Rabi' berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami. Abu Kuraib berkata, Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami. Dan Muhammad bin Abdullah berkata, Bapakku menceritakan kepada kami. Kemudian mereka semua sama, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW sakit, lalu para sahabatnya masuk untuk menjenguk Beliau. Maka Rasulullah SAW shalat dengan duduk, lalu mereka shalat berma'mum dengan shalat Beliau dalam keadaan berdiri. Maka Beliau memberikan isyarat kepada mereka[305], agar mereka duduk. Lalu

---

301 Dengan mengkasrah huruf *Ha'* yang tidak bertitik dan menfathah huruf *Zay* penisbatan kepada Hizam yaitu kakek-kakeknya.

302 Kata *"Ju'ila"* dihilangkan dari naskah Mishriyah dan Yamaniyah, ini salah dan kami tambahkan dari Shahih Muslim (Jld. 1 hal. 122).

303 Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dengan sanad yang lain dan lafazh yang lebih panjang dari hadits ini (Jld. 1 hal. 234 dan 235).

304 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qaala Ali*" dan ini salah, tetapi yang benar "*Abu Bakar*" yaitu Ibnu Abi Syaibah.

305 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi "*Faasyaara Alaihim*" dan ini salah baik dalam riwayat dan dalam penggunaan hadits tersebut. Kami benarkan dari Muslim (Jld. 1 hal. 121).

mereka duduk. Setelah selesai Beliau bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

"Sesungguhnya saja dijadikannya imam itu untuk diikuti, jika dia ruku', maka ruku'lah kalian. Jika dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian dan jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk."

Kami meriwayatkan pula dari jalan Al-Laits bin Sa'd, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, Rasulullah SAW sakit, maka kami shalat di belakang Beliau dan Beliau duduk, sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir Beliau kepada orang banyak, lalu Beliau menoleh ke arah kita dan Beliau melihat kita sedang berdiri, maka Beliau memberikan isyarat kepada kita agar duduk, lalu kita pun duduk dan kita pun shalat dengan shalat Beliau dalam keadaan duduk. Lalu setelah salam, Beliau bersabda,

إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

"Kalian tadi hampir melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Persia dan Romawi, yang mereka berdiri di hadapan para raja mereka, padahal para raja itu duduk, maka janganlah kalian melakukan hal itu dan ikutilah para imam kalian.[306] jika dia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri dan jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk."[307]

---

[306] Demikian yang terdapat dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah, sedangkan di dalam Shahih Muslim dengan bentuk jamak dan ini yang benar.

[307] Diriwayatkan oleh Muslim (Jld. 1 hal. 121) dari Qutaibah dan Muhammad bin Rumh dari Al-Laits.

Dan diriwayatkan pula oleh Qais bin Abi Hazim, Hammam bin Munabbih, Abu 'Alqamah dan Abu Yunus, semuanya dari Abu Hurairah.

Kami meriwayatkan pula dari jalan Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari jalan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas dan 'Aisyah, dan dari jalan Al Aswad, dari 'Aisyah, maka penukilan tersebut menjadi *mutawatir* dan mengharuskan adanya ilmu, serta tidak diperbolehkan[308] bagi seorang pun bertentangan dengannya.

Pendapat kita tentang penetangan ulama madzhab Maliki mengenai larangan mereka kepada orang yang shalatnya duduk karena sakit atau alasan lain, mengimami orang-orang yang sehat. Kami tidak mendapatkan dalil yang mereka miliki sama sekali, hanya saja di antara mereka ada yang mengatakan, ini adalah kekhususan bagi Nabi SAW. Dan dalam hal ini mereka beralasan dengan hadits yang kami riwayatka dari jalur Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi dan dari jalur Abdul Malik bin Habib, dari orang yang memberitahukanya dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُؤَمَّنَّ اَحَدُكُمْ بَعْدِى جَالِسًا

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengimami dengan duduk."

Ali berkata, "Ini tidak ada artinya. Adapun tentang perkataan mereka, bahwa ini adalah kekhususan bagi Rasulullah SAW, maka ini adalah pendapat yang salah, karena teks hadits tersebut mendustakan pendapat ini, karena Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

'Sesungguhnya saja dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian bertentangan dengannya. jika dia shalat dengan duduk,

---

308 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Walam yajuz."*

maka shalatlah kalian semua dengan duduk.' Jadi yang benar adalah bahwa Nabi SAW menyatakan keumuman hal itu bagi setiap imam setelahnya tanpa ada sanggahan. Dan firman Allah SWT,

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 21).

Merupakan pendustaan[309] bagi setiap orang yang mengaku adanya kekhususan pada sunnah yaitu hanya bagi perbuatan Beliau SAW saja, kecuali jika ada teks yang shahih atau ijmak yang terpercaya.

Adapun hadits Asy-Sya'bi adalah hadits salah, karena hadits tersebut adalah riwayat Jabir Al Ju'fi seorang pendusta terkenal yang mengatakan[310] kembalinya Ali RA. Sedangkan Mujalid adalah dha'if, disamping itu pula, haditsnya *mursal.*"[311]

Yang sangat mengherankan,[312] yaitu bahwa para ulama madzab Maliki melemahkan beberapa riwayat penduduk Kufah yang tidak ada bandingannya[313], sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan yang lebih shahih darinya di dalam beberapa riwayat penduduk Madinah. Maka kami tidak mengetahui[314] riwayat penduduk Madinah yang lebih shahih dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, 'Alqamah dan Masruq, dari Umar bin Khathab, 'Aisyah *Ummul mukminin* dan Ibnu Mas'ud, Kemudian di sini mereka tidak peduli dengan menguatkan riwayat

---

309 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fakadziibun*" dan ini tidak ada artinya.

310 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Jabir Al Ju'fi Alladzaani Al Masyhud Bilqauli"* dan seterusnya. Dan ini merupakan percampuran kata dari penulis kitab.

311 Hadits Asy-Sya'bi diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (Hal. 153), kemudian dia mengatakan, Tidak ada yang meriwayatkannya selain Jabir Al Ju'fi dari Asy-Sya'bi dan dia itu *matruk*, dan hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

312 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Waminal Ajaaib."*

313 Termasuk hal yang asing bahwa penulis kitab Al Yamaniyah mengesampingkan huruf *Zha'* pada kata "*Nazhiira*" dan meletakkan titik di bawahnya sebagai bukti yang memperkuat bahwa huruf tersebut adalah huruf *Tha'* yang tidak bertitik, dan aku belum pernah melihat–sepengetahuanku- seperti kesalahan penulisan ini yang kuat.

314 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Famaa Yu'lamu."*

yang paling jelek[315] serta paling buruk bagi penduduk Kufah[316] daripada riwayat yang paling shahih bagi penduduk Madinah. Seperti Az-Zuhri dari Anas, Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah, Ubaidillah bin Abdullah dari 'Aisyah, Abu Az- Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dan Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya. Semuanya berasal dari Nabi SAW, sedangkan setelah ini sungguh suatu hal yang mengherankan. Yang lebih mengherankan lagi[317], bahwa mereka mengatakan, sesungguhnya perbuatan Nabi SAW seperti perintah Beliau, kemudian mereka tidak peduli dengan perbedaan perbuatan terakhir Nabi SAW yang Beliau lakukan, karena shalat terakhir yang Beliau SAW lakukan bersama orang-orang adalah dengan duduk. Seperti akan kami jelaskan setelah ini insya Allah.

Jika mereka mengatakan, "Sesungguhnya shalatnya orang yang duduk keutamaannya berkurang daripada shalatnya orang yang berdiri. Lalu bagaimana bisa mengimami orang yang sehat?"

Kami katakan, "Sesungguhnya dikatakan keutamaannya berkurang jika tidak mampu berdiri, atau mampu lalu diberikan kesempatan baginya untuk duduk. Adapun jika diwajibkan baginya untuk duduk maka ketika itu keutamaan shalatnya tidak berkurang, kemudian dalam hal ini tidak ada yang menghalangi seorang yang keutamaanya berkurang, untuk mengimami orang yang keutamaanya lebih sempurna dalam shalatnya? Kita telah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang shalatnya[318] lebih utama daripada shalatnya Rasulullah SAW, dan Beliau pernah bermakmum kepada Abu Bakar dan Abdurrahman bin 'Auf, padahal jelas bahwa dua orang tersebut lebih rendah keutamaan shalatnya daripada Beliau, dan kadang-kadang di tempat kalian seorang musafir (orang yang bepergian) padahal shalatnya dua rakaat-mengimami orang yang menetap[319] padahal wajibnya empat rakaat, lalu mengapa kalian membolehkan hal itu dan kalian melarang hal ini? Seandainya ini bukan keputusan yang diambil sendiri tanpa bukti, maka pendapat ini gugur.

---

315 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Taghliibu Aftanu."* tanpa titik.

316 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Ahli."*

317 Kata *"Waa'jabu"* hilang dari naskah Yamaniyah.

318 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Laa Shalaata"* dengan menghilangkan kata *"Anna."*

Kemudian kita kembali kepada pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, kita dapatkan mereka mengaku bahwa perintah Rasulullah SAW untuk melakukan shalat dengan duduk di belakang seorang imam yang duduk karena suatu alasan atau karena sakit, di hapus. Maka kami bertanya kepada mereka, Dengan apa?

Mereka menyebutkan hadits yang diceritakan Abdullah bin Yusuf kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, Musa bin Abi 'Aisyah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Utbah, dia berkata, aku masuk menemui 'Aisyah *Ummul mukminin*, lalu aku bertanya kepadanya[320] tentang sakitnya Rasulullah SAW, lalu dia menyebutkan hadits tersebut, yang di dalamnya dijelaskan tentang janji Nabi SAW kepada Abu Bakar untuk mengimami shalat. Dan Abu Bakar[321] shalat bersama orang-orang pada hari-hari itu, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan rasa ringan pada dirinya, lalu Beliau keluar di antara dua orang itu, salah satunya yaitu Al Abbas -untuk mengerjakan shalat zhuhur- sedangkan Abu Bakar sedang shalat mengimami orang-orang. Setelah Abu Bakar melihat Beliau, dia mundur, lalu Nabi SAW memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur dan Beliau bersabda kepada keduanya ,

"Dudukkanlah aku di sampingnya." Lalu keduanya mendudukkan Beliau di samping Abu Bakar. Dan Abu Bakar shalat dengan berdiri mengikuti

319 Kata *"Haadza"* hilang di naskah Mishriyah.

320 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fasaalnaahaa*" sedangkan di dalam Shahih Muslim "*Faqultu Lahaa, Alaa Tuhadditsiinani 'An Maradhi Rasulullah SAW?*" Di dalam hadits tersebut terdapat kisah yang panjang (Jld. 1 hal. 122 dan 123).

321 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'Amarahu Shallallahu 'Alahi wa Sallam waanna Aba Bakr*" dan seterusnya dan ini salah.

shalatnya Rasulullah SAW, sedangkan orang-orang shalat[322] mengikuti shalatnya Abu Bakar. dan Nabi SAW duduk[323]. Ubaidillah bin Abdullah menyebutkan bahwa ia membawakan hadits ini di hadapan Ibnu Abbas dan dia tidak mengingkarinya sedikit pun.

Riwayat yang sama sampai kepada Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata , Setelah Rasulullah SAW merasa berat, Beliau bersabada ,

مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

"Perintahkanlah Abu Bakar agar shalat bersama orang-orang." Lalu dia menyebutkan hadits itu, di dalamnya dijelaskan, setelah Abu Bakar[324] masuk dalam shalatnya, Nabi SAW mendapatkan rasa ringan pada dirinya, lalu Beliau bangkit berjalan dengan tenang[325] di antara dua orang dan kedua kaki Beliau melangkah di tanah. Setelah Beliau masuk ke masjid, Abu Bakar mendengar suara langkah Beliau[326], lalu dia segera mundur dan Rasulullah SAW memberikan isyarat

أَقِمْ مَكَانَكَ

"Tetaplah[327] engkau berada di tempatmu." Lalu Rasulullah SAW datang hingga duduk di samping kiri Abu Bakar. 'Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW shalat bersama orang-orang dengan duduk sedangkan Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti shalatnya Nabi SAW, sedangkan orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar.

---

322 Kata *"Yushalluuna"* tambahan dari Muslim.

323 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, dari lafazh hadits tersebut hilang kata yang merusak makna.

324 Lafazh "*Abu Bakar*" tidak terdapat dalam Shahih Muslim.

325 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Yatahaadaa"* dan kami betulkan dari Muslim (Jld. 1 hal. 123 dan 124).

326 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Dzahaba"* dan kami benarkan dari Muslim.

327 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Qum."*

Sanad yang sama sampai kepada Muslim, Munjab bin Al Harits At-Tamimi menceritakan kepada kami, Ibnu Mishar yaitu Ali memberitakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 'Aisyah, lalu dia menyebutkan hadits ini, dan di dalamnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW shalat bersama orang-orang sedangkan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka.[328]

Ali berkata, "Pendapat kami tentang hadits ini, yaitu kami tidak mendapatkan di dalam hadits tersebut teks[329] dan juga dalil atas pengakuan mereka tentang dihapuskannya perintah agar orang-orang yang sehat shalat dengan duduk di belakang imam yang shalat dengan duduk karena alasan. Karena di dalamnya tidak terdapat penjelasan dan juga isyarat bahwa[330] orang-orang shalat di belakang Beliau SAW dengan berdiri, kecuali Abu Bakar yang hanya memperdengarkan takbir Beliau kepada orang-orang[331]. Maka tidak boleh bertentangan dengan kepastian perintah Nabi SAW berdasarkan sanad yang *mutawatir*, agar orang-orang shalat dengan duduk karena kesalahan prasangka yang selamanya tidak benar. Bahkan tidak boleh sama sekali berprasangka terhadap para sahabat RA bahwa mereka bertentangan dengan perintah Nabi SAW."

Lalu bagaimanakah hal yang sesungguhnya? Padahal pada teks lafazh hadits tersebut terdapat dalil yang jelas dan menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan shalat kecuali dengan duduk, yaitu karena dijelaskan, bahwa orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar. Dan pasti kita mengetahui seandainya mereka berdiri dan Abu Bakar juga berdiri, niscaya tidak ada yang mengikuti shalat Beliau kecuali barisan pertama saja, sedangkan seluruh barisan yang lain tidak, karena mereka tidak melihatnya, karena barisan pertama menghalangi mereka, dan barisan-barisan yang berada di belakang Beliau ketika itu rapat dan tidak terputus. Jadi di dalam teks hadits tersebut yang lafazhnya,

أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقْتَدُوْنَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ

[328] Di dalam Muslim (Jld. 1 hal. 124).

[329] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Falam Najid Fiihi Teksshan."*

[330] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Fainna"* dan ini salah.

[331] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Al Musmi'u Linnaas."

"Bahwa mereka mengikuti shalatnya Abu Bakar" ini memberitahukan tentang keseluruhan mereka dan terdapat hadits shahih yang menerangkan bahwa mereka dalam kondisi semuanya melihat Beliau, maka dibolehkan bagi mereka mengikuti shalat Beliau dan itu tidak terjadi sama sekali kecuali dalam kondisi mereka duduk. Dan tidak boleh mengkhususkan lafazh hadits tersebut dan juga mengartikannya kepada *majaz* kecuali dengan teks yang jelas[332]. Kemudian seandainya di dalam hadits tersebut terdapat teks[333], bahwa mereka shalat dengan berdiri –dan ini tidak mungkin ada selamanya- niscaya di dalamnya[334] tidak terdapat dalil tentang penghapusan sama sekali, bahkan[335] ketika itu terdapat kebolehan saja. Penjelasan bahwa perintah sebelumnya adalah sunnah dan tidak ada tambahan sebagaimana telah kami katakan di dalam Al Mudzakkir, Bahwa dibolehkan baginya shalat dengan duduk atau berdiri dan juga boleh satu baris atau di samping imam jika dia menghendakinya[336].

---

332 Di dalam kalimat ini terdapat kesalahan dan pembebanan diri yang aneh. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tentang seluruh shalat yang Rasulullah SAW mengimami orang-orang dimana Beliau berdiri dan mereka juga berdiri. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang mengikuti Beliau kecuali barisan pertama saja?

333 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Tsumma Lau Kaanal Hadiitsu teksan."*

334 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Lamaa Kaana Fii Dzaalika."*

335 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Bal Lau Kaana."* Dan tambahan kata "*Lau*" salah.

336 Banyak Di antara ulama hadits berpendapat bahwa shalatnya makmum dengan duduk dihapus, Di antaranya Al Bukhari di dalam Shahihnya (Jld. 1 hal. 100), dia berkata setelah membawakan hadits Anas, Abu Abdillah berkata , Al Humaidi mengatakan , Nabi SAW bersabda ,

إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

"Jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk." Ini terjadi ketika Beliau sakit yang pertama, kemudian seteleh itu Nabi SAW shalat dengan duduk dan orang-orang shalat dengan berdiri dan Beliau tidak memerintahkan mereka agar duduk, hanya saja diambil yang paling terakhir, lalu yang paling terakhir dari perbuatan Nabi SAW." Ibnu Hibban mengaku tentang adanya ijmak bahwa shalat makmum ialah dengan duduk karena mengikuti imamnya, lalu dia mengatakan tentang penukilan Az-Zaila'i di dalam Teksburrayah (Jld. 1 hal. 248) "Di dalam hadits ini terdapat keterangan yang jelas bahwa jika imam

shalat dengan duduk, maka makmumnya wajib shalat dengan duduk pula, hal ini difatwakan oleh para ulama dari kalangan sahabat seperti Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Sa'id bin Hudhair dan Qais bin Fahd dan tidak ada riwayat dari sahabat lain yang bertentangan dengan pendapat ini, berdasarkan sanad yang *mutasil* dan juga *munqathi'*. Dan itu menjadi ijmak dan ijmak ini menurut kami adalah ijmak para sahabat. Dan sebagian ulama tabi'in yaitu Jabir bin Zaid menfatwakan demikian dan tidak ada pendapat lain dari kalangan tabi'in yang bertentangan dengan pendapat ini, berdasarkan sanad yang shahih dan juga sanad yang lemah. Dan itu juga menjadi ijmak di kalangan tabi'in. Orang pertama kali dari umat yang membatalkan pendapat tersebut ialah Al Mughirah bin Miqsam yang pendapatnya diambil dari Hammad bin Sulaiman, kemudian Abu Hanifah mengambil dari Hammad, dan para pengikut Abu Hanifah mengambil darinya. Hadits paling tinggi yang mereka jadikan hujjah ialah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, Nabi SAW bersabda, لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِسًا *"Janganlah sekali-kali salah seorang Di antara kalian mengimami sesudahku dengan duduk."* Seandainya hadits ini sanadnya shahih pastilah hadits mursal. Dan hadits mursal dan hadits yang tidak diriwayatan menurut kami adalah dha'if, karena jika kita menerima mursal tabi'in meskipun tsiqat, berarti kita harus menerima hadits yang sama dari para tabi'it tabi'in. Jika kita menerimanya, berarti kita juga harus menerima hadits yang sama dari para tabi'i tabi'it tabi'in, dan akibatnya kita harus menerima dari siapa pun yang mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda." Dalam hal in berarti merusak syari'at. Yang sangat mengherankan yaitu bahwa Abu Hanifah men*jarh* (menyebutkan cacat) Jabir Al Ju'fi dan mendustakannya, kemudian karena adanya keterpaksaan, membuat dia berhujjah dengan haditsnya. Kemudian perkataan Ibnu Hibban dan anggapan adanya penghapusan, dibantah oleh konteks hadits-hadits dan lafazh-lafazhnya yang memerintahkan untuk duduk diperkuat dengan perintah untuk duduk dengan lafazh-lafazh penguat yang paling tinggi, bersamaan dengan adanya pengingkaran terhadap mereka yaitu bahwa mereka hampir melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang Persia dan Romawi, membuat penghapusan itu menjadi jauh, kecuali jika terdapat teks yang dengan jelas menunjukkan dibebaskannya mereka dari perintah sebelumnya, dan juga alasan penyerupaan dengan perbuatan orang-orang asing telah hilang, mustahil teks tersebut ada. Bahkan semua dalil yang menjadi anggapan mereka tentang adanya penghapusan yaitu hadits 'Aisyah, padahal hadits tersebut tidak menunjukkan sedikitpun dari apa yang yang mereka inginkan. kemudian di dalam hadits-hadits tersebut terdapat penjelasan tentang wajibnya shalat makmum dengan duduk, bersamaan dengan teks bahwa hal ini dibangun di atas dasar bahwa dijadikannya imam itu hanya untuk diikuti. Seorang imam tetap menjadi imam dan seorang makmum diharuskan mengikutinya pada seluruh perbuatan shalatnya, dan kita diperintahkan agar tidak bertentangan dengannya, karena dia adalah surga bagi orang-orang yang sedang shalat. Serta tidak ada perbedaan lebih banyak dari tidak mengikutinya pada rukun-rukun shalat. Hal ini diperkuat dengan dalil bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa mengikuti imam dalam duduk –jika ia shalat dengan duduk- termasuk ketaatan kepada para imam yang selamanya diwajibkan, karena

Jadi batalah dalil-dalil dimana mereka bergantung kepadanya secara keseluruhan, serta muncul pertentangan Abu Hanifah ketika dia membolehkan orang yang sakit[337] mengerjakan shalat dengan duduk mengimami orang-orang yang sehat dengan berdiri, sedangkan dia sendiri melarang orang sakit yang shalat dengan terlentang mengimami orang-orang yang sehat. Padahal dalam hal itu tidak ada perbedaan sama sekali. Sebagian orang bertentangan dengan riwayat yang terdapat dalam hadits ini, yaitu diriwayatkan bahwa Abu Bakarlah yang menjadi imam. Mereka juga menyebutkan hadits yang Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami, dari Anas, dia berkata, "Shalat terakhir yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bersama orang-orang ialah Beliau shalat dengan memakai satu kain di belakang Abu Bakar."

Sanad yang sama sampai kepada Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Al Mutsanna memberitakan kepada kami, Bakr bin Isa menceritakan kepadaku, dia berkata, Aku mendengar Syu'bah menyebutkan tentang Nu'aim bin Abi Hindin, dari Abu Wail, dari Masruq, dari 'Aisyah, bahwa Abu Bakar mengerjakan shalat bersama orang-orang sedangkan Rasulullah SAW berada di barisan.

---

itu termasuk ketaatan kepada Allah. Ath-Thayalisi (Hal. 336 no. 2577) dan At-Thahawi (Jld. 1 hal. 235) melalui jalannya, meriwayatkan dari Syu'bah, dari Ya'la bin 'Atha, dia berkata , Aku mendengar Abu 'Alqamah membawakan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda ,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

"Barangsiapa mentaatiku, berarti dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku, berarti dia telah mendurhakai Allah. dan barangsiapa mentaati pemimpin, berarti dia telah mentaatiku, dan barangsiapa mendurhakai pemimpin, berarti dia telah mendurhakaiku. jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk." sanad hadits ini shahih berdasarkan syarat Muslim dan Al Bukhari dan Muslim juga mengeluarkan permulaan dari hadits ini. Ini lebih kuat untuk membantah anggapan adanya penghapusan. dan segala puji hanya bagi Allah atas segala taufik-Nya.

337 Kata "Al Mariidh" hilang dari naskah Yamaniyah.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin 'Aunillah menceritakan kepadaku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus-Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar[338] menceritakan kepada kami, Badal bin Al Muhabbar[339] menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Musa bin Abi 'Aisyah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari 'Aisyah, bahwa Abu Bakar mengerjakan shalat bersama orang-orang sedangkan Rasulullah SAW berada di belakangnya.

Ali berkata, "Tidak ada hubungan mereka dengan hadits ini, karena kedua shalat tersebut jelas berbeda."

Pertama: Yang diriwayatkan oleh Al Aswad dari 'Aisyah dan Ubaidillah darinya dan dari Ibnu Abbas, bentuknya yaitu, Bahwa Nabi SAW mengimami orang-orang, dan orang-orang berada di belakang Beliau, sedangkan Abu Bakar RA berada di samping kanan Beliau SAW, kedudukannya sebagai makmum yang memperdengarkan takbirnya Nabi SAW kepada orang-orang.

Kedua: Yang diriwayatkan oleh Masruq dan Ubaidillah, dari 'Aisyah dan Humaid dari Anas, bentuknya yaitu, Bahwa Nabi SAW berada di belakang Abu Bakar dalam barisan bersama orang-orang. Maka hilanglah kesulitan tersebut secara keseluruhan.[340]

---

338 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsanaa Ahmad bin Aunillah, tsanaa Muhammad bin Basysyar*" dan ada kata yang dihilangkan dari keduanya. ini jelas salah.

339 "*Badal*" dengan huruf *Ba'* dan huruf *Dal* yang tidak bertitik, kedua huruf tersebut difathah. Dan "*Al Muhabbar*" dengan mendhammah huruf *Mim*, menfathah huruf *Ha'* yang tidak bertitik, serta menfathah huruf *Ba'* yang bertitik satu serta bertasydid. sanad hadits ini shahih.

340 Ibnu Hibban di dalam Shahihnya mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Az-Zaila'i di dalam Teksburrayah (jld. 1 hal. 247 dan 248), "Aku katakan, Bahwa hadits-hadits ini semuanya shahih, di dalamnya tidak ada pertentangan, karena Nabi SAW ketika sakit menjelang wafatnya Beliau mengerjakan dua kali shalat di masjid, salah satunya Beliau menjadi imam dan yang lain Beliau menjadi makmum. Dalinya bahwa diterangkan di dalam hadits Ubaidillah bin Abdullah, dari 'Aisyah, bahwa Nabi SAW keluar Di antara dua orang yaitu Al Abbas dan Ali. Sedangkan di dalam hadits Masruq dari 'Aisyah, bahwa Nabi SAW keluar di antara Buraidah dan Tsuwaibah." Ini jelas dan terperinci.

Bukan satu shalat yang terjadi dalam satu waktu, karena hal itu bisa diartikan adanya pertentangan. Tetapi setiap hari terdapat lima kali shalat. Sedangkan sakitnya Rasulullah SAW terjadi selama dua belas hari yang berarti enam puluh shalat atau semisalnya telah berlalu. Dan sekelompok ulama bertentangan dengan hadits ini dengan riwayat yang gugur, lemah, serta diriwayatkan sendiri olah Israil (dan dia dha'if), dari Abu Ishaq, dari Arqam bin Syurahbil (dan dia tidak masyhur) di dalamnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bermakmum dengan Abu Bakar ketika selesai membaca Al Qur'an, dia berkata, "Sedangkan kalian tidak mengatakan hadits ini."

Ali berkata, "Jawabannya[341] adalah bahwa riwayat yang ditinggalkan ini tidak bertentangan dengan riwayat Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dan riwayat Ubaidillah dari Abdullah dari Ibnu Abbas.[342]

Dan juga, seandainya perbuatan ini benar, niscaya kami katakan dan artikan bahwa Nabi SAW membaca surah Al Fatihah yang menjadi keharusan dan yang tidak sah shalat bagi orang yang tidak membacanya, meskipun tidak disebutkan bahwa Beliau membacanya.[343] seperti keharusan bersuci meskipun tidak disebutkan di dalam hadits tersebut, kemudian Beliau mulai membaca surat ketika Abu Bakar berhenti. Ini bagus sekali serta dibolehkan, karena 'Aisyah RA menyebutkan bahwa itu adalah shalat Zhuhur dan dibaca dengan suara rendah. Jadi batalah hadits yang diriwayatkan oleh Israil.[344]

---

341 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Faljawaabu."*

342 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Wa Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas"* dan ini salah.

343 Perkataan *"Waillam Yadzkur"* dan seterusnya, dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

344 Hadits Israil diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal. 153) dari jalur Yahya bin Adam dari Qais bin Ar-Rabi' dari Abdullah bin Abi As-Safar, dari Abdullah bin Al Arqam bin Syurahbil –demikian yang terdapat dalam Ad-Daraquthni dan ini salah, yang benar Al Arqam bin Syurahbil, dari Ibnu Abbas dan Al Abbas bin Abdul Muththalib. Di dalamnya dijelaskan bahwa Nabi SAW membaca mulai dari ayat yang Abu Bakar selesai membacanya." Di dalam sanad hadits ini terdapat Qais bin Ar-Rabi' dan dia itu dha'if. Al Bazzar meriwayatkannya dari jalur ini dia katakan, "Kami tidak mengetahui kalimat ini diriwayatkan kecuali dari sisi ini berdasarkan sanad ini." Az-Zaila'i menukilnya (jld. 1 hal. 249) dan dia memberikan komentar bahwa Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad yang lain. Hadits tersebut juga terdapat dalam Ibnu Majah (jld. 1 hal. 193) dari Ali bin Muhammad, dari Waki' dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al Arqam bin Syurahbil, dari Ibnu Abbas dengan

Dan seandainya hadits tentang shalat Beliau SAW ketika sakit menjelang wafatnya itu salah, niscaya urusan Beliau SAW diserahkan kepada orang-orang yang shalat dibelakang Beliau ketika sakit[345] -ketika Beliau jatuh dari kuda, lalu kaki Beliau yang suci menjadi memar[346] karena duduk dan shalat di belakang imam yang duduk-, yang kami meriwayatkannya dari jalan Anas, Abu Hurairah, jabir, 'Aisyah dan Ibnu Umar tetap ada serta tidak ada yang menetangnya dan tidak ada seorang pun yang riwayat haditsnya ditentang.[347]

Ali berkata, "Pendapat yang sama dengan kita juga dikemukakan oleh seluruh ulama terdahulu (*salaf*) RA, sebagaimana kami riwayatkan dari jalur Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazm, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Imam itu adalah seorang yang diberikan amanat, jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri dan jika ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk.

Dan dari jalur Hammad bin Salamah, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dia berkata, Sesungguhnya Jabir bin Abdullah pernah terluka, lalu dia shalat[348] bersama sahabatnya dengan

---

panjang lebar dan diakhir hadits tersebut dijelaskan, "Rasulullah SAW memulai bacaan ketika Abu Bakar mulai bersuara." Waki' mengatakan, bahwa demikianlah sunnahnya. penyarahnya menukil dari Al Bukhari, bahwa dia berkata, Kami tidak menyebutkan bahwa Abu Ishaq mendengar dari Arqam bin Syurahbil. Penyusun kitab ini melemahkan sanad tersebut dengan adanya Israil bin Yunus bin Abi Ishaq. Dan dalam hal ini dia benar-benar salah, karena Israil adalah terpercaya bahkan Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan haditsnya. Dan dia adalah orang paling terpercaya yang meriwayatkan dari kakeknya Abu Ishaq. Ibnu Mahdi berkata, Israil pada Abu Ishaq lebih kuat dari Syu'ah dan Ats-Tsauri. Karena itu Ibnu Hujr di dalam At-Tahdzib mengatakan, Ibnu Hazm memastikan kelemahan Israil yang membawakan salah satu haditsnya, lalu dia melakukan apapun." Adapun tentang Arqam, dia tsiqah, terkenal serta termasuk orang yang paling mulia dan haditsnya shahih. Sedangkan alasan yang dikatakan oleh Al Bukhari tidak bisa diikuti, karena dia menyaratkan suatu syarat yang dikenal serta ditentang oleh kebanyakan ulama hadits.

345 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fii Maudhi'ihi*" sebagai pengganti kata "*fii Maradhihi*" dan ini lemah.

346 Dalam naskah Mishriyah dan Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fawatsabat*" dan ini salah.

347 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Fiihi Liahadin.*"

348 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Kaana Waja'an Yushalli.*"

duduk dan para sahabatnya pun shalat dengan duduk.[349]

Dari Abdurrazzak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam bin Urwah, dari Bapaknya, bahwa Usaid bin Al Hudhair pernah sakit, lalu dia mengimami kelompoknya dengan duduk.

Ibnu Uyainah berkata, Ismail bin Abi Khalid memberitakan kepadaku, dari Qais bin Abi Hazim, Qais bin Qahd[350] Al Anshari memberitakan kepadaku, bahwa imam mereka mengaduh di masa Rasulullah SAW, lalu dia mengimami kita dengan duduk dan kita juga duduk.[351]

Ali berkata, "Mereka adalah Abu Hurairah, Jabir dan Usaid, dan masing-masing bersama para sahabat serta di masa Rasulullah SAW di selain masjid Beliau, tidak ada seorang sahabat RA pun yang bertentangan dengan mereka sama sekali. Semuanya berpendapat dibolehkannya orang yang shalat dengan duduk mengimami orang-orang yang sehat. Dan tidak ada riwayat dari seorang pun yang bertentangan dengan Abu Hurairah dan lainnya, tentang orang-orang yang sehat shalat di belakang orang-orang yang duduk.

Kami meriwayatkan dari 'Atha, bahwa dia[352] menyuruh orang-orang yang sehat agar shalat di belakang imam yang duduk.

---

349 Ibnu Hajar di dalam Al Fath (jld. 2 hal. 120) mengatakan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Jabir, bahwa dia sakit, lalu mengikuti shalat jama'ah dan ia shalat bersama mereka dengan duduk dan mereka shalat bersamanya juga dengan duduk. Dan dari Abu Hurairah bahwa dia berfatwa demikian dan sanadnya juga shahih."

350 Qahd dengan huruf *Qaf.* Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi tanpa titik. Sedangkan dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan huruf *Fa'* dan ini salah.

351 Atsar Ibnu Qahr diriwayatkan oleh Abdurrazzak seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Al Fath dan Asy-Syaukani di dalam Nailul Authar (jld. 3 hal. 211) dan dinukil dari Al Iraqi bahwa dia mengatakan , Sanadnya shahih. Ibnu Hajar juga mengatakan (jld. 2 hal. 119) "Sekelompok dari kalangan sahabat pernah mengimami dengan duduk sesudah Nabi SAW, di antaranya Usaid bin Hudhair, Jabir, Qais bin Qahd dan Anas bin Malik. Dan sanad dari mereka dalam hal ini shahih. dan juga dikeluarkan oleh Abdurrazzak, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya."

352 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Annahu.*"

Dari Abdurrazzak, aku tidak pernah melihat orang-orang kecuali mereka berkeyakinan bahwa jika seorang imam shalat dengan duduk, maka orang yang di belakangnya juga shalat dengan duduk. Dia mengatakan, Dan itu adalah sunnah tidak hanya dari seorang.[353]

Kami meriwayatkan dari 'Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari, dia berkata , Aku mendengar Affan bin Muslim mengatakan bahwa pada suatu hari Hammad bin Zaid datang menemui kami, dan mereka telah mengerjakan shalat Shubuh, lalu berkata, "Sesungguhnya pada hari ini kita telah menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW." Kami bertanya, "Apa itu wahai Abu Ismail?" Dia menjawab, "Imam kita sedang sakit, lalu dia shalat mengimami kita dengan duduk dan kita shalat di belakangnya dengan duduk."

Pendapat tentang dibolehkannya seorang yang shalat dengan duduk mengimami orang-orang yang sehat dikemukakan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal[354], Ishaq bin Rahawaih, Daud[355] dan jumhur ulama ahli hadits. Dan kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan tabi'in yang menghalangi dibolehkanya orang yang sakit shalat dengan duduk mengimami orang-orang yang sehat, kecuali sesuatu[356] yang diriwayatkan dari Al Mughirah bin Miqsam[357], bahwa dia berkata, "Aku memakruhkan hal itu." Dan ini bukan berarti menghalangi dibolehkannya hal itu.[358]

Ali berkata: Zufar Al Hudzali berkata, "Orang sakit yang tidak mampu

---

[353] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Waahidin*" dengan menghilangkan kata "*Ghairi*" dan ini salah.

[354] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wa Ahmad*" dengan menghilangkan kata "*Ibn Hanbal.*"

[355] Kata "Dawud" tidak disebutkan dalam naskah Yamaniyah.

[356] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Illaa Syai'un."*

[357] "*Miqsam*" dengan mengkasrah huruf *Mim* dan mensukun huruf *Qaf* serta menfathah huruf *Sin* yang tidak bertitik, sedangkan Al Mughirah bukan termasuk dari kalangan tabi'in, seperti dipahami dari perkataan Ibnu Hazm, tetapi dia adalah termasuk dari kalangan tabiit tabi'in, meninggal tahun 132 H.

[358] Sebelumnya telah kami nukilkan perkatan Ibnu Hibban bahwa Al Mughirah adalah orang yang pertama kali melarang shalat dengan duduk di belakang imam yang juga shalat dengan duduk.

berdiri dan juga tidak mampu duduk diperbolehkan mengimami orang-orang yang sehat dengan terlentang, hanya saja dia berpendapat agar mereka shalat di belakangnya dengan berdiri."

Ali berkata, "Ini salah, tetapi mereka tidak boleh shalat di belakangnya kecuali dengan terlentang serta dengan isyarat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

'Sesungguhnya saja dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian bertentangan dengannya.' Hadits ini melarang secara umum untuk bertentangan dengan seluruh imam.

Dan di dalam sabda Nabi SAW,

إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰـهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

"Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. jika dia ruku', maka ruku'lah kalian. jika dia mengucapkan "Sami'allahu Liman Hamidah", maka ucapkanlah "Rabbanaa Lakalhamdu." jika dia bersujud, maka bersujudlah kalian. dan jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk." Tidak ada yang menghalangi untuk bermakmum dengan selain cara ini, jadi wajib bermakmum dengannya pada setiap keadaan, kecuali keadaan yang dikhususkan oleh teks atau ijmak saja.

Adapun orang yang sakit shalat di belakang orang yang sehat, maka orang yang sehat shalat dengan berdiri, sedangkan orang yang sakit mengikutinya[359] dengan duduk atau terlentang, karena Rasulullah SAW pada shalat terakhir yang Beliau lakukan bersama orang-orang dengan[360] berjama'ah, Beliau shalat dengan duduk di belakang Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar berdiri. Itu dilakukannya setelah Beliau SAW menyuruh agar tidak

---

359 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Walmariidhu Yushallii Ya'tammu Bihi"* tambahan "*Yushallii*" tidak diperlukan.

bertentangan dengan imam.

Dan juga berdasarkan firman Allah SWT,

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Dan berdasarkan sabda Nabi SAW ,

إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian.*"

300. Masalah: Tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk shalat wajib dengan naik kendaraan dan juga berjalan, kecuali dalam keadaan takut saja, baik takut terhadap orang yang menuntutnya karena hak atau bukan karena hak, takut terhadap api, banjir, hewan buas, hujan, kehilangan persahabatan, terlambat untuk sampai pada tempatnya atau takut terhadap yang lain.

Berdasarkan firman Allah SWT,

"*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka tegakkanlah shalat. Allah SWT tidak menghapus hukum shalat dengan naik kendaraan atau berjalan, kecuali bagi orang yang merasa takut dan Allah SWT juga tidak mengkhususkan salah satu bentuk rasa takut, jadi tidak boleh mengkhususkannya sama sekali.

Yang sangat mengherankan yaitu bahwa para ulama madzhab Maliki melarang shalat dalam kondisi demikian, kecuali orang yang takut terhadap seorang penuntut[361]. Mereka mengatakan tentang para penyamun yang membuat kerusakan di bumi, dengan dibolehkan bagi mereka memakan bangkai dan hal-hal yang diharamkan ketika para penyamun itu terus menerus

---

[360] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Fii.*"

[361] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Illaa man Khaafa Zhaaliman.*"

merampok dan membunuh kaum muslimin. Jadi mereka mengkhususkan[362] segala yang Allah SWT umumkan tanpa dalil, mereka terbatas hanya kepada firman Allah SWT,

"Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa"(Qs. Al Maidah [5]: 3).

Dan kepada firman Allah SWT,

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."(Qs. Al Baqarah [2]: 173).

Mereka mengatakan , Ya, barangsiapa dalam keadaan terpaksa kemudian sengaja berbuat dosa, dengan menginginkannya dan melampui batas, ini adalah urusan yang berat sekali.

Adapun Abu Hanifah, dia membolehkan mengqashar (shalat) bagi orang yang bepergian dalam rangka berbuat maksiat, maka semestinya hal ini juga sama, karena dia termasuk yang meyakini adanya qiyas. Sedangkan kita tidak mengikuti kecuali teks saja.[363]

301. Masalah: Perbuatan seseorang dalam shalatnya yang dibolehkan seperti membela diri, memerangi orang yang zhalim, mematikan api, menyelamatkan seorang muslim, membuka pintu dan lain sebagaianya, baik perbuatan itu sedikit ataupun banyak maka itu dibolehkan dan shalatnya tidak batal.[364]

Semua perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dalam shalatnya, yang termasuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan, baik perbuatan tersebut sedikit ataupun banyak maka shalatnya batal.[365]

Dan semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam shalatnya karena lupa, yang termasuk perbuatan yang tidak[366] boleh dilakukan, baik

---

362 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Waqatlil Muslimiina Famaa Yakhushshuu"* dan ini salah tidak ada maknanya.

363 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Waammaa Nahnu Fainnama Ittaba'naa An Nushuush Faqath."*

364 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Au Katsura."*

365 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Qallal Amal Au Katsura."*

perbuatan tersebut sedikit ataupun banyak maka shalatnya sempurna dan dia tidak berkewajiban kecuali hanya melakukan sujud sahwi saja.[367]

Abu Hanifah berkata, "Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan shalat dalam keadaan sedang berperang, tetapi dibolehkan meninggalkan shalat meskipun telah keluar waktunya dan meskipun telah berlalu dua shalat atau lebih. Jika perang telah usai[368], maka mereka mengqadhanya.

Dia juga berpendapat bahwa berbicara karena lupa dapat membatalkan shalat, seperti membatalkannya karena sengaja.[369]

Dan dia juga berpendapat bahwa mengucapkan salam ketika shalat[370] dengan sengaja sebelum salam dapat membatalkannya, tetapi jika hal itu terjadi karena lupa[371], maka tidak membatalkan shalat.

Dia mengatakan[372], kalau ada seseorang yang ingin lewat di hadapan orang yang sedang shalat, lalu orang yang sedang shalat mengucapkan, "*Subhaanallah*" atau memberikan isyarat dengan tangannya untuk menolaknya, maka hal itu hukumnya makruh dan shalatnya tidak batal.

Seandainya seseorang mengucapakan sesuatu kepadanya, lalu orang yang sedang shalat mengucapkan, "*Subhaanallah*", maka shalatnya batal.

Seandainya orang yang sedang shalat bersin, lalu dia mengucapkan, "*Alhamdulillah*" dengan menggerakkan lisannya, maka shalatnya batal.

Barangsiapa berdoa untuk seseorang atau atas dirinya, lalu menyebut namanya, maka shalatnya batal.

Dia berpendapat terjadi hadats karena tertekan –berupa buang air besar atau kencing- maka tidak membatalkan shalatnya,[373] tetapi hanya membatalkan

---

366 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Maa Lam*" dan ini salah.

367 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Au Katsura.*"

368 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fain Dzahaba.*"

369 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Kamaa Yubthiluhaa Bil'amdi*" dan tambahan huruf *Ba'* salah.

370 Perkataan "*Miteks Shalaat*" dihilangkan dalam naskah Yamaniyah.

371 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Binisyaanin.*"

372 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qaaluu*" dan selain yang di sini lebih baik.

thaharah saja. Dia berpendapat orang yang mengeluarkan makanan di sela-sela gigi-giginya dengan lidahnya, lalu dia menelannya dengan sengaja, maka shalatnya sempurna. Dan para pengikutnya membatasi hal itu dengan ukuran *himmashah* (sejenis kacang). Dia mengatakan, Jika memulai shalat dengan naik kendaraan, kemudian merasa aman, lalu turun dan meneruskan shalatnya. jika memulainya ketika turun, kemudian merasa takut, lalu naik kendaraan, maka shalatnya batal. Dia berpendapat membunuh kutu dan serangga ketika sedang shalat, maka shalatnya tidak batal. Dan dia juga berpendapat meniup ketika sedang shalat, maka shalatnya batal.

Dia juga berpendapat seluruh perbuatan yang membatalkan shalat dengan sengaja, maka dapat membatalkannya karena lupa.

Sedangkan Malik berpendapat, Berbicara, mengucapkan salam dan bekerja, semua itu membatalkan shalat dengan sengaja. Sebagiannya dibatasi, dapat membatalkan shalat jika banyak, jika sedikit, tidak. Dan sebagiannya dapat membatalkan baik sedikit ataupun banyak.

Dia juga berpendapat, Berbicara, bekerja dan mengucapkan salam karena lupa sedikit pun tidak membatalkan shalat. Jika banyak karena lupa, maka shalatnya batal. Dan riwayatnya juga masih dipermasalahkan tentang meniup,[374] apakah dapat membatalkan shalat ataukan tidak?.

Dia berpendapat bahwa orang yang sedang shalat, jika ada sebuah biji atau sejenisnya sampai pada gigi-giginya dengan sengaja, maka shalatnya sempurna, tetapi jika lebih banyak dari itu, maka shalatnya batal. Dan dia tidak berpendapat bahwa mengucapakan "*Subhaanallah*" karena ada seorang yang lewat di hadapannya, dapat membatalkan shalat.[375]

Dia memakruhkan ucapan orang yang sedang shalat ketika bersin "Alhamdulillah" dan shalatnya tidak batal karena hal itu.

---

[373] Kata "*Ash Shalaat*" dihilangkan di Al Mishriyah.

[374] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fakhtulifa 'Anhu Binnafkh*" dan ini salah.

[375] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walam Ara An Naskha Lil'aridh Yakuunu Yubthilush Shalat*" dan ini salah serta terjadi percampuran dari penulis kitab.

Dia memakruhkan membunuh serangga dan kutu ketika sedang shalat, dan tidak berpendapat bahwa hal itu membatalkannya, meskipun dia sengaja melakukannya.[376]

Dia membolehkan bagi orang yang shalat untuk mengusir burung kecil dalam shalatnya, dan dia tidak berpendapat bahwa hal itu membatalkannya.

Dia menyuruh orang yang sedang berperang agar melakukan shalat dengan isyarat. Jika memulai shalat dengan naik kendaraan karena takut, kemudian merasa aman, lalu turun, atau memulainya dengan turun[377] kemudian merasa takut, lalu naik kendaraan, maka boleh meneruskan shalat pada masing-masing hal itu dan shalatnya sempurna.

Syafi'i berkata, "Jika orang yang berperang terpaksa masuk dalam peperangan, maka ia boleh memukul dengan satu pukulan dan menusuk dengan satu tusukan, jika dia meneruskan pukulan dan tusukannya, maka shalatnya batal. Jika ia memulai shalat dengan naik kendaraan, kemudian merasa aman, lalu turun, maka ia boleh meneruskan shalatnya, kecuali jika ia memalingkan wajahnya dari arah kiblat, maka shalatnya batal."

Jika memulai shalat dengan turun, kemudian merasa takut, lalu naik kendaraan, maka shalatnya batal dan dia harus memulainya lagi.

Dia berkata, "Barangsiapa makanannya yang berjalan pada aliran air liur keluar dari gigi-giginya, lalu dia menelannya, maka shalatnya sempurna, jika dia menelannya, maka shalatnya batal."

Dia berpendapat bahwa mengucapakan "*Subhaanallah*" dan menepuk tangan tidak mengurangi shalat.

Dia berpendapat bahwa membunuh ular dan kalajengking ketika sedang shalat dibolehkan dan juga setiap perbuatan ringan yang dijelaskan oleh hadits tidak membatalkan shalat.

---

376 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walam Yarahaa Tabthulu Bidzaalika.*"

377 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waammal Muhaarib An Yushallii Ilmaa'an Kaana Ibtidaa'ush Shalat Raakiban Likhaufin Tsumma Amina fanazala Araahaa Naazilan*" dan kalimat ini tidak ada maknanya.

Dia berpendapat bahwa perbuatan yang banyak, berjalan karena lupa dapat membatalkan shalat.

Ali berkata , Semua ini adalah pendapat[378] yang saling bertentangan dan lemah tanpa ada bukti.

Yang paling mengherankan dari semua itu[379] ialah membedakan antara perbuatan sedikit dan banyak tanpa dalil.

Kemudian apa itu perbuatan sedikit dan apa itu perbuatan banyak?

Kita mengetahui bahwa sesuatu dikatakan sedikit itu apabila suatu hal yang banyak dibandingkan dengan yang lebih sedikit darinya. Bahwa sesuatu dikatakan banyak apabila suatu hal yang sedikit dibandingkan dengan yang lebih banyak darinya. Dan semua itu adalah pendapat yang salah tanpa bukti yang kuat, baik dari Al Qur'an, As-Sunnah yang shahih dan yang tidak shahih, ijmak, qiyas, perkataan sahabat, kehati-hatian dan juga pendapat yang benar. Termasuk hal yang dibolehkan dalam shalat yaitu menoleh bagi orang yang merasakan ada sesuatu.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata , Rasulullah SAW pernah pergi ke tempat Bani Amru bin Auf untuk mendamaikan di antara mereka dan waktu shalat telah tiba[380]. Lalu seorang muadzin datang[381] menemui Abu Bakar seraya berkata, "Apakah engkau mau shalat bersama orang-orang, maka aku yang akan mengiqamatinya?" dia menjawab, "Ya." maka Abu Bakar shalat, lalu Rasulullah[382] SAW datang dan orang-orang sedang shalat, lalu Beliau berdiri dalam barisan, maka orang-

---

378 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Kullu Haadzihi Aqwaalun."*

379 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, *"Waa'jabu Min Dzaalika"* dan ini salah.

380 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Wajaa`at"* dan kami benarkan dari Abu Dawud (jld. 1 hal. 354 dan 355).

381 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Wajaa`a."*

382 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"An Nabiyyu."*

orang menepuk tangan dan Abu Bakar tidak menoleh dalam shalatnya[383], lalu setelah orang-orang banyak menepuk tangannya, dia menoleh dan melihat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya, lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji kepada Allah SWT atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.[384] Kemudian Abu Bakar mundur hingga menempati barisan[385] dan Rasulullah SAW maju, lalu Beliau shalat. setelah selesai, Beliau bertanya, "*Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap berada di tempatmu ketika aku memerintahkan kepadamu?*" Abu Bakar menjawab, "Tidak pantas bagi Ibnu Abi Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW bertanya,

مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّـــهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ

"*Mengapa aku melihat kalian banyak menepuk tangan.*[386] *Barangsiapa ada sesuatu yang menimpanya dalam shalat, maka hendaklah ia bertasbih, karena jika bertasbih, maka akan ada yang menolehnya.*"

Sanad yang sama sampai kepada Abu Daud, Amru bin Aun menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim[387] bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd, dia menyebutkan hadits itu sendiri dan di akhir hadits tersebut dijelaskan, Bahwa Rasulullah SAW

---

[383] Mulai dari perkataan *"Fashafiqa An Naasu"* sampai di sini, hilang dari naskah Yamaniyah.

[384] Ini adalah tambahan dari Abu Daud.

[385] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, *"Hatta Istawa Ash Shaff"* dan ini salah.

[386] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "Aktsartum At Tashfiih" dengan menghilangkan kata "Min", sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "Faqaala Rasulullah SAW" di dalamnya juga disebutkan "Maalii Araakum" dan semua itu salah. At-Tashfiih yaitu menepuk tangan.

[387] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*'An Abi Hazib*" dan ini salah.

bersabda,

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ

"Jika ada sesuatu yang menimpa kalian dalam shalat,[388] *maka hendaklah kaum laki-laki bertasbih dan kaum wanita menepuk tangan."*

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan dibolehkannya bertasbih kapan saja dan dibolehkannya memuji kepada Allah kapan saja. Serta kesalahan pendapat yang melarang hal itu, karena Rasulullah SAW mendengar Abu Bakar di belakang Beliau memuji kepada Allah SWT dengan mengangkat kedua tangannya atas anugerah yang Allah SWT berikan kepadanya, dan shalatnya tidak batal karena hal itu.

Di dalam hadits tersebut juga dijelaskan, Bahwa kaum laki-laki dilarang menepuk tangan, sedangkan kaum wanita diperintahkan untuk melakukannya ketika terjadi sesuatu yang menimpa mereka dalam shalat. Maka jika seorang laki-laki menepuk tangan dalam shalatnya padahal ia mengetahui larangan tersebut, maka shalatnya batal, karena di dalam shalatnya dia melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi dia tidak mengerjakan shalat seperti yang diperintahkan.

Jika seorang wanita bertasbih, maka dia tidak dilarang bertasbih, bahkan itu merupakan dzikir kepada Allah SWT yang baik dan jika menepuk tangan, maka itu juga baik. Tetapi jika hal itu dilakukan dengan bersenda gurau dan bukan karena sesuatu yang menimpa mereka, maka itu adalah perbuatan dalam shalat yang kita dilarang.

Barangsiapa melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam shalatnya, maka berarti dia belum mengerjakan shalat seperti yang diperintahkan. Dan di dalam hadits tersebut juga terdapat penjelasan, dibolehkannya menoleh kepada sesuatu yang menimpa dalam shalatnya. Maka barangsiapa menoleh

---

[388] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, dan Yamaniyah "Syaiun fish Shalaat" dan kami benarkan dari Abu Daud (jld. 1 hal. 355 dan 356) dan hadits Sahl bin Sa'd diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An Nasa'i. Ibnu Majah meriwayatkan darinya *"At-Tasbiihu Lirrijal wattashfiiqu Linnisaa"* (jld. 1 hal. 166) dan hadits ini di dalam An-Nasa'i (jld. 1 hal. 127 dan 128).

dengan bersenda gurau, bukan karena ada sesuatu yang menimpanya, maka shalatnya batal, karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Suwaid bin Teksr memberitakan kepada kami, Abdullah yaitu Ibnu Al Mubarak memberitakan kepada kami, dari Yunus yaitu Ibnu Yazid, dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Abul Ahwash membawakan hadits kepada kami di majlis Sa'id bin Al Musayyib, dan Ibnul Musayyib sedang duduk, bahwa dia mendengar Abu Dzar berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلاَ تِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ

'Allah akan selalu menghadap kepada seorang hamba dalam shalatnya, selagi ia tidak menoleh. Apabila ia memalingkan wajahnya, maka Allah berpaling darinya'. "[389]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, 'Amru bin Ali memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Zaidah[390] menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Abi Asy-Sya'tsa, dari bapaknya, dari Masruq, dari 'Aisyah, dia berkata , Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam shalat? Maka Beliau bersabda ,

اخْتِلاَ سٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الصَّلاَ ةِ

"*Pencurian yang dilakukan oleh Syetan dari shalat.*"[391]

---

389 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak (jld. 1 hal. 236) dari jalan Al-Laits dari Yunus dan dishahihkan olehnya dan juga oleh Adz-Dzahabi.

390 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Zayid*" dan ini salah.

391 Kedua hadits tersebut terdapat dalam An-Nasa'i (jld. 1 hal. 177) dan hadits Abu

Ali berkata, "Barangsiapa yang mukanya dipalingkan dari wajah Allah SWT dalam shalat, maka sesungguhnya Allah SWT telah meninggalkannya dan tidak meridhai amal perbuatannya. Jika Allah SWT tidak meridhai amal perbuatannya, maka amal perbuatan tersebut jelas tidak diterima."

Sungguh kami yakin[392] bahwa menoleh yang dilarang dan dimurkai[393] oleh Allah SWT ialah bukan menoleh yang diperintahkan.

Dan kita mengetahui bahwa orang yang sebagian shalatnya telah dicuri oleh syetan, berarti ia belum menyempurnakannya, jika ia belum menyempurnakannya, berarti ia belum mengerjakan shalat.

Kami meriwayatkan dari Waki' dari Al Ma'alli bin Irfan,[394] dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud, "Allah SWT akan selalu menghadap kepada seorang hamba dengan wajah-Nya, selagi hamba itu tidak menoleh atau berhadats, artinya ketika shalat.

Dan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Adam bin Ali, dari Ibnu Umar, akan ada sekelompok orang pada hari kiamat mengaku sebagai *Al Manqushin* yaitu orang-orang yang di antara mereka mengurangi shalatnya, wudhunya dan menoleh ketika shalat. Dan dari Waki', dari Sufyan Ats- Tsauri,

---

Dzar oleh Ibnu Taimiyah di dalam Al Muntaqa dihubungkan kepada Ahmad dan Abu Daud. Sedangkan hadits 'Aisyah juga dihubungkan kepada keduanya dan kepada Al Bukhari, lihat Asy-Syaukani (jld. 2 hal. 378).

[392] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Waqad Ittafaqnaa" dan selain yang di sini lebih benar dan lebih baik.

[393] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Fahuwa*" dan tidak ada huruf *Fa*' di sini.

[394] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Alla' bin Ghazwan*", sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Ma'alli bin Ghazwan*" dan keduanya salah. Kami benarkan dari At-Tarikh Ash-Shaghir karya Al Bukhari (hal. 174) Al Mizan (jld.3 hal. 186) dan Lisanul Mizan (jld. 6 hal. 64). Al Ma'alli adalah Asadi Kufi, dia adalah anak saudara laki-laki Abu Wail. Al Bukhari berkata, Waki' meriwayatkan darinya, dia itu *mungkarul hadits* dan dikatakan bahwa ia meriwayatkan dari Syaqiq, dari Abdullah, bahwa dia ikut dalam perang Shiffin. Ini tidak ada asalnya, karena Abdullah meninggal dunia sebelum Utsman dan sebelum perang Shiffin. Ibnu Ma'in mengatakan, dia bukan apa-apa, An-Nasa'i mengatakan, haditsnya *matruk*. Sedangkan Adz-Dzahabi mengatakan, dia termasuk pengikut syi'ah yang berlebihan.

dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, dia berkata, Empat hal yang barangsiapa empat hal tersebut tidak ada dalam shalatnya, maka shalatnya sempurna, lalu dia menyebutkan di antaranya, Menoleh, memberikan isyarat dengan tangannya dan dengan kepalanya karena suatu kebutuhan serta mendengarkan hal-hal tentang agama dan dunianya. Semua ini dibolehkan di dalam shalat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amru yaitu Ibnul Harits memberitakan kepada kami, dari Bakir yaitu Ibnul Asyaj, dari Kuraib yaitu bekas budak Ibnu Abbas, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepadanya, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW melarang keduanya atau dua raka'at setelah Ashar,[395] kemudian aku melihat Beliau melakukannya. Lalu aku mengutus seorang anak kecil perempuan[396] untuk menemuinya, lalu aku berkata kepadanya, berdirilah kamu di sampingnya dan katakan, Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau[397] melarang untuk mengerjakan dua raka'at ini, dan aku melihatmu melakukannya." Jika Beliau memberikan isyarat dengan kedua tangannya, maka mundurlah darinya." Lalu anak kecil itu melakukannya dan Beliau memberikan isyarat dengan tangannya, lalu ia mundur dari Beliau. Setelah selesai Beliau bersabda,

يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

"Wahai puteri[398] Abu Umayyah, engkau bertanya tentang dua

---

[395] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ya'nii Anirrak'ataini Ba'dal Ashri*" kalimat berdasarkan dua naskah tersebut merupakan penafsiran dari penyusun kitab ini bukan termasuk asal hadits tersebut.

[396] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Faarsaltul Jariyah*" dan kalimat selain yang ada di sinilah yang sesuai dengan Muslim (jld. 1 hal.229).

[397] Di dalam Muslim "*Annii Asma'uka.*"

[398] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Yaa Ibnata*" dan kalimat selain yang ada di sinilah yang sesuai dengan Muslim.

raka'at setelah Ashar." Dia menyebutkan haditsnya.[399]

Telah kami sebutkan sebelum Beliau memberikan isyarat dengan tangannya -ketika Beliau shalat dengan duduk- kepada orang-orang yang sedang shalat di belakang Beliau dengan berdiri, dimana Beliau melarang mereka untuk berdiri. Serta isyarat untuk menjawab salam dengan tangan dan kepala ketika shalat diperbolehkan.[400]

Seperti hadits yang diceritakan Hammam kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Duburiy menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik,[401] bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan isyarat dalam shalat.[402] Ini mencakup semua yang terjadi dalam shalat.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah memberitakan kepada kami, Al-Laits yaitu Ibnu Sa'd menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa dia mendapatkan Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat. Lalu aku mengucapkan salam kepada Beliau dan Beliau memberi isyarat kepadaku. Setelah selesai, Beliau memanggilku seraya bersabda, "*Sesungguhnya kamu tadi mengucapkan salam kepadaku dan aku sedang shalat.*"[403]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada

---

[399] Hadits tersebut terdapat dalam shahih Muslim dengan panjang lebar dan diringkas oleh penyusun kitab ini mulai dari bagian awal, tengah dan akhirnya.

[400] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walisyaaratu Biraddis Salam awilyad Fish Shalaati Jaaizah*" dan ini ada yang hilang dan salah.

[401] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Bin Malik.*"

[402] Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 356) dari jalur Abdurrazzak dan Asy-Syaukani menshahihkan sanadnya (jld. 2 hal. 377) dan ini shahih seperti yang dikatakan.

[403] Diringkas oleh penyusun kitab ini dan hadits tersebut terdapat dalam An-Nasa'i (jld. 1 hal. 177) dan sanadnya shahih. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dengan sanad yang lain dari Abu Az-Zubair (jld. 1 hal. 348). Al Mundziri menisbatkannya kepada Muslim, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah.

kami, Muhammad bin Ismail At- Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dia mengatakan bahwa Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW pernah pergi ke masjid Bani 'Amr bin Auf di Quba untuk mengerjakan shalat di masjid itu. Lalu sekelompok orang laki-laki dari kalangan Anshar mengucapkan salam kepada beliau. Lalu aku bertanya kepada Shuhaib yang ketika itu bersama beliau, 'Bagaimana Nabi SAW menjawab salam mereka?' Dia menjawab, 'Beliau memberi isyarat kepada mereka'."[404]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As- Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, bahwa[405] Al Laits bin Sa'd membawakan hadits kepada mereka dari Bakir, dari Nabil orang yang biasa memakai mantel, dari Ibnu Umar, dari Shuhaib, dia berkata, "Aku pernah lewat di hadapan Rasulullah SAW dan Beliau sedang mengerjakan shalat, lalu aku mengucapkan salam kepada Beliau[406] dan beliau menjawab dengan isyarat.

---

404 Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Muhammad bin Manshur Al Makki (jld. 1 hal. 177), Ibnu Majah dari Ali bin Muhammad Ath-Thanafusi (jld. 1 hal. 165) dan Ad-Darimi dari Yahya bin Hassan (hal. 119) semuanya berasal dari Sufyan bin Uyainah. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 348) At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 74 dan 75) keduanya dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar. Hanya saja menurut kedua riwayat tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Umar bertanya kepada Bilal sebagai pengganti dari Shuhaib. At-Tirmidzi dan Asy-Syaukani (jld. 2 hal. 378) menyangka bahwa keduanya adalah dua kisah yang berbeda. Dan tidak ada dalil yang memperkuat dugaannya, bahkan yang nampak jelas ialah bahwa itu adalah satu kisah. Di dalam Al Mudawwanah (jld. 1 hal. 100) "*Ibnu Wahb An Hisyam bin Sa'd, an Nafi' an Ibnu Umar Qaala, Faqultu Libilal au Lishuhaib, Kaifa Ra'aita Rasulullah SAW wahum Yusallimuuna alaihi wahuwa Yushallii? Qala, yusyiiru Biyadaihi.*" At-Tirmidzi dan Abu Daud hanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Hisyam bin Sa'd, dari Nafi'. maka jelaslah bahwa kisah tersebut hanya satu, tetapi keraguan itu berasal dari Ibnu Umar, kemudian sebagian perawi menyebutkan Shuhaib dan sebagian yang lain menyebutkan Bilal.

405 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "Wa'anna" tambahan huruf Wawu adalah salah serta tidak ada maknanya.

406 Merupakan tambahan dari Abu Daud (jld. 1 hal. 347 dan 348) hadits tersebut diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 74) dan An-Nasa'i (jld. 1 hal. 177) serta di*hasan*kan oleh At- Tirmidzi.

Ali berkata, "Sebagian orang mengatakan, barangkali isyarat ini merupakan larangan bagi mereka."

Ali berkata, "Ini adalah kedustaan, karena jika demikian,[407] niscaya Beliau melarang mereka setelah Beliau selesai (mengerjakan shalat)."

Kami meriwayatkan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Tsabit Al Bannani, dari Abu Rafi', dia berkata, "Aku melihat para sahabat Rasulullah SAW, dan sungguh salah seorang di antara mereka benar-benar bersaksi[408] atas persaksian dan dia sedang berdiri mengerjakan shalat."

Dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Mu'adzah Al Adawiyah, bahwa 'Aisyah *Ummul mukminin* pernah menyuruh pembantunya untuk membagi kuah daging, lalu pembantu itu lewat di hadapannya dan 'Aisyah sedang shalat, lalu memberi isyarat kepadanya agar menambahkannya dan menyuruh agar membawakan sesuatu untuk si miskin dengan memberi isyarat, padahal dia sedang shalat.

Dari Abdurrazzak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Khaitsamah bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar memberikan isyarat kepada orang pertama di barisan depan dan dia melihat ada tempat kosong agar ia maju."

Dari Waki', dari bapaknya, dari 'Ashim Al Ahwal, dari Mu'adzah Al Adawiyah, bahwa Aisyah *Ummul mukminin* memberikan isyarat padahal dia sedang shalat kepada para wanita, agar mereka makan.

Dari Abdurrazzak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Abi Laila, dari Al Hakam bin Utbah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata, "Sungguh aku akan memberikan isyarat kepada seorang di sampingku dengan tangan agar meluruskanku dalam shalat."

Sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada 'Atha, "Ada seseorang lewat di hadapanku, lalu aku berkata, *Subhaanallah, subhaanallah*, tigakali, lalu dia datang dan aku katakan kepadanya dengan isyarat tanganku, 'Mau pergi ke mana kamu?' dia

---

[407] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Idz Lau Kaana Dzaalika.*"

[408] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Yasyhadu.*"

menjawab, 'Mau ke tempat ini dan itu.' Sedangkan aku berada dalam shalat wajib, apakah shalatku batal?' Dia menjawab, 'Tidak, tetapi aku memakruhkannya.' Aku bertanya, 'Apakah aku harus melakukan sujud sahwi?' Dia menjawab, 'Tidak.' Dan dari Hammad bin Salamah, dari 'Ashim, dari Mu'adzah Al Adawiyah, dari Aisyah *Ummul mukminin*, bahwa dia melaksanakan shalat dengan memakai baju dan kerudung, lalu ia memberikan isyarat untuk mengambil selimut tebal, lalu aku mengambilnya.[409] Dan ketika itu di tempatnya banyak wanita, lalu dia memberikan isyarat kepada mereka untuk mengambil makanan dengan tangannya –artinya dia sedang shalat.

Dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Bannani, dari Abu Rafi', dia berkata, "Ada dua orang datang menemui salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan ketika itu dia sedang shalat. Lalu kedua orang itu bersaksi di hadapannya dengan suatu persaksian dan dia memperhatikannya dengan seksama. Ketika keduanya telah selesai, dia memberikan isyarat dengan kepalanya yang artinya, Ya."

Dari Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, Nafi' memberitakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata, "Jika salah seorang di antara kalian sedang shalat, lalu diucapkan salam kepadanya, maka janganlah ia berbicara dan hendaklah memberikan isyarat, karena itu berarti menjawabnya. Jika ada seorang yang menyebutkan sabda Nabi SAW,

لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسْلِيمٍ

"Tidak ada penipuan dalam shalat dan salam."[410]

---

[409] Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fatawaltuhaa*" tetapi huruf *Ta'* yang pertama tidak terputus dalam Yamaniyah, dan kedua-duanya salah. Atsar ini tidak aku temukan di kitab lain, yang paling kuat bahwa yang benar ialah "*Fanawaltuhaa*" dan tulisan asalnya ialah "*Fanawaltuhaa*" berdasarkan kaidah tulisan mushaf ketika menghilangkan huruf *Alif* dari banyak tempat seperti "*Qaatala Yuqaatiluukum–kitab*" di tulis di dalam mushaf "*Qatala Yuqatilukum-kutub*" dan ini banyak sekali.

[410] Diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal di dalam Al Musnad (jld. 2 hal. 461) dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats- Tsauri, dari Abu Malik Al Asyja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata , Rasulullah SAW bersabda,

لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسْلِيمٍ

"*Tidak ada penipuan dalam shalat dan juga salam.*" Sedangkan di dalam Al Musnad ditulis "*Laa Ighraara*" ini salah cetak. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 348) dari Ahmad, dan diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak (jld. 1 hal. 246) Al Baihaqi di dalam As-Sunan (jld. 2 hal. 260) dari Al Hakim dari jalan Ahmad. Al Hakim mengatakan , Shahih berdasarkan syarat Muslim. Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dan itu seperti yang dikatakan oleh keduanya. Nampak jelas bagiku bahwa sebab Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya meskipun sanadnya shahih ialah adanya keraguan pada sebagian perawi ketika memarfu'kannya. Abu Daud juga meriwayatkannya (jld. 1 hal. 349) dari jalan Muawiyah bin Hisyam, dari Sufyan, dari Abu Malik, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia mengatakan , Aku yakin dia memarfu'kannya, Beliau bersabda ,

لا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلا صَلاةٍ

"*Tidak ada penipuan dalam salam dan shalat.*" Abu Daud berkata, "Dan diriwayatkan oleh Ibnu Fudhail berdasarkan lafazh Ibnu Mahdi dan dia tidak memarfu'kannya." Cacat ini tidak berpengaruh pada keshahihan hadits tersebut, karena kemarfu'annya merupakan tambahan tsiqah yang bisa diterima dan dari orang yang lebih tsiqah dari Abdurrahman bin Mahdi. Keraguan Muawiyah tentang kemarfu'annya tidak berpengaruh, karena yang lebih *tsiqah* lebih didahulukan daripada yang ragu, khususnya jika ia hafizh dan tidak ada keraguan. Dan di dalam naskah Abu Daud dijelaskan

لا غِرَارَ فِي الصَلاةِ وَلا التَسْلِيمِ

"*Tidak ada penipuan dalam shalat dan salam.*" Aku sangat merajihkan bahwa tambahan "*Al*" adalah kesalahan dari penulisnya, karena huruf tersebut tidak terdapat dalam Al Musnad, Al Mustadrak dan Al Baihaqi. Keduanya telah meriwayatkannya dari Al Musnad, bahkan juga tidak terdapat dalam Al Baihaqi, karena dia meriwayatkannya dari Sunan Abu Daud. Tentang maknanya masih diperselisihkan, Abu Daud mengambil dari Ahmad dia berkata, artinya sepengetahuanku, bahwa kamu tidak boleh memberikan salam dan menjawab salam, lalu seseorang tertipu dengan shalatnya, lalu dia selesai dan dia sendiri ragu dalam shalatnya. Makna ini sesuai berdasarkan riwayat yang di dalamnya terdapat tambahan "*Al*" dan aku tidak mendapatkan dalil yang memperkuatnya. Dan juga sesuai berdasarkan riwayat yang lain , Jika dikatakan "*Walaa Tasliima*" dengan menfathah huruf *Mim*. Adapun jika dengan me*majrurkan*nya maka maknanya tidak sesuai, karena ketika itu *sambung* kepada kata "*Shalaatin*" di dalam Al-Lisan penulis mengatakan , Abu Ubaid berkata , Tertipu dalam shalat yaitu mengurangi ruku', sujud dan bersucinya, yaitu dengan tidak menyempurnakan ruku' dan sujud serta rukun-rukunnya. Seperti perkataan Salman shalat adalah menjadi ukuran, barangsiapa memenuhinya, maka itu berarti miliknya dan barangsiapa menguranginya, maka kalian telah mengetahui apa yang Allah firmankan di dalam surat Al Muthaffifin. "Dia mengatakan bahwa penipuan dalam salam, menurut kami yaitu mengatakan kepadanya "*Assalaamu 'alaikum*" lalu

Pendapat lain berkata, "Ini bukanlah larangan dari menjawab salam dalam shalat dengan isyarat, ini tidak dapat dipahami dari lafazh tersebut." Dan anggapan ini tertolak[411] kecuali dengan bukti. Sedangkan berkipasan yaitu bagi orang yang terganggu oleh panas, berdasarkan firman Allah SWT,

---

orang lain menjawabnya "*Wa'alaikum*" dan tidak mengatakan, "*Wa'alaikumus salam.*" Ini sebagian dari adab sopan santun. Ibnu Sayyiduh mengatakan bahwa penipuan dalam salam menurut kami yaitu mengatakan, "*Salaamun 'alaik*" atau menjawabnya dengan mengatakan, "*Wa'alaik*" dan tidak mengatakan, "*Wa'alaikum.*" Pendapat lain mengatakan, "Tidak ada penipun dalam shalat dan salam ketika shalat." Artinya, tidak ada sedikit tidur dalam shalat dan dan juga salam, artinya, Orang yang shalat tidak boleh mengucapkan salam dan tidak boleh menjawab salam. Ibnul Atsir berkata, Diriwayatkan dengan *teksab* dan *majrur*, Yang *memajrur*kannya berarti meng*sambung*kannya dengan kata shalat, dan yang me*teksab*kannya berarti meng*sambung*kannya dengan kata *Ghirar*, jadi maknanya, Tidak ada pengurangan dan tidak ada salam dalam shalat, karena perkataan dalam shalat yang bukan perkataan shalat tidak diperbolehkan. Selesai perkataan dalam Al Lisan. Ibnu At-Turkumani di dalam Al Jauharun-Naqi mengatakan bahwa ditiadakannya penipuan dari shalat dan salam tidak mengharuskan keharaman salam, hingga hal itu bertentangan dengan hadits-hadits yang membolehkan salam dan menjawabnya dengan isyarat sampai diperlukan *tarjih.* Tetapi penipuan itu ialah pengurangan, sedangkan penipuan dalam shalat ialah mengurangi sujud, ruku' dan semua rukun-rukunnya. Sedangkan penipuan dalam salam ialah orang yang menjawabnya mengatakan, "*Wa'alaik*" tidak mengatakan, "*Wa'alaikumus salam.*"

Abul Asybal berkata, "Aku mengambil panjang lebar perkataan mereka tentang maknanya, karena aku tidak mendapatkan seorang pun penyarah yang membicarakan masalah tersebut. Yang rajih menurutku bahwa yang dimaksud ialah ditiadakannya penipuan dari shalat dan salam. Jadi riwayat yang *rajih* yaitu dengan me*majrur*kan kata *Tasliim*, karena riwayat yang lain me*teksab*kannya. Jika benar, maka harus diajukan atau diakhirkan, dan asalnya yaitu "*laa Ghiraar walaa Tasliima Fish Shalaatin*" ini menyelisihi zhahir kalimat tersebut, jadi tidak bisa dibuat contoh yang sama, kecuali karena terpaksa atau ada yang sama. Kemudian riwayat lain yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hisyam dengan adanya keraguan tentang ke*marfu*'an hadits tersebut, lafazhnya menurut Abu Daud, Al Hakim dan Al Baihaqi yaitu, "*Laa Ghiraara Fii Tasliim walaa Shalaat*" ini memperkuat bahwa kata *Tasliim* disambungkan pada kata *Shalaat.* Sedangkan kata *Ghiraar* ditiadakan darinya, sebagaimana kata tersebut juga ditiadakan dari kata *shalaat.* Ini memperkuat pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk menjawab salam dalam shalat dengan isyarat.

[411] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Marduud*" dan ini salah.

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Dan firman Allah SWT ,

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.* "(Qs. Al Hajj [22]: 78).

Seandainya berkipasan karena bersenda gurau, maka shalatnya batal.

Kami meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Abi Adi, dari Asy'ats yaitu Ibnu Abdil Malik Al Humrani,[412] dia berkata, "Al Hasan berpendapat bahwa berkipasan dalam shalat diperbolehkan."

Dari Mujahid bahwa dia pernah berkipasan dalam shalat dan mengusap keringat.

Diantaranya juga membuang semua yang mengganggunya dan menyibukkannya dari memenuhi[413] hak shalat, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan.

Demikian pula, pakaiannya jatuh, menggaruk tubuh, mencabut jerawat, menyentuh ludah, meletakkan obat atau mengikat sesuatu yang lepas. Jika semua itu mengganggunya, maka dia harus memperbaiki urusannya supaya dia menfokuskan dirinya untuk mengerjakan shalat.

Kami meriwayatkan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, bahwa dia berkata , Jika seseorang melihat darah di pakaiannya padahal dia sedang shalat, maka hendaklah pergi untuk mencucinya, dia dapat menyempurnakan shalat[414] yang masih tersisa berdasarkan sebelumnya selagi belum berbicara.

Ali berkata, "Dan selagi dia belum berpaling dari arah kiblat dengan

---

412 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Huwa Abu Abdil Malik*" dan ini salah. Al Humrani dengan mendhammah huruf *Ha'* yang tidak bertitik dan mensukun huruf *Mim* serta menfathah huruf *Ra'*, penisbatan kepada Humran, nama seseorang.

413 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Taufiyatihi.*"

414 Demikian yang terdapat dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah dan kemungkinan benar dengan menjadikan kata "*Shallaa*" dan seterusnya, sebagai penjelasan makna "*Atamma*" dan menggambarkannya.

sengaja."

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa dia pernah tidak bergerak dalam shalatnya kecuali untuk memperbaiki pakaian atau menggaruk kulit.

Adapun orang yang menjulurkan pakaiannya hingga menyentuh mata kakinya, maka dia wajib mengangkatnya, supaya dia tidak mengerjakan shalat dengan *musbil* (menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki) secara sengaja, maka shalatnya menjadi batal.

Menggaruk dahak dari dinding masjid yang berada di arah kiblatnya, Berdasarkan hadits yang diceritakan Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits yaitu Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, Nabi SAW melihat dahak di arah kiblat masjid dan Beliau sedang mengerjakan shalat di hadapan orang-orang, lalu Beliau menggaruknya, kemudian setelah selesai Beliau bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاةِ

"*Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika sedang berada dalam shalat, maka sesungguhnya Allah ta'ala berada di arah wajahnya. maka janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berdahak di arah wajahnya ketika sedang shalat.*"[415]

Membunuh ular, kalajengking, burung gagak, burung rajawali, anjing galak, tikus dan cicak, yang kecil dan yang besar dibolehkan ketika sedang shalat.

Berdasarkan hadits yang diceritakan Abdullah bin Rabi' kepada kami,

---

415 Di dalam Al Bukhari (jld. 1 hal. 108).

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, dari Dhamdham bin Jaus[416], dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW besabda, اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ "*Bunuhlah dua hewan yang hitam ketika sedang shalat, Ular dan kalajengking.*[417]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, dia berkata, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, "Hewan apa yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram?"[418] Ibnu Umar menjawab , "Salah seorang istri Nabi SAW menceritakan kepadaku, bahwa Nabi SAW[419] pernah menyuruh untuk membunuh anjing galak, tikus, kalajengking, burung rajawali,[420] burung gagak dan ular. Dia mengatakan, ketika sedang shalat juga.

---

[416] *Jaus* dengan huruf *Jim* yang difathah dan huruf *Wawu* yang disukun dan akhirannya huruf *Sin* yang tidak bertitik. Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hars*" dan ini salah.

[417] Di dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 346) Al Mundziri menisbatkannya kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, At- Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih.*

[418] Di dalam Muslim (jld. 1 hal. 335) "*Maa Yaqtulu Ar Rajulu Minad Dawaabbi wahuwa Muhrimun.*"

[419] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ihdaa Niswati An Nabi Shallallahu 'Alahi wa Sallam Annahu Alaihis Salam*" sedangkan di dalam Muslim "*Ihdaa Niswati An Nabi SAW Annahu Kaana*" dan seterusnya.

[420] Dengan mendhammah huruf *Ha'*, menfathah huruf *Dal* dan mentasydid huruf *Ya'* setelahnya huruf *Alif* yaitu burung rajawali. Abu Hatim menyangka bahwa orang-orang Hijaz salah karena mereka menyebut burung ini Al Hudayya dan ini salah. Mereka menjamaknya dengan kata *Al Hudaadaa* dan ini salah. Demikian dinukil darinya di dalam Al-Lisan. Di dalam kata tersebut terdapat banyak bahasa. Lihat Al-Lisan dan *Masyariqul Anwar* karya Al Qadhi Iyadh.

Ali berkata, "Semua istri-istri Nabi SAW terpercaya, lebih utama di sisi Allah *Azza wa Jalla* serta suci dengan yakin dan tidak mungkin sama sekali ilmu mereka menghilang bagi Ibnu Umar[421] dan juga ilmu salah seorang dari mereka.

Jika terganggu dengan cicak, serangga atau kutu, maka ia harus menyingkirkannya dari dirinya.

Jika dalam menyingkirkannya[422] harus membunuhnya tanpa terbebani oleh perbuatan yang menyibukkannya dari shalat, maka dalam hal itu tidak mengapa, karena kami telah meriwayatkan dari Nabi SAW perintah untuk membunuh cicak, dari jalan Abu Hurairah, Sa'd bin Abi Waqqash dan Ummu Syuraik.

Tidak dibolehkan mencari kutu kepala di dalam shalat.

Dan tidak pula menyibukkan diri dengan mengikat serangga atau kutu pada pakaiannya, karena hal itu tidak diperlukan dan juga tidak ada teks yang membolehkannya. Dan tidak boleh mencari-cari sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya di dalam shalat benar-benar terdapat sesuatu yang menyibukkan.*"

Jika ada sesuatu yang terlintas[423] di hati seorang miskin, lalu ia takut kehilangan hal itu, maka ia boleh mengambilnya sebagai sedekah padahal ia sedang shalat.

Kalau ia khawatir sandal atau sepatunya tertimpa hujan, gangguan atau pencurian, maka ia boleh menyimpan[424] dan menyingkirkannya dari tempat yang dikhawatirkan, karena Rasulullah SAW melarang untuk menyia-nyiakan harta.

---

[421] Istri Nabi yang menceritakan hadits ini yaitu Hafshah, seperti dijelaskan demikian di dalam riwayat anaknya Salim darinya yang terdapat di Muslim (jld. 1 hal. 335). Sedangkan di dalam riwayat lain juga dijelaskan dari Ibnu Umar dia mendengar dari Nabi SAW. Barangkali dia mendengarnya dari Beliau, kemudian dia lupa, lalu Hafshah menceritakan hadits tersebut kepadanya.

[422] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Raq'ihi*" dan ini salah penulisan.

[423] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hadhara.*"

[424] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yuhadhdhinahaa*" dan ini salah penulisan.

Jika di hadapannya atau di sampingnya ada sesuatu, lalu temannya meminta sesuatu itu, maka hendaklah ia memberikan isyarat kepadanya, atau hendaklah ia memberikan sesuatu itu kepadanya, karena itu adalah amanat yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

Allah SWT berfirman,

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*"(Qs. An Nisa' [4]: 58).

Hal ini dilakukan jika dikhawatirkan sesuatu itu hilang atau tidak ada pemiliknya. Jika hal itu tidak dikhawatirkan, maka tidak melakukannya, kecuali[425] sampai shalatnya sempurna.

Barangsiapa meluruskan kedua kakinya atau berganti-ganti antara keduanya, maka hal itu dibolehkan, karena semuanya berdiri. Dan barangsiapa merintih di dalam shalatnya, karena sakit yang sangat parah dari biasanya[426] dan tidak mampu menahan lebih banyak, maka tidak mengapa. berdasarkan firman Allah SWT,

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.* "(Qs. Al Hajj [22]: 78).

Jika ia menyengaja bukan karena terpaksa, maka shalatnya batal, karena tidak ada teks yang membolehkannya. Barangsiapa mengerjakan shalat, sedangkan di mulutnya terdapat uang dinar, dirham atau mutiara. Atau pada lengan bajunya terdapat sutera, emas atau yang lain, yang ia harus menjaganya, maka hal itu dibolehkan.

Mendorong orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat dan pembatasnya, serta membunuhnya jika tetap tidak mau, maka itu adalah hak yang wajib dilaksanakan atas orang yang sedang shalat. Jika hal itu bertepatan dengan kematian orang yang lewat tersebut tanpa ada kesengajaan dari orang yang sedang shalat untuk membunuhnya, maka itu adalah darah yang siasia dan tidak ada diyat, qishash dan kafarat dalam hal ini.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath

---

425 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Illaa.*"

426 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ghaayib*" dan ini salah.

menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farrukh[427] menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, Ibnu Hilal yaitu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Shalih As- Samman berkata kepadaku, ketika aku bersama Abu Sa'id Al Khudri, dia mengerjakan shalat[428] pada hari Jum'at dengan menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang. Tiba-tiba ada seorang[429] pemuda dari Bani Abu Mu'ith hendak melintas di hadapannya, lalu Abu Sa'id mendorongnya pada bagian atas dadanya. Lalu pemuda itu melihat-lihat tetapi tidak mendapatkan tempat yang dibolehkan untuk lewat, kecuali di depan Abu Sa'id. Maka ia mengulanginya dan Abu Sa'id pun mendorong pada bagian atas dadanya dengan lebih keras dari yang pertama. Lalu ia berdiri dan memarahi Abu Sa'id, kemudian berdesakan dengan orang-orang, lalu keluar dan masuk menemui Marwan, lalu ia mengadukan kepadanya apa yang ia jumpai, dan Abu Sa'id pun masuk menemui Marwan. Marwan bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi pada dirimu dan anak saudaramu, dia mengadukan tentang dirimu." Maka Abu Sa'id menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan menghadap sesuatu yang dapat menghalanginya dari orang-orang, lalu ada seseorang hendak melintas[430] *di hadapannya, maka hendaklah ia*

---

[427] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Syaiban bin Karrukh" dan ini salah.

[428] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Nushalli*" dan ini salah penulisan.

[429] Kata "*Rajulun*" adalah tambahan dari Muslim (jld. 1 hal. 143 dan 144).

[430] Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Faaraada Ahadun Yajtaazu*" dengan menghilangkan kata "An" dan kami benarkan dari Muslim.

mendorongnya pada bagian atas dadanya, jika tidak mau, maka hendaklah ia membunuhnya, karena ia adalah syetan."

Jika mereka menyebutkan perkataan Malik, Telah sampai berita kepadaku bahwa seseorang datang menemui Utsman bin Affan bersama seorang yang hidungnya pecah. Dia berkata, "Orang ini lewat di hadapanku ketika aku sedang shalat dan telah sampai berita kepadaku yang aku dengar tentang orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat." lalu Utsman berkata, "Apa yang telah engkau perbuat dengan terlalu keras wahai anak saudaraku, engkau telah menyia-nyiakan[431] shalat dan memecahkan hidungnya."[432]

Ali berkata, "Ini jelas berlebihan serta tidak shahih. seandainya shahih, pasti hal itu tidak lain hanya menurut orang yang bertentangan dengan ulama yang lain, karena di dalamnya tidak dijelaskan bahwa Utsman bin Affan RA mengqishashnya karena memecahkan hidungnya. Sekalipun di dalamnya dijelaskan tentang hal itu, tentunya tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun selain Rasulullah SAW dan Abu Sa'id Al Khudri, dan lainnya berpendapat boleh menyerang dan memukulnya."

Seorang yang sedang mengerjakan shalat membawa anak kecil di atas lehernya, dan membawanya[433] jika diperlukan, maka hal itu dibolehkan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Sulaiman dan

---

431 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Shana'ti*" dan ini salah penulisan.

432 Sikap berlebihan tidak aku dapatkan di dalam Al Muwaththa dan juga di dalam Al Mudawwanah.

433 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Awissai Bihi*" kami tidak memahami maknanya, kami mengira bahwa kata tersebut yang lebih mendekati kebenaran ialah "*Al Masy'yu.*" Kemudian kalimat tersebut tetap mengalami keraguan dan maknanya tidak dapat dipahami, barangkali yang benar ialah "*Awil Masy'yu Bihi In Kaanat Bil Mushalli Ilaa Hamlihi Haajah, Jaaiz.*"

Muhammad bin Ajlan, keduanya mendengar Amir bin Abdullah bin Az-Zubair membawakan hadits dari Amru bin Sulaim Az- Zarqi, dari Abu Qatadah Al Anshari, dia berkata , Aku melihat Rasulullah SAW mengimami orang banyak, dan Umamah binti Abil Ash yaitu puteri Zainab binti[434] Rasulullah SAW, berada di atas pundaknya. Jika ruku', Beliau meletakkannya dan jika mengangkat kepala dari sujud, Beliau mengembalikannya di atas pundaknya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Yahya bin Khalaf menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Muhammad yaitu Ibnu Ishaq[435] menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqbari, dari Amru bin Sulaim Az-Zarqi, dari Abu Qatadah sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, "Ketika kami sedang menunggu Rasulullah SAW pada shalat Zhuhur atau Ashar dan Bilal telah melakukan adzan[436] untuk shalat,[437] tiba-tiba Beliau keluar menemui kami[438] dan Umamah binti Abi Al Ash –cucu Rasulullah Shallallahu 'Alahi wa Sallam- berada di atas pundaknya.[439] lalu Rasulullah SAW berdiri di tempat shalatnya dan kami berdiri di belakang Beliau, sedangkan Umamah tetap berada di tempatnya semula. lalu Beliau bertakbir dan kami pun bertakbir. Hingga ketika Rasulullah SAW hendak ruku', Beliau mengambilnya dan meletakkannya, kemudian ruku' dan sujud. hingga ketika selesai dari sujudnya, lalu berdiri,[440] Beliau mengambilnya dan mengembalikannya pada tempatnya semula. Rasulullah SAW tetap mengerjakan[441] yang demikian pada setiap raka'at hingga Beliau selesai dari

---

434 Di dalam Muslim (jld. 1 hal. 152) "*Wahiya Ibnatu Zainab binti*"

435 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsanaa Abdullah bin Muhammad Ya'ni Ibnu Ishaq*" dan ini salah.

436 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Du'aa*" dengan menghilangkan dhamir dan ini salah, karena dhamir tersebut terdapat dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi tersebut dan di dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 345 dan 346).

437 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Bishshalaat*" dan kami benarkan dari Abu Daud.

438 Di dalam Abu Daud "*Ilainaa.*"

439 Di dalam Abu Daud "*Bintu Ibnatihi 'Alaa 'Unuqihi.*"

440 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waqaama.*"

441 Di dalam Abu Daud "*Yashna'u.*"

shalatnya.

Pendapat berdasarkan hadits ini dikemukakan oleh Asy- Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Kedua hadits ini menetapkan kedustaan orang yang menetang kedua hadits tersebut dan menganggap bahwa hal itu terjadi pada shalat sunnah. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan puncak kekhusyu'an dan semua yang bertentangan dengannya adalah kebatilan, meskipun orang yang berbuat salah itu menyangkanya khusyu'.

Hadits ini jelas terjadi setelah sabda Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً

"*Sesungguhnya di dalam shalat benar-benar terdapat sesuatu yang menyibukkan.*" Karena sabda Beliau ini dikatakan sebelum peristiwa Badar, setelah kedatangan Ibnu Mas'ud dari negeri Habasyah. Sedangkan Zainab dan anaknya belum ada di Madinah kecuali setelah peristiwa Badar, berdasarkan hadits-hadits yang shahih dalam hal itu.

Barangsiapa yang anak kecil naik di atas punggungnya, padahal dia sedang mengerjakan shalat, lalu berhenti karenanya, maka itu baik.

Dan barangsiapa merasa ragu, karena imam memanjangkan sujudnya, maka hendaklah ia mengangkat kepalanya dan mencari tahu, Apakah takbir imam terasa samar atas dirinya atau tidak? Karena dia diperintahkan untuk mengikuti imam, jika dia melihatnya belum mengangkat kepala, maka hendaklah kembali ke sujudnya dan tidak ada kewajiban apapun atas dirinya, karena dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan yaitu mengawasi keadaan imam.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abul Qasim[442] Abdurrahman bin Muhammad bin Salam Ath

---

[442] Yaitu julukan Abdurrahman. Aku menyebutkannya di dalam naskah Yamaniyah saja dan tidak disebutkan di dalam An-Nasa'i.

Thurthusi memberitakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abi Ya'qub Al Bashri menceritakan kepada kami, dari[443] Abdullah bin Syaddad, dari bapaknya,[444] dia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami pada salah satu dari dua shalat Isya[445] dan Beliau membawa Hasan atau Husain,[446] lalu Beliau meletakkannya,[447] kemudian bertakbir untuk shalat dan Beliau shalat. Lalu di tengah-tengah[448] shalatnya, Beliau bersujud dengan sujud yang lama, lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata anak kecil itu berada di atas punggung Beliau SAW dan Beliau sedang sujud, maka aku kembali ke sujudku, lalu setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya, sekelompok orang[449] bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau telah bersujud di tengah-tengah[450] shalatmu dengan sujud yang lama, hingga kami mengira bahwa telah terjadi suatu urusan atau diberikan wahyu kepadamu." Maka Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

"*Semua itu tidak terjadi, tetapi cucuku naik di atas punggungku, lalu aku tidak ingin menyegerakannya, hingga dia menyelesaikan keperluannya.*" Orang yang sedang shalat menggerakkan orang lain yang

---

443 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsanaa*" selain yang di sini itulah yang sesuai dengan An-Nasa'i (jld. 1 hal. 171 dan 172).

444 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*An Abiihi*" dan ini salah.

445 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Shalatil Isyaa*" dan ini jelas salah.

446 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Husainan Au Hasanan.*"

447 Di dalam An-Nasa'i "*Fataqaddama An Nabi Shallallahu 'Alahi wa Sallam fawadha'ahu.*"

448 Artinya di tengah-tengah. Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Zhahri*" dan ini salah.

449 Di dalam An-Nasa'i "*Falammaa Qadhaa Rasulullah Shallallahu 'Alahi wa Sallam Ash Shalaata Qala An-Naasu.*"

450 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Zhahri."

dikhawatirkan tertidur dan memutar[451] orang yang berada di sebelah kirinya ke sebelah kanannya, semua itu dibolehkan[452] dalam shalat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fadik[453] menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhaq yaitu Ibnu Utsman memberitakan kepada kami, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib bekas budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku pernah bermalam semalam di rumah bibiku Maimunah binti Al Harits, lalu aku berkata kepadanya, Jika Rasulullah SAW telah bangun, maka bangunkanlah aku, lalu Rasulullah SAW berdiri dan aku pun berdiri di samping kiri Beliau, lalu Beliau mengambil tanganku[454] dan menempatkanku di samping kanan Beliau, maka ketika aku tertidur sejenak, Beliau segera menarik[455] daun telingaku." Dan dia menyebutkan kelanjutan hadits ini. Dan orang yang sedang shalat kemudian berdoa di dalam shalat, sujud, berdiri dan duduknya dibolehkan berdoa dengan yang ia sukai selagi bukan termasuk maksiat dan menyebut seseorang yang ia sukai dalam doanya. Rasulullah SAW pernah mendoakan kejelekan atas Ashiyyah, Ri'lin dan Dzakwan.

Dan berdoa untuk Al Walid bin Al Walid, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam dengan menyebut nama-nama mereka dan Beliau tidak pernah melarangnya sama sekali.

---

451 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Min Makaanin*" dan ini salah.

452 Kata "*Mubaah*" adalah tambahan dari naskah Yamaniyah.

453 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Muhammad bin Abi Fadik*" dan itu dia sendiri.

454 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Biyadihi*" dan ini salah, kami benarkan dari Muslim (jld. 1 hal. 212).

455 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ya'khudzu*" dan selain yang di sini itulah terdapat dalam Muslim.

"*Ikhlaskanlah berdoa ketika sujud.*" Atau yang semisalnya.

Dan bersabda,

ثم لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ

"*Kemudian hendaklah salah seorang Di antara kalian memilih doa*[456] *yang membuatnya kagum.*"

Dan akan kami sebutkan semua itu berdasarkan sanad haditsnya insya Allah dalam pembahasan tentang sifat amal perbuatan shalat.

Dan setiap kemungkaran yang di lihat oleh seseorang ketika sedang shalat, maka ia wajib membetulkannya dan shalatnya tidak terputus karena hal itu. karena amar makruf nahi mungkar adalah kebenaran dan pelaku kebenaran adalah orang yang berbuat baik, selagi tidak ada teks atau ijmak yang melarangnya.

Allah SWT berfirman,

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"(Qs. Al Maidah [5]: 2).

Diantara bentuk kebajikan ialah, Memadamkan api yang sedang menyala-nyala, menyelamatkan anak kecil, orang gila, orang yang lemah dan orang yang tertidur dari, Api, serangga, binatang buas, manusia yang memusuhi atau dari banjir,[457] memerangi orang yang hendak berbuat zhalim terhadap orang yang sedang shalat atau seorang muslim dan mengikat tawanan kafir atau zhalim, kecuali jika ada teks atau ijmak yang melarang hal itu. Barangsiapa yang membedakan semua itu berarti dia salah dan mengatakan sesuatu tanpa bukti.

Kami meriwayatkan dari jalan Al Bukhari, Adam menceritakan kepada

---

456 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Fid Du'aa*" sedangkan yang terdapat dalam Al Bukhari (jld. 1 hal. 119) "*Tsumma Liyatakhayyar Minad Du'aa A'jabahu Ilaihi Fayad'uu.*"

457 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ai Insaanin 'Aadiy Au min Sailin*" dan ini salah.

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Al Azraq bin Qais menceritakan kepada kami, dia berkata , Kami pernah berada di Al Ahwaz memerangi kelompok Haruri. Ketika[458] aku berada di tepi[459] sungai, tiba-tiba ada seorang laki-laki sedang shalat dan tali kendali[460] hewan kedaraannya berada di tangannya, hewan itu segera menariknya dan orang itu mengikutinya.

Syu'bah mengatakan, dia adalah Abu Barzah Al Aslami. lalu ada seorang dari kalangan khawarij segera mengatakan, "Ya Allah, timpakanlah sesuatu kepada orang tua ini." setelah orang tua itu selesai, dia berkata , "Sungguh aku mendengar ucapan kalian[461] dan sungguh aku telah berperang bersama Rasulullah SAW enam atau tujuh kali peperangan[462] dan aku menyaksikan kemudahan Beliau. Sungguh dahulu aku kembali dengan membawa hewan kendaraanku[463] lebih aku sukai daripada aku meninggalkannya kembali ke tempat penjinakannya yang hal itu menyulitkanku."[464]

Dan dari jalur Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Az- Zuhri,[465] dari Al Azraq bin Qais,[466] bahwa Abu Barzah Al Aslami mengkhawatirkan munculnya singa atas hewan kendaraannya, lalu ia berjalan menuju hewan kendaraannya padahal ia sedang shalat.

---

458 Di dalam Al Bukhari (jld. 1 hal. 168) dan (jld. 2 hal. 144 Muniriyah) "*Fabainaa.*"

459 Dengan mendhammah huruf *Jim* dan huruf *Ra'*. Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan huruf *Ha'* dan ini salah penulisan.

460 Di dalam Al Bukhari "*Waidzaa Lijaam.*"

461 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Falamaa Insharafa Asy Syaikh Qaala Ayyu Qaulukum*" dan ini salah tidak ada maknanya. Sedangkan Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*falammaa Insharafa Qaala Asy Syaikh Inni Sami'tu Qaulakum*" dan selain yang di sini itulah yang sesuai dengan Al Bukhari.

462 Di dalam Al Bukhari ada tambahan "Au Tsamaan."

463 Di dalam Al Bukhari "Wainni Inkuntu Uraaji' Ma'a Daabbati."

464 Diriwayatkan pula oleh Ath-Thayalisi (hal. 125 no. 927) dari Syu'bah dan Al Baihaqi (jld. 2 hal. 266) dari jalan Adam dari Syu'bah, dan diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. 3 hal. 144) di dalam Al Adab dari Abu An-Nu'man dari Hammad bin Zaid dari Al Azraq bin Qais.

465 Perkataannya "*Anizzuhri*" adalah tambahan dari naskah Yamaniyah.

466 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Anil Azdi Wabni Qais*" dan ini jelas salah.

Sanad yang sama sampai kepada ma'mar dari Qatadah, seseorang bertanya kepadanya seraya berkata, "Ada seekor kambing masuk ke rumahku dan aku sedang shalat, aku mengangguk-anggukkan kepalaku, lalu aku mengambil sebuah bambu[467] dan memukul kambing itu dengan bambu tersebut?" Qatadah menjawab, "Tidak mengapa."

Dan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri tentang seekor kutu yang dimatikan seseorang ketika sedang shalat.[468]

Ali berkata, "Begitu juga orang yang mengkhawatirkan hartanya, sandal atau sepatunya dicuri atau yang lainnya, maka ia boleh mengikuti pencuri itu dan mengambil barang miliknya dari pencuri itu."

Sesuatu yang terpaksa dilakukan tidak berbahaya pada semua kondisi yang telah kami sebutkan seperti membelakangi kiblat, banyak dan sedikitnya perbuatan itu selagi belum berbicara. Jika dia seorang imam atau ma'mum, lalu dia sangat berniat melaksanakan shalat setelah keperluannya selesai atau karena orang-orang menunggunya, maka dia harus kembali. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bertakbir karena lupa, padahal Beliau sedang junub, lalu Beliau ingat. Maka Beliau mandi terus kembali dan menyempurnakan shalatnya, seperti yang Beliau lakukan pada saat ada Dzul Yadain.

Jika tidak berniat melaksanakan[469] shalat atau yakin bahwa orang-

---

467 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Ashiyyah.*"

468 Mana kelanjutan hadits tersebut? aku tidak mendapatkannya di kitab-kitab apa pun dan aku dapatkan di dalam Al Mughni karya Ibnu Qudamah dan kitab tersebut adalah saudara sekandung Al Muhalla "jika kamu membunuhnya (kutu) maka tidak mengapa, karena Anas pernah membunuh kutu dan serangga ketika sedang shalat dan Al Hasan pernah membunuh kutu. Al Auza'i mengatakan, bahwa meninggalkannya lebih aku sukai dan Umar pernah membunuh kutu ketika sedang shalat (jld. 1 hal. 667).

469 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fain lam yarju tarika syai'in*" dan seterusnya dan ini salah serta lemah. dan kata "*Rajaa*" adalah kata kerja yang membutuhkan obyek dengan sendirinya dan penyusun kitab ini mengkategorikan di sini dan setelah beberapa baris sebagai Huruf dan aku tidak mengetahui dalilnya dan tidak mendapatkan teks yang memperkuat penggunaan ini.

orang tidak menunggunya, maka dia langsung menyempurnakan shalatnya[470] ketika keperluannya selesai di tempat pertama kali diperbolehkannya shalat.

Dan ia tidak boleh melangkah selangkah pun selain untuk kembali mengerjakan shalat atau untuk pergi dari tempat yang tidak diperbolehkan mengerjakan shalat.

Seandainya dia mengharapkan shalat (bersama jama'ah lain yang lebih dekat darinya, maka hendaklah ia memasuki jama'ah tersebut yang menjadi shalat terakhir) yang dikerjakan oleh kaum muslimin[471] bersama Rasulullah SAW yaitu dengan dua imam, Abu Bakar memulainya dan Rasulullah SAW menyempurnakannya. Barangsiapa tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW yang disepakati seluruh sahabat RA, dimana sejak dari pertama sampai terakhir mereka bersama dengan Beliau SAW, dan bertaklid dengan pendapat orang yang kadang bisa salah[472] dan bisa benar, maka tidak ada kebaikan baginya dalam hal itu dan hanya kepada Allah-lah kami memohon keselamatan dan petunjuk kepada sesuatu yang diridhai oleh-Nya. amin.

Abu Muhammad berkata, "Setiap orang yang membedakan antara sedikit dan banyaknya perbuatan tersebut, maka tidak ada jalan baginya[473]

---

470 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*au aiqana annan naasa laa yantazhiruunahu au kaan aqad atamma shalaatahu*" dan seterusnya. Sebagai jawab syarat pada perkataannya "*fain lam yarju*" dan seterusnya, dan makna yang dimaksudkan jelas yaitu bahwa orang yang shalat wajib menyempurnakan shalatnya setelah menyempurnakan sesuatu yang dia ketahui berdasarkan ukuran kebutuhan. Jika dia memiliki pengharapan untuk mendapatkan shalat jama'ah yang sebelumnya ia berada di dalamnya, maka ia harus kembali kepadanya dan jika ia tidak berharap untuk mendapatkannya, maka ia harus menyempurnakan shalatnya ketika perbuatannya yang diperlukan selesai sampai akhir ini adalah pendapat penyusun kitab ini. Dan kemungkinan hilangnya kalimat adalah dari penulis kitab sesudah perkataannya "*au kaana qad*" jadi ini merupakan bentuk yang ketiga, kemudian sesudahnya terdapat perkataan "*Atamma shalaatahu*" dan seterusnya, merupakan jawab syarat.

471 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*falau raja bishalaatin shallaahaa ahlul islaam*" dan kata yang berada di tengah-tengah hilang dan ini salah karena makna yang dimaksudkan hilang.

472 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*waman raghiba an sunnati Rasulullah SAW waqaala ra'aa man yukhthi'*" dan ini salah serta ada yang hilang.

473 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*lahu.*"

untuk mengambil dalil atas hal itu. Dan terpaksa dia harus mengambil salah satu dari dua hal tanpa pilihan ketiga yaitu, Kemungkinan membatasi hal itu berdasarkan pendapatnya dengan pembatasan yang salah, yang dia sendiri tidak pantas dengan pembatasan tersebut daripada yang lain dengan selain pembatasan tersebut, maka itu berarti mengambil keputusan sendiri yang salah dan membuat syariat dalam agama dengan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Dan ketidak mungkinan menentukan adanya pembatasan hal itu, maka berarti berada dalam kebingungan atas urusan amalan agamanya yang paling penting dan dia tidak mengetahui sesuatu yang dapat membatalkan shalatnya dan yang tidak membatalkannya. Inilah kebodohan yang kita berlindung kepada Allah darinya. Dan kita meminta kepada-Nya atas satu amal perbuatan, apakah ini termasuk yang dibolehkan dalam shalat[474] atau tidak? dan tanpa pilihan yang ketiga.

Jika dia mengatakan bahwa hal itu termasuk yang dibolehkan dalam shalat –maka mengharuskan sedikit dan banyaknya diperbolehkan- dan itu adalah pendapat kami pada hal-hal[475] yang mempunyai dalil untuk membolehkannya dalam shalat. Jika dia mengatakan, itu termasuk yang tidak dibolehkan dalam shalat, -maka mengharuskan sedikit dan banyaknya tidak diperbolehkan- dan itu juga pendapat kami[476] pada hal-hal yang tidak mempunyai dalil yang membolehkannya.

Jika mereka mengatakan bahwa sedikitnya dibolehkan, sedangkan banyaknya tidak dibolehkan.

Kami katakan, "Ini adalah anggapan yang keliru serta membutuhkan dalil. Maka berikanlah bukti kalian atas kebenaran anggapan ini terlebih dahulu, kemudian bukti untuk menjelaskan batasan sedikit yang dibolehkan daripada banyak yang dilarang. Dan tidak ada jalan untuk itu sedikit pun."

Ali berkata, "Berjalannya orang yang sedang shalat untuk membuka pintu bagi orang yang minta dibukakan adalah baik dan tidak membahayakan shalatnya sedikit pun."

---

[474] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*wanas'aluhu an amalin hadzaa mimmaa ibiiha lahu fish shalaati*" dan selain yang di sini lebih baik.

[475] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Famaa" dan ini salah.

[476] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wahaadzaa Qaulunaa.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Barti Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits[477] menceritakan kepada kami, Burdun Abul Alla yaitu Ibnu Sinan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat, lalu aku minta dibukakan pintu dan pintu itu berada di arah kiblat. Lalu Beliau datang dan membuka pintu itu, kemudian kembali mengerjakan shalatnya. Ibnu Aiman berkata, Abu Bakar bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Burd bin Sinan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dan di hadapannya pintu yang tertutup. Lalu aku datang dan minta dibukakan pintu tersebut, lalu Beliau berjalan dan membukakan pintu itu untukku, kemudian Beliau kembali ke tempat shalatnya."[478]

Ali berkata, "Diriwayatkan oleh Yazid bin Zurai', dia berkata, 'Burdun menceritakan kepada kami,' Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia menyebutkan hadits ini."

Ali berkata, "Jadi berjalan berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan[479] dibolehkan dan Nabi SAW tidak menghentikan jalannya orang

---

[477] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*tsanaa Abu Ma'mar Abdul Warits*" dan ini salah, karena Abu Ma'mar yaitu Abdullah bin Amru bin Abi Al Hajjaj Al Minqari Al Maq'ad. Sedangkan Abdul Warits yaitu Ibnu Sa'id Al Anbari At-Tannuri, sedangkan Abu Ma'mar adalah murid dan perawinya.

[478] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ilaa shalaatihi*" dan selain yang di sini lebih benar. Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 346), At- Tirmidzi (jld. 1 hal. 117) dan An-Nasa'i (jld. 1 hal. 178) dan di dalamnya dijelaskan bahwa shalat yang dilakukan ialah shalat sunnah dan Al Baihaqi (jld. 2 hal. 265 dan 266) At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib. Hal itu tidak karena Burdun bin Sinan meriwayatkan sendiri menurutku, karena aku tidak mendapatkan selain riwayatnya dan Burdun adalah tsiqah serta jujur dalam hadits. Dan barangsiapa berbicara tentang dirinya, maka dia hanya menuduh bahwa dia berpendapat adanya ukuran, dan ini tidak lain karena haditsnya lemah dan menurut pendapatku bahwa hadits tersebut shahih.

[479] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*falmasy'yu limaa dzakarnaa kamaa dzakarnaa*" dan tambahan ini tidak diperlukan.

yang berjalan.

Dan menyentuh kerikil dalam shalat sekali dibolehkan dan kami memakruhkannya, jika menambah dengan sengaja, maka shalatnya batal.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Al Ahwash, bahwa dia mendengar Abu Dzar meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحْ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ

Jika salah seorang di antara kalian bangkit untuk mengerjakan shalat, sesungguhnya rahmat itu berada di hadapannya, maka janganlah ia menyentuh kerikil."[480]

Sanad yang sama sampai kepada Abu Daud, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam yaitu Ad-Dustuwai menceritakan kepada kami, dari Yahya yaitu Ibnu Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Mu'aiqib[481], bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى

"*Janganlah kamu menyentuh kerikil dan kamu sedang*

480 Al Mundziri juga menisbatkannya kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan Ibnu Hajar di dalam At-Tahdzib (jld. 12 hal. 6) menisbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab Shahih mereka berdua.

481 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "'*An abi salamah wahuwa mu'aiqib*" dan ini jelas salah. Karena Abu Salamah yaitu Ibnu Abdurrahman bin Auf dan dia adalah seorang tabi'in, sedangkan Mu'aiqib dengan mendhammah huruf *Mim*, menfathah huruf *Ain* yang tidak bertitik, mensukun huruf *Ya'* dan mengkasrah huruf *Qaf*, sesudahnya huruf *Ya* yang bertitik dua, kemudian huruf *Ba'* yang bertitik satu, sahabat lama yang termasuk pendahulu, dia pernah berhijrah dua kali, mengikuti perang Badar dan itu di zaman Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar menugaskannya untuk mengurusi baitul mal.

mengerjakan shalat. jika kamu harus melakukannya, maka satu saja."[482]

Ali berkata, "Jika mereka berhujjah dengan hadits ini untuk membedakan antara perbuatan yang sedikit dan banyak."

Kami katakan bahwa hadits ini berbicara tentang menyentuh kerikil yang dilarang secara keseluruhan, yang dikecualikan darinya yaitu satu kerikil saja, maka katakanlah kepada kami, apa yang kalian analogikan pada hadits ini? perbuatan yang dibolehkan secara keseluruhan berdasarkan teks, ataukah perbuatan yang dilarang secara keseluruhan? dan pasti harus ada salah satu dari dua hal ini. Jika mereka mengatakan , Perbuatan yang dibolehkan secara keseluruhan.

Kami katakan , Qiyas tersebut semuanya salah, kemudian seandainya analogi tersebut benar, pastilah hal ini termasuk yang jelas-jelas salah.

Pertama, Karena menganalogikan sesuatu yang dibolehkan dengan sesuatu yang dilarang adalah salah menurut ulama yang meyakini adanya analogi, karena menganalogikan sesuatu dengan lawannya. Tetapi analogi yang benar menurut para ulama yang meyakini adanya analogi yaitu, menganalogikan sesuatu dengan yang sebanding secara keseluruhan, atau dengan yang sebanding dalam hal *illat* dimana itu merupakan tanda hukum menurut anggapan mereka.

Dan juga, Kalian membolehkan dua langkah dan tiga langkah dalam shalat, sekali dan dua kali pukulan, serta mengambil air dengan tempat air dari sumur untuk orang yang terkena hadats ketika sedang mengerjakan shalat. Dan ini lebih dari sekali. Maka jelaslah kesalahan analogi kalian,[483] sedangkan kalian mengharamkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah kami sebutkan? Dan mengambil air dari sumur untuk orang yang terkena hadats ketika sedang shalat. Jadi jelaslah bahwa kalian tidak bergantung dengan analogi sama sekali.

---

482 Di akhir hadits tersebut menurut riwayat Abu Daud terdapat tambahan "*Taswiyatul Hashaa*" artinya untuk meratakan kerikil atau pengganti dari satu. dan hadits ini dihubungkan oleh Al Mundziri kepada enam kitab hadits dan hadits ini serta hadits sebelumnya terdapat dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 356 dan 357).

483 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qiyaasuhum*" dan selain yang di sini lebih benar dan lebih baik.

Jika mereka mengatakan bahwa kami pun menganalogikan perbuatan yang dilarang[484] dengan hadits ini.

Kami katakan kepada mereka, "Perbolehkanlah oleh kalian memasukkan jarum untuk menjahit pakaian sekali, menyalakan api dengan pemicu api sekali pukulan. Dan perbolehkanlah menampar pembantu sekali, mengembalikan jarak tenunan[485] sekali, mengiris kulit dengan sekali pukulan dan menyembelih dengan sekali goresan, semua itu dilakukan ketika sedang shalat, dan mereka tidak mengatakan hal itu, jadi jelaslah kekeliruan pendapat mereka."

Ali berkata, "Jika mereka menyebutkan[486] hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ya'qub bin Utbah bin Al Akhnas, dari Abu Ghathafan, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْهَا يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ

"*Bertasbih itu untuk laki-laki, -artinya dalam shalat- dan menepuk tangan itu untuk wanita. barangsiapa memberikan isyarat di dalam shalatnya yang dapat dipahami, maka hendaklah ia mengulanginya* (*dalam shalat*)."[487]

---

484 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah "*Al Manhiyya alaihaa*" dan ini salah.

485 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Marmal Haaith*" aku mengira selain yang di sini itulah yang benar.

486 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Mas'alah fain Dzakaruu*" dan seterusnya dan selain yang di sini lebih benar, karena kalimat ini mengikuti kalimat sebelumnya dan tidak pantas menjadi permasalahan tersendiri.

487 Di dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 356) "*falyu'id lahaa ya'ni ash shalaat*" dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan dua sanad (hal. 195 dan 196) Ath-Thahawi (jld. 1 hal. 262) Al Baihaqi (jld. 2 hal. 262) dan Asy-Syaukani (jld 2 hal. 377) menisbatkannya kepada Al Bazzar juga dan barangkali itu berasal dari perkataan Ibnu Ishaq. Dan yang shahih dari Nabi SAW yaitu bahwa Beliau memberikan isyarat dalam shalat" diriwayatkan oleh Anas, Jabir dan yang lainnya. Dan anggapan Abu Bakar bin Abu Daud bahwa Abu Ghathafan tidak dikenal adalah anggapan yang tertolak, karena dia *tsiqah* dan terkenal, di*tsiqah*kan oleh

Abu Daud berkata, "Dalam hadits ini terdapat kekeliruan. seandainya hadits ini shahih, pasti harus digabungkan dengan hadits-hadits shahih[488] yang telah kami sebutkan sebelumnya, seperti isyarat Nabi ketika sedang shalat untuk menjawab salam, isyarat kepada pembantu agar mundur darinya dan semua isyarat yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan yang mendesak, maka isyarat-isyarat tersebut[489] tidak termasuk hal yang berdasarkan teks-teks yang menjelaskan semua itu. Maka setiap isyarat yang tidak ada teks yang membolehkannya tetap berada dalam hal yang dilarangan, seperti memberikan isyarat untuk menjual, menawar harga, dengan apa hal itu harus dilakukan, mencari berita dan lainnya. Jadi inilah perbuatan yang tidak dibolehkan tetapi selainnya boleh yaitu jika hadits ini shahih. Dan itu adalah pendapat kami. Karena isyarat itu bermacam-macam. Maka isyarat yang dibolehkan oleh teks hukumnya boleh, sedangkan yang tidak dibolehkan oleh teks hukumnya haram. Kemudian bagaimana mungkin bisa dibolehkan sedangkan hadits tersebut tidak shahih?

302. Masalah: Barangsiapa keluar dari shalatnya dan dia mengira bahwa dia telah menyempurnakannya, maka setiap perbuatan yang dilakukannya seperti menjual, membeli, memberi, mentalak, menikah atau yang lainnya adalah batal serta tertolak, karena itu masih berada dalam hukum shalat, andaikata ia ingat, maka ia harus kembali mengerjakan shalat.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa semua perbuatan ini dilarang dalam shalat.[490] Maka setiap perbuatan yang terjadi[491] dalam kondisi seperti ini, jelas bukan perbuatan yang diperintahkan atau yang dibolehkan. Karena

---

An- Nasa'i dan Ibnu Ma'in. Muslim juga meriwayatkan haditsnya di dalam Shahihnya. Barangkali di dalam hadits tersebut terdapat kekeliruan seperti dikatakan oleh Abu Daud. Asy-Syaukani berkata, "Sekalipun hadits tersebut shahih, sebaiknya isyarat yang terdapat dalam hadits tersebut diartikan sebagai isyarat untuk selain menjawab salam dan karena kebutuhan, dengan menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Ini lebih bijaksana dan lebih mendekati kebenaran, dan penyusun kitab juga mengisyaratkan demikian."

488 Kata "*Ats Tsabitah*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

489 Di dalam Al Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Isyarah*" dan selain yang di sini lebih benar.

490 Perkataannya "*Fishshalaati*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

491 Kata "*minhaa*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

tidak dibolehkan, maka jelas tidak boleh. Dan Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُـــوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka amal perbuatan itu tertolak.*"

Dan perbuatan ini tidak ada perintah dari Beliau SAW, maka jelas amal perbuatan itu tertolak.

Kalau ia ingat bahwa ia belum menyempurnakan shalatnya, lalu ia melakukan salah satu dari perbuatan tersebut, maka itu menjadi keharusan baginya (tidak batal), karena dia ingat dan bermaksud melakukan perbuatan yang telah kami sebutkan berarti ia telah keluar dari shalat. Jika ia telah keluar dari shalat, maka hal itu berarti terjadi dalam kondisi yang semua perbuatan ini dapat berlangsung. Demikian pula jika ia melakukan hal itu setelah thaharahnya batal, maka itu juga dapat berlangsung dan menjadi keharusan baginya. Karena dengan batal thaharahnya, berarti ia telah keluar dari shalat dan itu terjadi bukan di dalam shalat.

303. Masalah: Barangsiapa terlintas dipikirannya sedikit urusan dunia atau yang lainnya, baik maksiat atau bukan maksiat, atau dia shalat dengan terus menerus melakukan dosa-dosa besar, maka shalatnya sempurna.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam yaitu Ad-Dustuwai menceritakan kepada kami, dia berkata, Bapakku[492] menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman[493] menceritakan kepada kami, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

[492] Perkataannya "*haddatsanii Abii*" hilang dari naskah Mishriyah dan Yamaniyah dan ini salah, kami benarkan dari Muslim (jld. 1 hal. 158).

[493] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsanaa Salamah bin Abdurrahman*" dan ini salah.

إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصلاة أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

"*Jika adzan dikumandangkan, maka syetan berpaling dengan mengeluarkan kentut, hingga dia tidak mendengar adzan. Jika adzan telah selesai, syetan datang. Jika ia mengerjakan shalat sunnah, maka syetan berpaling. Jika shalat sunnah telah selesai, syetan datang hingga melintas*[494] *di antara seseorang dan hatinya, dengan mengatakan "Ingatlah ini*[495]*, ingatlah itu" pada sesuatu yang sebelumnya tidak ingat. dan terus menerus*[496] *demikian hingga jika orang itu mengetahui berapa raka'at ia mengerjakan shalat. Jika salah seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa rakaatkah ia shalat, maka hendaklah bersujud dua kali dengan duduk.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As- Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam yaitu Ad-Dustuwai menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa,[497] dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa Beliau bersabda,

---

494 Di dalam Muslim "*Aqbala Yakhthuru*" dengan menghilangkan kata "*Hattaa.*"

495 Di dalam kata "*Udzkur Kadzaa wa kadzaa*" dan kami benarkan dari Muslim.

496 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Hattaa Yathluba*" dan ini salah.

497 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*An Zurarah bin Abi Aufa*" dan ini salah, kalimat itu diulang berkali-kali.

إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَ تَعْمَلْ بِهِ وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا

"*Sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepada umatku selagi ia belum mengucapkan dan melakukannya.*[498] *Serta apa yang dikatakan oleh hatinya.*"[499] Dan telah kami sebutkan sebelumnya sabda Rasulullah SAW,

مَن هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ

"*Barangsiapa berniat melakukan kejelekan tetapi ia belum melakukannya, maka tidak ditulis atas dirinya.*" Maka benar bahwa semua itu tidak berpengaruh dalam shalat dan tidak membatalkan shalat kecuali perkataan yang dilarang dan tidak mempunyai tujuan atau perbuatan yang sejenisnya, atau bermaksud mengganti niat shalat yang diperintahkan dalam shalat, dimana shalat itu tidak sah kecuali dengannya, yaitu niat untuk menunaikan shalat tersebut dengan nama dan intinya. Maka barangsiapa yang tidak berniat dengan tujuan seperti itu, berarti ia belum mengerjakan shalat seperti yang diperintahkan.

Kami meriwayatkan dari jalan Waki', dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, Umar bin Al Khathab mengatakan, "Sungguh aku sedang menghitung pajak Bahrain padahal aku sedang shalat." Allah SWT mewajibkan bertaubat atas orang-orang yang bermaksiat dan mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan shalat, Allah SWT berfirman,

"*Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.*"(Qs. Huud [11]: 114).

Dengan penuh keyakinan, kita mengetahui bahwa dengan ayat ini Allah

---

[498] Di dalam Abu Daud (jld. 2 hal. 232) "*Ammaa lam tatakallam bihi Au ta'mal bihi*" sedangkan di dalam naskah Yamaniyah disebutkan seperti yang di sini, hanya saja tertulis di dalamnya "*takallama*" dengan menghilangkan salah satu dari dua huruf *Ta*.

[499] Hadits tersebut dihubungkan oleh Al Mundziri kepada enam kitab hadits yang lain.

SWT berbicara dengan orang-orang yang terus menerus melakukan keburukan, karena orang yang bertaubat tidak memiliki keburukan. Dan Allah SWT berfirman,

"*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun.*"(Qs. Al Anbiyaa [21]: 47).

Semua ini adalah ijmak, kecuali sekelompok orang dari ahli bid'ah yang bertentangan dengan ijmak, mereka mengatakan bahwa tidak diterima taubat suatu perbuatan jelek hingga ia bertaubat dari semua perbuatan jelek. Ini berarti mengharuskan[500] untuk tidak diterima taubatnya orang yang sengaja meninggalkan shalat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa dan juga orang yang meninggalkan tauhid, kecuali harus bertaubat dari kesengajaan melakukan semua kejelekan. Lalu mereka mendapatkan perintah untuk meninggalkan shalat, zakat, puasa dan seluruh amal kebaikan, ini berarti keluar dari islam.

304. Masalah: Barangsiapa naik di atas tandu, di atas gajah, atau berada di dalam kamar, di atas pohon, di atas atap, di dasar sumur, di atas sungai yang deras arusnya, di atas rumput, di atas bulu domba, di atas kulit, di kayu atau yang lainnya, lalu ia mampu mengerjakan shalat dengan berdiri, maka dia boleh mengerjakan shalat fardhu ketika ia bisa berdiri, dengan melaksanakan ruku, sujud dan duduknya.

Karena sesungguhnya dia pada dasarnya diperintahkan untuk berdiri dalam shalat, ruku, sujud, duduk, tuma'ninah, tegak berdiri, semua itu harus disertai dengan menghadap kiblat. Jika ia telah memenuhi hak masing-masing, berarti telah mengerjakan shalat seperti yang diperintahkan. Rasulullah SAW bersabda,

حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ

"*Kapan saja kamu menjumpai shalat, maka shalatlah.*" Dan tidak

---

500 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*min kulli suu'i 'amal fayalzamuhum.*"

ada satu pun dari keadaan ini yang menghalangi untuk mengerjakan shalat.[501] Yang lebih mengherankan dari semua itu ialah orang yang mengharamkan shalat di atas tandu[502] seperti yang telah kami sebutkan, padahal tidak ada teks yang melarang hal itu. Tetapi dia membolehkan shalat di tempat unta bersuara, tempat pemandian, kuburan dan menghadap ke kuburan, padahal teks melarang shalat di tempat-tempat ini shahih!! Jika tidak mampu menyempurnakan berdiri, ruku', sujud, duduk atau menghadap ke kiblat -pada kondisi yang telah kami sebutkan tadi-, maka ia harus turun ke tanah dan shalat seperti yang diperintahkan, kecuali karena keterpaksaan yang menghalanginya untuk turun sepeti takut atas diri atau hartanya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat seperti yang ia mampu. Allah SWT berfirman,

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Dan Allah SWT berfirman,

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.* "(Qs. Al Hajj [22]: 78).

dan Allah SWT berfirman,

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 185).

305. Masalah: Barangsiapa menyengaja meninggalkan shalat witir hingga terbit fajar yang kedua, maka tidak dianjurkan untuk mengqadhanya selamanya. Seandainya dikarenakan lupa, kami menganjurkan untuk mengqadhanya ketika ia ingat meskipun setelah bertahun-tahun.

Dalilnya, yaitu yang telah kami sebutkan berupa sabda Rasulullah SAW,

الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اخِرِ اللَّيْلِ

"*Witir itu adalah satu raka'at pada akhir malam.*"

---

[501] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Manhiyyan Alashshalaat*" dan ini salah.

[502] Perkataannya "*Wal'ajab*" sampai di sini hilang dari naskah Yamaniyah dan tempatnya dijadikan warna putih.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mufarrij menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al A'rabi, dari Ad- Dubury, dari Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

"Jika fajar telah terbit, semua shalat malam telah pergi dan shalat witir, maka lakukanlah shalat witir sebelum waktu pagi tiba."[503]

Ahmad bin Muhammad Ath Thalmanki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash Shamut Ar-Riqqiy menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Shalih bin Mu'adz menceritakan kepada

---

[503] Abu Daud meriwayatkan (jld. 1 hal. 539) dari jalur Ibnu Abi Zaidah, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'* "*Dahuluilah waktu shubuh itu dengan shalat witir.*" dan lafazh Al Hakim "*Bersegeralah mengerjakan shalat witir sebelum Shubuh.*" Dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan Adz-Dzahabi. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim di dalam Shahihnya dengan lafazh pertama (jld. 1 hal. 208) dan Al Baihaqi (jld. 2 hal. 478) dari jalur Abdullah bin Syaqiq dari Ibnu Umar. Sedangkan riwayat yang ada di sini yaitu riwayat Abdurrazzak, telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalurnya (jld. 1 hl. 94) dan dia mengatakan bahwa Sulaiman bin Musa meriwayatkan sendiri berdasarkan lafazh ini. Dan Sulaiman bin Musa yaitu Al Umawi Al Asydaq dia adalah ahli fiqih penduduk Syam, tsiqah dan haditsnya shahih. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam hadits ini (jld. 2 hal. 478) dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, Nafi menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Barangsiapa melakukan shalat di malam hari, maka hendaklah menjadikan akhir shalatnya sebagai witir, karena Rasulullah Shallallahu 'Alahi wa Sallam memerintahkan demikian. jika waktu fajar telah tiba, maka shalat malam dan witir telah pergi, karena Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat witir itu dikerjakan sebelum fajar.*" Jadi riwayat ini yang sebagai penjelas serta penafsir bersama riwayat sebelumnya menurutku menunjukkan bahwa hadits marfu' yang ada di sini adalah perkataan Ibnu Umar. Dia mengatakannya kerana beristinbat dari dua hadits yang marfu' tentang perintah menjadikan shalat witir sebagai akhir shalat malam dan perintah untuk mendahului waktu shubuh dengan mengerjakan shalat witir. barangsiapa menyatakannya sebagai hadits marfu' berarti dia telah bimbang atau lupa. *Wallahu a'lam.*

kami, Yahya bin Abi Bukair menceritakan kepada kami, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Al Aghar Al Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلاَ وِتْرَ لَهُ

"*Barangsiapa menjumpai waktu Shubuh dan ia belum mengerjakan shalat witir, maka tidak ada witir baginya.*"[504] Adapun or-

---

504 Shalih bin Mu'adz di dalam sanad hadits tersebut aku tidak mendapatkan biografinya. Sedangkan Yahya bin Abi Bukair, jika dibaca dengan tashghir seperti yang terdapat dalam naskah Mishriyah, aku mengira dia tidak mendapatkan Muawiyah bin Qurrah, karena dia meninggal tahun 208 atau 209, sedangkan Muawiyah meninggal tahun 113. Jika ia Yahya bin Abi Bakir dengan tidak mentashghirnya seperti di dalam naskah Yamaniyah, aku juga tidak mendapatkan biografinya. Bagaimanapun juga aku merasa ragu sekali tentang riwayat hadits ini dengan sanad tersebut dan aku membayangkan bahwa di dalam kitab aslinya penyusun kitab ini terdapat kesalahan atau di dalam kitab asal Al Bazzar. Al Baihaqi telah meriwayatkan (jld. 2 hal. 479) dari jalur Khalid bin Abu Karimah, dia berkata: Muawiyah bin Qurrah menceritakan kepadaku, dari Al Aghar Al Muzani, bahwa seseorang datang menemui Nabi SAW, lalu bertanya, "Wahai Nabi Allah, sungguh aku telah masuk waktu pagi dan aku belum mengerjakan shalat witir?" Beliau bersabda,

إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قُمْ فَأَوْتِرْ

"*Sesungguhnya shalat witir di malam hari ialah tiga atau empat kali, bangkit dan kerjakanlah shalat witir.*" Asy-Syaukani juga menukilnya (jld. 2 hal. 57 dan 58) dari Al Mu'jam Al Kabir karya Ath-Thabrani dengan hadits yang sama. Sedangkan Khalid di*tsiqah*kan oleh Ahmad, Abu Daud dan lainnya. Riwayat dirinya dari Ibnu Ma'in masih dimasalahkan, kadang ia men*tsiqah*kannya dan kadang ia men*dhaifkan*nya. Jadi hadits yang dari Al Aghar ini bukan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan zhahirnya bertentangan dan aku belum mendapatkan hadits yang *mentarjih* riwayat Al Bazzar sama sekali. Muslim meriwayatkan (jld. 1 hal. 208) Al Marwazi (hal. 138) Al Hakim (jld. 1 hal. 301) dan Al Baihaqi (jld. 2 hal. 478) dari hadits Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri secara *marfu*'

اَوْتِرْ وَ اَقْبِلْ أَنْ تَصَبَّحُوْا

"*Lakukanlah witir dan hadapilah waktu pagi.*" Dan dia juga menisbatkannya di dalam Al Muntaqa (Syaukani jld. 3 hal. 49) kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan Al Baihaqi meriwayatkannya (jld. 2 hal. 478) Al Hakim (jld. 1 hal. 301 dan 302) dari jalur Qatadah dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id secara

ang yang lupa mengerjakannya, maka Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْنَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

"*Barangsiapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur darinya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat tersebut ketika ia ingat.*" Hadits ini umum[505] mencakup semua shalat *fardhu dan shalat sunnah.*"[506] Hadits tersebut hubungannya dengan shalat fardhu adalah perintah yang bersifat wajib dan hubungannya dengan shalat sunnah adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran, karena shalat sunnah bukan fardhu.

Hadits-hadits ini menolak pendapat ulama yang mengatakan, Barangsiapa menyengaja meninggalkan shalat witir hingga terbit fajar, maka ia boleh mengerjakan shalat witir. Dan pendapat ulama yang mengatakan[507],

---

marfu',

مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُوتِرْ فَلا وِتْرَ لَهُ

"*Barangsiapa mendapatkan waktu Shubuh padahal ia belum mengerjakan witir, maka tidak ada witir baginya.*" Dan Ath- Thayalisi meriwayatkannya (hal. 292 no. 2192) dari Hisyam bin Imarah, dari Abu Sa'id, Al Baihaqi berkata, Riwayat Yahya bin Abi Katsir sepertinya lebih mendekati kebenaran."Alasan ini tidak berpengaruh pada keshahihan riwayat Qatadah. Al Hakim dan Adz-Dzahabi telah men*shahih*kannya. Maka riwayat-riwayat ini lebih kuat menurutku bahwa riwayat Al Bazzar salah dan hadits tersebut yaitu hadits Abu Sa'id bukan hadits Al Aghar Al Muzani. Abu Daud meriwayatkan (jld. 1 hal. 538) Al Hakim (jld. 1 hal. 302) dan Al Baihaqi (jld. 2 hal. 480) dari hadits Abu Sa'id secara *marfu'*

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيهِ فَلْيُصَلِّهِ إِذَاأَصبح أو ذَكَرَهُ

"*Barangsiapa tertidur dari mengerjakan shalat witirnya atau terlupakan, maka hendaklah ia melakukannya ketika menjelang pagi atau ia ingat.*" Dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz Dzahabi. Asy- Syaukani menukil (jld. 3 hal. 57) penshahihannya dari Al Iraqi dan sanadnya shahih. Al Marwazi, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad yang lain di dalamnya terdapat kelemahan. Dan hadits ini memperkuat pendapat penyusun kitab ini yaitu boleh mengqadha shalat witir bagi orang yang lupa dan tertidur. Dan inilah yang benar yang menggabungkan antara dalil-dalil yang ada.

505 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fadakhala.*"

506 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Wahuwa Finnafilah.*"

507 Mulai dari awal perkataan "*Man ta'ammada tarka shalaatil witri*" sampai di sini hilang dari naskah Yamaniyah.

Jika ingat shalat witir padahal ia sedang shalat Shubuh, maka shalatnya batal, kecuali jika ia khawatir habis waktu shalat Shubuh, maka ia meneruskan[508] shalat Shubuhnya dan memulai shalat witirnya.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan di samping pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah, juga merupakan pendapat yang tidak ada dalilnya, baik dari penilaiannya dan juga kewaspadaannya, karena pendapat tersebut membatalkan shalat fardhu yang diperintahkan untuk menyempurnakannya, melainkan mengerjakan shalat sunnah, padahal Allah SWT berfirman,

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*"(QS. Muhammad [47]: 33).

306. Masalah: Barangsiapa mengerjakan shalat witir sebelum shalat Isya, maka shalat tersebut rusak serta dibatalkan, karena dia mengerjakan witir sebelum waktunya dan syari'at tidak membolehkan kecuali pada waktunya, bukan sebelum waktunya dan juga setelahnya.

307. Masalah: Waktu dua raka'at sunnah fajar yaitu mulai dari terbitnya fajar kedua sampai shalat Shubuh diiqamati. Ini adalah pendapat yang tidak ada seorang pun dari umat ini yang bertentangan dengannya.[509]

308. Masalah: Barangsiapa mendengar iqamat shalat Shubuh, dan ia tahu[510] bahwa jika menyibukkan diri[511] dengan dua raka'at sunnah fajar,

---

[508] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*falyatamaadaa.*"

[509] Catatan penting: Sejak dari awal kitab ini –yaitu kitab Al Muhalla- di dalam mengulangnya kami berpegang pada Shahih Al Bukhari berdasarkan naskah yang dicetak dengan cetakan Al Amiriyah Di Bulaq th. 1280, yang di*tashhih* oleh Al 'Allamah Al Kabir Sayyidul Mushahhihin secara mutlak Al Marhum Syaikh Muhammad Quththah Al 'Adawi, pada tiga jilid, yaitu yang kami berikan symbol pada lembaran-lembarannya yang telah kami tulis pada catatan kaki. Adapun sekarang awal permasalahan (no. 308) kami mengambil referensinya berdasarkan naskah yang dicetak oleh Ustadz Muhammad Munir Ad-Dimasyqi –penerbit Al Muhalla- dan seluruh bagian-bagiannya nampak jelas.

[510] Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Au 'alima*" dan ini jelas salah.

[511] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Annahu Isytaghalla*" dengan menghilangkan kata "*Inna*" dan ini salah.

kemudian ia ketinggalah shalat Subuh meskipun baru saja bertakbiratul ihram, maka ia tidak boleh menyibukkan dirinya dengan dua raka'at tersebut. Jika tetap melakukannya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah SWT.

Jika telah masuk dua raka'at sunnah fajar, lalu shalat Shubuh diiqamati, maka batallah dua raka'at tersebut dan tidak ada manfaat baginya melakukan salam, meskipun sebentar lagi akan melakukan salam,[512] tetapi dia harus mengikuti shalat Shubuh sebagaimana adanya.

Apabila ia telah menyempurnakan shalat Shubuh, jika ia menghendaki, boleh mengerjakan dua raka'at tersebut dan boleh tidak mengerjakannya.[513] Demikianlah yang dilakukan oleh setiap orang yang telah masuk pada shalat sunnah dan shalat wajib telah diiqamati.

Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa masuk masjid, sedangkan shalat Shubuh telah diiqamati, jika ia berharap bisa mendapatkan satu raka'at bersama imam, sedangkan raka'at yang lainnya tertinggal, maka hendaklah ia mengerjakan shalat sunnah fajar, kemudian masuk bersama imam."

Jika ia khawatir untuk tidak mendapatkan shalat bersama imam dan juga satu rakaat, maka hendaklah ia masuk bersama imam dan tidak mengqadha dua raka'at sunnah fajar setelah itu.

Malik mengatakan bahwa jika telah masuk masjid dan shalat telah diiqamati atau mendapatkan[514] imam sedang shalat, maka tidak boleh mengerjakan dua raka'at sunnah fajar, tetapi harus masuk bersama imam. Jika matahari telah terbit, jika ia menghendaki, maka boleh mengqadhanya.

Adapun[515] jika masih berada di luar masjid, lalu ia mendengar iqamat atau mengetahui bahwa imam sedang shalat, Jika ia berharap mendapatkan satu raka'at bersama imam, maka hendaklah ia mengerjakan dua raka'at sunnah fajar di luar masjid, kemudian masuk bersama imam. Jika tidak

---

512 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ghairu As- Salaam.*"

513 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Fain Syaa'a Raka'ahaa wain Syaa'a Lam Yarka'haa*" dengan me*mufrad*kan *dhamir* pada "*Humaa*" sedangkan di dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fain Syaa'a Lam yarka'humaa*" dengan menghilangkan bagian pertama dan keduanya salah.

514 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Wawajada*" dan ini salah.

515 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Faamaa.*"

berharap demikian, maka hendaklah ia masuk bersama imam.

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman mengatakan seperti yang kami katakan.

Ali berkata, "Kami tidak menemukan alasan Abu Hanifah dan Malik, baik dari Al Qur'an, Sunnah yang shahih dan yang tidak shahih, ijmak, qiyas dan juga perkataan sahabat sama sekali."[516]

Jika mereka beranggapan bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia pernah masuk masjid, padahal shalat Shubuh telah diiqamati, lalu ia mengerjakan dua raka'at shalat sunnah fajar.[517] Dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah masuk ke masjid untuk mengerjakan shalat Shubuh, lalu ia mendapatkan imam sedang shalat, maka ia masuk rumah Hafshah, lalu shalat dua rakaat, kemudian masuk pada shalat imam itu. Jadi Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar tidak menetapkan adanya pembagian, orang yang berharap mendapatkan satu raka'at atau tidak berharap demikian. Dan mereka juga tidak mendapatkan hal ini dari pendahulu mereka selamanya. Dan riwayat yang shahih dari Ibnu Umar yaitu seperti pendapat kami.

Jika mereka mengatakan bahwa terdapat hadits dari Nabi SAW,

مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"*Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat bersama imam, maka sungguh ia telah mendapatkan shalat.*"

Kami katakan, ya, ini benar, tetapi ini menjelaskan tentang orang yang ketinggalan[518] shalat dan tidak datang kecuali imam sedang shalat. Adapun orang yang menghadiri iqamat shalat, lalu ia tidak masuk bersama imam atau menyibukkan diri dengan membaca Al Qur'an, berdzikir kepada Allah SWT atau memulai dengan shalat sunnah, maka dua orang muslim tidak akan berselisih pendapat, bahwa ia bermaksiat kepada Allah SWT dengan

---

516 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Walaa Min Ijma' walaa Min Nadhari Shahih walaa Qiyaas Ashlan*" dan ini jelas campur aduk.

517 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Rak'atal Fajr*" dan ini salah.

518 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fiiman Ya'tihi*" dan lebih dari salah.

mempermainkan shalat. Lalu apa bedanya antara hal ini dengan menyibukkan diri dengan dua raka'at sunnah fajar, seandainya mereka berlaku adil.

Jika mereka menutupinya dengan anggapan bahwa Ibnu Mas'ud telah melakukan hal itu.

Dikatakan kepada mereka, adapun para ulama madzhab Maliki, mereka dalam perbuatan ini[519] telah bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena mereka berpendapat bagi orang yang masuk ke masjid dan imam sedang shalat, agar tidak menyibukkan dirinya dengan mengerjakan dua raka'at sunnah fajar. Jadi mereka tidak ada hubungannya dengan Ibnu Mas'ud.

Adapun para ulama madzhab Hanafi, dalam permasalahan ini mereka juga telah bertentangan dengan perbuatannya. Karena mereka telah menetapkan adanya pembagian yang tidak ada penjelasannya dari Ibnu Mas'ud.

Dan Ibnu Mas'ud berpendapat agar menerapkan hal itu dalam shalat, sedangkan mereka tidak. Ibnu Mas'ud berpendapat agar Ummul Walad[520] tidak dimerdekakan kecuali dari bagian anaknya dalam masalah warisan, sedangkan mereka tidak berpendapat demikian.

Mereka telah bertentangan dengan Ibnu Mas'ud, —ketika dia sesuai dengan sunnah, padahal tidak dibolehkan bertentangan dengannya dan ketika tidak diketahui seorang pun dari kalangan sahabat RA yang bertentangan dengannya- dalam puluhan permasalahan. Bahkan mereka juga tidak bertentangan dengannya dalam ratusan permasalahan.

Dan dalam permasalahan ini ada sekelompok orang dari kalangan sahabat RA yang bertentangan dengan Ibnu Mas'ud, seperti yang akan kami sebutkan setelah ini insya Allah.

Setelah perkataan mereka tidak beralasan sama sekali, maka kami kembali kepada pendapat kami. Lalu kami mendapatkan bukti tentang kewajiban dan keshahihannya,

---

519 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Al Qaul" dan selain yang ada di sini lebih baik.

520 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ummu walad.*"

Yaitu hadits yang diceritakan Abdullah bin Rabi' kepada kami, Ibnu As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal, Muslim bin Ibrahim, Al Hasan bin Ali Al Hulwani dan Muhammad bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, (Ahmad) berkata: Muhammad bin Ja'far Ghandarun menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Warqa. (Muslim) berkata, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami. (Al Hasan) berkata: Yazid bin Harun dan Abu 'Ashim menceritakan kepada kami. (Yazid) berkata: Dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sikhtiyani. (Abu 'Ashim) berkata: Dari Ibnu Juraij, dan (Muhammad) berkata, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishaq menceritakan kepada kami, kemudian Warqa, Hammad bin Salamah, Ayyub As- Sikhtiyani, Ibnu Juraij dan Zakaria bin Ishaq bersepakat semuanya dari Amru bin Dinar, dari 'Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata , Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Jika shalat telah diiqamati, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."[521]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Hafsh bin Ashim bin Umar bin Al Khaththab, dari Ibnu Buhainah yaitu Abdullah bin Malik, dia berkata , Shalat Shubuh telah diiqamati, lalu Rasulullah SAW melihat seorang sedang shalat dan muadzin sedang berdiri, maka Beliau bersabda,

---

521 Diriwayatkan oleh Abu Daud (jdl. 1 hal. 489) dan Al Mundziri menisbatkannya kepada Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal dalam Al Musnad (jld. 2 hal. 331, 352, 455, 517 dan 531) dan Ad-Darimi (hal. 127 dan 128).

أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

"*Apakah kamu akan mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat.*"[522]

Sanad yang sama sampai kepada Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, dari 'Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Sarjas, dia berkata, Seorang laki-laki masuk ke masjid dan Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat Shubuh. Lalu orang itu mengerjakan shalat dua raka'at di samping masjid, kemudian dia masuk ikut bersama Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW salam, Beliau bersabda,

يَا فُلاَنُ بِأَيِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا

"*Wahai fulan, dengan shalat manakah dari dua shalat tersebut kamu memperhitungkan? Apakah dengan shalatmu sendirian ataukah dengan shalatmu bersama kami?*"[523]

Kami meriwayatkan pula dari jalan Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, keduanya dari Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Sarjas dengan hadits yang sama.

Di dalamnya dijelaskan, bahwa orang itu shalat dua raka'at di belakang orang banyak.[524]

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Teksr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin

---

522 Di dalam Shahih Muslim (jld. 1 hal. 198) dan diriwayatkan pula oleh Al Bukhari (jld. 1 hal. 267 dan 268 Muniriyah) An- Nasa'i (jld. 1 hal. 139) Ibnu Majah (jld. 1 hal. 182) Ad-Darimi (hal. 127 dan 128) Al Baihaqi (jdl. 2 hal. 481).

523 Di dalam Shahih Muslim (jld. 1 hal. 198) dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 488) An Nasa'i (jld. 1 hal. 139) Ibnu Majah (jld. 1 hal. 182) Ahmad di dalam Al Musnad (jld. 5 hal. 82) dan Al Baihaqi (jdl. 2 hal. 482).

524 Riwayat Hammad bin Salamah tidak aku dapatkan. dan riwayat Hammad bin Zaid terdapat dalam Abu Daud tetapi di dalamnya tidak terdapat lafazh ini. Sedangkan di dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dari Ashim "Lalu ia shalat dua raka'at sebelum sampai ke barisan" dan ini menunjukkan makna ini.

Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Rustum, yaitu Abu Amir Al Khazzaz,[525] dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Shalat telah diiqamati dan aku belum mengerjakan shalat dua rakaat, artinya shalat Shubuh dan dua raka'at sunnah fajar. Ibnu Abbas mengatakan, lalu aku berdiri untuk mengerjakan dua raka'at tersebut, maka Beliau menarikku seraya bersabda, "*Apakah kamu ingin shalat Shubuh empat rakaat?*"[526] di tanyakan kepada Abu Amir, "Apakah Nabi SAW menarik Ibnu Abbas?" dia menjawab, "Ya."

Ali berkata, "Inilah[527] teks-teks yang dinukil secara mutawatir, tidak dibolehkan bagi seorang pun bertentangan dengannya, mengikuti hawa nafsu telah membawa sebagian mereka untuk mengatakan, Bahwa 'Amru bin Dinar telah mengalami kekeliruan[528] dalam hadits ini, lalu meriwayatkan darinya Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid, lalu mereka ma*mauquf*kannya kepada Abu Hurairah."[529]

Ali berkata, "Dan bagi orang yang mengatakannya sepantasnya agar bertakwa kepada Allah SWT terlebih dahulu, kemudian yang kedua harus

---

525 Al Khazzaz dengan menfathah huruf *Kha'* yang bertitik satu dan mentasydid huruf *Zay* dan akhirnya adalah huruf *Zay* yang kedua. Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Khazzan*" sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Jarrar*" dan kedua-duanya salah penulisan.

526 Diriwayatkan pula oleh Ath-Thayalisi (hal. 358 no. 2736) dari Abu Amir Al Khazzaz. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 2 hal. 482) dari jalur Ath-Thayalisi. Dan diriwayatkan oleh Al Hakim (jld. 1 hal. 307) dari jalur Sa'id bin Manshur dari Waki' dengan sanadnya dan dari jalur An-Nadhar bin Syamil dari Abu Amir, dia menshahihkannya berdasarkan syarah Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al 'Allamah Abdurrahman Al Mubarakfuri Al Hindi di dalam Syarh At Tirmidzi (jld. 1 hal. 323) juga menisbatkannya kepada Al Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban di dalam Shahihnya.

527 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Inna Haadzihi.*"

528 Perkataan "*Qad Idhtharaba*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah, lalu makna kalimat tersebut menjadi rusak.

529 Riwayat yang *mauquf* terdapat dalam Shahih Muslim dan lainnya. Dan riwayat tersebut tidak menyebabkan cacat riwayat yang *marfu'*, bahkan masing-masing shahih seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dan yang me*rajih*kan bahwa hadits tersebut *mauquf* ialah Ath-Thahawi di dalam *Ma'ani Al Atsar* dan dia telah salah dalam hal ini.

merasa malu dari orang banyak dan tidak membawa *aib* ini, karena para ulama yang berlandaskan dengan hadits ini jelas mengatakan bahwa perkataan sahabat adalah suatu alasan, anggap saja seandainya dia tidak me*musnad*kannya, bukankah kamu harus me*rajih*kan, kemungkinan perkataan Abu Hurairah dibandingkan perkataan Ibnu Mas'ud, atau perkataan Ibnu Mas'ud dibandingkan perkataan Abu Hurairah?[530] Lalu bagaimana ? padahal apa yang telah disebutkan tidak ada yang membahayakan hadits tersebut sedikit pun, karena Ibnu Juraij, Ayyub dan Zakaria bin Ishaq bukan di bawah Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid. Lalu bagaimana ? padahal yang me*musnad*kannya dari jalur Hammad bin Salamah lebih *tsiqah* dan lebih kuat hafalannya dari yang me*mauquf*kannya. Dan Ayyub seandainya dia meriwayatkannya sendiri, niscaya menjadi *hujjah* atas semuanya. Lalu bagaimana ? padahal semua itu benar, yaitu bahwa Amru bin Dinar meriwayatkannya dari 'Atha, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW dan dari Atha dari Abu Hurairah, bahwa dia berfatwa demikian, lalu membawakan hadits tersebut berdasarkan semua itu.

Kemudian seandainya tidak ada hadits Abu Hurairah sama sekali, niscaya hadits Ibnu Sarjas, Ibnu Buhainah dan Ibnu Abbas cukup bagi orang yang ingin menasehati dirinya sendiri dan tidak mengikuti hawa nafsunya untuk ber*taklid*[531] kepada orang yang tidak bermanfaat di mata Allah SWT sedikit pun. Dan menolong kebatilan dengan perkataan tersebut adalah perbuatan keji.

Lalu bagaimana ? padahal kami meriwayatkan dengan jalur yang paling shahih dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, keduanya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة وَالْوَقَار وَلا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

---

530 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Wakaifa.*"

531 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fii Ta'liil*" dan ini salah.

"Jika kalian mendengar iqamat, maka berjalanlah kalian menuju shalat dengan tenang dan berwibawa dan janganlah kalian tergesa-gesa. shalat yang kalian jumpai, lakukanlah dan shalat yang tertinggal, sempurnakanlah."[532]

Ini adalah kewajiban untuk masuk bersama imam bagaimana pun ia mendapatkannya, dan diharamkan menyibukkan diri dengan hal apapun.[533]

Sebagian mereka bertentangan dengan riwayat yang terdapat dalam hadits Ibnu Sarjas dan Ibnu Buhainah dengan senda gurau, yaitu dengan mengatakan, barangkali Rasulullah SAW mengingkarinya hanya karena dia mengerjakannya di tengah-tengah orang banyak.

Ali berkata, "Ini adalah kekeliruan saja dan keburukan dengan terang-terangan, karena di dalam hadits itu sendiri dijelaskan bahwa Beliau tidak mengerjakan shalat[534] kecuali di belakang orang banyak di samping masjid, seakan-akan mereka memerintahkan orang-orang agar *bertaklid* kepada mereka[535] dalam kebatilan. Lalu bagaimana ? meskipun hal ini tidak ada, pastilah yang akan menjelaskan kekeliruan orang yang mengatakan hal tersebut ialah sabda Rasulullah SAW,

بِأَيِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا

"Dengan shalat manakah dari dua shalat tersebut kamu memperhitungkan? apakah dengan shalatmu sendirian ataukah dengan shalatmu bersama kami?" dan أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

"Apakah kamu akan mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat."

---

532 Hadits tersebut terdapat dalam Muslim (jld. 1 hal. 167 dan 168) dengan beberapa lafazh yang membawa makna ini. Adapun lafazh yang ada di sini membutuhkan penelitian.

533 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Min Dzaalika*" dan selain yang di sini lebih baik.

534 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*fil hadiitsi Nafsihi Amrun Liman Yushalliihaa*" dan ini salah.

535 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Qalladahu*" sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qalladuuhu*" dan kedua-duanya jelas salah.

Karena termasuk kekeliruan yang tidak mungkin dilakukan Nabi SAW dengan mengatakan[536] perkataan ini, sedangkan Beliau tidak mengingkarinya kecuali dengan shalat dua rakaatnya yang dikerjakan di tengah-tengah orang banyak (dan bergabung bersama mereka)[537], dan Beliau SAW diam saja dari segala yang Beliau ingkari dan membisikkan dengan kata-kata yang tidak disebutkan lafazhnya. Sungguh Allah SWT telah melindungi Nabi-Nya dari kekeliruan ini yang tidak layak bagi orang yang memiliki pegangan kecuali bagi orang yang sama-sama mengartikan demikian."

Dan sungguh merupakan perkiraan saja dan tidak ada bedanya antara orang yang mengatakan hal tersebut dengan orang yang mengatakan, barangkali Rasulullah SAW mengingkarinya hanya karena dia shalat tanpa berwudhu, atau karena dia memakai pakaian yang terbuat dari sutera. Berbagai prasangka seperti ini tidak diberikan maaf bagi mereka yang menganggap ringan[538] urusan pendustaan dalam agama dan terhadap Nabi SAW.

Jika dikatakan, bahwa Nabi SAW tidak menyebutkan sedikit pun dari orang ini. Maka dikatakan kepadanya, dan Beliau juga tidak menyebutkan bercampur dan bergabungnya Beliau bersama orang banyak. Hanya saja Nabi SAW menetapkan pengingkaran Beliau terhadap shalat yang dikerjakannya dan Beliau SAW hanya mengerjakan shalat Shubuh saja.

Dan juga, Allah SWT menyatakan dengan pengingkaran terhadap orang yang melakukan sesuatu yang Dia ingkari,

"*Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik* ?"(QS. Al Baqarah [2]: 61).

Dua orang tidak akan berselisih pendapat bahwa sesuatu yang fardhu lebih baik dari sesuatu yang sunnah dan mereka menyuruh agar mengambil sunnah sebagai pengganti dari fardhu yang lebih baik darinya, bersamaan dengan penentangan mereka terhadap berbagai sunnah yang telah kami sebutkan.

Pendapat kami juga disampaikan oleh seluruh ulama salaf, sebagaimana

---

536 Kata "*Lahu*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

537 Perkataan "*Wamuttashilan Bihim*" hilang dari naskah Yamaniyah.

538 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ista'mala.*"

kami meriwayatkannya dari Abdurrazzak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Al Hasan bin Musafir,[539] dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa Umar bin Al Khathab pernah memukul orang-orang karena melakukan shalat setelah iqamat.

Dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtyani, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar melihat seorang sedang mengerjakan shalat, sedangkan muadzin melakukan iqamat. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya , "Apakah kamu akan mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat."[540]

Dari Waki', dari Al Fudhail[541] bin Ghazwan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia datang menemui sekelompok orang dan mereka sedang shalat Shubuh, dan ia belum shalat dua raka'at sunnah fajar, maka ia masuk bersama mereka. Setelah waktu pagi tiba[542], ia bangkit dan melakukan shalat dua rakaat[543].

Dari Abu Hurairah, "Jika shalat telah diiqamati, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."

Dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dia berkata: Muhammad bin

---

[539] Tentang Jabir, yang *rajih* yaitu Ibnu Yazid Al Ju'fi dan dia itu tidak *tsiqah*. Sedangkan Al Hasan bin Musafir, aku tidak mengetahui siapakah dia dan aku juga tidak mendapatkan biografinya atau disebutkan di dalam salah satu kitab. *Atsar* ini disebutkan oleh Al Baihaqi (jld. 2 hal. 483) tanpa sanad.

[540] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi pula dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub. Di dalamnya dijelaskan bahwa Umar melempar orang itu dengan kerikil.

[541] "*Al Fudhail*" dengan mendhammah huruf *Fa'* dengan di tashghir. Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Fadhl*" dan ini salah.

[542] Di katakan *Adhhainaa* artinya kita telah berada di waktu pagi, adapun kata "*Dhuhaa*" dengan tanpa tasydid aku tidak menemukan makna kata ini, tetapi menurutku itu bukan hal yang mustahil. jika mereka mengatakan, *Dhuhaa Ar Rajulu* (dia berangkat waktu pagi) *Dhahaa Ghanamahu* (menggembalakan kambingnya di pagi hari) *Dhahainaa Banii Fulaan* (kami mendatangi mereka di pagi hari) *Dhahaa Bisysyaati* (menyembelihnya) *Dhahaa An Nahra*. Semua ini menunjukkan bahwa fi'il Dhahaa tidak bertasydid, karena pada asalnya menujukkan arti masuk atau perbuatan yang terjadi di pagi hari.

[543] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan makna yang sama dari jalan Ayuub, dari Nafi' (jld. 2 hal. 484) dan diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa (hal. 45) dengan riwayat yang bersambung dari Ibnu Umar.

Sirin memakruhkan mengerjakan shalat dua raka'at sunnah fajar ketika Shalat Shubuh diiqamati, seraya mengatakan, "Apakah kamu akan mengerjakannya, padahal telah diwajibkan[544] shalat?"

Sanad yang sama sampai kepada Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, bahwa ketika shalat diiqamati, sedangkan ia belum mengerjakan shalat dua raka'at sunnah fajar, maka ia shalat bersama imam. Jika telah selesai, dia mengerjakan dua raka'at tersebut setelah Shubuh.[545]

Dari Abdurrazzak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang seseorang yang mendapatkan imam sedang shalat, dan dia sendiri belum mengerjakan dua raka'at sunnah fajar, dia berkata, "Hendaklah dia memulai dengan shalat wajib."

Dari Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, bahwa Amru bin Dinar memberitakan kepadanya, bahwa Shafwan bin Mauhib[546] memberitakan kepadanya, bahwa ia mendengar Muslin bin Uqail[547] mengatakan kepada orang banyak, ketika mereka sedang mengerjakan shalat, padahal shalat telah diiqamati, "Celakalah kalian, tidak ada shalat ketika shalat telah diiqamati."

Dari Abdurrazzak dan Abdurrahman bin Mahdi, keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Fudhail, dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia berkata, "Putuskanlah shalatmu ketika iqamat." Dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam[548] bin Urwah, dia berkata, Anak saudara laki-laki Urwah

---

[544] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Uridhat.*"

[545] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ma'a Ash Shubh*" dan ini salah.

[546] Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Shafwan bin Wahb*" dan ini salah. Tentang Shafwan bin Mauhib ini disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat.

[547] Yaitu Muslim bin Uqail bin Abu Thalib. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam At-Tahdzib tentang biografi Shafwan bin Mauhib dan disebutkan oleh Ibnu Sa'd di dalam Ath-Thabaqat tentang anak-anak Sa'd (jld. 4 pasal 1 hal. 29) dan Al Husain mengutusnya dari Makkah ke Kufah agar orang-orang berbai'at kepadanya, lalu dia dibunuh dan disalib oleh Ubaidillah bin Ziyad. Kisahnya ditulis dalam judul tersendiri di dalam Tarikh Ath-Thabari (jld. 5).

[548] Mulai dari awal perkataannya "'*an Sa'id bin Jubair*" sampai di sini hilang dari naskah Yamaniyah, akhirnya tertulis "'*an Fudhail bin Urwah*" dan seterusnya dan ini salah serta asing.

datang hendak mengerjakan shalat sunnah fajar dan muadzin sedang melakukan iqamat. Maka Urwah mencegahnya. Jadi benar, bahwa orang yang memulai[549] shalat sunnah dua raka'at fajar, witir atau yang lainnya, lalu shalat Shubuh atau shalat yang lainnya telah diiqamati, maka shalat yang sedang ia kerjakan batal berdasarkan teks-teks yang telah kami sebutkan.

Jika dikatakan, Allah SWT berfirman,

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*"(QS. Muhammad [47]: 33).

Kami katakan, Ya, ini benar dan tidaklah dia itu membatalkannya. Seandainya dia sengaja untuk membatalkannya niscaya dia berdosa. Tetapi Allah SWT membatalkan shalat[550] karena hal itu seperti membatalkannya karena adanya hadats dan karena lewatnya sesuatu yang membatalkan shalat, juga lewatnya hal itu dan lainnya.

Adapun tentang mengqadha dua raka'at tersebut adalah berdasarkan sabda Nabi SAW ,

مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهُ

"*Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa, maka hendaklah ia melakukannya ketika ia ingat.*" hadits ini umum.

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Kisan,[551] dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW tertidur dari dua raka'at sunnah fajar, lalu Beliau mengerjakannya setelah matahari terbit.[552] inilah Nabi SAW tidak memulai

---

549 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fashahha Maa bada`a*" dan ini salah.

550 Perkataan "*Abthalahaa alaihi*" hilang dari naskah Yamaniyah dan salah.

551 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*An Zaid bin Kisan*" dan ini salah.

552 Diriwayatkan oleh Muslim (jld. 1 hal. 189) dan Al Baihaqi (jld. 4 hal. 483 dan 484) dan lainnya.

dengan mengerjakan dua raka'at tersebut sebelum shalat fardhu.

Sanad yang sama sampai kepada Ibnu Aiman[553], Ahmad bin Muhammad Al Barti Al Qadhi menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Dzakwan menceritakan kepada kami, dari 'Atha bin Abi Rabbah, dari salah seorang dari kalangan Anshar, dia berkata: Rasulullah SAW melihat seorang sedang mengerjakan shalat dua raka'at setelah Shubuh, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum mengerjakan shalat dua raka'at sunnah fajar, maka aku mengerjakannya sekarang." lalu Beliau SAW tidak mengatakan[554] sedikit pun kepadanya[555]. Dan dari jalan Waki', dari Fudhail bin Marzuq, dari

---

[553] Perkataan "*Wabihi Ilaa Aiman*" tempatnya putih dalam naskah Yamaniyah.

[554] Kata "*lahu*" hilang dari naskah Yamaniyah.

[555] Hadits tersebut dinukil oleh Asy-Syaukani (jld. 3 hal. 31) dari penyusun kitab ini dan dinukil dari Al Iraqi, bahwa dia mengatakan , Sanadnya hasan. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 86) dari jalan Ad-Darawardi, dari Sa'd bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Qais dia berkata , "Rasulullah SAW keluar, lalu shalat diiqamati dan aku shalat Shubuh bersamanya. Kemudian setelah selesai, Beliau mendapatkanku sedang shalat, maka Beliau bertanya , "*Sebentar wahai Qais, apakah kedua shalat itu kamu lakukan bersamaan*?" Aku menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, sungguh aku belum mengerjakan dua raka'at shalat sunnah fajar." Beliau bersabda , "*Kalau begitu, jangan kamu lakukan.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 489) Ibnu Majah (jld. 1 hal. 182) Al Baihaqi (jld. 2 hal. 483) Ahmad (jld. 5 hal. 448) dan Al Hakim (jld. 2 hal. 275) semuanya dari jalur Ibnu Namir, dari Sa'd bin Sa'id. Dan menurut mereka, bahwa Qais bin Amru berkata , "Rasulullah SAW melihat seseorang sedang shalat" dan seterusnya. Di akhir hadits tersebut dijelaskan "Lalu Rasulullah SAW diam" At-Tirmidzi berkata, "Aku tidak mengetahui hadits Muhammad bin Ibrahim kecuali dari hadits Sa'd bin Sa'id." Sufyan bin Uyainah berkata, "Atha bin Abi Rabbah mendengar dari Sa'd bin Sa'id Al Anshari." Dia mengatakan, dan Qais yaitu kakeknya Yahya bin Sa'id. Dikatakan, yaitu Qais bin Amru. Dan dikatakan, Ibnu Fahd. Sanad hadits ini tidak bersambung, karena Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tidak mendengar dari Qais. Demikian pula Abu Daud menetapkan adanya *illat* dengan menyatakan hadits tersebut *mursal*. Dan diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari jalur Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari Asad bin Musa, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Yahya bin Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknya. Sanad ini shahih sekali dan Asy- Syaukani juga menisbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab shahih mereka berdua. dan Ibnu Hajar di dalam Al Ishabah (jld. 5 hal. 261) menisbatkannya kepada Ibnu Mandah dari jalur Asad bin Musa. Ibnu Mandah mengatakan bahwa hadits ini gharib, dan Asad meriwayatkannya sendiri secara maushul. Ini cukup

'Athiyyah, dia berkata, Aku melihat Ibnu Umar mengerjakannya, artinya, Shalat dua raka'at sunnah fajar ketika imam sudah shalat.[556]

Dari Ibnu Juraij, dari 'Atha, Jika kamu tidak[557] mengerjakannya sebelum Shubuh, maka kerjakanlah setelah Shubuh. Abdurrazzak berkata, "Aku melihat Ibnu Juraij mengerjakan shalat dua raka'at sunnah fajar di masjid Shan'a setelah imam salam." Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Thawus dan lainnya. Seandainya sengaja untuk meninggalkannya sampai shalat diiqamati, maka tidak ada jalan untuk mengqadhanya, karena waktunya telah habis.

309. Masalah: Barangsiapa tertidur dari mengerjakan shalat Shubuh atau lupa, hingga matahari terbit, maka yang terbaik baginya ialah agar memulai dengan mengerjakan dua raka'at sunnah fajar, kemudian shalat Shubuh seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits Abu Qatadah.

Dan telah kami sebutkan dengan sanadnya di dalam bab shalat sunnah setelah terbit matahari, sebelumnya dan ketika terbenam.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan Ats- Tsauri, Asy-Syafi'i, Daud dan para pengikut mereka. Sedangkan Malik tidak berpendapat

---

untuk memperkuat sanad-sanad yang lain, jika benar bahwa hadits-hadits tersebut mursal. dari berbagai riwayat ini nampak bahwa riwayat penyusun kitab ini dari Atha dari salah seorang dari kalangan Anshar adalah mursal, karena Atha tidak meriwayatkannya dari seorang sahabat. hanya saja dia meriwayatkannya dari Sa'd bin Sa'id, seperti dijelaskan oleh At-Tirmidzi dan seperti diriwayatkan pula oleh Abu Daud. Ahmad juga meriwayatkannya (jld. 5 hal. 447) dari Abdurrazzak, bahwa Ibnu Juraij berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Sa'id saudara Yahya bin Sa'id membawakan hadits dari kakeknya, dan seterusnya." Ini juga memperkuat beberapa riwayat yang lain, hanya saja aku tidak mendapatkan biografi Abdullah ini dan Ibnu Hajar tidak menyebutkannya, untuk mempercepat manfaat ini, meskipun hadits ini berdasarkan syaratnya dan meskipun dia menyebutkan hadits ini dari jalurnya di dalam Al Ishabah.

556 Demikian yang terdapat dalam kitab Aslinya yang dimaksudkan ialah bahwa dia mengerjakannnya sesudah imam shalat seperti nampak jelas. Dan seperti ditunjukkan oleh larangan Beliau dari melakukannya ketika muadzin sedang melakukan iqamat pada atsar yang baru dijelaskan sebelumnya.

557 Mulai dari awal perkataan "Shallahumaa" pada atsar sebelumnya sampai di sini hilang dari naskah Yamaniyah, lalu kalimat tersebut bercampur dan menjadi "*Ra'aitu Umar An Tarakahumaa*" dan seterusnya dan ini tidak ada maknanya.

demikian dan kami tidak mengetahui hujjah yang dimilikinya, karena hal itu bertentangan dengan hadits shahih dari Rasulullah SAW.

310. Masalah: Berbicara sebelum shalat Shubuh dan setelahnya dibolehkan. Dan Abu Hanifah memakruhkannya sejak fajar terbit[558] sampai matahari terbit.

Ali berkata, "Ini pendapat yang salah, karena tidak ada yang melarangnya baik Al Qur'an maupun Hadits. Jadi kedua waktu ini sama seperti waktu-waktu yang lain tidak ada bedanya. Hanya saja[559] Allah SWT melarang untuk berbicara di dalam shalat dan ketika menghadiri khutbah, dan membolehkannya pada selain itu, Allah SWT berfirman,

'*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*"(QS. Ath-Thalaaq [65]: 1)'."

311. Masalah: Barangsiapa masuk ke masjid, lalu dia mengira bahwa para jama'ah telah mengerjakan shalat fardhu yang dia sendiri akan mengerjakannya, atau dia termasuk orang yang tidak berniat mengerjakan shalat berjama'ah, lalu dia memulai shalat dan shalat telah diiqamati. Maka yang wajib baginya ialah agar masuk bersama mereka dalam shalat dan meneruskan shalat berdasarkan takbirnya. Jika dia telah mengerjakan satu raka'at atau lebih, juga seperti itu. Dan jika dia telah menyempurnakan shalatnya, maka dia harus duduk dan menunggu imam salam, lalu salam bersamanya.

Dalilnya yaitu, Bahwasannya dia telah memulai shalat seperti yang diperintahkan dan barangsiapa mengerjakan seperti yang diperintahkan, maka berarti dia telah berbuat baik, sedangkan Allah SWT berfirman,

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*"(Qs. At-Taubah [9]: 91).

Ketika dia dalam keadaan demikian, kemudian mendapatkan imam,

---

558 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Min Yathlu'u*" dan ini salah.

559 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Waqad*" sebagai pengganti kata "*Wainnamaa*."

maka dia wajib mengikutinya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"*Sesungguhnya saja dijadikannya imam itu untuk diikuti.*" Dan berdasarkan pengingkaran Beliau SAW terhadap orang yang shalat sendirian sedangkan imam sedang shalat bersama orang banyak. Maka ini tidak dibolehkan kecuali hanya ketika Rasulullah SAW membolehkannya. Dan itu juga tidak dibolehkan kecuali hanya bagi orang yang memiliki alasan, lalu imam memperpanjang shalatnya, berdasarkan penjelasan yang akan kami sebutkan dalam bab tersendiri insya Allah. Dan tidak mengapa jika dia tidak bertakbir sebelum imamnya jika takbirnya didasari kebenaran. Dan ulama yang bertentangan dengan pendapat kita membenarkan bagi orang yang bertakbir, kemudian bermakmum kepada orang yang bertakbir setelahnya sedangkan dia bertakbir sebelumnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Muqsim dan Al A'masy,[560] keduanya dari Ibrahim An Nakha'i, bahwa dia berkata tentang seseorang yang masuk masjid,[561] lalu ia mengira bahwa mereka telah mengerjakan shalat, maka ia mengerjakan shalat dua raka'at shalat wajib, kemudian shalat diiqamati, Ibrahim berkata, "Dia harus shalat bersama imam, lalu shalat dua rakaat,[562] kemudian salam dengan menjadikan dua raka'at selebihnya sebagai shalat sunah." Dikatakan kepada Ibrahim, "Tidakkah engkau merasa bahwa seseorang melakukan hal itu?"[563] Ibrahim berkata, "Sesungguhnya hal ini pernah dikerjakan oleh orang sebelum kalian."[564]

Ali berkata, "Inilah hadits dari sahabat RA dan dari pembesar tabi'in RA."

---

560 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Anil Mughirah bin Muqsim Anil A'masy*" dan ini salah.

561 Perkataan "*Fii Masjid*" hilang dari naskah Yamaniyah.

562 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsumma Shallaa Rak'ataini*" dan ini salah atau hampir salah.

563 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yaf'alu Haadzaa.*"

564 Perkataan "*Man Kaana Qablakum*" hilang dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

Kami telah meriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan tabi'in RA, bahwa mereka berpendapat, bagi orang-orang yang telah memulai shalat sunnah lalu shalat wajib diiqamati, agar mereka masuk dalam shalat wajib dengan menyambung shalat sunnahnya dengan shalat wajib tersebut. Jika mereka berpendapat demikian dalam shalat sunnah, maka hal itu menurut mereka dalam shalat wajib jelas lebih ditekankan. Di antara mereka yaitu Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Al Hasan, Qatadah dan lainnya. Ini bukanlah qiyas tetapi ini adalah satu bab dan hasil dari satu dalil seperti telah kami sebutkan. Dan hal itu menurut kami tidak dibolehkan dalam shalat sunnah berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu[565] memutus shalatnya ketika shalat diiqamati.

312. Masalah: Dan tidak dibolehkan mengucapkan salam sebelum imam kecuali karena alasan, karena dia memulai[566] mengqadha shalat yang telah habis waktunya atau memulainya pada akhir waktunya kemudian shalat wajib diiqamati pada waktunya. Maka orang ini bermakmum dengan imam dalam shalatnya yang sedang dikerjakan, jika telah menyempurnakannya, dia salam, kemudian masuk di belakang imam dalam shalat yang sedang dikerjakan oleh imam.[567] Jika imam telah salam, dia berdiri, lalu mengqadha shalat yang masih menjadi kewajibannya.

Karena Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"*Jika shalat telah diiqamati, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib.*" Sedangkan shalat yang sedang dia kerjakan adalah shalat wajib, maka dia tidak boleh memutusnya. Dan juda tidak boleh bertentangan dengan imam,[568] karena larangan Nabi SAW dari hal itu berdasarkan sabda Beliau,

---

565 Kata "*min*" hilang dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

566 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Dakhala*" sebagai pengganti dari kata "*bada'a.*"

567 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fishshalaati waraa'al Imam Fiihaa*" dan ini salah.

568 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wallatii Dakhala Fiihaa Maktuubah Falaa Yajuuzu lahu Mukhaalafatul Imaam*" dan selain yang di sini lebih benar. Di dalam pengambilan dalil ini terdapat kekeliruan dan kesalahan dari

بِأَيِّ صَلاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ

"*Dengan shalat manakah dari dua shalat tersebut kamu memperhitungkan?*" dengan mengingkari orang yang melakukan hal itu. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya saja imam itu perisai, maka janganlah kalian bertentangan dengannya.*"Jika dia telah menyelesaikan shalatnya, maka dia wajib bermakmum dengan imam dalam shalat yang sedang dikerjakan oleh imam dan tidak ada jalan baginya untuk itu kecuali dengan salam.Lalu dia harus salam.[569] Atau dia seorang yang sedang bepergian masuk pada shalatnya orang yang menetap dan takut terhadap orang yang tidak mengetahuinya jika dia duduk menunggu salamnya imam,[570] maka orang ini juga harus salam, karena dia sangat membutuhkan hal itu, kemudian bermakmum dengan imam sebagai shalat sunnah.

313- Masalah: Jika dia termasuk orang yang diwajibkan mengikuti jama'ah, sedangkan dia tidak berputus asa (masih berharap) untuk mendapatkannya, lalu dia memulai shalat wajib dan shalat diiqamati. Maka shalat yang dimulainya adalah batal,[571] rusak serta tidak sah dan dia harus masuk dalam shalat yang telah diiqamati. Dan tidak ada artinya mengucapkan salam dari shalat yang dia mulai, karena dia tidak berada dalam shalat.

Ibnu Hazm, karena sabda Nabi Shallallahu 'Alahi wa Sallam "Al Maktubah" hanya menunjukkan pada shalat wajib yang telah diiqamati. Andaikata seperti yang dikatakan Ibnu Hazm, pasti haditsnya dibawakan dengan menghilangkan "al" dan ini jelas.

569 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Wayakuunu*" dengan menghilangkan huruf Hamzah dan ini salah.

570 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*In Qa'ada Muntazhiras Salaam*" dan selain yang di sini lebih jelas.

571 Telah dijelaskan sebelumnya berkali-kali bahwa penyusun kitab di sini dan juga di dalam Al Ihkam, menggunakan lafazh "*Baathil*" untuk menyifati kata yang mudzakkar dan muannats dengan sama dan ini dibolehkan dan benar.

Dalilnya, sabda Rasulullah SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka amal perbuatan itu tertolak.*"

Dan orang ini sebelumnya berkewajiban mengikuti shalat berjama'ah, berdasarkan penjelasan yang akan kami terangkan pada babnya insya Allah. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah melakukan amal perbuatan yang tidak ada perintah dari Allah, maka amal perbuatan itu tertolak.

BAB ADZAN[572]

314. Masalah: Tidak dibolehkan[573] mengumandangkan adzan untuk shalat sebelum masuk waktunya kecuali shalat Shubuh saja. Lalu dibolehkan mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar kedua asalkan jarak antara muadzin itu menyempurnakan adzannya dengan turun dari menara[574] atau dari atas lalu muadzin yang lain naik adalah dekat dan fajar terbit sebelum dimulainya adzan kedua,[575] dan harus ada adzan kedua setelah fajar. Dan adzan yang dilakukan sebelum fajar tidak sah untuk shalat, karena adzan tersebut adalah adzan sahur, bukan adzan untuk shalat. Dan tidak dibolehkan melakukan adzan untuk shalat sebelum batas yang telah kami sebutkan.

Kami meriwayatkan[576] dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi, dari Ismail bin Muslim, aku berkata kepada Al Hasan Al Bashri, "Wahai Abu Sa'id, seseorang melakukan adzan sebelum fajar untuk membangunkan orang-orang." Maka dia marah seraya berkata , "Orang-orang kafir yang tidak ada pekerjaan, seandainya Umar bin Khathab menjumpai mereka pasti dia akan melukai pinggul mereka. Barangsiapa melakukan adzan sebelum

---

572 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Adzaan.*"

573 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Walaa yajuuzu*" dihilangkannya huruf *Wawu* lebih baik.

574 Al Manar yaitu, Tanda yang dibuat sebagai jalan atau pembatas antara dua tanah yang terbuat dari tanah atau debu. Dan Al Manar juga sebagai petunjuk arah jalan. Adapun Al Manar yang dijadikan sebagai tempat adzan yaitu menara dan tugu.

575 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qabla Ibtidaits Tsaani Al Adzaan.*"

576 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Warawainaa.*"

fajar, maka para jama'ah masjid itu shalat dengan iqamat tanpa adzan.[577]

Sanad yang sama sampai kepada Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats Tsauri, dari Al Hasan bin Amru,[578] dari Fudhail, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia memakruhkan adzan sebelum fajar.

Dari Waki', dari Syuraik, dari Ali bin Ali,[579] dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, Alqamah bin Qais mendengar seorang melakukan adzan di malam hari, lalu dia berkata, "Sungguh orang ini telah bertentangan dengan salah satu sunnah para sahabat Rasulullah SAW.[580] Seandainya dia tidur di atas kasurnya, niscaya itu lebih baik baginya." Dan dari jalur Zubaid Al Yami,[581] dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, Dahulu ketika seorang muadzin melakukan adzan di malam hari, mereka berkata kepadanya, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan ulangilah adzanmu."

---

577 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Laa Adzaana Fiihaa*" di dalamnya juga terdapat sebagian kata yang hilang dari sanadnya dan atsar, dan tempatnya putih. Az-Zaila'i di dalam Teksburrayah (jld. 1 hal. 150) menukil dari Imam Al Qasim bin Tsabit As-Sarqasti di dalam Ghariibil hadits suatu atsar yang sama dari jalur Abu Sufyan As-Sa'di yaitu Tharif bin Syihab, dari Al Hasan, bahwa dia mendengar seorang muadzin melakukan adzan di malam hari, maka dia berkata, "Orang kafir yang berlomba dengan ayam jantan. Tidaklah adzan itu di masa Rasulullah SAW adalah sesudah terbit fajar, sungguh Bilal pernah melakukan adzan di malam hari, lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk naik dan menyerukan, 'Sesungguhnya hamba itu telah tertidur.' Dan Ismail bin Muslim di dalam sanad yang diriwayatkan oleh penyusun kitab ini berdasarkan perkiraanku yaitu, Ismail bin Muslim Al Makki Abu Ishaq Al Bashri, dia itu dha'if meskipun seorang faqih dan seorang mufti."

578 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*An Sufyan Ats-Tsauri bin Amru*" dan ini salah.

579 Yaitu Ali bin Ali bin Nijad dengan mengkasrah huruf *Nun* dan tidak mentsydid huruf *Jim* yaitu Al Yasykuri. Malik bin Dinar menamakannya dengan Zahirul Arab. Al Fadhl bin Dakin dan Affan mengatakan, dia mirip dengan Nabi SAW.

580 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Sunnata Rasulillah Shallallahu 'Alahi wa Sallam.*"

581 Zubaid dengan huruf Ba' yang bertitik satu serta ditshghir, yaitu Ibnul Harits bin Abdul Karim dan Al Yami nisbat kepada Al Yamaniyah kepercayaan suku Hamadan.

Ali berkata, "Inilah kisah dari para sahabat RA dan para pembesar tabi'in."

Kami meriwayatkan[582] dari jalur Abu Daud, Ayyub bin Manshur menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Harb menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Abu Rawad,[583] dari Nafi' bekas budak Ibnu Umar, dari muadzinnya Umar bin Khathab yang bernama Masruh, dia melakukan adzan sebelum Shubuh, lalu Umar menyuruhnya agar menyerukan, "Ketahuilah sesungguhnya hamba itu tertidur."[584]

Dan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah Ummul mukminin, "Kapan engkau melakukan witir?" Dia menjawab, "Diantara adzan dan iqamat, dan mereka tidak pernah melakukan adzan[585] hingga menjelang pagi."[586] Dan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Ubaidillah bin Umar[587] menceritakan kepada kami, Nafi' memberitakan kepadaku, dia berkata, Mereka tidak pernah melakukan adzan hingga terbit fajar." Ini adalah perkataan para imam penduduk[588] Madinah yaitu, Umar bin Khathab, Aisyah Ummul mukminin, Nafi' dan lainnya. Mereka lebih berhak untuk diikuti daripada orang Setelah mereka. Lalu dia mendapatkan amal perbuatan yang dia sediri tidak mengetahui asalnya dan tidak dibolehkan menganggap bahwa hal itu dinukil secara *mutawatir* dari jumlah yang banyak

---

582 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "Rawainaa" dan ini salah.

583 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Bin Abi Ziyad" dan ini salah.

584 Lihatlah pembicaraan tentang dirinya di dalam Teksburrayah (jld. 1 hal. 149) dan Syarh Abu Daud (jld. 1 hal. 209 dan 210). Penyusun kitab ini sebentar lagi akan menjelaskannya dari jalur Abu Daud secara *marfu'* dan muadzin itu ialah Bilal.

585 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Yuadzdzinuu*" dan ini kesalahan dalam i'rab.

586 Az-Zaila'i (jld. 1 hal. 149) berkata, Diriwayatkan dari 'Aisyah, bahwa dia berkata, Tidak pernah ada seorang muadzin melakukan adzan hingga terbit fajar." Dikeluarkan oleh Abu Asy- Syaikh Al Ashbahani dari Waki' dari Sufyan, dari Abu Ishaq dari Al Aswad, darinya.

587 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Abdullah bin Umar*" dan ini salah.

588 Kata "*Ahli*" dihilangkan dari naskah Yamaniyah.

sama sekali, karena berbagai riwayat dari para perawi yang *tsiqat* itu membatalkan anggapan yang tidak sah ini dan tidak ada seorang pun yang merasa lemah darinya. Yang telah kami sebutkan tadi adalah pendapat Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri.

Sedangkan Malik, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkan melakukan adzan untuk shalat Shubuh di malam hari dan tidak dibolehkan melakukannya untuk selain shalat Shubuh kecuali setelah masuk waktunya.

Ali berkata, "Mereka beralasan dengan hadits-hadits shahih yang menjelaskan bahwa Bilal pernah melakukan adzan di malam hari.[589] Ali berkata , Ini benar, hanya saja seperti yang telah kami sebutkan ialah bahwa adzannya bukan adzan shalat dan bukan pula pada malam yang panjang sebelum fajar. Bilal sendiri melakukan adzan pada akhir malam setelah terbit fajar."

Dalilnya, yaitu hadits yang Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid ceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Abu Utsman An-Nahdi,[590] dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, Beliau bersabda,

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ

"Janganlah sekali-kali adzan Bilal menghalangi kalian dari makan sahurnya,[591] karena dia melakukan adzan atau memanggil di malam hari agar orang yang melakukan qiyamullail di antara kalian kembali dan untuk membangunkan[592] orang-orang yang tidur di antara kalian."

---

[589] Perkataan "*Qaala Ali, Ihtajja*" sampai di sini, hilang dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

[590] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Abu Utsman Al Hudzali*" dan ini salah.

[591] Kata "*Bilailin*" dihilangkan dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah dan ini salah, kami tambahkan dari Al Bukhari (jld. 1 hal. 255).

[592] Di dalam Al Bukhari "Waliyunabbiha" dengan tambahan huruf Lam.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hafizh menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah[593] bin Umar, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq,[594] dari 'Aisyah Ummul mukminin, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda ,

إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"*Jika Bilal telah malakukan adzan, maka makan dan minumlah kalian, hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*" Aku katakan, "Meskipun tidak ada[595] jarak di antara keduanya kecuali yang ini turun dan yang itu naik."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Dawud Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Bilal melakukan adzan sebelum terbit fajar, lalu Rasulullah SAW menyuruhnya agar kembali menyerukan, "Ketahuilah sesungguhnya hamba itu tertidur, ketahuilah sesungguhnya hamba itu tertidur." lalu dia kembali dan menyerukan "Ketahuilah sesungguhnya hamba itu tertidur."

Abdurrahman bin Abdullah Al Hamadani[596] menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, bahwa tatkala Nabi SAW bersama kami menyerang suatu

---

593 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Hafsh bin Ubaidillah" dan ini salah.

594 Kata "Ash Shiddiq" tidak terdapat dalam Al Yamaniyah.

595 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Falam Yakun*" dan ini salah, yang benar yaitu selain yang ada di sini dan itulah yang sesuai dengan riwayat An-Nasa'i (jld. 1 hal. 105).

596 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Al Hudzali*" dan ini salah.

kaum, Beliau tidak menyerangnya[597] hingga tiba waktu pagi dan dapat melihat dengan jelas, jika Beliau mendengar adzan, Beliau menghentikan penyerangan terhadap mereka dan jika Beliau tidak mendengar adzan, Beliau tetap menyerang mereka.

Ali berkata, "Maka yang benar yaitu bahwa adzan untuk shalat tidak boleh dilakukan sebelum fajar.[598] Dan kami meriwayatkan pula dari jalur Hafshah dan Aisyah Ummul mukminin. Maka akhirnya menjadi penukilan mutawatir yang menjadi suatu ilmu.

Dan dari Malik bin Al Huwairits serta Salimah Al Jarmi[599] secara musnad pula.

Tidak ada penjelasan sama sekali dari hadits-hadits yang dijadikan hujjah oleh mereka dan lainnya, yang menjelaskan bahwa dengan adzan tersebut Nabi SAW menganggap cukup untuk shalat Shubuh. Bahkan dijelaskan pada seluruh hadits-hadits itu dan juga yang lainnya[600] bahwa ada adzan lain setelah fajar. Sekelompok ulama yang mengakui adanya qiyas beranggapan seperti mereka. Di antara para pembesar mereka mengatakan, bahwa sesungguhnya qiyas lebih utama dari hadits ahad. di sini mereka meninggalkan pengqiyasan adzan untuk shalat fajar terhadap adzan untuk seluruh shalat yang ada. Dan mereka sama sekali tidak bergantung dengan hadits -baik yang shahih dan juga yang tidak shahih- yang menerangkan bahwa adzan itu mencukupi yang lain untuk shalat Shubuh.

Ali berkata, "Dikatakan kepada orang yang berpendapat bahwa adzan[601]

---

597 Di dalam Al Bukhari (jld. 1 hal. 251) "*yaghzuu*" selain yang di sini yaitu riwayat Al Ushaili seperti terdapat dalam Al Fath (jld. 2 hal. 61).

598 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fashahha Annal Aadzaan Lishshalaati Laa yajuuzu qablash Shalaat.*"

599 Salimah dengan menfathah huruf *Sin* yang tidak bertitik dan mengkasrah huruf *Lam*, dan Al Jarmi dengan menfathah huruf *Jim* dan mensukun huruf *Ra'* yaitu Salimah bin Qais bin Nafi' seorang sahabat yang pernah datang menemui Nabi SAW. Dan haditsnya yang ditunjukkan oleh penyusun kitab ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan akan segera dijelaskan.

600 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Au Fii Ghairihaa*" dan ini salah.

601 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wayuqaalu Ra`al Aadzaan*" dan ini salah.

untuk shalat Shubuh sah sebelum fajar[602], Beritahukanlah kami tentang awal waktu yang sah melakukan adzan untuk shalat dari waktu malam? Jika mereka tidak memberikan batasan[603] dalam hal itu, berarti menurut mereka sah dilakukan setelah matahari terbenam, karena jelas itu adalah waktu malam dan mereka tidak mengatakan demikian. Jika mereka mengatakan bahwa awal waktu yang sah melakukan adzan untuk shalat Shubuh dari waktu malam yaitu setelah pertengahan malam pertama, atau mereka mengatakan, yaitu[604] pada awal sepertiga malam terakhir.

Kami katakan kepada mereka, ini adalah pengakuan yang membutuhkan dalil. Perkataan seperti ini tidak boleh dikatakan terhadap Allah SWT dalam urusan agama-Nya. Dan mereka mengatakan, bahwa waktu shalat Isa terbentang[605] sampai waktu terbitnya fajar dan mereka berpendapat bagi seorang wanita haid yang suci sebelum fajar, agar melakukan shalat Isya[606] dan shalat maghrib. Dan mereka juga membolehkan adzan untuk shalat Shubuh pada waktu shalat Isya, lalu dari mana mereka dapat mengkhususkan sebagian[607] waktu shalat Isya dengan hal itu, bukan seluruh waktunya? dan waktu shalat maghrib juga? Jika mereka katakan, "Kita tidak membolehkan hal itu kecuali di akhir malam. Dikatakan kepada mereka, dari mana pendapat kalian ini? padahal ini tidak terdapat pada satu pun hadits-hadits yang ada, kecuali hadits yang kami jadikan pegangan yaitu hadits yang di dalamnya terdapat batasan waktu adzan tersebut."[608]

---

602 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qabla Tsulutsil Laili*" dan konteks kalimat yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa itu salah dan yang benar yaitu selain yang ada di sini.

603 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yajiduu*" dan selain yang ada di sini lebih baik dan lebih benar.

604 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Huwa*."

605 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Mumtaddun*."

606 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wayu'dzanu Lilhaaidh tathhuru qablal Fajri Al Isya*"" dan ini ada yang hilang serta merusak kalimat tersebut.

607 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*ba'dh*" sedangkan dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan menghilangkan kata Shalat, lalu kami menggabungkan antara keduanya.

608 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Witra dzalikal Aadzaan*" dan ini salah serta lemah.

315. Masalah: Tidak sah shalat fardhu dengan berjama'ah –dua orang atau lebih- kecuali dengan adzan dan iqamat, baik dikerjakan pada waktunya, atau diqadha karena tertidur atau lupa. Kapan saja dilaksanakan, baik dalam perjalanan atau menetap, semua itu sama saja. Jika telah mengerjakan sebagiannya[609] tanpa adzan dan iqamat, maka tidak sah shalat mereka, kecuali shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah, serta Maghrib dan Isa di Muzdalifah,[610] karena keduanya dijamak dengan satu adzan untuk dua shalat dan iqamat untuk dua shalat bersamaan, berdasarkan hadits yang menjelaskan tentang hal itu.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari[611] menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab yaitu Ibnu Abdil Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ayyub yaitu As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah, Malik bin Al Huwairits menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah SAW datang menemui kami, lalu dia menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka,

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"*Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, lalu dirikanlah shalat di antara mereka, ajarkanlah dan perintahkanlah mereka. Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian.*"[612]

---

609 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Syai`un*" dengan menjadikan kata "*Shalla*" sebagai kata yang tidak disebut *fa'il*nya.

610 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Bilmuzdalifah.*"

611 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Ibrahim bin Ahmad Al Farbari" dan ini salah.

612 Di dalam Al Bukhari (jld. 1 hal. 258).

Kami meriwayatkan[613] pula dengan sanad yang paling shahih dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub As- Sikhtiyani, bahwa Amru bin Salamah Al Jarmi memberitakan kepadanya dari bapaknya, dan dia adalah utusan kaumnya untuk menemui Nabi SAW, bahwa Rasulullah[614] SAW bersabda kepadanya,

صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

"Shalatlah kalian shalat begini dalam keadaan begini.[615] *dan shalatlah kalian begini dalam keadaan begini. Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan hendaklah orang yang paling banyak hafalan Al Qur'annya di antara kalian mengimami kalian."*[616]

Ali berkata, Dengan kedua hadits ini maka jelaslah kewajiban adzan dan menjadi suatu keharusan, dan hal itu tidak dilakukan kecuali setelah shalat tersebut telah masuk pada waktunya. Ini mencakup seluruh shalat, begitu juga iqamat termasuk dalam perkara ini.

Sebagaimana Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As-sulaim menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Dawud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nuqaili menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyyah[617] yaitu Ismail menceritakan kepada kami, dari Al Jariri, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَا

---

613 Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Warawainaa*" dan ini jelas salah.

614 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Wakaana Ya'dzani Qaumahu Anna Rasulullah*" dan seterusnya dan ini salah.

615 Perkataan "*Fii Hiini Kadzaa*" hilang dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

616 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "Akbarukum Qur'aanan" dan ini salah penulisan, hadits tersebut terdapat dalam Al Bukhari (jld 5 hal. 306 dan 307) dengan panjang lebar.

617 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ibnu Uyainah*" dan ini salah.

"Diantara tiap-tiap dua adzan terdapat shalat bagi orang yang menghendakinya."[618] Dan juga terdapat hadits shahih, bahwa Nabi SAW menyuruh Bilal agar mengganjilkan iqamat. Seperti yang akan kita jelaskan setelah ini insya Allah.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf yaitu Al Faryabi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, dia berkata, "Dua orang datang menemui Nabi[619] SAW, keduanya hendak bepergian. Maka Nabi SAW bersabda,

إِذَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

'Jika kalian berdua keluar, maka lakukanlah adzan, lalu iqamatilah.[620] *Kemudian hendaklah orang yang paling tua di antara kalian berdua mengimami kalian'.*"

Jika dikatakan, "Sesungguhnya ini hanya terjadi dalam bepergian." Kami katakan , Tidak, bahkan ketika keluar dan ini mengandung arti keluar dari tempat Rasulullah SAW karena urusan mereka berdua. Semua ini umum mencakup setiap shalat fardhu yang diqadha –seperti telah kami sebutkan- atau tidak diqadha. Di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan yang dapat memberikan penjelasan, seperti hadits yang Abdullah bin Rabi' ceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amru bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqbari menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al Khudri, dari bapaknya, dia

---

618 Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 495) dan hadits ini juga diriwayatkan oleh sekelompok yang lain.

619 Di dalam Al Bukhari "*Ataa Ar Rajulaani An Nabi*" dengan menghilangkan kata "*Ilaa*" (jld. 1 hal. 257 dan 258).

620 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Waaqiimaa*" dan selain yang di sinilah yang sesuai dengan Al Bukhari.

berkata, "Orang-orang musyrik menyibukkan kami dari shalat Zhuhur hingga matahari terbenam pada perang Khandaq",[621] dia mengatakan bahwa itu terjadi sebelum turun ayat[622] yang menjelaskan tentang peperangan. lalu Allah SWT menurunkan ayat,

"*Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan*"(QS. Al Ahzab [33]: 25).

Lalu Rasulullah SAW menyuruh Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat Zhuhur, dan Beliau melakukan shalat pada waktunya.[623] Kemudian adzan untuk shalat Ashar dan Beliau melakukan shalat pada waktunya. Lalu adzan untuk shalat Maghrib dan Beliau melakukan shalat pada waktunya.

Ali berkata, "Dalam hadits ini terdapat tambahan dibandingkan semua hadits yang menjelaskan kisah ini dan mengambil tambahan itu adalah wajib.

Kami meriwayatkan dari Abdurrazzak dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada 'Atha, "Aku telah mengerjakan shalat untuk diriku, lalu aku lupa mengiqamatinya. Dia menjawab, "Hitunglah shalatmu, lalu iqamatilah, kemudian ulangilah."'[624] Dan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid, dia berkata, Jika kamu lupa melakukan iqamat dalam bepergian, maka ulangilah shalatmu."

Di antara ulama yang menyatakan wajibnya melakukan adzan dan iqamat yaitu, Abu Sulaiman dan para pengikutnya. Dan kami tidak mengetahui

---

621 Di dalam An-Nasa'i "Orang-orang musyrikin telah menyibukkan kami dari shalat Zhuhur pada perang Khandaq hingga matahari terbenam." (Jld. 1 hal. 107).

622 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Maa Nizila*" sedangkan dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Qabla An Yunzil Fishshalaati maa Nuzila*" lalu kami benarkan keduanya dari An-Nasa'i.

623 Di dalam An-Nasa'i "Lalu Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk mengiqamati shalat Zhuhur dan Beliau mengerjakannya seperti mengerjakannya pada waktunya, kemudian Bilal melakukan iqamat untuk shalat Ashar dan Beliau mengerjakannya seperti mengerjakannya pada waktunya." Dan selain yang di sini lebih baik, karena An-Nasa'i menjadikan judul bab berdasarkan hadits ini "*Al Adzan Lilfait Miteksshalawat*" dan barangkali riwayat penyusun kitab ini dari riwayat yang lain dalam Sunan An-Nasa'i.

624 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Tsaumma udda.*"

sama sekali hujjah yang dimiliki oleh orang yang tidak berpendapat demikian. Kecuali pernyataan Rasulullah SAW bahwasannya darah, harta dan juga tawanan orang yang tidak memdengarkan adzan di antara mereka, niscaya cukup[625] untuk mewajibkan hal itu. Dan itu merupakan ijmak yang diyakini seluruh sahabat RA yang hidup bersama Beliau. Inilah ijmak yang dapat dipastikan kebenarannya, bukan perkataan dusta dari seorang yang lemah, jika tidak sifat wara' dan malu tidak menghalanginya[626] dari hal itu.

316. Masalah: Orang yang shalat sendirian tidak diharuskan mengumandangkan adzan dan iqamat. Jika dia melakukan adzan dan iqamat, maka itu baik, karena tidak terdapat teks yang mewajibkan adzan kecuali atas dua orang atau lebih. Hanya saja kami katakan, jika dia melakukannya, maka itu baik,[627] karena itu adalah berdzikir kepada Allah SWT dan kadang-kadang dia memanggil makhluk yang mendengarnya dari bangsa jin yang beriman untuk menunaikan shalat. Dan itu tidak dibolehkan[628] kecuali pada waktunya.

317. Masalah: Para wanita tidak diwajibkan menghadiri shalat wajib dengan berjama'ah. Dan dalam hal ini tidak ada perselisihan.

Seorang wanita tidak dibolehkan mengimami seorang laki-laki dan mengimami kaum laki-laki. Ini adalah permasalahan yang tidak diperselisihkan, dan juga karena teks telah menjelaskan bahwa seorang wanita dapat memutus shalat seseorang jika wanita itu lewat di hadapannya, berdasarkan penjelasan yang akan kami sebutkan setelah ini pada babnya insya Allah. Di samping sabda Nabi SAW ,

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ

"*Imam itu adalah perisai.*" Serta keputusan Beliau SAW agar wanita harus berada di belakang laki-laki dalam shalat. Dan imam harus berdiri di depan makmum atau bersama makmum dalam satu barisan berdasarkan

---

625 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Yakuffu*" dan ini salah.

626 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Lam Yarda'hu.*"

627 Perkataan "*Lianna An Teksa Lam Yarid*" sampai di sini, hilang dari naskah Yamaniyah.

628 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Falaa Yajuuzu*" dan selain yang di sini lebih baik.

penjelasan yang akan kami sebutkan insya Allah pada tempatnya. Dari teks-teks ini jelaslah batalnya imam seorang wanita bagi seorang laki-laki dan juga bagi kaum laki-laki.

318. Masalah: Jika seorang wanita menghadiri shalat bersama kaum laki-laki, maka itu baik, berdasarkan hadits shahih yang menerangkan bahwa mereka pernah mengikuti shalat bersama Rasulullah SAW dan Beliau mengetahui hal itu.

319. Masalah: Jika mereka shalat dengan berjama'ah dan salah seorang wanita di antara mereka mengimami mereka[629], maka itu baik, karena tidak ada teks yang melarang mereka dari hal itu.

Dan sebagian mereka tidak memutus shalat sebagian yang lain. Berdasarkan sabda Nabi SAW ,

وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

"*Sebaik-baik barisan wanita adalah yang paling akhir.*"[630] Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri,[631] dari Maisarah bin Habib An-Nahdi yaitu Abu Khazim,[632] dari Raithah Al Hanafiyah, bahwa Aisyah *Ummul mukminin* mengimami mereka dalam shalat fardhu.[633] Dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ziyad bin Lahiq,[634] dari

---

629 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Fa'ammatahunna.*"

630 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan menghilangkan kata "*Aakhiruhaa*" dan ini salah.

631 Perkataan "*Rawainaa an Thariiq*" sampai di sini, hilang dari naskah Yamaniyah dan ini salah.

632 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Maisarah bin Habib Al Hudzali*" dan ini salah. Dalam naskah Mishriyah dan Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Abu Hazim*" dengan huruf *Ha*' yang tidak bertitik dan ini salah penulisan, yang benar dengan huruf *Kha*' yang bertitik.

633 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (ha. 155) dari jalur Sufyan dan *penyarah* kitab tersebut menisbatkannya kepada Mushannaf Abdurrazzak dan penshahihannya di ambil dari An-Nawawi dan ini shahih.

634 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Ziyad bin Al Ahwash*" aku tidak mengetahui manakah yang paling benar dan aku tidak mendapatkan biografinya dan juga biografi Tamimah binti Salamah, maka perlu dicari tentang keduanya.

Tamimah binti Salamah, dari Aisyah *Ummul mukminin*, bahwa dia mengimami para wanita dalam shalat fardhu pada waktu Maghrib, dia berdiri di tengah-tengah mereka dan mengeraskan bacaannya. Dari Abdurrazzak,[635] dari Sufyan Ats- Tsauri, dari Ammar Ad-Duhni,[636] dari Hujairah binti Hushain,[637] dia berkata, "Ummu Salamah *Ummul mukminin* pernah mengimami kami dalam shalat Ashar dan dia berdiri di antara kami.'"[638]

Dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Ummu Al Hasan bin Abi Al Hasan yaitu Khairah[639] -itu adalah namanya, dia tsiqah serta terkenal- dia menceritakan kepada mereka, bahwa Ummu Salamah *Ummul mukminin* pernah mengimami mereka[640] pada bulan Ramadhan dan dia berdiri bersama mereka dalam barisan."[641] Dari

---

635 Perkataan "*An Abdurrazzak*" hilang dari naskah Yamaniyah.

636 Dengan mendhammah huruf *Dal* yang tidak bertitik dan mensukun huruf *Ha* sesudahnya huruf *Nun*.

637 *Hujairan* dan *Hushain* dengan ditashghir pada kedua kata tersebut.

638 Diriwayatkan oleh Ibnu S'ad (jld. 8 hal. 356) dari Sufyan dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal. 155) dari jalur Abdurrahman, dari Sufyan. *Penyarahnya* mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazzak di dalam Mushannafnya dan Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya, ketiganya mengatakan, Sufyan bin Uyainah memberitakan kepada kami, dari Ammar Ad-Duhni" dan seterusnya. Kemudian pen*tashhihan* hadits tersebut dinukil dari An-Nawawi. Ibnu Sa'd dan Ad-Daraquthni tidak menjelaskan bahwa Sufyan yang dimaksud ialah Ibnu Uyainah atau Ats-Tsauri dan keduanya meriwayatkan dari Ammar Ad-Duhni. Yang jelas yaitu bahwa dia adalah Sufyan bin Uyainah, karena aku tidak pernah mendapatkan Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Ibnu Hajar di dalam At-Talkhish (hal. 128) menjelaskan bahwa dia adalah Ibnu Uyainah di dalam sanad Abdurrazzak dan Ad-Daraquthni. Maka nampak jelas bagiku bahwa penyusun kitab ini salah karena menganggap bahwa dia adalah Ats-Tsauri dan ini diperkuat dengan alasan bahwa hadits tersebut terdapat dalam Musnad Asy-Syafi'i yang dicetak dengan catatan kaki Al Umm (jld. 6 hal. 82) di dalamnya tertulis, "*Akhbaranaa Ibnu Uyainah.*"

639 Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Anil Hasan bin Abil Hasan*" dan seterusnya dengan menghilangkan kata "*Umm*" dan ini salah. Dan kata *Khairah* dengan menfathah huruf *Kha'* yang bertitik dan mensukun huruf *Ya'* serta menfathah huruf *Ra'*.

640 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Taummuhum*" dan ini salah.

641 Atsar ini dinukil oleh penyarah kitab Ad-Daraquthni (hal. 155) dari Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dari Ali bin Mishar, dari Sa'id, dari Qatadah.

Abdurrazzak dari Ibnu Juraij, Yahya bin Sa'id Al Anshari memberitakan kepadaku, bahwa Aisyah *Ummul mukminin* pernah mengimami para wanita dalam shalat sunnah dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dalam barisan.[642] Dari Abdurrazzak, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang wanita dibolehkan mengimami para wanita dalam shalat sunnah[643] dengan berdiri di tengah-tengah mereka." Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menyuruh budak wanitanya agar mengimami istri-istrinya[644] pada malam-malam Ramadhan.

Dari kalangan tabi'in, kami meriwayatkan[645] dari Ibnu Juraij, dari 'Atha dan dari Mujahid, dari bapaknya, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, dari Waki', dari Ar-Rib'i,[646] dari Al Hasan Al Bashri, mereka berkata, Semuanya membolehkan seorang wanita mengimami para wanita dan berdiri di tengah-tengah mereka. 'Atha, Mujahid dan Al Hasan mengatakan bahwa dalam shalat fardhu dan shalat sunnah. Dan yang lainnya tidak melarang hal itu, ini adalah pendapat Qatadah, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, dan jumhur ahli hadits. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Daud dan para pengikut mereka.

Sedangkan Sulaiman bin Yasar dan Malik bin Anas mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh mengimami para wanita, baik dalam shalat fardhu dan juga shalat sunnah. Ini adalah pendapat yang tidak ada dalilnya dan bertentangan dengan pendapat kelompok para sahabat yang tidak ada pertentangan lagi dari seluruh kalangan sahabat RA. Dan mereka menyebarkan hal ini sesuai dengan taklid mereka. Tetapi yang benar adalah

---

642 Diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak "Jld. 1 hal. 203 dan 204) dari jalur Laits, dari Atha' dari Aisyah, bahwa dia pernah melakukan adzan, iqamat dan mengimami para wanita. Dan dia berdiri di tengah-tengah mereka."

643 Perkataan "*Fittathawwu*"" hilang dari naskah Yamaniyah.

644 Dalam naskah Mishriyah disebutkan dengan redaksi, "*Binisaa'ihi.*"

645 Kata "*Rawainaa*" hilang dari naskah Mishriyah.

646 *Ar-Rib'i* yaitu Ibnu Shabih, keduanya dengan tidak men*tashghir* dan masih dipertentangkan ke*dhaifan*nya, yang *rajih* yaitu tidak apa-apa dikarenakan baik dan jujur. Dan hadits tersebut bukan hasil karyanya dan dia merasa bimbang dalam banyak periwayatannya seperti dikatakan oleh Ibnu Hibban.

bahwa shalatnya seorang wanita[647] yang mengimami para wanita termasuk dalam sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"*Sesungguhnya shalat berjama'ah itu melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.*"

Jika dikatakan, "Mengapa kalian tidak menjadikan hal itu sebagai suatu yang wajib," berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"*Jika waktu shalat tiba, hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian.*" Kami katakan, bahwa seandainya demikian, niscaya dibolehkan wanita mengimami kita dan ini mustahil. Sedangkan ini adalah perkataan yang berasal dari Nabi SAW tidak ditujukan sama sekali kepada para wanita yang tidak ada seorang laki-laki pun bersama mereka, karena itu jelas merupakan kesalahan dalam bahasa Arab, dan termasuk hal yang mustahil jika Rasulullah SAW melakukan kesalahan.

320. Masalah: Tidak diwajibkan adzan bagi wanita dan juga iqamat. Jika mereka malakukan adzan dan iqamat, maka itu baik.

Penjelasan: Bahwa Rasulullah SAW menyuruh melakukan adzan hanya bagi orang-orang yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan shalat dengan berjama'ah, berdasarkan sabda Nabi SAW,

فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"*Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian.*" Sedangkan para wanita bukan termasuk yang diperintahkan untuk itu. Jika pendapat itu benar, maka adzan adalah berdzikir kepada Allah SWT dan iqamat juga demikian. Jika keduanya dikerjakan pada waktunya, maka

---

[647] Dalam naskah Yamaniyah disebutkan dengan redaksi, "*Kulla Shalaatil Mar'ah.*"

itu adalah perbuatan yang baik.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari 'Atha, bahwasanya seorang wanita boleh melakukan iqamat untuk dirinya sendiri.

Thawus berkata, Aisyah *Ummul mukminin* pernah melakukan adzan dan iqamat.[648]

321. Masalah: Tidak dibolehkan bagi wali wanita dan tuan budak wanita melarang keduanya untuk menghadiri shalat berjama'ah di masjid, ketika mereka mengetahui bahwa wanita-wanita itu hanya ingin shalat saja dan para wanita tidak dibolehkan keluar dengan memakai minyak wangi dan juga memakai pakaian yang indah. Jika melakukannya, maka hendaklah mereka melarangnya. Dan shalat mereka dengan berjama'ah lebih utama dari shalat mereka sendirian.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Namir, bapakku dan Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ubaidillah yaitu Ibnu Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah."[649]

Sanad yang sama sampai kepada Muslim, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus yaitu Ibnu Yazid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah bin Umar memberitakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

---

[648] Sampai di sini akhir jilid pertama, yang berkenan meminjamkan kepada kami adalah orang yang sempurna serta cerdas yaitu Sayyid Muhammad Ain A'yan Jeddah dan jilid inilah yang kami namakan dengan nama "An Nuskhah Al Yamaniyah" selesai.

[649] Di dalam Shahih Muslim (jld. 1 hal. 129).

"*Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah pergi ke masjid-masjid, jika mereka meminta izin kepada kalian*[650] *untuk pergi ke masjid-masjid tersebut.*" Lalu anaknya yang bernama Bilal berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan menghalangi mereka." Maka Abdullah bin Umar datang menemuinya, lalu mencacinya dengan perkataan yang belum pernah aku dengar dengan seburuk-buruknya cacian, seraya berkata, "Aku beritakan kepadamu dari Rasulullah SAW, dan kamu katakan, "Demi Allah, sungguh kami akan menghalangi mereka." Sanad yang sama sampai kepada Muslim, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَمْنَعُوا نِسَائَكُمْ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ

"*Janganlah kalian menghalangi para wanita untuk keluar pada malam hari ke masjid-masjid.*"[651]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Hamid yaitu Ibnu Yahya Al Balkhi menceritakan kepada kami, Sufyan yaitu Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Umar bin Alqamah bin Waqqash, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَ لاَيَخْرُجْنَ إِلا وَهُنَّ تَفِلاَتٌ

"*Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah, dan janganlah mereka keluar kecuali mereka berbau tidak sedap (tidak memakai minyak wangi).*"

650 Di dalam kitab aslinya "*Laa tamna'uu imaa'akum al masaajid insta'dzannakum*" dan kami benarkan dari Muslim (jld. 1 hal. 129).

651 Di dalam Muslim "*Minal Khuruuji Ilal Masaajid Billail.*"

Ali berkata, "Bau yang tidak sedap yaitu bau gandum."[652]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, Bakir bin Abdullah bin Al Asyajj menceritakan kepada kami, dari Busr bin Sa'id, dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

"*Jika salah seorang dari kalian para wanita hadir di masjid, maka janganlah menyentuh minyak wangi.*"[653]

Dan dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah *Ummul mukminin*, dia berkata, Jika Rasulullah SAW mengerjakan shalat Shubuh, maka para wanita pergi dengan membalutkan[654] kain selimut mereka, dan mereka tidak dapat dikenali karena masih gelap.[655]

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abi Dulaim, Ibnu Wadhdhah menceritakan

---

652 Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 222) dan di dalam Al Muntaqa (jld. 3 hal. 160) Asy-Syaukani menisbatkannya kepada Musnad Ahmad. Dan kata *At-Tafilah* dengan menfathah huruf *Ta'* dan mengkasrah huruf *Fa'* serta menfathah huruf *Lam*.

653 Di dalam Muslim (jld. 1 hal. 130).

654 Az-Zarqani mengkisahkan di dalam Syarh Al Muwaththa' (jld. 1 hal. 19) bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Yahya dan sekelompok ulama dengan dua huruf Fa'. Sedangkan kebanyakan ulama yang lain meriwayatkannya "*Mutalaffi 'aatin*" dengan huruf *Fa'* kemudian huruf *Ain* yang tidak bertitik, Iyadh membawakannya pada kebanyakan perawi Al Muwaththa'.

655 Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Bukhari Muslim dan lainnya, dari jalur Malik.

kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali[656] yaitu Al Ju'fi menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُتَقَدِّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُتَقَدِّمُ وَخَيْرُها الْمُؤَخَّرُ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ

"*Sebaik-baik barisan laki-laki ialah yang paling depan dan sejelek-jeleknya ialah yang paling belakang. Sejelek-jelek barisan wanita ialah yang paling depan dan sebaik-baiknya ialah yang paling belakang. Wahai para wanita jika kaum laki-laki bersujud, maka tundukkanlah padangan kalian, janganlah kalian melihat aurat kaum laki-laki karena sempitnya kain-kain mereka.*"[657]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepadaku, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amru yaitu Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id yaitu At-Tannuri menceritakan kepada kami, Ayyub yaitu As-Sikhtiyani menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

---

656 Di dalam kitab aslinya "Hasan bin Ali" dan ini salah.

657 Hadits ini sanadnya shahih dan Ahmad juga meriwayatkannya di dalam Musnadnya (jld. 3 hal. 293) dari Abdushshamad, dari Zaidah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dan ini adalah sanad yang shahih. Sedangkan di dalam lafazh Ahmad "*Al Muqaddam*" pada dua tempat sebagai pengganti kata "*Al Mutaqaddim*" dan barangkali lebih Shahih. Aku tidak mendapatkan hadits Jabir pada selain kedua kitab ini (Al Muhalla dan Al Musnad) dan Muslim (jld. 1 hal. 129) serta Abu Daud (jld. 1 hal. 253) meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"*Sebaik-baik barisan laki-laki ialah yang paling awal dan sejelek-jeleknya ialah yang paling akhir. Sebaik-baik barisan wanita ialah yang paling akhir dan sejelek-jeleknya ialah yang paling awal.*" Dan diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ

"*Seandainya kita tinggalkan pintu ini untuk para wanita.*" Maka Ibnu Umar tidak pernah masuk melalui pintu itu hingga meninggal dunia.[658] Sanad yang sama sampai kepada Abu Daud, Qutaibah menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami, dari Amru bin Al Harits,[659] dari Bakir yaitu Ibnu Asyajj, dari Nafi', dia berkata,[660] Sesungguhnya Umar pernah melarang masuk dari pintu para wanita.

Ali berkata, "Seandainya shalat mereka di rumah-rumah mereka lebih utama, niscaya Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka menahan[661] kesulitan yang tidak bermanfaat bagi mereka yaitu berupa tambahan atau mengurangi keutamaan itu dari mereka, ini bukanlah nasihat, padahal Beliau SAW bersabda , الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ *Agama itu nasihat.*" Tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan hal itu. Bahkan Beliau adalah orang yang paling banyak memberikan nasihat kepada umatnya. Seandainya seperti itu, niscaya Rasulullah SAW tidak mewajibkan mereka untuk tidak menghalangi para wanita dan niscaya Beliau tidak menyuruh mereka untuk keluar dengan tidak memakai minyak wangi. Atau minimal ini adalah perintah yang bersifat anjuran dan dorongan." Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa shalat mereka di rumah-rumah mereka lebih utama. Dan Abu Hanifah memakruhkan mereka keluar ke masjid untuk mengikuti shalat berjama'ah, jum'at dan shalat dua hari raya. Dan dia memberikan kekhususan bagi orang yang sudah lanjut usia untuk mengerjakannya pada akhir shalat Isya dan shalat Shubuh. Dan diriwayatkan darinya, bahwa dia tidak memakruhkan mereka keluar menuju shalat dua hari raya. Sedangkan Malik mengatakan bahwa kita tidak menghalangi mereka untuk keluar ke masjid-masjid dan dia membolehkan

---

658 Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 175) demikian pula hadits selanjutnya.

659 Di dalam kitab aslinya "*An Umar bin Al Harits*" dan ini salah.

660 Di dalam kitab aslinya "*An bakr bin Al Asyajj Ana Umarabnil Khaththab*" dan seterusnya, dan pembenaran ini dari Abu Daud.

661 Tulisan di dalam kitab aslinya tanpa titik dan ini lebih mendekati kesesuaian dengan tulisannya.

bagi wanita yang lanjut usia[662] untuk menhadiri shalat dua hari raya dan shalat istisqa. Dia mengatakan bahwa seorang gadis boleh keluar sesekali. Dia mengatakan bahwa wanita yang sudah lanjut usia boleh keluar ke masjid dan tidak sering berulang kali.

Ali berkata, "Ulama yang memakruhkan hal itu melakukan berbagai penyimpangan dengan riwayat yang kami riwayatkan dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari 'Aisyah, "Seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang diperbuat oleh para wanita setelah Beliau, niscaya Beliau akan menghalangi mereka untuk ke masjid, seperti dihalanginya para wanita Bani Israil.[663] dan dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Al Mundzir Al Anshari, dari bibinya atau neneknya Ummu Humaid, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya shalatmu di rumahmu lebih utama dari shalatmu bersamaku.*"[664] Dan dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur

---

662 *At-Tajaal* artinya *At-Ta'aazhum, tajalat Al Mar'ah* artinya, telah menginjak usia lanjut dan tua, maka dia dinamakan *Mutajaallah.*

663 Muttafaq 'alaih, dan lihat Asy-Syaukani (jld. 2 hal. 161) dan Shahih Muslim (jld. 1 hal. 130).

664 Ibnul Atsir menukil di dalam Usudul Ghabah (jld. 5 hal. 578) dari Ibnu Abi Ashim "Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Habbab menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Al Mundzir bin Abi Humaid As-Saidi, dari bapaknya, dari neneknya Ummu Humaid, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, para suami kami menghalangi kami untuk ikut shalat bersamamu, padahal kami senang shalat bersamamu. Maka Rasulullah SAW bersabda ,

صَلاَتكُنَّ فى بُيُوْتِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكُنَّ فِي حُجَرِكُنَّ وَ صَلاَتُكُنَّ فِي حُجُرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكُنَّ فِي دَوْرِكُنَّ وَ صَلاَتُكُنَّ فِي دَوْرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكُنَّ فِي الجَمَاعَةِ

"*Shalat kalian di bilik kalian lebih utama, daripada shalat kalian di kamar kalian. Dan shalat kalian di kamar kalian lebih utama daripada shalat kalian di rumah kalian. Dan shalat kalian di rumah kalian lebih utama daripada shalat kalian dengan berjama'ah.*" Dan disebutkan pula oleh Ibnu Hajar di dalam Al Ishabah (jld. 8 hal. 226) dan dia juga menisbatkannya kepada Baqiy bin Mukhallad dari jalur ini dan di dalamnya tertulis "*Taqiy*" dengan huruf yang bertitik dua dan yang benar yaitu "*Baqiy*" dengan huruf yang bertitik satu. Ahmad meriwayatkan di dalam Al Musnad (jld. 6 hal. 371) "Harun menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata, Dawud bin Qais menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Suwaid Al Anshari, dari bibinya Ummu Humaid istri Abu Humaid As-Saidi, bahwa dia datang menemui Rasulullah SAW

Abdullah bin Raja' Al Ghudani[665], Jarir bin Hazim memberitakan kepada kami,

---

seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku senang shalat bersamamu." Beliau bersabda ,

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ
وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي
مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي

"*Aku mengetahui bahwa kamu senang shalat bersamaku, dan shalatmu di bilikmu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu, dan shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu dan shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku.*" Dia melanjutkan kisahnya , Lalu Beliau menyuruh membuat masjid untuknya di bagian rumahnya yang paling jauh dan paling gelap dan dia shalat di tempat itu hingga meninggal dunia."Dan Ibnu Abdil Barr meriwayatkannya di dalam Al Isti'ab (jld. 2 hal. 791) dari jalur Harun bin Ma'ruf dari Ibnu Wahab di dalamnya tertulis "Ibnu Wuhaib" dan salah. Ibnu Hajar di dalam Al Ishabah menisbatkannya dari jalan ini kepada Ibnu Abi Khaitsamah. Hadits ini sanadnya shahih, Daud bin Qais tsiqah serta hafizh, sedangkan Abdullah bin Suwaid Al Anshari Al Haritsi seorang sahabat dan disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat. Dari perkataan Ibnu Hajar nampak jelas bahwa dia merajihkan keduanya adalah dua orang yang berbeda, pertama seorang sahabat dan yang lain seorang tabi'in dan itu yang ada di sini bersama bibinya Ummu Humaid, bagaimanapun dia adalah orang yang terpercaya dan haditsnya shahih. Asy-Syaukani (jld. 3 hal. 161) menukil dari jalur Yazid bin Harun dari Al Awwam bin Hausyab "Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, dia berkata , Rasulullah SAW bersabda ,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"*Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.*" Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih berdasarkan syarat dari Bukhari Muslim dan keduanya berhujjah dengan Al Awwam bin Hausyab. Dan benar bahwa Habib mendengar dari Ibnu Umar dan keduanya tidak mengeluarkan tambahan

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

"*Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.*" Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. kemudian Al Hakim meriwayatkan penguatnya secara marfu' "*Sebaik-baik masjid para wanita ialah bagian dalam rumah-rumah mereka*" dari hadits Diraj Abu As-Samh dari As-Saib, dari bekas tuannya Ummu Salamah dan sanadnya hasan.

[665] Dengan mendhammah huruf *Ghain* yang bertitik dan menfathah huruf *Dal* yang

dari Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda,

لأَنْ تُصَلِيَ الْمَرْأَةُ فِى مَخْدَعِهَا أَعْظَمُ لأَجْرِهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي فِى بَيْتِهَا وَأَنْ تُصَلِّيَ فِى بَيْتِهَا أَعْظَمُ لأَجْرِهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِى دَارِهَا وَ أَنْ تُصَلِّيَ فِى دَارِهَا أَعْظَمُ لأَجْرِهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِى مَسْجِدِ قَوْمِهَا وَ أَنْ تُصَلِّيَ فِى مَسْجِدِ قَوْمِهَا أَعْظَمُ لأَجْرِهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ أَنْ تُصَلِّيَ فِى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

"Sungguh seorang wanita shalat di kamarnya lebih besar pahalanya daripada shalat di biliknya. dan shalat di biliknya lebih besar pahalanya daripada shalat di rumahnya. dan shalat di rumahnya lebih besar pahalanya daripada shalat di masjid kaumnya. dan shalat di masjid kaumnya lebih besar pahalanya daripada shalat di masjid tempat berjama'ah. dan shalat di masjid tempat berjama'ah lebih baik baginya daripada keluar menuju shalat pada hari raya."

Sebagian mereka mengatakan, barangkali perintah Rasulullah SAW agar mereka keluar pada hari raya, hanya untuk menakut-nakuti musuh karena sedikitnya kaum muslimin ketika itu, supaya mereka nampak banyak menurut pandangan orang yang melihatnya.

Ali berkata, "Ini perkara yang aneh, karena merupakan kedustaan terhadap Rasulullah SAW dan perkataan tanpa didasari ilmu. Padahal Beliau SAW telah menjelaskan bahwa perintah Beliau agar mereka keluar ialah untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, sedangkan para wanita

---

tidak bertasydid, merupakan penisbatan kepada Ghudanah bin Yarbu' bin Hanzhalah dia itu jujur, Abu Zur'ah memujinya. Abu Hatim mengatakan bahwa dia seorang yang tsiqah serta ridha. Sedangkan Ibnul Madini mengatakan bahwa penduduk Bashrah berijmak atas keadilan dua orang Abu Umar Al Haudhi dan Abdullah bin Raja'.

yang sedang haid menyingkir dari mushalla. maka aku bosan terhadap orang yang mendustakan sabda Nabi SAW dan membuat kedustaan dengan pendapatnya."

Kemudian perkataan ini di samping merupakan kedustaan semata[666], juga dingin dan lemah sekali, karena Nabi SAW tidak sedang menghadapi pasukan, lalu Beliau menakut-nakuti mereka, dan tidak ada musuh bersama Beliau kecuali orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi Madinah yang mengetahui bahwa mereka adalah para wanita, lalu mereka kagum terhadap percampuran ini.

Ali berkata, "Adapun tentang hadits yang diceritakan oleh 'Aisyah, di dalamnya tidak terdapat hujjah karena beberapa segi."

Pertama: Bahwa Nabi SAW tidak menjumpai apa yang mereka perbuat, maka Beliau tidak menghalangi mereka. Karena Beliau tidak menghalangi mereka, maka menghalangi mereka berarti bid'ah dan salah. Ini seperti firman Allah SWT,

"*Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat.* "(Qs. Al Ahzaab [33]: 30).

Dan mereka tidak pernah sama sekali mengerjakan perbuatan keji yang nyata dan tidak pula dilipat gandakan siksa kepada mereka.

Dan seperti firman Allah SWT ,

"*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi*"(Qs. Al A'raf [7]: 96).

Dan mereka tidak beriman, maka berkah tersebut tidak dilimpahkan kepada mereka.

Kami tidak mengetahui cara berhujjah yang lebih lemah dari cara berhujahnya orang yang berhujjah dengan perkataan seseorang, seandainya begini, niscaya akan begini, untuk mewajibkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu

---

666 Di dalam kitab aslinya yaitu naskah Al Misriyah satu-satunya "*Kadzibun Bahtun*" dan ini kesalahan bahasa.

yang seandainya tidak ada niscaya yang lain ada.

Kedua: Bahwa Allah SWT telah mengetahui apa yang diperbuat olah para wanita. Barangsiapa mengingkari hal ini berarti dia telah kafir. Allah SWT tidak menurunkan wahyu sama sekali kepada Nabi-Nya SAW agar menghalangi mereka karena sesuatu hal yang akan diperbuat oleh mereka dan Allah SWT sama sekali tidak mewahyukan kepadanya, "Beritahukanlah kepada manusia, jika para wanita berbuat sesuatu, maka halangilah mereka dari pergi ke masjid-masjid." karena Allah SWT tidak melakukan hal ini, maka bergantung dengan pendapat seperti ini adalah aib dan salah.

Ketiga: Bahwa kami juga tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh para wanita, yang belum pernah diperbuat di zaman Rasulullah SAW dan tidak ada perbuatan mereka yang lebih besar dari berzina, lalu hal itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Beliau sendiri melakukan hukuman rajam, tetapi Beliau tidak pernah sama sekali menghalangi para wanita karena hal itu. Padahal pengharaman zina bagi laki-laki sama seperti pengharamannya bagi wanita dan tidak ada bedanya, lalu apa yang membuat zina menjadi sebab yang menghalangi mereka dari masjid-masjid? Dan tidak menjadikannya sebagai sebab untuk menghalangi laki-laki dari masjid-masjid? Ini adalah penyebutan alasan yang tidak diridhai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sama sekali.

Keempat: Bahwa perbuatan itu jelas hanya dilakukan oleh sebagian wanita, tidak sebagian yang lain. Termasuk hal yang mustahil meghalangi kebaikan dari orang yang tidak berbuat sesuatu karena alasan orang lain yang telah berbuat, kecuali jika ada teks yang merangkan hal itu dari Allah SWT melalui lisan Rasul-Nya, lalu didengar dan ditaati. Dan Allah SWT berfirman,

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*"(QS. Al Am'an [6]: 164).

Kelima: Bahwa jika perbuatan itu menjadi sebab untuk menghalangi mereka dari masjid-masjid, maka lebih tepat jika hal itu menjadi sebab untuk menghalangi mereka untuk pergi ke pasar-pasar atau ke jalan-jalan. Lalu mengapa kaum itu mengkhususkan untuk melarang mereka dari masjid hanya karena perbuatan mereka, tanpa menghalangi mereka untuk ke jalan-jalan.

Bahkan Abu Hanifah membolehkan mereka bepergian sedirian serta berjalan di padang pasir dan tanah lapang dengan jarak perjalanan dua setengah hari, dan dia tidak memakruhkan hal itu. Demikianlah penggabungan.

Keenam: Bahwa 'Aisyah RA tidak berpendapat untuk menghalangi mereka akan hal itu dan juga tidak mengatakan, "Halangilah mereka karena apa yang telah mereka perbuat." Tetapi dia hanya memberitahukan bahwa seandainya Nabi SAW masih hidup, niscaya Beliau akan menghalangi mereka. Inilah pendapat kami.

Dan kami katakan, seandainya Rasulullah SAW menghalangi mereka, niscaya kami pun akan menghalangi mereka. Karena Beliau tidak menghalangi mereka, maka kami pun tidak menghalangi mereka. Jadi mereka tidaklah kecuali hanya bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan 'Aisyah RA dan berdusta dengan membuat keraguan terhadap orang-orang yang ber*taklid* kepada mereka, bahwa dengan perkataannya itu, dia menghalangi keluarnya para wanita, padahal dia tidak melakukannya.

Adapun hadits Abdul Hamid bin Al Mundzir, dia itu *majhul* tidak diketahui siapakan dia. Dan tidak dibolehkan meninggalkan berbagai riwayat yang *tsiqah* dan *mutawatir*, untuk mengambil riwayat seseorang yang tidak diketahui identitasnya.

Sedangkan hadits Abdullah bin Raja' Al Ghudani, hadits tersebut terdapat banyak kesalahan penulisan, serta tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, demikian dikatakan oleh Amr bin Ali Al Fallas dan lainnya[667] tentang hadits tersebut. Kemudian seandainya hadits ini shahih dan juga hadits Abdullah bin Raja' Al Ghudani –padahal keduanya tidak shahih- niscaya hal-hal yang terkandung dalam kedua hadits itu[668] bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang kami bawakan, dan bertentangan pula dengan perintah Rasulullah SAW hingga para wanita pingitan dan yang sedang haid pun keluar untuk mengikuti shalat Id, serta perintah Beliau kepada wanita yang tidak memiliki jilbab, agar meminjam jilbab kepada yang lain untuk itu.

---

[667] Pembicaraan tentang hal itu telah dijelaskan yaitu bahwa mereka men*tsiqah*kannya dan Al Bukhari berhujjah dengannya.

[668] Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya.

Dan berdasarkan hadits yang Abdullah bin Rabi' ceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, bahwa Amru bin Ashim Al Kullabi menceritakan kepada mereka, dia berkata , Hammam yaitu Ibnu Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Muwarriq Al Ajli, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, Beliau bersabda,

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مسجدهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"*Shalat seorang wanita di biliknya lebih utama daripada salatnya di kamarnya dan shalatnya di masjidnya lebih baik daripada shalatnya di biliknya.*"[669]

Ali berkata, "Jelas yang dimaksud ialah masjid di sekitar tempat tinggalnya, tidak boleh diartikan selain itu. Karena seandainya yang dimaksudkan Beliau SAW adalah masjid rumahnya, berarti Beliau mengatakan,

صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"*Shalatnya di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di rumahnya.*" Tidak mungkin Beliau SAW mengatakan sesuatu yang mustahil. Jika demikian, maka benar bahwa salah satu dari dua hukum tersebut dihapus. Adapun sabda Beliau,

---

669 Demikian diriwayatkan oleh penyusun kitab ini "*Washalaatuhaa Fii Masjidihaa*" dan terjadi kesalahan penulisan, hadits tersebut terdapat dalam Abu Dawud (jld. 1 hal. 223) dengan lafazh "*Washalaatuhaa Fii Makhda'ihaa*" demikian dinukil oleh Asy Syaukani (jld. 3 hal. 161) dari Abu Daud dam juga diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak (jld. 1 hal. 209) dari jalur Amru bin Ashim Al Kullabi dan dia menshahihkannya berdasarkan syarat Bukhari Muslim serta disetujui oleh Adz Dzahabi. Muwarriq dengan mendhammah huruf Mim dan menfathah huruf Wawu serta mengkasrah huruf Ra' yang bertasydid. Dan kata Al Mukhada' dengan mendhammah huruf Mim serta menfathah dan mengkasrahnya, dengan menfathah huruf Dal pada semuanya yaitu bilik yang berada dalam rumah yang besar untuk menyimpan barang-barang berharga.

إِنَّ صَلَاتَهَا فِي مَسْجِدِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"*Sesungguhnya shalatnya di masjidnya lebih utama daripada shalatnya di rumahnya*" dan anjuran Beliau SAW agar mereka keluar menuju shalat Id dan ke masjid, dihapus dengan sabda Beliau,

إِنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ

"*Sesunggunya shalatnya di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjid*" dan keluarnya wanita menuju shalat Id.

Adapun sabda Nabi SAW,

إِنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِهَا

"*Sesungguhnya shalatnya di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidnya*" dan shalatnya di masjidnya lebih utama daripada keluarnya wanita itu menuju shalat Id, dihapus dengan sabda Beliau SAW,

إِنَّ صَلَاتَهَا فِي مَسْجِدِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"*Sesungguhnya shalatnya di masjidnya lebih utama daripada shalatnya di rumahnya*" serta anjuran Beliau agar wanita keluar menuju shalat Id.

Harus ada salah satu dari dua hal ini dan kita tidak boleh memastikan adanya penghapusan hadits yang shahih kecuali dengan hujjah.

Pendapat kami dalam hal ini yaitu kami dapatkan mereka keluar menuju masjid dan mushalla sebagai suatu amal perbuatan yang lebih dari shalat, kesulitan di pagi hari, gelap, sesak[670] dan terik matahari yang panas, serta dalam kondisi hujan dan dingin. Seandainya keutamaan amal yang lebih ini ini dihapus, tentu tidak akan lepas dari salah satu dari dua hal,

Kemungkinan shalat yang dilakukan di masjid dan mushalla sama dengan

---

[670] *Az Zahmah* artinya *Az Ziham* (sesak) dan ini bahasa yang baku.

shalat di rumahnya, jadi semua amal perbuatan ini adalah permainan dan batal, serta hanya merupakan beban saja, dan itu sangat mustahil, mereka tidak mengatakan demikian.

Atau shalatnya yang dilakukan di masjid dan mushalla keutamaanya lebih sedikit dari pada shalatnya di rumah seperti dikatakan oleh orang-orang yang bertentangan dengan pendapat kami. Lalu semua perbuatan tersebut adalah dosa dan kurang bernilai. Karena inti shalat tersebut dan seluruh perbuatan dalam shalat apapun tidak akan berkurang keutamaannya, kecuali hal itu diharamkan, dan selain ini sangatlah tidak mungkin. Dan ini bukan termasuk bab meninggalkan amal perbuatan yang disunnahkan dalam shalat, yang membuat pahalanya berkurang jika dikerjakan. Maka ini berarti tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi meninggalkan amal perbuatan baik. Adapun orang yang melakukan amal perbuatan yang membebaninya dalam shalatnya, hingga merusak sebagian pahalanya yang seharusnya dia dapatkan seandainya dia tidak melakukannya dan menghapus sebagian amal perbuatannya, maka ini jelas perbuatan yang diharamkan, selain ini tidak mungkin.

Dalam urusan yang makruh tidak ada dosa sama sekali dan juga tidak menghapus amal perbuatan, tetapi[671] sama-sama tidak ada pahala dan dosa. Dosa hanya menghapus perbuatan yang haram saja.[672] Seluruh penghuni bumi ini setuju bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menghalangi wanita untuk shalat bersama Beliau di masjid Beliau sampai Beliau SAW meninggal dunia, dan juga para Khulafa Ar-Rasyidin setelah Beliau. Jadi benar bahwa perbuatan itu tidak dihapus, karena dalam hal ini jelas bahwa itu adalah perbuatan baik. Seandainya tidak demikian, niscaya Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan tidak membiarkan mereka membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Dan ini adalah suatu kesulitan dan gangguan bukan nasihat. Jadi dalam hal ini jelas bahwa itu adalah perbuatan yang menghapus bukan perbuatan yang dihapus. Ini seandainya kedua hadits tersebut shahih, lalu bagaimana jika keduanya tidak shahih?

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam bin Urwah, bahwa Umar bin Khathab menyuruh Sulaiman bin

---

671 Yang paling baik yaitu "*Fiihaa.*"

672 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya.

Abi Hatsmah[673] agar mengimami para wanita di bagian belakang masjid pada bulan Ramadhan.[674]

Dan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Az Zuhri, bahwa Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail pernah menjadi istri Umar bin Khathab. Dia pernah mengikuti shalat di masjid dan Umar berkata kepadanya, "Demi Allah, sungguh kamu tahu bahwa aku tidak menyukai hal ini?" dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai engkau melarangku." Umar berkata, "Sungguh aku tidak akan melarangmu." Dan ketika Umar ditikam, dia berada di masjid.[675]

Ali berkata, *"Amirul mukminin* tidak pernah berhenti melarang istrinya untuk keluar ke masjid, kalau dia mengetahui bahwa dalam hal itu tidak ada pahala baginya, lalu bagaimana kalau dia mengetahui bahwa hal itu mengurangi pahalanya dan menghapus amal perbuatannya."

Di dalam perkataan Umar kepada istrinya, "Sungguh aku tidak menyukai hal itu" tidak ada hujjah bagi mereka, karena di dalam kecenderungan hati tidak ada dosanya. Dan Allah SWT mengetahui bahwa setiap muslim, seandainya bukan karena takut kepada Allah SWT, pastilah dia lebih menyukai makan ketika dia merasa lapar pada bulan Ramadhan, minum ketika dia merasa haus, tidur di pagi hari yang sangat dingin pada malam yang pendek dari meninggalkan shalat qiyamullail dan menggauli setiap budak wanita yang cantik yang dilihat oleh seseorang. Lalu orang itu mencintai sesuatu yang dilarang yang tidak ada dosa atas dirinya dan dia tidak mampu memalingkan hatinya dari hal itu, tetapi urusannya ialah mengenai kesabaran dan amal perbuatannya

---

673 Di dalam naskah yang disalin dari kitab aslinya *"Sulaiman bin Abi Khaitsamah"* sedangkan di naskah yang lain *"Sulaiman bin Abi Hamd"* dan kedua-duanya salah.

674 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam Ath-Thabaqat (jld. 5 hal. 16 dan 17) dari Yazid bin Harun dari Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dan ini adalah sanad yang shahih, sedangkan yang di sini *munqathi'*.

675 *Atsar* ini mursal, karena Az-Zuhri tidak pernah bertemu Umar dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam Ath-Thabaqat dengan atsar yang semakna (jld. 8 hal. 195) dari Al Waqidi dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dan atsar tersebut maushul, sedangkan dalam diri Al Waqidi terdapat kelemahan. Ibnu Hajar menukil atsar yang sama di dalam Al Ishabah (jld. 8 hal. 137) dari Ibnu Mandah dari jalur Ibnu Abi Az-Zinad, dari Musa bin Uqbah dari Salim.

saja. Allah SWT berfirman,

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu."(QS. Al Baqarah [2]: 216).

Dari jalur Abdurrazzak, dari Muhammad bin Imarah, dari Amru Ats-Tsaqafi, dari Urfujah,[676] bahwa Ali bin Abu Thalib pernah menyuruh orang-orang agar melakukan qiyamullail di bulan Ramadhan. Lalu dia menentukan imam bagi kaum laki-laki dan imam bagi kaum wanita, dan dia menyuruhku mengimami kaum wanita.

Ali berkata, "Para pemudi dan lainnya sama."

322. Masalah: Pelaksanaan shalat sunnah, seperti shalat dua hari raya, shalat minta hujan, shalat gerhana dan lainnya tidak diadzani dan diiqamati, meskipun semua itu dilakukan dengan berjama'ah di masjid begitu juga shalat fardhu kifayah, seperti shalat jenazah.

Dan dianjurkan memberitakan hal itu kepada orang banyak, seperti panggilan "*Ash Shlaatu Jaami'ah*" ini termasuk yang tidak diketahui adanya perselisihan dalam hal ini, kecuali sesuatu yang dilakukan oleh Bani Umayyah dengan membuat perkara yang baru berupa adzan dan iqamat untuk shalat dua hari raya dan ini bid'ah.

Terdapat hadits shahih dari Nabi SAW, bahwa Beliau tidak memerintahkan adzan dan juga iqamat untuk hal itu sedikit pun, berdasarkan penjelasan yang akan kami sebutkan pada babnya insya Allah.

Ali berkata, "Adzan dan iqamat adalah perintah agar mendatangi shalat dan hal itu tidak diwajibkan kecuali pada shalat-shalat fardhu yang telah ditentukan, dan hal itu tidak menjadi keharusan dalam shalat-shalat sunnah, jadi dalam shalat sunnah tidak ada adzan dan tidak ada iqamat. Memberitahukan manusia dengan hal itu berarti memperingatkan tentang suatu

---

[676] *Urfujah* yaitu Abdullah Ats-Tsaqafi disebut juga As-Sulami, sedangkan Amru Ats-Tsaqafi dan Muhammad bin Imarah aku tidak mengenal keduanya. Dan atsar tersebut tidak aku dapatkan dari riwayat yang lain.

kebaikan. Hal itu juga dijelaskan di dalam hadits yang datang dari Rasulullah SAW berdasarkan penjelasan yang akan kami sebutkan dalam babnya insya Allah.

323. Masalah: Tidak dibolehkan melakukan adzan dan iqamat kecuali seorang yang baligh, berakal, muslim serta mampu melafazhkan adzan dan iqamat sesuai dengan kemampuannya. Adzannya orang yang tidak berakal tidak sah ketika dia melakukannya, baik karena mabuk atau yang lainnya. Jika seorang yang baligh telah melakukan adzan, maka orang yang belum baligh tidak dilarang melakukan adzan setelahnya. Dan adzannya orang yang fasiq sah, sedangkan orang yang adil lebih kami cintai dan suara yang keras lebih utama.

Penjelasan: Bahwa kaum wanita tidak diperintahkan untuk adzan seperti kaum laki-laki. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ,

فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ وَ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

"*Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan hendaklah orang yang paling tua atau paling banyak hafalan Al Qur'annya di antara kalian mengimami kalian.*" Yang diperintahkan melakukan adzan hanyalah orang yang berkewajiban mengerjakan shalat dengan berjama'ah, mereka yaitu kaum laki-laki saja, bukan kaum wanita berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Sedangkan anak kecil, orang gila dan orang yang hilang[677] akalnya karena mabuk, tidak diperintahkan dalam kondisi seperti ini dan Nabi SAW besabda ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ فَذَكَرَ الصَّبِيَّ وَ الْمَجْنُونَ وَ النَّائِمَ

"*Diangkat pena ini dari tiga orang, lalu Beliau menyebutkan anak kecil, orang gila dan orang yang sedang tidur.*" Dan adzan adalah sesuatu yang diperintahkan seperti telah kami sebutkan. Maka mengumandangkannya

[677] Di dalam naskah yang disalin dari kitab aslinya "*Wazzaahil*" barangkali yang benar ialah "*Wadzdzaahil.*"

adalah tidak sah kecuali oleh orang yang diperintahkan dengan niat menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, sesuatu yang bukan fardhu tidak mencukupi sesuatu yang fardhu.

Jika dikatakan, kalian membolehkan bagi orang yang telah melakukan adzan untuk untuk jama'ah di satu masjid, dan membolehkan orang lain juga melakukan adzan untuk shalat jama'ah di masjid dan shalat yang sama, dan kedua adzan ini sunnah.

Kami katakan, ya, yaitu meskipun dia melakukan yang sunnah, tetapi dia termasuk orang yang diperintahkan melakukan adzan, imam dan iqamat bagi orang yang bersamanya. Dalam hal itu berarti dia menunaikan kewajiban. Jika dia telah menunaikan kewajiban, maka adzan adalah perbuatan baik yang tidak menghalangi anak-anak darinya, karena itu merupakan berdzikir kepada Allah SWT, berbuat baik dan berbakti.

Adapun orang kafir, dia bukan termasuk salah seorang dari kita dan juga bukan seorang mukmin, hanya saja, kami mengharuskan salah seorang dari kita melakukan adzan untuk kita.

Adapun orang yang tidak menyempurnakan lafazh-lafazh adzan dengan sengaja, berarti dia belum melakukan adzan seperti yang diperintahkan. Sedangkan orang yang tidak mengucapkan lafazh-lafazh adzan yang diperintahkan, maka berarti dia belum melakukan adzan sama sekali.

Jika dia tidak mampu lebih dari itu karena kegagapan atau logat, maka adzannya sah. Berdasarkan firman Allah SWT,

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"(QS. Al Baqarah [2]: 286).

Maka orang ini tidak dibebani kecuali menurut kemampuannya saja. Dan meskipun disana ada orang yang mampu menyempurnakan lafazh-lafazh adzan atau tidak. Dan yang terbaik yaitu kalau yang melakukan adzan adalah orang yang mampu melakukannya dengan baik.

Tentang orang yang fasiq, dia jelas termasuk salah seorang di antara kita, karena dia itu muslim dan dia termasuk dalam kategori sabda Nabi SAW,

لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

"*Hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan untuk kalian.*" Dan tidak ada perbedaan pendapat untuk memilih seorang yang adil.

Adapun tentang mengeraskan suara, karena adzan merupakan perintah untuk mendatangi shalat, maka memperdengarkan orang-orang yang diperintahkan lebih utama. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Mahdzurah,

ارْجِعْ فَارْفَعْ صَوْتَكَ

"*Kembalilah dan keraskanlah suaramu.*"[678] Ini merupakan perintah untuk mengeraskan suara. Seandainya seorang muadzin sengaja tidak mengeraskan suaranya, maka adzannya tidak sah. Jika ia tidak mampu lebih banyak kecuali dengan mengalami kepayahan, maka hal itu tidak menjadi keharusan baginya, berdasarkan firman Allah SWT,

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"(QS. Al Baqarah, 286).

Dan Nabi SAW bersabda sebagaimana telah kami sebutkan dengan sanadnya,

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ

"*Jika adzan dikumandangkan, maka syetan berpaling dengan mengeluarkan kentut, hingga dia tidak mendengar adzan.*" Maka berupaya untuk menolak syetan adalah perbuatan yang baik.

Dan terdapat hadits shahih dari Nabi SAW,

لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

678 Akan dijelaskan sebagian jalur hadits Abu Mahdzurah dalam permasalahan no. 331 dan jalur yang di dalamnya terdapat kalimat ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 192) dengan lafazh "Kemudian kembalilah, lalu panjangkanlah suaramu."

"*Tidaklah manusia, jin dan sesuatu apapun mendengar sepanjang suara muadzin, kecuali akan bersaksi untuknya pada hari kiamat.*" Kami meriwayatkannya dari jalur Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah[679] Al Mazini Al Anshari, dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri secara musnad.

324. Masalah: Tidak dibolehkan dua orang atau lebih melakukan adzan secara bersamaan. Jika hal itu terjadi maka muadzin itulah yang memulainya, sedangkan orang lain yang ikut campur berdosa serta tidak ada pahala baginya. Dosa itu tidak akan menjauh darinya, sedangkan yang wajib ialah melarangnya. Jika keduanya memulai secara bersamaan, maka adzan itu bagi suara keras yang paling baik cara menyampaikannya.

Sekelompok orang dibolehkan melakukan adzan satu demi satu untuk shalat maghrib dan lainnya, semuanya sama dalam hal itu. Jika masing-masing mereka ingin menang sendiri, sedangkan cara penyampaian mereka, suara, keutamaan dan mengetahui waktu-waktu sama, maka diundi di antara mereka, baik daerah jangkauan masjid tersebut luas atau tidak.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Sa'id bin As-Sakan menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Sumayyi bekas budak Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda ,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

"*Andaikata manusia mengetahui (pahala) yang ada dalam adzan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus mengikuti undian, niscaya mereka akan mengikuti undian.*"[680]

---

[679] Di dalam kitab aslinya "*Ibnu Abi Rabi'ah*" dan ini salah, kami betulkan dari Al Muwaththa' hal. 23 dan dari At-Tahdzib.

[680] Di dalam Al Bukhari (jld. 1 hal. 253).

Ali berkata, Seandainya dua orang atau lebih dibolehkan melakukan adzan bersamaan, niscaya mengikuti undian itu hanya senda gurau serta tidak ada artinya. Dan tidak mungkin Allah SWT melakukan hal ini. Seandainya barisan pertama hanya diperuntukkan bagi orang yang datang terlebih dahulu, niscaya mengikuti undian itu tidak ada maknanya, karena hal itu tidak menghalangi seseorang untuk datang terlebih dahulu. Tetapi mengikuti undian itu terjadi pada sesuatu yang sempit, maka tidak diartikan kecuali sebagian orang bukan sebagian yang lain. Ini sama sekali tidak mungkin.

Sa'd bin Abi Waqqash telah mengundi di antara orang-orang yang ingin menang sendiri dalam adzan, ketika salah seorang muadzin terbunuh pada perang Qadisiyah. Seandainya adzan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dibolehkan, tentunya para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling berhak untuk tidak menyia-nyiakan keutamaannya, lalu mengapa mereka tidak melakukan hal itu? Dan Rasulullah SAW tidak memiliki kecuali hanya seorang muadzin saja.

325. Masalah: Adzan dan iqamat sah dilakukan dengan duduk dan naik kendaraan, tidak dalam keadaan suci dan junub, serta tidak menghadap ke kiblat. Yang paling utama ialah tidak melakukan adzan kecuali dengan berdiri, menghadap ke kiblat serta dalam keadaan suci, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Sufyan dan Malik khusus dalam adzan. Dan itu juga pendapat Daud dan lainnya pada semua itu.

Hanya saja kami katakan demikian, karena tidak ada larangan akan hal ini sedikit pun yang berasal dari Allah SWT melalui Rasul-Nya SAW. Dan Allah SWT berfirman,

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*"(QS. Al An'am [6]: 119).

Maka benar bahwa sesuatu yang tidak diperinci keharamannya bagi kita, maka hal itu dibolehkan. Hanya saja kita memilih agar melakukan adzan dan iqamat dalam keadaan suci dengan berdiri menghadap ke kiblat, karena itu adalah amal perbuatan kaum muslimin pada zaman dahulu dan sekarang.

326. Masalah: Barangsiapa bersin ketika sedang adzan dan iqamat, maka dia wajib memuji Allah SWT.

Jika dia mendengar orang yang bersin memuji Allah SWT, maka dia wajib mendoakannya ketika sedang adzan dan iqamat.

Jika diucapkan salam kepadanya ketika sedang adzan dan iqamat, maka dia wajib menjawabnya dengan ucapan.

Kemudian perkataan yang mubah semuanya dibolehkan pada adzan dan iqamat itu sendiri.

Allah SWT berfirman,

"*Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).*"(QS. An Nisa' [4]: 86).

Allah SWT tidak mengkhususkan suatu keadaan dari keadaan yang lain.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu As- Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz yaitu Ibnu Abdillah bin Abi Salamah, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW[681] bersabda,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

"*Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan "Alhamdulillah 'Alaa Kulli Haalin" dan hendaklah saudara atau temannya mengucapkan, "Yarhamukallah." Dan dia sendiri mengucapkan, "Yahdiikumullah wayushlihu Baalakum.*"[682] Teks-teks ini tidak mengkhususkan keadaan adzan dan iqamat dari yang lain, dan sama sekali tidak terdapat larangan untuk berbicara dalam adzan itu sendiri.

---

681 Di dalam Abu Daud (jld. 4 hal. 467) "*Aninnabi SAW.*"

682 Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i dan dinukil oleh pensyarah Abu Daud.

Dan kami tidak mengetahui sama sekali hujjah yang dimiliki oleh orang yang melarang hal itu. Jika mereka katakan, "Kami menganalogikannya dengan shalat." Kami katakan bahwa kalian membolehkan adzan tanpa berwudhu, lalu dimana menganalogikannya dengan shalat.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dubari menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya, dia berkata, Aku melihat Bilal melakukan adzan dan berputar, lalu aku memperhatikan mulutnya kesana kemari dan kedua jarinya berada di telinganya. Dan Rasulullah SAW sedang berada di Qubah Hamra."[683]

Kami meriwayatkan dari Waki', dari Muhammad bin Thalhah, dari Jami' bin Syaddad, dari Musa bin Abdullah bin Yazid Al Khathmi,[684] dari Sulaiman bin Shurad[685] sahabat Rasulullah SAW, bahwa dia pernah melakukan adzan untuk sebuah pasukan dan dia menyuruh budaknya untuk suatu keperluan[686] ketika dia sedang adzan. Dari Waki', dari Ar- Rabi' bin Shabih,[687] dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, Tidak mengapa berbicara ketika sedang

---

683 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al Musnad (jld. 4 hal. 308) dari Abdurrazzak dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 41) dari Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzak, dia berkata, *Hasan shahih.* Dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi (hal. 141) dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan dan dari jalur yang lain, kemudian dia berkata, "Hadits Ats-Tsauri lebih shahih." Lihatlah pembicaraan tentang hadits tersebut dan berbagai jalannya di dalam Al Baihaqi (jld. 1 hal. 395 dan 396) dan di dalam Asy- Syaukani (jld. 2 hal. 28 – 31). Abu Juhaifah dengan ditashghir. Di dalam Asy-Syaukani cetakan Al Idarah Al Muniriyah ditulis dengan tidak ditashghir dan ini salah.

684 Dengan menfathah huruf *Kha* yang bertitik dan mensukun huruf *Tha* yang tidak bertitik.

685 Dengan mendhammah huruf *Shad* yang tidak bertitik dan menfathah huruf *Ra'*. Sulaiman ini terbunuh ketika berperang bersama Ibnu Zinad tahun 65 dan dia berusia 93 tahun, dia memiliki umur yang panjang dan kemuliaan yang tinggi di antara kaumnya.

686 Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (jld. 1 hal. 398) dari jalur Abdullah bin Raja' dari Muhammad bin Thalhah.

687 Kata *Ar-Rabi'* dan *Shabih* dengan menfathah huruf pertama kedua kata tersebut dengan wazan *Amir*.

adzan karena keperluan. Dan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Nusair bin Dzu'luq,[688] Aku melihat Ibnu Umar melakukan adzan di atas untanya.

327. Masalah: Tidak dibolehkan memberikan upah atas adzan. Jika dia tetap melakukannya dan dia tidak mengumandangkan adzan kecuali karena upah, maka adzannya tidak dibolehkan dan shalatnya tidak sah. Dan dibolehkan diberi dengan cara yang baik dan imam juga dibolehkan diberikan rizki kepadanya.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abi Dulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghayyats menceritakan kepada kami, dari Asy'ats yaitu Ibnu Abdil Malik Al Humrani, dari Al Hasan, dari Utsman bin Abi Al Ash, Sesuatu yang terakhir dijanjikan Rasulullah SAW kepadaku yaitu agar aku tidak menjadikan seorang muadzin mengambil upah atas adzannya.[689] ini adalah pendapat Abu Hanifah dan lainnya. Sedangkan Malik mengatakan bahwa tidak mengapa mengambil upah atas hal itu. Dan ini bertentangan dengan teks.

---

[688] *Nusair* dengan mendhamah huruf *Nun* dan menfathah huruf *Sin* yang tidak bertitik. Di dalam kitab aslinya "*Bisyr*" dan ini salah. Sedangkan kata *Dzu'luq* dengan mendhammah huruf *Dzal* yang bertitik dan mensukun huruf *Ain* yang tidak bertitik serta mendhammah huruf *lam* yang akhirannya adalah huruf *Qaf.*

[689] Hadits tersebut dari jalur ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 44) dari riwayat Abtsar, dari Asy'ats dan dia menghasankannya. Dan diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Al Musnad (jld. 4 hal. 21 dan 216) Abu Daud (jld. 1 hal. 209) An-Nasa'i (jld. 1 hal. 109) Al Hakim (jld. 1 hal. 199) Al Baihaqi (jld. 1 hal. 429) semuanya berasal dari jalur Sa'id Al Jariri dari Abu Al Alla, dari Mutharrif bin Abdullah, dari Utsman bin Abil Ash, bahwa dia berkata , "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam kaumku." Beliau bersabda ,

أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

"*Kamu adalah imam mereka, ikutilah orang yang paling lemah di antara mereka dan jadikanlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya.*" Sanad ini paling shahih. Muslim meriwayatkan (jld. 1 hal. 135) perintah untuk memperingan bacaan, Musa bin Thalhah dari Utsman dan dia meringkas hadits tersebut, karena Ibnu Sa'd meriwayatkan semuanya dari jalur Musa (jld. 7 bab. 2 hal. 27). Dan hadits tersebut shahih berdasarkan syarat Muslim seperti dikatakan oleh Al Hakim.

Kami meriwayatkan dari Waki', dari Al Mas'udi yaitu Abu Umais Utbah bin Abdullah, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud,[690] dia berkata, "Empat perkara yang tidak boleh diambil upah atasnya: Adzan, membaca Al Qur'an, membagi ghanimah[691] dan pengadilan. Dan dari Abdurrazzak, dari Ja'far bin Sulaiman Adh Dhab'i, dari Yahya Al Bakka', dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar berkata kepada seseorang, 'Sungguh aku marah kepadamu karena Allah'," kemudian dia mengatakan kepada para sahabatnya, bahwa dia melagukan adzannya dan mengambil upah atasnya,[692] padahal Allah SWT berfirman,

"*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* "(An Nisa' [4]: 29).

Nabi SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Allah SWT mengharamkan memakan harta kecuali untuk perdagangan. Jadi setiap harta itu haram kecuali apa yang dihalalkan oleh teks atau ijmak yang diyakini. Meskipun tidak ada larangan untuk mengambil upah atas adzan,

---

690 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya. dan aku sangat *merajih*kan bahwa itu salah dan yang benar yaitu, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Mas'ud." Karena atsar itu dinukil oleh Asy-Syaukani (jld. 2 hal. 44) dari Ibnu Mas'ud dengan menukil dari syarh At-Tirmidzi karya Ibnu Sayyidinnas. bagaimanapun juga, ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah baik atsar tersebut termasuk perkataan Al Qasim atau termasuk perkataan Ibnu Mas'ud, dan Al Qasim tidak mendengar dari kakeknya Abdullah bin Mas'ud, bahkan hadits darinya mursal.

691 Demikian kata tersebut di sini dan juga di dalam Nailul Authar, barangkali "*Walmaghaanim*" tetapi aku tidak mendapatkan atsar itu di dalam kitab lain hingga aku merajihkan salah satu di antara keduanya.

692 Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (jld. 2 hal. 270) dari jalur Hammad bin Salamah dari Yahya Al Bakka, bahwa seseorang berkata kepada Ibnu Umar, "Sungguh aku mencintaimu karena Allah." maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Tetapi aku membencimu karena Allah, karena di dalam adzanmu kamu mencari upah dan mengambil upah atas adzan tersebut." Asy-Syaukani (jld. 2 hal. 44) menisbatkannya kepada Ibnu Hibban.

niscaya hukumnya haram berdasarkan kesemuanya ini, *Wabillahi ta'ala At Taufiiq*, Dan tidak diketahui seorang pun dari kalangan sahabat RA yang bertentangan dengan Ibnu Umar. Dan mereka menganggap hal ini jelek dikarenakan tidak sesuai dengan taklid mereka. Adapun jika diberi dengan cara kebaikan, maka itu adalah suatu keutamaan. Allah SWT berfirman,

"*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 237).

328. Masalah: Barangsiapa berada di masjid, lalu adzan mulai dikumandangkan,[693] maka tidak dibolehkan baginya keluar dari masjid, kecuali jika dia dalam keadaan tidak berwudhu atau karena darurat.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, Ja'far bin Auf menceritakan kepada kami, dari Abu Umais, Abu Shakhrah yaitu Jami' bin Syaddad memberitakan kepada kami, dari Abu Asy Sya'tsa', dia berkata, "Seseorang keluar dari masjid Setelah adzan untuk shalat dikumandangkan, maka Abu Hurairah berkata, orang ini telah mendurhakai Abul Qasim SAW.[694]

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berakata, Shalat telah diiqamati,[695] maka orang-orang meluruskan barisan mereka. Lalu Rasulullah SAW keluar dan maju padahal Beliau sedang junub, kemudian Beliau bersabda,

---

693 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya, di antara makna Ad-Daf'u yaitu mulai berjalan. Barangkali penyusun kitab ini menggunakannya sebagai makna memulai secara mutlak, dan kami tidak melihat segi kebenarannya dan juga dalil yang memperkuatnya. Kemudian kata "*Dafa'a*" bermakna "*Bada'a Fissair*" fi'il lazim dan kata *indafa'a* adalah muthawa' lilmuta'addi.

694 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (jld. 1 hal. 111).

695 Di dalam kitab aslinya "*Uqimatish Shufuuf*" dan ini salah kami benarkan dari Al Bukhari (jld. 1 hal. 261) Muniriyah.

عَلَى مَكَانِكُمْ

"*Tetaplah kalian di tempat kalian.*" Lalu Beliau kembali dan mandi. Kemudian keluar dan kepalanya masih meneteskan air, lalu Beliau shalat bersama mereka. Dan Allah SWT berfirman,

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*"(QS. Al An'am [6]: 119).

329. Masalah: Selain orang yang adzan dibolehkan melakukan iqamat, karena tidak terdapat larangan yang shahih akan hal itu sedangkan atsar yang diriwayatkan yaitu "*Sesungguhnya saja yang melakukan iqamat yaitu orang yang melakukan adzan.*" Hanya saja hadits ini datang dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'um dan dia itu bermasalah.[696]

330. Masalah: Barangsiapa mendengar seorang muadzin, maka hendaklah mengucapkan yang sama seperti yang diucapkan oleh muadzin itu, mulai dari awal adzan sampai akhir, baik berada di luar shalat atau di dalam shalat, baik shalat fardhu atau sunnah, kecuali ucapan muadzin "*Hayya Alashshalaah, Hayya Alalfalaah*", karena tidak boleh mengatakan hal itu di dalam shalat dan boleh mengatakannya di luar shalat. Jika shalat telah selesai, maka hendaklah ia mengucapkan hal itu.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami,

---

[696] Abdurrahman bin Ziyad bin An'um tidak dha'if tetapi dia itu tsiqah. Dan Al Bukhari memperkuat urusannya seperti diceritakan darinya oleh At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 42) dan hadits ini panjang, sebagiannya diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian pula Ahmad di dalam Al Musnad dan mereka melihatnya dengan panjang berdasarkan keluasan Al Musnad, tetapi Al Muzani meriwayatkannya di dalam At-Tahdzib dengan panjang lebar dan dinukil oleh orang yang mencetak Tahdzib A- Tahdzib pada Hasyiyahnya (jld. 3 hal. 359) dan silahkan merujuk pembicaraan ini berdasarkan sanadnya kepada Asy-Syaukani (jld. 2 hal. 41).

Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dari Haiwah[697] dan Sa'id bin Ayyub, dari Ka'b bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

"*Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bershalawatlah kepadaku, karena*[698] *barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan keselamatan kepadanya kepadanya sepuluh kali. Kemudian mintakanlah wasilah untukku kepada Allah, karena wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga yang tidak pantas kecuali bagi salah seorang hamba Allah, dan aku berharap agar aku yang menjadi hamba itu. Barangsiapa memintakan wasilah untukku, maka syafa'at itu halal baginya.*"

Kami meriwayatkan pula, dari jalur Malik, dari Az- Zuhri, dari 'Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al Khudri.[699] Maka Beliau SAW tidak mengkhususkan hal itu diucapkan dalam shalat saja tidak selain dalam shalat.

Hanya saja kami katakan bahwa tidak boleh mengatakan dalam shalat "*Hayya Alashshalaah, Hayya Alalfalaah*", karena itu adalah pembicaraan

---

697 Dengan menfathah huruf *Ha'* yang tidak bertitik dan mensukun huruf *Ya'* yang bertitik dua serta menfathah huruf *Wawu*. Di dalam kitab aslinya "*Khairah*" dan ini salah. Haiwah yaitu Ibnu Syuraih bin Shafwan Al Mishri.

698 Di dalam kitab aslinya "*Fainna*" dengan membuang dhamirnya dan kami benarkan dari Muslim (jld. 1 hal. 113).

699 Di dalam Al Muwaththa' (hal. 23) secara *marfu'* dan ringkas. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 1 hal. 408) dan Al Bukhari (jld. 1 hal. 252) dan Muslim (jld. 1 hal. 113).

untuk orang banyak yang dengannya mereka diajak menuju shalat dan seluruh kalimat adzan adalah berdzikir kepada Allah SWT, dan shalat itu merupakan tempat berdzikir kepada Allah SWT.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim yaitu Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami, dari Hajjaj Ash- Shawwaf, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Muawiyah bin Al Hakam, dia berkata, "Ketika aku[700] sedang shalat bersama Rasulullah SAW, lalu dia menyebutkan haditsnya."

Di akhir hadits tersebut dijelaskan, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"*Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada sedikit pun dari perkataan manusia. tetapi hanya bertasbih, bertakbir dan membaca Al Qur'an.*" Atau seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW

Jika orang yang mendengar adzan mengucapkan, "Laa haula walaa quwwaata Illa billah" sebagai pengganti dari "Hayya 'alashshalaah Hayya 'alal falaah", maka itu baik."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Mujahid bin Musa memberitakan kepadaku, Hajjaj menceritakan kepadaku, dia berkata, Ibnu Juraij berkata: Amru bin Yahya memberitakan kepadaku,[701] bahwa Isa bin Umar memberitakan kepadanya

700 Tambahan tersebut berasal dari Shahih Muslim (jld. 1 hal. 151).

701 Di dalam kitab aslinya "Umar bin Yahya" dan ini salah, kami benarkan dari An Nasa'i (jld. 1 hal. 109 dan 110) dan dari kitab At-Tahdzib.

dari Abdullah bin Alqamah bin Waqqash, dari bapaknya, dia berkata, "Sungguh aku pernah berada di tempat Muawiyah ketika muadzinnya mengumandangkan adzan. Lalu Muawiyah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, hingga ketika muadzin mengucapkan

حَيَّ عَلَى الصَّلاَة

"*Marilah kita shalat*" dia mengucapkan

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

" *Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah* " setelah muadzin mengucapkan,

حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ

"*Marilah kita mencapai kemenangan*" dia mengucapkan,

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"*Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah.*"

Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian.[702]

331. Masalah: Sifat adzan telah dikenal, adzan yang paling kami sukai ialah adzan penduduk Makah yaitu,

اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ,أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ ,أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

702 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. 1 hal. 252) secara ringkas dan sebagian sanad di dalamnya dihilangkan, demikian pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 1 hal. 499). Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama secara marfu' dari hadits Umar bin Khathab (jld. 1 hal. 113) Abu Daud (jld. 1 hal. 207).

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar empat kali, *Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.*

Kemudian mengeraskan suaranya dan mengucapkan,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ اللهُ ,أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ,أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ لاَ اِلَهَ الاَّ اللهُ

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Marilah kita shalat, Marilah kita shalat, Marilah kita mencapai kemenangan, Marilah kita mencapai kemenangan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada tuhan selain Allah.

Sedangkan adzan penduduk Madinah adalah sama seperti yang telah kami jelaskan, hanya saja di awal adzannya tidak mengucapkan

اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kecuali hanya dua kali saja. Sedangkan adzan penduduk Kufah seperti yang telah kami jelaskan seperti adzan penduduk Makkah, hanya saja mereka tidak mengucapkan

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ اللهُ

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, kecuali hanya dua kali saja.

Jika seorang muadzin melakukan adzan dengan adzannya penduduk Madinah atau dengan adzannya penduduk Makkah, maka itu baik. Jika dalam shalat Subuh menambahkan setelah mengucapkan

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

" *Marilah kita mencapai kemenangan* " dengan ucapan

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

"*Shalat itu lebih baik dari tidur*" maka itu baik.

Hanya saja kami memilih adzan penduduk Makkah, karena di dalamnya terdapat tambahan berdzikir kepada Allah SWT dibandingkan adzan penduduk Madinah dan adzan penduduk Kufah. Di dalamnya terdapat pengulangan ucapan

اللهُ أَكْبَرُ "*Allahu Akbar*" dan di dalamnya juga terdapat pengulangan ucapan

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ الله, أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله

" *Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah* " dan tambahan ini baik tidak boleh direndahkan, minimal tambahan tersebut diberikan pahala enam puluh kebaikan dan juga karena kami telah meriwayatkannya dari beberapa jalur di antaranya,

Hadits yang Hammam ceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Minqari Al Bashri menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, bahwa Amir bin Abdul Wahid Al Ahwal menceritakan kepadanya bahwa Makhul Asy-Syami menceritakan kepadanya, bahwa Ibnu Muhairiz menceritakan kepadanya, bahwa Abu Mahdzurah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan adzan kepadanya sembilan belas kata dan iqamat tujuh belas kata. Kemudian dia menjelaskan adzan yang telah kami sebutkan satu huruf demi satu huruf.[703]

---

[703] Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan panjang lebar (jld. 1 hal. 191 dan 192) dari jalur Hammam.

Dan Abdullah bin Rabi' juga menceritakan kepada kami tentang hadits itu, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Hasan dan Yusuf bin Sa'id memberitakan kepadaku, Hajja menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah memberitakan kepadaku, bahwa Muhairiz memberitakan kepadanya –dahulu dia adalah anak yatim yang berada dalam asuhan Abu Mahdzurah-, dia berkata , Aku bertanya kepada Abu Mahdzurah, "Sungguh aku akan keluar ke Syam dan aku kahawatir akan ditanya tentang adzanmu, maka beritahukanlah kepadaku." Lalu Abu Mahdzurah menyebutkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan adzan tersebut kepadanya. Seperti telah kami sebutkan teksnya.[704]

Terdapat pula atsar-atsar seperti ini yang menjelaskan seperti adzannya penduduk Madinah dan adzannya penduduk Kufah, hanya saja ini merupakan tambahan atas atsar-atsar tersebut yaitu berupa *tarbi'* (membaca empat kali) dan *tarji'* (mengulanginya lagi). Dan tambahan para perawi yang adil tidak boleh ditinggalkan, kecuali jika disuruh memilih, maka mengambil tambahan itu lebih utama, karena itu adalah tambahan dzikir dan kebaikan.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Teksr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Imran bin Muslim, dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa dia berpesan kepada muadzinnya, "Janganlah kamu melakukan tatswib pada shalat apapun kecuali shalat fajar. Jika kamu telah sampai pada bacaan

" *Marilah kita mencapai kemenangan* " maka ucapkanlah,

---

704 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (jld. 1 hal. 103 dan 104) dengan panjang lebar dan diringkas oleh penyusun kitab ini. Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dengan panjang lebar (jld. 1 hal. 73) dari Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (hal. 86) dan Al Baihaqi (jld. 1 hal. 393) dari jalur Asy-Syafi'i dan telah kami jelaskan dengan lengkap tentang jalan dan lafazhnya dalam syarah kami terhadap kitab At-Tahqiq karya Ibnu Al Jauzi.

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

"*Shalat itu lebih baik dari tidur*." Karena itu adalah adzannya Bilal.

Ali berkata, "Suwaid bin Ghaflah termasuk pembesar dari kalangan tabi'in, dia datang kurang lebih lima hari setelah wafatnya Nabi SAW dan dia menjumpai seluruh para sahabat yang masih ada setelah wafatnya Beliau SAW.

Sanad yang sama sampai kepada Waki' dari Sufyan Ats- Tsauri dari Abu Ja'far Al Muadzdzin, dari Abu Sulaiman, dari Abu Mahdzurah, bahwa ketika dia sampai pada bacaan

حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ

"*Marilah kita mencapai kemenangan*" dalam shalat Fajar, dia mengucapkan,

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

"*Shalat itu lebih baik dari tidur*."[705]

Ali berkata, "Bilal tidak pernah melakukan adzan untuk seorang pun setelah Rasulullah SAW kecuali hanya sekali di Syam untuk shalat Zhuhur atau Ashar saja. Dan dia juga tidak menggenapkan adzan ketika itu."[706]

Adapun lafazh iqamat yaitu,

اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ , أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ الاَّ اللهُ ,أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ لاَ اِلَهَ الاَّ اللهُ

"*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Aku bersaksi bahwa tiada*

---

705 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mu'allaq* tanpa sanad dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ja'far, dari Abu Sulaiman, dari Abu Mahdzurah (jld. 1 hal. 422).

tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Marilah kita shalat, Marilah kita mencapai kemenangan, Telah didirikan shalat itu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada tuhan selain Allah.

Penjelasan: Bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Sammak bin Athiyyah, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Bilal diperintahkan agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan[707] iqamat, kecuali lafazh iqamat[708] ("*Qad qaamatishshalaah, Qad qaamatishshalaah*").

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad Dubari menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub As Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dia berkata, Bilal mengganjilkan lafazh iqamat dan menggenapkan lafazh adzan, kecuali ucapan قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" "*Telah didirikan shalat.*"

Ali berkata, Telah kami sebutkan dalil yang dua orang dari ahli hadits tidak akan bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Bilal RA tidak pernah melakukan adzan sama sekali untuk seorang pun setelah wafatnya Rasulullah SAW kecuali hanya sekali di Syam dan ketika itu dia tidak

---

706 Inilah yang *rajih* sekali. Pendapat lain mengatakan, bahwa dia melakukan adzan selama masa kekhalifahan Abu Bakar. Lihat Al Baihaqi (jld. 1 hal. 419 dan 420) dan Teksburrayah (jld. 1 hal. 154).

707 Di dalam kitab aslinya "*Wayuutiru*" dengan menghilangkan kata "*An*" dan kami benarkan dari Al Bukhari (jld. 1 hal. 250).

708 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan beberapa sanad yang berbeda-beda dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 198 dan 199) serta enam kitab hadits yang lainnya. Al Baihaqi sangat banyak dalam menyebutkan sanadnya (jld. 1 hal. 412 dan 413) di sebagian sanad tersebut dijelaskan bahwa Rasulullahlah SAW yang memerintahkan Bilal demikian dan itu berdasarkan dua sanad yang shahih.

menyempurnakan adzannya. Jadi hadits ini menjadi hadits musnad yang sanadnya shahih dan terdapat hadits shahih yang menerangkan bahwa yang memerintahkannya yaitu Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun selain Beliau."

Sedangkan para ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa Lafazh iqamat itu dua dua. Penafsiran tentang hal itu dari mereka masih dipertentangkan. Zufar meriwayatkan dari Abu Hanifah seperti yang telah kami sebutkan dalam ucapan

اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar."

Empat kali pada permulaan adzan, begitu juga pada permulaan iqamat. Para ulama madzhab Hanafi sekarang berpegang dengan riwayat ini.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Abu Hanifah, tentang adzan dan iqamat ialah,

اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ

" *Allah Maha Besar, Allah Maha Besar* " pada permulaan keduanya, hanya dua kali. Terdapat hadits yang menjelaskan seperti riwayat Abu Yusuf dalam adzan. Dan kami tidak mengetahui hadits yang menjelaskan ucapan

اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha, Besar Allah Maha Besar, Allah Maha Besar" Empat kali empat kali dalam permulaan iqamat.[709] Seandainya

---

[709] Di sini pada catatan kaki kitab aslinya yang teksnya, "Bahkan Abu Daud telah meriwayatkan dua hadits yang pertama dari jalur Muadz bin Jabal dan yang lainnya dari jalur Ibnu Muhairiz, dari Abu Mahdzurah, kedua-duanya menjelaskan, dalam iqamat

اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, اللهُ أَكْبَرُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha, Besar Allah Maha Besar" empat kali, kecuali dalam hadits mu'adz dari Abdullah bin Zaid Al Mas'udi sedangkan dalam hadits lainnya Makhul. Selesai. Lihat kedua hadits tesebut di dalam Abu Daud (jld. 1 hal. 191 dan 192 dan hal. 197 dan 198).

hal itu bukan berdzikir kepada Allah SWT niscaya wajib membatalkan iqamat dengan cara tersebut, dan membatalkan shalatnya orang yang melakukannya berdasarkan iqamat tersebut. Tetapi tambahan ini sama kedudukannya dengan orang yang menambah dalam iqamat

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

" *Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah* " atau yang lain yang bukan termasuk lafazh iqamat sedikit pun.

Sedangkan para ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa iqamat itu semuanya adalah ganjil, kecuali bacaan

اللهُ أَكْبَرْ, اللهُ أَكْبَرْ "*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*" karena bacaan tersebut diulang, sedangkan bacaan

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " *Telah didirikan shalat* " tidak diucapkan kecuali hanya sekali.

Ali berkata, "Lafadz adzan itu diambil secara keseluruhan di Makkah, di Madinah dan di Kufah, karena bagi kaum muslimin tidak pernah sehari pun berlalu sejak turunnya syari'at adzan kepada Rasulullah SAW sampai hari ketika Anas bin Malik meninggal dunia -yaitu orang terakhir yang menyaksikan Rasulullah SAW dan menemani Beliau- melainkan mereka melakukan adzan pada hari itu di setiap masjid mereka sebanyak lima kali atau lebih. Hal seperti ini tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dirubah.

Seandainya kalau semua cara ini bukan karena perihal yang pernah dilakukan[710] di zaman Rasulullah SAW, dan adzan di Makkah di zaman Rasulullah SAW di dengar oleh Beliau SAW ketika Beliau menunaikan ibadah haji, kemudian didengar oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar dan Utsman setelah Beliau SAW. Dan Amirul mukminin Ibnu Az-Zubair menetapkannya selama sembilan tahun padahal dia termasuk para sahabat yang masih tersisa,

---

[710] Di dalam kitab aslinya "*Falaulaa Anna Kulla Hadzihil Wujuuh Faqad Kaana Yuadzdzinu bihi*" dan ini salah.

serta para pekerjanya di Madinah dan Kufah, maka suatu kebatilan yang tidak mungkin dilakukan, serta tidak boleh berprasangka terhadap mereka RA, bahwa penduduk Makkah telah mengganti adzan dan salah seorang dari Khulafaurrasyidin itu mendengar atau sampai berita kepadanya sedangkan kekhalifahan berada di tangannya, lalu dia tidak merubahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah disangka oleh seorang muslim lainnya. Seandainya itu boleh, pastilah hal itu juga boleh dikerjakan dihadapan mereka di Madinah dan tidak ada bedanya.

Demikian pula ketika Kufah ditaklukan dan sekelompok dari kalangan sahabat RA pada saat singgah di sana, serta para pekerja Umar bin Khathab dan para pekerja Utsman RA saling silih berganti, seperti Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Mas'ud, Ammar, Al Mughirah dan Sa'd bin Abi Waqqash, serta para sahabat yang keluar dari Kufah tetap melakukan adzan pada setiap hari perjalanan mereka[711] lima kali, sampai mereka membangun dan menempatinya. Maka termasuk kesalahan apabila adzan tersebut dirubah[712] di hadapan orang-orang yang telah kami sebutkan dan hal itu dirahasiakan atas Umar dan Utsman, atau salah seorang dari keduanya mengetahuinya, lalu menetapkannya dan tidak mengingkarinya.

Kemudian Ali bin Abu Thalib tinggal di Kufah sampai dia meninggal dunia dan para pekerjanya pergi ke Makkah dan Madinah, kemudian anaknya yang bernama Al Hasan RA menyerahkan urusannya kepada Muawiyah RA, termasuk hal yang mustahil jika adzan itu dirubah dan perubahannya tidak dibantah oleh Ali dan Al Hasan. Seandainya hal itu dibolehkan menurut Ali, niscaya hal yang sama juga boleh menurut Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tidak mungkin mereka melakukan hal ini dan tidak ada seorang muslim pun yang menyatakan demikian kepada salah seorang dari mereka sama sekali.

Jika mereka mengatakan bahwa Adzan Makkah dan adzan Kufah tidaklah sempurna pengambilannya.

Dikatakan kepada mereka, "Jika mereka mengatakan kepada kalian, bahkan adzan penduduk Madinah juga tidak terdapat pengambilan yang sempurna, lalu apa bedanya?"

---

[711] Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya.

[712] *Yuhaal* artinya, dirubah.

Jika mereka menganggap mustahil hal ini, maka dianggap mustahil pula atas mereka.

Jika mereka mengatakan, bahwa adzan penduduk Makkah dan penduduk Kufah kembali kepada kaum yang berjumlah terbatas.

Dikatakan kepada mereka, dan adzan penduduk Madinah juga hanya kembali kepada tiga orang saja dan tidak lebih, yaitu, Malik, Ibnu Al Majisyun dan Ibnu Abi Dzi'bin, hanya saja para pengikut mereka mengambilnya dari mereka saja.

Jika mereka berpendapat: "Tidak diperselisihkan tentang adzan dengan membaca dua kali (genap)."

Dikatakan kepada mereka, ini adalah kebohongan saja. Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "*Adzan itu tiga kali tiga kali*."[713] Dan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menggenapkan iqamat. Maka dengan atsar ini jelaslah kesalahan hujjah yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Maliki,[714] karena pilihan mereka dalam adzan, bahwa adzan itu pengambilannya sempurna sampai kepada Rasulullah SAW.

Maka jelaslah bahwa adzan yang dikumandangkan oleh penduduk Makkah adalah sama seperti adzan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Dan adzan yang dikumandangkan oleh penduduk Kufah sama seperti adzan yang dikumandangkan oleh penduduk Makkah dan Madinah, dan tidak ada bedanya.

Jika mereka mengatakan bahwa para sahabat tidak merubah hal itu, tetapi dirubah setelah mereka.

Kami katakan, Jika hal itu dibolehkan bagi para tabi'in di Makkah dan Kufah, maka hal itu lebih dibolehkan bagi para tabi'in di Madinah. Lalu apa saja yang terjadi di kalangan para tabi'in seperti Alqamah, Al Aswad, Suwaid bin Ghaflah, Ar Ruhail[715], Masruq, Nubatah[716], Salman bin Rabi'ah[717] dan

---

713 Riwayat ini asing sekali dan Al Baihaqi meriwayatkan yang sama (jld. 1 hal. 424) dari jalur Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar.

714 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya dan yang dimaksudkan cukup jelas.

715 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya dan aku tidak mengenal siapakah dia.

lainnya, yang masing-masing mereka berfatwa pada masa Umar bin Khathab. Padahal tidak ada seorang pun dari kalangan tabi'in penduduk Madinah yang bertentangan dengan Thawus, 'Atha dan Mujahid. Kita berlindung kepada Allah SWT jika salah seorang dari mereka dituduh telah merubah tiang agama ini.

Jika mereka turun kepada tabiit tabi'in, hal itu sedikit pun tidak dibolehkan menurut Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Juraij, kecuali hal itu dibolehkan menurut Malik, yang mana dua orang ini tidak memiliki keutamaan, baik dalam hal ilmu dan juga wara'. Kita berlindung kepada Allah SWT jika salah seorang dari mereka berbuat demikian.

Jika mereka kembali kepada para penguasa, Maka sesungguhnya para penguasa Makkah, Madinah dan Kufah, mereka hanya memerintah di negeri Syam sejak zaman Muawiyah sampai datang zaman Abu Hanifah, Sufyan dan Malik. Dan di daerah Anbar (salah satu daerah di Baghdad) dan kota Baghdad pada akhir usia mereka. Maka tidak dibolehkan sedikit pun penguasa Makkah dan Kufah, kecuali hal yang sama juga dibolehkan bagi penguasa Madinah. Dan penguasa tersebut ada yang shalih dan fasiq, seperti Al Hajjaj, Hubaisy[718] bin Daljah, Thariq dan khalid Al Qasyari.[719] Di sana masing-masing terdapat orang yang tidak memiliki kebaikan. Jika hal itu dibolehkan bagi

---

Setelah membolak-balik beberapa tulisan berdasarkan semua kemungkinan kesalahan penulisan dan di antara para perawi tidak ada orang yang bernama Ar-Ruhail, kecuali Ar- Ruhail bin Muawiyah Al Kufi dimana dia meriwayatkannya dari Abu Ishaq As-Subai'i, Abu Az-Zubair dan Humaid Ath-Thawil, dan dia termasuk orang yang hidup pada abad kedua dan sangat jauh sekali dari Umar.

716 Dengan mendhammah huruf *Nun* yaitu Nubatah Al Walibi, dia adalah seorang pengajar pada masa Umar, seperti dikatakan oleh Ibnu Hibban dan Abu Hatim.

717 Di dalam kitab aslinya "*Sulaiman*" dan ini salah. Dia adalah Salman Al Khail, karena dia pernah berada di belakang kuda-kuda pada masa kekhalifahan Umar dan pendapat lain mengatakan bahwa dia adalah seorang sahabat.

718 Al Hajjaj cukup dikenal, sedangkan Hubaisy bin Daljah dan Thariq bin Amru, cerita tentang mereka berdua terdapat dalam Tarikhuth-Thabari (jld. 7 hal. 84, 85, 190, 197, 202 dan 205).

719 Yaitu Khalid bin Abdullah Al Qasyari dengan menfathah huruf Qaf dan mensukun huruf Sin yang tidak bertitik, di dalam kitab aslinya, Al Qusyairi dan ini salah penulisan. cerita tentang dirinya terdapat dalam Ath Thabari, Al Aghani dan At Tahdzib.

mereka di Makkah dan Kufah, maka hal itu juga dibolehkan bagi mereka di Madinah. Bahkan urusan tersebut lebih tidak mungkin terjadi di Makkah, karena utusan seluruh penduduk bumi ini mengunjunginya[720] setiap tahun. Maka hal itu sama sekali tidak mungkin lagi bagi orang banyak. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan demikian. —*Walhamdulillah*—.

Jika mereka kembali kepada berbagai riwayat, maka riwayat-riwayat tersebut seperti telah kami jelaskan hampir sama, kecuali pendapat Abu Hanifah yang masyhur dalam urusan iqamat, karena tidak ada riwayat yang menjelaskannya sama sekali.

Dan ini tidak ada sedikit pun urusannya dengan ukuran mud, sha' dan wasaq. Karena setiap mud atau qafiz terjadi di Madinah dan Kufah, dan hal itu telah diketahui di Madinah dengan ukuran Mud Hisyam yang baru terjadi dan ukuran Mud yang disebutkan oleh Malik di dalam kitab Muwaththa'nya, bahwa satu sha' yaitu satu sepertiga dari mud yang lain. Dan seperti mud penduduk Kufah Al Hijaji dan seperti ukuran sha' Umar bin Khathab. Dan tidak mengapa seorang penguasa atau yang lainnya membuat ukuran mud atau sha' untuk suatu keperluan. Yaitu dengan cara mengambil mud, sha' dan wasaq Nabi SAW dengan sebaik-baiknya sehingga sampai kepada Beliau SAW.[721]

Yang mengherankan ialah Malik berpendapat dengan adanya kafarah zhihar secara khusus dengan ukuran mud Hisyam yang baru berdasarkan perbedaan pendapat di antara para pengikutnya dalam hal ini. Asyhab, Ibnu Wahb dan Ibnul Qasim, salah seorang dari mereka mengatakan, bahwa (kafarahanya) yaitu[722] satu setengah mud.

Sedangkan yang lain mengatakan , Yaitu dua mud kurang sepertiga. Dan yang lain mengatakan , Yaitu dua mud.[723]

Sebagian pengikut Abu Hanifah berhujjah dengan mengatakan bahwa

---

720 Di dalam kitab aslinya "*Yawadduunahaa*" dan ini salah.

721 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya dengan pengulangan kata "*Ilaihi*" dua kali. Yang paling baik ialah yang pertama dihilangkan.

722 Di dalam kitab aslinya "*Wahuwa*" dan tambahan huruf *Wawu* tidak ada maknanya.

723 Lihat Al Muwaththa' (hal. 124) dan Syarhuz-Zarqani (jld. 2 hal. 81 dan 82) dan juga Syarh kami atas kitab Al Kharraj karya Yahya bin Adam (no. 471 dan 481).

adzan Abu Mahdzurah datang belakangan.

Maka kami katakan, Ya, dan jalur periwayatannya yang paling baik itulah yang sesuai dengan pilihan kita,

—*walillahilhamdu*—.

Jika mereka mengatakan, bahwa di dalamnya terdapat penggenapan lafazh iqamat.

Kami katakan, Ya, dan kami tidak mengingkari penggenapannya, hanya saja penggenapan tersebut adalah urusan pertama, sedangkan mengganjilkannya jelas merupakan urusan terkhir.[724]

Berdasarkan hadits yang Muhammad bin Sa'id bin Nabat ceritakan kepada kami, Abdullah bin Teksr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh memberitakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Amru bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata: Para sahabat Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Zaid bermimpi melakukan adzan dalam tidurnya, lalu dia datang menemui Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada Beliau. Beliau bersabda, عَلِّمْهُ بِلاَلاً "*Ajarkanlah kepada Bilal*" maka Bilal berdiri lalu melakukan adzan dengan lafazh genap, dan melakukan iqamat degan lafazh genap.[725]

Ali berkata, "Ini adalah sanad yang paling shahih daripada sanad orang-orang Kufah."

Maka benar, bahwa penggenapan lafazh iqamat telah dihapus, dan itu

---

724 Lihat Al Baihaqi (jld. 1 hal. 421).

725 Ini adalah bagian dari hadits Abdurrahman bin Abi Laila dan dia kadang mengatakan , "*Haddatsanaa Ashhaabunaa*" dan kadang mengatakan , "*Haddatsanaa Ashhaabu Muhammad*" dan kadang dengan lafazh "*Abdurrahman bin Abi Laila 'an Muadz*" dan kadang "*Abdurrahman bin Abdullah bin Zaid*", hadits tersebut satu dan kisahnya juga satu. Penyusun kitab ini *mendhaifkan*nya di dalam Al Ihkam dan kami tidak melihat pen*shahihan* penyusun kitab ini terhadap hadits tersebut kecuali perkataan yang dinukil darinya oleh Ibnu Hajar dan Ibnu At-Turkumani. —*Falhamdulillah 'Ala At Taufiiq*—.

terjadi pada urusan ini. Sedangkan Abdurrahman bin Abi Laila mengambil dari seratus dua puluh orang dari kalangan sahabat dan dia juga menjumpai Bilal dan Umar RA. Maka jelaslah kesalahan pendapat mereka. —*walillahi ta'ala Al Hamdu*—.

Hanya saja yang paling utama ialah hadits shahih yang menjelaskan perintah Rasulullah SAW kepada Bilal agar mengganjilkannya kecuali lafazh iqamat. Hadits shahih yang lain ini lebih pantas diambil daripada hadits lain yang belum mencapai derajat hadits tersebut.

Sebagian ulama madzhab Maliki yang datang belakangan mengatakan, bahwa makna hadits إلا الإقامة

Artinya kecuali kalimat "*Allahu Akbar*" dan ini merupakan keberanian mereka berdasarkan kebiasaan mereka dalam berdusta, padahal tidak ada seorng pun yang menamakan ucapan الله أَكْبَر "*Allah Maha Besar*" sebagai iqamat. Baik dalam bahasa dan juga dalam istilah syari'at. Lalu bagaimana ? Padahal terdapat hadits yang menjelaskan bahwa maksud dari hadits tersebut ialah kalimat "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" seperti telah kami sebutkan.

Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa perintah kepada Bilal agar mengganjilkan iqamat yaitu berasal dari orang setelah Rasulullah SAW. Ini merupakan pengambilan mereka dari kelompok Rafidhah yang menisbatkan dirinya kepada Abu Bakar dan Umar untuk mengganti agama Islam. Semoga Allah melaknat orang yang mengatakan demikian. Tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan demikian.

Jika mereka mengatakan bahwa kalian telah meriwayatkannya dari jalur Haiwah, dari Al Aswad, bahwa Bilal pernah menggenapkan iqamat.

Kami katakan , Ya, dan Anas meriwayatkan bahwa Bilal diperintahkan untuk mengganjilkannya, dan Anas sendiri jelas mendengar adzan Bilal, sedangkan Al Aswad sama sekali tidak mendengar Bilal melakukan adzan dan juga iqamat, maka benarlah perkataan dari Al Aswad, bahwa Bilal pernah menggenapkan iqamat, maksudnya ialah ucapan

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

"*Telah didirikan shalat*" sehingga perkataannya dapat disesuaikan

dengan riwayat Anas.

Ali berkata, "Sebagian ulama madzhab Hanafi berkata, Barangkali perintah Rasulullah SAW kepada Abu Mahdzurah agar mengucapkan

أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ , أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ
اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"*Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah*" hanya karena dia pernah merendahkan suaranya ketika mengucapkan kalimat tersebut, bukan karena itu termasuk hukum adzan."

Ali berkata, "Ini adalah kebohongan atas Rasulullah SAW semata, karena seandainya Beliau SAW mengetahui bahwa *tarji'* (mengulangi kembali) ini bukan termasuk adzan itu sendiri, niscaya Beliau memperingatkan hal itu kepadanya[726] dan Beliau sama sekali tidak membiarkannya mengucapkan hal itu dengan merendahkan suaranya ketika mulai adzan. Jadi itu bukan satu kata, bahkan itu ada empat permasalahan,

Dua diantaranya, Enam kata, enam kata.

Dua yang lain, Lima kata, lima kata.

Maka termasuk kebohongan yang jelas –yang pelakunya berhak memilih tempat tinggalnya di neraka- yaitu menyatakan bahwa Rasulullah SAW membiarkan Abu Mahdzurah melakukan semua itu dengan merendahkan suaranya, dan itu bukan termasuk hukum adzan. Jika membiarkannya berada dalam kesalahan dan tidak melarangnya, berarti bertambah menyesatkannya, dengan menyuruhnya agar mengulangi hal itu dengan mengeraskan suaranya dan tidak memberitahukan kepadanya bahwa mengulangi hal itu bukan termasuk dari adzan. Kami tidak mengetahui bagaimana lidah seorang muslim bisa mengucapkan hal ini atau hatinya merasa lapang dengannya? Bagaimana,

---

[726] *Nabba'a* menjadi muta'addi dengan sendirinya. Adapun muta'addi dengan perantaraan huruf "*Ala*" aku tidak mendapatkan dalilnya atas hal itu.

padahal berbagai hadits –yang termasuk riwayat paling baik dalam hal itu- telah menjelaskan bahwa Nabi SAW juga mengajarkan adzan kepadanya sebagai teks, kata demi kata sebanyak sembilan belas kata?

Maka jelaslah kedustaan orang-orang yang terang-terangan menyatakan hal itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa setelah kami melihat kalimat yang terdapat dalam adzan dalam dua bagian, maka pada bagian kedua adalah setengah bagian pertama.

Tidakkah kamu melihat bahwa dalam awal adzan dikatakan , أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ "*Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah*" dua kali, dan dikatakan pada akhir adzan tersebut,

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ "*Tidak ada tuhan selain Allah*" hanya sekali.Dan kalimat takbir yang berulang-ulang dalam adzan, maka takbir itu pun dua kali di akhir adzan, sedangkan secara analogis semestinya di awal adzan empat kali.

Ali berkata, "Jika kebingungan menurut kalian ini benar, bahwa takbir itu empat kali pada awal adzan seperti yang kamu katakan, maka seharusnya kalimat أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ "*Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah,* أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ *Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah*" juga empat kali dalam takbir dan lafazh adzan tidak digenapkan kecuali yang disepakati untuk digenapkan, sebagaimana tidak diganjilkan kecuali yang disepakati untuk diganjilkan, yaitu kalimat لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ "*Tidak ada tuhan selain Allah*" saja. Maka diawal adzan terdapat tiga permasalahan empat kali bacaan, kemudian berikutnya tiga permasalahan dua kali bacaan, lalu diganjilkan dengan permasalahan ketujuh yang sendirian. Ini adalah perkataan yang lebih bermanfaat dari perkataan kalian yang sebaiknya kalian komitmen dengannya.

Adapun para ulama madzhab Maliki, jika mereka menganologikan darah istihadhah dengan hewan yang tidak diperah, meniup dalam shalat dengan firman Allah SWT,

"*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"*"(QS. Al Isra' [17]: 23). Atau wanita yang hartanya hasil dari suaminya dianalogikan dengan orang sakit yang dikhawatirkan meninggal

dunia, kemaluan wanita yang telah menikah dengan tangan pencuri dan seluruh analogi yang lebih hina dan lebih keji darinya. Jadi kedua analogi ini lebih bisa masuk akal menurut orang yang memiliki dasar akal. Maka sebaiknya mereka komitmen dengan semua itu jika mereka termasuk ulama yang meyakini adanya analogi. Jika tidak, hendaklah mereka meninggalkan seluruh analogi tersebut yang lemah, karena itu lebih menguntungkan mereka dalam urusan agama dan lebih bisa masuk akal. —*Wabillahi ta'ala At Taufiiq*—.

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Karena kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "*Tidak ada tuhan selain Allah*" diucapkan sekali di akhir adzan, maka seharusnya iqamat juga demikian, kecuali takbir yang disepakati dalam iqamat tersebut."

Kami katakan kepada mereka, karena apa yang kalian sebutkan[727] tidak menjadi hujjah dalam mengganjilkan lafazh adzan, maka hal itu juga tidak menjadi hujjah dalam mengganjilkan iqamat.

Dan karena takbir dalam iqamat digenapkan berdasarkan kesepakatan kita dan kalian, maka seharusnya seluruh lafazh iqamat juga digenapkan, kecuali lafazh yang disepakati, yaitu hanya tahlil di akhir iqamat tersebut. Atau karena takbir dalam iqamat diucapkan empat kali, maka seharusnya dalam iqamat juga diucapkan dua kali, supaya dalam hal itu terdapat empat kali bacaan yang memunculkan dua kali bacaan, sampai muncul satu kali. Dan semua ini merupakan suatu kekeliruan, hanya saja kami bawakan supaya orang-orang yang mengoreksinya melihat kerusakan dan kesalahan analogi tersebut.

Terdapat riwayat yang shahih dari Ibnu Umar dan Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, bahwa mereka pernah mengucapkan dalam adzan mereka,

حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

"*Marilah kita bekerja dengan baik*" dan kami tidak berpendapat demikian, karena kalimat tersebut tidak shahih datangnya dari Nabi SAW dan tidak ada hujjah pada seorang pun selain Beliau. Dan orang yang

---

727 Di dalam kitab aslinya "*Dzakartu*."

mengatakan seperti ini dari seorang sahabat –seperti ini tidak dikatakan berdasarkan akal- harus mengambil pendapat Ibnu Umar dalam hal ini dan pendapat tersebut adalah shahih berdasarkan sanad yang paling shahih.[728]

Al Hasan bin Hayyin berkata, "Pada shalat Isa dibolehkan mengucapkan "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ"

'*Shalat itu lebih baik dari tidur*' dan kami juga tidak berpendapat demikian, karena tidak ada penjelasannya dari Rasulullah SAW."

332. Masalah: Tidak dibolehkan membalik adzan dan iqamat, dan juga tidak dibolehkan mendahulukan yang berada di belakangnya dari yang sebelumnya. Barangsiapa melakukan hal itu berarti dia belum melakukan adzan dan iqamat dan berarti dia juga tidak mengerjakan shalat dengan adzan dan iqamat.

Ali berkata, "Ada empat hal yang orang-orang bertentangan pendapat dalam hal itu,

Wudhu, adzan, iqamat dan thawaf di Ka'bah."

Abu Hanifah berkata, "Semua itu dibolehkan membaliknya."

Sedangkan Malik mengatakan, tidak dibolehkan membalik adzan, iqamat dan juga thawaf.

Dan pada salah satu dari dua pendapatnya yang juga paling terkenal ialah perkataannya, "Dibolehkan membalik wudhu."

Imam Syafi'i berkata, "Tidak dibolehkan membalik sedikit pun dari semua itu."

Ali berkata, "Tidak seorang pun ragu bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan adzan kepada manusia, seandainya tidak seperti itu, niscaya kalian tidak mungkin menemukan keduanya sekarang."

---

[728] Riwayat tersebut berasal dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 1 hal. 424 dan 425) demikian pula dari Ali bin Al Husain, kemudian dia berkata, "Lafazh ini tidak shahih dari Nabi SAW tentang adzan yang Beliau ajarkan kepada Bilal dan Abu Mahdzurah dan kami memakruhkan adanya tambahan di dalamnya."

Maka dalam hal itu telah jelas yaitu bahwasanya Beliau SAW mengajarkan mereka berdua dengan mengucapkan adzan itu hanya dua kali berturut-turut[729] seperti keduanya. Yang pertama lalu yang lainnya. Beliau memerintahkan kepada orang yang beliau ajarkan agar mengucapkan lafazh yang Beliau dikatakan, kemudian perkataan setelahnya sampai keduanya selesai. Jika demikian, maka tidak boleh seorang pun bertentangan dengan perintah Beliau SAW dengan mendahulukan sesuatu yang Beliau akhirkan dan menghakhirkan sesuatu yang Beliau dahulukan. —*Wabillahi ta'ala At Taufiiq*—.

333. Masalah: Jika dalam keadaan dingin yang sangat mencekam atau hujan lebat dan lain sebagainya, maka muadzin wajib menambah dalam adzannya setelah lafazh

حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ" ***Marilah kita mencapai kemenangan*** " atau setelah itu[730] dengan lafazh' أَلاَ صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ"***Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian.***"

Hukum ini satu, baik dalam kondisi menetap dan bepergian.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dubariy menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia melakukan adzan di Dhajnan[731] daerah antara Makkah dan Madinah, lalu dia berkata, صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ " *Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian* " Kemudian Ibnu Umar berkata , Nabi SAW pernah menyuruh

---

729 Di dalam kitab aslinya "*Marrataini*" dan ini salah tidak sesuai dengan alur perkataan itu.

730 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya, kami tidak melihat adanya manfaat di sini dalam perkataan "*Au Ba'da Dzaalika*" kecuali kemungkinan ada perkataan yang hilang.

731 Dengan menfathah huruf *Dhadh* yang bertitik dan mensukun huruf *Jim*, yaitu sebuah gunung yang antara gunung tersebut dan Makkah jaraknya dua puluh lima mil.

muadzinnya di malam hari yang dingin, turun hujan atau bertiup angin, agar mengucapkan,

صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ "Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian[732]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Bakr bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad bin Hammad yaitu Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, 'Ashim Al Ahwal dan Abdul Majid pengarang kitab Az-Ziyadi, semuanya berasal dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kami pada hari ketika turun hujan,[733] lalu setelah muadzin sampai pada bacaan- حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ "Marilah kita shalat"

Dia menyuruhnya agar menyerukan الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ *Shalat itu di rumah-rumah*" maka sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Lalu Ibnu Abbas berkata kepada mereka, Sepertinya kalian mengingkari[734] hal ini, sungguh hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Itu adalah dalam shalat jum'at[735] dan itu adalah pendapat pengikut kami.

334. Masalah: Berbicara di antara iqamat dan shalat dibolehkan, baik

---

[732] Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 410 dan 411) dengan beberapa sanad yang cukup banyak dan Al Baihaqi (jld. 1 hal. 398) dan Al Mundziri menisbatkannya kepada Al Bukhari dan Muslim.

[733] Dengan menfathah huruf *Ra'* dan mensukun huruf *Dal* yang tidak bertitik dan akhirannya adalah huruf *Ghain* yang bertitik. Di sebagian riwayat tertulis "*Razghin*" dengan huruf *Zay* sebagai pengganti huruf *Dal*, yang dimaksud ialah hujan atau lumpur.

[734] Di dalam naskah yang diambil dari kitab aslinya "*Ankartum*" sedangkan pada naskah yang lainnya dari kitab aslinya juga "*Akbartum*", dan kami memilih yang pertama, karena di dalam riwayat Abu Daud tertulis "*Faka'anna An Naasu Istankaruu Dzaalika.*"

[735] Artinya shalat jum'at berdasarkan perkataannya "*Khathabanaa*" dan tertulis dengan jelas demikian di dalam riwayat-riwayat yang lain. Lihat pembahasan tentang hal itu di dalam Fathul bari (jld. 2 hal. 66 dan 67) dan Al Aini cetakan Al Muniriyah (jld. 5 hal. 126 dan 128) serta Abu Daud (jld. 1 hal. 410 dan 412).

berbicaranya panjang atau pendek, dan iqamat tidak diulangi karena hal itu.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid Al Hamadani menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar Abdullah bin Amru menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Abdul Aziz yaitu Ibnu Shuhaib menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dia berkata , Shalat telah diiqamati dan Nabi SAW sedang berbicara dengan seseorang di samping masjid, lalu Beliau tidak beranjak menuju shalat hingga orang-orang tertidur.[736]

Telah kami sebutkan iqamat yang dilakukan oleh kaum muslimin dan Nabi SAW ingat bahwa Beliau sedang junub, Beliau kembali, lalu mandi, kemudian Beliau datang dan shalat bersama orang-orang.

Tidak ada dalil yang mewajibkan untuk mengulangi iqamat sama sekali dan tidak ada perbedaan seorang pun di antara para imam, bahwa orang yang berbicara di antara iqamat dan shalat atau dia berhadats, maka dia hanya berwudhu dan tidak mengulangi iqamat karena hal itu.

Ulama yang membedakan antara perbuatan yang sedikit dan banyak, serta perkataan sedikit dan banyak, dituntut untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan kebenaran perkataannya, kemudian dalil yang menunjukkan batasan sedikit dari yang banyak. Dan tidak ada jalan untuk sampai pada hal itu sama sekali. —*Wabillahi ta'ala At Taufiiq*—.

Waktu-waktu shalat

335. Masalah: Abu Muhammad Ali bin Ahmad berkata, "Awal waktu zhuhur yaitu ketika matahari mulai tergelincir dan condong. Maka tidak dibolehkan memulai shalat zhuhur sebelum hal itu sama sekali dan dengan demikian tidak sah."

---

736 Di semua riwayat Al Bukhari tertulis "*Hattaa Naamal Qaumu*" demikian pula pada umumnya riwayat hadits tersebut, aku tidak melihat dalam riwayat tersebut sedikitpun lafazh "*Naama An Naasu*" barangkali itu merupakan riwayat orang-orang Andalus di dalam Al Bukhari. Lihat Al Bukhari (jld. 1 hal. 262) dan Al Aini (jld. 5 hal. 157 dan 158).

Kemudian waktunya terus berlangsung sampai bayangan setiap benda sama dengan bendanya. Tidak termasuk dalam hal itu bayangan yang dimilikinya pada awal matahari tergelincir, tetapi yang dimaksud ialah bayangan yang lebih dari hal itu."

Jika seseorang telah bertakbir untuk shalat Zhuhur ketika itu –atau sebelumnya- maka berarti dia telah mendapatkan shalat zhuhur. Jika bayangan tersebut melebihi apa yang telah kami sebutkan, sedikit atau banyak, maka waktu masuk pada shalat zhuhur telah batal, kecuali bagi seorang musafir yang mengalami kesulitan, dan awal waktu shalat Ashar telah masuk. Maka barangsiapa masuk pada shalat Ashar sebelum waktu itu, maka tidak sah kecuali hari Arafah di Arafah saja.

Kemudian waktu masuk pada shalat Ashar terus berlangsung sampai matahari terbenam semuanya, hanya saja kami memakruhkan menunda shalat Ashar sampai matahari menguning, kecuali karena ada alasan.

Barangsiapa bertakbir untuk shalat Ashar sebelum semua bulatan matahari terbenam, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Ashar.

Jika semua bulatannya telah terbenam, maka waktu masuk pada shalat ashar telah selesai dan awal waktu shalat Maghrib telah masuk. Dan tidak dibolehkan masuk pada shalat Maghrib sebelum semua bulatan matahari terbenam.

Kemudian waktu shalat Maghrib terus berlangsung sampai hilang mega merah.

Barangsiapa bertakbir untuk shalat Maghrib sebelum akhir mega merah menghilang, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Maghrib tanpa ada kemakruhan dan kesulitan.

Jika semua mega merah telah terbenam, maka waktu masuk pada shalat Maghrib telah selesai, kecuali bagi musafir yang mengalami kesulitan dan di Muzdalifah pada malam hari berkurban saja dan waktu shalat Isya yang akhir (yaitu shalat Atamah) telah masuk.

Barangsiapa bertakbir untuk shalat Isya sedangkan di ufuk masih ada sedikit mega merah, maka shalatnya tidak sah. Kemudian waktu shalat Isa terus berlanjut sampai pertengahan malam pertama telah habis dan mulai

pertengahan malam kedua.

Maka barangsiapa bertakbir untuk shalat Isya pada awal pertengahan malam kedua dari malam itu, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Isya tanpa ada kemakruhan dan tanpa adanya kesulitan. Jika lebih dari itu, berarti waktu masuk pada shalat Isya telah keluar.

Jika fajar kedua telah terbit, maka berarti awal waktu shalat Shubuh telah masuk. Seandainya dia bertakbir untuk shalat Shubuh sebelum itu, maka shalatnya tidak sah. Waktunya terus berlangsung sampai awal bulatan matahari mulai terbit. Barangsiapa bertakbir untuk shalat Shubuh sebelum awal bulatan matahari terbit, maka berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh, hanya saja kami memakruhkan penundaan mengucapkan salam dari shalat Shubuh sebelum awal bulatan matahari terbit kecuali karena alasan. Jika awal bulatan matahari telah terbit, maka waktu masuk pada shalat Shubuh telah selesai.

Jika waktu masing-masing shalat yang kami sebutkan telah selesai, maka tidak sah melakukan shalat, baik seorang anak kecil yang telah dewasa, wanita haid yang telah suci dan juga seorang kafir yang masuk Islam. Dan mereka tidak melakukan shalat kecuali apa yang mereka dapatkan di waktu-waktu tersebut.

Adapun musafir (orang yang bepergian), jika matahari telah tergelincir dan dia sedang singgah, atau matahari terbenam dan dia juga sedang singgah, maka seperti yang telah kami jelaskan tentang waktu Zhuhur dan Magrib tidak ada bedanya, dia harus melakukan masing-masing shalat pada waktunya.

Jika matahari telah tergelincir, dan dia sedang berjalan, maka dia boleh mengakhirkan shalat Zhuhur sampai awal waktu yang telah kami jelaskan untuk shalat Ashar, kemudian menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar. Jika matahari telah terbenam, dan dia sedang berjalan, maka dia boleh mengakhirkan shalat Maghrib sampai awal waktu shalat Isya, kemudian menjamak antara shalat Maghrib dan Isya.

Adapun di Arafah –khususnya pada hari Arafah- maka harus melakukan shalat Zhuhur pada waktunya, kemudian melakukan shalat Ashar, jika dia telah salam dari shalat Zhuhur di waktu Zhuhur. Adapun di Muzdalifah –khususnya malam hari berkurban- maka tidak dibolehkan mengerjakan shalat Maghrib kecuali di Muzdalifah kapan saja dia datang. Jika datang pada waktu

shalat Isya, maka dibolehkan mengerjakan shalat Maghrib tersebut, kemudian mengerjakan shalat Isya.

Adapun orang yang lupa atau tertidur darinya, maka selamanya harus terus berlangsung. Tidak dibolehkan bagi seorang pun mengakhirkan suatu shalat dari waktunya yang telah kami sebutkan dan jika dia melakukan hal itu maka shalatnya tidak sah dan tidak boleh pula memajukannya sebelum waktunya yang telah kami sebutkan, jika dia tetap melakukannya, maka shalatnya tidak sah.

Abu Hanifah di dalam salah satu dari dua pendapatnya mengatakan,

Awal waktu shalat Ashar yaitu jika bayangan setiap benda dua kalinya benda itu, sedangkan waktu shalat Isya yang dianjurkan yaitu sampai sepertiga malam dan sampai pertengahannya dan itu terus berlangsung sampai terbit fajar, meskipun dia memakruhkan untuk mengakhirkannya sampai terbit fajar. Dan tidak dibolehkan mengakhirkan shalat Zhuhur sampai waktu shalat Ashar dan juga tidak dibolehkan mengakhirkan shalat Maghrib sampai waktu shalat Isya bagi seorang musafir yang mengalami kesulitan.

Sedangkan Malik berpendapat bahwa orang yang sedang sakit yang dikhawatirkan akalnya hilang dan musafir yang hendak berangkat, dibolehkan mendahulukan shalat Ashar pada waktu Zhuhur dan shalat Isya pada waktu Maghrib.

Dia berpendapat bahwa masjid-masjid yang digunakan untuk berjama'ah –ketika hujan dan gelap- dibolehkan mengakhirkan shalat Maghrib sebentar dan memajukan shalat Isya pada waktu Maghrib dan tidak melakukan shalat sunnah di antara keduanya. Dia tidak berpendapat seperti itu karena khawatir terhadap musuh dan juga tidak berpendapat seperti itu ketika hujan di siang hari pada shalat Zhuhur dan Ashar. Dia berpendapat waktu Zhuhur dan Ashar terus berlangsung sampai terbenam matahari dengan jarak waktu seseorang mendapatkan shalat Zhuhur dan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum semuanya terbenam.

Dia berpendapat bahwa waktu Maghrib dan Isa terus berlangsung sampai dengan jarak waktu mendapatkan shalat Maghrib dan satu raka'at dari shalat Isya sebelum terbit fajar kedua. Sedangkan Syafi'i berpendapat bolehnya menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar di tengah-tengah waktu

Zhuhur dan menjamak antara Maghrib dan Isya di tengah-tengah waktu Maghrib, di masjid-masjid yang digunakan untuk berjama'ah khususnya ketika turun hujan.

Dia berpendapat bahwa waktu Zhuhur dan Ashar secara bersamaan[737] terus berlangsung sampai terbenam matahari. Serta waktu Maghrib dan Isya secara bersamaan[738] terus berlangsung sampai terbit fajar. Pendapatnya ini sama dengan pendapatnya Malik yang menunjukkan bahwa Maghrib hanya memiliki satu waktu. Berbagai pendapat ini jelas saling bertentangan tanpa ada bukti.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Khalifah Al Fadhl bin Al Habbab Al Jumahi menceritakan kepada kami, Abul Walid Ath-Thayalisi yaitu Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Hammam yaitu Ibnu Yahya memberitakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Ayyub Al Maraghi[739], dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa Rasulullah SAW di tanya oleh seseorang tentang waktu shalat Zhuhur? maka Rasulullah SAW bersabda,

وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

737 Di dalam naskah yang dinukil dari kitab aslinya "*Musytarakan*" sedangkan naskah yang lainnya "*Mustadrakan*", lalu kami memilih yang pertama kerena itu lebih shahih dan karena Asy-Syafi'i mengatakan tentang kebersamaan dua waktu itu dalam setiap dua shalat diantaranya dalam kondisi dibolehkan menjamak dalam perjalanan dan karena hujan.

738 Di dalam naskah yang dinukil dari kitab aslinya "*Musytarakan*" sedangkan naskah yang lainnya "*Mustadrakan*", lalu kami memilih yang pertama kerena itu lebih shahih dan karena Asy-Syafi'i mengatakan tentang kebersamaannya dua waktu itu dalam setiap dua shalat di antaranya dalam kondisi dibolehkan menjamak dalam perjalanan dan karena hujan.

739 Di dalam Shahih Muslim (jld. 1 hal. 170) dan namanya yaitu Yahya bin Malik Al

"Waktu shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir dan ketika bayangan seseorang sama seperti panjang orang itu selagi waktu Ashar belum datang. Waktu Ashar selagi matahari belum terbenam. waktu Maghirb selagi mega merah belum hilang. waktu Isya sampai pertengahan malam. dan waktu fajar mulai dari terbuit fajar selagi matahari belum terbit."[740]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Namir menceritakan kepada kami, Ubai menceritakan kepada kami, Badr bin Utsman menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Musa Al Asy'ari menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Rasulullah SAW, bahwa ada seseorang datang menemui Beliau seraya bertanya kepada Beliau tentang waktu-waktu shalat, dan Beliau tidak menjawab sedikit pun. Lalu melaksanakan shalat fajar[741] ketika fajar telah terbelah dan orang-orang hampir sebagian mereka mengenali sebagian yang lain. Kemudian Beliau menyuruhnya, lalu melaksanakan shalat Zhuhur[742] ketika matahari tergelincir. Dan perawi mengatakan bahwa waktu siang telah berada di pertengahan, dan dia lebih mengetahui daripada mereka. Kemudian Beliau menyuruhnya, lalu melaksanakan shalat Ashar[743] dan matahari masih tinggi. kemudian Beliau menyuruhnya, lalu melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari sudah turun. Kemudian Beliau menyuruhnya, lalu melaksanakan shalat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian mengakhirkan shalat fajar

---

Azdi disebut juga Al Maraghi, Al Maragh yaitu salah satu perkampungan di daerah Al Azd.

740 Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud (jld. 1 hal. 154) An Nasa'i (jld. 1 hal. 90 dan 91) Al Baihaqi (jld. 1 hal. 364, 365, 367 dan 371), Di dalam semua riwayat mereka di waktu Ashar tertulis "*Maa Lam Tashfarisy Syamsu*" barangkali riwayat yang ada di sini ialah riwayat lain yang diperkuat oleh riwayat Al Baihaqi "*Maa Lam yahdhuril Maghrib.*"

741 Lafazh "*Al Fajru*" kami tambahkan dari Shahih Muslim (jld, 1 hal. 171).

742 Di dalam kitab aslinya "*Azh Zhuhru*" dan kami benarkan dari Muslim.

743 Di dalam kitab aslinya "*Al Ashr.*"

dari hari berikutnya hingga Beliau selesai megerjakannya. Dan perawi mengatakan bahwa matahari telah terbit atau hampir terbit. Kemudian mengakhirkan shalat Zhuhur hingga mendekati waktu Ashar pada hari sebelumnya. Kemudian mengakhirkan shalat Ashar hingga Beliau selesai mengerjakannya dan perawi mengatakan bahwa matahari telah memerah. Kemudian mengakhirkan waktu Maghrib hingga hilang mega merah. Kemudian mengakhirkan waktu Isya hingga sepertiga malam pertama. Kemudian masuk waktu pagi dan Beliau memanggil[744] orang yang bertanya tadi seraya bersabda, الْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْنِ *"Waktunya antara dua hal ini."*[745]

Kami telah meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Daud, dari Musaddad, dari Abdullah bin Daud Al Khuraibabi,[746] dari Badr bin Utsman dengan sanadnya. Di dalamnya dijelaskan, setelah hari berikutnya,[747] Beliau mengerjakan shalat fajar, lalu selesai, dan kami mengatakan bahwa matahari telah terbit[748]. Dan Beliau mengerjakan shalat Zhuhur di waktu Ashar yang Beliau lakukan sebelumnya. Lalu Beliau mengerjakan shalat Ashar sedangkan matahari telah menguning, atau perawi mengatakan, telah menjelang sore hari.

Hammad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair dan Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Ibnu Zuhair berkata, bapakku menceritakan kepadaku. Dan Ibnu Wadhdhah berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Namir menceritakan kepada kami, Zuhair, Abu Bakar dan Ibnu Namir berkata, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata:

---

744 Di dalam kitab aslinya "*Tsumma Da'aa*" dan kami benarkan dari Muslim.

745 Diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1 hal. 154) seperti yang akan dijelaskan oleh penyusun kitab ini dan An-Nasa'i (jld. 1 hal. 91) dan Al Baihaqi (jld. 1 hal. 366, 367, 370 dan 371).

746 Dengan mendhammah huruf *Kha*' dan menfathah huruf *Ra*', tempat tinggal Al Khuraibah yaitu suatu daerah di Bashrah, lalu dihubungkan kepadanya.

747 Lafazh "*min*" kami tambahkan dari Abu Daud.

748 Di dalam Abu Dawud "*Athla'at*" dengan ada tambahan huruf Hamzah.

Nabi SAW bersabda ,

إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

"*Sesungguhnya shalat itu memiliki permulaan dan akhiran, sesungguhnya awal waktu shalat Zhuhur yaitu ketika matahari tergelincir dan akhir waktunya yaitu ketika masuk waktu Ashar. sesungguhnya awal waktu shalat Ashar yaitu ketika waktunya telah masuk dan akhir waktunya yaitu ketika matahari menguning. sesungguhnya waktu shalat Maghrib yaitu ketika matahari terbenam dan akhir waktunya yaitu ketika ufuq menghilang. Sesungguhnya awal waktu shalat Isya yang akhir yaitu ketika mega merah menghilang dan akhir waktunya yaitu ketika malam sampai pada pertengahan. Dan sesungguhnya awal waktu shalat fajar yaitu ketika fajar terbit dan akhir waktunya yaitu ketika matahari terbit.*"[749]

Ali berkata, Kita tidak takut terhadap cacat yang dikemukakan di dalam hadits Abdullah bin Amru, bahwa Qatadah suatu saat dia me*musnad*kannya dan di saat yang lain dia me*mauquf*kannya,[750] dan ini bukanlah cacat, bahkan

[749] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (jld. 1 hal. 32 dan 33) Al Baihaqi (jld. 1 hal. 375 dan 376). Sabda Beliau "*Fil Maghrib wal Isya*" "*Al Ufuq wa Asy-Syafaq*" di dua tempat di At- Tirmidzi dan Al Baihaqi "*Al Ufuq*" sedangkan di sebagian naskah At-Tirmidzi "*Asy Syafaq*", pada kata pertama saja dan maksudnya satu.

[750] Riwayat yang menyatakan *mauquf* terdapat dalam An-Nasa'i dan Al Baihaqi.

merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh hadits tersebut. Karena dia seorang sahabat yang suatu saat dia meriwayatkannya dari Nabi SAW dan di saat yang lain dia berfatwa dengannya. Ini merupakan kebodohan yang berasal dari orang yang menyatakan adanya cacat dalam hadits tersebut dan merupakan perkataan tanpa bukti, itu hanyalah prasangka yang meniru orang yang dia sangka. Demikian pula kita tidak takut terhadap cacat yang dikemukakan di dalam hadits Abu Hurairah, bahwa Muhammad bin Fudhail telah salah dalam hadits tersebut, itu hanyalah *mauquf* pada Mujahid. Ini juga tuduhan tanpa bukti, padahal musnad orang yang memusnadkan dan *mauquf* orang yang me*mauquf*kannya tidak berpengaruh."[751]

Ali berkata, "Ini adalah hadits-hadits yang shahih dengan beberapa sanad yang baik berasal dari riwayat orang-orang yang terpercaya. Maka mengambil tambahan hukumnya adalah wajib. Dan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan shalat Zhuhur di waktu Ashar yaitu hadits yang sebelumnya."

Di dalamnya tidak terdapat hujjah bagi orang yang menyatakan kebersamaannya[752] waktu kedua shalat tersebut, karena Nabi SAW telah menyatakan bahwa waktu shalat Zhuhur yaitu selagi waktu Ashar belum tiba. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa kebersamaan itu salah.

Seperti hadits yang Abdullah bin Rabi' ceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhar Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit yaitu Al Banani, dari Abdullah bin Rabbah, dari Abu Qatadah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[751] Yang menyatakan adanya cacat dalam hadits ini yaitu Al Bukhari. At-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Muhammad mengatakan bahwa Hadits Al A'masy dari Mujahid di dalam hadist-hadits *mauquf* lebih shahih dari hadits Muhammad bin Fudhail dari Al A'masy, sedangkan hadits Mauham bin Fudhail salah, di dalamnya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad bin Fudhail, kemudian dia meriwayatkannya secara *mauquf* dari Mujahid, dan yang benar yaitu apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan haditsnya shahih.

[752] Di dalam naskah yang di salin dari kitab aslinya "*Bistidraak*" dan ini salah.

إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى

"*Sesungguhnya saja kelalaian dalam kondisi terjaga yaitu, menunda shalat hingga masuk waktu shalat yang lain.*" Maka harus menggabungkan semua hadits-hadits tersebut karena keshahihannya.

Terdapat hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi SAW bertakbir pada hari kedua untuk shalat Zhuhur di akhir waktunya, berarti Beliau melakukan shalat Zhuhur di waktu Ashar dan ini baik.

Sedangkan hadits yang di dalamnya dijelaskan

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغِبْ الشَّمْسُ

"*Waktu shalat Ashar yaitu selagi matahari belum terbenam*" merupakan tambahan atas seluruh hadits-hadits tersebut dan tambahan dari perawi yang adil wajib diterima.

Itu juga merupakan tambahan atas hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya beserta sanadnya dan di dalamnya dijelaskan

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"*Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka berarti dia telah mendapatkan Ashar.*"

Hadits ini adalah tambahan atas hadits-hadits yang di dalamnya dijelaskan.

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ

"*Waktu shalat Ashar selagi matahari belum menguning.*" Dan tidak dibolehkan meninggalkan tambahan dari perawi yang adil.

Semua hadits-hadits ini merupakan tambahan atas hadits-hadits yang di dalamnya dijelaskan bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat Maghrib dalam satu waktu pada hari kedua dimana Beliau mengerjakannya kemarin.

Dan semua hadits-hadits ini membatalkan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa shalat Maghrib hanya memiliki satu waktu, dan itu adalah pendapat yang salah bila ditinjau dari beberapa segi,

Diantaranya, Hadits shahih yang akan kami sebutkan beserta sanadnya yang menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca surat Al A'raf dalam shalat Maghrib dan surat Ath-Thuur, serta surat Al Mursalat.

Seandainya yang dikatakan mereka benar, niscaya Nabi SAW mengerjakan shalat Maghrib di luar waktunya, dan semoga Allah SWT menghindarkannya dari hal ini.

Dan juga, Masjid-masjid itu berbeda-beda, ada yang tidak ada menaranya dan halamannya sempit sekali, sehingga muadzin mengumandangkan adzan dengan cepat-cepat, lalu mengerjakan shalat. Dan sebagian lainnya halamannya luas, seperti masjid-masjid jami' yang besar dan menaranya tinggi, lalu muadzinnya melakukan adzan dengan panjang, kemudian turun. Maka tidak ada waktu untuk mengiqamati shalat, melainkan para imam masjid telah menyempurnakan shalatnya. Ini adalah hal yang kita saksikan di semua kota.

Maka berdasarkan pendapat para ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Syafi'i, seharusnya mereka tidak mengerjakan shalat Maghrib pada waktunya.

Dan juga, mereka akan ditanya, kapan waktunya habis menurut kalian? Dan mereka pada dasarnya tidak menetapkan batas tersebut. Termasuk kesalahan, jika ada syari'at yang dibatasi, tidak ada seorang pun yang mengetahui batasannya. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal ini.

Hadits-hadits ini juga membatalkan pendapat orang yang menyatakan adanya kebersamaan waktu Zhuhur dan Ashar, serta kebersamaan waktu Maghrib dan Isya, padahal sama sekali tidak ada satu hadits pun yang bertentangan dengannya dalam hal ini.

Sedangkan hukum Arafah dan Muzdalifah adalah hukum pada hari dan malam itu saja di dua tempat tersebut.

Dalilnya adalah mereka bersepakat –tanpa ada perselisihan- bahwa seorang imam seandainya mengerjakan shalat di Arafah pada waktu Zhuhur,

kemudian mengakhirkan shalat Ashar sampai waktu Ashar, hukumnya sama seperti pada selain hari itu dan selain tempat tersebut. Atau shalat Maghrib pada malam itu setelah terbenam matahari sebelum sampai Muzdalifah, niscaya dia salah serta berbuat dosa, dan menurut sebagian mereka shalatnya tidak sah.

Jadi benar, bahwa mereka bertentangan dengan analogi dan teks-teks,

Tentang teks-teksnya telah kami sebutkan.

Adapun segi analogisnya yaitu –Seandainya analogi tersebut benar-adalah , Dibolehkan dan diharuskan di selain Arafah dan di Muzdalifah sebagaimana dibolehkan dan diharuskan di Arafah dan Muzdalifah pada hari dan malam itu. Jadi hukumnya, Dibolehkan mengerjakan shalat Ashar selamanya di awal waktu Zhuhur dan dibolehkan mengakhirkan shalat Maghrib selamanya setelah hilang mega merah.

Padahal mereka semua berijmak untuk melarang hal ini dan menyatakan bahwa hal ini tidak dibolehkan. Maka jelaslah bahwa mereka tidak menganalogikan perkataan mereka tentang kesamaan waktu-waktu itu dengan hukum hari Arafah di Arafah dan malam Muzdalifah di Muzdalifah.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amru bin As-Sarah menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb memberitakan kepadaku, Jabir bin Ismail[753] menceritakan kepadaku, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas, dari Nabi SAW, bahwa ketika Beliau menyegerakan bepergian, Beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai awal waktu Ashar, lalu menjamak antara keduanya dan mengakhirkan shalat Maghrib hingga Beliau menjamak antara shalat Magrib dan Isya ketika mega merah telah hilang.

Demikian kami meriwayatkannya dari jalur Ibnu Umar juga ketika

[753] Di dalam kitab aslinya "*Haddatsanii Ismail*" dan ini salah, kami benarkan dari Muslim (jld. 1 hal. 196).

perjalanannya melelahkan.

Hadits ini juga membatalkan semua hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menggabungkan antara dua shalat, Zhuhur dan Ashar dan antara dua shalat, Maghrib dan Isya dalam perjalanan. Dan tidak ada jalan untuk mendatangkan hadits yang bertentangan dengan apa yang telah kami sebutkan.

Adapun selain dalam perjalanan, maka tidak ada jalan sama sekali untuk mendatangkan hadits yang menjelaskan untuk menjamak dengan mendahulukan shalat Ashar bersamaan dengan waktu Zhuhur.

Dan tidak boleh mengakhirkan bertakbir shalat Zhuhur sampai waktu Ashar. Tidak boleh mengakhirkan untuk bertakbir shalat Maghrib sampai hilang mega merah. Dan tidak boleh mendahulukan shalat Isya sebelum mega merah terbenam.

Jika tidak ada jalan untuk ini, maka barangsiapa yang memastikan cara ini pada hadits-hadits tersebut yang di dalamnya terdapat penjelasan menjamak, maka berarti dia telah melakukan kebohongan dan bertentangan dengan sunnah-sunnah yang shahih.

Pendapat kami tentang dibolehkannya menjamak antara Zhuhur dan Ashar, kemudian menjamak antara Maghrib dan Isya adalah tidak perlu dan tidak beralasan, serta tidak bertentangan dengan sunnah, tetapi dengan cara mengakhirkan shalat Zhuhur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai akhir waktunya, dengan memulai ketika masih dalam waktunya, lalu salam ketika waktu Ashar telah masuk. Kemudian melakukan adzan untuk shalat Ashar dan diiqamati, lalu shalat pada waktunya. Demikian pula mengakhirkan shalat Maghrib sampai akhir waktunya, lalu bertakbir untuk melaksanakan pada waktunya dan salam ketika waktu Isya telah masuk. Lalu mengumandangkan adzan untuk shalat Isya dan diiqamati, lalu shalat Isya pada waktunya.

Dengan perbuatan ini berarti sesuai dengan semua hadits-hadits tersebut dan sesuai dengan keyakinan yang benar dalam menunaikan setiap shalat pada waktunya.

—*Walillahil Hamdu*—.

Jika mereka mengaku perbuatan menjamaknya di Madinah, maka hujjah

pada amal perbuatan Al Hasan bin Zaid tidak berlaku dan mereka juga tidak mendapatkan seorang pun dari kalangan sahabat RA tentang cara menjamak yang diyakini oleh Malik dan Asy-Syafi'i, padahal hal itu diingkari oleh Al-Laits dan lainnya. Yang mengherankan bahwa hadits paling shahih dalam masalah jamak yaitu hadits yang kami meriwayatkannya dari jalur Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar bersama kita[754] dengan menjamak dan juga shalat Maghrib dan Isya dengan menjamak tanpa[755] ada rasa takut dan tidak dalam perjalanan."

Malik berkata, "Aku berpendapat demikian ketika terjadi turun hujan. Dan juga hadits yang kami meriwayatkannya dari jalur Utsman bin Abi Syaibah, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta shalat Maghrib dan Isya di Madinah, tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa yang Beliau inginkan dengan hal itu?" Dia menjawab, "Beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya."[756]

Ali berkata, "Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i tidak menyatakan hal itu. Dan di dalam kedua hadits ini tidak ada yang bertentangan dengan pendapat kami -*walillahil hamdu*- dan juga cara menjamak, maka batallah ketergantungan dengan kedua hadits ini atas kami. Jika seseorang menyebutkan hadits Malik dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thaufail, bahwa Muadz bin Jabal memberitakan kepada mereka[757], bahwa mereka pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk[758]. Lalu Rasulullah SAW menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, lalu kembali lagi[759], kemudian keluar dan mengerjakan shalat Maghrib dan Isya dengan menjamak. Ini juga seperti yang kami katakan bahwa tidak ada cara menjamak seperti yang mereka katakan,

---

[754] Kata "*Lanaa*" adalah tambahan dari Al Muwaththa' (hal. 5 dan 51).

[755] Di dalam Al Muwaththa' "*Min Ghairi Khaufin.*"

[756] Diriwayatkan oleh Muslim dengan beberapa sanad (jld. 1 hal. 196 dan 197) dan dia menisbatkannya di dalam Al Muntaqa kepada sekelompok perawi hadits kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah.

[757] Di dalam Al Muwaththa' (hal. 50) "*Akhbarahu.*"

[758] Di dalam Al Muwaththa' "*Aam Tabuuk.*"

[759] Tambahan dari Al Muwaththa'.

jadi mereka bukanlah orang yang pantas mengartikan zhahir hadits tersebut dari kami.[760]

Ini juga, suatu hadits yang kami riwayatkan dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Hisyam bin Sa'd, dari Abu Az- Zubair, dari Abu Ath-Thufail, dari Muadz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, Beliau menjamak antara Zhuhur dan Ashar. Dan jika berangkat sebelum matahari tergelincir, Beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga Beliau turun untuk shalat Ashar. Jika matahari telah terbenam sebelum berangkat, Beliau menjamak antara Maghrib dan Isya, dan jika berangkat sebelum hilang mega merah, Beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga Beliau turun untuk shalat Isya, kemudian menjamak antara keduanya.[761]

Ini adalah hadits yang lemah, karena berasal dari riwayat Hisyam bin Sa'd dan dia itu *dha'if.*[762]

Seandainya pun hadits itu shahih, niscaya tidak akan bertentangan dengan pendapat kami. Karena dalam hadits itu tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah saw menyegerakan shalat 'Ashar sebelum waktunya dan shalat Isya sebelum waktunya.

Orang yang memikirkan secara mendalam tentang lafadz Hadits ini akan bisa melihat permasalahan ini dengan jelas. Ungkapan-ungkapan sahabat di atas hanyalah persepsi yang mereka amalkan. Banyak orang-orang tergelincir yang mengamalkan pendapat-pendapat tersebut tanpa berusaha menetapkan keshahihannya. Komentar yang sama berlaku pada hadits yang kami riwayatkan dari Jalur Al Laits dari Yazid bin Abi Hubaib dari Abu Ath-Thufail dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Nabi saw: dahulu saat perang Tabuk, bila melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir, Beliau menunda shalat Dzhuhur dan men*jama*'nya dengan 'Ashar. Lalu Beliau melaksanakan kedua shalat itu secara

---

[760] Tetapi dengan jelas menyatakan bahwa Beliau menjamak antara kedua shalat itu dan Beliau turun tanpa mengalami kepayahan dalam perjalanan.

[761] Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan hadits yang sama (jld. 1 hal. 468) dari jalur Al Mufadhdhal bin Fadhalah dan Al-Laits bersama-sama.

[762] Hisyam *dha'if*nya masih dipertimbangkan, sedangkan haditsnya hasan dan haditsnya tidak gugur sama sekali.

jama'. Dan apabila Beliau melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, Beliau pun melaksanakan shalat Dzhuhur dan Ashar secara jama'ah: kemudian Beliau pergi melakukan perjalanan. Ketika Beliau melakukan perjalanan sebelum maghrib Beliau menunda shalat Maghrib hingga Beliau laksanakan bersama shalat Isya. Dan apabila Beliau melakukan perjalanan setelah waktu maghrib, Beliau pun menyegerakan shalat Isya. Beliau melaksanakan shalat Isya bersama dengan shalat Maghrib.[763] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud (1/472), dan at-Tirmidzi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi (1/179 dan 110) dengan teks yang sama. Keduanya (Abu Daud dan At-Tirmidzi) meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah ibnu Sa'id dari Al-Laits. Hadits di atas tergolong hadits yang paling buruk kualitasnya dalam bab ini. Itu disebabkan karena beberapa alasan:

Pertama : Hadits dengan teks di atas tidak pernah diketemukan kecuali dari jalur periwayatan Yazid ibnu Abi Hubaib dari Abu ath-Thufail. Tidak ada seorang ulama hadits pun yang mengakui bahwa Yazid pernah mendengar hadits ini dari Abu Ath-Thufail.

Kedua: Abu Ath-Thufail adalah penulis kitab *Râyah al-Mukhtâr*. Satu pendapat menyebutkan bahwa ia tergolong ulama yang menganut faham Murji'ah[764] (faham yang meyakini bahwa manusia bagaikan robot yang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan kehendaknya. Semua daya yang dimiliki oleh manusia digerakkan oleh Allah SWT. Manusia tidak memiliki kehendak untuk memilih mana yang baik dalam syari'at dan mana yang buruk. Semua

---

[763] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Sunan Abu Daud* (1/472), dan at-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* (1/179 dan 110) dengan teks yang sama. Keduanya (Abu Daud dan at-Tirmidzi) meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah ibnu Sa'id dari Al-Laits.
At-Tirmidzi berkata, "Haidts ini *hasan gharib* (hadits yang derajatnya satu tingkat di bawah hadits shahih, namun diriwayatkan oleh satu orang saja pada masing-masing tingkatan *sanad*nya, penerj.).
Hanya saja Qutaibah sendiri saja yang meriwayatkan hadits ini dari Al-Laits. Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari al-Laits selain dirinya.

[764] Abu Ath-Thufail adalah Amir Ibnu Watshilah. Ia tergolong generasi tabi'in yang utama. Tidak ada seorang pun yang menuduhnya menganut faham Murji'ah. Adapun hadits yang disebutkan *sanad*nya oleh penulis (Ibnu Hazm) bersumber dari orang yang terpercaya.

kehendak manusia ditentukan oleh Allah SWT: penerj.).

Ketiga: Kami meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, penulis kitab *Ash-Shahîh.* Ia berkata, "Aku bertanya kepada Qutaibah, "Dengan siapa saja engkau menulis hadits Yazid bin Abi Hubaib dari Abu Ath-Thufail (maksudnya hadits yang kami sebutkan di atas?). Qutaibah berkata kepadaku, "Aku menulis hadits ini bersama Khalid Al Madai'ni." Imam Al Bukhari melanjutkan perkatannya, "Khalid Al Mada'ini kerap memasukkan hadits-hadits Nabi pada riwayat-riwayat Syaikh." Maksud Al Bukhari: ia kerap memasukkan di dalam riwayat para syaikh lafadz-lafadz yang tidak pernah ada dalam hadits Nabi.[765] Seandainya pun hadits di atas dinyatakan shahih, hal itu tidak akan bertentangan dengan pendapat kami. Karena di dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa Nabi saw mendahulukan shalat Ashar di waktu Dzuhur. Di situ juga tidak disebutkan bahwa Beliau mendahulukan shalat Isya di waktu Maghrib.[766]

Dengan demikian, batalah semua pendapat yang mereka tetapkan – tentang adanya penggabungan dua waktu shalat,bolehnya mendahulukan pelaksanaan shalat pada waktu shalat sebelumnya (*jama' taqdim*), bolehnya menunda pelaksanaan shalat pada waktu lain –hanyalah pendapat yang berdasar kepada akal dan persepsi saja. Apalagi di sana ada teks hadits Rasulullah saw yang menyebutkan :

وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرْ الْعَصْرُ

765 Khalid ibnu Qasim Al Mada'ini Abu Al Haitsam adalah periwayat yang tidak terpercaya. Hanya saja tidak tahu, apakah Qutaibah mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari Khalid, ataukah ia menulis hadits ini dari Al-Laits, lalu Khalid pun bersama-sama dengannya menulis hadits ini dari Al-Laits? Apa yang terjadi dari konteks seperti ini? Seorang periwayat terpercaya menulis hadits yang ia dengar dari syaikhnya, lalu ada orang lain yang kredibilitasnya lemah juga menulis hadits ini dari syaikh yang sama.

Apakah ini berarti bahwa hadits yang diriwayatkan oleh periwayat terpercaya itu menjadi gugur hanya karena ada periwayat lemah yang meriwayatkan hadits yang sama?

766 Di dalam teks hadits riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan sebaliknya keterangan itu. Karena di dalam teks tersebut tercantum, "Beliau menyegerakan shalat Ashar di waktu Zhuhur" dan "Beliau menyebutkan shalat 'Isya di waktu maghrib."

"Waktu Dzhuhur itu (berlanjut) selama belum datang Ashar"

dan

اخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغْرُبْ اللاُّفُقْ

"Akhir waktu maghrib adalah selama ufuk (mega merah) belum tenggelam. Dan awal waktu Isya adalah apabila ufuk (mega merah) itu menghilang." Teks hadits ini jelas-jelas membatalkan kebolehan menggabungkan (men*jama'*) shalat dengan jelas.

Adapun orang yang lupa dan tertidur: hal itu telah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya sabda Rasulullah SAW :

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barang siapa tertidur hingga meninggalkan shalat atau lupa melaksanakannya: maka hendaklah dia shalat jika dia telah ingat."

Dengan demikian: Jelaslah bahwa waktu shalat itu memanjang bagi orang yang lupa dan tertidur. Demikian pula waktu Zhuhur dan maghrib: keduanya memanjang bagi mereka yang sedang menempuh perjalanan jauh dan orang yang melaksanakan haji yang sedang *mabit* (menetap sejenak di Mudzdalifah pada malam lebaran Haji). Waktu Ashar pun pada hari 'Arafah di 'Arafah bisa dialihkan ke waktu Zhuhur.

Perpindahan, perpanjangan, ataupun pembatasan waktu tidak boleh sekali-kali diambil ketetapannya terkecuali berdasarkan dari Rasulullah SAW. Mereka tidak boleh berpegang kepada *qiyas* (analogi) dalam menetapkan sesuatu yang hendak mereka putuskan, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu Zhuhur memanjang sampai bayangan setiap benda menjadi dua kali lipat panjangnya dari benda aslinya. Jika sudah sampai seperti itu: masuklah waktu 'Ashar. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm meriwayatkan dari Abu Mas'ud bahwa Jibril turun kepada Rasulullah SAW ketika bayangan setiap benda menjadi sama dengan

bendanya[767]: lalu Jibril memerintahkan Beliau untuk melaksanakan shalat Dzhuhur.[768]

Para ulama (pendukung Abu Hanifah) berkata, "Hadits ini menetapkan bahwa Jibril menyuruh Nabi SAW untuk memulai shalat Dzhuhur setelah bayangan benda menjadi dua kali lipat panjanganya dari bendanya (tegasnya setelah waktu shalat Dzhuhur habis).[769]

Karena bayangan benda tidak pernah diam menetap.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hadits di atas tidak bisa dijadikan hujjah (dalil) atas pendapat mereka. Alasan pertama: Karena hadits ini *munqathi'* (hadits yang salah satu *sanad*nya gugur –tidak ada- baik di satu tempat atau di beberapa tempat). Karena Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm belum lahir kecuali setelah Abu Mas'ud wafat (maksudnya: Abu Bakar bin Muhammad tidak pernah meriwayatkan hadits dari Abu Mas'ud. Karena keduanya tidak pernah berada dalam satu kurun waktu, penerj.). Alasan kedua: Mereka telah menjalankan sebuah tradisi yang berkembang dikalangan mereka: yaitu melarikan hukum-hukum yang terdapat pada hadits-hadits Nabi SAW kepada hukum lain yang tidak tertulis di dalamnya: Sementara hukum yang jelas-jelas terdapat pada hadits-hadits tersebut mereka tinggalkan.

Hal itu disebabkan karena di dalam hadits di atas tidak ada satupun isyarat, dalil, ataupun makna yang menunjukkan memanjangnya waktu Zhuhur sampai adanya bayangan sebuah benda menjadi dua kali lipat panjangnya

---

767 Di dalam naskah aslinya "*Dua kali lipat panjangnya.*" Itu sebuah kekeliruan

768 HR. Al Baihaqi di dalam *Sunan Al Baihaqi* (1/365). Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashbur-Râyah* (1/116 dan 117) menghubungkan periwayatan hadits ini kepada Ishaq bin Rahawaih, Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah,* dan Imam Ath-Thabrani.
Coba Anda lihat pembahasan dalam masalah ini pada kitab tersebut. Hadits, dengan corak pen*sanad*an di atas, disyaratkan sebagai hadits *dha'if* (lemah) sebagaimana yang diungkapkan oleh penulis (Ibnu Hazm).

769 Demikianlah yang tertera di dalam naskah aslinya. Mungkin pada ucapan ini terdapat distorsi atau kekeliruan. Padahal maksudnya sangat jelas.

dari benda aslinya. Di dalam hadits itu pun tidak dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memulai shalat Zhuhur setelah bertambahnya bayangan benda dari bendanya.

Seandainya pun hadits ini shahih, maka yang ada di dalam keterangan hadits tersebut hanyalah ketetapan bolehnya shalat Zhuhur saat bayangan setiap benda menjadi sama dengan bendanya. Dan itu adalah waktu yang diperintahkan oleh Jibril agar Nabi SAW melaksanakan shalat Dzhuhur: Bukan waktu yang ada setelah itu.

Sebagian pengikut Abu Hanifah menyebutkan sebuah hadits shahih yang *masyhur* (hadits shahih yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang pada setiap rantai *sanad*nya) dari jalur periwayatan Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: Beliau bersabda: مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اَهْلِ الْكِتَابِ

"*Perumpamaan kalian dan perumpamaan ahli kitab.*"

Lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang para buruh yang bekerja dari pagi sampai pertengahan hari: Mereka mendapatkan upah 1 kirat (4/6 dinar). Beliau bersabda:

مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

"*Itulah pekerjaan orang Yahudi. Kemudian mereka yang bekerja dari pertengahan hari sampai waktu shalat 'Ashar: Mereka mendapatkan upah 1 kirat. Itulah pekerjaaan orang nasrani. Kemudian mereka yang bekerja dari Ashar sampai terbenamnya matahari, mereka mendapatkan*

upah 2 kirat. Mereka itu adalah kita (ummat Muhammad). Maka Yahudi dan nasrani pun marah. Mereka berkata , "Mengapa kerja kami lebih banyak, namun upah kami lebih sedikit? Allah SWT bertanya, "Apakah aku telah mengurangi hak kalian?." Mereka menjawab, "Tidak." Allah SWT berfirman , "Itulah anugerah-Ku. Aku berikan anugerah itu bagi siapa saja yang Aku kehendaki."

Mereka juga bersandar kepada hadits shahih yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari dari ayahnya dari Nabi saw dengan teks yang sama. Di dalam hadits itu tertulis , "*Mereka yang memperoleh upah itu berkata kepada orang-orang yang bekerja sampai waktu shalat 'Ashar, "Sempurnakanlah semua pekerjaan kalian. Karena masih ada sedikit lagi sisa waktu untuk siang hari."*

Pengikut Abu Hanifah yang mengambil dalil dari kedua hadits di atas berkata, "Seandainya waktu Zhuhur ditetapkan dengan ukuran bayangan sebuah benda lebih panjang dari bendanya, lalu ditetapkanlah masuk waktu Ashar, niscaya waktu Ashar akan ditetapkan sama dengan waktu Zhuhur. Dan kesimpulan ini bertentangan dengan semua yang terkandung pada kedua hadits di atas."

Abu Muhammad (panggilan Ibnu Hazm) berkata, "Ini termasuk tradisi tercela mereka, seperti yang telah kami katakan tadi. Ini juga memberikan persepsi keliru, yaitu menjadikan hadits jauh dari hukum di dalamnya dan dekat dengan hukum lain yang tidak tercantum di dalamnya. Penjelasannya adalah, Tidak ada satu keterangan pun pada dua hadits di atas –baik melalui dalil ataupun melalui teksnya- yang menjelaskan bahwa waktu Ashar lebih luas daripada waktu Zhuhur.

Yang ada di dalam teks hadits hanyalah kata-kata, "*Sesungguhnya orang yahudi dan nashrani berkata , "Mengapa kerja kami lebih banyak namun pahala kami lebih sedikit?."*

Dan tidak ada orang yang paling besar dan paling hina dihari kebangkitan nanti selain orang yang berpegang kepada ucapan orang yahudi dan nasrani yang sudah jelas tidak pernah membenarkan Rasulullah SAW.

Lagi pula, pendapat ini sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW: 'Sebuah dalil yang mengalahkan semua distorsi dan pendapat keliru.

Beliau bersabda :

اَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ مَادَامَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرِ

"*Sesungguhnya waktu Zhuhur adalah selama bayangan seorang laki-laki itu sama dengan tinggi tubuhnya.* (Itu berlangsung) *selagi belum hadir waktu 'Ashar.*"

Bagaimana mereka bisa berpendapat demikian, sedangkan yang dikatakan orang yahudi saja tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yahudi dan nasrani itu bekerja dari pagi hari sampai waktu Ashar, lalu mereka berkata, "Mengapa kerja kami lebih banyak namun upah kami lebih sedikit."

Ucapan mereka benar. Karena waktu yang digunakan mereka bekerja jelas lebih banyak daripada waktu yang digunakan kita bekerja. Bahkan waktu kerja yang digunakan masing-masing kelompok yahudi dan nasrani lebih lama daripada waktu kerja yang digunakan oleh kita (umat Muhammad).

Waktu yang berjalan dari awal tergelincirnya matahari sampai bayangan setiap benda menjadi sama dengan bendanya –di setiap zaman dan tempat- jelas lebih lama dari pada limit waktu yang berjalan dari semenjak bayangan sebuah benda lebih panjang dari bendanya sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu yang dihabiskan oleh masing-masing dari golongan yahudi dan nasrani lebih lama daripada waktu yang dihabiskan oleh kita.

Di dalam hadits lain dijelaskan :

إِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ

"*(Sempurnakanlah semua pekerjaan kalian). Karena masih ada sedikit lagi sisa waktu untuk siang hari.*" Hadits ini benar. Karena limit waktu dari Ashar sampai akhir siang hari (matahari tenggelam) dikategorikan sedikit dibandingkan dengan limit waktu yang lebih panjang: Yaitu limit waktu dari mulai pagi sampai waktu Ashar.

Limit waktu di atas juga dikategorikan lebih sedikit dibandingkan dengan limit waktu Zhuhur dalam pandangan kami (yaitu dari semenjak tergelincirnya matahari sampai dengan munculnya waktu 'Ashar). Karena tidak bisa

dipungkiri bahwa segala sesuatu pasti dikatakan sedikit bila dibandingkan dengan sesuatu yang lebih banyak. Dengan demikian, batalah SWT pendapat keliru mereka dengan keberadaan dua hadits di atas. Hanya milik Allah SWT sajalah segala pujian.

'Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Jika ada yang berkata, "Sungguh: yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadits di atas hanyalah ingin menjelaskan akhir waktu Ashar, yaitu seukuran mengucapkan *takbiratul ihram* sesaat sebelum terbenamnya bulatan akhir matahari." Ucapan itu benar, karena Nabi SAW telah menjelaskan jarak antara diutusnya Beliau menjadi Rasul dengan hari kiamat seperti jarak dua jari ini –Beliau lalu menggenggam jari-jari tangannya dengan jari-jari yang lain.

Dan umat kita dibandingkan dengan umat-umat yang lalu laksana sehelai rambut putih (uban) di antara lebatnya rambut yang berwarna hitam. Keterangan kami ini adalah arah yang paling tepat dalam memaknai sabda Rasulullah SAW, karena bisa mengkompromikan semua hadits-hadits Beliau. Bahkan tidak boleh sama sekali memahami konteks hadits ini di luar itu.

Adapun pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa waktu 'Isya memanjang sampai terbitnya fajar, bahkan Malik dan asy-Syafi'i menambahkan bahwa waktu shalat maghrib memanjang sampai terbitnya fajar. Pendapat di atas adalah pendapat yang jelas keliru, karena pendapat ini tidak berdasarkan dalil dan bertentangan dengan semua hadits yang ada,dari awal sampai akhir hadits. Pendapat yang demikian adalah pendapat yang secara meyakinkan harus ditinggalkan.

Sebagian sahabat kami yang menganut pendapat di atas mengambil dalil dari sabda Rasulullah SAW:

اِنَّماَ التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقَظَةِ اَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتٌ اُخْرَى

"*Kelalaian saat terjaga hanya terjadi ketika kamu mengakhirkan shalat sampai masuk waktu shalat lainnya.*" Dengan hadits ini, mereka mengklaim bersambungnya waktu 'Isya dengan waktu shalat Shubuh."

Hadits diatas sama sekali tidak menunjukkan kepada pendapat mereka. Karena mereka bersama kami membentuk kesepakatan (ijma') -tanpa ada penentangan dari seorang pun ulama ummat Islam- bahwa waktu shalat Shubuh

tidak bisa memanjang sampai waktu shalat Zhuhur.

Jadi jelaslah bahwa hadits di atas tidak menunjukkan kepada bersambungnya waktu setiap shalat dengan waktu shalat sebelumnya. Di dalam hadits ini hanya memuat maksiatnya orang yang mengakhirkan shalat ke waktu shalat sesudahnya, baik akhir waktu shalat tersebut bersambung dengan awal waktu shalat selanjutnya, ataupun tidak bersambung.

Di dalam hadits itu tidak disebutkan keterangan bahwa orang yang mengakhirkan shalat sampai keluar waktunya -meskipun belum masuk waktu shalat selanjutnya- tidak termasuk orang yang lalai, tidak juga termasuk orang yang tidak lalai. Hukum orang yang demikian tidak dibicarakan dalam hadits ini.

Penjelasan mengenai orang ini tertera di dalam hadits lain yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang hukum keluarnya waktu shalat secara keseluruhan. Logika menetapkan bahwa orang yang melalaikan semua perbuatan yang limit waktunya telah ditetapkan oleh Allah SWT, berarti ia telah melanggar aturan-aturan Allah SWT.

Allah SWT berfirman, "*Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang lalim.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Setiap orang yang mendahulukan shalat sebelum waktunya seperti yang telah Allah SWT tetapkan dan Allah SWT tentukan batasannya, Allah SWT melarang untuk dilalaikan dan ditunda-tunda pelaksanaannya dari tenggat waktu tersebut, berarti orang tersebut telah melanggar aturan-aturan Allah SWT. Dia tergolong manusia zhalim yang durhaka. Keputusan ini tidak pernah diperselisihkan oleh seorang pun dari ulama sekarang yang berbeda pendapat dengan kami (Ibnu Hazm).

Adapun mengakhirkan shalat dari waktunya secara sengaja, itu adalah sebuah perilaku maksiat. Hukum ini ditetapkan oleh kesepakatan semua ulama (*ijma'*), baik yang hidup pada kurun-kurun waktu terdahulu, ataupun yang hidup pada kurun waktu terakhir.

Keputusan ini dinyatakan secara mutlak dan diyakini kebenarannya.

Orang yang menyerupakan shalat dengan hutang,berarti dia

membolehkan mendahulukan shalat sebelum waktunya, Sebagaimana hutang boleh didahulukan pembayarannya sebelum waktunya. Mendahulukan pembayaran hutang sebelum waktunya adalah tindakan yang baik.

Orang yang menyerupakan shalat dengan hutang; berarti dia juga akan mengatakan bahwa orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya dengan sengaja padahal dia mampu untuk melaksanakannya di awal waktu tergolong orang yang melakukan maksiat, sama seperti hutang yang pembayarannya ditunda-tunda dari tenggat waktunya tanpa ada *udzur* (alasan yang dibolehkan oleh *syara'*). Hukum inilah yang menjadi ketetapan *qiyas* (analogi) dalam masalah ini. Namun ironisnya mereka menentang keputusan tersebut.

Jika mereka mengklaim bahwa hukum ini (tidak boleh mendahulukan shalat dari waktunya) menjadi kesepakatan ulama (*ijma*), maka klaim tersebut adalah bohong. Karena ada keterangan yang shahih dari sebagian ulama salaf (ulama yang hidup pada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'in) yang membolehkan didahulukannya shalat sebelum waktunya, namun tidak membolehkan sama sekali mengakhirkan shalat dari waktunya dengan sengaja dan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara'.

Adapun pengingkaran Abu Hanifah terhadap bolehnya seorang musafir –yang sedang melakukan perjalanan jauh dan belum singgah di sebuah tempat persinggahan, baik sebelum tergelincirnya matahari ataupun sesudahnya- mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Ashar dan mengakhirkan shalat Maghrib ke waktu Isya, pengingkaran tersebut sangat bertentangan dengan hadits-hadits yang menetapkan hukum tadi.

Hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh Anas dan Ibnu Umar dengan jalur periwayatan paling shahih. Kami telah menyebutkan hadits riwayat Anas. Kami tidak perlu lagi menyebutkan hadits riwayat Umar.

Tidak ada yang lebih aneh kecuali pendapat sebagian para pengikut fanatik Abu Hanifah tentang hadits Ibnu Umar, "Ketika Beliau singgah setelah mega merah sirna: Beliau pun melaksanakan shalat Maghrib. Kemudian dilanjutkan shalat Isya."

Orang yang terkena fitnah itu (para pengikut Abu Hanifah) berkomentar, "Yang dimaksud dengan ucapan 'Setelah mega merah sirna' dalam teks hadits Ibnu Umar di atas adalah 'Sebelum mega merah sirna.' Ibnu Umar berkata,

"Setelah mega merah sirna" semata-mata karena alasan dekatnya jarak keduanya."

Dia mengambil dalil atas ungkapan di atas dengan firman Allah SWT, "*Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya: Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (QS. Ath-Thalaq [65]: 2): dan hadits Rasulullah SAW:

فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ اَعْمَى لاَ يُنَادِيْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ

"*Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum memanggil. Karena dia itu buta. Dia tidak akan memanggil (dengan suara adzan) sampai ada yang mengatakan kepadanya, 'Engkau sudah masuk waktu subuh. Engkau sudah masuk waktu subuh'.*"

Ali (Ibnu Hazim) berkata, "Ungkapan di atas merupakan penentangan terang-terangan. Seorang yang memiliki kebersihan hati dan rasa malu tidak boleh dengan gampang mengutip ucapan seorang perawi sahabat yang terpercaya "Setelah mega merah sirna", lalu ia selewengkan dengan mengatakan, "Maksudnya: sebelum mega merah sirna."

Orang yang menempuh jalur logika seperti ini telah masuk dalam jalan pemkiran kaum Rafidhah yang telah menyelewengkan kalimat-kalimat wahyu dari makna sebenarnya: menafsirkan Thaghut dan berhala, serta menyembelih sapi betina: berdasarkan keyakinan yang menurut mereka baik.

Jalan pemikiran ini dapat membatalkan seluruh syari'at, membatalkan seluruh dalil akal; dan hanya sekedar memunculkan jargon sophisme (kepandaian memutarbalikkan fakta). Kita memohon kepada Allah SWT dari bencana ini.

Adapun firman Allah SWT, "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (QS. Ath-Thalaq [65]: 2)

Firman Allah SWT di atas tidaklah seperti yang dia persepsikan. Firman Allah SWT di atas berjalan sesuai dengan makna hakikatnya. Maksud firman Allah SWT adalah "Apabila mereka telah selesai menjalani massa *iddah*",

bukan "Apabila mereka telah mendekati akhir *iddah,*" karena tidak boleh sama sekali diartikan kepada makna diluar itu. Maha Suci Allah SWT dari memerintahkan kebatilan (dengan menyuruh rujuk sebelum masa iddah selesai).

Demikian pula sabda Rasulullah SAW :

لاَيُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

"*Dia tidak akan memanggil (dengan suara adzan) sampai ada yang mengatakan kepadanya, 'Engkau sudah masuk waktu subuh'*", harus diartikan kepada makna lahirnya. Karena tidaklah adzan dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum terkecuali setelah terbit fajar dan munculnya waktu shubuh, bukan sebelum waktu itu.

Seandainya makna hadits ini diartikan kepada makna dalam persepsi mereka (Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, penerj.), niscaya haram hukumnya makan sebelum terbitnya fajar (bagi mereka yang sedang berpuasa). Pendapat ini tidak pernah diungkapkan oleh mereka: bahkan tidak pernah pula diucapkan oleh seorang muslim pun.

Adapun pendapat Imam Malik yang membolehkan seorang sakit – yang dikhawatirkan akan mengalami hilang akal- mendahulukan shalat Ashar ke waktu zhuhur dan shalat Isya ke waktu maghrib, pendapat ini jelas salah. Karena waktu Zhuhur tidak lepas dari dua kemungkinan; kemungkinan apakah waktu Zhuhur itu adalah juga waktu Ashar, ataukah ia berbeda dengan waktu Ashar? Waktu maghrib pun tidak lepas dari dua kemungkinan, kemungkinan apakah waktu Maghrib itu adalah juga waktu 'Isya, ataukah ia berbeda dengan waktu 'Isya?

Jika waktu Zhuhur adalah juga waktu 'Ashar dan waktu Maghrib adalah juga waktu Isya, maka mendahulukan shalat Isya ke waktu Maghrib –yang menjadi waktu Isya pula- dan mendahulukan shalat Ashar ke waktu Dzhuhur –yang menjadi waktu Ashar pula- hukumnya boleh bagi orang yang tidak sakit. Karena dia telah melaksanakan shalat Isya dan 'Ashar pada waktunya. Apa ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik?

Apabila waktu Zhuhur bukanlah waktu untuk shalat Ashar dan waktu Maghrib bukanlah waktu untuk shalat Isya, itu berarti ia telah membolehkan melaksanakan shalat sebelum waktunya. Apa boleh hukum seperti ini?

Jika mendahulukan kedua shalat ini sebelum waktunya dihukumi boleh,berarti dia membolehkan pula mendahulukan shalat Zuhur sebelum tergelincir matahari, mendahulukan shalat Maghrib sebelum terbenamnya matahari, serta mendahulukan Shubuh sebelum terbitnya fajar. Pendapat ini belum pernah dia katakan. Jadi, sangat nampak kontradiksinya.

Jika dia berkata, "Waktu Zhuhur bukanlah waktu untuk shalat Ashar: terkecuali bagi orang sakit yang dikhawatirkan hilang akalnya", berarti ia telah membebani dalil dengan klaim *takhshish* (pengkhususan hukum) tanpa ada argumentasi yang kuat dan setiap orang pun pasti bisa melakukannya. Namun tidak ada alasan baginya untuk mengklaim adanya *takhsish*. Dan kami telah menjelaskan batalnya pendapat mereka yang membolehkan *jama'* (menggabungkan shalat dalam satu waktu) dan mengatakan satu waktu shalat menjadi milik bersama antara dua waktu.

Di dalam bab ini ada sebuah hadits yang perlu kami garisbawahi. Itu perlu kami lakukan agar tidak ada orang yang memunculkan persepsi bahwa kami melupakan hadits itu. Di dalam hadits ini terdapat kandungan makna yang lebih luas. Hadits tersebut adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Basyir. Ja'far bin Abi Wahsyiyyah dari Basyir bin Tsabit dari Hubaib bin Salim dari Nu'man bin Basyir, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Isya yang akhir (maksudnya shalat Isya. Shalat Maghrib disebut shalat 'Isya pertama: *Penerj*) pada waktu terbenamnya bulan pada malam ketiga."[770]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Basyir bin Tsabit, sepengetahuan kami, tidak

---

[770] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam bukunya *Sunan Ad-Darimi* (hal 103), Abu Daud di dalam bukunya *Sunan Abu Daud* (1/161), At-Tirmidzi di dalam *Sunan At-Tirmidzi* (1/35), An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan an-Nasa'i* (1/92), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/195 dan 914) dan Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* (1/373 dan 447). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Di dalam *sanad* hadits ini terdapat silang pendapat yang cukup panjang. Kami menguraikannya secara detail saat mentahqiq (melakukan studi analisis) terhadap hadits-hadits Ibnu Jauzi. Kami lebih memilih pendapat yang menyatakan keshahihan hadits ini.

ada yang meriwayatkan hadits darinya selain Abu Basyar. Abu Basyar sendiri tidak pernah meriwayatkan hadits dari Basyir bin Tsabit selain hadits ini."

Ada ulama hadits yang menyatakannya terpercaya, namun ada pula yang menilainya dengan nada miring. Namun Abu Basyar lebih cenderung dikategorikan periwayat hadits yang tidak dikenal. Hubaib bin Salim sendiri adalah bekas hamba sahaya Nu'man bin Basyir. Dia juga sekretaris peribadinya. Dia tidak termasuk dalam jajaran periwayat yang identitasnya terkenal.[771]

Seandainyapun hadits ini shahih, ia tidak bisa dijadikan dalil yang menetapkan bahwa waktu yang disebutkan pada hadits adalah awal waktu 'Isya. Bahkan bisa jadi waktu 'Isya sudah masuk sebelum itu. Karena bulan selalu tenggelam pada malam ketiga di setiap zaman dan tempat setelah berlalunya 2,5 jam dari 12 jam yang tersedia pada malam itu.

Mega merah (sinar merah matahari setelah terbenam) akan sirna sebelum jatuhnya bulan pada malam ketiga dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan mega putih akan berakhir hilangnya setelah jatuhnya bulan pada malam ketiga dalam waktu 1:5 jam dari 12 jam yang tersedia pada malam hari.[772] Jadi, jika pun hadits ini shahih, ia sama sekali tidak bisa dijadikan dalil pada masalah yang masih diperdebatkan.

336. Masalah: Menyegerakan seluruh shalat pada awal waktu lebih utama pada semua situasi dan kondisi. Terkecuali shalat Isya, karena mengakhirkan shalat Isya dalam situasi apapun dan dalam waktu kapanpun lebih utama: terkecuali bila mengakhirkan shalat Isya terasa berat bagi manusia, maka dalam situasi seperti ini, memberikan toleransi kepada mereka (dengan melakukan shalat Isya di awal waktu, penerj.) lebih utama. Keutamaan shalat

---

771 Pada catatan pinggir naskah asli kitab ini tertulis sebuah penjelasan berikut, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah ibnu Hajajj dari Abu Basyar. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim dari ayahnya di dalam kitab *Al Jarh wa At Ta'dîl*. Dia menuturkan bahwa Yahya ibnu Ma'in menetapkan ke*tsiqah*an Abu Basyr. Dengan demikian, hilanglah darinya label perawi yang tidak dikenal.

Sedangkan Hubaib ibnu Salim, dia tergolong periwayat yang haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Hibban mengkategorikannya sebagai periwayat yang terpercaya.

772 Penulis (Ibnu Hazm) membagi semua malam –baik yang panjang ataupun yang

di awal waktu dikecualikan pada shalat Zhuhur yang dilakukan secara berjamaah, terlebih pada saat cuaca sangat terasa panas, maka pada saat itu, menunggu cuaca teduh dengan melaksanakan shalat Zhuhur di akhir waktu lebih utama.

Penjelasan: Allah SWT berfirman: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

"*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.*" (QS. Al-Imran [3]: 133).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

"*Dan orang-orang yang paling dahulu beriman: Merekalah yang paling dulu (masuk surga). Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah SWT). Berada dalam surga kenikmatan.*" (QS. Al Wâqi'ah [56]: 10-12).

Jadi, bersegera dan berlomba-lomba menuju kebaikan adalah langkah yang paling utama yang ditetapkan langsung oleh *nash* (teks Al Qur'an).

Muhammad bin Isma'il Al'Udzri seorang qadhi di daerah Tsagr,dan Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, seorang hakim di daerah Tharthusyah[773]. Mereka berdua berkata: Muhammad bin Ali Al Muthawwi'i Ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abu Amr dan Utsman bin

---

pendek- ke dalam 12 jam. Namun semua ini tidak mendasar. Karena setiap jam berbeda ukurannya.

Adapun perihal jam di zaman modern yang merupakan satu bagian dari 24 jam dalam sehari semalam, maka setiap malam memiliki perbedaan dalam ukuran jamnya.

Penulis telah mengungkapkan -saat mengupas analisa atas hadits ini- bahwa derajat hadits ini shahih, namun Nu'man ibnu Basyir keliru dalam melakukan penghitungan.

[773] Dengan dibaca fathah huruf *tha'* yang pertama, di baca *sukun* huruf *ra'*nya dan di baca *dhammah* huruf *tha'* yang kedua. Setelah huruf *wau* terdapat huruf *syin* yang dibaca *fathah*. Tharthusyah adalah sebuah kota yang dahulu berada di negeri Andalus, terletak di bagian timur Valencia dan Cordova, dengan letak yang berdekatan dengan laut. Kota itu ditaklukkan oleh orang Eropa pada tahun 543.

Ahmad As-Samak menceritakan kepada kami, Hasan bin Makram menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Walid bin 'Aizar dari Abu 'Amr Asy-Syaibani dari Abdullah Ibnu Mas'ud,dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Perbuatan apa yang paling utama?." Beliau menjawab: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا "*Shalat pada awal watunya.*" Aku bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?." Beliau menjawab : الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ "*Jihad di jalan Allah SWT.*" Aku bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?." Beliau menjawab: بِرُّ الوَالِدَيْنِ "*Berbakti kepada kedua orang tua.*"[774]

Abdullah Ibnu Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami,Abdullah Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Hubaib Al Haritsi menceritakan kepada kami, Khalid bin Harits menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami,Sayyar bin Salamah memberitakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar ayahku bertanya kepada Abu Barzah tentang shalat Rasulullah SAW. Abu Barzah menjawab, " Rasulullah SAW tidak pernah peduli terhadap apapun dengan komitmennya mengakhirkan shalat –maksudnya shalat Isya- sampai pertengahan malam. Beliau tidak suka tidur sebelum pertengahan malam dan tidak pernah menyampaikan hadits setelah pertengahan malam."[775]

Beliau melaksanakan shalat Zhuhur saat tergelincir matahari dan 'Ashar saat kaum laki-laki berangkat menuju ujung kota Madinah, sementara matahari masih bersinar. Beliau melaksanakan shalat Shubuh. Manusia pun lalu berangkat (ke Masjid).

---

[774] Hadits ini diriwayatkan oleh penulis (Ibnu Hazm) dari jalur periwayatan sebagaimana yang Anda lihat. Hadits dengan corak pen*sanad*an di atas dan pen*sanad*an-pen*sanad*an yang lain tertera di dalam kitab *Al Mustadrak* karya Imam Al Hakim (1/188 dan 189). Al Hakim menyatakan hadits ini derajatnya shahih dengan menggunakan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim. Pendapat Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Al Hakim di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* (1/434)

[775] Di dalam kitab *Shahîh Muslim* cetakan Bulaq (1/178 dan 179) tertulis; "*Dan Beliau menyampaikan hadits.*" Teks ini keliru. Yang benar adalah teks di atas. Teks di atas juga sesuai dengan cetakan Al Astanah (2/119).
Manuskrip asli hadits ini mengesahkan dan menegaskan pendapat penulis.

Beliau memandangi wajah orang-orang yang duduk di sebelahnya yang sudah Beliau kenal (wajah mereka tidak terlalu kelihatan oleh Beliau karena gelapnya susana Shubuh, penerj), lalu Beliau pun mengenalnya. Beliau selalu membaca pada shalat Shubuh 60-100 ayat." Hadits-hadits dalam masalah ini sangat banyak.

Hadits dengan pen*sanad*an yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia berkata, "Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, keduanya dari Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur bin Mu'tamir dari Hakam bin 'Utaibah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Pada suatu malam, kami berdiam menunggu Rasulullah SAW untuk melaksanakan shalat Isya. Beliau keluar menuju kami saat berlalunya sepertiga malam atau setelahnya- maksudnya setelah sepertiga malam-. Beliau bersabda:

اِنَّكُمْ لَتَنْظُرُوْنَ صَلاَةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرِكُمْ وَلَوْلاَ اَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ

"Sungguh, kalian sedang menunggu sebuah shalat yang tidak pernah ditunggu oleh ahli agama selain kalian. Seandainya ini tidak memberatkan ummatku, niscaya aku akan melaksanakan shalat bersama mereka pada jam-jam seperti ini."

Kemudian Beliau menyuruh muadzin mengumandangkan adzan dan iqamat shalat. Beliau pun lalu melaksanakan shalat." Kami meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan Tsabit Al Bannani bahwa dia mendengar Anas bin Malik[776] berkata, "Rasulullah SAW pada suatu malam mengakhirkan shalat Isya sampai pertengahan malam, atau hampir melewati pertengahan malam."

Dan dari jalur periwayatan Ummi Kultsum binti Abu Bakar dari saudari perempuannya, Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW pada suatu malam melaksanakan shalat 'Isya hingga melewati sebagian besar malam.[777]

---

[776] Di dalam naskah asli tertulis, "Kami telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Tsabit Al Bannani bahwa Beliau tidak memerintahkan kepada Muadzin untuk adzan dan iqamat. Beliau pun langsung melaksanakan shalat.

[777] *Shahîh Muslim* (1/176)

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Apabila pertengahan malam telah berlalu: maka berlalu pula sebagian besar malam. Hadits-hadits di atas mengandung unsur lebih dari semua hadits yang berkenaan dengan masalah ini."

Dengan *sanad* yang sama, hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia mendengar dari Muhajir Abu Hasan, dia mendengar dari Zaid bin Wahab:dia menceritakan dari Abu Dzar, dia berkata, "Suatu saat: muadzin Rasulullah SAW mengumandangkan adzan shalat Dzhuhur. Nabi SAW bersabda: أَبْرِدْأَبْرِد "*Tunggu sampai agak teduh, tunggu sampai agak teduh*" atau Beliau bersabda:

إِنْتَظِرْ إِنْتَظِرْ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَـــأَبْرِدُوْا عَـــنِ الصَّلَاةِ

"*Tunggu sampai agak teduh! Tunggu sampai agak teduh. Karena cuaca yang sangat panas tergolong didihan neraka Jahannam. Apabila cuaca sangat panas, maka tunggulah sampai agak teduh, lalu laksanakan shalat.*"[778]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami tidak mengartikan perintah yang terdapat pada hadits di atas kepada makna wajib, semata-mata karena ada sebuah hadits yang kami riwayatkan dengan menggunakan *sanad* di atas dari Imam Muslim.

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami dari Zuhair bin Mu'awiyah, dia berkata, "Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Ishaq As-Subai'i menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Wahab dari Khabbab. Dia berkata, "Kami mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang panasnya terik matahari. Namun Beliau tidak mengeluhkan itu kepada kami." Aku (maksudnya Zuhair bin Mu'awiyah) bertanya kepada Abu Ishaq, "Apakah shalat Zhuhur boleh disegerakan karena terik itu?." Dia menjawab, "Benar."

Pendapat yang telah kami pilih tentang masalah waktu-waktu shalat ini

---

778 *Shahîh Muslim* (1/172)

telah kami ketemukan pula dari ulama *salaf* (sahabat dan tabi'in). Seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Sufyan At Tsauri dari Hubaib bin Abi Tsabit dari Nafi' bin Jubair bin Math'am.

Dia berkata, "Umar bin Khathab menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari yang isinya memerintahkan agar ia melaksanakan shalat Dzhuhur bila matahari telah tergelincir dan boleh pula mengakhirkan shalat sampai cuaca teduh."

Sebagaimana kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal, dia berkata, "Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami dari Al Muhajir, dia mengatakan bahwa Umar bin Khathab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari yang isinya, "Lakukanlah shalat zhuhur ketika tergelincir matahari atau ketika ia perlahan turun. Lakukan shalat 'Ashar saat matahari itu memutih bersih. Lakukan shalat Maghrib pada saat tenggelam matahari. Lakukan shalat 'Isya dari waktu 'Isya sampai pertengahan malam. Dan lakukan shalat Shubuh di penghujung malam: atau pada waktu gelap di akhir malam dan panjangkan bacaan suratnya."[779]

Demikian pula kami meriwayatkan *atsar* lain dari jalur periwayatan Muslim bin Hajjaj. Abu Rabi' Az-Zahrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Zubair bin Khirrit dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, "Pada suatu hari, Ibnu Abbas berkhutbah (berpidato) di hadapan kami setelah 'Ashar sampai terbenam matahari dan muncul bintang-bintang. Pada saat ini (matahari terbenam) manusia berkata,

---

[779] Dua *atsar* (perkataan ataupun tindakan yang bersumber dari sahabat Nabi, penerj.) dengan *sanad* dan lafadz yang sama dari Umar tidak pernah penulis ketemukan. Hanya saja, Imam Malik meriwayatkan di permulaan kitab *Al Muwaththa'* pada bab waktu-waktu shalat, *atsar* yang mirip dan diriwayatkan dari pamannya, Abu Shuhail bin Malik dari ayahnya, dan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Al Baihaqi meriwayatkan *atsar* yang sama dengan *sanad* yang cukup banyak di dalam kitabnya *Sunan Al Baihaqi* (1/370, 376, 445 dan 446). Hanya saja, hadits yang berada pada halaman 376 diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Mujahid. Anda bisa memahami, mana diantara dua jalur periwayatan ini yang lebih shahih? Apakah jalur periwayatan Mujahid, ataukah Muhajir?

"Dirikan shalat! Dirikan Shalat!", maka seorang laki-laki dari Bani Tamim datang dan tidak henti-hentinya mengatakan, "Dirikan shalat! Dirikan shalat!." Ibnu Abbas pun berkata kepadanya, "Apakah kamu akan meangajarkan aku tentang sunnah? Aku melihat Rasulullah SAW menjama' antara shalat zhuhur dan 'Ashar serta maghrib dan isya."

Dan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi. Dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 'Utsman bin Abdullah bin Mauhib, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah ditanya tentang orang yang melalaikan shalat." Dia menjawab, "Yaitu jika kamu menunda-nunda shalat sampai datang shalat berikutnya."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij berkata: Ibnu Umar memberitakan kepadaku, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الَّذِيْ تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

'Sungguh, orang yang luput melakukan shalat 'Ashar, tak ubahnya seperti orang yang berlaku zalim kepada keluarga dan hartanya." Aku bertanya kepada Nafi, "Apakah termasuk juga orang yang melaksanakan shalat Ashar sampai terbenamnya matahari?." Dia menjawab, "Benar."[780]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hadits ini dan hadits yang berbunyi :

اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقَظَةِ اَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اُخْرَى

---

780 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa* (hal 4) dari Nafi' dari Ibnu Umar. Di dalam kitab ini tidak terdapat penafsiran Nafi' seperti di atas. Di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (1/160 dan 161), Al Auza'i menafsirkannya dengan terlihatnya lembayung matahari dari atas bumi. Pendapat Nafi' lebih kuat daripada Al Auza'i. Hadits yang sama dengan derajat *marfu'* (*sanad*nya sampai langsung kepada Rasulullah SAW, bukan berakhir pada sahabat) diperkuat oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur periwayatan Hajjaj dari Nafi' dari Abdullah Ibnu Umar sebagaimana yang dikutip oleh Az-Zarqani (1/29)

'Kelalaian saat terjaga hanya terjadi ketika kamu mengakhirkan shalat sampai masuk waktu shalat lainnya' keduanya mendustakan orang yang melakukan kesalahan besar (menunda shalat sampai dengan waktu shalat berikutnya, penerj.)."

Ali (Ibnu Hazm) melanjutkan, "Rasulullah SAW meninggalkan shalat 'Ashar pada saat perang Khandaq sampai terbenamnya matahari namun Beliau ingat akan shalat, karena jika Beliau tidak dalam kondisi ingat,berarti Beliau telah sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan terhalangnya rahmat Allah SWT, sesuatu yang membuat Beliau seolah-olah menzalimi keluarga dan hartanya. Beliau pun (karena sibuknya berperang melawan orang-orang kafir) menyadari kelalaian yang menjadi celaannya. Namun ironisnya, keterangan ini tidak pernah diungkapkan oleh seorang muslim pun.

Atsar (perkataan dan tindakan yang bersumber dari sahabat: penerj.) dengan *sanad* yang sama juga dihubungkan periwayatannya kepada Ibnu Juraij.

Dia berkata, "Aku bertanya kepada 'Atha', 'Bila seorang imam mengakhirkan shalat Ashar, apakah boleh aku shalat berma'mum kepadanya?.' Dia menjawab, 'Boleh, bahkan shalat berjama'ah lebih aku sukai." Aku bertanya lagi, 'Meskipun matahari sudah mulai menguning akan tenggelam dan sudah mulai menyentuh puncak-puncak gunung?' Dia menjawab, 'Betul, selama belum terbenam.'

Ibnu Juraij berkata, "Thawwus pernah menyegerakan shalat 'Ashar dan mengakhirkannya. Ibrahim bin Maisarah memberitahukan aku tentang hal itu. Dia berkata, "Sungguh, Thawus pernah mengakhirkan shalat 'Ashar sampai matahari betul-betul telah menguning (akan tenggelam). Adapun hadits lain yang mereka jadikan dalil bagi pendapat mereka adalah sabda Rasulullah SAW :

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَالَمْ يُؤَخِّرُوْاالصَّلاَةَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُوْمِ

"Tidak henti-hentinya ummatku memperoleh kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan shalat sampai bintang-bintang terlihat bertaburan."

Hadits ini tidak shahih: karena tergolong hadits *mursal* (hadits yang

diriwayatkan oleh tabi'in dan disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW dengan membuang *sanad* sahabat: *penerj.*). Hadits ini tidak ber*sanad* kecuali melalui jalur Shalt bin Bahram[781]

---

781 Shalt bin Bahram adalah periwayat hadits yang terpercaya. Namun dari berbagai *sanad* hadits di atas, sepanjang yang penulis lihat, tidak ada yang menyebutkan namanya.

Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab *Al Musnad* (5/417) meriwayatkan hadits ini dari Isma'il bin 'Uliyah dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, "Yazid bin Abi Hubaib menceritakan kepadaku dari Martsad bin Abdullah Al Yazani dari Abu Ayyub, lalu ia menyebutkan hadits di atas berikut kisah yang melatarbelakangi hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (5/421 dan 442) dari Muhammad bin Abi 'Adi dari Muhammad bin Ishaq. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hammad bin Khalid dari Bin Abi Dza'b dari Yazid bin Abi Hubaib dari seorang laki-laki dari Abu Ayyub. Ketersembunyian nama dan identitas laki-laki pada *sanad* ini tidak mengurangi keshahihannya, karena identitas laki-laki itu diketahui pada uraian *sanad* yang pertama tadi.

Muhammad bin Ishaq (perawi yang tercantum dalam *sanad* ini) adalah periwayat hadits yang terpercaya.

Dalam rangkaian *sanad*, dia menyebutkan dengan jelas kata-kata, "Aku telah meriwayatkan hadits ini dari..."..., jadi tidak ada kekhawatiran ia menggelapkan pen*sanad*an hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (1/161), Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/190 dan 191) dan Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* (1/370). Mereka semua meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq.

Hadits ini dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Hakim namun dengan menggunakan syarat Imam Muslim. Penilaian Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* (1/21) dan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/191) dari hadits 'Abbas bin Abdul Muththalib. Al Hakim menshahihkan pen*sanad*an hadits ini.

Ibnu Majah berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Yahya berkata, "Manusia di Baghdad berselisih pendapat dalam menilai hadits ini. Maka aku dan Abu Bakar Al A'yun pun pergi menemui 'Awwam bin 'Abbad bin 'Awwam. Ia pun mengeluarkan kepada kami kitab asli yang ditulis ayahnya. Setelah dibuka, ternyata hadits ini ada di dalam kitab tersebut."

Ini semua menunjukkan kekeliruan penulis (Ibnu Hazm) yang menolak hadits ini.

Shalt bin Bahram tidaklah sendiri dalam mata rantai *sanad* hadits ini jika memang ada periwayat lain yang tidak kita ketahui yang mengungkap pen*sanad*annya.

Kami berasumsi bahwa Ibnu Hazm telah keliru dan telah memasukkan hadits yang diriwayatkan oleh Shalt bin Bahram kepada hadits lain.

Abu Hanifah berkata, "Waktu shalat Shubuh adalah semenjak terbitnya fajar yang melintang sampai terbitnya matahari."Maksudnya, matahari baru terbit sesudah salam shalat subuh. Abu Hanifah melanjutkan ucapannya, "Mengakhirkan shalat subuh lebih aku sukai daripada melakukannya pada saat cuaca masih gelap. Karena mengakhirkannya akan memperbanyak jama'ah yang melaksanakan shalat Shubuh.

Sedangkan waktu Zhuhur dimulai semenjak tergelincirnya matahari sampai bayangan benda kurang dari dua kali ukuran bendanya. Melaksanakan shalat Zhuhur di tengah hari pada musim dingin lebih aku sukai, dan menundanya sampai udara agak teduh di musim panas sangat aku senangi.

Adapun waktu Ashar dimulai apabila bayangan benda dua kali ukuran bendanya, dan diakhiri sampai terbenamnya matahari –maksudnya, masih bisa *takbiratul ihram* sebelum matahari tenggelam semuanya-.

Waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya lembayung senja. Menyegerakan shalat Maghrib lebih aku cintai.

Sedangkan waktu 'Isya dimulai dari hilangnya lembayung senja sampai pertengahan malam. Mengakhirkan shalat 'Isya lebih utama. Dan waktu Isya memanjang sampai terbitnya fajar."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah berupa pendapat yang bertentangan dengan kami sungguh telah kami tampakkan kelemahannya dengan berbagai dalil, terkecuali pendapatnya tentang kebolehan mengakhirkan shalat shubuh. Dalam hukum ini, ia mendasarkannya kepada sebuah hadits melalui jalur periwayatan Mahmud bin Lubaid dari Rafi' bin Khudaij bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اَسْفِرُوْا بِصَلاَةِ الْغَدَا ة فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِأجْرِكُمْ

"*Laksanakanlah shalat pagi (shubuh) pada saat cuaca sudah mulai terang. Karena hal itu lebih memperbanyak pahalamu.*" Dan hadits:

اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَكُلَّمَا اَسْفَرْتُمْ فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِلأَجْرِ

"*Lakukanlah shalat fajar (subuh) pada saat cuaca sudah mulai terang. Karena ketika kalian melaksanakannya saat cuaca sudah mulai*

terang, niscaya hal itu lebih memperbanyak pahala."

Ali (Ibnu Hazm) melanjutkan perkataannya, "Mahmud bin Lubaid adalah periwayat hadits yang terpercaya. Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Ar-Rabi' bin Lubaid[782]

---

[782] Pada catatan pinggir naskah aslinya tertulis sebuah keterangan, " Periwayat hadits ini bernama Mahmud bin Lubaid, bukan Mahmud bin Ar-Rabi'. Abu Bakar bin Ar-Rabi' telah melakukan kekeliruan dalam masalah ini.

Dia menuturkan bahwa Mahmud bin Lubaid ini yang menjadi sumber periwayatan 'Ashim Ibnu 'Umar bin Qatadah dalam hadits yang berbunyi,

عِقْلٌ مَجَةٌ مَجْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ بِئْرٍ فِى دَارِهِمْ

"Ikatan buah anggur pernah dibuang oleh Rasulullah SAW di sebuah sumur di rumah mereka."

Pendapat yang benar bukan seperti itu. Justru keduanya adalah orang yang berbeda; yang satu bernama Mahmud bin Ar-Rabi' bin Suraqah bin Amr bin Zaid bin Abdah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Khazraj bin Harits bin Khazraj.

Bin Sa'ad menguraikan nasabnya dan ia memanggilnya dengan panggilan Abu Na'im. Bin Sa'ad berkata, "Ibunya bernama Jamilah binti Abu Sha'sha'ah bin Zaid bin 'Auf bin Mabdzul, dari kabilah Bani Mazin bin An-Najjar.

Ibnu Abi Khaitsamah juga menuturkan hal yang sama. Namun dia memanggil Mahmud bin Lubaid ini dengan panggilan Abu Muhammad. Tidak pernah dikenal dalam dunia hadits bahwa Ashim meriwayatkan hadits darinya. Yang meriwayatkan hadits darinya hanyalah Az-Zuhri dan Raja' bin Hayah.

Sedangkan Mahmud yang kedua bernama Mahmud bin Al-Lubaid bin Rafi' bin Imri Al Qais bin Zaid Al Asyhali. Dia adalah periwayat hadits di atas dan berasal dari kota Madinah. Dia adalah salah seorang ulama yang meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW. Imam Al Bukhari menetapkan bahwa dia adalah seorang sahabat Nabi, sedangkan Abu Hatim mengingkarinya.

Muslim di dalam kitab *At-Tahabaqah Ats-Tsaniyah* menyebutkan Mahmud bin Lubaid ini sebagai seorang tabi'in. Adapun Mahmud yang pertama, ia memang seorang sahabat Nabi SAW dan pernah melihat Nabi SAW, namun ia tidak meriwayatkan hadits dari Nabi SAW.

Kedua periwayat bernama Mahmud ini dinyatakan sebagai orang yang terpercaya. Mahmud bin Ar-Rabi dinyatakan terpercaya oleh Yahya bin Ma'in. Sedangkan Mahmud bin Lubaid dinyatakan terpercaya oleh Abu Zar'ah. Dalam keterangan yang dituturkan oleh Bin Abi Hatim saat mengungkapkan biografi singkat keduanya, Abu Umar berkata, "Mahmud bin Lubaid usianya lebih tua daripada Mahmud bin Ar-Rabi'.

Mahmud yang pertama lebih pantas untuk disebut sebagai sahabat Nabi daripada Mahmud yang kedua." Keterangan ini semua benar adanya. Penulis meyakini bahwa kekeliruan Ibnu Hazm dan Ibnu 'Arabi karena keduanya mengikuti pendapat

Hadits di atas derajatnya shahih namun tidak bisa dijadikan dalil yang menguatkan mereka. Itu sangat tampak bila dikaitkan dengan ketetapan perbuatan Rasulullah SAW yang melaksanakan shalat Shubuh saat hari masih gelap, hingga para wanita tidak mengenali Beliau saat Beliau berangkat untuk shalat, atau hingga seseorang harus mengenali dahulu wajah orang yang duduk di depannya padahal mereka sudah lama saling kenal.

Praktek seperti ini adalah praktek yang selalu Beliau lakukan. Jadi sangat jelas, pelaksanaan shalat Shubuh pada saat cuaca sudah mulai terang seperti yang diperintahkan Nabi SAW berakhir pada saat fajar mulai surut. Dan tidak boleh melaksanakan shalat pada waktu-waktu yang diragukan.

Jika ada yang berkata, "Tidak ada pahala bagi orang yang melakukan shalat subuh di luar waktu itu. Bahkan yang ada hanyalah dosa", kami menjawab, "Apakah keputusan di atas pernah diingkari oleh bahasa Arab? Bukankah Allah SWT berfirman, "*Sekiranya mereka mengatakan, 'Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami' tentulah itu lebih baik bagi mereka*" (QS. An-Nisâ [4]: 46).

Tidaklah baik menyalahi hal di atas.

Adalah suatu kesalahan jika Rasulullah SAW membebankan kepada ummat dan para sahabatnya sebuah beban berat berupa meninggalkan kegiatan tidur -yang menjadi kenikmatan terbesar manusia- demi untuk melaksanakan shalat Subuh. Keluarnya kaum laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan shalat Shubuh –sebagai bentuk pengamalan atas perintah Rasulullah SAW tersebut- merupakan pekerjaan yang penuh dengan kesulitan, beban berat dan memotong (mengurangi) aktivitas komersial mereka.

Lalu dengan santainya dikatakan bahwa mereka terhalang mendapatkan keutamaan dan pahala !!! sungguh, Maha Suci Allah SWT dari perilaku tersebut.

Ini adalah pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan nasihat Nabi SAW. Ini adalah sebuah penipuan, penyelewengan dan tindakan zalim!

Ibnu Khuzaimah.

Keyakinan penulis juga sama dengan apa yang dicatat oleh Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab *Al Ishâbah* (6/67)

Sepengetahuan kami, mereka tidak menghubungkan pendapat mereka dalam masalah ini kepada dalil apapun selain sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang menyegerakan shalat Shubuh saat fajar hari raya kurban menyingsing. Dia berkata, "Sungguh! Ini adalah shalat yang dipindahkan waktunya dari waktu aslinya pada hari ini dan pada tempat ini."[783]

Riwayat di atas membatalkan ucapan mereka sendiri secara mutlak. Karena mereka justru menentang riwayat ini. Sebab ucapan yang disepakati mereka mengatakan, "Menyegerakan shalat Shubuh di awal terbitnya fajar bukan termasuk shalat di luar waktu, tetapi shalat di dalam waktu." Sedangkan riwayat di atas mengatakan bahwa menyegerakan shalat Shubuh di awal fajar adalah melakukan shalat bukan pada waktunya.

Lalu siapa yang lebih sesat daripada orang yang menjunjung tinggi hadits yang bertentangan dengan pendapatnya, lalu dia klaim di depan musuhnya bahwa hadits itu menjadi dalil yang kuat atas pendapatnya.

Adapun pendapat mereka yang cenderung menghukumi bolehnya mengakhirkan shalat 'Ashar adalah sebuah pendapat yang bertentangan dengan Al Qur`an yang menganjurkan manusia supaya bersegera dalam kebaikan, semua Sunnah Rasulullah SAW, semua ulama salaf, bertentangan dengan analogi (*qiyas*/dipersamakan hukumnya) dengan shalat Zhuhur dan magrib yang pelaksanaannya harus dilakukan di awal waktu.

Imam Malik berkata, "Waktu Zhuhur dan Ashar berakhir sampai tenggelamnya matahari. Waktu Maghrib dan 'Isya berakhir sampai terbitnya fajar, dan waktu shubuh berakhir sampai terbitnya matahari. Aku lebih suka melaksanakan shalat Shubuh pada saat hari masih gelap. Yang lebih aku sukai pada shalat Zhuhur adalah hendaknya dilakukan -pada musim dingin ataupun pada musim panas- saat bayang-bayang benda sudah mencapai satu hasta. Dan yang lebih aku sukai adalah melaksanakan shalat Ashar pada saat matahari masih putih terang bersinar, dan menyegerakan shalat Maghrib terkecuali bagi seorang yang sedang menempuh perjalanan. Maka tidak menjadi masalah memperpanjang waktu Maghrib sebanyak dua tahap waktu atau lebih.

---

783 Lihat *Nailul Authar* karya Asy-Syaukani (1/423)

Sedangkan pelaksanaan shalat 'Isya dilakukan sesaat setelah hilangnya lembayung senja."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat Imam Malik yang menghubungkan waktu Zhuhur sampai matahari tenggelam dan menghubungkan waktu maghrib sampai terbitnya fajar adalah pendapat yang bertentangan dengan semua hadits yang menerangkan masalah ini. Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in yang berpendapat demikian, terkecuali 'Atha saja.

Adapun pendapatnya dalam batasan waktu 'Isya, sepanjang sepengetahuan kami, tidak ada seorang ulama salaf pun yang mengatakan demikian. Sedangkan pendapatnya tentang batasan waktu Zhuhur, dia berpedoman kepada sebuah riwayat yang bersumber dari Umar bin Khathab. Di dalam riwayat itu Umar berkata (kepada Musa Al Asy'ari), "Lakukan shalat Zhuhur bila bayangan telah mencapai satu hasta."

Kami telah menyebutkan beragam riwayat yang sama dari Umar yang menyebutkan agar shalat Zhuhur dilakukan apabila matahari telah tergelincir dan anjuran untuk menundanya sampai udara agak sejuk.

Perawi yang meriwayatkan *atsar* ini dari Umar adalah Aisyah *ummul mukminin*, anaknya yang bernama Abdullah bin Umar, Nafi' bin Jubair, Muhajir Abu Hasan[784], Abu 'Aliyah, 'Urwah bin Zubair, Abu Utsman An-Nahdhi, dan Malik –yang menjadi kakek dari Imam Malik bin Anas-.

Atsar ini dengan *sanad* yang bersambung juga diriwayatkan oleh Aisyah. *Atsar* ini juga bersumber dari perbuatan Abu Bakar.

Kami juga telah meriwayatkan *atsar* ini dari Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan para sahabat lainnya.

---

[784] Baru saja dijelaskan bahwa penulis (Ibnu Hazm) menyebutkan riwayat Muhajir dari Umar. Kami meragukan riwayat tersebut. Kami merasa yakin dari ucapannya bahwa dia telah melakukan kekeliruan. Yang benar adalah riwayat yang telah kami jelaskan, yaitu riwayat Muhammad bin Sirin dari Mujahid." Alasannya, karena Muhajir bin Hasan termasuk dalam kategori tabi'in yunior. Dia satu tingkat dengan Muhammad bin Sirin.

Jika mereka menyebutkan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa waktu 'Isya berakhir sampai pelaksanaan shalat Shubuh, dan dari Abu Hurairah yang terlalu berlebihan memperlama waktu Isya sampai pelaksanaan shalat Shubuh", berarti mereka telah menentang *atsar* yang sama yang bersumber dari Ibnu Abbas. Karena di dalam *atsar* Ibnu Abbas di sebutkan, "Waktu zhuhur berakhir sampai waktu Ashar. Dan waktu maghrib berakhir sampai waktu Isya."

Jika para sahabat berbeda pendapat dalam masalah hukum, maka kita harus merujuk kepada rujukan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman:

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian.*" (QS. An-Nisâ [4]: 59).

337. Masalah: Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Waktu Zhuhur selamanya-di setiap tempat dan zaman- lebih panjang daripada waktu Ashar. Karena matahari mengambil bagiannya dalam tergelincir pada permuaan jam tujuh (hitungan jam pada masa Ibnu Hazm, bukan pada masa sekarang. Jika disesuaikan dengan waktu sekarang kurang lebih jam 12, penerj.). Dan bayang-bayang benda yang lebih panjang dari ukuran bendanya –setelah dikurangi oleh ukuran bayang-bayang saat matahari tergelincir mengambil bagiannya pada jam 10. Adapun seperlima yang pertama dan sepertiga yang pertama dari ukuran waktu tadi tidak pernah meleset sama sekali dari ukuran normalnya pada setiap tempat dan waktu."

Waktu shalat Shubuh selamanya sama dengan waktu shalat Maghrib pada setiap tempat dan waktu. Karena waktu dari sejak terbitnya fajar yang kedua sampai awal terbit matahari ukurannya selalu sama pada setiap tempat dan masa dengan waktu dari sejak akhir terbenamnya matahari sampai dengan hilangnya mega berwarna merah. Ukuran ini lebih panjang pada musim kemarau dan memendek pada musim dingin berdasarkan besar dan kecilnya busur falak.

Waktu shalat Shubuh dan maghrib selama-lamanya lebih pendek daripada waktu Zhuhur dan waktu Ashar. Karena waktu Zhuhur adalah seperempat siang atau lebih. Waktu Zhuhur lamanya selalu tiga jam lebih sedikit

dari ukuran jam yang beragam jenis.

Sedangkan lamanya waktu Ashar adalah seperempat siang kurang sedikit. Waktu Ashar selalu tiga jam kurang sedikit dari ukuran jam yang beragam jenis. Waktu Ashar tidak pernah lebih ukurannya daripada waktu maghrib dan waktu shubuh.

Batas maksimal dari ukuran waktu maghrib dan shubuh adalah dua jam. Terkadang bisa juga satu jam seperempat dari ukuran jam yang beragam jenisnya. Hal itu tergantung kepada panjang dan pendeknya hari pada masing-masing tahun, yang dalam hitungan standarnya siang hari adalah 12 jam.

Yang paling luas dari seluruh waktu shalat adalah waktu Isya. Karena waktu Isya lebih dari sepertiga malam, atau tepatnya sepertiga malam ditambah dengan seukuran *takbiratul ihram*. Ini berlaku pada setiap tempat dan waktu.

338. Masalah: Mega dan fajar,Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Fajar terdiri dari dua macam dan mega terdiri dari dua macam:

Fajar pertama adalah fajar yang memanjang dan kecil yang naik ke atas angkasa, bentuknya mirip seperti ekor singa. Setelah kemunculannya, akan diiringi oleh gelap gulita di angkasa. Pada saat munculnya fajar pertama ini, tidak diharamkan makan dan minum bagi orang yang sedang berpuasa. Kemunculannya belum menandakan masuk waktu shalat Shubuh.

Ini adalah keputusan yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun dari umat Islam secara keseluruhan.

Fajar yang kedua adalah sinar putih yang berada dihamparan langit, tepatnya di ufuk timur, tempat di mana matahari terbit pada setiap perjalanan waktu. Ia akan pindah bersama pindahnya matahari. Fajar kedua ini merupakan langkah pembuka bagi kemunculannya sinar matahari. Fajar ini semakin lama semakin bertambah sinar putihnya dan suatu ketika berbaur dengan warna merah yang cantik.

Dengan nampaknya fajar kedua, maka masuklah waktu puasa, waktu adzan shalat Shubuh, dan waktu pelaksanaan shalat shubuh. Adapun masuknya shalat shubuh dengan nampaknya fajar kedua, hal ini tidak menjadi bahan perdebatan di antara ummat Islam.

Adapun dua mega, mega pertama berwarna merah: sedangkan mega

kedua berwarna putih. Menurut Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Hasan bin Hayy, Daud, dan ulama lainnya, waktu maghrib keluar dengan sebab hilangnya mega merah, dan pada saat itulah waktu Isya mulai masuk.

Pendapat di atas juga dianut oleh Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ishaq. Hanya saja, Imam Ahmad berkata; "Disunnahkan – bagi mereka yang berada di rumah, bukan mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh- tidak menjalankan shalat Isya terkecuali bila mega putih sudah lenyap. Itu dilakukan agar supaya timbul keyakinan akan hilangnya mega merah yang biasanya tersembunyi dari pandangan di balik tembok-tembok bangunan."

Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, Al Muzani dan Abu Tsur berkata, "Tidak keluar waktu Maghrib dan tidak masuk waktu Isya terkecuali dengan sebab hilangnya mega putih."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Terdapat keterangan yang shahih bahwa Rasulullah SAW telah menentukan keluarnya waktu Maghrib dan masuknya waktu Isya dengan hilangnya cahaya mega. Secara bahasa, mega dipergunakan maknanya kepada mega merah dan mega putih."

Jika demikian adanya, tidak boleh men*takhsish* (membatasi ruang lingkup) hadits Rasulullah SAW tanpa didasari oleh *nash* (teks Al Qur'an dan Hadits) dan *ijma'* (kesepakatan seluruh ulama). Dengan demikian bisa ditetapkan bahwa apabila hilang sesuatu yang dinamakan mega (baik itu mega merah ataupun mega putih), maka keluarlah waktu maghrib dan masuklah waktu Isya. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali mengatakan, "Sampai hilang semua yang disebut mega."

Ada sebuah dalil yang kuat, yaitu penjelasan bahwa Rasulullah SAW telah menentukan batas waktu Isya dengan mengatakan bahwa awal waktu Isya dimulai apabila mega sudah hilang, sedangkan akhir waktu Isya adalah sampai sepertiga malam pertama. Satu pendapat mengatakan sampai pertengahan malam.

Semua orang yang memiliki pengetahuan tentang tempat terbitnya matahari,tempat terbenamnya matahari, berikut ilmu perputaran (rotasi) matahari, pasti tahu bahwa mega putih tidak akan hilang terkecuali ketika sepertiga malam yang pertama telah berlalu. Inilah batasan yang ditentukan

oleh Nabi SAW bagi keluarnya waktu maghrib secara maksimal.

Dengan demikian diputuskan secara yakin bahwa waktu Isya telah masuk sebelum berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Telah ditetapkan dengan *nash* hadits bahwa waktu Isya telah masuk sebelum hilangnya mega –yang tidak ragu lagi maksudnya adalah hilangnya mega putih-[785] jika demikian adanya, maka tidak ada ungkapan lain selain dikatakan secara yakin bahwa yang dimaksud dengan mega (yang menjadi batas keluarnya waktu maghrib dan masuknya waktu Isya: penerj.) adalah mega merah. Karena pernyataan yang mengatakan mega putih dinyatakan batal.

Orang yang taqlid kepada Imam Abu Hanifah bisa berhujjah dengan mengatakan, "Jika kita shalat Isya saat mega putih hilang berarti secara yakin –dengan berdasarkan kesepakatan ulama- kita telah melaksanakan shalat pada waktunya. Dan jika kita melaksanakan shalat Isya sebelum itu: berarti secara yakin dengan keputusan ijma' kita belum melaksanakan shalat pada waktunya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Cara berhujjah seperti di atas tidak memiliki nilai. Karena jika mereka setia berpegang kepadanya, niscaya cara ini dapat membatalkan mayoritas hukum madzhab mereka. Metode berdalil seperti ini nantinya diterapkan pada hukum berwudhu dengan menggunakan minuman keras, menghirup air melalui hidung lalu mengeluarkannya (*istinsyâq* dan *istintsâr*), membaca *ummul* Qur`an (surat al-Fatihah), *thuma`ninah,* dan semua pembatalan-pembatalan puasa dan haji yang masih diperselisihkan hukumnya, serta jenis-jenis benda yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Ini menjadikan mereka tidak akan mau mengamalkan syari'at terkecuali bila kedua orang yang sedang berselisih sepakat bahwa mereka (para penganut Abu Hanifah) ini telah melaksanakan hukum seperti yang diperintahkan kepada mereka. Meski begitu, ternyata –tidak ragu lagi- perbuatan madzhab mereka

---

[785] Penggalan kalimat ini tergolong dalil Ibnu Hazm yang paling baik dan paling mengesankan.

Makna dari penggalan kalimat ini dikutip oleh Asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authar* (1/411) dari *Syarhut-Tirmidzi* karya Ibnu Sayyid An-Nas. Penulis yakin bahwa ia mengutip itu dari Ibnu Hazm. Karena kedua lafadznya hampir mirip

tidak sah walau hanya 1/100 nya saja.

Mereka menyebutkan hadits Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Isya saat bulan terbenam pada malam ke tiga.

Seandainya itu yang menjadi dalil mereka, niscaya dalil itu justru menjadi dalil terkuat kami. Karena mega putih masih nampak dalam jangka waktu yang lama setelah bulan terbenam. Dan itu realita yang tidak diperselisihkan lagi.

Sebagian mereka berargumentasi dengan *atsar* bahwa Rasulullah SAW selalu melaksanakan shalat Isya yang akhir manakala malam sudah terlihat gelap. Sedangkan penampakkan mega putih pasti menghalang-halangi gelapnya malam.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Beliau melaksanakan shalat saat rembulan putih benderang. Putihnya bulan jelas lebih menghalang-halangi gelapnya ufuk –untuk mendebat kaidah mereka- ketimbang putih yang nampak setelah mega merah, yang tidak menghalangi pekatnya ufuk karena kadarnya yang sedikit dan tipis."

Mereka menuturkan hadits Nu'man bin Basyir yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Isya karena terbenamnya bulan pada malam ketiga. Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bagi pendapat mereka. Karena kami tidak melarang hal itu dan tidak mengharamkan pula mengakhirkan shalat sampai pertengahan malam. Bahkan praktek seperti itu lebih utama. Tidak ada dalam hadits ini keputusan yang menafikan masuknya waktu Isya sebelum pertengahan malam.

Mereka pun menuturkan hadits palsu yang isinya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Isya sebelum hilangnya mega."[786]

---

[786] Penulis belum pernah menemukan hadits ini. Hanya saja, Al Baihaqi di dalam kitabnya *As-Sunan* mengisyaratkan hadits ini. Dia berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa dari 'Atha bin Abi Rabah dari Jabir dari Nabi SAW yang menjelaskan waktu-waktu shalat menyebutkan, "Kemudian Beliau melaksanakan shalat Isya sebelum mega menghilang." Hadits ini bertentangan dengan seluruh riwayat yang ada.

Keterangan ini tertulis di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* (1/373). Meskipun demikian, Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini di dalam kitab yang sama (halaman

Hadits ini, seandainyapun shahih *–na'udzu billah* kalau kita menyebutkan hadits ini shahih- maka tidak ada kandungan hukumnya selain menjelaskan pelaksanaan shalat sebelum waktunya. Dan itu jelas bertentangan dengan pendapat mereka dan pendapat kami. Mereka mengutip pendapat Tsa'lab yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mega pada hadits di atas adalah mega putih.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami tidak memungkiri bahwa mega itu ada yang putih dan ada pula yang merah. Namun Tsa'lab bukanlah dalil syari'at kecuali pada hadits-hadits yang dikutipnya. Karena ia tergolong periwayat terpercaya. Adapun pendapat pribadinya, tidaklah menjadi dalil hukum."

Yang lebih aneh lagi adalah dalil yang dikemukakan oleh sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa *Asy-Syafaq* (mega) diadopsi dari kata *Asy-Syafqah* yang artinya tipis. Dikatakan ثَوْبٌ شَقَيْقٌ artinya baju yang tipis. Mereka berkata, "Mega putih lebih layak bagi makna *Asy-Syafaq*. Karena mega putih adalah bagian-bagian tipis yang nampak setelah mega merah."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini adalah sebuah pendapat yang salah. Jauhi pendapat ini!." Jika begitu, katakan kepada mereka, "Bahkan mega merah lebih layak bagi makna *Asy-Syafaq*, karena warna merah bisa lahir dari perasaan takut dan malu!" Ini semua adalah kerancuan berfikir yang hanya ada pada gaya lelucon dan dimasukkan ke dalam bahasan tema serius.

Sebagian mereka berkata, "Ketika waktu shalat shubuh masuk dengan sebab terbitnya fajar yang kedua, maka ditetapkanlah masuk waktu Isya dengan sebab munculnya mega yang kedua (mega putih)."

Pendapat mereka dibantah dengan mengatakan bahwa ketika fajar itu terbagi dua, dan waktu shalat Shubuh masuk dengan sebab munculnya fajar yang beriringan dengan warna merah, maka ditetapkanlah masuknya waktu

---

372) dengan bunyi, "Kemudian Beliau melaksanakan shalat magrib sebelum sirnanya mega."

Setelah menyebutkan hadits Nu'man bin Basyir, Asy-Syaukani mengutip komentar bin 'Arabi tentang hadits ini. Ia berkata, "Hadits ini shahih, dan Beliau melaksanakan shalat Isya sebelum hilangnya mega. Lihatlah *Nailul Authar* (1/411)

Isya dengan mega yang beriringan dengan warna merah (mega putih).

Mereka berkata, "Ketika warna merah yang menjadi pembuka bagi terbitnya matahari tidak berpengaruh pada keluarnya waktu shalat Shubuh, maka ditetapkanlah pula bahwa mega merah tidak berpengaruh pada keluarnya waktu maghrib." Dalil mereka ini dibantah dengan mengatakan bahwa ketika tempat terbit matahari ada tiga dan tempat terbenamnya matahari ada tiga, sedangkan hukum untuk masuknya waktu shalat Shubuh ditetapkan pada tempat terbit matahari yang paling pertengahan, maka hukum untuk masuknya shalat Isya ditetapkan pada tempat tenggelamnya matahari yang paling pertengahan.

Semua ini hanyalah kerancuan dan klaim rusak yang penuh kebohongan. Kami menguraikan ini semua sekedar untuk memberitahukan kepada orang yang Allah SWT karuniakan nikmat bahwa petunjuk-Nya dalam memberantas *qiyas* pada masalah agama sangatlah agung. Dan orang-orang yang memiliki pemahaman keliru hendaknya sadar, lalu mereka mengatakan, "Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada kita selain Allah SWT."

339. Masalah: Orang yang telah melakukan *takbiratul ihrâm* pada shalat fardhu, lalu dia ragu apakah waktu shalat sudah masuk ataukah belum? Maka shalatnya tidak sah, baik dia shalat dalam keadaan menepati waktu ataupun tidak. Penjelasan: karena dia telah melakukan shalat dengan menyalahi aturan yang diperintahkan kepadanya. Aturan yang diperintahkan tersebut adalah hendaknya dia memulai shalat pada waktunya. Rasulullah SAW sendiri bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tiak berdasarkan perintah kami, maka perbuatan itu ditolak.*"

340. Masalah: Jika seseorang memulai shalat, sedangkan dalam hatinya dia berkeyakinan bahwa waktu shalat telah masuk, namun kenyataannya ternyata belum masuk, maka shalatnya lagi-lagi tidak sah. Penjelasan: karena dia tidak melakukan shalat seperti yang diperintahkan. Shalat yang dia lakukan baru bisa dikatakan sah bila dia yakin bahwa shalat yang dilaksanakannya masuk waktu dan kenyataannya memang waktu telah

masuk. Hanya kepada Allah SWT sajalah kita memohonkan pertolongan.

341. Masalah: Setiap orang yang sudah menyelesaikan dua raka'at shalat fajar (shalat sunnah qabliyah shubuh), maka shalat subuhnya tidak sah terkecuali bila dia melaksanakan tidur miring ke arah kiblat di atas pinggang sebelah kanannya. Itu dilakukan setelah salam dua raka'at fajar sampai menjelang *takbiratul ihram* shalat shubuh.

Batalnya shalat karena meninggalkan tidur miring berlaku umum dalam pandangan kami, baik ia meninggalkannya karena sengaja ataupun karena lupa, baik ia melakukan shalat shubuh pada waktunya, ataupun ia melakukan shalat shubuh secara *qadha* akibat lupa atau tidur dengan sengaja.

Jika ia tidak melakukan dua raka'at qabliah shubuh, maka ia tidak diwajibkan tidur miring. Jika ia tidak mampu tidur miring ke arah kiblat karena alasan takut, atau sakit, atau alasan lain, maka ia harus menggunakan isyarat sesuai dengan kadar kemampuannya.

Penjelasan: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Salim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar[787] bin Maisarah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid (Abdul Qahid bin Ziyad) menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Shaleh (Abu Shaleh As-Saman) dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِيْنِهِ

'*Apabila salah seorang dari kalian telah melaksanakan shalat dua raka'at qabliyah shubuh, maka hendaknya dia tidur miring (ke arah qiblat) di atas pinggang sebelah kanannya'.*"

---

[787] Di dalam kitab aslinya tertulis "Abdullah bin Umar." Ini adalah keliru. Di dalam kitab *At-Tahdzîb* tertulis "Ubaidillah bin 'Amr." Ini juga keliru. Kami melakukan koreksi terhadap kesalahan di atas dengan sumber dari kitab *Sunan Abu Daud* (1/488) kitab *At-Taqrîb* dan *Al Khulashah*

Marwan bin Hakam bertanya, "Seseorang di antara kita hendak melewati gang masjid, namun dia tidak melakukan tidur miring setelah shalat qabliah shubuh, apakah shalat shubuhnya sah?" Abu Hurairah menjawab, "Tidak." Kabar itu lalu sampai kepada Ibnu Umar. Dia pun berkata, "Abu Hurairah telah memperbanyak beban di dalam hatinya." Lalu Ibnu Umar ditanya, "Apakah engkau mengingkari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi?."

Ibnu Umar menjawab, "Tidak! Namun dia telah berani menambah tugas kita." Ungkapan Ibnu Umar ini sampai kepada Abu Hurairah. Dia pun berkata, "Apa dosaku jika aku menghafal haditsnya lalu mereka lupa tentang hadits ini?[788]

Kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Waki' dari 'Ashim bin Raja' bin Hayah dari ayahnya dari Qubaishah bin Dzu'aib, dia berkata, "Pada suatu saat, Abu Darda lewat di hadapanku yang sedang melaksanakan shalat di akhir malam. Dia berkata" "Aku selalu memisah antara shalat malam dengan shalat siang (shalat shubuh) dengan tidur miring."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami telah jelaskan di atas bahwa perintah Rasulullah SAW semuanya fardhu (wajib), terkecuali ada *nash* (teks hadits) lain atau ada *ijma'* (kesepakatan seluruh ulama) yang meyakinkan bahwa perintah tersebut hukumnya sunnah. Maka kita pun harus mengacu kepada hukum itu.

Apabila para sahabat Nabi berselisih pendapat, maka kita harus mengembalikannya kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Jika mereka berkata, "Pengingkaran terhadap perbuatan tidur miring telah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud." Kami menjawab, "Memang benar, tapi Ibnu Mas'ud juga bertentangan dengan Abu Hurairah. Di belakang Abu Hurairah ada Sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkannya untuk tidur miring, meskipun pengingkaran Ibnu Mas'ud ini diikuti pula oleh sahabat yang lain.

---

[788] Pensyarah kitab *Sunan Abu Daud* menyebutkan bahwa At-Tirmidzi telah menyatakan keshahihan hadits ini, dan An-Nawawi telah menyatakan hadits ini derajatnya shahih dengan menggunakan syarat Imam Al Bukhari dan Muslim.

Ibnu Mas'ud pernah mengingkari praktek meletakkan kedua tangan di atas lutut pada waktu (ruku') shalat. Ia mengingkari hukum *qashr* (memperpendek shalat) terkecuali pada saat melaksanakan ibadah haji, umrah, ataupun jihad. Ia mengingkari praktek membaca Al Qur'an di malam hari. Lalu apakah kalian masih berpegang kepada keingkarannya sementara pada saat ini kalian sudah menemukan hadits-haditsnya?

Mereka berkata, "Seandainya tidur miring dihukumi wajib, maka hukum itu pasti tidak akan luput dari pengetahuan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar."

Kami pun menjawab, "Coba, ucapan kalian seperti ini diterapkan pula pada praktek *itmâm* (melakukan shalat secara penuh, tidak meng*qashar*nya menjadi dua raka'at) yang dilakukan Utsman di Mina, serta *itmâm*nya 'Aisyah dan Sa'ad. Coba kalian katakan, "Seandainya meng*qashar* shalat hukumnya sunnah, niscaya hukum ini tidak luput dari pengetahuan mereka semua?."

Coba kalian ucapkan juga, "Seandainya duduk di akhir shalat hukumnya fardhu, niscaya hal itu tidak akan luput dari pengetahuan Ali bin Abu Thalib saat dia mengatakan, 'Apabila kamu mengangkat kepala dari sujud pada akhir shalatmu, berarti telah sempurna shalatmu. Jika kamu mau, kamu boleh langsung berdiri, dan jika kamu mau, kamu boleh duduk.' Masalah seperti ini sangat banyak sekali. Ini adalah sesuatu yang menakutkan bila hati mereka sempit dan mereka menjadi orang pertama yang meninggalkannya."

Jika mereka berkata, "Jika demikian, maka menjadi batallah shalat yang dilakukan para sahabat dan komunitas manusia lainnya yang tidak melaksanakan tidur miring." Kami pun menjawab, "Para mujtahid selalu mendapatkan pahala dan shalatnya diterima meskipun *nash* syar'i luput dari pengetahuannya. Hukum hanya berlaku bagi mereka yang mengetahui adanya dalil namun mengingkarinya."

Kemudian kami membalikkan ucapan tadi kepada mereka. Kami katakan kepada penganut madzhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, "Apakah kalian menilai shalat Ibnu Mas'ud dan para sahabat lain batal karena mereka melaksanakan shalat namun tidak meyakini batalnya wudhu dengan sebab menyentuh zakar?." Kami pun berkata kepada para penganut madzhab Abu Hanifah, "Apakah kalian menilai shalat Ibnu Umar dan Abu Hurairah batal karena mereka melaksanakan shalat dengan hidung keluar darah dan bisul keluar darah, namun mereka tidak wudhu setelah itu?."

Kami pun berkata kepada mereka semua, "Apakah shalat Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Ibnu 'Abbas, Ubay ibn Ka'ab, Abu Ayyub, Zaid dan para sahabat lain, kalian nilai batal karena mereka berpendapat bahwa orang yang bersetubuh dengan tidak mengeluarkan sperma tidak diwajibkan melakukan mandi junub?."

Permasalahan yang sama dengan ini sangatlah banyak, permasalahan yang disoroti oleh orang-orang yang tidak memiliki dalil kuat selain hanya melontarkan pencitraan buruk yang sesunguhnya berbalik ke arah mereka sendiri. Karena mereka lebih cerdas menentang sahabat dibandingkan dengan kami. Pertanyaan besar mereka mengarah kepada Abu Hurairah seperti juga mengarah kepada kami.

Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid (Abdullah bin Yazid al-Muqri) menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Aswad menceritakan kepadaku, dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW telah melaksanakan dua raka'at shalat fajar (qabliah shubuh), beliau pun tidur miring di atas pinggang sebelah kanan."[789]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami meriwayatkan sebuah *atsar*, dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Tsabit Al Bannani bahwa Abu Musa Al Asy'ari dan para muridnya jika telah melaksanakan dua raka'at shalat fajar, mereka langsung melakukan tidur miring."

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Hajjaj bin Manhal dari Jarir bin Hazim dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku diberitahukan bahwa Abu Rafi, Anas bin Malik, dan Abu Musa Al Asy'ari selalu melakukan tidur miring di atas pinggang sebelah kanan mereka jika mereka telah menyelesaikan dua raka'at shalat fajar.

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari 'Utsman bin Ghayyats bin Utsman bahwa dia menyampaikan sebuah *atsar*, dia berkata, "Seorang laki-laki datang, sementara

---

[789] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam *Shahîh al-Bukhari* (2/126)

Umar bin Khathab sedang melaksanakan shalat Shubuh bersama para jama'ah. Laki-laki itu pun shalat dua rakat di bagian belakang masjid, lalu dia menaruh pinggangnya di atas tanah (melakukan tidur miring), kemudian dia masuk bersama Umar dalam shalat jama'ah."[790]

Abdurrahman bin Zaid[791] menuturkan di dalam kitab *As-Sab'ah,* bahwa ulama tabi'in yang tujuh (Sa'id bin Al Musayyib, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr, Urwah bin Zubair, Abu Bakr bin Abdurrahman, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Ubaidillah bin Abdullah bin 'Atabah, dan Sulaiman bin Yasar) selalu melakukan tidur miring di atas pinggang kanan mereka setelah selesai melaksanakan shalat fajar sampai datang shalat shubuh.

Jika seseorang tidak mampu melakukannya, maka Allah SWT tidak membebankan kepadanya terkecuali dalam batas kemampuannya.

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku menyuruh kalian untuk melakukan sebuah perintah, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian."

Hukum bagi orang yang lupa dalam masalah ini sama dengan hukum orang yang sengaja. Karena orang yang lupa melakukan perbuatan yang fardhu pada shalat ataupun bersuci, dia wajib mengerjakannya, karena dia belum melaksanakan shalat seperti yang diperintahkan oleh syari'at, terkecuali bila

---

790 Bagaimana Ibnu Hazm bisa berargumentasi dengan dalil di atas, sementara dia sendiri memiliki pendapat bahwa orang yang melakukan shalat sunnah setelah *iqamat* shalat, maka shalatnya bathal.

Demikian pula ketika shalat berjama'ah sudah dilangsungkan, sementara dia masih melakukan shalat sunnat, maka shalat sunnatnya –dalam pandangan Ibnu Hazm- dinyatakan batal, sebagaimana tertulis pada keterangan terdahulu.

791 Penulis tidak mengenal siapa itu Abdurrahman bin Zaid. Bisa jadi dia adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam (wafat pada tahun 182 H.). Dia adalah periwayat yang sangat lemah.

Mungkin saja dia menulis sebuah kitab tentang fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat para ahli fiqh tabi'in yang tujuh. Namun kami belum pernah mendengar kitab itu.

ada *nash* yang menjelaskan gugurnya kewajiban dengan sebab lupa tadi.

Lupa dan sengaja memiliki sisi perbedaan hanya pada dua hukum ,

Pertama : Gugurnya dosa akibat lupa. Hukum ini berlaku secara umum, baik pada masalah ini ataupun pada semua masalah hukum (berbeda dengan sengaja, ia akan memunculkan dosa bila perintah Allah SWT dan Rasul-Nya tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'at).

Kedua : Barangsiapa melakukan perbuatan tambahan yang tidak boleh dia lupakan, sementara dia telah memenuhi seluruh perbuatan pokok yang diperintahkan syari'at, maka berarti dia telah melakukan perbuatan itu sesuai dengan yang diperintahkan. Adapun perbuatan tambahan yang lupa ia lakukan dinyatakan bebas, tidak memiliki konsekwensi hukum.

Jadi, jika orang yang lupa tidur miring itu bisa mengulang kembali shalat shubuh pada waktunya, maka wajib baginya melakukan tidur miring dan mengulangi shalat shubuhnya. Namun jika dia tidak bisa mengulang kembali shalat shubuhnya kecuali setelah keluar waktu shubuh, berati dia tidak boleh melakukan pengulangan itu, dengan alasan seperti yang kami jelaskan sebelumnya.

Dia tidak sah melakukan tidur miring setelah shalat Shubuh (demi menyusul kelupaannya), karena waktu sesudah pelaksanaan shalat shubuh bukanlah tempat buat melakukan tidur miring. Dia tidak boleh melakukan perbuatan apapun di luar tempat dan waktunya. Dia tidak boleh melakukan perbuatan apapun yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan syariat'. Karena semua itu bukanlah perbuatan yang diperintahkan oleh syari'at. Hanya kepada Allah SWT sajalah kita memohon pertolongan.[792]

---

[792] Ibnu Hazm sangat ekstrem sekali dalam masalah ini. Ia telah mengatakan sesuatu yang belum pernah diucapkan oleh seorang ulama pun.

Dalil mana pun tidak bisa menguatkan pendapatnya,karena hadits-hadits yang menerangkan tidur miring setelah melaksanakan dua raka'at fajar (*qabliyah shubuh*) sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari amaliah itu hanyalah agar orang yang hendak shalat shubuh berisitirahat sejenak setelah sekian lama melakukan shalat malam, supaya dia lebih segar saat melakukan shalat shubuh. Seandainya pun kita mengakui bahwa hadits yang isinya perintah untuk tidur miring itu menunjukkan wajibnya tidur miring, maka dari mana kesimpulannya bahwa kewajiban itu menandai keterikatan syarat, di mana orang yang tidak

342. Masalah: Barang siapa yang meninggalkan shalat Shubuh karena lupa atau tertidur, maka apabila dia ingat –meskipun ingatnya setelah matahari terbit, baik baru terbit atau pun telah lama terbit-, menurut pendapat yang telah kami pilih, hendaknya dia segera melakukan dua raka'at fajar, lalu ia tidur miring, setelah itu dia laksanakan shalat shubuh.

Bagi setiap orang yang melalaikan shalat karena tidur ataupun lupa, lalu dia mengingatkanya, maka dia wajib berpindah dari tempat yang tadi ditempati tubuhnya ke tempat yang lain, meskipun tempat yang lain itu masih bersambung dengan tempat semula.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhamad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Aban (Aban bin Yazid Al 'Ahththar) menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Hurairah dalam hadits yang menerangkan tidurnya Rasulullah SAW berikut para sahabat hinga meninggalkan shalat shubuh sampai terbitnya matahari. Saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka,

تَحَوَّلُوْا عَنْ مَكَانَتِكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيْهِ الْغَفْلَةُ

"Berpindahlah kalian dari tempat di mana kalian di landa kelalaian." Lalu Beliau memerintahkan kepada Bilal untuk adzan dan iqamat,

---

melakukan tidur miring, shalat shubuhnya tidak akan sah. Apakah setiap kewajiban menandai keterikatan syarat-syarat? Sungguh aneh pemikiran ini.

Kemudian 'Aisyah meriwayatkan sebuah hadits yang menunjukkan bahwa tidur miring ini hanyalah sekedar istirahat sejenak untuk menunggu shalat shubuh.

Imam Al Bukhari, di dalam kitab *Shahîh Al Bukhari* (2.127) dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahîh Muslim* (1/205) meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur periwayatan Abu Salamah dari Aisyah. Dia berkata, "Rasulullah SAW ketika selesai shalat dua rakat fajar, Beliau selalu mengajak aku berbicara sejenak bila aku sudah bangun tidur. Namun bila aku belum bangun, Beliau melakukan tidur miring." Lafadz hadits di atas adalah riwayat Imam Muslim. Hadits ini sangat jelas menunjukkan kepada makna yang telah kami katakan tadi.

Pembahasan mengenai hal ini diungkap secara panjang lebar oleh Al 'Allamah Abu Thayyib Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi Al Hindi di dalam bukunya *I'lâm Ahl Al 'Ashri Bi Ahkâm Rak'atai Al Fajri.*

maka Bilal pun adzan dan iqamat. Kemudian Beliau melakukan shalat.[793]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Qadhi Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu 'Arabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, Aswad bin Syaiban menceritakan kepada kami, Khalid bin Samir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Rabah menceritakan kepada kami, Qatadah Al Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirimkan bala tentara para panglima perang. Setelah itu (kami tertidur dan) tidak ada yang membangunkan kami selain matahari yang telah terbit. Kami pun bangun dengan rasa malu untuk melaksanakan shalat. Rasulullah saw bersadba: رُوَيْدًا رُوَيْدًا "*Bangunlah kalian perlahan-lahan. Bangunlah kalian perlahan-lahan.*" Hingga di saat matahari agak tinggi, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا

"*Barang siapa diantara kalian yang hendak melaksanakan dua raka'at shalat fajar, maka hendaklah dia melakukannya.*"

Lalu berdirilah orang yang hendak melaksanakan shalat fajar dan orang yang tidak melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk menyerukan manusia melaksanakan shalat. Maka dikumandangkanlah adzan shalat. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan melaksanakan shalat bersama kami."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Jika ada yang bertanya, "Hadits di atas tidak menyebutkan praktik tidur miring?." Kami akan menjawab, "Periwayat hadits ini tidak menyebutkan masalah itu, sebagaimana juga dia tidak menyebutkan perihal wudhu dan perihal-perihal lain yang tidak lepas dari itu, seperti *takbiratul ihrâm*, salam dan lain-lain.

Bisa jadi hadits ini muncul sebelum Rasulullah SAW memerintahkan tidur miring. Lagipula, seluruh aturan agama tidak bisa diceritakan dalam satu

---

793 *Sunan Abu Daud* (1/166-167)

hadits, ataupun satu ayat, bahkan satu surat. Merasionalkan aturan-aturan agama itu bisa mencemari semua syari'at, dari awal sampai akhir. Jadi, sebagian syariat itu tidak dibicarakan dalam hadits-hadits dan ayat-ayat Al Qur'an yang cukup banyak.

Setiap orang yang berani merasionalkan perintah Rasulullah SAW tentang adzan pada dua raka'at shalat *qabliyah* shubuh, atau merasionalkan perintah Rasulullah SAW untuk menyebar dan berpindah tempat –berikut perintah-perintah lain yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW- berarti dia telah mendustakan Rasulullah SAW, mengatakan sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan, dan membuat-buat persoalan tanpa didasari ilmu, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Mengenai adzan dan shalatnya Rasulullah SAW sebanyak dua raka'at sebelum shalat shubuh, hal ini disebutkan oleh Hammad dari Tsabit dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah.

Bila ada yang mengatakan, "Di dalam sebagian lafadz hadits ini terdapat riwayat lain yang berbunyi, "Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka:

مَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَةَ الْغَدَاةِ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا

"*Barang siapa diantara kalian menemukan shalat shubuh, maka hendaklah dia mengqadha shalat yang sama setelah shalat tadi.*" Kami menjawab, "Benar, memang hadits ini telah diriwayatkan oleh para ulama hadits. Diriwayatkan pula lafadz lain

لِيُصَلِّهَا اَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدَاةِ لِوَقْتِهَا

"*Hendaklah salah satu dari kalian melakukan shalat Shubuh (yang ketinggalan ini) pada waktunya di hari esok.*"

فَإِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ

"*Apabila salah satu dari kalian lupa hingga meninggalkan shalat, maka hendaknya dia melaksanakan shalat itu bila dia telah mengingatnya, dan hendaklah melaksanakannya (lagi) pada waktunya*

di keesokan harinya."

Dalam riwayat lain dijelaskan, "Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah! Apakah kami harus meng*qadha* shalat ini lagi pada waktunya di keesokan hari?.' Rasulullah saw menjawab:

لاَيَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ

'Allah SWT tidak melarang kalian untuk melakukan riba (tambahan) dalam mengqadha shalat. Dia akan menerima penambahan itu dari kalian."

Semua hadits ini shahih dan memiliki kesamaan makna. Hanya saja terdapat kesulitan –dari lafadz-lafadz hadits ini- pada lafadz hadits:

مَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَةَ الْغَدَاةِ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا

"Barang siapa diantara kalian menemukan shalat shubuh, maka hendaklah ia mengqadha shalat yang sama setelah shalat tadi."

Jika kita renungi maknanya, sebenarnya tidaklah ada kesulitan. Karena *dhamir* –dalam bahasa arab- selalu kembali kepada tempat pengembalian yang paling dekat, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan kembalinya *dhamir* kepada tempat yang lebih jauh. Jadi, *dhamir* yang terdapat pada مَعَهَا kembali kepada الْغَدَاةِ bukan kepada صَلاَةَ. Dengan demikian, makna hadits ini adalah "Maka hendaknya di keesokan harinya dia meng*qadha* shalat yang sama dengan shalat yang ia kerjakan, tidak lebih dari itu." Lebih jelasnya, "Hendaknya dia menunaikan shalat yang harus dia *qadha* persis seperti shalat biasa yang dia lakukan setiap hari." Dengan demikian semua lafadz hadits ini sepakat dalam satu makna. Tidak boleh ada makna lain di luar itu.

343. Masalah: Sifat-sifat shalat dan hal-hal yang menyebabkan kesahan shalat.

Seseorang tidak sah shalatnya terkecuali harus memakai pakaian suci, tubuh yang suci dan dilakukan di tempat yang suci.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami telah menjelaskan hal-hal yang wajib dijauhi dalam shalat. Barangsiapa melakukan shalat namun tidak mau menjauhi

hal-hal tersebut berarti dia belum melakukan shalat seperti yang diperintahkan syari'at.

Kami juga telah menyebutkan perintah Rasulullah SAW agar menyapu tempat yang digunakan untuk shalat, menebarkan wewangian pada masjid, serta membersihkannya dari berbagai kotoran, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang Insya Allah SWT akan kami sebutkan nanti berikut *sanad*nya.

وَجُعِلَتْ لِيْ كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"*Dan telah dijadikan untukku semua bumi yang baik sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci.*" (tayammum, penerj.).

Allah SWT berfirman: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "*Dan pakaianmu bersihkanlah.*" (QS. Al-Muddatstsir [74] : 4).

Barang siapa mengklaim bahwa yang dimaksud dengan "pakaian" adalah "hati", berarti ia telah men*takhsish* (membatasi pengertian) ayat dengan pendapatnya sendiri tanpa disertai dalil yang kuat.

Lafadz الثياب berasal dari kata (bahasa Arab) yang artinya adalah pakaian yang biasa dikenakan dan ditiduri. Tidaklah boleh memindahkan makna ini kepada makna "hati dan kehormatan" jika tidak ada dalil yang mendukungnya. Karena tidak ada kondisi dalam diri manusia terkecuali hanya dua, bukan tiga, kondisi shalat dan kondisi di luar shalat.

Semua sepakat bahwa pada kondisi di luar shalat, tidaklah berdosa orang yang pada badannya, pakaiannya atau tempat duduknya terdapat sesuatu yang wajib dijauhi. Yang menjadi bahan pembicaraan adalah apakah itu dibolehkan pada kondisi shalat ataukah tidak? Apabila dia sudah keluar dari kondisi tidak shalat, berarti tidak ada satupun praktik yang diniatkan untuk menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya terkecuali untuk menyempurnakan shalat.

Ini adalah keputusan yang disandarkan pada kesepakatan ulama yang diyakini kebenarannya.

344. Masalah: Jika badan, pakaian, atau tempat shalat seseorang terkena sesuatu yang wajib dihindari (najis), sementara dia telah melakukan

takbiratul ihrâm dalam keadaan selamat dan tidak terkena sesuatu yang wajib dihindari tadi, maka bila dia mengetahui akan hal itu, dia harus segera melepas pakaiannya –meskipun harus telanjang- selama cuaca dingin tidak membuat badanya sakit. Dia juga harus pindah dari tempat shalatnya (jika yang terkena najis itu tempat shalatnya), dan dia harus membuang benda itu dari tubuhnya (jika yang terkena najis adalah tubuhnya) sesuai dengan perintah yang mengharuskannya untuk membuang najis tadi. Lalu dia pun boleh meneruskan shalatnya. Shalat yang dia laksanakan itu dinyatakan sah. Dia tidak dikenakan kewajiban apa-apa selain itu.

Sebaliknya, bila dia lupa melaksanakan hal-hal tadi, dan lupanya berlanjut sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang difardhukan dalam shalatnya, maka sesuatu (najis) yang jatuh mengenai tubuh, pakaian dan tempat shalatnya tadi dianggap tidak ada. Dia pun harus menyempurnakan shalatnya dan menunaikan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan kepadanya dalam shalat. Kemudian dia harus melakukan sujud *sahwi* (sujud karena kelupaan), meskipun pelaksanaanya setelah salam, selama belum batal wudhunya.

Bila wudhunya telah batal sebelum dia sujud *sahwi*, maka dia harus mengulangi shalatnya kapan saja dia ingat. Jika najis itu jatuh ketika dia melakukan sesuatu yang bila tidak dilaksanakan tidak akan menyebabkan shalatnya batal, sebagaimana najis itu jatuh saat dia membaca surat yang mengiringi fatihah, atau saat dia sedang menjalani seukuran yang lebih dari kadar *thuma'ninah* pada ruku', sujud, duduk antara dua sujud, bangun dari ruku, dan duduk setelah *tasyahud*, maka shalatnya dinyatakan sempurna (sah). Ia tidak diwajibkan apa-apa selain hanya sujud *sahwi* saja. Jika dia sengaja tidak menyingkirkan najis-najis itu dari badan, pakaian dan tempat shalatnya, maka shalatnya batal. Dia seperti orang yang tidak melakukan shalat.

Sekarang kita bisa simpulkan dengan benar bahwa orang yang lupa harus mengulangi shalatnya kapan saja. Karena Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً اَوْنَامَ عَنْهاَ فَلْيُصَلِّهاَ إِذاَ ذَكَرَها

"Orang yang lupa akan shalat atau dia tertidur hingga meninggalkan shalat, maka hendaknya dia mengerjakan shalat jika dia sudah mengingatnya."

Orang yang lupa adalah orang yang tahu akan sesuatu namun kemudian ia melupakannya. Diantara sebagian shalat, ada shalat yang ditetapkan melalui keterangan hukum bahasa arab dan logika (maksudnya, hadits tadi tidak berlaku pada orang yang lupa akan shalat dalam pengertian *syara'* saja. Tapi juga berlaku pada ibadah-ibadah lain yang menurut bahasa Arab dan logika selevel dengan shalat, penerj.).

Demikian pula hukum di atas berlaku pula pada orang yang lupa bersuci (wudhu ataupun tayammum) atau lupa membasuh salah satu anggota tubuh, atau lupa menutup aurat. Jika dia telah memulai shalatnya, sementara dia lupa melakukan hal-hal tadi, maka dia harus mengulangi shalatnya itu.

Ditetapkan pula bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak boleh melaksanakan *qadha* shalat terkecuali hanya pada waktunya. Semua yang telah kami sebutkan dalam masalah ini hukumnya sama.

Adapun orang yang tidak tahu adalah orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa terkecuali pada saat dia melangsungkan shalat atau setelah dia shalat. Misalnya seseorang tidak tahu bila pada pakaian, badan atau tempatnya terdapat sesuatu (najis) yang wajib dia jauhi, dan dia sendiri sedang melaksanakan shalat atau telah merampungkan shalat, maka dia harus mengulangi shalat tersebut di dalam waktunya (bukan di luar waktunya). Demikian pula dengan orang yang auratnya terbuka saat melakukan shalat namun dia tidak melihatnya, (maka dia pun harus mengulangi shalatnya di dalam waktunya).

Hal yang sama juga bila dia tidak mengetahui rukun-rukun bersuci dan rukun-rukun shalat, lalu dengan diberi tahu orang, dia menjadi tahu hal tersebut, maka dia harus mengulangi shalatnya di dalam waktunya. Orang-orang yang tidak tahu hal-hal yang telah disebut tadi tidak boleh mengulangi shalatnya kecuali di dalam waktunya saja, bukan di luar waktunya.

Dalilnya adalah bahwa para sahabat ada yang berdomisili di negeri yang cukup jauh seperti negeri Habasyah (Abbesena) atau negeri yang lain. Sedangkan kewajiban-kewajiban shalat seperti berpindahnya qiblat (dari mesjid Al Aqsha ke masjid Al Haram), bertambahnya jumlah rukun-rukun shalat, atau hal-hal yang lain, telah turun dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah.

Meski demikian, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh untuk mengulangi shalat saat hukum-hukum tadi sampai kepada mereka. Beliau hanya memerintahkan untuk mengulangi shalat kepada orang yang melihat praktek shalat Beliau namun tidak menyempurnakan shalatnya.

Dengan begitu, ditetapkan bahwa seseorang yang tadinya tidak mengetahui hukum, hendaknya dia melaksanakan hukum tersebut sesaat sesudah dia mengetahuinya, dan selama waktunya masih tersedia.

Adapun orang yang dipaksa, atau tidak mampu melaksanakannya karena sakit atau keadaan yang darurat, jika pemaksaannya dan unsur daruratnya telah hilang sesudah pelaksanaan shalat, maka shalat yang dia lakukan dianggap sempurna (misalnya dia dipaksa untuk membuka aurat sebelum shalat. Lalu dia shalat tanpa mengenakan pakaian yang layak. Kemudian pemaksaaan itu dicabut setelah dia merampungkan shalatnya. Maka shalatnya dihukumi sah, penerj.). Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku menyuruh kalian untuk melakukan sebuah perintah, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian.*"

Namun, jika paksaan dan kondisi darurat itu hilang pada saat dia melakukan shalat, maka dia harus meneruskan sisa shalatnya dan merampungkannya seperti layaknya dia mampu memenuhi persyaratannya saja. Semua yang telah dia lakukan dianggap sah meskipun (pada kenyataannya) dia belum mampu memenuhi semua ketentuannya.

Dalam hal ini dia tidak diwajibkan melakukan sujud *sahwi*. Hanya kepada Allah SWT sajalah kita memohon pertolongan.

Adapun dalil dari keputusan di atas adalah hadits yang telah kami sebutkan tadi. Jika perbuatan itu memang sebuah perintah Nabi SAW, maka hukumnya dinyatakan boleh (sah), baik dikerjakannya banyak (memenuhi syarat) ataupun sedikit (tidak memenuhi syarat).

Menghilangkan sesuatu yang harus dijauhi oleh seseorang di dalam shalat hukumnya wajib di dalam shalat. Dengan demikian menjauhi perkara tersebut di dalam shalat hukumnya boleh.

Adapun ucapan kami, "Meskipun ia harus telanjang", itu disebabkan karena di dalam dirinya telah berkumpul dua buah kewajiban , Kewajiban pertama menutup aurat dan kewajiban kedua menjauhi sesuatu yang diperintah untuk dia jauhi. Dia tidak boleh tidak (harus) memilih salah satunya.

Jika dia melakukan shalat dengan tidak menjauhi sesuatu yang diperintah untuk dia jauhi berarti dia telah sengaja telah melakukan perbuatan yang diharamkan di dalam shalatnya. Dengan demikian, dia tidak melakukan shalat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, dia dihukumi tidak shalat.

Jika dia tidak menemukan pakaian sebagai sarana menutup aurat seperti yang diperintahkan kepadanya, berarti dia dihukumi tidak mampu menutupi auratnya. Tidak ada dosa bagi seseorang pada sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Allah SWT berfirman:

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 286) dan firman Allah SWT:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" *(QS. Al-An'âm* [6]: 119)

Seseorang tidak terlalu mendesak untuk mengenakan pakaian yang sebenarnya bisa dia lepaskan. Ia juga tidak terlalu mendesak untuk menempati sebuah tempat yang sebenarnya bisa dia tinggalkan. Namun dia sangat mendesak untuk telanjang bila dia tidak menemukan pakaian yang boleh dia kenakan.

Bila dia khawatir kedinginan saat badannya tanpa busana, berarti dia sangat mendesak untuk menolak rasa dingin itu dari dirinya. Maka dia pun hendakya melakukan shalat dengan memakai pakaian (tidak usah melepaskan pakaiannya untuk bertelanjang). Dia tidak dikenakan kewajiban apa-apa karenanya. Alasannya, karena memakai pakaian dibolehkan baginya saat itu.

Adapun ungkapan kami diatas, "Bila dia lupa melaksanakan hal-hal tadi, dan lupanya itu masih berlanjut sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang di*fardhu*kan dalam shalatnya, maka sesuatu (najis) yang jatuh mengenai tubuh, pakaian dan tempat shalatnya tadi dianggap tidak ada. Dia pun menyempurnakan shalatnya dan menunaikan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan kepadanya dalam shalat. Kemudian dia harus melakukan sujud *sahwi* (sujud karena kelupaan), meskipun pelaksanaanya setelah salam, selama belum batal wudhunya" Alasan dari ungkapan kami di atas adalah karena jatuhnya benda najis itu terjadi saat dia berada dalam keadaan lupa untuk membuangnya. Kelupaan seperti itu tidak membatalkan shalatnya. Alasan lain adalah karena firman Allah SWT :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 5).

Alasan ketiga adalah karena hadits yang akan kami jelaskan nanti yang intinya berupa perintah Rasulullah SAW kepada orang yang lupa di dalam shalatnya dengan menambah atau mengurangi jumlah elemen shalatnya, agar dia menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi*. Kasus yang sedang kita bicarakan ini tergolong menambah elemen shalat dalam kondisi yang bila dia lakukan secara sengaja pasti shalatnya dihukumi batal.

Adapun ucapan kami, jika najis itu jatuh ketika dia melakukan sesuatu yang bila tidak dilaksanakan tidak akan menyebabkan shalatnya batal, seperti najis itu jatuh saat dia membaca surat yang mengiringi fatihah, atau saat dia sedang menjalani seukuran yang lebih dari kadar *thuma'ninah* pada ruku', sujud, duduk antara dua sujud, bangun dari ruku, dan duduk setelah *tasyahud*, maka shalatnya dinyatakan sempurna (sah). Dia tidak diwajibkan apa-apa selain hanya sujud *sahwi* saja", hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW seperti yang telah kami sebutkan tadi:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"*Barang siapa yang tertidur hingga meninggalkan shalat, atau ia*

lupa melakukannya, maka hendaknya ia shalat jika ia telah ingat kepada shalat (yang ditinggalkannya)."

Sebagian dari shalat adalah shalat yang harus ia laksanakan. Dengan demikian, dia wajib melakukannya, wajib melaksanakan apa yang lupa dia lakukan, wajib melaksanakan sesuatu yang bila dia lupakan niscaya ibadahnya tidak akan sah, baik itu wudhu ataupun mandi besar, ataupun melaksanakan shalat sesuai dengan urutannya, atau hal-hal lain yang wajib dia lakukan dan bila lupa dia kerjakan shalatnya tidak akan sah.

Adapun perkataan kami, "Jika najis itu jatuh ketika dia melakukan sesuatu yang bila tidak dilaksanakan tidak akan menyebabkan shalatnya batal, seperti najis itu jatuh saat dia membaca surat yang mengiringi fatihah, atau saat dia sedang menjalani seukuran yang lebih dari kadar *thuma'ninah* pada ruku', sujud, duduk antara dua sujud, bangun dari ruku, dan duduk setelah *tasyahud*, maka shalatnya dinyatakan sempurna. Dia tidak diwajibkan apa-apa selain hanya sujud *sahwi* saja", alasannya adalah karena dia telah memenuhi seluruh shalatnya secara baik sebagaimana yang diperintahkan kepadanya.

Perbuatan tambahan –meskipun shalat dihukumi sah tanpanya-, maka ia masih termasuk dalam kategori shalat. Dia juga dalam kondisi di mana bila dia sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan shalat, niscaya shalatnya dihukumi batal. Lagi pula, pada saat itu, dia sedang dalam kondisi lupa, hingga karena lupanya itu dia menambah di dalam shalatnya perbuatan lain yang tidak boleh dia kerjakan. Dengan demikian, tidak ada kewajiban apa-apa bagi dirinya selain melakukan sujud *sahwi*, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits tentang sujud *sahwi* yang akan kami jelaskan nanti insyaAllah SWT.

Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban melepas kedua sandal saat melaksanakan shalat karena ada kotoran yang melekat padanya. Kami juga meriwayatkan dari Al Hasan sebuah ucapan (pendapat pribadinya) yang berbunyi, "Apabila kamu melihat ada kotoran di bajumu, maka lepaskan baju itu dari badanmu dan teruskan shalatmu."

Abu Hanifah dan Malik membolehkan membasuh darah yang keluar dari hidung saat melakukan shalat.

Adapun shalat dengan membawa-bawa benda najis, dalam hal ini Imam Malik berkata, "Orang yang sengaja melakukannya ataupun lupa, maka dia tidak boleh mengulangi shalatnya terkecuali di dalam waktunya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini pendapat keliru. Karena posisi orang tadi tidak lepas dari dua kemungkinan."

Kemungkinan pertama, bisa jadi dia melakukan shalatnya sesuai dengan yang diperintahkan syari'at. Dan kemungkinan kedua, bisa jadi dia tidak melakukan shalat seperti yang diperintahkan syari'at. Maka tidak halal baginya mengerjakan dua shalat Zhuhur pada satu hari. Tidak ada artinya dia mengulangi shalat yang sesungguhnya telah dia laksanakan. Sebaliknya, jika dia tidak mengerjakan shalat sesuai dengan yang diperintahkan syari'at, berarti dia tergolong dalam jumlah orang yang tidak melaksanakan shalat. Dengan demikian, nampak jelas batalnya pendapat Abu Hanifah dan Malik di atas."

Lagi pula, kita ajukan kepada mereka sebuah pernyataan, "Coba beritahukan kepada kami tentang sebuah shalat yang kalian suruh mengerjakannya di dalam waktunya, namun kalian tidak suruh mengerjakannya di luar waktunya. Apakah shalat tersebut dikategorikan fardhu ataukah sunnah dalam pandangan kalian?."

Selain klasifikasi fardhu dan sunnah, tidak ada klsifikasi ketiga. Lalu bagaimana niat yang digunakan dalam shalat tadi? Apakah niat shalat sunnah? Ataukah tidak usah menggunakan niat, baik niat fardhu, atau niat sunnah?.

Jika kalian katakan, "Shalat tersebut digolongkan shalat fardhu dan niat yang dipergunakannya adalah niat fardhu", lalu bagaimana dengan kaidah buatan kalian yang telah kalian sepakati bersama, "Selama shalat fardhu itu harus dikerjakan, ia tidak bisa gugur dengan sebab keluar waktu." Jelas sekali pendapat kalian di atas bersebrangan bahkan merobohkan kaidah kalian sendiri.

Jika shalat tersebut digolongkan shalat sunnah dan kalian menyuruh orang tadi untuk menggunakan niat shalat sunnah pada shalat tadi, maka sesungguhnya shalat sunnah tidaklah sah menggantikan shalat fardhu yang ditinggalkan di dunia yang fana ini. Tidaklah halal seseorang yang sengaja meninggalkan shalat fardhu lalu dia kerjakan shalat sunnah untuk mengganti shalat fardhu yang dia tinggalkan tadi.

Tidaklah halal bagi seseorang untuk memfatwakan hukum di atas,

berdasarkan keputusan yang tidak diperselisihkan oleh para ulama manapun. Bahkan tidak ragu lagi, fatwa tersebut telah mengeluarkan seseorang dari agamanya yang lurus menuju kekufuran.

Jika kalian katakan, "Dia shalat saja, namun tidak usah menggunakan niat, baik niat fardhu ataupun niat sunnah", maka sesungguhnya ucapan kalian ini sangat yakin batalnya. Ucapan ini dibatalkan dengan hadits Nabi saw:

انّما الْأَعْمَالُ بَالنِّيَّات وَإِنَّما لكلِّ امْرِئٍ ما نَوَى

"*Sesungguhnya sahnya segala perbuatan itu dengan niat. Dan setiap manusia masing-masing memiliki apa yang hendak dia niatkan.*" Dengan demikian, dia dianggap tidak melakukan apa-apa, karena dia tidak menyertakan shalatnya dengan niat. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini karena kalian telah menyuruhnya untuk melakukan kekeliruan yang tidak boleh dikerjakan.

Adapun Imam Asy-Syafi'i, dia berpendapat bahwa orang yang membawa-bawa benda najis pada waktu shalatnya, dia harus mengulangi shalatnya, baik dia melakukan itu dengan sengaja ataupun karena lupa.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini adalah pendapat keliru, karena bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"*Dihilangkan dari ummatku dosa dengan sebab kesalahan, lupa dan dosa dengan sebab mereka dipaksa.*" Dan bertentangan pula dengan firman Allah SWT:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (QS. Al Ahzâb [33]: 5).

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika sebuah najis berada pada tempat pijakan kedua telapak kaki orang yang sedang melaksanakan shalat, dan najis itu ukurannya lebih banyak daripada logaman uang dirham, maka shalat

yang dia kerjakaan hukumnya batal, baik dia sengaja menginjakkan kedua telapak kakinya kepada najis tersebut ataupun lupa. Jika najis itu hanya seukuran logam uang dirham atau lebih kecil dari itu, maka shalat yang dia laksanakan hukumnya sempurna (sah), baik dia sengaja ataupun lupa membiarkan najis tadi menempel pada kedua telapak kakinya. Jika ukuran najis itu lebih banyak dari logaman uang dirham, namun letaknya bukan pada tempat pijakan kedua telapak kaki, tapi pada tempat yang didiami kedua tangan, kedua lutut, atau kedua ketiak, maka shalat yang dia lakukan hukumnya sah, baik pada kondisi sengaja ataupun lupa.

Imam Abu Hanifah sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda bila najis tersebut berada tepat di tempat jatuhnya kening seseorang saat melakukan sujud. Satu pendapat mengatakan bahwa shalat yang dilakukan orang tadi hukumnya sempurna (sah), baik pada kondisi sengaja ataupun lupa.

Namun pada kesempatan lain dia berkata, "Shalatnya batal, baik pada kondisi sengaja ataupun lupa." Pendapat Abu Hanifah yang terakhir ini diikuti oleh Zufar. Abu Yusuf pun berpendapat demikian dalam hukum yang telah kami jelaskan tadi. Hanya saja, dia berkata, "Jika najis itu terletak di tempat sujudnya, dan menutup area sujudnya saja (tidak menutup area lain), hingga seolah-olah dia tidak bisa sujud di tempat itu, jika dia sujud di tempat itu selama perbuatan shalatnya berlangsung, maka shalatnya sempurna (sah)."

Namun jika dia tidak melakukan sujud di tempat itu sampai selesai pelaksanaan shalatnya, maka seluruh rangkaian shalatnya batal. Dalil dari pendapat mereka ini ternyata merobohkan pendapat mereka sendiri, karena pada prinsipnya mereka berpendapat, "Jika dia tidak meletakkan kedua tangan dan kedua dengkulnya saat melakukan sujud, niscaya shalat yang dia kerjakan tidak berbahaya (tidak batal)sedikitpun. Lain halnya bila dia tidak meletakkan kedua telapak kakinya, hal itu bisa menjadikan shalatnya tidak sah."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Komentar di atas adalah komentar yang mendukung kesalahan dalam bentuk yang lebih buruk daripada kesalahan itu sendiri. Ini adalah langkah yang memandang remeh shalat.

Menurut salah satu dari dua pendapat Abu Hanifah, orang tadi dihukumi sah salatnya meskipun dia tidak meletakkan keningnya di atas tanah tanpa ada *udzur* (alasan yang dibolehkan syara').

Abu Hanifah berkata, "Barang siapa mengerjakan shalat, sementara di dalam bajunya terdapat najis yang ukurannya lebih besar daripada uang logam dirham, hanya saja najis itu terletak di tempat dia diam, bukan terletak di salah satu bagian tubuhnya, maka hukumnya adalah bila najis itu bergerak dengan sebab dia melakukan gerakan untuk berdiri ataupun ruku' dalam shalatnya, berarti shalatnya batal. Namun Jika najis itu tidak bergerak dengan sebab dia melakukan gerakan, maka shalatnya dinyatakan tidak batal.

Abu Yusuf berkata, "Orang yang memakai pakaian dalam saat melaksanakan shalat dianggap memakai satu pakaian saja. Jika pakaian dalam itu terdapat kadar najis yang lebih banyak dari ukuran uang logaman dirham dan najis itu tidak tembus keluar, maka hukum shalatnya menjadi batal." Sedangkan Muhamad Asy-Syaibani berkata, "Shalat yang dia lakukan tidak batal. Karena dia sedang mengenakan dua pakaian." Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat-pendapat di atas perlu kita syukuri dengan mengucapkan pujian kepada Allah SWT (mengucapkan *alhamdulillah*) atas kondisi kita yang terhindar dari pendapat-pendapat tersebut.

Pendapat-pendapat ini tidak memiliki nilai tambah dan belum pernah ada seorang ulama *salaf* pun yang pernah mengutarakan pendapat tadi."

Yang lebih aneh lagi pendapat mereka ini dipropagandakan di hadapan orang-orang yang setia memegang perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk mereka yang mengaku-ngaku akan shahihnya hadits yang mereka kutip dan benarnya pendapat yang mereka usung, kami ucapkan, "Coba katakan kepada kami, siapa ulama sebelum kalian yang pernah mengatakan pendapat tadi? Wahai kaum muslimin! Apakah harus dicaci maki orang yang setia berpegang kepada Al Qur`an dan Sunnah yang mana semua orang Islam sepakat untuk wajib mentaati kedua sumber hukum tadi.

Kami akan menantang kalian sampai kalian mendatangkan nama ulama yang mengatakan pendapat ini! Lalu mengapa kalian tidak mencaci maki orang-orang yang hanya mendasarkan pendapatnya dengan logika –yang tidak pernah sesuai dengan pendapat ulama *salaf*- seperti pendapat buruk yang saling kontradiksi tadi?."

Cukup Allah SWT sajalah yang membimbing kita. Dia-lah sebaik-baiknya Dzat yang membimbing manusia. Segala puji hanyalah milik Allah SWT atas petunjuk dan kekuatan yang Dia berikan kepada kita.

345. Masalah: Orang yang dikurung di dalam sebuah tempat yang di dalamnya terdapat najis yang wajib dijauhi, sementara dia tidak bisa lepas dari najis itu, dia juga dalam kondisi tidak berdaya dan tidak mampu menghilangkan najis itu dari tubuhnya dan dari pakaiannya, maka dalam keadaan seperti itu, dia harus melakukan shalat seperti biasa, dan shalat yang dia kerjakan dinyatakan sah.

Jika najis itu terdapat pada tempat sujudnya atau tempat duduknya, sementara dia tidak mampu untuk berpindah ke tempat lain, maka dia wajib melaksanakan shalat dalam keadaan berdiri, kemudian dia duduk di tempat yang paling dekat dengan tempat yang najis tadi, namun dia tidak boleh menduduki tempat yang najis tersebut.

Demikian pula dia harus mendekatkan kening dan hidungnya ke tempat yang najis tadi sebatas yang dia bisa lakukan.

Namun dia tidak boleh meletakkan keduanya di atas tempat yang najis tadi. Jika dia duduk di tempat yang ada najisnya tadi atau sujud di situ secara sengaja, padahal dia mampu untuk tidak melakukannya, maka salat yang dia lakukan hukumnya batal.

Dalilnya adalah firman Allah SWT, "*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Jadi jelaslah bahwa orang tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan, dan ditetapkanlah kepadanya hukum-hukum yang mampu dia kerjakan. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohonkan pertolongan.

346. Masalah: Menutup aurat dari pandangan mata manusia hukumnya *fardhu.* Dan menutup aurat pada waktu shalat secara keseluruhan hukumnya fardhu, baik di tempat itu ada orang ataupun tidak.

Allah SWT berfirman, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya',*" (QS. An-Nûr [24]: 30). Dan firman Allah SWT,"*Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya'.*" (QS. An-Nûr [24]: 31).

Barang siapa yang menampakkan kemaluannya kepada orang yang

tidak diperbolehkan melihatnya berarti ia telah durhaka kepada Allah SWT.Allah SWT berfirman, "*Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.*" (QS. Al A'râf [7]: 31).

Para ulama sepakat bahwa kandungan ayat ini menetapkan kewajiban menutup aurat.

347. Masalah: Adapun orang yang tidak memiliki pakaian yang boleh dikenakan untuk shalat, atau dia dipaksa untuk tidak mengenakan pakaian, atau lupa tidak memakai pakaian, maka shalat yang dia lakukan tanpa menutup aurat hukumnya sempurna (sah).

Hukum di atas berdasarkan kepada firman Allah SWT,

"*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al Baqarah [2]: 286). Dan firman Allah SWT, "*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (QS. Al Ahzâb [33]: 5).

Hukum di atas juga didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"*Dihilangkan dari ummatku dosa dengan sebab kesalahan, lupa dan dosa dengan sebab mereka dipaksa.*"

Hanya saja ada pendapat lain yang mengatakan bahwa fardhu-fardhu shalat (rukun-rukun shalat) yang dikerjakan dengan tidak menutup aurat karena lupa, maka pelaksanaan shalatnya, dinyatakan sia-sia (tidak sah). Pendapat ini juga menetapkan keharusan meneruskan shalat bila selanjutnya dia mendapatkan penutup aurat (di tengah-tengah dia melaksanakan shalat tanpa menutup aurat karena dipaksa seseorang) dan keharusan melakukan sujud *sahwi* setelah itu.

Pendapat ini juga menetapkan bolehnya melaksanakan shalat tanpa menutup aurat pada satu kondisi tertentu dalam shalatnya yang jika kondisi itu telah hilang darinya maka shalatnya menjadi sempurna, serta melakukan sujud *sahwi* setelah itu. Semua hukum ini sama persis dan tidak ada bedanya dengan shalat orang yang tidak menjauhi najis yang diwajibkan oleh syara'

untuk menjauhinya. Dasar dari hukum-hukum tersebut telah kami jelaskan sebelumnya. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohonkan anugerah dan pertolongan.

348. Masalah: Jika seseorang memulai *takbiratul ihram* dalam keadaan tidak memakai aurat, atau dalam keadaan tidak menjauhi apa yang Allah SWT perintahkan untuk dia jauhi –baik itu dia lakukan secara sengaja, lupa, ataupun tidak tahu-, maka dia dihukumi tidak shalat. Alasannya, dia tidak termasuk orang yang mengerjakan shalat sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT.

Apa yang dia lakukan dalam praktek shalatnya tadi dihukumi tidak sah. Dan di dalam shalat tidak boleh mendahulukan rukun yang seharusnya diakhirkan dengan mengakhirkan rukun yang urutannya didahulukan. Hukum ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka perbuatan itu ditolak.*"

349. Masalah: Aurat yang wajib ditutup dari pandangan mata orang lain di luar dan di dalam shalat bagi laki-laki hanyalah zakar dan lingkaran-lingkaran anus saja. Dan paha tidak termasuk aurat laki-laki.

Adapun aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Batasan aurat yang telah ditetapkan tadi berlaku untuk seluruh manusia, baik laki-laki merdeka ataupun laki-laki hamba sahaya, baik perempuan merdeka ataupun perempuan hamba sahaya. Semuanya sama tanpa ada bedanya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Ibnu Hajjaj menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim bin Abbad bin Hunaif Al Anshari[794] Menceritakan

---

[794] Hunaif, dengan dibaca *tashghir*.

kepada kami, Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif menceritakan kepada kami, Miswar bin Makhramah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku sedang berhadapan dengan batu besar yang akan aku panggul. Aku memakai kain tipis. Tiba-tiba kainku lepas sedangkan aku sudah memanggul batu itu. Aku tidak bisa menahan kainku yang lepas itu hingga aku pun berhasil menempatkan batu itu ditempatnya. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepadaku:

إِرْجِعْ إِلَى إِزَارِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً

"Kembalilah kepada kainmu itu[795]*, lalu ambil. Janganlah kamu berjalan dalam keadaan telanjang."* Dari hadits ini ditetapkan bahwa memakai kain hukumnya wajib.

Adapun perihal tidak wajib menutup paha, maka sesungguhnya Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu 'Uliyyah (Isma'il bin Ibrahim bin 'Uliyyah) menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaib menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Pada suatu ketika, Rasulullah SAW melakukan perang Khaibar. Kami pun melaksanakan shalat Shubuh saat cuaca masih gelap di daerah Khaibar. Lalu Rasulullah SAW menaiki kendaraannya. Begitu pula Abu Thalhah. Aku sendiri mengikuti kendaraan Abu Thalhah. Lalu Rasulullah SAW menjalankan kendaraannya di jalan sempit daerah Khaibar. Sementara lututku menyentuh paha Rasulullah SAW. Kemudian Beliau menyingkap kain dari pahanya hingga aku melihat putihnya paha Rasulullah SAW.[796] Setelah itu Anas bin Malik menuturkan kelanjutan hadits tadi.

Di dalam kitab aslinya disebutkan, "Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari Utsman bin Hakim, dia berkata, "Kami telah meriwayatkan hadits ini dari Abbad bin Hunaif Al Anshari." Ini adalah kesalahan. Kesalahan itu diluruskan dengan bersumber pada kitab *Shahîh Muslim* (1/05) dan kitab *At-Tahdzîb*. Abu Umamah yang terdapat pada *sanad* hadits di atas adalah paman dari ayah Utsman bin Hakim.

795 Di dalam *Shahih Muslim* tertera, ."...*Kembalilah* kepada pakaianmu", bukan "kembalilah kepada kainmu."

796 Hadits ini tercatat di dalam kitab *Shahîh Al Bukhari* (1/166).

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Dari hadits ini ditetapkan bahwa paha bukan termasuk aurat. Jika paha aurat, niscaya Allah SWT tidak akan menyingkapkan paha Rasulullah SAW yang suci dan terpelihara dari dosa hingga terlihat oleh manusia saat Beliau mengemban tugas kenabian dan kerasulan. Allah SWT tidak akan menampakkan paha Rasulullah SAW di hadapan Anas bin Malik dan para sahabat yang lain. Allah SWT telah memelihara Beliau dari ketersingkapan aurat dari semenjak usia kecil sebelum Beliau diangkat sebagai Nabi."

Dan Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhamad menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Ruh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Zakariya bin Ishaq menceritakan kepada kami, 'Amr bin Dinar menceritakan kepada kami dia berkata ,Aku mendengar Jabir bin Abdillah menyampaikan sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW dahulu bersama para sahabat memindahkan batu ke arah Ka'bah. Beliau saat itu mengenakan kain. Lalu 'Abbas, paman Beliau berkata, "Wahai keponakanku! Sebaiknya engkau lepas sarungmu, lalu engkau taruh di atas pundakmu untuk mengalasi batu itu. Lalu Beliau pun melepas sarungnya dan menaruhnya di atas pundak Beliau[797] kemudian Beliau terjatuh ke tanah dan pingsan. Maka semenjak hari itu Beliau tidak pernah terlihat telanjang."

Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar memberitakan kepada kami bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah SAW – saat Ka'bah dibangun- berangkat bersama 'Abbas. Mereka berdua memindahkan batu ke arah Ka'bah. Lalu 'Abbas berkata kepada Beliau, "Letakkan sarungmu di atas pundakmu untuk menjadi alas batu ini." Beliau pun lalu melaksanakan ucapan Abbas. Namun kemudian Beliau jatuh ke tanah. Kedua mata Beliau terdongak ke arah langit. Lalu Beliau berdiri seraya

---

[797] Di dalam kitab *Shahîh Muslim* tertera, ."...lalu menaruhnya", bukan ."...dan menaruhnya..".. (1/150).

bersabda: إِزَارِي إِزَارِي "*Aduhai sarungku, aduhai sarungku!*". Kemudian Beliau pun mengikat kembali sarungnya."[798]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim (Ibnu Uliyyah) menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan kepada kami dari Abu 'Aliyah Al Barra dia berkata: Bahwa Abdullah bin Shamit memukul pahaku. Lalu dia berkata: Aku bertanya kepada Abu Dzar, dia pun memukul pahaku seperti aku memukul pahamu. Dia (Abu Dzar) berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu Beliau memukul pahaku sebagaimana aku memukul pahamu. Kemudian Beliau bersabda:

صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ الصَّلاَةَ مَعَهُمْ فَصَلِّ[799] وَلاَ تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّ

"*Laksanakanlah shalat pada waktunya! Jika kamu mendapatkan shalat (berjama'ah) bersama mereka, maka shalatlah! Kamu jangan sekali-kali berkata, 'Sungguh, aku ini sudah melaksanakan shalat. Karena itu, aku tidak akan melakukan shalat (berjama'ah bersama kalian)'.*"

Seandainya paha tergolong aurat, niscaya Rasulullah SAW tidak akan pernah menyentuh paha Abu Dzar dengan tangan Beliau yang suci. Seandainya menurut Abu Dzar paha itu termasuk aurat, niscaya dia tidak akan menyentuh paha Abdullah bin Shamit dengan tangannya. Demikian pula dengan Abdullah bin Shamit dan Abu Aliyah.

---

798 Hadits riwayat Abdurrazaq ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahîh Muslim* (1/105) dari Ishaq bin Manshur dan Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazaq

799 Di dalam kitab asli *Al Muhalla* tertulis فإن أدركت معهم Yang benar adalah tulisan di atas. Koreksi atas teks hadits ini merujuk kepada kitab *Shahîh Muslim* (1/179).

Tidaklah dihalalkan bagi seorang muslim mengusapkan tangannya ke arah zakar orang lain yang berada di balik pakaian (celana) nya, dan tidak boleh pula mengusapkan tangannya ke arah dubur orang lain yang berada di balik celananya. Ia juga tidak boleh mengusap-usap badan perempuan lain yang dibalut pakaiannya. Rasulullah SAW telah melarang melakukan *qawad Al Kas'ah* yaitu memegang dua bokong (pantat) yang berada di balik pakaian dalam dengan menggunakan kaki bagian dalam. Rasulullah SAW bersabda: دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ *"Tinggalkan kebiasaan itu, karena itu adalah sikap yang menjijikkan."*[800]

Jika ada yang bertanya, "Bukankah batu telah membawa lari pakaian Nabi Musa sehingga Bani Isra'il melihat bahwa kemaluan Beliau tidak burut."[801]

Kami pun menjawab, "Hadits itu memang benar. Akan tetapi hadits ini tidak menjadi dalil atas ketetapan kalian. Itu disebabkan karena dua alasan :

Alasan pertama: Menurut kami, masalah membuka aurat ataupun menutupnya tidak terdapat pada syari'at Nabi Musa AS.[802]

Di dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa dahulu, kaum Bani Isra'il selalu mandi dalam keadaan telanjang. Sementara Nabi Musa AS mandi ditempat yang sepi. Nabi Musa AS tidak pernah melarang mereka mandi dalam keadaan telanjang. Beliau sendiri menutup auratnya saat mandi karena rasa malunya yang besar, sebagaimana Rasulullah SAW menutupnya saat mandi karena rasa malu terhadap Utsman bin 'Affan. Sedangkan betis bukanlah tergolong aurat laki-laki menurut seluruh ulama.

Alasan kedua: Di dalam hadits ini tidak ada penjelasan bahwa mereka melihat zakar Nabi Musa AS–yang merupakan aurat bagi Beliau-. Mereka hanya melihat sebuah peristiwa yang membuktikan kepada mereka bahwa Nabi Musa AS bebas dari tuduhan mereka yang mengatakan Beliau burut. Setiap kaum Bani Isra'il yang melihat peristiwa tadi tanpa ragu-ragu

---

800 Hadits ini juga termaktub pula di dalam kitab *Shahih Muslim* (2/284).

801 Hadits ini juga termaktub pula di dalam kitab *Shahih Muslim* (1/104 dan 105)

802 Redaksi kalimat yang benar seharusnya, "Dalam syari'at kita tidak dibolehkan membuka aurat sebagaimana dalam syari'at Nabi Musa." Hal ini bisa diketahui dari rangkaian kisah dalam hadits ini.

membuktikan ketidakbenaran isu tadi dengan tanpa sedikit pun melihat zakar Nabi Musa AS. Yang mereka lihat hanyalah organ yang berada di antara kedua belah paha diluar zakar. Dengan demikian, batallah klaim pendalilan pendapat mereka dari hadits ini.

Jika mereka menyebutkan beberapa hadits lemah yang mengatakan bahwa paha itu aurat maka hadits-hadits tersebut seluruhnya tidak berdasar.

Adapun hadits Juwaibir, maka hadits tersebut dia riwayatkan dari Ibnu Jauhar. Sedangkan Ibnu Jauhar sendiri adalah periwayat hadits yang tidak diketahui identitasnya. Juwaibir juga menerima riwayat hadits ini dari dua orang yang tidak diketahui identitasnya. Hadits ini juga tergolong hadits *munqathi'* (hadits yang salah satu *sanad*nya gugur, baik dari satu tempat ataupun di beberapa tempat, penerj.).

Di dalam berbagai tempat, kami telah menyebutkan beberapa riwayat yang bersumber dari jalur 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Riwayat-riwayat tersebut antara lain, riwayat 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan bahwa setiap anak yang lahir dari bekas budak perempuan yang kemudian di akui oleh ayahnya, hendaknya para ahli waris sang ayah tadi juga mengakuinya. Jika anak itu terlahir dari hamba sahaya perempuan yang menjadi milik sang ayah saat dia menyetubuhinya, berarti dihukumi sebagai anak sang ayah yang mengakuinya tadi. Namun si anak tidak berhak memperoleh warisan jika hak waris sudah dibagikan sebelumnya. Harta warisan yang belum sempat dibagikan dan bisa dia temui, menjadi hak bagiannya. Namun dia tidak dianggap anak jika seseorang yang dia akui sebagai ayahnya ternyata mengingkarinya.

Contoh lain adalah riwayat 'Amr bin Syu'aib dengan jalur periwayatan yang sama dan *sanad* haditsnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Pada riwayat ini Beliau menyebutkan wudhu yang sebaiknya dilakukan sebanyak tiga kali (dalam basuhan ataupun usapan). Beliau bersabda:

هَكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْنَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ

"Itulah wudhu, barang siapa yang menambah atau mengurangi (ketentuan) tadi, berarti dia telah melakukan kejelekan dan kezaliman."

Lalu Rasulullah SAW melarang ummatnya mencukur rambut pada hari Jum'at sebelum melaksanakan shalat. Beliau juga menetapkan bahwa seorang wanita tidak boleh mengurus dan menguasai harta suaminya bila suminya wafat di dalam perlindungan dan tanggungjawabnya. Lalu –di dalam hadits Amr bin Syu'aib-Rasulullah SAW menetapkan sepertiga *diyat* (membayar denda seukuran 34 ekor unta) bagi orang yang melukai mata orang lain hingga seolah-olah ada benda yang menyumbat tempat biji matanya. Hadits-hadits seperti ini sangat banyak sekali. Adapun hadits tentang paha itu aurat, bersumber dari jalur periwayatan Qabishah bin Makhariq. Di dalam *sanad* hadits ini terdapat Sulaiman bin Sulaiman, Muhammad bin 'Uqbah, dan Jarir bin Qathan. Mereka itu adalah para periwayat yang misterius dan tidak bisa diketahui identitas dan jati dirinya.

Hadits dengan tema yang sama juga bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Jahsy. Di dalam *sanad*nya terdapat Abu Katsir. Dia juga tergolong periwayat hadits yang tidak diketahui identitasnya.

Ada juga yang bersumber dari jalur periwayatan Ali bin Abu Thalib. Namun hadits ini dihukumi *munqathi'*. Hadits Ali ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Habib bin Tsabir. Dan Ibnu Juraij tidak pernah mendengar hadits dari Habib bin Abi Tsabit. Diantara keduanya, terdapat orang lain yang tidak disebut namanya dan tidak diketahui identitasnya. Hadits Ali juga diriwayatkan oleh Habib bin Abi Tsabit dari 'Ashim bin Dhamrah. Dan Habib tidak pernah mendengar hadits dari 'Ashim bin Dhamrah. Ibnu Ma'in berkata, "Antara keduanya terdapat seorang laki-laki (periwayat hadits) yang tidak terpercaya. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij terkecuali Abu Khalid. Sedangkan Abu Khalid sendiri tidak diketahui identitasnya.

Hadits ini juga bersumber dari jalur periwayatan Ibnu 'Abbas. Di dalam riwayat Ibnu 'Abbas ini terdapat Abu Yahya Al Qattat. Ia adalah periwayat yang lemah. Pada jalur riwayat Ibnu 'Abbas ini terdapat dua orang periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Dari jalur riwayat Sufyan at-Tsauri juga terdapat sabda Rasul yang menyatakan paha bukan 'aurat. Namun *sanad* haditsnya tidak memiliki nilai.[803]

---

[803] Pembahasan tentang jalur-jalur periwayatan hadits ini dapat Anda lihat di dalam kitab *Fathul Bâri* (1/403 dan 405), *At-Talkhîsh* (halaman 108), *Nailul Authâr* (2/48 dan 50) dan *As-Sunan Al Kubrâ,* karya Al Baihaqi (2/227 da 232)

Meskipun *atsar* (perkataan dan perbuatan para sahabat dan tabi'in) yang telah kami jelaskan tadi tidak menjelaskan hukum yang sedang kita perbincangkan, namun tidaklah boleh memutuskan bahwa sebuah organ tubuh digolongkan aurat yang jika tidak ditutupi dapat menyebabkan batalnya shalat, terkecuali bila ada dalilnya, baik berupa *nash* (teks) hadits ataupun kesepakatan seluruh ulama (*ijma'*).

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Ishaq menceritakan kepada kami, Sa'id bin Katsir bin 'Afir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus (Yunus bin Yazid) dari Ibnu Syihab, dia berkata, Ali bin Husain memberitakan kepada kami bahwa ayahnya, Husain bin Ali memberitakan kepada kami bahwa Ali berkata, "Aku memiliki unta yang sedang berumur yang menjadi bagianku dalam perolehan rampasan perang pada hari terjadinya perang Badar..."

Kemudian dia melanjutkan teks hadits ini. Di dalam kelanjutan hadits ini disebutkan bahwa Hamzah menaikkan penglihatannya ke arah kedua lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia menaikkan pandangannya ke arah pusar Beliau...Lalu disebutkan kelanjutan haditsnya.[804] Seandainya pusar termasuk Aurat, niscaya Allah SWT tidak akan membiarkan Hamzah dan para sahabat yang lain memandangi pusar Beliau.

Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Abu Daud, dia berkata, "Aku telah meriwayatkan sebuah hadits dari Muslim bin Ibrahim, dia berkata, "Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari Hisyam Ad-Distiwa'i dari Abu Zubair dari Jabir. Dia berkta, "Nabi SAW membekam pangkal paha Beliau sendiri karena memar yang Beliau derita."[805]

---

[804] Hadits ini juga tercantum di dalam kitab *Shahîh Muslim* (2/123)

[805] Lafadz الوثء dengan dibaca *fathah* huruf *wau*-nya dan dibaca *sukun* huruf *tsâ*-nya diartikan sebuah penyakit yang menyerang anggota tubuh namun tidak sampai membuatnya patah. Hadits ini juga termuat di dalam kitab *Sunan Abu Daud*(4/3 dan 4)

Seandainya pangkal paha tergolong aurat, niscaya Rasulullah SAW tidak akan membukanya untuk dibekam. Hadits di atas menjadi khayalan terbesar mereka untuk dapat memperoleh dalil sekuat itu. Adapun kami, maka cukuplah[806] menyandarkan pendapat kami yang kami rasa kuat dengan dalil berupa hadits shahih. Kami berlindung kepada Allah SWT bila kami melandaskan pendapat kami kepada sesuatu yang tidak kami anggap sebagai sebuah dalil hanya karena begitu fanatik dengan *taqlid* dan menganggap enteng syari'at. Pendapat yang tadi telah kami kemukakan adalah pendapat mayoritas ulama *salaf* (ulama generasi sahabat, tabi'in dan tabi'i At-Tabi'in)

Sebagaimana juga kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna. Dia berkata, " Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir bahwa dia mendengar Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu'[807] memberitakan dari Jubair bin Huwairits[808], dia berkata, "Aku melihat Abu Bakar Ash-Shiddiq berdiri di atas bukit Quzah[809]. Lalu dia berkata, "Wahai manusia! Kalian telah memasuki pagi hari. Dan sungguh aku melihat paha Beliau terbuka (tidak ditutupi pakaian)."[810]

---

806 Di kitab ini ditulis فَغَانُوْن (kami mencukupkan diri), sedangkan di dalam teks kitab aslinya (sebelum direvisi) tercantum فَغَانُوْن (kami memperhatikan). Jika tulisan sebenarnya menggunakan bahasa فَعَانُوْن dengan memakai huruf *'ain*, bukan *ghain*, hal itu boleh-boleh saja. Dikatakan dalam percakapan orang Arab هُوَ مَعْنِيٌّ بِأَمْرِهِ وَعَانٍ بِأَمْرِهِ رَجُلٌ غَانٍ عَنْ كَذَا (Dia memperhatikan perintahnya dan dia juga begitu memperhatikan perintahnya). Hanya saja, susunan katanya menjadi tidak baik bila menggunakan lafadz ini.

Jika tulisan sebenarnya menggunakan bahasan فَغَانُوْن dengan memakai huruf *ghain* –dan penggunaan kata ini yang kami pilih-, niscaya susunan bahasanya menjadi lebih baik. Dikatakan dalam bahasa Arab رَجُلٌ غَانٍ عَنْ كَذَا artinya, laki-laki itu merasa cukup darinya.

807 Ada yang mengatakan "Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu'" dalam *sanad* hadits di atas. Mungkin pendapat ini yang lebih kuat. Silahkan Anda merujuknya kepada kitab *At-Tahdzîb, Ta'jîl Al Manfa'ah, dan At-Thabaqat,* karya Bin Sa'ad (5/111)

808 Ibnu Hajar di dalam kitab *Al Ishâbah* dan *Ta'jîlul Manfa'ah* cenderung menguatkan pendapat bahwa Jubair bin Huwairits ini tergolong sahabat Nabi, bukan tabi'in.

809 Dengan dibaca *dhammah* hururf *qaf*-nya dan *fathah* huruf *zai*-nya. Nama sebuah bukit di Mudzdalifah.

810 Ibnu Hajar, di dalam kitab *Ta'jîl Al Manfa'ah* –saat mengungkapkan biografi Sa'id bin Abdurrahman- mengatakan bahwa *atsar* ini tercantum di dalam kitab *Musnad Ahmad.* Namun penulis tidak pernah menemukannya di dalam kitab tersebut. Dan

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur riwayat Imam Al Bukhari. Abdullah bin Abdul Wahhab (Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajbi) menceritakan kepada kami, Khalid bin Harits menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun (Abdullah bin 'Aun) menceritakan kepada kami dari Musa bin Anas bin Malik bahwa dia menceritakan tentang hari Yamamah. Dia (Musa bin Anas) berkata , "Anas mendatangi Tsabit bin Syammas yang terbuka kedua pahanya saat hendak menghadapi kematian." Al Bukhari berkata, "*Atsar* ini diriwayatkan oleh Hammad dari Tsabit dari Anas."

Kami juga meriwayatkan *atsar* yang kandungan hukumnya sama melalui jalur periwayatan Muhammad Ibnu Fudhail dari 'Atha bin Sa'ib, dia berkata , "Aku masuk ke rumah Abu Ja'far —nama aslinya Muhammad bin 'Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib- yang sedang menderita demam. Dia pun membuka kedua pahanya. Lalu dia sebutkan *khabar* di atas."

Mereka yang membolehkan tidak menutup paha di depan umum adalah Abu Bakar, Tsabit bin Qais, Anas bin Malik, berikut para sahabat Nabi yang lain. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Ibnu Abu Dza'b, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Sulaiman. Pendapat ini kami pegang erat-erat.

Adapun batasan aurat bagi perempuan, hal itu dijelaskan di dalam firman Allah SWT, "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya,*

---

saat menguraikan biografi Jubair Bin Huwairis, dia mengisyaratkan bahwa *atsar* ini tercantum di dalam kitab *Al Musnad* karya Imam Asy-Syafi'i. Dan kali ini kami menemukannya pada halaman 102.

Di dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i berkata, "Kami meriwayatkan *khabar* ini dari Sufyan dari Muhammad bin Munkadir dari Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu' dari Jubair bin Huwairits –di dalam kitab *Al Musnad* tertera Juwaibir bin Huwairits, ini adalah kekeliruan-, dia berkata, "Aku melihat Abu Bakar berdiri di atas bukit Quzah. Dia berkata, "Wahai manusia! Berangkatlah kalian!." Kemudian dia pun pergi, aku seolah-olah melihat pahanya sedang menepuk-nepuk untanya supaya lekas berangkat.

Di dalam teks *atsar* di atas terdapat lafadz يخرش, maksudnya adalah menepuk unta dengan menggunakan salah satu anggota tubuhnya ke arah pundaknya atau kulitnya hingga bulu-bulunya berjatuhan.

Lafadz ini menggunakan huruf *khâ* dan terkadang ada juga yang mengatakannya dengan huruf *ha* tanpa titik (dibaca يخرش)

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (QS. An-Nûr [24]: 31).

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada para perempuan yang beriman agar menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini merupakan *nash* (teks) yang sangat kuat yang menunjukkan kewajiban menutup aurat, menutup leher dan dada.

Ayat ini juga mengandung dalil atas kebolehan membuka wajah. Tidak mungkin hukumya keluar dari itu. Karena Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*" (QS. An-Nûr [24]: 31).

Ayat ini menjelaskan bahwa kedua kaki dan betis adalah anggota badan yang harus disembunyikan dan tidak boleh ditampakkan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin 'Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyyah, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami menyuruh mereka –budak-budak perempuan yang sudah dimerdekakan, para wanita haidh dan para perempuan yang dipingit- keluar untuk melaksanakan shalat Idul Fithri dan Idul Adha. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Salah satu di antara kami ada yang tidak punya jilbab?." Beliau bersabda:

"Hendaknya saudara perempuannya memakaikan jilbab untuknya."[811]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hadits ini memerintahkan agar para wanita memakai jilbab (mukena) saat hendak melakukan shalat. Sedangkan *jilbab* dalam bahasa Arab (bukan bahasa kita yang maknanya hanya pakaian penutup kepala, leher dan dada), bahasa yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan hukum kepada kita, adalah pakaian yang menutupi seluruh badan (dalam bahasa Indonesianya disebut mukena), bukan sekedar penutup sebagian badan. Dengan demikian, pendapat yang telah kami kemukakan tadi benar-benar shahih dan kuat.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya –maksudnya, Yahya bin Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin 'Abis memberitakan kepada kami dan berkata, Ibnu 'Abbas menyebutkan bahwa dia menyaksikan pelaksanaan shalat 'Id bersama Rasulullah SAW. Beliau pun menyampaikan khutbah 'Id setelah melaksanakan shalat 'Id. Kemudian datanglah para wanita bersama Bilal. Lalu Beliau menasihati, mengingatkan dan memerintahkan para wanita itu agar mengeluarkan shadaqah. Aku melihat mereka menyingsingkan tangan-tangan mereka sambil melepaskan pandangan ke baju Bilal[812] dan Ibnu 'Abbas yang berada di hadapan Rasulullah juga melihat tangan-tangan mereka." Dengan demikian, sahlah pendapat yang mengatakan bahwa tangan dan wajah bukanlah aurat perempuan. Sedangkan di luar wajah dan tangan adalah aurat yang wajib diutupi.

---

[811] Hadits ini tertulis pula di dalam kitab *Shahîh Muslim* (1/242)
Di dalam lafadz kitab *Sunan An-Nasa'i* tertulis, "Rasulullah SAW memegang tangan Fadhl. Kemudian Beliau memalingkan wajah Fadhl ke arah lain."

[812] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari pada 15 tempat di dalam kitabnya *Shahîh Al Bukhari.*
Namun di dalam kitab ini, kami tidak melihat pen*sanad*an seperti di atas.
Barang kali dia meriwayatkan hadits dengan *sanad* di atas pada tempat lain.

Kami telah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Rabi', dia berkata: 'Kami telah meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Mu'awiyah, dia berkata, "Kami telah meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Syu'aib, dia berkata, "Kami telah meriwayatkan hadits dari Sulaiman bin Sa'if[813], Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Shaleh bin Kaisan dari Ibnu Syaibah bahwa Sulaiman bin Yasar memberitakan kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas memberitakan kepadanya bahwa seorang perempuan dari qabilah Khats'am meminta fatwa kepada Rasulullah SAW pada waktu pelaksanaan haji *wada'* (haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW menjelang wafatnya).

Sementara Fadhl Ibnu 'Abbas duduk mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu 'Abbas melanjutkan cerita hadits ini.

Di dalam cerita tersebut dijelaskan, "Maka Fadhl pun menatap ke arah wanita itu. Dan ternyata wanita itu memiliki paras jelita. Lalu Rasulullah SAW pun memalingkan wajah Fadhl ke arah lain."[814]

Seandainya wajah digolongkan aurat yang wajib ditutupi, niscaya Rasulullah SAW tidak akan membiarkan wanita itu membuka wajahnya di hadapan manusia, dan niscaya Beliau akan menyuruh wanita itu untuk menutupi wajahnya dari pandangan manusia. Seandainya saat itu wajah sang wanita ditutupi, niscaya Ibnu 'Abbas tidak akan tahu apakah wajahnya cantik jelita ataukah jelek.

Dengan demikian secara meyakinkan dapat ditetapkan bahwa semua pendapat yang telah kami kemukakan tadi tepat dan shahih. Segala puji bagi Allah SWT, pujian yang banyak dan tak terhingga.

Adapun adanya sisi perbedaan antara wanita merdeka dan hamba sahaya (seperti pendapat para imam fiqh dalam menetapkan aurat keduanya), maka semua hukum agama perihal wanita merdeka dan hamba sahaya disamaratakan tanpa ada perbedaan, terkecuali ada *nash* (teks, baik Al Qur'an

---

813 Di dalam An-Nasa'I (Jld.2 Hal.5) "Abu Daud memberitakan kepada kami" dan dia adalah dirinya, karena Sulaiman bin Saif dijuluki Abu Daud.

814 Di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (2/5) tertulis, " Abu Daud memberitakan kepada kami", bukan " Sulaiman bin Sa'if memberitakan kepada kami." Sebenarnya keduanya sama saja. Karena Sulaiman bin Saif dipanggil dengan Abu Daud.

ataupun *Sunnah*) yang menjelaskan sisi perbedaan keduanya pada sebuah hukum. Jika *nash* (teks) itu ada, maka kita wajib mengacu kepadanya.

Jika ada yang berkata, "Firman Allah SWT :

'Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka.' (QS. An-Nûr [24]: 31). Firman Allah SWT ini menunjukkan bahwa Allah SWT bermaksud hendak menjelaskan hukum yang harus dipatuhi oleh para wanita merdeka (bukan hamba sahaya)."

Maka kami menjawab, "Perkataan ini tidak pelak lagi adalah sebuah kedustaan. Karena di dalam bahasa Arab, lafadz البعل diartikan kepada "tuan laki-laki" dan "suami." Lagi pula, hamba sahaya perempuan pun ada yang mempunyai suami. Sepanjang yang kita tahu, para hamba sahaya perempuan itu pun memiliki anak, bapak, paman dari pihak ibu dan paman dari pihak bapak, persis seperti wanita merdeka.

Sebagian ulama yang lemah berpendapat bahwa firman Allah SWT, "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.*" (QS. Al Ahzab [33]: 59) menunjukkan bahwa perintah Allah SWT di atas semata dikarenakan para pelaku fasiq selalu mengggoda kaum wanita agar mau diajak berbuat dosa. Maka Allah SWT pun memerintahkan para wanita medeka untuk mengenakan jilbab supaya orang-orang fasiq tahu bahwa mereka adalah para wanita merdeka yang tidak boleh digoda. Hingga mereka pun tidak berani menggodanya. Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami berlepas tangan dari penafsiran yang rusak ini.

Penafsiran yang dimunculkan seorang alim yang tergelincir, tokoh ulama cendikia yang berkepribadian lemah dan orang fasiq yang penuh dusta. Karena pendapat mereka mengandung pemahaman bahwa Allah SWT membiarkan orang-orang fasiq mengganggu kehormatan para hamba sahaya perempuan dari kalangan kaum muslimin.

Pendapat seperti ini merupakan musibah selamanya. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang menentang samanya keharaman zina bagi kaum perempuan merdeka ataupun perempuan hamba sahaya, samanya ketetapan hukum had (sanksi) bagi laki-laki yang menzinahi perempuan merdeka dengan laki-laki yang menzinahi perempuan hamba

sahaya, dan samanya keharaman mengganggu kehormatan perempuan merdeka dengan mengganggu kehormatan perempuan hamba sahaya. Oleh sebab itu, kita tidak dibolehkan menerima ucapan seseorang selain Rasulullah SAW, kecuali bila dia menyandarkan ucapannya tersebut kepada Beliau.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jarud Al Qaththan[815] menceritakan kepada kami, 'Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Shafiyah binti Harits dari 'Aisyah *ummul mukminin* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَيُقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ الاَّ بِخِمَارٍ

"Allah SWT tidak akan menerima shalatnya wanita yang sudah haidh terkecuali dengan mengenakan tutup kepala."[816]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur

---

[815] Ibnu Jarud yang disebutkan tadi bukan Ibnu Jarud penulis kitab *Al Muntaqâ* yang telah dicetak di negara India. Karena nama pengarang kitab tersebut adalah Abdullah bin Ali bin Jarud.

[816] Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud di dalam kitabnya *sunan Abu Daud* (1/244), Al Hakim di dalam kitabnya *Al Mustadrak* (1/251) dan Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubrâ* (2/233) dari jalur periwayatan Hajjaj bin Manhal.

Hadits ini diriwayatakan oleh At-Tarmizdi di dalam kitabnya *Sunan At-Tirmidzi* (1/76) dari jalur periwayatan Qabishah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarud maksudnya Abdullah bin 'Ali bin Jarud- di dalam kitab *Al Muntaqâ* (hal 91) dari jalur periwayatan Abu Nu'man dan Abu Walid.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur periwayatan Abu Walid. Semuanya (baik Hajjaj bin Manhal, Qabishah, Abu Nu'man, ataupun Abu Walid, penerj.) meriwayatkan hadits ini dari Hammad bin Salamah dari Qatadah. Hadits ini dikategorikan sebagai hadits *hasan* (setingkat lebih rendah derajatnya daripada hadits shahih) oleh At-Tirmidzi, namun dinyatakan oleh Hakim sebagai hadits shahih dengan menggunakan syarat Imam Muslim.

Abu Daud mensinyalir adanya kecacatan pada hadits tersebut karena diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi 'Arwah dari Qatadah dari Hasan dari Nabi SAW. Sebenarnya tidak ada kecacatan dalam riwayat ini. Dan hadits ini derajatnya shahih.

periwayatan Malik dari Muhammad bin Abu Bakar dari ibunya[817] bahwa dia bertanya kepada *Ummul Mukminin* Ummu Salamah tentang bagaimana shalatnya perempuan? Ummu Salamah menjawab, "Perempuan hendaknya shalat dengan mengenakan pakaian panjang yang menutupi (seluruh tubuhnya hingga) bagian luar telapak kakinya, dan hendaknya mengenakan tutup kepala." Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Jabir dari Ummu Tsur dari suaminya, Basyar[818], dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, "Berapa buah pakaian yang dikenakan perempuan dalam shalat?." Dia menjawab, "Dia hendaknya shalat dengan mengenakan pakaian penutup badan dan pakaian penutup kepala."

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Al Auza'i dari Makhul dari orang yang bertanya kepada Aisyah *Ummul Mukminin* tentang berapa buah pakaian yang harus dikenakan perempuan dalam shalat? Aisyah menjawab, "Tanyakan masalah ini kepada Ali bin Abu Thalib. Lalu kembalilah kepadaku dan kabarkan kepadaku tentang jawaban Ali." Kemudian si penanya tadi datang kepada Ali dan bertanya kepadanya. Ali pun menjawab, "Dia harus mengenakan tutup kepala dan pakaian penutup badan yang panjang." Lalu si penanya tadi kembali kepada Aisyah untuk memberitahukan tentang jawaban Ali. Setelah mendengar jawaban tersebut, Aisyah berkata, "Jawaban itu benar!."

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan

---

817 Demikianlah tulisan yang tercatat pada kitab aslinya. Ini sungguh keliru dan bertentangan denga apa yang termuat di dalam kitab *Al Muwaththa* (halaman 50).
Tulisan yang benar seharusnya, ."... Malik dari Muhammad bin Zaid bin Qanfadz dari ibunya." Muhammad bin Zaid nama lengkapnya adalah Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Qanfadz. Ibunya bernama Ummu Haram. Biografi Ummu Haram ini termuat di dalam kitab *At-Tahdzib*.
Kitab ini juga mengutip *atsar* di atas dari Ummi Haram. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al Kubrâ* (2/232 dan 233) dari jalur periwayatan Malik dan Abdurrahman bin Abdullah.

818 Kami tidak pernah menemukan biografi Basyar dan istriya selain pada ucapan Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya *Ath-Thabaqat Al Kubrâ* (8/365) yang berbunyi, "Ummi Tsur, dia menyampaikan riwayat hadits kepada Jabir Al Ju'fi. Dia sendiri meriwayatkan *atsar* dari suaminya, Basyar bahwa dia bertanya kepada Ibnu 'Abbas, "Berapa pakaian yang dikenakan wanita saat shalat?

Muhammad Ibnu Al Mutsanna. Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, Qabus bin Abi Dzhabayan menceritakan kepada kami dari ayahnya[819] bahwa seorang jariyah (hamba sahaya)[820] pada masa Asiyah keluar dari rumahnya setelah kedua payudaranya terlihat bergerak-gerak (tidak ditutupi). Aisyah ditanya tentang hal ini. Dia menjawab, "Sungguh! Perempuan itu belum haidh."

Orang yang mengklaim bahwa para sahabat memaknai ayat Al Qur'an surat An-Nur ayat 31 dengan para perempuan merdeka saja, bukan perempuan hamba sahaya, niscaya pengakuan tersebut adalah dusta belaka. Orang seperti itu tidak ada bedanya dengan orang yang mengatakan, "Para sahabat memaksudkan ayat ini hanya tertuju kepada wanita-wanita Quraisy saja, atau wanita-wanita kaum Mudhar saja, atau wanita-wanita Arab saja. Semua pengakuan tersebut hanyalah kepalsuan saja.

Kami meriwayatkan lagi sebuah *atsar* yang bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Al Mutsanna, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Khushaif[821] menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "Perempuan mana pun yang melaksanakan shalat tanpa menutup rambutnya, niscaya Allah SWT tidak akan pernah menerima shalatnya."

Kami meriwayatkan lagi sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Ibnu Al Mutsanna dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Juraij dari 'Atha', dia berkata, "Seorang hamba sahaya perempuan harus menutup kepalanya saat melakukan shalat."

---

819 Abu Dzabyan –dengan dibaca *fathah* huruf *za'*nya- bernama Hashin bin Jundub Al Janbi (dengan difathahkan huruf *jim*nya dan di*sukun*kan *nûn*nya). Al Janbi adalah penamaan bagi sebuah daerah bernama Janb.

820 Lafadz جارية pada kitab aslinya ditulis حارثة dengan menggunakan huruf *ha* dan *tsâ*. Namun ini sebuah kesalahan tulisan. Karena di dalam kitab-kitab biografi tidak pernah ada nama حارثة .
kami juga belum pernah mendengar nama itu untuk orang yang berjenis kelamin perempuan. Kalaupun ada, nama itu digunakan untuk yang berjenis kelamin laki-laki.

821 Khushaif, dengan dibaca *dhammah* hurf *kha*-nya dan di baca *fathah* huruf *shad*-nya, dia bernama Khushaif bin Abdurrahman Al Jazari. Ia adalah periwayat terpercaya, namun banyak keliru dan salah dalam hafalannya.

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan 'Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa. Dia berkata, "Apabila seorang wanita telah haidh, maka shalatnya tidak akan diterima hingga dia memakai kerudung dan menutup kepalanya."

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari 'Atha, dia berkata, "Apabila seorang hamba sahaya perempuan melaksanakan shalat, maka dia harus menutup kepalanya dan dia harus membungkus kepalanya itu dengan slayer ataupun kerudung. Demikianlah mereka (para perempuan) itu melakukan hal tersebut di masa Rasulullah SAW masih hidup."

Hasan Al Bashri selalu menyuruh hamba sahaya perempuan bila telah menikah dengan hamba sahaya laki-laki ataupun menikah dengan laki-laki merdeka hendaknya dia memakai kerudung.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami tidak merasa takut karena hadits yang diriwayatkan dari Umar dan para sahabat lain bertentangan dengan pendapat kami tadi. Karena tidak ada seorang pun yang ucapannya bisa menjadi dalil selain ucapan Rasulullah SAW.

Apabila para pendahulu, generasi sahabat, saling bersebrangan, maka hendaknya kita mengembalikannya kepada sesuatu yang menjadi rujukan (pedoman) wajib manusia, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al Qur'an dan Sunnah tidak ada perbedaan antara tata cara shalat perempuan merdeka dengan perempuan hamba sahaya.

Anehnya, mereka tidak pernah mau peduli dengan pendapat Umar RA –meskipun pendapatnya tidak boleh ditentang (karena shahih dan benar), meskipun pendapatnya tidak ditentang oleh seorang sahabat pun, dan meskipun pendapatnya didukung oleh Al Qur'an dan Sunnah- jika pendapat Umar itu berseberangan dengan pendapat Abu Hanifah, Malik ataupun Syafi'i.

Misalnya keputusan Umar untuk mewajibkan menyembelih anak kambing betina bagi orang ihram yang membunuh kelinci dan menyembelih anak kambing jantan berusia 1 tahun bagi orang ihram yang membunuh seekor kadal. Atau pendapatnya tentang kewajiban mengusap sorban... dan ratusan masalah-masalah yang lain.

Jika riwayat yang dikutip dari Umar sesuai dengan pendapat Abu

Hanifah, Malik dan Syafi'i, maka pada saat itu riwayat Umar RA menjadi dalil yang tidak boleh dibantah, meskipun ia bersebrangan dengan pendapat para sahabat yang lain dan meskipun pendapat mereka (Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i) nyata-nyata bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah. Padahal sebenarnya hukum yang terkandung pada riwayat Umar RA ini hanya berkaitan dengan batasan aurat perempuan di luar shalat, bukan di dalam shalat. Dengan demikian, kultus mereka terhadap Umar RA dinyatakan batal.

Diriwayatkan dari Imam Malik, dia berkata, "*Ummul Walad* (seorang hamba sahaya perempuan yang sedang mengandung anak hasil persetubuhannya dengan tuannya. Jika anak itu lahir, maka dia dan anaknya langsung dihukumi merdeka, penerj.) bila dia melakukan shalat tanpa memakai kerudung, maka dia diwajibkan mengulangi shalatnya di dalam waktunya."

Kami meriwayatkan komentar Ibnu 'Abbas saat menyoroti ayat, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.*" (QS. An-Nur [24]: 31).

Dia berkata, "Yang dimaksud dengan perhiasan yang boleh ditampakkan adalah telapak tangan, cincin, dan wajah." Sedangkan riwayat Ibnu Umar menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan riwayat dari Anas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah telapak tangan. Tentu saja semua riwayat yang bersumber dari mereka itu shahih. Demikian pula dengan riwayat yang bersumber dari 'Aisyah dan para ulama generasi tabi'in.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Seandainya mereka berkata, "Di dalam bab *hudud* (sanksi dan hukuman) terdapat perbedaan antara wanita merdeka dan hamba sahaya." Kami menjawab, "Memang benar. Ada perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya dan antara laki-laki merdeka dengan laki-laki hamba sahaya.

Lalu mengapa kalian menyamakan batasan aurat antara laki-laki merdeka dengan laki-laki hamba sahaya di dalam shalat, sedangkan untuk batasan aurat antara perempuan merdeka dengan perempuan hamba sahaya di dalam shalat kalian beda-bedakan?."

Ijma' (kesepakatan seluruh ulama) dan *nash* (teks Al Qur'an dan

Sunnah) telah menetapkan kesamaan antara hamba sahaya perempuan dengan wanita merdeka dalam seluruh hukum-hukum shalat, seperti bersuci (wudhu, tayammum dan mandi junub), menghadap qiblat, bilangan raka'at dan lain-lain. Lalu dari mana munculnya ide kalian yang membedakan mereka berdua dalam batasan 'aurat? Bukankah mereka dengan segala klaim hukumnya tergolong mahir dalam menggunakan *qiyas*? Bukankah ini tergolong kajian *qiyas* mereka? Ternyata, tidak ada yang lebih menggulingkan pendapat mereka dan lebih membuat mereka terhina selain *qiyas* (analogi) yang kali ini justru melawan mereka. Jadi, mereka sama sekali tidak mengikuti *nash* dan juga tidak mengenal qiyas.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Jika ada yang berkata, "Mengapa kalian membeda-bedakan antara orang yang terdesak oleh keadaan, atau dipaksa oleh seseorang untuk melaksanakan shalat dalam keadaan terbuka aurat, atau karena terdesak melakukannya di tempat yang di dalamnya terdapat najis yang wajib dijauhi, atau pada baju dan tubuhnya terdapat najis yang wajib dia jauhi. Dalam keadaan shalat seperti itu kalian menghukumi sah, sedangkan bila dalam kondisi lupa untuk mencukupi semua persyaratan dan rukun shalat, kalian menghukumi shalatnya tidak sah?."

Kami menjawab, "Memang benar demikian. Karena *nash-nash* hadits menjelaskan bahwa semua perbuatan shalat yang dilupakan seseorang menjadikan shalat yang dia kerjakan tidak sah jika tidak melaksanakan perbuatan tadi. Mau tidak mau dia wajib melaksanakannya. Misalnya dia lupa bersuci (berwudhu), atau lupa takbiratul ihram, atau lupa berdiri, atau lupa sujud, ruku' dan duduk."

Semua sepakat bahwa orang yang lupa berdiri di saat pelaksanaan shalat, lalu dia ganti dengan duduk, atau dia lupa duduk lalu ia ganti dengan berdiri, atau dia lupa sujud lalu dia ganti dengan ruku', maka penggantian seperti itu tidak menjadikan shalatnya sah.

Rasulullah SAW sendiri telah menyuruh kepada orang yang lupa shalat atau tertidur meninggalkan shalat, agar dia melaksanakan shalat. Semua sepakat bahwa sebagian rukun shalat adalah shalat.

Orang yang tidak melaksanakan sebagian rukun shalat seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW karena lupa, berarti dia telah melupakan satu bagian dari shalatnya, dan telah melakukan perbuatan yang bukan shalat.

Karena ia telah mengerjakan shalat yang bertentangan dengan praktik shalat yang diperintah Nabi SAW. Dari aspek inilah kami mewajibkan kepada orang yang lupa agar mengerjakan sesuatu yang dia lupakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan kami menganggap sah shalat seseorang yang dipaksa oleh kekuasaan atau oleh keadaan untuk mengerjakan shalat tanpa memenuhi syarat dan rukunnya, itu disebabkan karena *nash-nash* (teks-teks) Al Qur'an dan Sunnah yang membolehkannya jika memang seseorang tidak memiliki daya untuk itu.

Jika ada yang berkata, "Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat, saat itu tiba-tiba Jibril datang untuk memberitahukan bahwa dua sandal yang Beliau kenakan terkena kotoran. Lalu Beliau melepas kedua sandal itu dan meneruskan shalatnya."

Kami menjawab, "Benar. Keharaman memakai sandal yang najis itu berlaku saat Jibril memberitahukan ada najis di dalam sandal Beliau, bukan sebelum terjadinya pemberitahuan. Dengan demikian, awal shalat Beliau dalam keadaan mengenakan sandal yang najis dihukumi sah. Pada akhir hadits ini, setelah Beliau menuntaskan salam, Beliau bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيَنْظُرْ نَعْلَيْهِ – أَوْ قَالَ خُفَّيْهِ- فَإِنْ رَأَى فِيْهِمَا شَيْئًا فَلْيُحِكَّهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا

"*Jika salah seorang dari kalian datang hendak melaksanakan shalat, maka hendaknya dia melihat kedua sandal –atau kedua sepatunya. Jika di melihat sesuatu (kotoran atau najis) pada keduanya, maka hendaklah dia menghilangkannya, lalu dia laksanakan shalat dengan mengenakan kedua sandal tadi.*" Dan hukum seperti ini mulai berlaku setelah pelaksanaan shalat Rasulullah SAW tadi.

Barang siapa yang mengerjakan shalat, lalu tidak memperhatikan sepasang sandal atau sepatunya, sedangkan di dalam benda-benda itu terdapat najis atau kotoran, maka shalat yang dia lakukan menyalahi aturan yang diperintahkan Nabi SAW. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohon pertolongan.

Abu Hanifah berkata, "Aurat itu berbeda-beda batasannya. Aurat bagi

laki-laki adalah anggota tubuh di antara pusar dan lutut. Lutut tergolong aurat. Sedangkan pusar bukan aurat. Aurat untuk wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Aurat untuk hamba sahaya perempuan sama dengan laki-laki. Maka *ammat* (hamba sahaya perempuan), *ummu walad* (seorang hamba sahaya perempuan yang sedang mengandung anak hasil persetubuhannya dengan tuannya. Jika anak itu lahir, maka dia dan anaknya langsung dihukumi merdeka, penerj.) dan *mudabbarah* (hamba sahaya perempuan yang berencana hendak dimerdekakan oleh tuannya) boleh melaksanakan shalat dengan kepala tidak tertutup kerudung, atau dengan tubuh semuanya telanjang selain yang ditutup oleh sarung, yaitu selain antara pusar dan lutut. Hukum shalat seperti itu menurut mereka tidak makruh."

Abu Hanifah berkata, "Hukum aurat itu berbeda-beda. Jika terbuka dari zakar seorang laki-laki atau vagina seorang perempuan seukuran yang lebih dari logam uang dirham, pada saat mereka hendak membaca do'a iftitah shalat, atau pada saat keduanya hendak melakukan ruku', atau pada saat keduanya hendak berdiri (menuju raka'at selanjutnya), maka hukum shalatnya menjadi batal. Jika seukuran lebih dari logam uang dirham itu terbuka dari zakar seorang laki-laki, atau dari vagina seorang perempuan, pada saat mereka berdiri, atau saat ruku, atau saat sujud, lalu mereka menutup kembali bagian tubuh seukuran tadi sesaat setelah bagian tubuh itu terbuka, maka peristiwa tersebut sama sekali tidak menimbulkan dampak bahaya pada shalat mereka.

Jika bagian yang terbuka dari zakar seorang laki-laki dan vagina seorang perempuan tersebut tepat seukuran logam uang dirham atau kurang dari itu, maka hal tersebut tidak menimbulkan dampak bahaya sama sekali pada shalat mereka, baik ukuran waktu terbukanya itu lama ataupun sebentar.

Jika paha laki-laki, paha hamba sahaya perempuan, paha wanita merdeka, atau dari pantat dan pangkal paha mereka, atau dari seluruh anggota tubuh wanita medeka, seperti dada, perut, pinggang, rambut atau leher, terbuka seukuran satu perempat atau lebih dari anggota-anggota tubuh tadi, maka shalat yang mereka laksanakan hukumnya batal menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

Sebaliknya, jika yang terbuka ukurannya lebih sedikit daripada seperempatnya, maka shalat yang dilakukan hukumnya tidak batal.

Abu Yusuf berkata, "Shalat tidak akan batal kecuali bila anggota-anggota tubuh selain kemaluan terbuka lebih dari separuhnya."

Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang hamba sahaya perempuan dimerdekakan di tengah-tengah dia melangsungkan shalat, maka dia seketika itu wajib mengambil kerudung dan menutupi kepalanya (bila yang terbuka dalam shalatnya itu kepalanya saja). Lalu dia melanjutkan shalatnya. Jika seorang laki-laki memulai shalatnya dengan telanjang karena terperangkap kondisi darurat, kemudian di tengah-tengah shalatnya itu dia menemukan pakaian, maka yang sedang dia lakukan batal hukumnya. Ia wajib dan tidak boleh tidak harus memulai shalatnya lagi.

Hukum ini berlaku umum, baik dia menemukan pakaian tadi pada awal shalat, ataupun pada akhir shalat, atau malah pada saat dia sedang melakukan duduk *tasyahud akhir*, selama dia belum mengucapkan salam. (Sebaliknya, bila dia menemukan pakaian penutup aurat pada saat dia mengucapkan salam, maka shalat yang dia laksanakan tidak batal hukumnya, penerj.)."

Pendapat ini berbanding terbalik dengan pendapat lain yang menetapkan bahwa bila seseorang yang sedang shalat posisinya telah duduk *tasyahud akhir*, lalu secara sengaja ataupun lupa dia ber*hadats* (misalnya dia kentut, penerj.), maka shalat yang dia lakukan dinyatakan sempurna (sah). Dia tidak dikenakan kewajiban apa-apa setelah itu. Jadi menurut Abu Hanifah, diketemukannya pakaian saat seseorang shalat telanjang ternyata urusannya lebih ruwet daripada kencing atau buang air besar.

Abu Hanifah berkata, "Jika seorang makmum berdesak-desakan (dengan yang lain) hingga sarungnya melorot ke bawah dan tampaklah kemaluannya secara keseluruhan, kemudian dia teruskan shalatnya sendiri (secara munfarid dan memisahkan diri dari imam) sebagaimana biasa sampai imam merampungkan shalatnya, maka shalat makmum tadi dinyatakan sah. Jadi, jika dia ikut ruku' bersama ruku'nya imam, atau ikut sujud bersama sujudnya imam, maka batallah shalatnya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Apakah pendapat-pendapat Abu Hanifah di atas bisa menjadi obat penawar, ataukah hanya memunculkan konfrontasi? Sungguh, segala puji bagi Allah SWT karena kami selamat dari pendapat-pendapat itu. Sungguh, kerancuan berfikir yang tidak terbilang besarnya itu hanya akan memunculkan pembebanan terhadap manusia."

Malik berkata, "Aurat hamba sahaya perempuan seperti wanita merdeka (seluruh badan dikecualikan wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki) terkecuali rambut. Rambut bukanlah aurat bagi hamba sahaya perempuan. Maka apabila rambut, dada, atau betis wanita merdeka terbuka di saat melaksanakan shalat, hukum shalatnya dinyatakan batal dan dia tidak boleh mengulanginya terkecuali di dalam waktunya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kami belum mengetahui persis pendapatnya tentang tebukanya kemaluan. Sepanjang yang kami ketahui, Imam Malik berpendapat tidak boleh mengulangi shalat orang yang kemaluannya terbuka terkecuali di dalam waktunya. Pada pembahasan terdahulu di kitab kami ini telah dijelaskan pembatalan kami terhadap pendapat yang mewajibkan mengulangi shalat pada waktunya. Kami tidak perlu mengulanginya lagi. Imam Malik tidak membeda-bedakan hukum di atas antara kondisi lupa atau sengaja."

Asy-Syafi'i berkata, "Aurat laki-laki adalah anggota tubuh di antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sementara aurat perempuan hamba sahaya adalah seluruh tubuhnya terkecuali rambut, wajah, dan kedua telapak tangannya. Jika aurat-aurat tersebut terbuka, baik dalam ukuran sedikit ataupun banyak, lalu dia tutup kembali seketika itu juga, maka hal tersebut tidak membahayakan shalatnya, dan shalatnya sepurna (sah) hukumnya. Namun bila dia biarkan terbuka –baik dalam waktu sebentar ataupun lama- dan tidak segera dia tutupi, maka shalatnya batal. Lupa ataupun sengaja dalam masalah ini sama saja hukumnya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini adalah pengklasifikasian hukum yang tidak ada dalilnya." Abu Sulaiman berkata, "Hukum orang yang lupa dalam masalah ini bisa ditolerir (berpeluang dimaafkan). Jika sedikit saja aurat tersebut terbuka dengan sengaja, maka shalatnya batal."

350. Masalah: Orang-orang yang telanjang karena pakaian-pakaian mereka musnah, atau dirampas, atau karena faktor ekonomi, mereka bersama-sama dibolehkan melaksanakan shalat seperti biasa secara berjama'ah di belakang shaf (barisan) imam mereka. Mereka kerjakan ruku', sujud, dan berdiri sambil memejamkan mata.

Pada saat situasi seperti itu, jika seseorang sengaja melihat aurat laki-

laki- ataupun aurat perempuan yang bukan muhrim di tengah-tengah shalatnya, maka shalatnya batal. Jika dia melihatnya secara tidak sengaja (lupa), maka shalatnya tidak batal dan dia harus melakukan sujud *sahwi* (sujud karena lupa. Sujud ini dilakukan dua kali sesaat menjelang salam, penerj.).

Jika dia memandangi aurat istrinya sendiri, lalu dengan sengaja dia meninggalkan fokus penghambaannya kepada Allah SWT di dalam shalat hanya karena hal itu, maka shalat yang dilakukannya batal, sebagaimana jika hal itu dia lakukan demi untuk tujuan yang lain. (Misalnya dia meninggalkan fokus penghambaan kepada Allah SWT dalam shalat dengan menonton televisi, mendengarkan musik dan lain-lain, penerj.).

Sebaliknya, jika dia pandangi aurat isterinya namun fokus penghambaannya kepada Allah SWT tidak dia tinggalkan di dalam shalat, maka shalatnya sempurna (sah) hukumnya. Dan dia tidak dikenakan kewajiban apa-apa.

Dalil dari hukum-hukum di atas adalah firman Allah SWT, "*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al Baqarah [2]: 286) dan firman Allah SWT, "*Padahal sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (QS. Al An'âm [6]: 119).

Jadi, mereka tidak dibebankan untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan, yaitu menutup aurat. Mereka dianjurkan untuk melaksanakan shalat yang mampu mereka kerjakan. Mereka juga diperintahkan untuk mengangkat imam dalam pelaksanaan shalat jama'ah (Ibnu Hazm berpendapat bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib, penerj.), maka kewajiban melakukan sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan dan tidak kuasa mereka laksanakan menjadi gugur. Dan kewajiban melakukan sesuatu yang mampu mereka kerjakan menjadi ketetapan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku menyuruh kalian untuk melakukan sebuah perintah, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian.*"

Adapun orang yang di dalam shalatnya memandangi aurat orang lain yang tidak halal dia lihat, maka shalatnya menjadi batal. Alasannya, karena dia telah melakukan sebuah tindakan yang tidak halal dia lakukan. Dengan demikian, dia dianggap tidak mengerjakan shalat seperti yang diperintahkan syari'at.

Orang yang tidak mengerjakan shalat seperti yang diperintahkan syari'at berarti tidak melaksanakan shalat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka perbuatan itu ditolak.*"

Jika ia melakukan tindakan itu dalam keadaan lupa, maka ia harus melakukan sujud *sahwi.* Alasannya, karena secara tidak senagaja dia telah menambahkan di dalam shalatnya sesuatu yang jika dia sengaja melakukannya, shalatnya pasti batal hukumnya.

Adapun bila dia memandangi aurat yang boleh dia lihat (memandang auratnya sendiri) secara tidak senagaja, maka praktik seperti itu tergolong perbuatan yang terkadang bisa dihindari dalam shalat. Tidak ada perbedaan hukum antara kebolehan yang satu dengan kebolehan yang lain. Namun jika secara sengaja seseorang menyibukkan diri memandangi aurat tadi hingga melupakan shalat yang sedang dia kerjakan, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah SWT. Ia dianggap tidak melakukan shalat seperti yang diperintahkan oleh syari'at. Hanya kepada Allah SWT sajalah kita memohonkan pertolongan.

Abu Hanifah berkata, "Orang-orang yang telanjang pertama-tama hendaknya melaksanakan shalat *munfarid* (shalat sendirian, tidak berjamaah) dalam keadaan duduk. Kemudian mereka baru bermakmum saat hendak sujud dan ruku. Jika mereka laksanakan langsung secara berjama'ah hal itu boleh-boleh saja, hanya saja mereka harus melaksanakannya sambil duduk dan si imam harus duduk di tengah-tengah mereka."

Sebagian ulama berkata, "Menurut Abu Hanifah dan para muridnya, jika orang-orang yang telanjang itu melakukan shalat dengan berdiri, maka

shalatnya dinyatakan sah."

Imam Malik berkata, "Mereka hendaknya melaksanakan shalat sendiri-sendiri, sebagian mereka menjauh dengan sebagian yang lain saat sedang posisi berdiri. Jika mereka berada pada waktu malam yang sangat gelap, mereka boleh melaksanakan shalat secara berjama'ah dalam posisi berdiri, di mana imam mereka juga berdiri di hadapan mereka."

Imam Syafi'i berkata, "Orang-orang yang telanjang boleh melaksanakan shalat secara munfarid dan boleh pula melaksanakan shalat berjama'ah dengan posisi berdiri. Mereka pun ruku dan sujud seperti biasa. Hanya saja, imam harus berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka semua harus memejamkan mata. Kaum laki-laki harus memalingkan wajah mereka dari kaum perempuan, dan kaum perempuan juga harus memalingkan wajah mereka dari kaum laki-laki. Tidak seorang pun di antara mereka yang diwajibkan mengulangi shalatnya."

Zufar bin Hudzail berkata, "Mereka hendaknya melaksanakan shalat dalam posisi berdiri. Mereka ruku' dan sujud seperti biasa. Mereka tidak boleh melakukan praktik apa-apa selain yang tadi. Abu Sulaiman pun berpendapat seperti pendapat kami."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i tersebut keliru. Karena pendapat-pendapat tersebut tidak luput dari menggugurkan pelaksanaan shalat berjamaah mereka. Ini tentunya tidak boleh. Pendapat mereka menggugurkan pelaksanaan berdiri, ruku dan sujud pada shalat berjamaah.

Ini adalah sebuah kekeliruan. Pendapat mereka menggugurkan hak imam yang posisinya harus selalu di depan. Ini tentunya tidak boleh. Dan kewajiban memejamkan mata menggugurkan semua perdebatan mereka dalam fatwa ini.

Pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang paling banyak kontroversiya. Yang aneh dari semua itu, mengapa mereka tidak menutup semua aurat mereka baik paha ataupun yang lainnya dengan cara memejamkan mata. Bukankah *nash* (teks) telah menjelaskan apa yang kami katakan ini.

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Zakariya bin 'Adi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin 'Amr (Ubaidillah bin 'Amr Ar-Ruqi) menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Sa'id bin Al Musayyib dari Ibnu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدْتُنَّ فَاحْفَظُوْا أَبْصَارَكُمْ لاَ تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيْقِ الأُزُرِ

"*Wahai sekalian kaum perempuan! Jika kalian sujud, maka peliharalah pandangan mata kalian. Jangan sekali-kali kalian memandangi aurat kaum laki-laki yang berada di balik sarung yang sempit.*"

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hadits ini tertulis di dalam kitabku melalui riwayat yang bersumber dari Hammam. Demi Allah SWT! Rasulullah SAW tidak pernah salah ucap. Seandainya dimungkinkan Rasulullah SAW menyampaikan seruan kepada para wanita dengan didampingi oleh anak-anak mereka yang masih kecil, niscaya kami tidak akan menuliskan apa-apa dari Rasulullah SAW selain sabda Beliau,

فَاخْفَضْنَ ابْصَارَكُنَّ

"*Maka rendahkanlah pandangan mata kalian.*"[822]

---

[822] Haidts Abu Sa'id Al Khudri ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya *Al Musnad*(3/16). Dia berkata, "Kami telah meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Adam, dia berkata, "Kami telah meriwayatkan hadits ini dari Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ هَا الْمُقَدَّمُ

"*Sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah shaf yang paling depan, dan seburuk-buruknya shaf laki-laki adalah shaf yang paling akhir. Sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya shaf perempuan adalah shaf yang paling depan.*" Lalu Beliau bersabda,

يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ رُؤُوْسَكُنَّ إِذَا سَجَدْتُنَّ لاَتَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضَيْقِ الْأَزَارِ

Hadits di atas merupakan teks yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa para sahabat yang sangat faqir melaksanakan shalat atas pengetahuan Rasulullah dan orang-orang yang bersama Beliau. Mereka tidak memiliki pakaian yang menutupi aurat mereka. Mereka sama sekali tidak meninggalkan duduk, ruku' ataupun sujud. Hanya saja, meksipun demikian, perintah untuk memejamkan mata adalah hal yang mutlak untuk ditekankan pada semua kondisi di atas. Hanya kepada Allah SWT kita memohonkan pertolongan.

351. Masalah: Menghadap ke arah Ka'bah dengan wajah dan badan adalah wajib bagi orang yang sedang melaksanakan shalat. Terkecuali bagi orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah dalam keadaan menaiki kendaraan. Jika seseorang udzur karena sakit, atau kondisinya susah payah, atau takut, atau dipaksa untuk tidak menghadap Ka'bah oleh orang lain, maka hukum shalatnya cukup dengan melakukan perbuatan yang ia mampu saja (dengan tidak menghadap kiblat). Dan ia pun dalam menghadapi semua situasi tadi harus berniat di dalam hati menghadapkan diri ke arah ka'bah (meskipun pada kenyataannya ia tidak mampu menghadap ke sana).

Dalilnya adalah firman Allah SWT, "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*" (QS. Al Baqarah [2]: 144).

Masjidil Haram –sebagaimana yang disinggung pada ayat ini- pada mulanya hanyalah berbentuk rumah biasa. Lalu diperluas dan diperluas setelah itu.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam bahwa seseorang yang sedang berada di kota Makkah dan mampu menghadap ke arah ka'bah pada waktu shalatnya, lalu dengan sengaja dia memalingkan

---

Wahai sekalian wanita! Janganlah kalian mengangkat kepala kalian jika sedang melakukan sujud. Janganlan kalian memandangi aurat kaum laki-laki dari balik sarung yang sempit."

Di dalam kitab *Majma' uz-Zawâ'id*, hadits ini juga dihubungkan dengan periwayatan Abu Ya'la. Ibnu Hajar di dalam kitab *Fathul Bâri* (1/399) menghubugkan makna hadits bagian terakhir kepada riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Asma' binti Abu Bakar.

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadits Sahl bin Sa'ad.

wajahnya dari ka'bah untuk menghadap ke arah bagian masjid Al Haram yang lain selain ka'bah, baik yang berada di luar ataupun yang berada di dalam, maka shalat yang dia lakukan hukumnya batal. Jika ia meyakini kebolehan praktik tersebut, dia dinyatakan kafir.

Di atas, kami telah jelaskan tentang hukum melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraan berupa binatang. Adapun kebolehan orang sakit, orang yang tidak tahu, orang yang merasa ketakutan, dan orang yang dipaksa untuk menghadapkan wajahnya ke arah selain Ka'bah saat melaksanakan shalat, maka dalilnya adalah firman Allah SWT,

"*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al Baqarah [2]: 286). Dan hadits Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku menyuruh kalian untuk melakukan sebuah perintah, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian.*"

352. Masalah: Orang yang tidak tahu arah ka'bah, wajib mengikuti orang yang tahu kemudian memberitahukan kepadanya tentang letak arah ka'bah yang benar. Itu pun jika dia mengenal orang yang memberitahukannya tadi ialah seorang yang jujur. Alasannya, karena bagi orang yang tidak berada di tempat qiblat (tidak berada di Masjidil Haram), tidak ada jalan lain untuk mengetahui letak qiblat terkecuali melalui kabar berita orang yang mengetahuinya. Tidaklah mungkin mengetahui arah qiblat selain dengan cara tersebut.

Meskipun seseorang hadir di tempat qiblat (di Masjidil Haram), dia juga tidak akan tahu mana yang disebut ka'bah selain melalui pemberitahuan dari orang lain. Jadi, pemberitahuan orang lain sangatlah dibutuhkan. Ini bagian dari syari'at Islam. Sebuah syari'at yang mewajibkan manusia untuk menerima kabar yang dibawa oleh orang adil, seperti yang telah kami jelaskan dalilnya di atas.

353. Masalah: Orang yang shalatnya tidak menghadap qiblat secara sengaja ataupun lupa, sementara dia tergolong orang yang mampu mengetahui arah kiblat, maka shalat yang dikerjakannya batal hukumnya. Dia wajib mengulangi shalatnya di dalam waktunya bila berpaling dari qiblatnya dilakukan

dengan sengaja. Dan dia wajib mengulangi shalatnya kapan saja, bila berpaling dari qiblatnya dilakukan dengan tanpa sengaja (lupa).

Dalilnya adalah bahwa orang yang sengaja ataupun orang yang lupa tidak menghadap qiblat tadi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghadapkan wajah dan tubuhnya ke Masjidil Haram saat melaksanakan shalat. Lalu mereka ternyata melakukan shalat yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT tersebut, maka secara otomatis shalatnya batal. Karena perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT (menghadap ke luar kiblat waktu mengerjakan shalat)tidak akan bisa mencukupi (menggantikan) seuatu yang diperintahkan oleh-Nya. Pada penjelasan sebelumnya, kami telah menjelaskan dalil bagi hukum orang yang lupa.

Adapula ulama yang mengingatkan tentang adanya hadits penduduk *quba* (hadits yang menceritakan tindakan para sahabat yang sedang melakukan shalat di Masjid Quba).

Pada hadits itu disebutkan bahwa mereka memulai pelaksanaan shalat dengan menghadap ke arah Baitil Maqdis (Masjid Al Aqsha). Tiba-tiba di pertengahan shalat, datang kabar yang menyebutkan bahwa kiblat telah beralih ke Ka'bah. Mereka pun berputar arah –dalam pelaksanaan shalatnya-menghadap Ka'bah. Mereka –menurut ulama tadi-telah berani melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah bait Al Maqdis sebelum datangnya kabar tadi.

Kami menjawab dalil yang dia utarakan, "Hadits di atas adalah hadits shahih. Namun hadits di atas bukanlah dalil yang menghujat pendapat kami. Dan kami pun tidak menentang hadits tersebut. Lebih jelasnya lagi, di dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengetahui praktik shalat penduduk Quba, hingga dikatakan Beliau menyetujui praktik tersebut. Sedangkan tidak ada satu dalil pun yang boleh dijadikan pedoman selain Al Qur'an, hadits Rasulullah SAW, perbuatan Beliau dan praktek-praktek selain Nabi yang beliau ketahui namun tidak Beliau pungkiri.

Keanehan justru muncul dari para penganut madzhab Imam Malik yang sangat mengagungkan perbuatan yang berseberangan dengan perbuatan para sahabat jika menurut mereka perbuatan itu sesuai dengan pendapat madzhab mereka. Sungguh dalam permasalahan ini para penganut madzhab Maliki menyalahi perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dalam jumlah yang

sangat besar, hingga tidak pernah terdengar salah seorang dari sahabat Nabi yang menentang perbuatan bersama itu.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Bagi para sahabat yang saat itu berada di masjid Quba, kewajiban mereka adalah melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Baitil Maqdis. Jika saat itu mereka melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah, niscaya batalah shalat mereka. Ini merupakan hukum yang tidak diperselisihkan lagi. (Karena pada waktu itu, mereka jauh dari Rasulullah SAW. Mereka belum mendengar kiblat telah berpindah arah ke Ka'bah. Yang mereka tahu dan harus mereka lakukan adalah mengerjakan shalat dengan menghadap ke arah Baitil Maqdis, sesuai dengan perintah Nabi SAW yang lama, Penerj.).

Syari'at Islam tidak pernah diwajibkan terkecuali pada orang yang sudah mendengarnya, bukan kepada orang yang belum mendengarnya sama sekali. Allah SWT berfirman:

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"*Supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an (kepadanya).*" (QS. Al An'âm [6]: 19)

Tidak diragukan lagi dalam pandangan jin, manusia, atau malaikat bahwa kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah dan kaum tertindas yang berada di kota Makkah (yang belum mendengar informasi tentang perpindahan qiblat) pasti melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Baitil Maqdis secara terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk penduduk Makkah, mereka pasti melaksanakan praktik tadi selama berhari-hari dari semenjak turunnya wahyu yang berisi perpindahan kiblat di kota Madinah.

Adapun kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah, bisa jadi mereka menjalankan shalat dengan menghadap Baitil Maqdis selama satu tahun atau bertahun-tahun hingga kabar berpindahan qiblat itu sampai ke telinga mereka. Pada saat terdengarnya kabar itulah, kewajiban baru bisa dilaksanakan oleh mereka, bukan sebelum itu.

Kewajiban penduduk Quba untuk berpindah qiblat di mulai pada saat kabar perpindahan itu sampai ke telinga mereka, bukan pada saat sebelumnya.

Ketika mereka mendengar kabar itu, mereka pun beralih dari kefardhuan yang sedang mereka lakukan kepada kefardhuan baru yang datang menghapusnya. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun.

Adapun orang yang mendengar langsung perintah memindahkan arah kiblat ke ka'bah, mengetahui dan menyimak seruannya, sementara pembebanan hukum tidak gugur darinya dengan sebab *udzur* yang menjadi penghalangnya, lalu dia tidak menjalankan shalat sesuai dengan perintah syari'at, maka perbuatannya itu tidak dikatakan shalat. Karena perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT tidak bisa mencukupi dan menggantikan perbuatan yang diperintahkan oleh-Nya.

Abu Hanifah berkata, "Jika seseorang berdomisili di luar kota Makkah, lalu dia melaksanakan shalat dengan tidak menghadap qiblat karena berpegang kepada perkirannya yang keliru, dia tidak mengetahui kesalahannya itu kecuali setelah dia mengucapkan salam, maka shalat yang dia lakukan dinyatakan sah."

Jika seseorang shalat dalam keadaan gelap gulita dengan menggunakan perkiraaannya, dan dia tidak mau bertanya kepada orang yang berada di depannya tentang arah qiblat. Kemudian dia baru mengetahui shalat yang dia lakukan tadi tidak menghadap ke arah qiblat, maka hukumnya dia wajib mengulangi shalat." Pembedaan hukum di atas sangat salah dan rusak.

Imam Malik berkata, "Jika seseorang telah melaksanakan shalat, lalu dia tahu (sadar) bahwa shalatnya tadi tidak menghadap qiblat, bahkan membelakangi shalat, maka dia harus menghentikan shalatnya dan memulainya kembali dari awal. Namun jika dia menghadap ke arah yang tidak membelakangi qiblat, maka dia tidak diwajibkan mengulangi shalatnya. Justru dia harus beralih ke arah kiblat dan meneruskan shalat yang dia telah lakukan tadi."

Pembedaan-pembedaan hukum seperti yang diutarakan oleh Imam Malik tadi sangat keliru. Karena dalam pandangan para Imam fiqh, tidak ada bedanya dalam pembatalan shalat dan dalam kategori dosa besar antara menyengaja menghadapkan wajah ke arah yang menyimpang dari kiblat dan ke arah yang membelakangi kiblat. Penduduk Quba justru melaksanakan shalat dengan posisi membelakangi kiblat.

Sepanjang yang kami ketahui, pembedaan yang tadi dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Malik itu, tidak pernah dikemukakan oleh seorang tokoh ulama pun sebelum mereka, Imam Syafi'i berkata, "Orang yang tidak mengetahui petunjuk arah, orang yang dipenjara pada tempat gelap, dan orang buta yang sama sekali tidak tahu arah, mereka boleh melaksanakan shalat ke arah mana saja yang mereka pilih. Lalu jika mereka telah mampu mengetahui qiblat, mereka wajib mengulangi shalatnya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini adalah pendapat yang salah. Karena jika mereka diperintahkan untuk mengerjakan shalat, mereka tidak lepas dari dua kemungkinan;

Kemungkinan pertama: Mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat yang benar seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka.

Kemungkinan kedua: Mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat yang tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Tidak ada kemungkinan ketiga setelah itu.

Jika mereka diperintahkan melaksanakan shalat yang benar dan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka apa faidah dan gunanya mereka melaksanakan shalat untuk kedua kalinya?."

Sebaliknya, jika mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat yang tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada mereka, berarti perintah tersebut rusak (batal).

Pihak yang memerintahkan tidak lazim memberikan perintah seperti itu, dan pihak yang diperintah tidak layak untuk menerima perintah seperti itu.

Abu Sulaiman berkata, "Shalat yang mereka lakukan dalam kondisi apapun sah jika mereka mengetahui kekeliruan mereka dalam menghadap qiblat saat mereka sedang menjalani shalat, mereka harus meneruskan shalatnya (dengan posisi beralih ke arah Ka'bah)." Kami telah menjelaskan perbedaan seperti ini tadi.

Jika ada yang berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dia berkata, "Kami sedang bersama Rasulullah SAW pada suatu malam yang gelap, kami pun tidak tahu di mana letak qiblat. Kemudian setiap laki-laki dari kami melaksanakan shalat dengan caranya sendiri. Ketika shubuh tiba, kami pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu tak lama turunlah

firman Allah SWT :

'*Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah SWT'.*" (QS. Al Baqarah [2]: 115)

Diriwayatkan dari 'Atha dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Kami sedang melakukan perjalanan malam. Tiba-tiba kami mendapatkan suasana gelap. Kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun membuat garis-garis (sebelum shalat, disunnahkan membuat garis pada tempat yang akan kita pakai, hikmahnya agar setan tidak memasuki area itu. Itu dipraktekkan pada orang yang shalatnya tidak pakai sajadah dan dilakukan di atas tanah, penerj.) ke arah yang tidak sesuai dengan qiblat. Ketika waktu telah memasuki pagi hari, kami mendapatkan garis-garis kami itu tidak mengarah kepada qiblat.

Kami pun bertanya kepada Nabi SAW. Saat itu, turunlah firman Allah SWT : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ "*Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah SWT.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 115).

Kami menjawab bahwa kedua hadits di atas tidak shahih. Karena tidak ada yang meriwayatkan hadits Abdullah bin 'Amir terkecuali Ashim bin Ubaidillah, dan tidak ada yang meriwayatkan hadits Jabir kecuali Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al Arzami dari 'Atha. Sedangkan 'Ashim bin Ubaidillah dan Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah periwayat-periwayat yang dinyatakan lemah.[823]

---

[823] Adapun hadits Abdullah bin Amir, sebenarnya telah terjadi kesalahan pada diri penulis (Ibnu Hazm) dalam cara penyebutannya. Semestinya dia mengatakan, "hadits 'Amir bin Rabi'ah", ayah dari Abdullah bin 'Amir. Karena Abdullah bin 'Amir adalah seorang yang berasal dari generasi tabi'in. Dia lahir pada masa Nabi SAW masih hidup.

Dia hanya melihat Beliau namun tidak pernah mendengar satu huruf pun dari sabda Beliau. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi di dalam kitab *Al Musnad* (hal 156, no 1145), At-Tirmidzi –yang menyatakan hadits ini lemah- di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (1/70), Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan Ibni Majah* (1/165), Ath-Thabari dengan menggunakan dua jalur *sanad* di dalam *Tafsir At-*Tabari (1/401), Ad-Daruquthni di dalam *Sunan Ad-Daraquthni* (hal 101) dan Al Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan Al Kubrâ* (2/11).

Semuanya bersumber dari jalur periwayatan 'Ashim bin Ubaidillah dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah. 'Ashim ini tergolong periwayat hadits yang sangat lemah.

Hadits-hadits yang diriwayatkannya juga tergolong *mudhtharib* (rancu dan bertentangan dengan hadits-hadits yang lebih kuat).

Selanjutnya, seandainya pun hadits ini dikatakan shahih, maka ia menjadi hujjah yang mendukung pendapat kami. Karena mereka semua tidak mengetahui arah qiblat. Sedangkan shalat orang yang tidak mengetahui arah kiblat dihukumi sah. Tidak demikian halnya dengan shalat orang yang lupa menghadap kiblat.

354. Masalah: Niat dalam shalat itu wajib hukumnya.

Jika shalat yang hendak dikerjakan itu shalat fardhu, maka seseorang harus berniat dengan menyebutkan nama shalat fardhunya berikut disebutkan pula di dalam hatinya bahwa shalatnya menghadap ke arah ka'bah. Itu dilakukan sebelum dia melakukan *takbiratul ihram* yang langsung disambung dengan niat pada *takbiratul ihram*. Tidak boleh dipisah sama sekali antara keduanya. (Ibnu Hazm berpendapat bahwa niat pada shalat diletakkan secara bersambung sebelum *takbiratul ihram* dan saat *takbiratul ihram*. Dia tidak membolehkan niat diletakkan berbarengan dengan takbiratul ihram, *penerj*.).

Jika shalat yang hendak dilakukannya shalat sunnah, dia harus meniatkan bahwa shalat yang dilakukannya shalat sunnah. Jika dia tidak melakukan niat seperti tadi, berarti shalatnya tidak sah.

Penjelasan: Rasulullah SAW bersabda,

انَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"*Sesungguhnya shahnya segala perbuatan itu dengan niat. Dan setiap manusia masing-masing memiliki apa yang hendak dia niatkan.*" Dan firman Allah SWT, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuqli supaya menyembah Allah SWT dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.*" (QS. Al Bayyinah [98]: 5).

Adapun hadits Jabir, telah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/206).

Di dalam kitab ini, Al Hakim menyatakan keshahihan hadits tadi. Namun di dalam kitab *Al Mukhtashar*, Adz-Dzahabi menyalahkan pendapat Al Hakim di atas. Di dalam kitab *As-Sunan Al Kubrâ* (2/12), Al Baihaqi berkata, "Sepanjang yang kami ketahui, hadits di atas tidak memiliki *sanad* yang shahih dan kuat." Ucapan Al Baihaqi itu benar adanya

Dan shalat adalah ibadah yang dipersembahkan untuk Allah SWT.

Jika dibolehkan memisah antara niat dengan masuknya seseorang ke dalam rangkaian shalat dalam waktu sebentar saja –misalnya dipisah dengan jarak satu menit ataupun beberapa detik-, niscaya dibolehkan pula memisah keduanya dengan rentang waktu yang lebih dari itu, hingga dibolehkan memisah keduanya dengan waktu satu atau dua tahun. Ini jelas-jelas pendapat yang salah, atau pendapat yang direkayasa oleh akal untuk membuat batasan yang tidak diizinkan oleh Allah SWT.

Jika niat boleh diletakkan berbarengan dengan *takbiratul ihram*, bukan menjelang takbiratul ihram, niscaya bagian paling pertama yang memasuki rangkaian shalat tidak disentuh oleh niat. Karena makna niat adalah rencana untuk mengerjakan ibadah. Rencana untuk mengerjakan ibadah tentunya diletakkan terlebih dahulu daripada pekerjaan ibadahnya.

Imam Malik berkata, "Dibolehkan mendahulukan niat sebelum memasuki pelaksanaan shalat." Orang yang menganut pendapat ini mesti menentukan berapa tenggat waktu antara niat dengan pelaksanaan shalat yang membatasi sah dan tidaknya shalat jika lebih dari tenggat waktu tersebut. Jika tidak ditentukan batasannya, niscaya mereka akan buta dengan hukum tadi.

Asy-Syafi'i berkata, "Niat tidak dikatakan sah kecuali harus berbarengan dengan *takbiratul ihram*, tidak boleh sebelum *takbiratul ihram* dan tidak boleh sesudahnya. Ini adalah pendapat yang salah, dengan alasan yang telah kami sebutkan di atas.

Pendapat yang kami katakan tadi sama dengan pendapat Daud dan Abu Hanifah. Hanya saja, Abu Hanifah menyatakan shalat tidak sah kalau tidak melakukan niat, sedangkan wudhu sah hukumnya meskipun tidak niat. Ini adalah pendapat yang saling berbenturan.

355. Masalah: Apabila niat shalat yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja beralih kepada niat shalat fardhu yang lain, atau beralih kepada niat shalat sunnah, atau beralih kepada niat keluar dari shalat, maka rukun-rukun yang sudah dia kerjakan adalah sia-sia. Selanjutnya dia harus meneruskan shalat yang sedang dia lakukan itu dengan melakukan niat yang benar yang dilanjutkan dengan rukun seperti biasa. Shalat tersebut dinyatakan sah. Namun dia harus melakukan sujud *sahwi* sebelum salam.

Jika peralihan niat yang dilakukan secara tidak sengaja itu terjadi pada saat dia melakukan sebuah perbuatan dalam shalat yang jika ditinggalkan tidak akan menyebabkan shalatnya batal, maka yang diwajibkan kepadanya hanyalah melakukan sujud *sahwi*. Alasannya, karena dia telah memenuhi seluruh perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam pelaksanaan shalatnya. Hanya saja, dia secara tidak sengaja telah menambah di dalam shalatnya sebuah perbuatan yang jika ditambah secara sengaja, niscaya akan menjadi batal shalatnya. Oleh sebab itu, ditetapkanlah kewajiban melakukan sujud *sahwi*.

356. Masalah: Takbiratul ihram adalah fardhu (rukun) dalam shalat. Tidak sah shalat kecuali dengan melakukan takbiratul ihram.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musadad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id (Yahya bin Sa'id Al Qaththan) menceritakan kepada kami dari Ubaidillah Ibnu 'Umar, dia berkata, Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW suatu saat masuk ke dalam masjid. Kemudian masuklah seorang laki-laki ke dalam masjid dan langsung melaksanakan shalat.(tanpa terlebih dahulu melakukan *takbiratul ihram*, penerj.)"

Kemudian Abu Hurairah meneruskan hadits di atas. Di dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kembalilah kamu melakukan shalat. Karena sesungguhnya kamu belum melaksanakan shalat.*" Beliau ucapkan hal itu sebanyak tiga kali. Laki-laki tadi pun berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa ajaran yang benar! Betapa bagusnya pelaksanaan shalat selain aku. Mohon ajarkan aku!." Rasulullah SAW pun bersabda:

اذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ

"*Jika kamu hendak mendirikan shalat, maka lakukanlah takbiratul ihram.*"

Pada hadits ini, Rasulullah SAW telah menyuruh manusia untuk melakukan *takbiratul ihram*. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti

dia belum melakukan shalat seperti yang diperintahkan. Orang yang belum melakukan shalat seperti yang diperintahkan berarti belum melakukan shalat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

Kewajiban melakukan *takbiratul ihram* merupakan pendapat yang diungkapkan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Daud.

Abu Hanifah berkata, "Sebagai pengganti dari *takbiratul ihram*, dibolehkan mengucapkan dzikir kepada Allah SWT dalam bentuk apa saja, misalnya ucapan اللهم اعظم *"Allah SWT Maha Agung"* dan ucapan-ucapan zikir yang lain." Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan kalimat itu diucapkan pada saat adzan. Meskipun demikian, mereka tidak membolehkan shalat dimulai dengan ucapan الله أعلم *"Allah SWT Maha Mengetahui*".

Ini jelas-jelas rancu dan bisa merobohkan agama Islam. Ini merupakan syari'at baru yang rusak.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Para pengikut Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah SWT, "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.*" (QS. Al A'lâ [87]:14-15)

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Di dalam ayat ini tidak disinggung sama sekali perbuatan dan sifat shalat. Sedangkan hadits yang telah disebutkan di atas menjelaskan perbuatan shalat berupa *takbiratul ihram* yang tidak shah shalat kecuali dengan melakukannya. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan hadits di atas. Bahkan ayat ini menunjukkan bahwa berzikir menyebut nama Allah SWT tempatnya bukan pada waktu shalat. Karena Allah SWT mengatakan فَصَلَّى. Maka Allah SWT pun menyambung lafadz shalat kepada pembacaan zikir dengan menyebut nama-Nya. Dengan demikian dapat ditetapkan secara sah bahwa zikir kepada Allah SWT dilakukan sebelum shalat. Kandungan ayat di atas sama dengan firman Allah SWT, "*Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.*" (QS. Thaha [20]: 14).

Berdzikir menyebut nama Allah SWT ini adalah satu-satunya jalan menuju Allah SWT yang bisa dicapai dengan niat yang tulus hanya untuk Allah SWT semata.

357. Masalah: Lafadz *takbiratul ihram* yang sah untuk diucapkan

adalah :

اَللهُ اَكْبَرُ: وَاللهُ الاَكْبَرُ: وَ الاَكْبَرُاللهُ، وَالكَبِيْرُ اَللّــهُ، وَاللهُ الْكَبِيْــرُ، وَ اَلرَّحْمَنُ اَكْبَرُ،

Berikut setiap nama Allah SWT yang mana saja yang biasa diucapkan untuk mengagungkan Allah SWT.

Selain lafadz-lafadz di atas tidak sah diucapkan dalam *takbiratul ihram*. Karena Nabi SAW bersabda فَكَبِّرْ (*lakukanlah takbiratul ihram*). Semua lafadz yang disebutkan di atas adalah lafadz yang menunjukkan takbir. Sedangkan lafadz di luar itu tidak bisa menunjukkan takbir.

Pendapat di atas adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Daud.

Imam Malik berkata, "Tidak sah takbir terkecuali dengan menggunakan lafadz اَللهُ اَكْبَرُ" Pendapat ini membatasi *takbiratul ihram* pada batasan yang sempit tanpa ada satupun dalil yang mendukungnya.

Sebagian mereka mengklaim, "Di dalam sebuah hadits disebutkan:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْ اللهُ اَكْبَرْ

"*Apabila engkau hendak mendirikan shalat, maka katakan:* اَللهُ اَكْبَرْ [824]

---

[824] Jika dikatakan bahwa pendapat ini tidak diperkuat oleh dalil, itu tidak benar. Karena perbuatan yang sangat masyhur di kalangan umat Islam dari semenjak Rasulullah SAW masih hidup sampai hari ini selalu menggunakan lafadz أوْ أرْبَعاً sebagai takbir yang menandai pembukaan ibadah shalat. Perbuatan itu merupakan penjabaran dari perintah takbir. Tidak ada lagi penjelasan yang lebih akurat setelah itu. Di samping hadits di atas, Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* telah meriwayatkan sebuah hadits yang berbunyi,

لاَتَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوْءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَقُوْلَ اللهُ اَكْبَرْ

"*Tidak sah shalatnya salah seorang manusia sampai dia berwudhu, lalu dia meletakkan wudhu pada tempatnya. Kemudian dia mengucapkan* الله اكبر. Al Haitsami, di dalam kitab *Majma' uz-Zawâ'id* berkata, "Para periwayat yang berada di dalam *sanad* hadits di atas adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hadits ini lemah. Belum pernah ada yang mengenal hadits ini sama sekali. Seandainya kami menemukan ini shahih, pasti kami akan berpendapat sesuai dengan makna hadits ini." Jika mereka berkata, "Hadits ini telah dipraktekkan dalam perbuatan shalat manusia.(maksudnya Nabi dan para sahabat). Kami menjawab, "Apa yang dipraktekkan dalam perbuatan manusia hanyalah melakukan wudhu secara tartib (berurutan) sebagaimana yang tertera di dalam ayat Al Qur'an. Sementara kalian membolehkannya pelaksanaan wudhu secara tidak berurutan. Perbuatan yang dijalankan manusia dalam wudhu antara lain menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, dan itu dinyatakan sebagai perintah Nabi SAW yang dijelaskan di dalam hadits shahih.

Namun anehnya kalian justru berkata, "Barang siapa yang meninggalkan praktek tersebut, maka wudhunya diyatakan sempurna dan shalatnya pun dinyatakan sempurna (sah). Perbuatan yang dipraktekkan oleh manusia adalah membaca surat berikut *Ummul Qur'an* (Al Fatihah) pada shalat shubuh dan dua buah shalat lain yang mengiringi shubuh (magrib dan isya). Sementara kalian sendiri justru berkata, "Meninggalkan pembacaan surat yang mengiringi Al Fatihah dalam shalat, hukum shalatnya dinyatakan sempurna (sah). Perbuatan yang dipraktekkan manusia adalah mengangkat kedua tangan pada waktu *takbiratul ihram*. Namun kalian justru mengatakan, "Jika seseorang tidak mengangkat kedua tangannya pada waktu *takbiratul ihram*, maka shalatnya sah."

Jadi, perbuatan manusia hanya bisa dijadikan dalil bila sesuai dengan kemauan kalian, bukan kemauan mereka.

Hukum yang sama dengan ini sangatlah banyak. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohonkan pertolongan.

358. Masalah: Mengangkat kedua tangan ketika melakukan takbiratul ihram hukumnya wajib. Tidak sah shalat kecuali harus melakukannya.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab (Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi) menceritakan kepada kami, Ayyub (Ayyub As-Sikhtiani) menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah,

Malik bin Huwairits menceritakan kepada kami, dia mengatakan bahwa Rasululah saw bersabda kepadanya dan orang-orang yang sedang bersamanya:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat."[825]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin 'Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kamil Al Jahdari menceritakan kepada kami, Abu 'Awwanah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari *Nashr* bin 'Ashim dari Malik bin Huwairits, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika melakukan takbiratul ihram, Beliau mengangkat kedua tangan hingga lurus dengan kedua telinga."[826]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Sufyan (Sufyan bin 'Uyainah) menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata,"Aku melihat Rasulullah SAW, ketika Beliau membuka shalatnya, Beliau mengangkat kedua tangannya hingga lurus dengan kedua pundaknya."

Jika ada yang berkata, "Mengapa mengangkat kedua tangan pada setiap gerakan naik dan gerakan turun pada shalat tidak kalian tetapkan fardhu?." Kami pun menjawab, "Karena terdapat hadits shahih yang menyebutkan bahwa Raulullah SAW terkadang mengangkat kedua tangan pada setiap gerakan naik dan gerakan turun, dan terkadang tidak mengangkatnya."

---

825 Hadits ini diceritakan dalam versi yang sangat panjang lebar di dalam kitab *Shahîh Al Bukhari* (1/258).

826 Hadits dalam versi Ibnu Hazm ini menggunakan lafadz حتى حاذى *"hingga lurus"* sedangkan di dalam kitab *Shahîh Muslim* (1/114-115) dan manuskrip-manuskrip lain menggunakan lafadz حتى يحاذي

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbugh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri dari 'Ashim bin Kulaib dari Abdurrahman bin Aswad dari 'Alqamah dari 'Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Ingatlah! Aku akan memperlihatkan kepada kalian shalatnya Rasulullah SAW." Maka dia pun mengangkat kedua tangannya pada awal takbir (maksudnya pada *takbiratul ihram*, penerj.). Kemudian dia tidak mengulanginya (pada takbir-takbir yang lain, misalnya takbir menuju ruku', *i'tidal*, sujud, dan lain-lain).[827]

Ketika ada keterangan yang shahih bahwa Rasulullah SAW terkadang mengangkat kedua tangan pada setiap gerakan naik dan gerakan turun setelah *takbiratul ihram*, dan terkadang pula tidak melakukannya, itu semua menandakan bahwa praktik tersebut hukumnya hanya *mubah* (boleh) saja, bukan fardhu. Kita boleh melakukan shalat seperti itu.

Jika kita mengangkat tangan pada waktu melakukan gerakan turun dan naik, berarti kita telah melakukan shalat seperti shalatnya Rasulullah SAW. Jika pun kita tidak mengangkat tangan, kita pun masih melakukan shalat seperti shalatnya Rasulullah SAW."

Kami meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dia berkata, Ahmad bin Hambal[828] menceritakan kepadaku dari Al Walid bin Muslim dari Zaid bin Waqid, dia berkata, "Aku mendengar Nafi', bekas hamba sahaya Ibnu 'Umar, berkata, "Ibnu Umar ketika melihat orang yang shalatnya tidak mengangkat kedua tangan pada waktu shalat, dia pun melemparnya dengan kerikil dan menyuruhnya untuk mengangkat kedua tangannya."

---

[827] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (1/272) dari 'Utsman bin Abi Syaibah dari Waki', dengan lafadz "Kemudian dia pun shalat. Dia tidak mengangkat kedua tangannya terkecuali hanya sekali saja.". kemudian Abu Daud berkata, "Ini adalah hadits yang menjadi intisari dari hadits yang cukup panjang. Hadits dengan ladadz ini derajatnya tidak shahih."

[828] Demikianlah catatan *sanad* menurut Ibnu Hazm. Padahal, Abdurrazaq termasuk gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab *At-Tahdzîb,* saat mengungkapkan biografi Ahmad, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa di antara guru yang menjadi sumber periwayatan Imam Ahmad adalah Ibnu Mahdi, Asy-Syafi'i, Abdurrazaq, Waki', Yahya bin Adam dan lain-lain.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ibnu Umar tidak akan melempar kerikil kepada orang yang meninggalkan praktik yang boleh untuk ditinggalkan (maksudnya, yang dia lempar hanyalah orang yang meninggalkan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian mengangkat tangan pada saat *takbiratul ihram* adalah rukun dan wajib, penerj.).

Ketetapan wajibnya mengangkat kedua tangan pada saat *takbiratul ihram* shalat adalah ketetapan yang bersumber dari Al Auza'i. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian ulama terdahulu dari generasi sahabat.

359. Masalah: Membaca *ummul qur'an* (surah Al Fatihah) hukumnya wajib pada setiap raka'at shalat, baik bagi imam, makmum, ataupun *munfarid* (orang yang melaksanakan shalat sendirian, tidak berjamaah). Shalat fardhu dan shalat sunnah dalam hukum ini adalah sama. Laki-laki dan perempuan dalam hukum ini juga sama.

Abdurahman bin Abddullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Buhkhari menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari 'Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

"T*idak sah shalat bagi orang yang tidak membaca ummul qur'an* (surat Al Fatihah).[829]

Jika seseorang bertanya, "Dari mana kalian menetapkan kewajiban membaca surat Al Fatihah di setiap raka'at?."

Kami menjawab, "Karena Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami,

---

[829] Di dalam kitab *Shahîh Al Bukhari* (1/302) tertulis بفاتحة الكتاب. Barang kali penulis (Ibnu Hazm) meriwayatkan hadits ini dari orang yang menghafal hadits ini dari maknanya saja. Atau bisa jadi dia memiliki riwayat lain dari kitab *Shahîh Al Bukhari.* Hanya saja kemungkinan ini sangat jauh menurut kami.

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ubaidillah (Ubaidillah Ibnu Umar) menceritakan kepada kami, Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan hadits yang isinya Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. Beliau memberitahukan kepadanya bahwa tidaklah baik melakukan hal di luar itu. Beliau bersabda kepadanya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

"Apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka lakukan takbiratul ihram. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al Qur'an, kemudian ruku'lah hingga kamu thuma'ninah dalam ruku', kemudian bangunlah kamu hingga kamu i'tidal dalam keadaan berdiri. Kemudian sujudlah hingga kamu thuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga kamu thuma'ninah dalam duduk. Kemudian sujudlah hingga kamu thuma'ninah dalam sujud. Kemudian lakukan itu semua pada rangkaian shalatmu."[830]

Dengan perintah di atas, ditetapkanlah kewajiban melakukan praktek yang sama pada seluruh rangkaian shalat di setiap raka'at orang yang sedang melakukannya.

360. Masalah: Tidak dibolehkan bagi seorang makmum membaca di belakang imam sesuatu selain *Ummul Qur'an.*

Penjelasan: Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin 'Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salam menceritakan kepada kami, Abu Tsur Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Makhul

---

830 Hadits ini tercantum di dalam kitab *Shahîh Al Bukhari* (1/314).

dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Rasululah SAW melaksanakan shalat fajar (Shubuh) bersama kami. Ketika Beliau selesai dari shalat, Beliau bertanya: تقرؤون خلفي؟ "*Apakah kalian membaca sesuatu (selain Al Fatihah) di belakangku?.*" Kami menjawab, "Benar wahai Rasulullah! Kami membacanya dengan segera." Beliau bersabda:

لاَتَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ إِلاَّ بِهَا

"*Jangan kalian lakukan itu lagi, terkecuali membaca ummul kitab, karena tidak shah shalat tanpanya.*"

Diantara orang yang berpendapat untuk mewajibkan *Ummul Qur'an* di setiap raka'at shalat adalah sebagian besar ulama *salaf.*

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Sulaiman Asy-Syaibani dari Jawwab[831] dari Yazid bin Syarik bahwa dia bertanya kepada Umar bin Khathab, "Apakah aku harus membaca *ummul qur'an* di belakang kami?." Dia menjawab, "Benar." Aku kembali bertanya, "Meskipun engkau (yang menjadi imam shalat) membacanya juga wahai *Amiril Mukminin?.*" Umar menjawab, "Benar, meskipun aku sudah membacanya."

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari Hajjaj bin Marshal, dia berkata, Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari ayahnya dari Abbayah bin Raddad[832] dari Umar bin Khathab, dia berkata, "Tidak boleh dan tidak sah shalat kecuali membaca *Fatihatul Kitab* (surah Al Fatihah) dan sedikit saja ayat Al Qur`an setelah

---

[831] Jawwab (جواب) dibaca *fathah* huruf *jim*-nya, di*tasydidkan* huruf *wau*-nya, dan huruf terakhirnya *ba* dengan titik satu di bawah. Dia bernama Jawwab bin Ubaidillah At-Taimi Al Kufi. Di dalam kitab aslinya tercantum "dari Jawwab bin Yazid bin Syarik" (bukan "dari Jawwab dari Yazid bin Syarik"). Ini adalah kekeliruan. Karena Yazid adalah guru dari Jawwab, bukan bapaknya.

[832] Pada salah satu kutipan kitab asli *Al Muhalla* tertulis "Abbad bin Raddad." Pada kutipan lain tertulis "Abbad bin Yardad." Keduanya salah. Yang benar adalah 'Abbayah bin Raddad." Raddad dibaca fathah huruf *ha*-nya, di*tasydid*kan huruf *dâl*-nya, dan huruf akhirnya adalah huruf *dâl* tanpa titik.
Atsar seperti ni diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqât* (6/101) dari jalur periwayatan Syu'bah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir

itu." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Wahai *Amiril Mukminin!* Bagaimana menurutmu jika aku berada di belakang imam atau di samping imam (apakah aku juga wajib membacanya)?." Dia menjwab, "Baca saja (surah Al Fatihah) di dalam hatimu."

Dari Abu Awwanah dari Sulaiman bin Khaitsamah[833] dari Umar, dia berkata, "Tidak sah shalat, atau tidak boleh shalat yang di dalamnya tidak membaca *Fatihatul Kitab.*" Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Waki' dari Abdullah Ibnu 'Aun dari Raja' bin Hayah dari Mahmud bin Rabi', dia berkata, "Aku mengerjakan shalat, sedangkan di sampingku ada 'Ubadah bin Shamit. Dia membaca *fatihatul Kitab.* Ketika dia selesai dari shalatnya, aku bertanya, "Wahai Abu Walid (panggilan Ubadah bin Shamit), "Aku tidak mendengarmu membaca *fatihatul kitab?.* " Dia menjawab, "Tidak! (aku membacanya). Karena tidak sah shalat tanpanya."

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* yang bersumber dari Waki' dari Ismail bin Abi Khalid dari Aizar[834] bin Harits dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Bacalah *Fatihatul Kitab* di belakang imam!"

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* yang bersumber dari Abdurrazaq dari Al Mu'tamir bin Sulaiman dari Laits dari Atha' dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Tidak boleh tidak, seseorang harus membaca *Fatihatul Kitab* di belakang imam, baik imam membacanya dengan keras, ataupun tidak membacanya dengan keras."

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Nafi' memberitakan kepadaku bahwa Ibnu 'Umar tidak pernah meninggalkan bacaan *Ummul Qur 'an* pada setiap raka'at dari shalat fardhu. Demikian pula para sahabat yang lain." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Bacalah *Ummul Qur 'an* di dalam hatimu!."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari

---

[833] Khaitsamah bernama lengkap Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Sabrah. Riwayat Khaitsamah dari Umar diriwayatkan *mursal* (tidak bersambung dan ada seorang periwayat yang tidak disebutkan). Khaitsamah tergolong salah satu tabi'in junior (yang kecil kemungkinannya berjumpa langsung dengan Umar)

[834] 'Aizar dibaca fathah huruf *ain*-nya, dibaca sukun huruf *yâ*-nya. Setelah itu diikuti oleh huruf zai, dan terakhirnya adalah huruf *ra'*.

Abdurrahman bin Hurmuz dari Al A'raj bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Bacalah *ummul Qur'an* pada setiap rakaat" atau dia berkata, "...pada setiap shalat!." Perkataan seperti itu juga diungkapkan oleh Urwah bin Zubair."

Diriwayatkan pula dari Mu'adz[835] dari Abdullah Ibnu 'Aun dari Raja' bin Hayah bahwa dia berkata, "Apabila seseorang berada di belakang imam, baik imamnya membaca keras bacaannya ataupun tidak, maka dia harus membaca *Fatihatul Kitab*."

Diriwayatkan dari Hajjaj bin Manhal, dia berkata, " Abu Hilal Ar-Rasibi[836] menceritakan kepada kami, dia berkata, "Seorang tetangga kami bertanya kepada Hasan, "Aku berada di belakang imam pada hari Jum'at. Namun aku tidak mendengar bacaannya. Apakah aku harus membaca *Fatihatul Kitab*?." Hasan menjawab, "Bacalah *Fatihatul Kitab*." Laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah aku harus membaca surat juga?." Hasan menjawab, "Cukup imam saja yang membacanya."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, dia berkata, "Imam memiliki dua kesempatan diam. Maka gunakanlah pada dua kesempatan itu untuk membaca *Fatihatul Kitab*. Dua kesempatan diam itu adalah pada waktu imam melakukan *takbiratul ihram* saat dia memasuki shalat, dan saat dia membaca وَلَا الضَّالِّيْن."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal ini sangat banyak.

Abu Hanifah berkata, "Bacaan *ummul Qur'an* tidaklah wajib dalam shalat. Jika imam ataupun orang yang melakukan shalat *munfarid* (shalat sendiri tanpa berjama'ah) membaca ayat lain, seperti ayat tentang hutang, atau ayat-ayat lain, seraya dia tidak membaca *Ummul Kitab*, maka shalatnya

---

835 Mu'adz yang dimaksud di sini adalah Mu'adz Abu Al Mutsanna bin *Nashr* At-Tamimi. Gurunya bernama Abu 'Aun Abdullah bin Arthaban Al Muzani yang wafat pada tahun 51 H..

836 Abu Hilal Ar-Rasibi bernama lengkap Muhammad bin Salim Al Bashri Abu Hilal Ar-Rasibi. Dia berdomisili di sekitar Bani Rasibah. Maka setiap yang diam disitu dinisbahkan (ditambahkan pada nama akhir) dengan nama Ar-Rasibi. Hal ini tidak menjadi masalah. Dia adalah periwayat yang lemah. Dia wafat pada tahun 165 H.

dinyatakan sah." Dalam pandangan Abu Hanifah, bacaan Al Fatihah hanya wajib pada dua raka'at shalat saja, baik itu pada dua raka'at pertama atau pada dua raka'at terakhir, atau pada satu raka'at paruh pertama dan satu raka'at paruh terakhir. Sedangkan makmum, dia tidak boleh membaca apa-apa, baik imam mengeraskan bacaannya atau pun menyembunyikan bacaannya.

Malik berkata, "Membaca *Ummul Qur'an* adalah fardhu pada sebagian besar shalat bagi imam dan orang yang melakukan shalat *munfarid* (shalat sendiri, tidak berjama'ah)." Apabila keduanya tidak membaca *Ummul Qur'an* pada satu raka'at, maka pendapatnya dalam hal ini berubah-rubah. Satu waktu dia menetapkan bahwa raka'at tadi dinyatakan sia-sia dan harus diganti dengan tambahan satu raka'at lagi. Pada kesempatan lain dia berpendapat bahwa raka'at tadi dianggap sah, namun harus disempurnakan dengan melakukan sujud *sahwi.*

Imam Malik memperbolehkan makmum membaca *Ummul Qur'an* dan surat di belakang imam bila sang imam menyembunyikan bacaannya pada dua raka'at pertama dari shalat zuhur dan shalat Ashar. Dia membolehkan makmum membaca *Ummul Qur'an* saja pada setiap raka'at shalat di mana imam menyembunyikan dan memilih untuk menyembunyikan bacaannya. Dia tidak berkomentar tentang kebolehan membaca surat pada setiap raka'at di mana imam mengeraskan bacaannya.

Asy-Syafi'i, pada pendapat terakhir dari dua pendapat yang dia kemukakan mengatakan pendapat yang sama dengan kami. Pendapat ini juga dianut oleh Al Auza'i dan Al-Laits bin Sa'ad. Namun para sahabat kami memiliki pendapat beragam. Satu golongan mengatakan bahwa makmum wajib membaca *Ummul Qur'an* pada setiap raka'at –baik pada raka'at di mana si imam menyembunyikan bacaannya, ataupun pada raka'at di mana dia mengeraskan bacaannya-. Sebagian sahabat kami yang lain mengatakan bahwa makmum wajib membaca *Ummul Qur'an* pada raka'at dimana imam menyembunyikan bacaannya saja (semua raka'at shalat zhuhur dan 'ashar, serta satu raka'at terakhir shalat magrhib dan dua raka'at terakhir shalat Isya, penerj.). Sedangkan pada raka'at dimana imam mengeraskan bacaannya, tidak dibolehkan bagi makmum untuk membaca *Ummul Qur'an.*

Dua golongan ini sepakat menetapkan kewajiban membaca *Ummul*

Qur 'an bagi imam dan orang yang melakukan shalat *munfarid* pada setiap raka'at shalatnya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Orang yang tidak berpendapat wajibnya membaca *Ummul Qur 'an* mengemukakan argumentasinya dengan firman Allah SWT, "*Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an*" (QS. Al Muzammil [73]: 20): dan ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang Beliau perintahkan untuk mengulangi shalatnya. Beliau berkata kepadanya:

إِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"*Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur 'an.*"

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hadits Ubadah menafsirkan hadits ini. Di dalam hadits Ubadah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban membaca apa yang mudah dari Al Qur`an adalah kewajiban membaca *Ummul Qur 'an* (surah Al Fatihah) saja.

Orang yang tidak mengamalkan hadits Ubadah merasa seolah-olah dia telah mengambil dalil Al Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan. Karena dalam pandangannya, *Ummul Qur 'an* tergolong sesuatu yang mudah dari Al Qur'an.

Orang yang mendukung hadits Rasululah SAW,

إِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"*Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur 'an*", seolah telah menentang hadits Ubadah dan membolehkan praktek shalat yang dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Ini jelas-jelas tidak boleh. Terlebih lagi klasifikasi yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah antara menetapkan kebolehan membaca satu ayat yang panjang, atau membaca tiga ayat yang sedang, serta melarang bacaan yang kurang dari itu.

Pendapat Abu Hanifah di atas belum pernah diungkapkan oleh ulama manapun sebelumnya, dan tidak ada satupun dalil yang menetapkan keshahihannya. Pendapat ini bertentangan dengan Al Qur'an dan seluruh *atsar* (praktik ibadah para sahabat). Abu Hanifah memiliki pendapat lain. Dia mengatakan bahwa bacaan Al Qur'an yang mana saja dapat menjadikan shalat

seorang sah.

Orang yang berpendapat bahwa makmum tidak boleh membaca *Ummul Qur'an* di belakang imam yang mengeraskan bacaannya berargumentasi dengan firman Allah SWT:

"Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang" (QS. Al A'râf [7]: 204).

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kelanjutan ayat ini menjadi dalil yang menghantam mereka. Karena Allah SWT berfirman:

"Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." (QS. Al A'râf [7]: 204-205).

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Jika ayat yang pertama (ayat 204) dikatakan berada dalam konteks shalat, maka ayat yang kedua (ayat 205) pun harus berada dalam konteks shalat. Jika ayat yang pertama dikatakan berada di luar konteks shalat, maka ayat yang kedua pun harus berada di luar konteks shalat. Di dalam ayat ini, tidak ada hukum yang dikandungnya selain perintah berzikir sambil menyembunyikan suara, serta perintah untuk meninggalkan zikir dengan suara keras."

Mereka menuturkan hadits Ibnu Ukaimah bahwa Rasulullah SAW bersabda: مَالِيْ أُنَازِعُ الْقُرْآنِ *"Aku tidak mau bacaan Al Qur`an ditentang."*

Mengomentari hadits ini, Az-Zuhri berkata, "Maka manusia (sahabat) pun tidak mau membaca *Ummul* Qur'an pada saat Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Al Qur'annya di dalam shalat." Hadits di atas hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ukaimah[837] saja, tanpa didukung oleh para ahli hadits

---

[837] Dia adalah Ibnu Ukaimah Al-Laitsi. Para ulama ahli hadits memperselisihkan namanya. Satu pendapat mengatakan bahwa nama sebenarnya adalah 'Imarah. Dia adalah seorang tabi'in yang terpercaya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (29-30) dari az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah dari Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan*

yang lain. Mereka (para ulama ahli hadits) berkata, "Dia adalah periwayat yang tidak diketahui identiasnya." Kemudian, seandainya pun hadits ini shahih, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil yang kuat bagi mereka. Karena hadits-hadits Nabi wajib dikompromikan antara yang satu dengan yang lain. Haram bagi kita untuk memisah-misah antara hadits yang satu dengan hadits yang lain. Karena seluruh hadits yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran yang sebagiannya membenarkan sebagian yang lain dan sebagiannnya tidak pernah bertentangan dengan sebagian yang lain.

Yang wajib kita lakukan adalah mengamalkan seluruh sabda Rasulullah SAW sesuai dengan makna lahiriahnya; makna yang selaras dengan sabda Beliau, tidak boleh mengurang-ngurangi dan tidak boleh melebih-lebihi. Jadi, tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca *Ummul Qur'an*. Ini adalah kesimpulan dari pendapat kami. Hanya kepada Allah SWT-lah kita memuji. Keputusan di luar pendapat kami berarti telah menambah atau mengurangi makna hadits-hadits Rasulullah SAW.

Mereka juga menyebutkan sebuah hadits shahih dari jalur periwayatan Ibnu 'Ajalan. Di dalam hadits tersebut tertera:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا

"*Sesungguhnya, imam ditunjuk hanya untuk diikuti. Maka apabila dia melakukan takbiratul ihram, kalian wajib melakukan takbiratul ihram. Apabila dia ruku, maka ruku'lah kalian. Apabila dia bangun (dari ruku'), maka bangunlah kalian (dari ruku'). Apabila dia sujud, maka bersujudlah kalian. Apabila dia membaca Al Qur'an, maka simaklah dengan khusyu' oleh kalian! Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk.*"

Abu Daud (1/305), At-Tirmidzi di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi*(1/64) dan An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/46). Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan Imam Malik. Hadits ini dinyatakan sebagai hadits hasan oleh At-Tirmdzi.

Lihat pembahasan tentang hadits ini di dalam *Syarah Sunan Abu Daud* dan *Nailul Authar* (2/238)

Ini adalah sebuah hadits. Orang yang pertama kali harus memohon ampunan kepada Allah SWT saat menyebutkan pendapat yang bertentangan dengan hadits ini adalah para penganut madzhab Hanafi dan Maliki. Karena merekalah orang-orang yang paling banyak menentang mayoritas hukum yang ada di dalam hadits ini.

Mereka mengatakan *takbiratul ihram* makmum harus sesudah *takbiratul ihram* imam, bukan bareng dengan *takbiratul ihram* imam. Kemudian mereka berpendapat bahwa takbir yang lain (takbir perpindahan rukun), bangun dari rukun, ataupun turun menuju rukun, harus dilakukan bersamaan dengan imam, tidak boleh dilakukan sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan ini bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW yang terkandung di dalam sebuah hadits. Di dalam hadits tersebut tertulis,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ قَاعِدًا فَصَلُّوْا قَاعِدًا

"*Apabila imam melaksanakan shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk.*"

Lalu mereka sama-sama menentang hadits ini dengan menunjukkan hadits lain yang penuh dusta dan tidak shahih. Mereka pun berpegang kepada prasangka yang tidak jelas.

Sungguh aneh, mereka menetapkan satu keputusan hukum dari berbagai keputusan hukum yang mereka tetapkan dengan menggunakan dalil yang tidak layak menjadi dalil bagi keputusan mereka. Sementara pada kesempatan yang sama mereka meninggalkan semua keputusan yang sesungguhnya tidak boleh mereka tentang.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Adapun kami, sungguh memiliki keputusan-keputusan hukum yang shahih, semua keputusan hukum yang shahih itu kami ambil. Karena mengamalkan sabda Rasulullah SAW, mengkompromikan sebagiannya dengan sebagian yang lain untuk diambil seluruhnya, adalah sebuah kewajiban. Tidak boleh melakukan di luar itu. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانْصِتُوْا

"*Apabila imam membaca Al Qur'an, maka simaklah dengan khusyu'.*"

Dan sabda Rasulullah SAW :

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an (surah Al Fatihah)." Maka untuk menyikapi kedua hadits ini, tidak boleh tidak, harus mengkompromikan perintah-perintah tersebut dengan merumuskan satu dari dua buah pilihan, tidak ada pilihan ketiga,

Pilihan pertama : Hadits tersebut harus disatukan, "Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca *Ummul Qur'an*, kecuali bila imam membacanya." Ini pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama.

Pilihan kedua : Hadits tersebut diartikan, "Tidak sah shalatnya orang yang tidak *membaca Al Qur'an*, kecuali bila imam membacaannya dengan suara keras." Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh sebagian yang lain.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Jadi, dalam menyikapi hadits ini, mesti memilih satu diantara dua pilihan tadi. Sebagian pilihan itu tidak lebih utama daripada sebagian pilihan yang lain. Kecuali bila ada dalilnya. Jika hanya sekedar klaim pendapat saja (tanpa berdasarkan dalil), maka tidak bisa dikatakan lebih utama.

Maka kami pun melihat permasalahan ini dengan seksama. Lalu kami menentukan hadits yang telah kami sebutkan tadi, berupa sabda Rasulullah SAW saat Beliau telah selesai melaksanakan shalat shubuh yang tergolong shalat *jahr* (shalat yang bacaan imamnya harus dikeraskan). Beliau bertanya, أَتَقْرَؤُوْنَ خَلْفِى *"Apakah kalian membaca sesuatu (selain Al Fatihah) di belakangku?."* Para sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah! Kami membacanya dengan segera." Beliau bersabda:

لاَتَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ إِلاَّ بِهَا

"Jangan kalian lakukan itu lagi, terkecuali membaca Ummul Kitab, karena tidak sah shalat tanpanya."

Hadits ini menjadi dalil yang cukup dalam menjunjung tinggi perintah Rasulullah SAW, tidak boleh seorang pun keluar dari kandungan hadits ini.

Sebagian orang mengemukakan sebuah kritik. Mereka berkata, "Ini

adalah hadits yang bersumber dari riwayat Ibnu Ishaq. Hadits ini diriwayatkan sekali oleh Makhul dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini tidak menjadi masalah. Karena Muhammad bin Ishaq merupakan salah seorang imam ahli hadits. Az-Zuhri menyatakannya sebagai periwayat terpercaya dan menganggapnya sebagai tokoh ulama Madinah yang paling utama di zamannya. Muhammad bin Ishaq juga dinyatakan sebagai periwayat yang terpercaya oleh Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Yazid bin Harun (kedua Yazid ini termasuk orang yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Ishaq), Ibrahim bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, dan tokoh-tokoh hadits lainnya.

Syu'bah berkata, "Muhammad bin Ishaq adalah raja para ahli hadits. Dia adalah raja kaum mukminin dalam bidang hadits."

Yang lebih aneh lagi adalah bahwa mereka yang mengkritik hadits Muhammad bin Ishaq ini adalah mereka yang justru mengacu kepada periwayatannya yang tidak pernah diriwayatkan oleh orang lain.

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengembalikan Zainab kepada Abu Al 'Ash (suaminya) melalui pernikahan pertama mereka. Beliau kembalikan Zainab setelah Abu Al 'Ash masuk Islam. Jadi jika Muhammad bin Ishaq meriwayatkan sesuatu yang menurut mereka sesuai dengan madzhab mereka, maka Ishaq pun dinyatakan terpercaya dan hadits-haditsnya dinyatakan bisa menjadi dalil. Namun jika dia meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan madzhab mereka, maka dia pun di hujat. Cukup Allah SWT saja pelindung kita. Dialah sebaik-baiknya pelindung.

Adapun hadits riwayat Makhul yang pada satu waktu bersumber dari Mahmud dan pada waktu yang lain bersumber dari Nafi' bin Mahmud, maka kondisi ini justru menguatkan keberadaan hadits tadi, bukan melemahkannya. Karena Mahmud dan Nafi merupakan periwayat yang terpercaya.

Kendatipun diperkirakan hadits ini tidak ada, niscaya hadits lain yang berbunyi :

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا

"Apabila imam membaca Al Qur'an, maka simaklah dengan khusyu'." tidak akan mewajibkan apa-apa selain meninggalkan bacaan *Ummul Qur'an* pada saat imam membacanya. Dengan demikian, ditetapkanlah kewajiban membacanya pada saat di mana imam sedang diam (misalnya saat dia diam setelah membaca Al Fatihah sebelum memulai bacaan surah, penerj.). Bagaimana tidak ditetapkan hukum demikian, sedangkan lafadz hadits ini

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا

"Apabila imam membaca Al Qur'an, maka simaklah dengan khusyu'" telah diingkari oleh banyak sekali para imam hadits. Mereka berkata, "Muhammad bin Ghailan (salah satu periwayat yang tertera pada *sanad* hadits ini) telah melakukan kesalahan dalam menempatkan lafadz ini. Lafadz ini sebenarnya tidak termasuk dalam rangkaian hadits. Hal ini diutarakan oleh Ibnu Ma'in dan para tokoh hadits lainya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Adapun sikap kami, tidak akan mengatakan pada hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang terpercaya, bahwa hadits ini salah, kecuali jika ada dalil yang jelas. Hanya saja, sisi perbuatan yang kami praktekkan adalah pendapat yang kami pegang tadi. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohon pertolongan."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Sebagian ulama berkata, "Makna dari sabda Rasulullah SAW :

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

"Tidak sempurna shalatnya orang yang tidak membaca Ummul Qur'an", sebagaimana makna yang tertera pada hadits,

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ

"Tidak sempurna imannya seseorang yang tidak bisa menunaikan amanat (yang dibebankan) kepadanya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Penafsiran di atas tidak mendukung pendapat mereka. Karena jika shalat dikatakan tidak sempurna, maka dia dinyatakan tidak shalat sama sekali. Karena sebagian shalat yang sempurna dia kerjakan

tidak akan bisa menggantikan keseluruhannya. Demikian pula dengan orang yang tidak bisa memegang amanat yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak bisa dikatakan beriman. Karena yang dimaksud dengan amanat adalah syari'at secara keseluruhan. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh*" (QS. Al Ahzab [33]: 72)

Jadi betullah kiranya pernyataan yang berbunyi, "Barang siapa yang tidak bisa menunaikan amanat berarti dia tidak beriman dan barang siapa yang tidak mengamalkan syari'at, berarti dia tidak beragama." Ini adalah makna lahiriyah yag sangat jelas dari kedua lafadz hadits tadi. Tidak boleh menyelewengkan makna kedua hadits tadi kepada makna lain. Para ulama lain yang telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa hadits yang berbunyi :

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

"*Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an (surah Al Fatihah)*", hanyalah bertujuan untuk memberatkan manusia, bukan menunjukkan kefardhuannya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini merupakan pendustaan murni terhadap Rasululah SAW. Dan orang yang berani mendustakan Beliau niscaya dianggap kafir. Tidak ada kekufuran yang lebih berat daripada mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya ingin memberatkan manusia dengan sabdanya saja, tidak untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Terdapat beberapa hadits yang mendukung pendapat tadi. Namun hadits ini semuanya dinyatakan gugur (tidak sah dijadikan dalil). Diantara hadits tersebut adalah:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"*Barang siapa yang melaksanakan shalat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaanya pula.*"

Dalam hadits lain disebutkan:

مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلاَّ قَدْ كَفَاهُ

"Aku tidak melihat seorang imam terkecuali dia mencukupkan (bacaan) ma'mumnya."

Semua hadits tersebut memiliki tiga kemungkinan; kemungkinan pertama hadits tersebut dinyatakan *mursal* (terputus mata rantai *sanadnya* pada tingkat sahabat, jelasnya tidak disebut perawi sahabat. Kemungkinan kedua hadits tersebut bersumber dari riwayat Jabir Al Ju'fi, seorang periwayat yang banyak berdusta. Kemungkinan ketiga hadits tersebut bersumber dari periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Seandainya pun semua riwayat tersebut shahih, niscaya sabda Rasulullah SAW:

لاَتَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ إِلاَّ بِهَا

"Jangan kalian lakukan itu lagi, terkecuali membaca Ummul Kitab, karena tidak sah shalat tanpanya." Cukup untuk mengkompromikan semua riwayat tadi.

Jika seseorang memperingatkan adanya sebuah hadits yang kami riwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bazzar dari Muhammad bin Basyar dari Abu 'Amir Al 'Aqdi, dia berkata, " Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, dia berkata, "Rasulullah SAW menyuruh kami agar kami membaca *Ummul Qur'an* dan bacaan-bacaan yang mudah pada saat kami melakukan shalat, "Maka kami tegaskan bahwa di dalam hadits tersebut tidak pernah dikatakan, ."Dan sesuatu yang mudah bagi kami dari Al Qur'an." Jika tidak ada perkataan tersebut, maka ucapan " Dan bacaan-bacaan yang mudah" diartikan kepada zikir secara keseluruhan.

Demikianlah, kita mewajibkan zikir pada ruku', sujud, serta mewajibkan takbir pada semuanya.

Namun kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* yang bersumber dari 'Imran bin Hashin dan Utsman bin Abi Al 'Ash, bahwa mereka berkata, "Tidak sempurna shalat kecuali dengan membaca *Fatihatul Kitab* ditambah tiga

ayat atau lebih."

Diriwayatkan pula dari Syu'bah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari 'Abbayah bin Raddad, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khathab berkata, "Tidak sah shalat kecuali dengan membaca dua ayat Al Qur`an berikut *Ummul Qur'an*. Jika kamu berada di belakang imam, maka bacalah *Ummul Qur'an* dan dua ayat tersebut di dalam hatimu."

Namun, *atsar* dengan hukum yang berbeda kami riwayatkan dari Umar bin Khathab dan Ali bin Abu Thalib melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, dia mengatakan bahwa Umar bin Khathab –pada saat dia melakukan shalat Maghrib bersama orang banyak, sementara dia tidak membaca satu pun dari ayat Al Qur`an (selain Al fatihah)- berkata, "Bukankah aku telah menyempurnakan ruku' dan sujud?" Mereka menjawab,"Benar" Maka Umar pun tidak mengulangi shalatnya.

Kami juga meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Al Harist dari 'Ali bahwa seorang laki-laki datang, lalu bertanya, "Aku telah melaksanakan shalat, namun aku tidak membaca apapun?." Ali balik bertanya, "Apakah kamu menyempurnakan ruku' dan sujud?." Laki-laki itu menjawab, "Benar." Ali berkata, "Shalatmu itu sempurna. Tidak setiap orang bisa membaca Al Qur'an."

Ali bin Ahmad berkata,"Tidak ada satupun ucapan manusia yang bisa dijadikan dalil setelah Rasulullh SAW."

361. Masalah: Barang siapa yang masuk di belakang imam, lalu dia memulai membaca *ummul Qur'an*. Kemudian imam ruku' sebelum orang tersebut menamatkan bacaan *Ummul Qur'an*nya, maka dia tidak boleh ruku' sampai bacaan *Ummul Qur'an*nya sempurna.

Penjelasan: Telah kami sebutkan tadi yang secara tegas menetapkan wajibnya membaca *Ummul Qur'an* pada setiap raka'at shalat. Pada hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

مَهْمَا اَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِيْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ

Di saat aku telah mendahului kalian melakukan ruku', maka

kalian harus menyusul ruku'ku saat aku sudah bangun dari ruku'. Kelak kami akan menyebutkan hadits ini berikut *sanad*nya pada pembahasan tentang wajibnya makmum untuk tidak mengangkat kepala dari ruku' sebelum imam mengangkat kepala dari ruku', dan wajib untuk tidak membarenginya.

362. Masalah: Apabila makmum datang, sementara imam sedang ruku', maka hendaklah dia melakukan ruku' bersama imam. Dan raka'at tersebut tidak dihitung, karena dia tidak menemukan berdiri dan membaca Al Fatihah. Hanya saja, dia harus menyusul raka'at tersebut apabila imam telah mengucapkan salam. Jika dia merasa takut terhadap kesahan shalatnya karena ketidaktahuannya, maka dia hendaknya menunda dahulu pelaksanaan shalatnya sampai imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Pada saat itulah hendaknya dia melakukan *takbiratul ihram.*

Ada yang berpendapat, "Apabila makmum bisa menyusul ruku' bersama imam, maka shalatnya tersebut dihitung satu rakaat." Mereka mengemukakan dalil atas keputusan ini dengan beberapa *atsar* (perbuatan dan ucapan para sahabat) yang ketetapannya positif. Hanya saja, *atsar-atsar* tersebut sedikitpun tidak bisa menjadi dalil atas pendapat mereka. Mereka pun berpedoman kepada hadits Rasulullah SAW.

مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"*Barang siapa yang mendapatkan ruku' dalam shalatnya berarti dia telah menemukan shalat.*"

مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ السَّجْدَةِ

"*Barang siapa yang mendapatkan ruku' dalam shalatnya, berarti dia telah menemukan sujud.*"

Diantara dalil mereka adalah hadits Abu Bakrah. Di dalam hadits tersebut disebutkan bahwa dia datang ke masjid. Saat itu manusia semuanya sedang ruku'. Kemudian dia ikut ruku bersama mereka, lalu dia berjalan menuju shaf. Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan shalatnya: Beliau bertanya:

أَيكُمْ الَّذِى رَكَعَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الصَّفّ

"*Siapa diantara kalian yang ruku', kemudian datang menuju shaf?.*" Abu Bakrah menjawab, "Aku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ

"*Semoga Allah SWT menambah kesungguh-sungguhanmu. Kamu tidak usah mengulang kembali (rakaat tadi)!.*"

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Adapun sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"*Barang siapa yang mendapatkan ruku' dalam shalatnya, berarti dia telah menemukan shalat.* Adalah hadits yang nyata kebenarannya. Namun hadits ini menjadi dalil yang justru menghujat mereka sendiri. Karena meskipun bunyi hadits demikian, namun hadits ini menunjukkan tidak gugurnya kewajiban meng*qadha* (menyusul) raka'at shalat yang tidak dia ketemukan. Ini adalah keputusan yang disepakati oleh semua. Dan di dalam hadits tersebut tidak tertera, "Jika dia menemukan ruku', berarti dia menemukan berdiri."

Demikian halnya dengan sabda Rasulullsah SAW:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ السَّجْدَةِ

"*Barang siapa yang mendapatkan ruku dalam shalatnya, berarti dia telah menemukan sujud*", hadits tersebut adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diragukan. Namun di dalam hadits ini tidak disebutkan, "Jika dia menemukan ruku, berarti dia telah menemukan berdiri yang berada sebelum ruku'." Maka tidak dibolehkan bagi seseorang untuk memutarbalikkan sabda Rasulullah SAW kepada makna yang tidak dikandungnya, hingga dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah disabdakan oleh Beliau.

Adapun hadits Abu Bakrah, sama sekali tidak bisa dijadikan dalil bagi pendapat mereka. Karena di dalam hadits ini tidak tercantum bahwa dia menganggap cukup raka'at tadi hingga dia tidak meng*qadha*nya. Dengan demikian, menjadi gugur keterkaitan argumentasi mereka dengan hadits ini. Hanya bagi Allah SWT saja semua pujian dipanjatkan.

Jika semua hadits yang menjadi sumber dalil mereka dinyatakan gugur, maka yang nyata keshahihannya adalah sebuah hadits Rasulullah SAW yang Abdullah bin Rabi' ceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau bersabda:

أَئْتُوا الصَّلاَةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَصَلُّوْا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوْا مَا سَبَقَكُمْ

"*Tunaikanlah shalat dan bersikap tenanglah di dalamnya! Shalatlah pada rukun-rukun yang kalian temui dan susullah rukun-rukun yang mendahului kalian.*"

Hadits shahih lainnya yang bersumber dari Rasulullah SAW adalah:

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"*Pada sesuatu (rukun) yang kalian temukan, maka kerjakanlah shalat. Dan pada rukun-rukun yang kalian tinggalkan, maka sempurnakanlah dia!.*"

Secara yakin, setiap orang yang memiliki nurani yang sehat, pasti akan menyimpulkan bahwa orang yang menemukan imam pada awal raka'at kedua, berarti dia telah ketinggalan raka'at pertama secara keseluruhan. Orang yang menemukan sujud kedua pada raka'at pertama, berarti dia telah ketinggalan berdiri, ruku, bangun dari ruku' (*i'tidal*) sujud pertama dan duduk antara dua sujud. Orang yang menemukan duduk antara dua sujud bersama imam, berarti dia telah ketinggalan berdiri, ruku', *i'tidal*, dan sujud pertama. Orang yang menemukan *i'tidal*, berarti dia telah ketinggalan berdiri dan ruku. Orang yang menemukan dua sujud, berarti dia ketinggalan berdiri dan ruku. Orang yang menemukan ruku' bersama imam, berarti dia ketinggalan berdiri dan membaca *Ummul Qur'an.* Keduanya adalah fardhu (rukun) shalat. Tidak sah shalat tanpa keduanya.

Makmum yang ketinggalan tadi diperintahkan melalui *nash* (teks)hadits Rasulullah SAW untuk meng*qadha* rukun-rukun yang tertinggal dan

menyempurnakan rukun-rukun yang luput dia kerjakan. Jadi, tidaklah boleh membatasi ruang lingkup hadits tadi pada rukun-rukun tertentu tanpa ada *nash* (teks) hadits lainnya yang menjelaskan demikian. Dan tidak ada satupun celah untuk membuktikan adanya *nash* (teks) tadi.

Padahal mereka itu mengklaim sebagai penganut metode *qiyas* (analogi). Bagaimana bisa mereka membeda-bedakan hukum antara ketinggalan berdiri saja dengan ketinggalan ruku' dan berdiri (mereka menetapkan makmum yang ketinggalan berdiri namun menemukan ruku' dihitung satu rakaat, sedangkan makmum yang ketinggalan berdiri dan ruku' tidak dihitung satu raka'at, penerj.). Mereka tidak mewajibkan *qadha* atas rukun yang ketinggalan pada kasus pertama, dan mewajibkan *qadha* pada kasus yang kedua. Sungguh mereka tidak menggunakan metode qiyas yang benar dan tidak mengikuti *nash* yang shahih.

Sebagian mereka justru mengemukakan klaim bahwa pendapat mereka didukung oleh *ijma'* (kesepakatan seluruh ulama). Klaim ini hanyalah bohong belaka. Karena ada sebuah *atsar* yang bersumber dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ibnu 'Ajalan dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj dari Abu Hurairah, dia berkata, "Apabila kamu mendatangi segolongan manusia sedang ruku', maka janganlah kamu melakukan *takbiratul ihrâm* sampai kamu mengambil tempat di jajaran shaf." Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia tidak menghitung satu raka'at kecuali bila makmum bisa membaca *Ummul Qur'an* dengan sempurna.

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Aku dan Ibnu Mas'ud masuk ke Masjidil Haram, sementara imam sedang ruku'. Kemudian kami pun ikut ruku. Setelah itu kami berjalan perlahan hingga kami dapat menyejajarkan diri dengan *shaf.* Ketika imam telah menyelesaikan shalatnya, aku pun berdiri untuk menyusul bagian yang tertinggal tadi. Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Sebenarnya kamu sudah menemukan rakaatmu!."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Kewajiban menyusul raka'at yang tertinggal tadi bersumber dari praktik Zaid bin Wahab. Dan dia tergolong sahabat Nabi SAW."[838]

---

[838] Ibnu Hazm telah keliru dalam hal ini. Zaid bin Wahab Al Juhni Abu Sulaiman

Jika ada yang berkata, "Ibnu Mas'ud tidak berpendapat demikian", maka kami pun menjawab, "Memang benar. Lalu apa masalahnya? Jika dua orang sahabat saling berbeda pendapat, maka yang wajib dijadikan rujukan adalah keputusan yang tertulis di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Selain kedua sumber hukum tersebut, tidak boleh dijadikan rujukan. Pendapat Ibnu Mas'ud tidak bisa menjadi hujjah atas Zaid bin Wahab, dan pendapat Zaid juga tidak bisa dijadikan hujjah atas Ibnu Mas'ud. Karena hanya sabda Rasulullah saja yang menjadi *hujjah* (dalil) atas mereka berdua dan selain mereka berdua, baik dari semua golongan manusia ataupun dari golongan jin.

Di dalam *atsar* ini tidak tercantum bahwa Zaid merujuk kepada pendapat Ibnu Mas'ud. Seandainya pun dia merujuk kepada pendapat Ibnu Mas'ud, niscaya rujukan Ibnu Mas'ud itu tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi dalam kasus ini Zaid telah nyata-nyata menentang Ibnu Mas'ud.

Kami telah meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Hajjaj bin Manhal, Rabi' bin Habib menceritakan kepada kami, aku mendengar Muhammad bin Sirin bekata, "Apabila kamu telah sampai menemukan sekelompok manusia yang sedang melaksanakan shalat, lalu kamu menemukan *takbiratul ihram* yang menandakan masuknya kamu ke dalam shalat, dan kamu juga menemukan takbir menuju ruku', maka kamu dianggap telah melaksanakan satu rakaat. Jika kamu tidak menemukan *takbiratul ihram* bersama mereka, maka ruku'lah kamu bersama mereka, lalu sujudlah! Dan janganlah kamu menghitungnya satu rakaat."

---

bukanlah sahabat Nabi. Dia adalah seorang tabi'in. Dia pernah melakukan perjalanan untuk menemui Nabi SAW, namun Beliau wafat saat Zaid masih di tengah perjalanan.

Keterangan ini diungkapkan oleh Abu Na'im dan Al Bukhari di dalam buku sejarahnya. Dengan demikian, dia bukanlah sahabat Nabi SAW.

Ibnu Hajar, di dalam kitab *Al Ishâbah* (3/47) berkata, "Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* telah melakukan sebuah kekeliruan aneh. Di dalam kitab itu, dia menguraikan tentang sifat-sifat shalat. Lalu dia menyebutkan riwayat Manshur dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Aku dan Ibnu Mas'ud masuk ke dalam masjidil Haram, kemudian dijelaskan kisahnya".

Ibnu Hazm berkomentar, "Zaid bin Wahab adalah salah seorang sahabat Nabi. Jika dia berseberangan pendapatnya dengan Ibnu Mas'ud, maka masing-masing dari pendapat mereka berdua tidak dapat dijadikan acuan dalil."

Ali (Ibnu Hazm berkata), "Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia mengucapkan sebuah perkataan yang intinya, "Barang siapa yang mengklaim adanya ijma' dalam masalah ini, berarti dia telah berdusta. Bagaimana mungkin bisa disebut *ijma* sementara manusia berselisih pendapat. Klaim ijma itu bersumber dari ucapan 'Asham dan Bisyr Al Marisi."

Ali (Ibnu Hazm berkata), "Ucapan Ahmad memang benar, Orang yang mengklaim adanya *ijma'* pada masalah yang tidak bersentuhan dengan keyakinan dalam penyebutan pendapat yang merupakan pendapat semua kalangan kaum muslimin yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh siapapun, orang seperti ini mendustakan umat Islam secara keseluruhan. Dia membuat persepsi yang bukan-bukan terhadap mereka. Sungguh, Rasulullah SAW bersabda:

"*Sangkaan adalah perkataan yang paling dusta.*"

Jika ada yang berkata , "Ucapan Ibnu Mas'ud tadi tentunya tidak diungkapkan hanya berdasarkan kepada pendapat pribadi." Maka kami katakan kepada mereka, "Mengapa ucapan kalian ini tidak ditujukan pula kepada *atsar* yang telah kami riwayatkan tadi –pada pembahasan sebelum ini- dari Umar bin Khathab yang berkata, "Tidak sah shalat tanpa membaca *Ummul Qur'an* dan dua ayat sesudahnya." Memang mempermainkan hukum adalah perbuatan yang sangat mudah bagi orang yang pembicaraannya tidak sesuai dengan perbuatannya!"

Jika ada yang berkata, "Ini adalah pendapat orang banyak", kami menjawab, "Allah SWT dan Rasul-Nya sama sekali tidak menyuruh kita untuk mengikuti pendapat orang banyak, baik di dalam ayat Al Qur`an ataupun di dalam hadits yang shahih. Adapun hadits-hadits palsu, sungguh perkara yang mudah untuk membuatnya setiap saat bagi orang yang menghalalkannya.

Jika ada yang berkata, "Jika seorang makmum melakukan *Takbiratul ihram* lalu dilanjutkan dengan ruku', bukanlah ini berarti dia telah menemukan berdiri." Kami menjawab, "Ini adalah bentuk kemaksiatan yang lain. Allah SWT dan Rasul-Nya sama sekali tidak pernah menyuruh untuk memasuki shalat pada sebuah rukun di mana dia tidak bersama imam melakukannya

(makmum tidak boleh memasuki shalat dengan *takbiratul ihram* dan berdiri, sementara si imam sudah melakukan ruku'). Lagi pula, tidak sah meng*qadha* rukun shalat yang ketinggalan terkecuali setelah imam mengucapkan salam, bukan sebelum itu.

Ali (Ibnu Hazm berkata), "Di bawah ini terdapat beberapa perkataaan para tokoh sahabat dan tabi'in. Kami menuturkan sebagiannya untuk membuktikan kebohongan orang yang mengklaim adanya *ijma'* (kesepakatan seluruh ulama) dalam masalah ini.

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Hajjaj bin Artha'ah dari Abdullah bin Yazid An-Nukha'i dari Zaid bin Ahmad[839] dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Apabila kalian melakukan ruku', kemudian kalian berjalan menuju shaf, dan kalian memasuki shaf sebelum mereka mengangkat kepala (untuk *i'tidal*), maka ruku' yang kalian lakukan itu dihitung satu raka'at. Namun jika mereka telah mengangkat kepala sebelum kalian sampai ke jajaran shaf, berarti ruku' yang kalian lakukan tidak dihitung satu rakaat." Hajjaj berkata, "Pendapat ini dilakukankan kebanyakan manusia (sahabat)."

Diriwayatkan pula dari Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sikhtiani dari Nafi' bekas budak Ibnu Umar, dia berkata, "Jika Ibnu Umar datang ke masjid, sementara jama'ah sedang melakukan sujud, maka dia pun langsung sujud bersama mereka. Apabila mereka telah mengangkat kepala, maka dia pun melakukan sujud yang lain. Dia tidak menghitung pekerjaannya tadi satu rakaat."

Ayyub berkata, "Aku dan Abu Qilabah masuk ke dalam masjid, sementara para jama'ah sudah melakukan sujud, maka kami pun melakukan sujud bersama mereka. Ketika mereka mengangkat kepala, maka kami pun

---

839 Demikian yang tertera pada kitab aslinya. Kami sangat meyakini bahwa tulisan Ibnu Hazm itu salah. Yang benar adalah "Zaid bin Wahab."

Ini adalah *atsar* yang baru saja berlalu pembahasannya. Di dalam *atsar* ini, Ibnu Hazm mengira bahwa Zaid bin Wahab adalah sabahat Nabi, padahal dia adalah tabi'in.

Kami tidak pernah menemukan nama Zaid bin Ahmad dalam tingkatan tokoh hadits.

kembali melakukan sujud yang lain. Ketika Abu Qilabah telah selesai melaksanakan shalat, dia pun lalu melakukan dua kali sujud karena kelalaiannya."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah dari Daud –maksudnya Daud bin Abu Hind- dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila seseorang telah sampai pada shaf yang terakhir, sementara para jama'ah belum mengangkat kepala mereka, sedangkan imam sendiri telah mengangkat kepalanya untuk *i'tidal*, maka dia harus melakukan ruku', dan itu berarti dia telah menemukan rakaat. Karena shaf yang sedang dia tempati adalah imam bagi dirinya. Namun jika dia datang, sementara para jama'ah telah melakukan sujud, maka dia pun wajib melakukan sujud bersama mereka. Namun apa yang dia lakukan tidak dihitung satu rakaat."

Diriwayatkan pula dari Hammad bin Salamah dari Daud bin Abi Hind dari Abu 'Aliyah, dia berkata, "Bila seseorang datang dan mendapatkan para jama'ah sedang sujud, maka dia pun harus sujud bersama mereka. Kemudian bila imam telah mengucapkan salam, maka dia harus berdiri untuk melakukan shalat satu raka'at tanpa melakukan sujud. Shalat yang demikian hukumnya sah."

Diriwayatkan pula dari Hammad dari Qatadah, Humaid, dan para murid Hasan Al Bashri, bahwa mereka berkata, "Apabila seseorang meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut (mengawali ruku') sebelum imam mengangkat kepalanya menuju *i'tidal*, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Sebaliknya, jika imam telah mengangkat kepalanya sebelum dia meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya, maka pekerjaannya tidak dihitung satu rakaat." Hammad berkomentar, "Dugaan kuatku mengatakan bahwa ucapan di atas bersumber dari Hasan Al Bashri."

Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri dan Zufar berkata, "Apabila makmum melakukan *takbiratul ihram* sebelum imam mengangkat kepalanya menuju *i'tidal*, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Dia pun hendaknya ruku' sebelum imam mengangkat kepala menuju *i'tidal*.

363. Masalah: Diwajibkan bagi setiap orang yang shalat mengucapkan أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ saat dia hendak membaca (*Ummul Qur'an* dan surat). Bacaan ini harus diucapkan pada seluruh raka'at shalat. Dalilnya adalah firman Allah SWT

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ:

"*Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk.*" (QS. An-Nahl [16]: 98).

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, "Seorang hendaknya membaca *ta'awwudz* pada setiap raka'at sebelum dia memulai bacaan Al Fatihah dan surat." Mereka berdua tidak mengatakan bahwa *ta'awwudz* itu fardhu. Malik berkata, "Seseorang tidak perlu membaca *ta'awwudz* pada saat hendak membaca Al Qur'an, baik pada shalat fardhu ataupun pada shalat sunnah. Kecuali pada shalat *qiyamullail* (tarawih dan witir) di malam bulan Ramadhan. Karena membaca *ta'awwudz* baginya disunnahkan pada malam pertamanya saja dari rangkaian malam-malam ramadhan, setelah itu tidak usah melakukannya lagi."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat-pendapat di atas tidak memiliki dalil yang memperkuat kebenarannya, baik Al Qur'an, hadits shahih ataupun hadits lemah, *atsar*, ijma', pendapat sahabat, *qiyas* (analogi), ataupun dalil akal yang cukup kuat. Jika seseorang mengemukakan sebuah klaim bahwa melakukan perbuatan *ta'awwudz* tidak lebih baik dari meninggalkannya, berarti dia telah mengkalim sebuah pendapat yang berseberangan dengan perbuatan manusia.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa membaca *ta'awwudz* bukan termasuk fardhu (rukun shalat), pendapat ini salah besar. Karena Allah SWT berfirman, "*Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk.*" (QS. An-Nahl [16] : 98).

Adalah sebuah kekeliruan bahwa Allah SWT telah menyuruh manusia untuk melaksanakan sebuah perintah, lalu seseorang –tanpa dalil yang kuat dari Al Qur'an dan sunnah- mengatakan bahwa perintah tersebut hukumnya tidak wajib. Apalagi jika perintah itu berkaitan dengan suruhan berdo'a agar kita berlindung kepada-Nya dari segala tipu daya setan. Maka dipastikan seyakin-yakinnya bahwa perintah tersebut hukumnya wajib. Karena tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa menjauhkan diri dan berlari serta memohon keselamatan dari kejahatan setan hukumnya

wajib. Kemudian Allah SWT membuat aturan agar kita melakukan hal itu (memohon perlindungan dari kejahatan setan) pada saat hendak membaca Al Qur'an.

Sebagian dari mereka berkata, "Jika *ta'awwudz* itu wajib, niscaya setiap orang yang hendak menyampaikan beberapa ayat Al Qur`an yang dia kutip dari orang lain diwajibkan pula membaca *ta'awwudz*, tidak boleh tidak." Ali (Ibnu Hazm) menjawab, "Ungkapan ini justru menghujat mereka dan tidak menguatkan dalil mereka. Karena mereka pun sepakat bahwa *ta'awwudz* disunnahkan pada saat hendak membaca Al Qur'an."

Mereka juga tidak berpendapat bahwa *ta'awwudz* disunnahkan pula pada saat seseorang menyampaikan beberapa ayat yang dia kutip dari orang lain. Jadi, pendapat yang shahih mengatakan bahwa *ta'awwudz* –yang sedang diperdebatkan, dimana kami menetapkannya wajib dan mereka menetapkannya tidak wajib- hanya dibaca pada saat hendak membaca Al Qur'an, sebagaimana penjelasan yang tertera pada *nash* Al Qur'an, bukan ketika mengutip ayat yang dibaca orang lain yang memang tidak dimaksudkan oleh seseorang untuk dia baca.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Maka tidak ada yang kuat pendapat tersebut kecuali pendapat yang menetapkan fardhu-nya membaca *ta'awwudz* pada saat hendak membaca Al Qur`an secara umum, baik di dalam shalat ataupun di luar shalat, berdasarkan keumuman ayat yang disebut di atas.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin 'Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah dari 'Amr bin Marrah menceritakan kepada kami dari 'Ashim Al 'Anazi[840] dari Ibnu Jubair bin Math'am dari ayahnya [841], dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW saat telah memasuki shalat Beliau membaca,

---

840 Dibaca fathah *ain* dan *nun*-nya, serta dibaca *kasrah* huruf *zai*-nya. Pada naskah asli kitab *Al Muhalla* tertera *"Al 'Abadi."* Ini sebuah kesalahan.

841 Di dalam kitab asli *Al Muhalla* tertera, ."... dari Ibnu Jubair bin Math'am dari Nafi' bin Jubair dari ayahnya. Ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Abu Jubair bin Math'am itu sendiri bernama Nafi' bin Jubair bin Math'am. Kami meluruskan kesalahan pada *sanad* di atas dengan mengacu kepada *Sunan Abu Daud* (1/279).

اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"Allah SWT Maha besar dan Maha besar, Allah SWT Maha besar dan Maha besar, Allah SWT Maha besar dan Maha besar, segala puji bagi Allah SWT, pujian sebanyak-banyaknya, segala puji bagi Allah SWT, pujian sebanyak-banyaknya, segala puji bagi Allah SWT, pujian sebanyak-banyaknya. Maha Suci Allah SWT di pagi dan sore hari. Wahai Allah SWT! Aku berlindung kepada-Mu dari setan, dari bisikannya, tiupannya dan hembusannya."

"Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dari Sa'id Al-Jariri, Yazid bin Abdillah bin Syukhair menceritakan kepada kami dari 'Utsman bin Abi Al 'Ash Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah! Setan telah menghalang-halangiku dengan bacaanku." Nabi SAW. menjawab:

ذَالِكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ[842] وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا[843]

---

[842] Pada kitab aslinya tertuli تَعَوَّذْ tanpa menggunakan huruf *fâ* dan ini sebuah kesalahan.

[843] Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya *Al Musnad* (4/216). Dia berkata, " Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Al Jariri dari Abu Al 'Ala bin Asy-Syukhair bahwa Utsman bin Abi Al 'Ash berkata, "Wahai Rasulullah! Setan telah menghalang-halangiku dengan bacaanku." Nabi SAW menjawab,

ذَالِكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا

Ini adalah perbuatan setan yang bernama Khanzab. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka ucapkanlah ta'awwudz. Lalu meludahlah ke arah kirimu sebanyak tiga kali." Utsman berkata, "Kemudian aku melakukan perintah Nabi.

"Itu adalah perbuatan setan yang bernama Khanzab. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka ucapkanlah ta'awwudz. Lalu meludahlah ke arah kirimu sebanyak tiga kali."

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari Abdurrahman bin Abi laila, dia berkata, "Umar bin Khathab berkata, "Imam harus menyembunyikan suaranya pada empat bacaan:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، اٰمِيْن ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Diriwayatkan dari Abu Hamzah[844] dari Ibrahim An-Nukha'i dari 'Alqamah dan Al Aswad, keduanya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata : Imam harus menyembunyikan suaranya pada tiga bacaan:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، امين

Maka Allah SWT pun menghilangkan godaan setan dari diriku." Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami dari Sa'id Al Jariri dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syukhair dari 'Utsman bin Abi Al Ash Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Setan telah menghalang-halangi,kemudian dia menuturkan makna hadits di atas.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya, *Shahîh Muslim* (2/183 dan 184) dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dan perawi lain. Di dalam riwayat ini tertulis فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ dengan menambahkan huruf hamzah. Adapun خنزب yang menjadi nama setan, dalam hal ini An-Nawawi berkata, "خنزب dengan menggunakan huruf *kha'* yang titiknya di atas dan dibaca *kasrah,* kemudian diiringi oleh huruf *nûn* yang dibaca sukun, lalu huruf *zai* yang boleh dibaca fathah atau kasrah (dibaca خِنْزَبٌ atau خِنْزِبٌ). Adapula yang membacanya خَنْزَبٌ dengan dibaca fathah huruf *khâ* dan *zai*-nya. Al Qadhi Abu Ishaq Asy-Syiraazi menuturkan bacaan terakhir ini. Adapula yang membacanya خُنْزَبٌ (didhamahkan huruf *kha*-nya dan di*fathah*kan huruf *zai*-nya).
Bacaan ini dituturkan oleh Ibnu Atsir di dalam kitab *An-Nihâyah.* Namun bacaan ini sangat asing."

[844] Dia adalah Abu Hamzah Maimun, seorang bermata satu dan berprofesi sebagai tukang jagal. Berdomisili di daerah Kufah. Dia adalah periwayat lemah yang hadits-haditsnya tidak bisa dipertanggugjawabkan.

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dia bekata, "Aku bertanya kepada Nafi', bekas hamba sahaya Abdullah bin Umar, 'Apakah engkau tahu bagaimana Ibnu Umar membaca *ta'awwudz* (memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan)?'." Nafi' menjawab, "Dia membaca:

اَللهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"*Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan yang terkutuk.*" Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur bin Mu'tamir dari Ibrahim An-Nukha'i, dia berkata,"Lima bacaan yang harus diucapkan dengan suara perlahan:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

Maha Suci Engkau wahai Allah SWT, dan Maha Terpuji Engkau,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

Aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang: امين "*Ya Allah kabulkanlah doa kami*" dan ,

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"*Ya Allah SWT, Tuhan kami! Hanya milik-Mu segala pujian.*" Diriwayatkan pula dari Hisyam bin Hassan dari Hasan Al Bashri bahwa dia selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT dalam shalat sebanyak satu kali pada saat dia baru memulai shalatnya, yaitu pada saat hendak membaca *Ummul Kitab.* Dia mengucapkan lafadz,

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

Aku berlindung kepada Allah SWT Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk.

Ibnu Sirin membaca *ta'awwudz* pada setiap rakaat. Diriwayatkan pula dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya bahwa dia (Thawus) selalu membaca *ta'awwudz* sebelum membaca *Ummul Qur'an*.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ma'mar dari Ayyub As-Sikhtiyani dari Muhammad bin Sirin bahwa dia selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan pada waktu shalat, baik sebelum dia membaca *Ummul Qur'an*, ataupun setelah dia membaca *Ummul Qur'an*. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari 'Atha, dia berkata, "Membaca *ta'awwudz* diwajibkan pada setiap bacaan Al Qur'an di dalam shalat dan di luar shalat.[845] Kamu dicukupkan membaca أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "*Aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk.*" Ibnu Juraij berkata, "Aku bertanya kepada 'Atha, "Apakah dalilnya karena firman Allah SWT, "*Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk.*" (QS. An-Nahl [16]: 98)?"Dia menjawab, "Benar."

Pendapat yang mewajibkan *ta'awwudz* di dalam shalat diungkapkan pula oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Daud, dan tokoh ulama lainnya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Mereka (yang mewajibkan *ta'awwudz* di dalam shalat) adalah sekelompok besar para sahabat dan tabi'in, semoga Allah SWT meridhai mereka. Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada seorang pun dari mereka yang memperselisihkannya. Sedangkan mereka (para pemikir yang tidak mewajibkan *ta'awwudz* di dalam shalat) mengkrtik pendapat ini karena tidak sesuai dengan madzhab mereka."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Orang yang sependapat dengan ucapan Ibnu

---

845 Di dalam naskah asli kitab *Al Muhalla* tertulis, ."...Pada setiap bacaan Al Qur'an di muka bumi di dalam shalat ataupun di luar shalat." Penambahan kata, "Di muka bumi" tidak ada faidahnya. Oleh sebab itu kami membuangnya. Kami cukup puas dengan lafadz *atsar* yang tertulis di dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (4/130). Di situ dijelaskan, "Abdurrazzaq di dalam kitab *Al Mushannaf* dan Ibnu Mundzir mengeluarkan sebuah *atsar* dari 'Atha, dia berkata, "Membaca *ta'awwudz* hukumnya wajib pada setiap bacaan Al Qur'an, baik di dalam ataupun di luar shalat, karena berpedoman kepada firman Allah SWT, "*Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk.*" (QS. An-Nahl [16], 98)

Sirin dan memegang pendapatnya menghukumi membaca *ta 'awwudz* sebelum memulai bacaan Al Qur`an hanya sekedar sunnah. Alasannya karena membaca *ta 'awwudz* sebelum membaca Al Qur`an merupakan perbuatan Rasulullah SAW yang direspons oleh para pembaca Al Qur`an dari satu generasi ke generasi yang lain. Membaca *ta 'awwudz* dihukumi wajib setelah seseorang membaca apa saja yang dikategorikan Al Qur'an, meskipun hanya dua lafadz saja. Hal ini berdasarkan keterangan yang cukup jelas dari ayat Al Qur'an. Karena ayat 98 surah An-Nahl menetapkan wajibnya membaca *ta 'awwudz* setelah membaca Al Qur'an."

Adapun bagi orang yang terhalang untuk membaca Al Qur'an di dalam shalat (karena tidak mampu membacanya) maka diwajibkan baginya membaca *ta 'awwudz* pada saat itu berdasarkan hadits di atas. Kemudian bila dia sudah bisa membaca sebagian dari ayat Al Qur'an, maka diwajibkan pula membaca *ta 'awwudz* sesudahnya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hanya saja, telah terbentuk sebuah *ijma'* dari seluruh ahli qira'at ummat islam dari generasi ke genasi bahwa *ta 'awwudz* harus dimulai sesaat sebelum seseorang membaca Al Qur`an (bukan setelah membaca Al Qur'an). Praktek seperti itu telah sampai ke telinga kita dari semenjak Rasulullah SAW masih hidup sampai saat sekarang. Ini merupakan fakta yang memutuskan semua permasalahan. Terdapat sebuah hadits shahih dari Rasulullah SAW bahwa Beliau bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ

"Apabila salah seorang dari kalian (hendak) berwudhu, maka hendaklah dia menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya."

Terdapat sebuah keterangan yang shahih bahwa Rasulullah SAW menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya pada saat Beliau memulai wudhunya. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

364 . Masalah: Orang yang lupa membaca *ta 'awwudz* atau beberapa kalimat dari *Ummul Qur 'an* hingga dia melakukan ruku', maka dia harus mengulangi bacaan tersebut saat dia mengingatnya, lalu dia sujud *sahwi*. Hukum ini berlaku apabila dia menjadi imam atau melakukan shalat *munfarid*. Namun apabila dia menjadi makmum, maka bacaan yang dia lupa sampai

perbuatan yang dia ingat menjadi sia-sia dan tidak berguna. Lalu, di saat imam telah menyelesaikan shalatnya, dia harus bangun untuk menyusul rukun yang tadi dianggap sia-sia. Setelah itu dia harus melakukan sujud *sahwi*. Kami telah menyebutkan dalil masalah ini, yaitu saat menguraikan hukum orang yang lupa mengerjakan rukun shalat, yang ditetapkan baginya kewajiban untuk mengulangi rukun yang tidak dia kerjakan, karena dia tidak melakukan shalat seperti yang diperintahkan oleh syari'at.

365. Masalah: Orang yang tidak bisa menghafal *Ummul Qur'an*, maka dia harus melakukan shalat dengan membaca ayat Al Qur'an yang bisa dia hafal, jika dia memang mampu menghafalnya. Tidak ada batasan ayat tertentu dalam masalah ini. Apa yang bisa dia baca dinyatakan sah baginya. Dan dia hendaknya menyediakan waktu yang luas untuk belajar *ummul Qur'an*.

Jika dia hafal sebagiannya saja, tidak hafal sebagaian yang lain, maka dia harus membaca bagian yang dia hafal saja, dan itu sudah dianggap sah baginya. Dia hendaknya menyediakan waktu yang luas untuk belajar bagian yang tidak dia hafal. Jika dia sama sekali tidak bisa menghafal satupun dari ayat Al Qur'an, maka dia harus melaksanakan shalat seperti biasa. Dia berdiri sambil membaca *zikrullah* sebatas yang dia bisa dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Dia lalu melakukan ruku' dan sujud hingga selesailah semua rangkaian shalatnya. Praktik seperti itu dinyatakan sah baginya. Dan dia hendaknya menyediakan waktu yang luas untuk belajar *Ummul Qur'an*. Sebagian ulama berkata, "Dia harus membaca seukuran tujuh ayat dari Al Qur'an, atau berzikir kepada Allah SWT seukuran tujuh ayat Al Qur'an."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Maksud ucapan mereka sebenarnya hendak mencari pengganti dari *ummul Qur'an* yang tidak mampu dibaca. Sedangkan mengganti syari'at ibadah hukumnya haram. Kecuali ada perintah dari Al Qur`an dan Sunnah. Justru tidak ada satupun ayat Al Quran dan hadits Nabi yang mendukung pengakuan mereka. Jika *Qiyas* (analogi) yang mereka kemukakan itu shahih, niscaya orang yang memiliki hutang puasa Ramadhan satu hari, tidak sah meng*qadha* hutangnya itu selain pada hari yang ukurannya sama dengan hari di mana dia meninggalkan puasa. Ini jelas sebuah kekeliruan. Adapun dalil yang membenarkan pendapat kami adalah firman Allah SWT, "*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan*

kesanggupannya." (QS. Al Baqarah [2]: 286) dan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku menyuruh kalian untuk melakukan sebuah perintah, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian."

Dengan demikian, jelaslah bahwa dia tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, dan dia diwajibkan melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan. Allah SWT berfirman, "*Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an.*" (QS. Al-Muzammil [73]: 20). Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada orang yang hendak melakukan shalat. Beliau bersabda:

إِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"*Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an.*" Dan kami telah menjelaskan hadits di atas berikut *sanad*nya.

Orang yang tidak bisa membaca *Ummul Qur'an* namun bisa membaca ayat Al Qur'an yang lain, maka gugur darinya kewajiban membaca *Ummul Qur'an*. Dan dia dikenakan kewajiban membaca ayat Al Qur'an yang dia bisa. Cukup baginya membaca sesuatu yang masih bisa dikategorikan Al Qur'an, yaitu dua kalimat yang dikenal bagian dari Al Qur'an, atau lebih dari dua kalimat. (Misalnya الله احد atau انا لله وانا اليه راجعون, penerj.). Jika kategori ini ada dalam satu kalimat, maka cukup baginya membaca satu buah kalimat tersebut. Karena lafadz ما تَيَسَّرَ yang umum itu menjadikan semua yang disebutkan tadi masuk dalam kategori Al Qur'an. Hanya kepada Allah SWT kita memohonkan pertolongan.

366. Masalah: Orang yang berpedoman kepada bacaan para imam qiraat yang memandang

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ sebagai salah satu ayat dari surah Al Qur'an

maka tidak sah shalatnya kecuali harus membaca *basmalah*. Para imam qira'at yang dimaksud adalah 'Ashim bin Abi An-Najud, Hamzah, Al Kisa'i, Abdullah bin Katsir, berikut tokoh-tokoh lainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in.

Sedangkan bagi orang yang berpedoman kepada bacaan para imam qira'at yang tidak memandang بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ sebagai salah satu ayat dari *Ummul Qur'an*, maka dia dipersilahkan memilih antara membaca *basmalah* dengan tidak membaca *basmalah*. Para imam ahli qira'at yang dimaksud adalah Ibnu 'Amir, Abu 'Amr[846] dan Ya'qub. Bahkan pada sebagian riwayat disebutkan pula Nafi'[847]

---

846 Di dalam kitab asli *Al Muhalla* tertulis "Abu Umar." Ini adalah sebuah kekeliruan.

847 Penulis (Ibnu Hazm) telah menetapkan secara muthlaq riwayat dari para imam ahli qira'at dalam masalah membaca *basmalah*. Ini adalah suatu kesalahan, karena para imam ahli qira'at yang menetapkan bacaannya tanpa *basmalah*, mereka menetapkan demikian di saat *washal* saja. Maksudnya di saat seorang qari' menyambung bacaannya dengan surat sebelumnya (gambarannya di saat seorang qari' mengakhiri surat Al Falaq lalu ada rencana untuk menyambungnya langsung tanpa berhenti dengan surat An-Nas, maka mereka menetapkan qari' tersebut jangan membaca *basmalah*). Karena setiap imam ahli qira'at yang menurut riwayat Ibnu Hazm tidak memandang *basmalah* sebagai salah satu ayat dari surat Al Qur'an, ternyata justru menetapkan keberadaan *basmalah* tersebut sebagai salah satu ayat dari surah Al Qur'an. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa mereka membuang *basmalah* dari *Ummul Qur'an.* Perbedaan pendapat di antara mereka hanya terjadi pada surat di luar fatihah. Imam ahli qira'at, Abu Al Khair bin Al Jazari di dalam kitabnya *An-Nasyr Fî Qirâ'ât Al 'Asyr* (1/262) berkata, "Sungguh, orang-orang yang memisah dua surat dengan *basmalah*, orang-orang yang menyambung dua surat dengan *basmalah*, atau orang-orang yang membaca *saktah* (berhenti tanpa nafas) antara akhir satu surat dengan awal surah berikutnya, bila mereka memulai satu surat dari surat-surat di dalam Al Qur'an, mereka harus membaca *basmalah* terlebih dahulu.

Ini adalah keputusan yang tidak diperselisihkan oleh seorang imam ahli Qira'at manapun. Kecuali bila surat yang akan mereka baca itu surat *Barâ'ah* (At-Taubah), maka tidak boleh diawali dengan *basmalah*." Ibnu Al Jazari melanjutkan, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan imam ahli qira'at dalam menetapkan *basmalah* pada awal surah Al Fâtihah, baik saat disambung dengan surat An-Nâs yang berada sebelumnya atau saat dijadikan awal bacaan. Karena jika surah Al Fatihah akan disambung dengan surat sebelumnya secara lafadz, maka secara hukum surah Al Fatihah tetap saja dikatakan permulaan bacaan.

Oleh karena itu, seseorang yang hendak menyambung bacaan tanpa berhenti dari akhir surah An-Nâs ke awal surat Al Fatihah, mau tidak mau harus membaca *basmalah*."

Pendapat yang benar adalah bahwa bacaan imam ahli Qira'at yang tidak menyertakan *basmalah* saat menyambung antara akhir surat An-nas dan awal surat Al Fatihah adalah bacaan yang menyalahi aturan dan tidak shahih, meskipun bacaan tersebut bersumber dari imam ahli qira'at yang tujuh atau yang sepuluh,

Imam Malik berkata, "Orang yang shalat tidak boleh membaca *basmalah* terkecuali shalat tarawih di malam pertama bulan Ramadhan."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak sah shalat tanpa membaca *basmalah*."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Mereka mengungkapkan banyak sekali dalil yang tidak shahih berupa *atsar* yang tidak pantas menjadi hujjah bagi pendapat dua golongan madzhab ini."

Misalnya riwayat yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman mengawali shalatnya dengan bacaan الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ tanpa membaca *basmalah*, baik sebelum ataupun sesudah fatihah. Demikian pula dengan riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Semua hadits-hadits ini tidak sah dijadikan

---

karena di antara syarat sahnya qiraat adalah hendaknya qira'at tersebut sesuai dengan tulisan mushaf Utsmani yang telah disepakati oleh seluruh ulama.

Para sahabat Nabi tidak pernah menambah di dalam mushaf jumlah *basmalah* yang banyaknya 113 itu. Seandainya kita merasa ragu dalam masalah ini, maka keraguan itu akan membuka pintu yang cukup luas bagi masuknya orang kafir yang hendak bermain-main dengan api. Dan para sahabat adalah komunitas manusia yang paling mengkhawatirkan akan terjadinya keraguan (*syak*) dan prasangka atas Kitabullah. Oleh sebab itu, mereka mengosongkan mushaf dari nama-nama surat dan tidak menulis lafadz امين.

Umar bin Khaththab sendiri berikut para sahabat senior menolak untuk menulis ayat rajam yang pernah dia dengar langsung, karena khawatir akan muncul dugaan bahwa ayat tersebut adalah tambahan di luar Al Qur'an. Dia pun menentang keras hal itu di atas mimbar.

Adapun orang-orang yang membolehkan bacaan Al Fatihah di dalam shalat tanpa *basmalah*, mereka sesungguhnya tidak memiliki landasan dalil sama sekali.

Hadits-hadits yang mereka jadikan sebagai dalil sebagaiannya dinyatakan lemah dan tidak menunjukkan secara tegas kepada hukum boleh tadi. Kesepakatan para imam ahli Qira'at atas penetapan *basmalah* diawal surah Al Fatihah tidak bertentangan, malah sangat relevan dengan penulisan *basmalah* pada mushaf 'Utsmani.

Ini adalah dalil paling akurat dan paling konkrit bagi semua akar perselisihan. Kami sendiri telah melakukan studi analisis terhadap masalah ini saat kami menguraikan analisa kami terhadap kitab Ibnu Jauzi di atas dengan uraian yang tidak akan Anda temukan pada kitab-kitab yang lain

dalil. Karena di dalam hadits-hadits ini tidak tercantum larangan dari Rasulullah SAW untuk membaca بسم الله الرحمن الرحيم Hadits-hadits tersebut hanya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak membacanya."

Hadits-hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits lain, di antaranya,

Hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal, dia berkata, Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas, dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan 'Utsman. Mereka tidak mengeraskan bacaan " بسم الله الرحمن الرحيم

Kami juga meriwayatkan dengan teks berbunyi, "Maka mereka tidak mengeraskan bacaan بسم الله الرحمن الرحيم ." Ini menunjukkan bahwa mereka membaca بسم الله الرحمن الرحيم, namun menyembunyikan bacaannya. Ini juga sekaligus menetapkan wajibnya membaca *basmalah*. Demikian pula dengan hadits-hadits yang lainnya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa *nash* hadits telah nyata mewajibkan membaca *Ummul Qur'an*. Tidak ada seorang ummat Islam pun yang berselisih pendapat, bahkan mereka sepakat bahwa semua bacaan dipastikan kebenarannya dan kesemuanya disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang menerima langsung dari Allah SWT.

Bacaan-bacaan tersebut disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi oleh sejumlah manusia yang tidak terhitung banyaknya. Karena semua bacaan ini adalah sebuah kebenaran, maka diwajibkan bagi manusia untuk memilih bacaan mana yang akan dia baca. Bacaan بسم الله الرحمن الرحيم yang terdapat pada qira'at yang shahih tergolong satu ayat dari *Ummul* Qur'an, dan qira'at shahih yang lain tidak termasuk satu ayat dari *Ummul* Qur'an.

Perbedaan qira'at juga terjadi pada lafadz هو yang terdapat didalam firman Allah SWT surat Al Hadid, هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ "*Dialah Maha Kaya lagi*

Maha Terpuji (QS. Al Hadîd [57] : 24]. (Sebagian qira'at menetapkan lafadz tersebut, sedangkan sebagian yang lain tidak), demikian pula lafadz مِنْ yang terdapat pada firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 101: مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَا.
Kedua lafadz tersebut (lafadz مِن dan lafadz هو) termasuk dalam bagian surat Al Hadid dan surat At-Taubah menurut imam qira'at yang membacanya. Namun tidak termasuk dalam bagian kedua surat tersebut menurut imam qira'at yang tidak membacanya.

Perbedaan qiraat seperti di atas di dalam Al Qur'an terjadi di delapan tempat. Kami telah menyebutkan kedelapan tempat tersebut di dalam kitab *Al Qirâ'ât*. Perbedaan juga terjadi pada ayat-ayat Al Qur'an dan huruf-hurufnya yang sangat beragam dan terlalu panjang bila diuraikan satu persatu. Misalnya saja penambahan lafadz منها yang terdapat pada surat Al Kahfi[848]. Perbedaan bacaan حم عسق (QS. Asy-Syura: [42]: 1-2) dan lafadz فبما كسبت (QS. Asy-Syura: [42]: 30)[849]. Perbedaan bacaan juga terjadi pada beberapa tempat di dalam surat Yasîn, yaitu pada lafadz وَمَا عَمِلَتْهُ (QS. Yasin [36]: 69)[850]: juga pada lafadz تشتهيه الانفس (QS. Az-Zukhruf [43]: 71)[851]: juga pada lafadz لم يتسنه (QS. Al-Baqarah [2]: 259)[852] berikut lafad-

---

848 Kami tidak faham apa maksudnya.

849 Nafi', Bin 'Amir, dan Abu Ja'far membacanya dengan بِمَا كَسَبَتْ tanpa menggunakan huruf *fâ*

850 Demikian ucapan Ibnu Hazm. Padahal kami tidak pernah menemukan perbedaan antara imam ahli qira'at yang 14 dalam membaca lafadz وَمَا عَمِلَتْهُ

851 Nafi', Bin Amir, Hafsh, dan Ya'qub membacanya dengan تَشْتَهِيْهِ dengan ditetapkan huruf hâ-nya. Sedangkan para imam qiraat yang lain membuangnya (membaca تشتهي الانفس)

852 Hamzah, Al Kisa'i, Ya'qub, dan Khalaf membaca lafadz di atas tanpa huruf *ha* jika sedang disambung dengan lafadz sesudahnya, namun ketika berhenti sejenak dalam lafadz tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan lafadz sesudahnya (dibaca *saktah*), maka huruf *ha*-nya mereka baca.
Sedangkan para imam ahli qira'at yang lain menetapkan huruf *ha* pada dua kondisi tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa perbedaan bacaan di atas merujuk

lafadz yang lain diturunkan dengan berupa tujuh huruf (tujuh dialek). Semua dialek tersebut adalah benar.

Semua Al Qur'an adalah benar. Semua Al Qur'an itu tersusun dari dialek-dialek tersebut. Ini adalah ketetapan yang secara yakin telah disepakati oleh seluruh ulama. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohon pertolongan.

367. Masalah: Orang yang di dalam shalatnya membaca *ummul Qur'an*, atau satu bagian dari *ummul Qur'an*, atau satu bagian dari Al Qur'an, dengan menggunakan terjemah bahasa di luar bahasa Arab, atau dengan menggunakan lafadz-lafadz bahasa Arab namun di luar lafadz-lafadz yang telah Allah SWT turunkan di dalam Al Qur'an, itu dia lakukan dengan sengaja, atau dia mendahulukan kalimat yang mestinya dibaca di akhir, dan mengakhirkan kalimat yang mestinya dibaca dahulu, itu dia lakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Karena Allah SWT berfirman:

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.*" (QS. Yusuf [12], 2). Sedangkan lafadz di luar bahasa Arab bukan tergolong bahasa Arab. Dengan demikian dia tidak termasuk Al Qur'an. Sedangkan upaya untuk mengubah kesucian Al Qur'an adalah perbuatan yang bisa menjurus ke arah pemalsuan terhadap *Kalamullah*. Allah SWT sangat mengecam sekelompok manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Firman Allah SWT:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

"*Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya.*" (QS. An-Nisâ [2]: 46).

Imam Abu Hanifah berkata, "Shalat orang tersebut adalah sah." Orang-orang yang taklid kepada Abu Hanifah mengemukakan sebuah dalil

---

kepada perbedaan tulisan mushaf yang dikirimkan oleh Utsman bin 'Affan ke berbagai negara.

Adapun mengenai basmalah, tidak ada perbedaan sama sekali dalam penetapan *basmalah* pada seluruh mushaf.

yang memperkuat pendapatnya dengan firman Allah SWT, "*Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.*" (QS. Asy-Syu'arâ [4] : 196).

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ayat ini tidak bisa dijadikan dalil untuk pendapat mereka. Karena Al Qur`an yang diturunkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW belum pernah diturunkan kepada umat generasi dahulu. Yang tertera di dalam kitab-kitab umat terdahulu hanyalah menyebutkan dan mengakui keberadaan Al Qur`an saja, tidak lain. Seandainya Al Qur`an diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW, niscaya ia tidak menjadi sebuah mu'jizat dan keistimewan bagi Beliau. Dan ini tidak pernah diucapkan oleh seorang muslim pun.

Orang yang tidak bisa membaca huruf 'Arab, hendaklah dia berzikir kepada Allah SWT dengan bahasanya sendiri. Karena Allah SWT berfirman, "*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al Baqarah [2]: 286)

Dia tidak dibolehkan membaca *Ummul Qur'an* atau satu bagian dari Al Qur'an dengan menggunakan terjemah, padahal yang diwajibkan kepadanya adalah membaca *Ummul Qur'an*. Karena bacaan terjemah bukanlah kefardhuan yang diwajibkan kepadanya, seperti yang telah kami jelaskan tadi. Dengan dia membaca terjemah *Ummul Qur'an* berarti dia telah melakukan kedustaan terhadap Allah SWT.

368. Masalah: Seorang imam dan orang yang melakukan shalat *munfarid* (shalat sendirian tidak berjama'ah) tidak boleh membaca *ta'awwudz* saat hendak membaca surah setelah Fatihah. Karena keduanya telah membaca *ta'awwudz* sebelumnya. Orang yang menyambungkan bacaan fatihahnya dengan bacaan surahnya, berarti dia telah membaca *ta'awwudz* sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya.

Jika dia diwajibkan mengulangi bacaan *ta'awwudz*, niscaya itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dia hanya mengamalkan sebuah pengakuan dusta saja. Jika dia telah memutus total bacaannya, atau dia hendak memulai bacaan Al Fatihah pada raka'at lain, maka dia wajib membaca *ta'awwudz* seperti yang diperintahkan kepadanya. Hanya kepada Allah SWT kita memohonkan pertolongan.

369. Masalah: Ruku' dalam shalat adalah fardhu (rukun). Dan *thuma'ninah* (diam sejenak sebelum berpindah kepada rukun sesudahnya) di dalam ruku' –hingga seluruh anggota tubuhnya stabil, seraya dia letakkan kedua tangannya di atas lututnya –adalah juga fardhu (rukun). Orang yang meninggalkan itu semua karena lupa, maka ruku'nya dianggap batal, dan dia harus menyempurnakan shalatnya seperti yang diperintahkan oleh syari'at kepadanya. Setelah itu dia melakukan sujud *sahwi*. Jika dia tidak mampu melakukan *thuma'ninah* dan menstabilkan posisi angota tubuhnya karena ada *udzur* (penyakit) pada tulang bagian bawah pinggulnya, maka cukup baginya melakukan apa yang dia mampu dalam ruku'nya. Dan gugurlah darinya sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan.

Takbir pada ruku' hukumnya fardhu. Demikian pula membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ pada ruku', hukumnya fardhu. Berdiri setelah ruku' juga fardhu bagi orang yang mampu berdiri, hingga anggota tubuhnya tegak berdiri. Membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ saat bangun dari ruku' hukumnya fardhu bagi setiap orang yang shalat, baik imam, orang yang melakukan shalat *munfarid*, ataupun makmun. Tidak sah shalat kecuali membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . Jika dia seorang makmum, dia diwajibkan membaca لك الحمد atau ربنا لك الحمد setelah itu.

Bacaan لَكَ الْحَمْدُ atau رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ tidak wajib bagi imam atau bagi mereka yang melakukan shalat sendiri. Jika mereka membaca kalimat tersebut, maka hukumnya bagus dan sunnah.

Ucapan ma'mum, آمِيْنَ saat imam membaca وَلاَ الضَّالِّيْنَ hukumnya fardhu. Jika imam juga mengucapkan آمِيْنَ hukumnya sunnah.

Makmum tidak dibolehkan melakukan ruku', bangun dari ruku' dan sujud, berbarengan dengan imam atau sebelum imam. Dia wajib melakukan itu semua setelah imam melakukannya. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Orang yang membaca Al Qur'an pada saat ruku' dan sujud, maka shalatnya batal jika dia melakukannya dengan sengaja. Namun bila dia

melakukannya karena lupa, maka apa yang dia lakukan pada saat (ruku) dan sujudnya itu dianggap sia-sia. Kemudian dia harus melakukan sujud *sahwi.*

Dua buah sujud setelah bangun dari ruku' hukumnya fardhu. Melakukan *thuma'ninah* pada kedua sujud tersebut hukumnya fardhu. Dan membaca takbir pada masing-masing sujud juga hukumnya fardhu.

Membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى pada setiap sujud hukumnya fardhu. Meletakkan kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan jari-jari kedua telapak kaki yang dijadikan sebagai pijakan berdirinya manusia –di mana dia dengan leluasa boleh menggerak-gerakkan tubuh di atas pijakannya- semua itu hukumnya fardhu.

Duduk di antara dua sujud hukumnya fardhu. *Thuma'ninah* pada duduk antara dua sujud juga fardhu. Tidak sah shalat seseorang yang secara sengaja meninggalkan satu dari kefardhuan-keradhuan tadi. Jika dia tidak melakukannya karena lupa, maka rukun-rukun tersebut dianggap sia-sia dan dia wajib melakukannya sebagaimana yang diperintahkan oleh syari'at kepadanya. Kemudian dia harus melakukan sujud *sahwi.* Jika dia tidak bisa melakukan rukun-rukun tersebut karena tidak tahu, atau karena ada *udzur* yang menghalang-halangi keinginannya untuk melakukan rukun-rukun tersebut, maka rukun-rukun tersebut dinyatakan gugur darinya, dan shalatnya adalah sempurna (sah).

Tidak sah melakukan sujud di atas kening dan hidungnya kecuali keduanya harus dibuka (tidak boleh ditutup atau terhalang oleh rambut dan benda lain). Sedangkan pada anggota tubuh yang lain, dia boleh menutupnya. Dia hendaknya melakukan rukun-rukun (kefardhuan-kefardhuan) yang telah kami sebutkan tadi pada setiap raka'at shalatnya.

Dalil dari itu semua adalah sebuah hadits yang diceritakan Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidillah Ibnu Umar[853] menceritakan

---

[853] Di dalam kitab *Shahîh Al Bukhari* (1/314) cetakan Muniriyyah tercantum, "Dari Ubaidillah."

kepada kami, Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki, lalu dia melakukan shalat. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada Beliau. Beliau pun menjawab salamnya. Lalu Beliau bersabda kepadanya:

إِرْجِعْ[854] وَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"*Kembalilah! Laksanakan shalat kembali, karena tadi kamu belum melakukan shalat.*" Kemudian laki-laki itu pun kembali[855] (ke tempatnya). Lalu dia melakukan shalat. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Dia pun memberi salam kepada Beliau. Beliau pun lagi-lagi bersabda:

إِرْجِعْ وَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"*Kembalilah! Laksanakan shalat kembali, karena tadi kamu belum melakukan shalat.*" Kejadian itu berlangsung sampai tiga kali. Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat yang mengutus dirimu dengan membawa agama yang hak! Betapa bagusnya shalat yang tidak seperti shalatku. Maka ajarkanlah aku!." Rasulullah SAW pun bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

---

854 Di dalam kitab *Shahîh Al Bukhari* tertulis, ."...Kemudian Nabi SAW menjawab salamnya, lalu Beliau bersabda, "Kembalilah!."

855 Di dalam *Shahîh Al Bukhari* tidak dicantumkan lafadz, ."...kemudian laki-laki itu pun kembali." Hadits dengan *sanad* di atas diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak* (1/241 dan 241) dari 'Ali bin Hamsyadz Al 'Adi dari 'Ali bin Abdul Aziz. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab kitabnya *As-Sunan Al Kubrâ* (1/345) dari Al Hakim berikut *sanad*nya.

"Apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka lakukan takbiratul ihram. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al Qur`an , kemudian ruku'lah hingga kamu thuma'ninah dalam ruku', kemudian bangunlah kamu hingga kamu i'tidal dalam keadaan berdiri. Kemudian sujudlah hingga kamu thuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga kamu thuma'ninah dalam duduk. Kemudian sujudlah hingga kamu thuma'ninah dalam sujud. Kemudian lakukan itu semua pada rangkaian shalatmu."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin 'Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, 'Ali bin Abdul Aziz[856] menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Manhal menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah menceritakan kepada kami, Ali bin Yahya bin Khallad menceritakan kepada kami dari ayahnya dari pamannya, Rifa'ah bin Rafi', dia berkata, "Aku duduk[857] di samping Rasulullah SAW, saat itu datanglah seorang laki-laki. Dia masuk ke dalam masjid kemudian melakukan shalat. Setelah selesai shalat, dia mendatangi Rasulullah SAW sambil mengucapkan salam[858]. Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Kembalilah kamu, lalu laksanakan shalat. Karena sesungguhnya tadi kamu belum melakukan shalat."

Kemudian dia kembali[859] setelah selesai melaksanakan shalat, dia datang menemui Nabi SAW sambil mengucapkan salam[860]. Rasulullah SAW

---

856 Dalam teks yang lebih singkat, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al Musnad* (4/340). Lihat *Syarh Sunan Abu Daud* (1/320 dan 322)

857 Di dalam kitab *Al Mustadrak* dan *Sunan Al Baihaqi* tertera, ."... bahwa dia duduk..".

858 Di dalam kedua kitab ini (*Al Mustadrak* dan *Sunan Al Baihaqi*) terdapat teks tambahan, ."... Sambil memberikan salam kepada Rasulullah saw seraya melewati sekelompok manusia."

859 Di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* terdapat teks tambahan, "Lalu dia pun shalat. Kami pun memperhatikan shalatnya. Kami tidak mengetahui apa yang salah dalam shalatnya."

860 Di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi* tercatat teks tambahan, ."...Kepada Rasulullah SAW dan kepada segenap manusia."

bersabda kepadanya,

وَعَلَيْكَ[861] ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"*Kembalilah kamu, lalu laksanakan shalat. Karena sesungguhnya tadi kamu belum melakukan shalat.*" Peristiwa itu disebutkan berulang-ulang sampai dua atau tiga kali. Laki-laki itu pun berkata, "Aku tidak tahu apa yang membuat aku salah[862]." Maka Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّهُ لاَتَتِمّ صَلاَةُ احَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ وَيَغْسِلَ[863] وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ الَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُاللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاأَذِنَ اللهُ لَهُ فِيْهِ وَيَتَيَسَّرَ[864] ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْكَعَ فَيَضَعَ[865] كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي[866] ثُمَّ يَقُوْلَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ يَسْتَوِيَ قَائِماً حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ[867] مَأْخَذَهُ وَيُقِيْمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ وَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ[868] مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي[869] ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَسْتَوِيَ قَاعِداً عَلَى مَقْعَدَتِهِ فَيُقِيْمَ صُلْبَهُ

---

861 Lafadz و عليك tidak tercantum di dalam *Sunan Al Baihaqi*. Adapun Al Hakim lebih mempersingkat lagi penguraian haditsnya.

862 Di dalam Al Mustadrak dan *Sunan Al Baihaqi* tertulis, "Aku tidak tahu apa yang membuat aku salah dalam shalatku?."

863 Di dalam kedua kitab tersebut tertulis يغسل tanpa menggunakan huruf *wau*

864 Di dalam kedua kitab tersebut menyebutkan lafadz وَتَيَسَّرَ

865 Di dalam kedua kitab tersebut tertulis وَيَضَعَ

866 Di dalam kitab *al-Mustadrak* tertulis lafadz وَ يَسْتَوِيَ sedangkan di dalam *Sunan al-Baihaqi* tertulis فَيَسْتَوِيَ. Kami menduga tulisan di ataslah yang lebih shahih.

867 Teks diatas sesuai dengan teks yang terdapat pada kitab *Sunan al-Baihaqi*. Sedangkan dalam sebuan naskah kitab *al-Muhalla* tertulis كل عظم Teks ini sesuai dengan yang tertulis pada kitab *al-Mustadrak*

868 Di dalam naskah lain tertulis (وَجْهَهُ) Namun teks di atas adalah teks yang sesuai dengan kitab *al-Mustadrak* dengan *Sunan al-Baihaqi.*

869 Di dalam kedua kitab ini tertulis وَ يَسْتَوِيَ

"Sesungguhnya, tidak sah shalatnya salah seorang di antara kalian hingga dia menyempurnakan wudhunya seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT, membasuh wajah dan kedua tangannya sampai kedua sikutnya, mengusap kepalanya dan (membasuh) kedua kakinya sampai batas kedua mata kaki. Kemudian dia bertakbir kepada Allah SWT (mengucapkan اَللهُ أَكْبَرْ *): memuji dan mengagungkan-Nya, lalu membaca bacaan Al Qur`an yang Allah SWT izinkan baginya dan mudah membacanya, kemudian dia takbir, melakukan ruku', menaruh kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, hingga semua tulang-tulang sendinya thuma'ninah (terdiam sejenak) dan membungkuk. Kemudian dia membaca* سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *(semoga Allah SWT mendengarkan orang yang memuji-Nya). Saat itu dia pun berdiri tegak hingga semua nggota tubuhnya mengambil tempat seperti biasanya dan tulang sulbi (bagian bawah pinggul,—ed.–) nya pun berdiri tegak. Kemudian dia takbir dan melakukan sujud. Dia harus menetapkan keningnya di tanah hingga tulang-tulang sendinya terdiam sejenak dan membungkuk. Kemudian dia takbir dan mengangkat kepalanya. Dia lalu duduk dengan tegak di atas pinggulnya seraya menegakkan tulang sulbinya."*

Kemudian Beliau menggambarkan shalat di atas sampai selesai. Setelah itu Beliau bersabda:

لاَتُتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَالِكَ

"Tidak akan sah shalat salah sorang dari kalian hingga melakukan semua itu."[870]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Yang dimaksud dengan وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ "*dan dia memuji dan mengagungkan-Nya*" dalam hadits di atas adalah membaca *Ummul Qur'an.*"

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

[870] Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* (hal. 103 dan 104) dari Muhammad bin Yahya dari Hajjaj bin Manhal.

إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَقُوْلُ اللهُ حَمَدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ اللهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ

"Apabila seseorang hamba membaca الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *di dalam shalatnya, maka Allah SWT berfirman, "Hamba-Ku telah memuji-Ku." Dan apabila dia membaca* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ*, maka Allah SWT berfirman, "Hamba-Ku telah mengagungkan Aku."*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hafsh Ibnu 'Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sulaiman (Al A'masy) dari Imarah bin 'Umair dari Abu Ma'mar dari Abu Mas'ud Al Badri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "

لاَتُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"Tidak sah shalatnya laki-laki hingga dia meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud."[871]

Abu Hanifah berkata, "Shalat seseorang tetap sah, meskipun dia tidak meluruskan punggungnya pada saat ruku' dan sujud."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin 'Amr bin As-Sarah, Yunus bin 'Abdul A'la, dan Al Harits bin Miskin menceritakan kepada kami(dibacakan dan dilafadzkan oleh Ahmad bin 'Amr bin As-Sarah), dari Ibnu Wahab dari Ibnu Juraij dari 'Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

871 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (1/318)

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلاَ أَكُفَّ[872] الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ

Aku diperitahkan untuk melakukan sujud pada tujuh (anggota tubuh) dan (aku diperintahkan) untuk mengumpulkannya dengan rambut dan pakaian; (ketujuh anggota tubuh tersebut adalah) kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki."

Abu Hanifah berkata, "Jika seseorang meletakkan keningnya pada waktu sujud, namun dia tidak meletakkan hidung, kedua tangan, dan kedua lututnya, maka sujudnya tersebut adalah sah. Demikian pula sah juga bila dia meletakkan hidungnya pada waktu sujud, namun dia tidak meletakkan kening, kedua tangan, dan kedua lututnya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami ", Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Hisyam (Hisyam Ad-Distiwa'i) menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi[873], dia berkata, Abu Musa Al Asy'ari berkata kepada kami bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau menjelaskan kepada kami[874] tentang *sunnah* dan mengajarkan kepada kami tentang shalat. Beliau bersabda, "*Apabila*

---

872 Maksudnya Beliau tidak menyatukan rambut dan pakaian dengan kedua tangan pada saat ruku' atau sujud. Di dalam naskah lain tertulis وَلاَ أَكُفُّ maknanya, "dan aku tidak menahan rambut dan pakaian, bahkan aku lepas dan aku biarkan keduanya hingga jatuh di tanah. Maka semuanya pun ikut sujud."

Di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/165) tertulis عَلَى سَبْعَةٍ لاَ أَكُفُّ

873 Hiththan, dibaca kasrah huruf *ra* dan *qaf*-nya dan di*tasydid*kan *thâ'*nya. Sedangkan Ar-Raqasyi, dibaca fathah huruf *ra* dan huruf *qaf*-nya, serta dikasrahkan huruf *syîn*nya.

874 Di dalam *Sunan Abu Daud* (1/367 dan 368) tertulis, ."...Beliau menyampaikan khutbah kepada kami, lalu mengajarkan kepada kami dan menjelaskan kepada kami.."..

kalian hendak melaksanakan shalat, maka luruskanlah shaf-shaf (barisan) kalian. Kemudian salah seorang di antara kalian hendaknya menjadi imam bagi kalian. Apabila dia takbiratul ihrâm, maka lakukanlah takbiratul ihram. Dan apabila dia membaca غير المغضوب عليهم ولا الضالين *maka ucapkanalh* امين *niscaya Allah SWT akan mencintai kalian. Apabila dia takbir dan ruku, maka takbir dan ruku'lah kalian! Karena imam melakukan ruku' sebelum kalian ruku' dan bangun dari ruku' sebelum kalian bangun dari ruku'. Demikianlah antara kalian dengan imam. Dan apabila imam membaca* سمع الله لمن حمده *"Allah SWT Maha mendengar orang yang memuji-Nya", maka bacalah oleh kalian* ربنا لك الحمد [875] *"Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu saja semua pujian itu", niscaya Allah SWT akan mendengar doa kalian. Karena Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi-Nya* سمع الله لمن حمده *"Allah SWT Maha mendengar orang yang memuji-Nya. Lalu apabila imam takbir dan melakukan sujud, maka takbirlah dan bersujudlah! karena imam melakukan sujud sebelum kalian sujud, dan dia bangun dari sujud sebelum kalian bangun dari sujud. Demikianlah antara kalian dengan imam..."* Lalu Abu Musa Al Asy'ari menyebutkan hadits ini sampai selesai.[876]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Diantara kejadian besar di mana kita harus berlindung kepada Allah SWT darinya adalah bila Rasulullah SAW mengatakan, "*Shalat salah seorang dari kalian tidak sah hingga dia melakukan ini dan itu. Maka lakukanlah ini dan itu.*" Kemudian setelah mendengar sabda Beliau, seseorang berkata, "Shalat hukumnya sah tanpa melakukan hal itu", perkataan itu dia ucapkan karena dia taqlid kepada orang yang memiliki pendapat keliru, orang yang tidak pernah mendengar informasi tentang keberadaan sebuah hadits, atau dia mendengarnya, namun menyelewengkan makna hadits itu secara tidak sadar kepada makna yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW.

---

875 Di dalam *Sunan Abu Daud* tertera, اللهم ربنا لك الحمد

876 Penulis (Ibnu Hazm) telah mempersingkat teks hadits dari awal sampai akhir.

Demikian pula, diantara perbuatan yang salah dan tindakan mempermainkan Sunnah Rasulullah adalah apabila Beliau menjelaskan di dalam *nash* hadits bahwa shalat tidak sah kecuali dengan melakukan beberapa kefardhuan, lalu seseorang berkata dengan mengacu kepada pendapat pribadinya, "Sebagian kefardhuan itu memang demikian, namun sebagian yang lain tidak demikian." Jika dia mengemukakan sebuah klaim bahwa telah terbentuk sebuah *ijma'* (kesepakatan seluruh ulama) atas pendapatnya tadi, maka pengakuannya itu sungguh telah mendustakan seluruh ummat. Dia telah mengklaim sesuatu yang tidak dia yakini (sesuatu yang hanya berupa persepsi saja).

Dan seorang muslim tidak boleh menyalahi keyakinan yang benar yang bersumber dari perintah Allah SWT yang disampaikan melalui lisan Rasul-Nya hanya karena memperturutkan persepsi bohong yang dibuat oleh orang yang mengira bahwa pendapatnya didukung oleh seluruh umat saat dia hendak berupaya untuk menentang perintah Allah SWT.

Yang lebih aneh adalah pendapat mereka yang mengatakan bahwa *takbiratul ihrâm* makmum tidak sah kecuali setelah *takbiratul ihram* imam dan salam makmum tidak sah kecuali setelah salamnya imam, sementara ruku, bangun dari ruku' dan sujud makmum boleh bareng dengan imam.

Ini merupakan tindakan mempermainkan hukum yang sangat aneh. Padahal setiap hukum yang telah mereka terapkan dalam ruku, bangun dari ruku dan sujud semestinya harus mereka terapkan pula pada *takbiratul ihram* dan salam

Jika ada yang berkata, "Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda,

إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "*Jika dia (imam) mengucapkan* سمع الله لمن حمده *, maka ucapkanlah* رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Kami menjawab, "Memang benar hadits ini. Namun di dalam hadits ini tidak dijelaskan larangan seorang imam mengucapkan رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ dan tidak pula ada larangan ma'mum mengucapkan سمع الله لمن حمده. Sedangkan

kewajiban agar ruku', bangun dari ruku' dan sujudnya makmum tidak sah kecuali setelah ruku', bangun dari ruku', dan sujudnya imam, sesungguhnya telah tercantum di dalam hadits yang telah kami sebutkan tadi. Tidak mungkin semua syari'at dijelaskan dalam satu hadits, satu ayat ataupun satu surat!

Hisyam bin Sa'id Al Khair menceritakan kepada kami melalui tulisan, dia berkata, Abdul Jabbar bin Ahmad Al Maghribi Ath-Tharsusi menceritakan kepada kami, Hasan bin Husain An-Nujairimi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Hasan bin Sa'id Al Ashbahani di daerah Siraf menceritakan kepada kami, Abu Bisyr Yunus bin Habib Az-Zubairi[877] menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami dari Musa bin Ayyub Al Ghafiqi dari pamannya, Iyas bin 'Amir dari 'Uqbah bin 'Amir Al Juhni, dia berkata, "ketika turun ayat, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ "*Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar.*" (QS. Al Waqi'ah [56], 74): Rasulullah SAW bersabda : إِجْعَلُوْهَا فِي رُكُوْعِكُمْ "*Jadikanlah (tasbih yang terdapat pada) ayat ini pada ruku' kalian.*" Dan ketika turun ayat:

---

877 Kami sering melakukan penelitian tentang biografi Yunus bin Habib ini, Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Tahdzîb* (4/183) menyebutkan bahwa dia dikaitkan ujung namanya dengan Al Ashbahani (orang Ashbahan).

Ibnu 'Abidin di dalam kitabnya *Ats-Tsabat* (hal 128) mengaitkannya dengan Al 'Ajali. Sedangkan Ibnu Hazm (penulis kitab ini) mengaitkannya dengan Az-Zubairi. Kemudian, saudara kami, Prof Abu Bakar Al Kattani memberitahukan kepada kami pada sebuah tulisan yang ditujukan kepada Manfas di Maroko bahwa biografi Yunus termaktub di dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dîl*, karya Ibnu Jauzi. Di situ Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa identitas Yunus dikaitkan dengan Al Asbahani Al Mashiri Al 'Ajali.

Di dalam kitab *Tadzkirah Al Huffazh* (2/132), Adz-Dzahabi telah menjelaskan wafatnya, yaitu tahun 267 H. Ibnu Abi Hatim menyatakan Yunus sebagai periwayat terpercaya.

Kemudian kami menemukan biografinya yang ditulis agak lebar oleh As-Sam'ani di dalam kitab *Al-Ansâb* (hal 502). Di situ dijelaskan bahwa Yunus adalah putera dari anak perempuan Habib bin Zubair. Dari sini pantaslah bila Ibnu Hazm mengaitkannya dengan Az-Zubairi. Sedangkan di dalam naskah asli kitab ini tertulis Az-Zuhri. Ini jelas salahnya.

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

"*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.*" (QS. Al A'lâ [87]: 1): beliau bersabda:

إِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ

"*Jadikanlah (tasbih yang terdapat pada) ayat ini pada sujud kalian.*"[878]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Keputusan fardhunya membaca tasbih dalam shalat, adalah keputusan yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hambal, Abu Sulaiman, dan para imam yang lain"

Jika ada yang berkata, "Terdapat sebuah keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca di dalam sujudnya

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَا ئِكَةِ وَالرُّوْحِ

"*Maha Suci Allah SWT, Maha Suci Allah SWT, Tuhan sekalian malaikat dan malaikat Jibril*", dan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada sebuah hadits yang diceritakan oleh Abdullah bin Rabi kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Suhaim dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad[879] bin 'Abbas dari ayahnya dari pamannya dari Abdullah bin 'Abbas bahwa Rasulullah SAW membuka tabir penutup dari wajahnya[880]. Manusia saat itu membentuk berbagai *shaf* (barisan) di belakang Abu Bakar. Beliau bersabda:

---

[878] Hadits ini tercantum di dalam kitab *Al Musnad* (135 nomor hadits 1000) karya Ath-Thayalisi

[879] Di dalam kitab aslinya tertulis "Sa'id" (Bukan Ma'bad). Ini adalah sebuah kesalahan. Kami meluruskan kesalahan itu dengan sumber rujukan dari *Sunan Abu Daud* (1/326 dan 327) dan dari kitab *At-Tahdzîb*

[880] Di dalam *Sunan Abu Daud* tertulis فاجتهدوا في الدعاء.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَـــةُ الـــصَّالِحَةُ يَرَاهـــا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً اَوْ سَاجِداً فَأَمَّـــا الرُّكُـــوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ. وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَا جْتَهِدُوْا فِيْهِ الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"*Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari kabar gembira kenabian kecuali impian bagus yang dilihat oleh seorang muslim atau diimpikan olehnya. Sungguh, aku dilarang untuk membaca Al Qur`an saat ruku' ataupun sujud. Adapun pada saat ruku, maka agungkanlah Tuhan. Dan adapun pada saat sujud, maka bersungguh-sungguhlan dalam berdo'a, niscaya akan cepat dikabulkan doa kalian.*"

Kami menjawab, "Benar! Namun hadits ini tidak menunjukkan gugurnya bacaan yang telah ditetapkan kewajibannya oleh Nabi SAW di dalam hadits 'Uqbah bin 'Amir. Bahkan sabda Rasulullah SAW فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ artinya, "*Adapun pada saat ruku', maka agungkanlah Tuhan*", sangat sesuai dengan bacaan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ. Adapun bersungguh-sungguh dalam berdoa pada saat sujud dan ucapan سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَ ئِكَةِ وَالرُّوْحِ adalah sebuah perbuatan tambahan yang sangat baik bagi orang yang melakukannya, di samping bacaan سبحان ربي الأعلى yang diperintahkan oleh Nabi SAW.

Imam Malik membedakan antara orang yang menggugurkan dua takbir dengan orang yang menggugurkan tiga takbir (orang yang menggugurkan dua takbir shalatnya masih sah, sedangkan orang yang menggugurkan tiga takbir shalatnya tidak sah). Pendapat ini sama sekali tidak berdasar. Kami telah jelaskan batalnya pendapat orang yang membeda-bedakan antara perbuatan yang sedikit dengan perbuatan yang banyak di dalam shalat hanya karena berdasarkan pendapat pribadinya saja. kami telah menjelaskan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang salah. Karena sesuatu yang dikatakan banyak niscaya akan sedikit bila dibandingkan dengan sesuatu yang lebih

banyak lagi. Dan sesuatu yang dikatakan sedikit niscaya akan banyak bila dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sedikit lagi. Meninggalkan sebuah perbuatan yang wajib, sedikit ataupun banyak, sama saja, sama-sama melanggar perintah Allah SWT. Dan melakukan sebuah tindakan yang diharamkan, sedikit ataupun banyak sama saja, sama-sama melabrak keharaman.

Perbuatan mubah (boleh) sedikit ataupun banyak sama-sama dibolehkan. Di luar ketetapan di atas adalah sebuah kebatilan yang tidak samar lagi. Kecuali bila ada *nash* (teks Al Qur'an atau *sunnah*) yang menjelaskan perbedaan antara berbagai ukuran dalam sebuah perbuatan. Jika *nash* itu ada, maka hukum harus mengacu kepadanya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Suwaid bin Nashr memberitakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak memberitakan kepada kami, dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW ketika membuka[881] shalatnya, Beliau mengangkat kedua tangannya dalam posisi lurus dengan kedua bahunya. Apabila Beliau takbir untuk ruku' dan mengangkat kepalanya dari ruku', Beliau pun mengangkat kedua tangannya sama seperti tadi. Lalu Beliau membaca :

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

Kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Malik dengan teks dan *sanad* yang sama. Kami juga meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah bin Abi Aufa dan Abu Sa'id Al Khudri *nash* hadits di atas yang disandarkan secara langsung kepada Rasulullah SAW.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami,Al Farbari menceritakan kepada kami,Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib (Syu'aib bin Abi Hamzah) memberitakan

---

881 Teks ini sesuai dengan apa yang tercatat di dalam *Sunan An-Nasa'i* (1/162)

kepada kami dari Az-Zuhri, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam dan Abu Salamah bin Abdurrahman memberitakan kepada kami bahwa Abu Hurairah membaca takbir pada setiap shalat fardhu dan di luar shalat fardhu, baik di bulan Ramadhan ataupun di luar bulan ramadhan. Dia membaca takbir ketika berdiri, kemudian dia membaca takbir ruku'. Kemudian dia membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Kemudian dia membaca رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ kemudian disebutkan bunyi hadits ini sampai selesai. Di dalam kelanjutan hadits ini disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata, "Demi Dzat yang menguasai jiwaku! Sungguh, di antara kalian, aku adalah orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah SAW. Dan shalatku ini adalah shalatnya Rasulullah SAW sampai Beliau meninggal dunia."

Praktik shalat di atas adalah perbuatan terakhir Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh para penganut madzhab Imam Malik hanya karena berpedoman kepada pendapat pribadi, bukan berpedoman kepada hadits sama sekali. Mereka tidak boleh berpedoman kecuali kepada sabda Rasulullah SAW :

وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"*Jika imam mengucapkan* سمع الله لمن حمده, maka ucapkanlah رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Hadits ini tidak bisa menjadi dalil bagi pendapat mereka. Karena Nabi SAW di dalam hadits tidak pernah melarang seorang imam untuk mengucapkan رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ Dan juga tidak melarang ma'mum untuk mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . Oleh sebab itu, untuk menetapkan hukum tadi, wajib diambil dari hadits-hadits lain. Dan ternyata terdapat hadits shahih bahwa Rasulullah SAW –Beliau sendiri adalah seorang imam shalat- membaca: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ dan itu adalah perbuatan shalat Beliau sampai Beliau wafat. Dengan demikian, batallah pendapat semua orang yang menentangnya. Praktik seperti ini juga menjadi perbuatan komunitas salaf.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, dari Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari

menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Nafi' memberitakan kepada kami, Bahwasannya Abdullah bin Umar ketika menjadi imam dia membaca:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيْرًا

Kemudian dia sujud, dan itu tidak pernah membuat dia salah."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Juraij dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi bahwa dia mendengar Abu Hurairah yang saat itu menjadi imam shalat bersama kaumnya membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَثِيْرًا

Bacaan itu dia suarakan dengan keras dan kami bersama-sama mengikutinya.

Kami juga meriwayatkan *atsar* yang sama yang bersumber dari 'Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud.

Atsar dengan *sanad* di atas juga dikaitkan dengan periwayatan Ibnu Juraij dari 'Atha, dia berkata, "Jika kamu sedang shalat bersama imam dan dia membaca سمع الله لمن حمده, lalu kamu membaca juga سمع الله لمن حمده, hukumnya bagus. Namun jika kamu tidak membacanya, maka yang kamu lakukan itu sah. Aku lebih suka jika kamu memadukan bacaan سمع الله لمن حمده bersama imam.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i." Adapun Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa imam boleh membaca ربنا ولك الحمد. Jika dia berkata, "Telah ada hadits shahih menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca ربنا ولك الحمد saat Beliau menjadi imam." Kami pun menjawab, " Terdapat juga hadits shahih bahwa Rasulullah SAW mengajarkan shalat. Di dalam ajarannya itu, Beliau mengajarkan bacaan سمع الله لمن حمده. Beliau juga tidak mengkhususkan hukum ini, baik bagi makmum, ataupun bagi orang yang shalat *munfarid*.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Adapun bacaan امين maka sebagaimana

yang telah kami sebutkan, bacaan tersebut disunnahkan dibaca oleh imam dan orang yang melakukan shalat *munfarid.* Sedangkan makmum, dia diwajibkan membacanya, tidak boleh tidak."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin 'Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya memberitakan kepada kami, dia berkata, "Aku membacakan hadits ini dihadapan Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, mereka berdua memberitakan kepada kami dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Apabila seorang imam membaca amin, maka kalian hendaklah membaca amin. Karena sesunguhnya orang yang bacaan aminnya sesuai dengan aminnya malaikat, niscaya dia akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah dia lakukan terdahulu."

Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah SAW selalu membaca *amin* dalam shalatnya."[882]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Nashr bin 'Ali (Nashr bin 'Ali Al Jahdhami) menceritakan kepada kami, Shafwan bin 'Isa menceritakan kepada kami dari Basyr bin Rafi' dari Abu Abdillah, keponakan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Adalah Rasulullah, jika Beliau membaca kepada mereka غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ [883], Beliau selalu membaca amin, hingga terdengar oleh orang-orang yang berada di shaf pertama di belakangnya."

---

[882] *Shahîh Muslim* (1/20)

[883] Kata-kata "Kepada mereka" tidak tertulis di dalam *Sunan Abu Daud* (1/352). Aku mengira kata-kata ini tidak ada dalam hadits.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin *Nashr* menceritakan kepada kami, Qashim bin Asbugh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari 'Ashim Al Ahwal dari Abu 'Utsman An-Nahdhi bahwa Bilal berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Janganlah engkau mendahuluiku dalam ucapan آمين!"[884]

. Hadits dengan *sanad* yang sama bersumber dari jalur periwayatan Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Hujr bin 'Anbas[885] dari Wa'il bin Hajar, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca ولا الضالين lalu Beliau mengucapkan آمين dengan memanjangkan suaranya[886]."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini adalah hadits-hadits mutawatir yang

---

884 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya, *Sunan Abu Daud* (/ 1353) dari Ishaq bin Rahawaih dari Waki' dari 'Ashim dari Abu 'Utsman dari Bilal bahwa dia berkata kepada Rasulullah SAW. " Penyarah kitab *Sunan Abu Daud* berkata, "Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Para periwayat yang tertera pada *sanad* hadits di atas adalah orang-orang terpercaya.

Hanya saja ada yang mengatakan bahwa Abu 'Utsman tidak pernah bertemu dengan Bilal. Dia telah meriwayatkan hadits ini dari Bilal dengan menggunakan bahasa, ."...Bahwa Bilal berkata,..." ini sangat jelas menampakkan keterputusan *sanad*nya. Hanya saja, Ad-Daraquthni dan ulama hadits yang lain lebih cenderung mengatakan bahwa *sanad* hadits ini bersambung." Kritik Ibnu Hajar ini tidak tepat. Karena Ishaq bin Rahawaih –salah seorang periwayat hadits ini- adalah seorang imam hadits yang banyak menghafal hadits-hadits Rasulullah SAW.

Hadits ini diriwayatkan dengan *sanad* yang bersambung dari Abu 'Utsman dari Bilal. Abu 'Utsman sendiri adalah orang yang hidupnya lebih awal. Dia menemukan zaman Jahiliah. Dia masuk Islam di masa Rasulullah SAW dan tidak dikenal sebagai orang yang menggelapkan *sanad* hadits.

885 Hujr, dibaca *dhammah* huruf *ha*-nya dan di*sukun*kan huruf *jim*nya. Sedangkan 'Anbas, dibaca fathah huruf *ain*-nya, di*sukun*kan huruf *nun*nya, serta d*ifathah*kan huruf *ba*-nya. Hujr sendiri kerap dipanggil dengan sebutan Abu Al 'Anbas.

Lihat *Syarh Sunan Abu Daud*(1/352 dan 353)

886 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (1/351) dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sebagai hadits *hasan* olehnya dan oleh Ibnu Majah.

bersumber dari Rasulullah SAW. Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa Beliau yang menjadi imam shalat selalu mengucapkan امين. Ucapan ini Beliau perdengarkan kepada para makmum yang berada di belakang Beliau. Praktek ini juga merupakan perbuatan para komunitas *Salafushshalih*, sebagaimana yang telah diceritakan Hammam kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami,Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata, Aku bertanya kepada 'Atha, "Apakah Ibnu Zubair mengucapkan amin setelah selesai membaca *Ummul* Qur'an?." Dia menjawab, "Benar", dan orang-orang yang berada di belakangnya pun mengucapkan amin, hingga masjid seolah-olah bergemuruh."

'Ali berkata, "*Atsar* dengan *sanad* yang sama diriwayatkan dari Abdurrazaq dari Mu'ammar dari Yahya bin Abi Katsri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah bahwa dia pernah menjadi mu'adzdzin saat yang menjadi imamnya 'Ala bin Hadhrami di negeri Bahrain. Dia pun mensyaratkan kepada 'Ala agar tidak mendahuluinya dalam mengucapkan امين.[887]

Kami meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Imam harus menyembunyikan suara pada empat bacaan:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ: امِيْن : رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ

Diriwayatkan dari 'Alqamah dan Al Aswad: keduanya dari Ibnu Mas'ud: dia berkata"Imam harus menyembunyikan suara pada tiga bacaan:

---

[887] Abu Hurairah juga pernah menjadi mu'adzdzin Marwan bin Hakam (Khalifah Bani Umayyah). Dia mensyaratkan kepada Marwan (yang menjadi imam shalat) agar tidak mendahuluinya dalam ucapan amin.

Hal ini diungkapkan dalam riwayat Al Baihaqi di dalam *Sunan Al Baihaqi* (2/58 dan 59).

Ibnu Hajar berkomentar, "Abu Hurairah selalu sibuk untuk mengumandangkan *iqamat* dan meluruskan shaf. Marwan selalu ingin tergesa-gesa masuk ke dalam shalat sebelum Abu Hurairah selesai menjalankan tugasnya. Maka Abu Hurairah pun melarangnya melakukan hal itu."

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ: امِيْن

Diriwayatkan dari 'Ikrimah: dia berkata, "Aku melihat manusia. Mereka gaduh dengan ucapan amin.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Ini adalah perbuatan para sahabat RA. Adapun Ahmad: Ishaq: Daud dan mayoritas tokoh hadits berpendapat bahwa imam dan makmum harus mengeraskan bacaan amin. Kami mendukung pendapat ini. Karena hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW adalah membaca amin denagn suara keras.

Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Imam wajib membaca amin dengan suara pelan." Mereka berpendapat demikian karena taklid kepada Umar bin Khaththab dan Ibnu Mas'ud RA. Namun perbuatan siapapun tidak boleh dijadikan pedoman jika berseberangan dengan perbuatan Rasulullah SAW.

Malik berpendapat bahwa makmum harus mengucapkan amin, namun imam tidak boleh mengucapkannya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat ini dipastikan tidak pernah kita dengar dari seorang sahabatpun. Kita pun tidak pernah mengenal ada tabi'in yang menganut pendapat ini. Jadi, pendapat mereka yang melarang imam mengucapkan amin sama sekali tidak ada dalilnya."

Hanya saja: sebagian dari mereka yang dicoba agamanya dengan penyakit taqlid berkata, "Sumayya: bekas hamba sahaya Abu Bakar: dan Suhail bin Abi Shalih, keduanya telah meriwayatkan sebuah *atsar* dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قَالَ الْقَارِئُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّآلِّيْنَ) فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ امِـيْنَ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Apabila seorang pembaca membacakan*

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّآلِّيْنَ *lalu orang yang berada di belakangnya mengucapkan "amin", dan ucapannya itu bertepatan dengan ucapan*

penghuni langit (para malaikat), niscaya akan diampuni baginya dosa-dosa yang dahulu dia lakukan." Lafadz hadits di atas bersumber dari Suhail.

Adapun lafadz yang bersumber dari Sumayya adalah:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ فَقُولُوا آمِينَ

Apabila imam membaca غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ, *maka ucapkanlah, "amin"*

Mereka berkata, "Di dalam hadits ini tidak pernah disebutkan bacaan amin imam." Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Perkataan ini menunjukkan puncak kepicikan mereka dalam berdalil. Karena mereka mengajukan sebuah hadits yang tidak menceritakan syari'at (maksudnya syari'at amin bagi imam). Sementara syari'at tersebut diceritakan pada hadits yang lain. Lalu mereka pun menuduh syari'at tersebut tidak ada karena merujuk kepada hadits tadi. Tidak ada satupun tindakan yang lebih ekstrim dalam merobohkan seluruh syari'at Islam selain tindakan mereka tadi. Karena semua syari'at tidak bisa diceritakan pada satu ayat atau satu hadits saja."

Selanjutnya yang lebih aneh adalah dalil mereka yang menampilkan riwayat Abu Shalih. Padahal Abu Shalih tidak pernah meriwayatkan lafadz hadits itu dari Abu Hurairah. Orang yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah adalah Sa'id bin Musayyib dan Abu Salamah."

Seandainya pun Sa'id satu-satunya orang yang meriwayatkan hadits ini: niscaya dia akan bisa mengalahkan kredibilitas manusia banyak yang setingkat Abu Shalih. Belum lagi bila dikatakan bahwa di dalam riwayat Abu Shalih tidak disebutkan, "Imam tidak boleh membaca amin." Dengan demikian: argumentasi mereka yang diambil dari hadits di atas tidaklah benar.

Sebagian mereka berkata, "Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا Artinya: *Apabila imam membaca amin: maka hendaklah kalian membaca amin!* Maknanya adalah, "Apabila imam membaca غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ maka hendaklah kalian mengucapkan amin!."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Anda telah mendustakan Rasulullah SAW. Anda telah mengatakan kesalahan yang belum pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Anda telah mengkabarkan tentang makna hadits Beliau dengan penuh kebohongan. Anda telah menyelewengkan kalimat-kalimat Beliau dari makna sebenarnya tanpa berpedoman kepada dalil. Tidak ada seorang pun ahli bahasa yang mengatakan غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ."

Mereka pun kembali mengemukakan alasan atas pendapat mereka dengan sebuah "malapetaka" yang lain. Mereka berkata, "Terdapat sebuah keterangan bahwa makna dari firman Allah SWT yang ditujukan kepada Nabi Musa dan Harun AS. قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا *"Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua."* (QS. Yunus [10]: 89), adalah bahwa Nabi Musa yang berdoa dan Nabi Harun yang membaca amin[888]. (Dengan demikian: seorang imam tidak boleh membaca amin, karena Nabi Musa sendiri yang menjadi imam hanya memanjatkan do'a saja, tidak mengucapkan amin: penerj.).

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Dalil ini lebih berbahaya. Sungguh aneh: dari mana mereka menemukan riwayat seperti ini? Ini hanyalah ucapan manusia yang tidak pernah tahu dari mana sumber pengambilannya?." Kemudian: seandainya pun penafsiran ini shahih secara meyakinkan: tetap saja tidak bisa dijadikan dalil sama sekali untuk memperkuat pendapat mereka. Karena *Al Mu'ammin* (orang yang membaca amin) secara bahasa berarti orang yang sedang berdo'a. Pengertian ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena arti dari amin itu sendiri adalah, "Ya Allah SWT: kabulkanklah doa ini!."

Jadi amin adalah doa yang disampaikan dengan benar. Orang yang sedang berdo'a tidak bisa disebut *mua'mmin*: dan doa sendiri tidak bisa

---

888 Penafsiran di atas adalah penafsiran yang dianut oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Di dalam tafsirnya, *Tafsir Ath-Thabari* (11/110 dan 111), dia mengutip penafsiran tersebut berikut *sanad*nya dari sebagian tabi'in. Penafsiran ini diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Abu Hurairah dan Ibnu 'Abbas. Kami juga tidak tahu, apakah *sanad*nya shahih ataukah lemah? Lihat *Ad-Durr ul Mantsûr* (3/315). Seandainya pun *sanad*nya shahih, hal ini tidak bisa menjadi dalil atas pendapat mereka, seperti yang dikatakan Ibnu Hazm tadi

disebut amin kecuali bila orang yang melakukannya mengucapkan lafadz amin. Jadi: setiap amin disebut do'a, namun tidak semua doa disebut amin.

Bagaimana pendapat di atas tidak disebut keliru: sedangkan di dalam hadits shahih saja terdapat keterangan bahwa Beliau selalu membaca amin: padahal Beliau sendiri seorang imam. Sungguh, pendapat mereka yang tidak berpedoman kepada dalil ini merupakan pendapat yang asing dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dan mayoritas besar dari komunitas *salafushshalih*. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

Adapun sujud: bagi ulama yang membolehkan sujud di atas lilitan sorban yang ditaruh di kepala, maka kami bertanya kepadanya tentang sorban berat yang lilitannya sepanjang satu jari: dua jari, sampai mencapai dua atau tiga hasta atau lebih: hingga keluar sampai batas yang tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama pun. Kemudian kita menurunkannya dari satu jari sampai satu lipat dari sorban tadi. Sungguh kita telah tersita oleh pembedaan-pembedaan tadi. Padahal tidak ada jalan untuk itu.

Pendapat kami ini dianut pula oleh jumhur (mayoritas besar) *salafushshalih*. Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari jalur periwayatan Syu'bah dari Al A'masy: dia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Wahab berkata, "Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Hudzaifah berkata kepadanya, "Kamu belum melakukan shalat. Jika kamu mati: maka kamu mati dengan tidak membwa fithrah (kesucian) yang telah Allah SWT anugerahkan kepada Muhammad."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: bahwa dia melihat dua orang laki-laki. Salah satunya menurunkan sarungnya (penurunan sarung pada zaman dahulu dinyatakan sebagai sikap takabbur, seperti yang tertuang dalam beberapa hadits: penerj.), sedangkan yang lain tidak sempurna ruku' dan tidak sempurna sujudnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Adapun orang yang menurunkan sarungnya: niscaya Allah SWT tidak akan melihatnya. Sedangkan yang lainnya (orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya) niscaya Allah SWT tidak akan menerima shalatnya."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Allah SWT tidak akan memandang ke arahnya dalam sebuah perbuatan. Dengan demikian perbuatan orang tersebut tanpa ragu lagi tidak diridhai oleh Allah SWT. Jika perbuatan itu tidak diridhai

oleh Allah SWT: maka secara yakin perbuatan tersebut tidak bisa diterima."

Diriwayatkan dari Miswar bin Makhramah bahwa dia melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Miswar berkata kepada laki-laki itu, "Wahai pencuri! Ulangi shalatmu! Demi Allah SWT: kamu harus mengulanginya." Maka Miswar pun terus menerus mengatakan hal itu sampai laki-laki tadi mengulangi shalatnya.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Apabila kamu sujud: maka sentuhkan hidungmu ke tanah." Diriwayatkan pula dari Abdurrahman bin Abi Laila: dia berkata kepada seseorang yang dia lihat sedang melaksanakan shalat, "Tempelkan hidungmu ke tanah!." Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair: dia berkata, "Apabila kamu tidak meletakkan hidungmu dan keningmu di atas tanah: niscaya sujudmu itu tidak akan diterima."

Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman: Ahmad dan para tokoh fiqh yang lain. Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Zaid bin Ibrahim dari Muhammad bin Sirin bahwa dia memakruhkan sujud di atas lilitan sorban di kepala. Diriwayatkan dari Muhammad bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit bahwa setiap kali dia hendak melaksanakan shalat: dia pun membukakan sorban dari keningnya. (maksudnya membiarkan keningnya terbuka dan tertutup sorban).

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia memakruhkan sujud di atas lilitan sorban di kepala: hingga dia pun selalu membuka sorbannya.

Diriwayatkan dari Ayyub dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Aku menderita luka di wajah. Maka aku pun memperban luka itu. Aku bertanya kepada Ubaidah As-Salmani, "Apakah aku boleh sujud di atas perban itu?." Dia menjawab, "Lepaskan perbanmu itu!."

Diriwayatkan dari Masruq bahwa dia melihat seorang laki-laki yang bila melaksanakan sujud: dia mengangkat kedua belah kakinya ke langit. Masruq berkata, "Tidak akan sah shalat orang ini."

370. Masalah: Orang yang tidak sanggup melakukan ruku' atau sujud: maka dia boleh membungkukkan badannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Jika dia tidak memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar isyarat: maka dia boleh melakukan isyarat (untuk sujud dan ruku'nya). Orang yang tidak menemukan kesempatan meletakkan kening dan hidungnya ke

tanah untuk sujud karena jamaah sangat padat: maka hendaklah dia melakukan sujud di atas tubuh orang yang berada di depannya, atau di atas punggung orang yang berada di depannya.

Hukum di atas diungkapkan oleh Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri: dan Asy-Syafi'i. Malik berkata, "Dia tidak boleh sujud di atas punggung seseorang."

Adapun dalil yang membenarkan pendapat kami adalah firman Allah SWT, "*Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. Al Baqarah [2]: 286) dan firman Allah SWT, "*Padahal sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu: kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" *(QS. Al An'âm* [6]: 119) dan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku menyuruh kalian untuk melakukan sebuah perintah: maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian.*"

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari Ma'mar dari Al A'masy dari Al Musayyab bin Rafi', dia mengatakan bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Barang siapa yang merasa kepanasan pada hari Jum'at (karena melakukan shalat di areal terik matahari), maka dia hendaknya mengamparkan pakaiannya dan bersujud di atas hamparan pakaian tersebut. Dan barang siapa yang berdesak-desakkan dengan manusia pada hari Jum'at hingga tidak bisa bersujud di atas tanah, maka hendaknya dia bersujud di atas punggung seseorang." Diriwayatkan dari Hasan, dia berkata, "Apabila berdesak-desakannya manusia sangat parah: dan kamu ingin melakukan sujud di atas punggung saudaramu kamu boleh melakukannya. Namun bila kamu ingin melakukan sujud saat imam sudah berdiri, kamu boleh melakukannya."

Diriwayatkan dari Thawus: dia berkata, "Jika kondisi berdesak-desakan itu sangat parah maka kamu harus berikan isyarat dengan kepalamu ke arah imam: lalu sujudlah di atas saudara kamu."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia pernah ditanya, "Pada saat jama'ah berdesak-desakan, apakah seseorang boleh sujud di atas kaki

orang lain?." Mujahid menjawab, "Boleh!." Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Makhul dan Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub As-Sikhtiani dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dia berkata, "Orang yang sedang sakit: bila dia tidak mampu melakukan ruku' dan sujud: maka dia boleh memberikan isyarat dengan kepalanya."

Diriwayatkan dari Qatadah dari Ummu Hasan bin Abi Hasan: dia berkata, "Aku melihat Ummu Salamah: istri Rasulullah SAW, melakukan sujud di atas bantal karena penyakit mata yang dia derita[889]." Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa dia pernah ditanya oleh Abu Fazzarah tentang orang yang sakit: apakah boleh dia melakukan sujud di atas bantal yang suci?." Ibnu 'Abbas menjawab, "Tidak apa-apa." Diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbas bahwa dia berkata, "Seorang yang sedang sakit boleh melipat bajunya dan sujud di atas bajunya tadi."

371. Masalah: Jika di depan orang yang sedang sujud terdapat tanah liat yang tidak akan merusak bajunya dan tidak mengotori mukanya, maka dia wajib melakukan sujud di atasnya. Namun, bila tanah liat itu mengganggunya: maka dia tidak wajib sujud di atasnya.

Kami meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah SAW bahwa Beliau sujud di atas genangan air dan tanah liat. Lalu Beliau pergi, sementara di atas keningnya ada bekas-bekas tanah liat. Dan Allah SWT berfirman, "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*" (QS. Al Hajj [22]: 78).

372. Masalah: Duduk setelah mengangkat kepala dari akhir sujud raka'at kedua adalah fardhu (rukun) pada setiap shalat fardhu ataupun shalat sunnah, kecuali pada shalat yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu berbagai jenis raka'at shalat witir.

Jika sesorang sedang melaksanakan shalat yang jumlah raka'atnya dua,

---

889 *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Sunan Al Baihaqi*(2/307) dari jalur periwayatan Asy-Syafi'i dari seorang perawi yang terpercaya dari Yunus dari Hasan dari ibunya, dia berkata, "Aku melihat Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW melakukan sujud di atas bantal karena penyakit mata yang dia derita."

maka dia harus menempatkan pinggulnya di atas tempat yang dia duduki. Lalu dia tegakkan kaki kanannya dan dia julurkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya (melakukan duduk *iftirâsysy:* duduk *tahiyyat akhir*).

Namun jika dia sedang melaksanakan shalat yang jumlah raka'atnya tiga atau empat, maka dia pun duduk pada *tahiyyat awal* ini dengan pinggul menduduki kaki kiri, sementara kaki kanannya harus ditegakkan. Lalu pada duduk yang terakhir (duduk *tahiyyat akhir*) yang mengiringi salam, dia harus duduk dengan posisi pinggul ditempatkan di atas tempat yang dia duduki: lalu dia tegakkan kaki kanannya dan dia menjulurkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya.

Diwajibkan bagi orang yang sedang shalat membaca *tasyahud* pada setiap duduk dari dua duduk yang telah kami sebutkan tadi.(Duduk *tahiyyat awal* dan *tahiyat akhir*)

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami: Abu Daud menceritakan kepada kami, Isa bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Muhammad bin 'Amr bin Halhalah[890] dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha' bahwa dia pernah duduk-duduk bersama sekelompok sahabat Rasulullah SAW. Mereka pun menggambarkan shalat Rasulullah SAW. Di dalam salah satu gambaran tersebut terdengar, "Apabila Beliau duduk pada akhir raka'at kedua, beliau mendudukkan pinggul di atas kaki kirinya. Dan apabila Beliau duduk pada raka'at terakhir[891], beliau pun menjulurkan kaki kirinya, dan mendudukkan pinggulnya di atas tempat yang Beliau duduki." Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

---

890 Di dalam sebuah naskah tertulis Muhammad Ibnu Umar bin Thalhah. Ini sebuah kesalahan.

891 Pada teks ini tertulis الأخيرة, sementara pada naskah lain tertulis الآخرة. Teks ini sesuai dengan tulisan yang tertera pada kitab *Sunan Abu Daud* (1/363 dan 364).
Hadits ini bersumber dari Abu Humaid As-Sa'idi dari sepuluh sahabat Rasulullah yang menggambarkan sifat shalat Rasulullah.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Cara duduk pada dua buah duduk *tasyahud* itu sama." Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Pendapat ini berlawanan dengan hadits tanpa ada pedoman dalilnya."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami: Ahmad bin 'Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami: Ishaq (Ishaq bin Rahawaih) menceritakan kepada kami, Jarir(Jarir bin Abdul Hamid) memberitakan kepada kami dari Manshur bin Mu'tamir dari Abu Wa'il bin Abdullah bin Ma'sud: dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ[892] لِلَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ انْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Sesungguhnya Allah SWT itu As-Salâm (Yang Maha Sejahtera), maka apabila salah satu dari kalian duduk tasyahud di dalam shalat, maka hendaklah dia membaca, "Salam penghormatan bagi Allah SWT. Demikian pula segala kebaikan. Salam sejahtera selalu untukmu wahai Nabi: berikut kasih sayang Allah SWT dan keberkahan-Nya. Salam sejahtera bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah SWT yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah, Sufyan Ats-Tasuri dan Zaidah. Semuanya dari Manshur dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW.

Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya Al Qaththan, Abu Mu'awiyah:

---

892 Di dalam sebuah naskah ditulis الصلاة dengan dibuang huruf *waw*nya. Sedangkan yang tertulis di sini sesuai dengan yang tertulis di dalam *Shahîh Muslim* (1/118).

Fudhail bin 'Iyadh: Abu Na'im, Abdullah bin Daud Al Khuraibi[893], dan Waki'. Semuanya meriwayatkan hadits ini dari A'masy dari Abu Wa'il dengan lafadz dan *sanad* yang sama.

Hadits ini –dengan *sanad* dan lafadz yang sama- diriwayatkan pula oleh Abu Ma'mar Abdullah bin Sukhbarah, 'Alqamah: Al Aswad, dan Abu Bukhtari Sa'id bin Fairuz dari Ibnu Mas'ud.

Jika seseorang membaca *tasyahud* dengan lafadz yang tertera pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa, Ibnu 'Abbas, dan Ibnu Umar: yang kesemuanya bersumber dari Rasulullah SAW, maka dia dianggap baik.

Sedangkan bacaan yang kami pilih adalah bacaan yang juga dipilih oleh Abu Hanifah, Sufyan, Ats-Tsauri, Ahmad, dan Daud. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i lebih memilih bacaan yang tercantum pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas.

Imam Malik memilih bacaan *tasyahud* yang *sanad*nya hanya sampai pada 'Umar yang kemudian ditentang oleh anaknya (Abdullah Ibnu Umar) dan para sahabat yang telah kami jelaskan tadi.

Sebagaian ulama terdahulu berkata, "Duduk *tasyahud* dalam shalat tidaklah fardhu."

Abu Hanifah berkata, "Duduk seukuran *tasyahud* hukumnya fardhu. Sedangkan *tasyahud*nya sendiri hukumnya tidak fardhu." Malik berkata, "Duduk *tasyahud* hukumnya fardhu. Zikir kepada Allah SWT di dalam duduk *tasyahud* juga fardhu. Sedangkan *tasyahud*nya tidak fardhu."

Semua pendapat di atas salah. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk membaca *tasyahud* pada saat duduk di dalam shalat. Dengan demikian: membaca *tasyahud* hukumnya fardhu. Duduk yang menjadi tempat terlaksananya *tasyahud* juga hukumnya fardhu. Karena kita tidak boleh menganggap tidak fardhu untuk sebuah perkara yang menjadi tempat atau fasilitas terlaksananya kewajiban.

Kami meriwayatkan sebuah *atsar* dari Syu'bah dari Muslim Abu An-

---

893 Di *dhammah*kan *khâ*nya dan di-*fathah*-kan huruf *râ*-nya. Panggilan untuk orang Khuraibah, sebuah daerah yang terletak di Bashrah.

Nadhr: dia berkata, "Aku mendengar Hamalah bin Abdurrahman[894] dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Tidak sah shalat kecuali dengan *tasyahud*."

Kami meriwayatkan pula dari Nafi' bekas hamba sahaya Ibnu Umar: dia berkata, "Orang yang tidak mengucapkan *tasyahud* berarti shalatnya tidak sah." Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sebagian ulama berkata, "Bila duduk *tahiyat awal* fardhu: niscaya shalat tidak akan sah bila seseorang meninggalkannya karena lupa." Ali (Ibnu Hazm) menjawab, "Ini tidak menjadi masalah. Karena hadits yang menerangkan wajibnya duduk *tahiyat awwal* adalah yang juga menerangkan bahwa shalat dianggap sah jika lupa melakukannya. Padahal mereka sendiri mengatakan bahwa duduk dengan sengaja -pada posisi berdiri di dalam shalat- hukumnya haram: dan dapat membatalkan shalat bila dilakukan secara sengaja: serta tidak membatalkan shalat bila dilakukan karena lupa. Demikian pula mengucapkan salam sebelum menyelesaikan shalat. Dua kasus di atas sungguh tidak ada bedanya. Jadi tampaklah bahwa pendapat mereka itu merupakan kerusakan yang nyata. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohonkan pertolongan.

---

[894] Adapun Muslim bin Abdillah, kami belum menemukan biografinya. Namun Ad-Dulabi di dalam kitab *Al Kunâ* (2/137) menuturkan biografinya. Dia berkata, "Abu An-Nadhr Muslim bin Abdillah meriwayatkan hadits atau *atsar* kepada Syu'bah." Ibnu Hajar di dalam kitab *Lisân Al Mîzan* menuturkan, "Muslim bin An-Nadhr meriwayatkan hadits dari Syu'bah." Ibnu Hibban menuturkan Muslim di dalam kitab *Adz-Dzail*. Dia berkata, "Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku tidak mengenalnya." Demikian pula yang tertera di dalam kitab *Al Mizân*. Penulis menyangka periwayat *atsar* ini adalah Muslim bin An-Nadhr, bukan Muslim bin Nadhr. Dan kesalahan ada pada penulis naskah.

Adapun Hamalah, di dalam kitab aslinya tertulis "Jabalah." Ini adalah kesalahan, kami membetulkannya dengan berpedoman kepada *Sunan Al Baihaqi* (2/139).

Ibnu Hajar menuturkan Hamalah di dalam kiab *Lisân Al Mizân*. Dia berkata, "Hamalah bin Abdurahman meriwayatkan hadits kepada Muslim bin An-Nadhr -yang aku baca dengan Muslim Abu An-Nadhr-.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku tidak mengenal mereka berdua." Ibnu Hibban di dalam kitab *At-Tsiqat* menyebutkan Muslim bin An-Nadhr sebagai periwayat terpercaya.

373. Masalah: Abu Muhammad Ali bin Ahmad berkata, "Seseorang bila telah selesai membaca *tasyahud* pada dua buah duduk *tahiyyat*, maka dia diwajibkan membaca:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ[895] وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"*Ya Allah SWT! Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari buruknya fitnah al-masih dajjal.*"

Bacaan ini juga fardhu: tidak bedanya seperti membaca *tasyahud*.[896]

Hal ini berasarkan sebuah hadits yang Abdullah bin Yusuf ceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami: Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami: Ahmad bin 'Ali menceritakan kepada kami: Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Nashr bin 'Ali menceritakan kepada kami: Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Kuraib dan Zuhair bin Harb. Kesemuanya meriwayatkan hadits dari Waki' bin Jarrah: dia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Hassan bin 'Athiyyah dan Yahya bin Abi Katsir, Hassan berkata dari Muhammad bin Abi 'A'isyah, Yahya berkata dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf keduanya meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

---

895 Pada mayoritas naskah ditulis

اللهم إني اعوذبك من عذاب جهنم و من عذاب القبر

896 Pendapat Ibnu Hazm ini tidak ada dalilnya. Sangat jelas bahwa perintah yang tertera dalam hadits ini menunjukkan sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat doa yang sangat beragam yang dibaca setelah *tasyahud* akhir. Lalu, seandainya pun perintah tersebut menunjukkan arti wajib, lalu mana dalil yang menyatakan batalnya shalat yang tidak membaca doa tadi? Sungguh ini adalah pendapat yang aneh.

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَـــذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"Apabila salah seorang dari kalian telah selesai membaca tasyahud, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah SWT dari empat perkara. Dia harus berdoa, "Ya Allah SWT! Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah Al Masih dajjal."[897]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, Apabila seseorang berkata, "Kalian telah meriwayatkan hadits di atas melalui jalur periwayatan Imam Muslim: dia berkata, " Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami: Al Auza'i menceritakan kepada kami, Hassan bin 'Athiyah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi 'Aisyah menceritakan kepada kami bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ[898] وَمِـــنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

Apabila salah seorang dari kalian telah selesai dari tasyahud akhir, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah SWT dari empat perkara. Dia hendaknya membaca,

"Ya Allah SWT! Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa

---

[897] *Shahîh Muslim* (1/363).

[898] Di dalam kebanyakan naskah tulisan ditulis

اللهم إني اعوذبك من عذاب جهنم و من عذاب القبر

neraka jahannam. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah Al Masih dajjal."[899]

Dia berkata, "Hadits di atas tergolong *khabar wahid* (hadits yang dibawa oleh periwayat hadits yang bisa diterima jika memenuhi kriteria-kriterianya). Dan penambahan Al Walid bin Muslim (riwayat versi Al Walid tercantum "*tasyahud akhir*" bukan "*tasyahud*") adalah penambahan yang lahir dari periwayat yang adil. Penambahan teks tersebut bisa diterima. Jadi dengan demikian, kewajiban membaca doa tadi hanya dilakukan pada *tasyahud akhir* saja."

Kami menjawab, "Seandainya di sini hanya ada hadits Muhammad bin Abi 'Aisyah saja, niscaya apa yang kamu katakan tadi benar. Namun di sini ada dua buah hadits seperti yang telah kami jelaskan tadi. Salah satunya bersumber dari jalur periwayatan Abu Salamah. Sedangkan yang satunya lagi bersumber dari jalur periwayatan Muhammad bin Abi 'Aisyah. Al Walid bin Muslim hanya bisa memilih versi riwayat Waki' bin Jarrah saja.

Dan jadilah hadits Abu Salamah tetap pada keumumannya dalam mewajibkan bacaan doa tadi kepada *tasyahud* yang mana saja. tidak boleh menetapkan hukum di luar ini.[900] Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

Diriwayatkan dari Thawus bahwa anaknya melaksanakan shalat di depannya. Dia bertanya, "Apakah kamu membaca kalimat-kalimat ini (doa setelah *tasyahud*)?." Anaknya menjawab, "Tidak." Maka Thawwus pun

---

[899] Ibid (1/164)

[900] Demi Allah SWT, tidak demikian hukumnya. Bahkan bisa saja tidak seperti itu. Karena teks hadits itu satu dan jalur periwayatannya juga satu. Hanya saja, seorang perawi menyebutkan *tasyahud* secara muthlak, sedangkan perawi lain yang terpercaya menyebutkannya dengan "*tasyahud* akhir."

Apabila sebuah hadits versinya sama, maka lafadz yang *mutlaq* harus diartikan kepada lafadz yang ada tambahannya (*muqayyad*). Jadi, *tasyahud* yang dimaksud adalah *tasyahud* akhir. Bisa jadi si periwayat lupa atau mempersingkat ucapan menjadi lebih pendek, sebagaimana yang bisa difahami oleh orang yang berwawasan luas dari berbagai *sanad* dan teks hadits yang beragam.

Teks di atas sangat sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/189 dan 190)

menyuruh anaknya untuk mengulangi kembali shalatnya."

374. Masalah: Setelah selesai dari *tasyahud*, disunnahkan bagi orang yang melakukan shalat agar membaca bacaan yang tertera pada hadits yang diceritakan Abdullah bin Rabi' kepada kami, Muhammad bin Mu'awwiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah memberitakan kepada kami dari Ibnu Qasim, Nu'aim bin Abdillah Al Mujmir menceritakan kepada kami: Muhammad bin Abdullah bin Zaid Al Anshari (putera Abdullah bin Zaid, sahabat yang mengalami mimpi mengumandangkan azan shalat[901]) menceritakan kepada kami dari Abu Mas'ud Al Anshari[902] bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi kami di ruangan Sa'ad bin 'Ubadah. Lalu Basyir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, "Allah SWT telah memerintahkan kami untuk membaca shalawat kepadamu wahai Rasulullah ! lalu bagaimana cara kami untuk membaca shalawat kepadamu wahai Rasulullah!" Rasulululllah SAW pun terdiam hingga kami berharap agar Basyir tidak usah bertanya lagi kepada Beliau. Kemudian Beliau bersabda," *Bacalah,*

للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلِ[903] إِبْرَاهِيْمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اَلِ[904] إِبْـــرَاهِيْمَ
فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"*Wahai Allah SWT! Anugerahkan kasih sayangmu kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah anugerahkan kasih sayang-Mu kepada keluarga Ibrahim. Dan anugerahkan keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah anugerahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim di alam semesta ini. Sesungguhnya Engkau Maha*

---

901 Teks di atas sangat sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/189 dan 190)

902 Di dalam sebuah naskah kitab ini tertulis "Ibnu Mas'ud Al Anshari", tulisan ini salah.

903 Lafadz ال adalah tambahan dari An-Nasa'i.

904 Lafadz ال adalah tambahan dari An-Nasa'i.

terpuji dan Maha Agung." Adapun mengucapkan salam: kalian telah mengerti semua."

Dan disunnahkan pula membaca bacaan yang tertera pada hadits yang Abdullah bin Yusuf ceritakan kepada kami: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami: Ahmad bin 'Ali menceritakan kepada kami, Muslim Bin Hajjaj menceritakan kepada kami: Ishaq –(Ishaq bin Rahawaih) menceritakan kepada kami dari Ruh dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr Ibnu Hazm dari ayahnya dari 'Amr bin Salim, dia berkata, Hamid As-Sa'idi memberitakan kepada kami bahwa para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana cara kami membaca shalawat kepadamu?." Beliau menjawab, "*Ucapkan,*

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اَلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Ya Allah SWT! Anugerahkan kasih sayang-Mu kepada Muhammad: istri-istriya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah anugerahkan kasih sayang-Mu kepada keluarga Ibrahim. Anugerahkanlah keberkahan kepada Muhammad, dan kepada istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah anugerahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim di alam semesta ini. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung."

Jika ada yang bertanya, "Mengapa kalian tidak menjadikan bacaan shalawat kepada Rasulullah SAW rukun (fardhu) setelah *tasyahud*: dengan berpedoman kepada kedua hadits di atas dan berdoman kepada firman Allah SWT: "*Sesungguhnya Allah SWT dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."* (QS. Al-Ahzâb [33]: 56) seperti yang diungkapkan oleh Asy-Syafi'i.

Kami menjawab, "Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa bacaan ini fardhu (rukun) di dalam shalat. Seseorang tidak boleh

menambah-nambah sabda Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pernah Beliau ucapkan. Maka kami pun lantas berkata, "Bacaan shalawat ini difardhukan bagi setiap muslim untuk dibaca satu kali saja dalam hidupnya. Jika dia telah melakukan itu, berarti dia telah membaca shalawat kepada Rasulullah SWT seperti yang diperintahkan. Kemudian disunnahkan baginya membaca shalawat di dalam shalat ataupun di luar shalat. Bacaan ini akan memperbanyak pahala. Telah terdapat hadits shahih bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

Barang siapa yang membaca shalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah SWT akan menganugerahkan kasih sayang kepadanya sepuluh kali."

Jika ada yang berkata, "Dari mana kalian memfokuskan wajibnya membaca shalawat hanya satu kali saja seumur hidup, seraya tidak mewajibkan dibaca berulang-ulang setiap kali disebut nama Rasulullah saw?."

Kami menjawab, "Sungguh, kewajiban membaca shalawat satu kali seumur hidup ditetapkan oleh *nash* (Al Qur`an). Tidak boleh memfokuskan kewajiban membaca shalawat kurang dari satu kali. Adapun lebih dari satu kali, itu yang akan kami pertanyakan kepada kalian, "Berapa kali kalian diwajibkan untuk membaca shalawat selama seumur hidup, atau dalam satu tahun, satu bulan, satu hari, atau satu jam?. Membatasi sebuah jumlah bacaan shalawat tidak bisa diterima terkecuali bila ada dalilnya. Dan ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan ke arah sana.

Jadi, membaca shalawat dengan pembatasan tertentu terlarang dengan dalil akal yang logis." Jika mereka berkata, "Kita mewajibkan membaca shalawat hanya pada shalat saja?." Kami menjawab, "Hal ini tidak ada di dalam ayat dan tidak pula ada di dalam hadits Nabi. Ini hanyalah persepsi kalian saja yang tidak didukung oleh dalil."

Jika mereka yang berasal dari kalangan di luar madzhab Syafi'i berkata, "Kami berpendapat wajib membaca shalawat setiap kali nama Rasulullah SAW disebut, baik pada shalat ataupun di luar shalat." Kami menjawab, "Ini juga tidak pernah ada di dalam ayat Al Qur`an ataupun di dalam hadits shahih.

Keterangan ini hanya ada pada hadits yang kami riwayatkan dari jalur

periwayatan Abu Bakar bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal dari Muhammad bin Hilal dari Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin 'Ajrah dari ayahnya bahwa Ka'ab, *Sanad* hadits di atas tidak bisa dijadikan *hujjah* (dalil). Karena Abu Bakar bin Abi Uwais adalah periwayat yang dinilai mengada-ada oleh para imam hadits. Sedangkan Muhammad bin Hilal adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Sementara Sa'ad bin Ishaq: dia bukan periwayat yang identitasnya populer."[905]

Oleh sebab mereka berpendapat puasa di saat i'tikaf hukumnya fardhu –dalilnya karena i'tikaf selalu disebut pada dua ayat yang menceritakan puasa-: maka mereka pun berpendapat bahwa shalawat kepada Rasulullah SAW di dalam shalat hukumnya fardhu karena ada perintah untuk itu dan perintah untuk membaca salam yang telah diketahui oleh para sahabat. Salam dimaksud bisa jadi salam yang terdapat pada *tasyahud* shalat (maksudnya bacaan السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ), atau bisa jadi pula salam yang diucapkan saat mengakhiri shalat. Hanya saja, mereka tidak menyadari lemahnya metode pendalilan mereka dan tidak pernah mau berpegang kepada dalil yang wajib diterima. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohon pertolongan.

375. Masalah: Praktik *tathbîq* di dalam shalat hukumnya tidak boleh. Karena praktik tersebut telah dihapus. *Tathbîq* adalah menaruh kedua tangan persis di tengah-tengah antara dua lutut saat melakukan ruku' di dalam shalat.

---

905 Hadis yang disinyalir oleh penulis (Ibnu Hazm) di atas tidak kami ketahui. Adapun Abu Bakar Abdul Hamid bin Abdullah bin Abi Uwais, dia adalah periwayat yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun An-Nasa'i menyatakan dia tergolong periwayat yang lemah. Al Azadi malah menuduhnya sebagai periwayat yang sering membuat hadits palsu. Penilaian ini sebuah kesalahan besar atau penilaian seperti ini telah tergelincir dalam kejelekan, sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al Mîzân*.

Adapun Muhammad bin Hilal bin Abi Hilal Al Madani, dia tergolong periwayat terpercaya yang sangat terkenal.

Ibnu Hajar di dalam kitab *At-Tahdzîb* berkata, "Ibnu Hazm telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa Muhammad bin Hilal adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya.

Adapun Sa'ad bin Ishaq, dia tergolong periwayat yang disepakati kredibilitasnya. Jika dia meriwayatkan dari kakeknya, berarti *sanad*nya tidak bersambung. Karena dia belum pernah bertemu dengan kakeknya.

Dahulu Ibnu Ma'sud pernah melakukan *tathbîq*. Dia menjadikan tangannya terlepas dari lutut. Demikian pula para sahabat selain Ibnu Mas'ud: mereka melakukan praktik ini.

Kami meriwayatkan praktik tersebut dari jalur periwayatan Nuh bin Habib Al Qaumusi, dia berkata, "Kami meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Idris (Abdullah bin Idris) dari 'Ashim bin Kulaib dari Abdurrahman bin Aswad bin Yazid dari 'Alqamah dari Abdullah Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW mengajarkan shalat kepada kami. Beliau pun berdiri, lalu takbir. Ketika Beliau hendak melakukan ruku', Beliau menaruh kedua tangan di antara kedua lututnya. Lalu Beliau ruku'." Hadits ini sampai ke Sa'ad bin Abi Waqqash. Dia berkata, "Itu benar wahai saudaraku. Kami memang pernah melakukan hal itu. Namun kemudian kami diperintahkan untuk ini, maksudnya memegang lutut dengan kedua tangan.[906]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Di atas kami telah menyebutkan perintah Rasulullah SAW untuk meletakkan kedua tangan di atas lutut pada hadits Rifa'ah bin Rafi'. Dengan demikian, jelaslah bahwa praktik memegang lutut pada saat ruku' adalah perintah yang datangnya lebih akhir sekaligus menghapus praktik *tathbîq* tadi. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohon pertolongan."

376. Masalah: Jika seseorang telah menyelesaikan shalatnya, maka hendaklah dia membaca salam. Membaca salam adalah fardhu (rukun). Tidak sah shalat tanpa membaca salam. Dia cukup membaca السلام عليكم atau سلام عليكم atau عليكم السلام atau عليكم سلام baik dia menjadi imam, ataupun makmum: ataupun melaksanakan shalat sendiri. Adapun bacaan yang paling istimewa dari semuanya bagi orang-orang yang telah kami sebutkan tadi (imam,

---

[906] Hadits Sa'ad yang menjelaskan dihapusnya praktek *tathbîq* diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Muslim, dan imam-imam hadits yang lain dengan teks yang singkat. Namun penggabungan antara hadits Sa'ad dengan hadits Ibnu Mas'ud dalam satu rangkaian lafadz seperti yang ada di sini, oleh Asy-Syaukani di dalam kitab *Nail Al Authâr* (2/271) dihubungkan kepada riwayat Ibnu Khuzaimah.

Selanjutnya kami pun melihat teks hadits seperti ini di dalam kitab *Al Muntaqâ* karya Ibnu Jarud (halaman 105). Dia meriwayatkan hadits ini dari 'Ali bin Khasyram dari Abdullah bin Idris dengan *sanad* yang sama.

makmum dan orang yang melaksanakan shalat sendiri), hendaknya mereka membaca السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sambil menoleh ke arah kanan dan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sambil menengkok ke arah kiri."

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Dalilnya adalah hadits yang diceritakan Abdullah bin Yusuf kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab bin 'Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf menceritakan kepada kami, Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id (Abu Sa'id Al Khudri), dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعًا[907] فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَاسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ

"*Apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam shalatnya, dia tidak tahu berapa raka'at shalat yang telah dia lakukan, apakah tiga ataukah empat. Maka buanglah keraguan itu dan teruskanlah shalat berdasarkan yang dia yakini. Kemudian hendaklah dia melakukan sujud (sahwi) sebanyak dua kali sebelum salam.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hasan bin Isma'il bin Sulaiman Al Majalidi memberitakan kepada kami, Fudhail (Fudhail bin 'Iyadh) menceritakan kepada kami dari Manshur (Manshur bin Mu'tamar) dari Ibrahim An-Nukha'i dari 'Alqamah dari Abdullah Ibnu Mas'ud: dia berkata: Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadits:

---

[907] Di dalam sebuah naskah tertulis أَوْ اَرْبَعاً. Tulisan ini berbeda dengan semua naskah yang terdapat pada *Shahîh Muslim*.

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ نَسِيَ شَيْئًا فِيْ صَلاَتِهِ[908] فَلْيَتَحَرَّ الَّذِيْ يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

'Aku hanyalah manusia biasa. Aku bisa luput seperti kalian. Maka siapa saja di antara kalian yang lupa terhadap sesuatu di dalam shalatnya, hendaknya dia memilih keputusan yang dia anggap benar. Kemudian hendaknya dia mengucapkan salam. Lalu dia melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali'."

Dengan keberadaan dua hadits di atas: telah jelaslah perintah Rasulullah SAW yang mewajibkan salam pada setiap shalat. Sedangkan perintah-perintah Beliau menunjukkan fardhu. Adapun lafadz salam, haruslah dengan menggunakan lafadz yang telah kami sebutkan di atas.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar. Keduanya meriwayatkan hadits dari Hammad bin Abi Sulaiman dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Abdulah Ibnu Mas'ud: dia berkata, "Aku tidak pernah lupa akan hadits dari Rasulullah SAW bahwa Beliau mengucapkan salam ke arah kanan dengan mengatakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sehingga terlihat putihnya pipi Beliau. Dan beliau mengucapkan salam ke arah kiri dengan mengatakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sehingga terlihat kembali putihnya pipi Beliau."

Abu Hurairah dan Abu Ma'mar juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mas'ud dengan *sanad* yang bersambung. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash dan Ibnu Umar, keduanya langsung dari Rasulullah SAW.[909]

---

908 Ini adalah tulisan di kitab *Al Muhallâ*. Sedangkan dalam naskah yang lain tertulis يَنْسَى فِيْ صَلاَتِهِ شَيْئًا dan yang tertulis di dalam *Sunan An-Nasa'i* (1/184) adalah , فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِيْ صَلاَتِهِ شَيْئًا.

909 Hadits Sa'ad dan hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (1/194 dan 195)

Praktek Rasulullah SAW di atas juga dilakukan oleh komunitas *Salafushshalih.*

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim (Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih) menceritakan kepada kami, Abu Na'im Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Zuhair (Zuhair bin Mu'awiyah) menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq As-Subai'i dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya dan 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud: dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW membaca takbir pada setiap akan turun, mengangkat badan, berdiri, dan duduk. Beliau juga mengucapkan salam sambil menengok ke arah kanan dan ke arah kiri dengan membaca السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[910]: hingga terlihat putih pipinya. Dan aku melihat Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama.[911]

Kami juga meriwayatkan perbuatan seperti ini dari 'Alqamah, Al Aswad, Khaitsamah, Abdurrahman bin Abi Laila dan An-Nukha'i. Perbuatan ini juga menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Hasan bin Hayy, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Sulaiman, serta mayoritas besar tokoh hadits.

Hasan bin Hayy berkata, "Menguapkan dua salam secara sekaligus hukumnya fardhu."

Abu Hanifah berkata, "Mengucapkan dua salam hukumnya sekedar mubah (boleh). Salam bukanlah salah satu fardhu (rukun) shalat. Bahkan jika seseorang duduk seukuran *tasyahud* (tanpa membaca *tasyahud* dan tanpa mengucapkan salam setelah itu) hukum shalatnya sempurna (sah). Jika dia secara sengaja berhadats, atau secara tidak sengaja berhadats atau secara sengaja berdiri, berbicara, atau melakukan sebuah kegiatan (setelah duduk

---

910 Lafadz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang kedua tidak disebutkan di dalam *Sunan An-Nasa'i* (1/172) melalui versi *sanad* ini.

911 Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* (2/164) dari 'Amr bin Ali dari Mu'adz dan Yahya dari Zuhair, dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i di dalam *Sunan An-Nasa'i* (1/194) dari Ibnu Al Mutsanna dari Mu'adz dari Zuhair.

seukuran *tasyahud* dan tidak mengucapkan salam), maka shalatnya dihukumi sah."

Seorang hamba sahaya perempuan mengerjakan shalat dalam keadaan kepala tidak ditutupi, lalu pada akhir shalatnya, setelah dia duduk seukuran *tasyahud* dan belum mengucapkan salam, dia dimerdekakan oleh tuannya. Maka shalatnya dihukumi sempurna (meskipun dia tidak menutupi kepalanya dalam shalat). Seseorang melakukan shalat sambil duduk karena sakit, lalu dia kembali sehat setelah dia duduk seukuran *tasyahud* di akhir shalatnya dan belum mengucapkan salam, maka shalatnya sah.

Seseorang melakukan shalat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu arah, lalu dia mengetahui arah kiblat setelah dia duduk diakhir shalat seukuran *tasyahud* dan belum mengucapkan salam, maka shalatnya sempurna (sah). Hukum di atas dikecualikan pada sepuluh macam situasi. Pada sepuluh situasi ini, membaca salam ditetapkan fardhu dan shalat orang yang mengalami peristiwa tertentu pada situasi ini dinyatakan batal, meskipun dia sudah duduk seukuran *tasyahud* dan belum mengucapkan salam.

Pertama: Seseorang shalat menggunakan tayammum, lalu dia melihat air setelah dia duduk seukuran *tasyahud* di akhir shalat dan belum mengucapkan salam, maka shalatnya dinyatakan batal.

Kedua: Seseorang shalat dalam keadaan telanjang, kemudian dia menemukan sesuatu yang bisa menutupi auratnya setelah dia duduk seukuran *tasyahud* dan belum mengucapkan salam, maka shalatnya dianggap batal.

Ketiga: Seseorang melakukan shalat shubuh, lalu awal bundaran matahari keluar setelah dia duduk seukuran *tasyahud* di akhir shalatnya dan belum mengucapkan salam, maka shalatnya dianggap batal. Jika kemudian dia batuk-batuk setelah matahari terbit, sementara posisi shalat dia sudah batal namun belum juga membaca salam, maka wudhunya dinyatakan bathal.

Keempat: Orang yang tenggat waktu mengusap sepatunya sudah habis[912] setelah dia duduk seukuran *tasyahud* di akhir shalatnya dan belum

---

912 Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dibolehkan berwudhu dengan cara mengusap sepatu, tanpa harus mengusap kaki, selama tenggat waktu tiga hari tiga malam. Bila tenggat waktunya sudah habis, dia tidak lagi boleh melakukan praktik tadi.

mengucapkan salam: maka shalatnya dihukumi batal.

Kelima : Seseorang melakukan shalat Jum'at: lalu waktu zuhur sudah keluar dan masuklah waktu 'Ashar setelah dia duduk seukuran *tasyahud* dan belum mengucapkan salam, maka shalat Jum'atnya dianggap batal.

Keenam: Orang yang sudah duduk di akhir shalatnya seukuran *tasyahud*, lalu dia ingat sebelum mengucapkan salam akan shalat-shalatnya yang dia tinggalkan sebanyak lima buah shalat atau lebih, maka shalat yang dia lakukan batal hukumnya.

Ketujuh: Seorang wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* (darah penyakit dari vaginanya) melakukan shalat, lalu setelah dia duduk seukuran *tasyahud* dan belum mengucapkan salam, lalu waktu shalat telah selesai, maka shalatnya dinyatakan batal.

Kedelapan: Seseorang melakukan shalat dalam keadaan tidak bisa membaca Al Qur'an , lalu setelah dia duduk seukuran *tasyahud*, dia pun belajar satu surat Al Qur'an kepada orang lain sampai bisa, sementara dia tadi mengucapkan salam, maka shalatnya batal hukumnya.

Kesembilan: Seseorang wudhu dengan cara mengusap perban karena luka, lalu dia melakukan shalat. Dia duduk seukuran *tasyahud* di akhir shalatnya dan belum mengucapkan salam, tiba-tiba lukanya sembuh, maka shalatnya dianggap batal. Orang-orang yang telah diceritakan tadi semua shalat mereka dinyatakan batal, dan mereka wajib mengulangnya lagi dari awal[913]

Barang siapa yang shalat dalam keadaan *musafir* (sedang menempuh perjalanan jauh), lalu ketika dia sudah duduk seukuran *tasyahud* di akhir shalatnya dan belum mengucapkan salam, lalu dia niat hendak bermukim di tempat itu, maka dia wajib melaksanakan shalat dua raka'at sebagai tanda bahwa dia hendak bertempat tinggal di situ. Dalam hukum ini tidak ada kontradiksi dalam pendapat Abu Hanifah. Adanya kontradiksi justru dalam menentukan hukum orang yang shalat dalam keadaan tidur karena sakit –dia tidak mampu melakukan shalat lebih dari tidur (duduk misalnya atau berdiri)-, kemudian dia sehat setelah dia duduk seukuran *tasyahud* dan belum

---

913 Ibnu Hazm hanya menjelaskan sembilan kondisi saja.

mengucapkan salam, apakah dia wajib mengulangi shalatnya lagi ataukah tidak? Terdapat dua pendapat yang berbeda dari Abu Hanifah.

Orang yang membuka shalatnya dalam keadaan sehat, lalu tiba-tiba dia terkena sakit yang membuatnya beralih posisi dari berdiri menjadi duduk, atau beralih posisi dari berdiri menjadi shalat dengan menggunakan isyarat, itu terjadi setelah dia duduk di akhir shalatnya seukuran *tasyahud* dan belum mengucapkan salam, maka dalam menentukan hukum di atas, Imam Abu Hanifah sesekali mengatakan bahwa shalat orang tadi dianggap batal dan harus diulangi dari awal, sedangkan pada waktu yang lain dia mengatakan bahwa shalat orang tersebut sah dan sempurna.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Masalah-masalah di atas sengaja kami ungkapkan agar kita bisa melihat bahwa pendapat-pendapat Abu Hanifah satu sama lain saling berbenturan. Mereka sama sekali tidak berpedoman kepada dalil dalam menetapkan hukum: Baik hukum mewajibkan salam ataupun hukum tidak mewajibkan salam. Mereka sama sekali tidak menetapkan keputusannya pada dalil sedikitpun. Sungguh ini adalah pendapat-pendapat yang saling berbenturan. *Alhamdulillah* kami bersyukur telah terhindar dari pendapat-pendapat seperti ini.

Di antara sebuah keanehan adalah bahwa para murid Abu Hanifah tidak pernah mencatat bahwa Abu Hanifah memiliki dua pendapat yang berbenturan dalam memutuskan masalah ini. Bahkan mereka tidak henti-hentinya membela ucapan batil dan pendapat menyimpang dalam membenarkan gugurnya kefardhuan salam pada semua kondisi shalat selain kondisi yang telah dijelaskan tadi. Sungguh mereka hanya membela ketetapan fardhunya salam pada kondisi-kondisi tadi saja. mereka tidak pernah berselisih pendapat dalam masalah-masalah tadi.

Adapun pendapat Hasan bin Hayy (pendapat yang mengatakan bahwa dua salam hukumnya fardhu), adalah pendapat yang tidak didukung keshahihannya dengan dalil.

Imam Malik berkata, "Salam hukumnya fardhu (termasuk rukun shalat). Orang yang mengalami sesuatu yang membatalkan shalat, akan batal shalatnya, jika dia belum mengucapkan salam." Hanya saja Imam Malik berkata, "Seorang imam dan orang yang melakukan shalat sendirian: mereka tidak difardhukan salam kecuali hanya sekali saja. Adapun seorang makmum, bila

disamping kirinya tidak ada seorang manusia pun, maka dia harus mengucapkan salam sebanyak dua kali, yaitu salam yang pertama dia lakukan saat menengok ke arah kanan, dan salam yang kedua diucapkan karena menjawab salamnya imam. Namun jika di sebelah kirinya ada manusia, maka dia harus membaca salam tiga kali. Salam pertama dan kedua sama seperti tadi, dan salam yang ketiga ditujukkan untuk menjawab salamnya orang yang berada di sebelah kirinya.

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "pendapat di atas juga tergolong pendapat yang tidak didasari oleh dalil. Ini adalah sebuah perincian hukum yang tidak pernah ditetapkan oleh Al Qur`an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan pendapat para sahabat Nabi. Seorang imam tidak boleh meniatkan salamnya untuk ditujukan kepada seseorang. Jika dia melakukan itu, maka shalatnya menjadi batal. Karena salam tersebut sudah berupa ucapan yang ditujukkan kepada orang yang dia berikan salam. Sedangkan ucapan yang ditujukkan secara sengaja kepada selain Allah SWT dan selain Rasulullah SAW di dalam shalat dapat membatalkan shalat.

Dalilnya adalah seorang yang sedang menjalankan ibadah shalat –baik sedang bersama orang lain ataupun tidak– maka dia harus mengucapkan salam masing-masing, seperti pengucapan salam si imam. Dengan salam itu menunjukan bahwa dia sudah keluar dari shalat. Ucapan salam tidak ditujukan untuk diucapkan kepada salah seorang manusia. Dengan demikian, nampaklah dengan jelas lemahnya dua pendapat di atas, tanpa harus repot-repot mencari di mana letak kelemahannya.*walhamdulillah Rabbal 'Alamin.*

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Dari uraian tadi, tinggallah tersisa pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan salam di dalam shalat tidak wajib (bukan tergolong rukun shalat) dan pendapat yang memilih satu kali saja dalam mengucapkan salam, kedua pendapat diatas bersumber dari orang yang ucapannya konsisten dan tidak rancu. Kami menemukan orang yang berpendapat bahwa mengucapkan salam tidak wajib berpedoman kepada hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan 'Ashim bin 'Ali, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Al Hurr dari Al Qasim bin Mukhaimirah, dia berkata, "Alqamah memegang tanganku dan menyampaikan sebuah hadits kepadaku bahwa Abdullah memegang tangannya dan Rasulullah juga memegang tangan Abdullah, lalu Beliau mengajarkannya

tasyahud di dalam shalat. Beliau pun menyebutkan bacaan *tasyahud*, lalu bersabda, "

فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

Jika kamu telah membaca tasyahud berarti kamu telah menyelesaikan shalatmu. Jika kamu ingin berdiri, maka kamu boleh berdiri dan jika kami ingin duduk, maka kamu boleh duduk."[914]

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Teks di atas adalah teks tambahan di luar sabda Rasulullah SAW. Hanya Qasim bin Mukhaimirah saja satu-satunya orang yang menyebutkan teks tambahan tersebut. Barang kali teks tambahan itu bersumber dari pendapatnya dan ucapannya sendiri, atau bisa jadi dia kutip dari ucapan 'Alqamah atau ucapan Abdullah. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nukha'i –yang lebih cerdas dari Qasim bin Mukhaimirah- dari 'Alqamah. Namun dia tidak menyebutkan teks tambahan di atas.[915]

---

914 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Sunan Abu Daud* (1/366 dan 367), *Sunan Ad-Daraquthni* (halaman 135), dan *Sunan Al Baihaqi* (2/174 dan 175) dari jalur periwayatan Zuhair.

915 Seluruh ulama ahli hadits sepakat bahwa teks tambahan di atas hanyalah ucapan periwayat yang dimasukkan ke dalam hadits Rasulullah SAW yang dikesankan sebagai sebuah sabda Beliau padahal bukan (bahasa ilmu haditsnya adalah *mudarraj*).

Ad-Daraquthni berkata, "Salah seorang periwayat yang menerima riwayat hadits dari Zuhair telah memasukkan teks tersebut ke dalam hadits dan menyambungkannya menjadi sebuah kalam Nabi SAW. Namun Syababah yang meriwayatkan hadits ini dari Zuhair memisahkannya dan menjadikannya sebagai ucapan Abdullah bin Mas'ud.

Ucapan Syababah ini lebih mendekati kebenaran daripada ucapan periwayat yang telah memasukkan ucapannya ke dalam hadits Nabi, karena Ibnu Tsauban telah meriwayatkan hadits ini dari Hasan bin Hurr dengan menggunakan teks asli saja dan menjadikan teks tambahan (teks akhir) sebagai ucapan Ibnu Mas'ud.

Alasan kedua, karena Husain Al Ju'fi, Ibnu 'Ajalan, dan Muhammad bin Aban sepakat bahwa pada periwayatan mereka dari sumber yang sama, (sumber Hasan bin Hurr) tidak menyebutkan teks tambahan tersebut di akhir hadits.

Sementara pada bagian lain, semua perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Alqamah dan periwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud sepakat untuk tidak

Seperti halnya kami juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Rabi': dia berkata, "Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari Muhammad bin Mu'awwiyah: dia berkata, "Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ahmad bin Syu'aib: dia berkata, "Aku telah meriwayatkan sebuah hadits dari Muhammad bin Jabalah: dia berkata, "Kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari 'Ala bin Hilal ar-Ruqqi: dia berkta, "Aku telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ubaidillah bin 'Amr[916] Ar-Raqqi dari Zaid (Zaid bin Abi Anisah) dari Hammad (Hammad bin Abi Sulaiman) dari Ibrahim An-Nukha'i dari 'Alqamah bin Qais dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami baca apabila kami sedang shalat. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tentang kalimat yang menghimpun seluruh kalimat thayyibah. Beliau bersabda kepada kami:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَــةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْــهَدُ انْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"*Segala penghormatan, kasih sayang dan kebaikan milik Allah SWT. Salam sejahtera terlimpah atasmu wahai Nabi. Demikian pula kasih sayang dan keberkahan Allah SWT. Salam sejahtera terlimpah atas hamba-hamba Allah SWT yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.*" 'Alqamah berkata, "Aku melihat Ibnu Mas'ud mengajarkan kami kata-kata ini persis seperti dia mengajarkan kami Al Qur`an."

Kemudian jika teks tambahan ini benar-benar bersumber dari sabda Rasulullah SAW niscaya perintah Rasulullah untuk mengucapkan salam seperti

---

menyebutkan teks tambahan tadi." Kemudian hadits ini dengan menggunakan teks tambahan ataupun tidak, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan beragam *sanad* yang cukup banyak. Hadits dengan beragam *sanad* ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

916 Didalam sebuah naskah kitab ini tertera, "Ubaidillah Ibnu Umar", tulisan tersebut salah.

yang telah kami jelaskan sebelumnya adalah penambahan hukum yang tidak boleh ditinggalkan.

Telah tercantum sebuah *atsar* shahih yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang mewajibkan salam, seperti yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dia berkata, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Subai'i dari Abu Ahwash dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Batasan shalat adalah takbir dan akhir dari shalat adalah mengucapkan salam." Dengan ucapan tersebut sangatlah jelas bahwa teks tambahan tadi, bisa jadi bersumber dari periwayat yang hidup setelah Ibnu Mas'ud, dan bisa jadi pula bersumber dari Ibnu Mas'ud, namun kemudian di *nasakh* (dihapus hukumnya).

Semua dalil tersebut harus dikembalikan kepada perintah Rasulullah SAW agar mengucapkan salam sebelum menyelesaikan shalat sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Adapun orang-orang yang berpendapat salam cukup diucapkan satu kali saja dan makhruh bila diucapkan lebih dari itu, mereka berargumentasi dengan beberapa hadits di bawah ini :

Pertama: Hadits yang bersumber dari jalur periwayatan Abu Mash'ab dari Ad-Darawardi dari jalur periwayatan Sa'id. Padahal dalam hadits yang bersumber dari jalur periwayatan Sa'id disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam sebanyak dua kali.

Kedua: *atsar-atsar* yang lemah. Diantaranya adalah *atsar* yang bersumber dari jalur periwayatan Muhammad bin Faraj dari Muhammad bin Yunus. Baik Muhammad bin Faraj ataupun Muhammad bin Yunus adalah termasuk periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Atau dari jalur periwayatan Hasan, yang dinyatakan *mursal* (terputus mata rantai *sanad*nya), atau dari jalur periwayatan Muhammad bin Zuhair, yang dinyatakan sebagai periwayat yang lemah, atau melalui jalur periwayatan Bin Luhai'ah yang dinyatakan gugur.

Seandainya pun riwayat-riwyat tersebut shahih, niscaya hadits-hadits yang menyuruh untuk mengucapkan dua kali salam mengandung hukum tambahan yang lebih utama untuk dijadikan pegangan.

Apabila ada yang memperingatkan, "Ada sebuah hadits yang bersumber

dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Setiap kali kami melakukan shalat bersama Rasulullah SAW kami selalu mengucapkan

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ   السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

lalu kami menggerak-gerakkan kedua tangan kami ke dua arah (arah samping kiri dan kanan). Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Untuk apa kalian memberikan isyarat dengan tangan kalian, seolah tangan-tangan itu seperti ekor kuda yang keras? Sesungguhnya cukup bagi salah satu dari kalian meletakkan tangannya di atas paha, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan.*"

Ali (Ibnu Hazm) berkata, "Jika yang dimaksud dengan salam di sini adalah salam yang mengakhiri shalat, maka tidak diragukan lagi hukum ini dihapus oleh sabda Rasulullah SAW:

هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ

"*Sungguh, di dalam shalat tidaklah pantas sedikitpun melakukan pembicaraan dengan manusia.*"

Hadits ini tidak pernah diperselisihkan oleh seorang umat pun bahwa kandungannya muhkam (mengandung makna yang jelas dan tidak boleh diselewengkan maknanya kepada arti lain, dan tidak boleh dibatasi oleh batasan-batasan yang dapat merubah makna dan kandungan hukumnya). Kemudian sekelompok orang mengklaim bahwa hadits di atas hanya terbatas pada sebagian kondisi saja. Dan ternyata justru hadits ini kedudukannya menghapus hukum yang mereka tetapkan, yaitu hukum berupa kebolehan mengucapkan salam dan menjawabnya di dalam shalat. Jadi jelaslah bahwa posisi hukum ini dihapus oleh larangan berbicara dengan orang lain saat melakukan shalat. Hanya kepada Allah SWT saja kita memohon perlindungan.